PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024 *(AUDITED)*

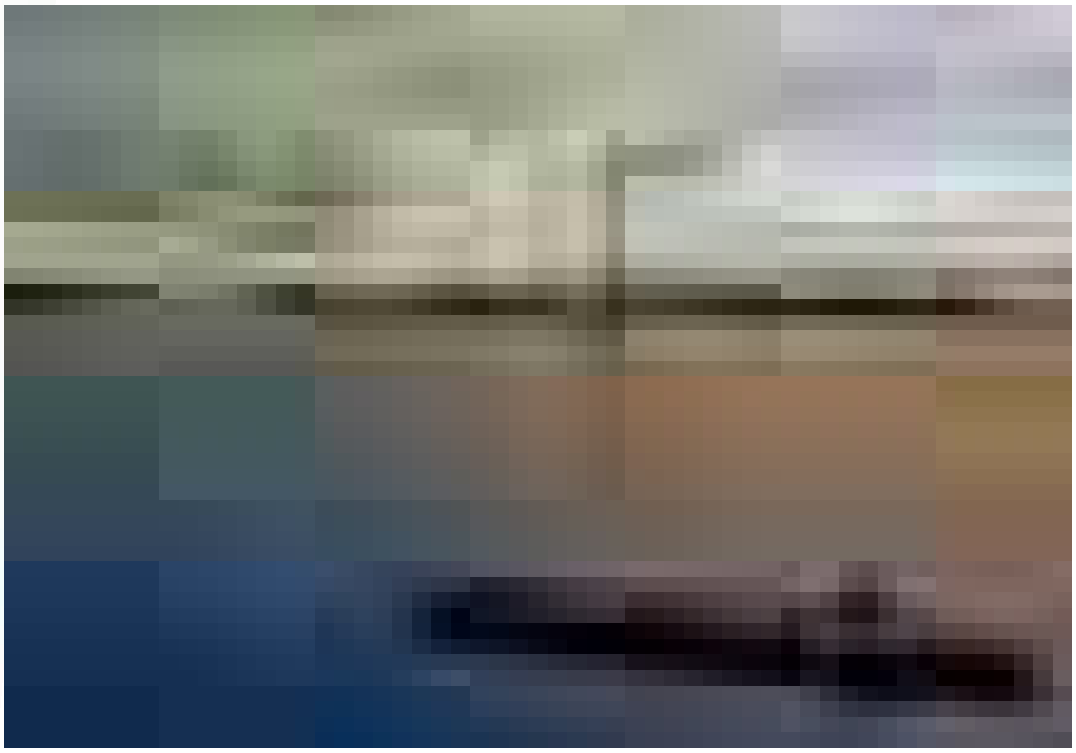

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Jl. A. Yani No. 1 Telanai Pura Jambi 36122

GUBERNUR JAMBI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai standar akuntansi pemerintahan.

26 Juni 2025
NUR JAMBI

L HARIS

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR LAMPIRAN xiii

DAFTAR GRAFIK xvi

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN xviii
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH…. .xix
3. NERACA..... xx
4. LAPORAN OPERASIONAL xxii
5. LAPORAN ARUS KAS ……... xxiii
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ……...xxv
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN..... I.1

BAB I PENDAHULUAN I.1

1.1. Domisili dan Informasi Umum..... I.1

1.2. Bentuk Hukum, Organisasi dan Lembaga Legislatif…….. I.1

1.3. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok..... I.4

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan..... I.5

1.5 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah I.9

1.6 Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.....…. I.9

1.7 Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan I.10

1.8 Kebijakan Konversi……... 1.12

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA II.1

2.1. Ekonomi Makro..... II.1

2.1.1. Prospek Perekonomian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024……..……..... II.1

2.1.2. Kondisi Perekonomian II.5

2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Makro II.47

2.2. Kebijakan Keuangan II.51
2.2.1. Kebijakan Fiskal (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)..... II.52
2.3. Pencapaian Target Kinerja II.57
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN III.1
3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 ..... III.1
3.2. Ikhtisar Kinerja Keuangan III.8
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI IV.1
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah..... IV.1
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan IV.1
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan IV.4
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan IV.5
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN V.1.1
5.1. Laporan Realisasi Anggaran..... V.1.1
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih..... V.2.1
5.3 Neraca V.3.1
5.4 Laporan Operasional V.4.1
5.5 Laporan Arus Kas..... V.5.1
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas V.6.1
BAB VI INFORMASI NON-KEUANGAN..... VI.1
6.1 Letak Geografis dan Bentuk Hukum Entitas..... VI.1
6.2 Pengendalian Inflasi Daerah..... VI.1
6.3 Perubahan Manajemen Pajak Daerah. VI.2
6.4 Kejadian yang Mempunyai Dampak Sosial. VI.3
6.5 Pemilihan Umum Legislatif Serentak. VI.4
6.6 Pemilihan Kepala Daerah Serentak VI.5
6.7 Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan VI.6
6.8 Komitmen atau Kontinjensi yang Tidak dapat Disajikan pada Neraca VI.7

6.9 Event-Event Nasional Yang Dilaksanakan di Provinsi Jambi dan Penghargaan yang diterima Pemprov Jambi Tahun 2024 .. VI.11
BAB VII PENUTUP VII.1
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	Luas Wilayah Provinsi Jambi per Kabupaten/Kota	I.1
Tabel I.2	Jumlah Kursi DPRD Provinsi Jambi Periode 2025 s.d. 2030	I.4
Tabel II.1	Proyek Makro Ekonomi Provinsi Tahun 2024	II.5
Tabel II.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)	II.11
Tabel II.3	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen).	II.12
Tabel II.4	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)	II.13
Tabel II.5	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah).....	II.13
Tabel II.6	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen)	II.14
Tabel II.7	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (persen) ...	II.14
Tabel II.8	PDRB per Kapita Provinsi Jambi	II.14
Tabel II.9	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)	II.14
Tabel II.10	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret 2023- September 2024.....	II.17
Tabel II.11	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera September 2024	II.17
Tabel II.12	Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, Maret 2023– September 2024	II.18
Tabel II.13	Daftar Komoditas yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (persen), September 2024.....	II.19
Tabel II.14	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin, Maret 2024 dan September 2024	II.19
Tabel II.15	Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Jambi (persen) Maret 2023-September 2024.....	II.22
Tabel II.16	Gini Ratio Menurut Provinsi, Maret 2023-September 2024.....	II.23
Tabel II.17	PM Provinsi Jambi Menurut Dimensi Penyusunnya 2022–2024	II.25
Tabel II.18	IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2022-2024	II.27
Tabel II.19	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Agustus 2022–Agustus 2024	II.29

Tabel II.20 Karakteristik Pengangguran Agustus 2022–Agustus 2024..... II.35
Tabel II.21 Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Jambi (2022=100), 2024 ..... II.38
Tabel II.22 Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jambi (2022=100), 2024 ..... II.38
Tabel II.23 Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Muara Bungo (2022=100), 2024 ..... II.39
Tabel II.24 Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kerinci (2022=100), 2024 ..... II.39
Tabel II.25 Inflasi Tahun Kalender Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Jambi (2022=100), 2024..... II.40
Tabel II.26 Inflasi Tahun Kalender Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jambi (2022=100), 2024 ..... II.40
Tabel II.27 Inflasi Tahun Kalender Menurut Kelompok Pengeluaran di Muara Bungo (2022=100), 2024..... II.41
Tabel II.28 Inflasi Tahun Kalender Menurut Kelompok Pengeluaran di Kerinci (2022=100), 2024 ..... II.41
Tabel II.29 Volume dan Nilai Ekspor dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024 ..... II.42
Tabel II.30 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024..... II.43
Tabel II.31 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Pelabuhan Muat di Provinsi Jambi……..... II.45
Tabel II.32 Volume dan Nilai Impor Menurut Negara Asal di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024..... II.46
Tabel II.33 Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Bongkar di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024 ..... II.46
Tabel II.34 Skala Nilai Capaian Kinerja II.60
Tabel II.35 Data Capaian Kinerja Tahun 2024..... II.61
Tabel III.1 Ringkasan APBD dan Perubahan APBD TA 2024 ..... III.1
Tabel III.2 Ringkasan APBD TA 2024..... III.2
Tabel III.3 Alokasi Fungsi Pendidikan III.2
Tabel III.4 Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik III.5
Tabel III.5 Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah III.5
Tabel III.6 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 ..... III.8
Tabel III.7 Perkembangan PAD dari TA 2020 s.d 2024..... III.9
Tabel III.8 Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2020 s.d 2024 ..... III.11
Tabel III.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024..... III.12

Tabel III.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2020 s.d 2024 ..... III.13
Tabel III.11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi III.14
Tabel III.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal III.15
Tabel III.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga III.16
Tabel III.14 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer..... ..... III.17
Tabel III.15 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Pembiayaan III.18
Tabel III.16 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pengeluaran Pembiayaan..... ..... III.19
Tabel III.17 Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Prov. Jambi 2020 s.d 2024..... ..... III.19
Tabel III.18 Rincian Realisasi Pendapatan, Belanja, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Prov. Jambi 2020 s.d 2024 .... III.20
Tabel V.1.1 Ikhtisar LRA TA 2024 dan Realisasi TA 2023 ..... V.1.1
Tabel V.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan 2023..... V.1.2
Tabel V.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023..... V.1.2
Tabel V.1.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023..... V.1.3
Tabel V.1.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 ..... V.1.5
Tabel V.1.6 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023 ..... V.1.5
Tabel V.1.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023..... V.1.6
Tabel V.1.8 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah V.1.7
Tabel V.1.9 Realisasi Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan berupa hasil BGS dan KSP TA 2024..... V.1.9
Tabel V.1.10 Anggaran dan Realisasi Dana Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023 ..... V.1.10
Tabel V.1.11 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023..... V.1.10
Tabel V.1.12 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023 ..... V.1.11
Tabel V.1.13 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023..... V.1.12
Tabel V.1.14 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023..... V.1.13
Tabel V.1.15 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023..... V.1.15
Tabel V.1.16 Hibah Program BioCF ISFL TA 2024..... V.1.15
Tabel V.1.17 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023 ..... V.1.16
Tabel V.1.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023..... V.1.17
Tabel V.1.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per Objek TA 2024 dan 2023.... V.1.18
Tabel V.1.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 ..... V.1.19

Tabel V.1.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024 dan 2023..... ..... V.1.20
Tabel V.1.22 Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan..... V.1.20
Tabel V.1.23 Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Aset Tetap..... V.1.21
Tabel V.1.24 Realisasi Belanja Hibah TA 2024..... V.1.22
Tabel V.1.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023..... V.1.22
Tabel V.1.26 Sisa Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tahun 2024..... V.1.23
Tabel V.1.27 Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 ..... V.1.23
Tabel V.1.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023..... V.1.24
Tabel V.1.29 Belanja Modal yang Merupakan Beban Barang dan Jasa V.1.24
Tabel V.1.30 Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 dan 2023 ..... V.1.26
Tabel V.1.31 Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2024 dan 2023..... V.1.27
Tabel V.1.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota TA 2023 dan 2022 ..... V.1.28
Tabel V.1.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024 dan 2023 ..... V.1.29
Tabel V.1.34 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2024 dan 2023 ..... V.1.31
Tabel V.1.35 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023 ..... V.1.32
Tabel V.1.36 LRA Pemerintah Provinsi Jambi TA 2024 ..... V.1.34
Tabel V.3.1 Ikhtisar Neraca per 31 Desember TA 2024 dan 2023 …… V.3.1
Tabel V.3.2 Aset per 31 Desember TA 2024 dan 2023…… V.3.1
Tabel V.3.3 Aset Lancar per 31 Desember TA 2024 dan 2023..... V.3.2
Tabel V.3.4 Kas dan Setara Kas per 31 Desember TA 2024 dan 2023 ..... V.3.2
Tabel V.3.5 Saldo Kas di Kas Daerah V.3.4
Tabel V.3.6 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran V.3.5
Tabel V.3.7 Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember TA 2024 dan 2023..... V.3.5
Tabel V.3.8 Kas Lainnya per 31 Desember TA 2024 dan 2023..... V.3.7
Tabel V.3.9 Rincian Kas Lainnya (PT WKS) Tahun 2015 s.d. 2023..... V.3.8
Tabel V.3.10 Piutang Pendapatan per 31 Desember TA 2024 dan 2023..... V.3.10
Tabel V.3.11 Piutang Pajak Daerah per 31 Desember TA 2024 dan 2023..... V.3.11
Tabel V.3.12 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024…….. V.3.12
Tabel V.3.13 Piutang Retribusi per 31 Desember TA 2024 dan 2023…… V.3.12
Tabel V.3.14 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024..... V.3.13

Tabel V.3.15 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember TA 2024 dan 2023 ..... V.3.14
Tabel V.3.16 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 ..... V.3.15
Tabel V.3.17 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember TA 2024 dan 2023..... V.3.15
Tabel V.3.18 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2024 ..... V.3.16
Tabel V.3.19 Rincian Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 2023..... V.3.17
Tabel V.3.20 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 ..... V.3.18
Tabel V.3.21 Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember TA 2024 dan 2023..... V.3.18
Tabel V.3.22 Rincian Persediaan per Jenis per 31 Desember TA 2024 dan 2023 ..... V.3.19
Tabel V.3.23 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember TA 2024 dan 20223... V.3.20
Tabel V.3.24 Rincian Investasi Nonpermanen per 31 Desember TA 2024 dan 2023..... V.3.20
Tabel V.3.25 Rincian Saldo KUPEM per 31 Desember TA 2024 dan 2023..... V.3.21
Tabel V.3.26 Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023..... V.3.24
Tabel V.3.27 Rincian Ekuitas BPD Jambi per 31 Desember 2024 dan 2023..... V.3.24
Tabel V.3.28 Rincian Ekuitas PT JII V.3.26
Tabel V.3.29 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023..... V.3.27
Tabel V.3.30 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024..... V.3.28
Tabel V.3.31 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin V.3.31
Tabel V.3.32 Rincian Kendaraan Dinas Tidak Dicatat dalam KIB dan LBMD..... V.3.35
Tabel V.3.33 Rincian Peralatan dan Mesin di Lima OPD yang Hilang Belum Diproses Penghapusan dari KIB dan Belum Diproses TP-TGR..... V.3.35
Tabel V.3.34 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 ..... V.3.36
Tabel V.3.35 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 ..... V.3.40
Tabel V.3.36 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 ..... V.3.42
Tabel V.3.37 Rincian Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2024 ..... V.3.44
Tabel V.3.38 Mutasi Konstrusi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 ..... V.3.45
Tabel V.3.39 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023..... V.3.46
Tabel V.3.40 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 ..... V.3.47
Tabel V.3.41 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023..... V.3.48
Tabel V.3.42 Mutasi Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 ..... V.3.48

Tabel V.3.43 Rincian Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 ..... V.3.49
Tabel V.3.44 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BGS dan KSP) per 31 Desember 2024 dan 2023 ..... V.3.50
Tabel V.3.45 Rincian Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 ..... V.3.53
Tabel V.3.46 Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 ..... V.3.53
Tabel V.3.47 Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 ..... V.3.54
Tabel V.3.48 Rincian Aset Lain-Lain Tahun 2024 ..... V.3.55
Tabel V.3.49 Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2024 ..... V.3.55
Tabel V.3.50 Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Lain-Lain Tahun 2024 ..... V.3.57
Tabel V.3.51 Rincian Kas yang Dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 ..... V.3.59
Tabel V.3.52 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023…….……. V.3.60
Tabel V.3.53 Rincian Kewajiban Jangka Pendek V.3.60
Tabel V.3.54 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 ..... V.3.62
Tabel V.3.55 Rincian Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 ..... V.3.63
Tabel V.3.56 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023 ..... V.3.64
Tabel V.3.57 Rincian Utang Belanja Modal Per 31 Desember 2024 dan 2023 ..... V.3.68
Tabel V.3.58 Rincian Utang Bagi Hasil Per Jenis Tahun 2024 dan 2023 ..... V.3.69
Tabel V.3.59 Utang Bagi Hasil Per Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan 2023 ..... V.3.69
Tabel V.3.60 Rincian Utang Bagi Hasil PKB Tahun 2024 dan 2023 ..... V.3.70
Tabel V.3.61 Rincian Utang Bagi Hasil BBNKB Tahun 2024 dan 2023 ..... V.3.70
Tabel V.3.62 Rincian Utang Bagi Hasil PBBKB Tahun 2024 dan 2023 ..... V.3.71
Tabel V.3.63 Rincian Utang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2024 dan 2023 ..... V.3.71
Tabel V.3.64 Rincian Utang Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2024 dan 2023 ..... V.3.72
Tabel V.3.65 Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus V.3.73
Tabel V.3.66 Rincian Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus V.3.74
Tabel V.3.67 Rincian Utang Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... V.3.74
Tabel V.3.68 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya V.3.75
Tabel V.4.1 Pendapatan Daerah-LO Tahun 2024 ..... V.4.1
Tabel V.4.2 Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 ..... V.4.2
Tabel V.4.3 Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan LRA Tahun 2024 ..... V.4.2
Tabel V.4.4 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 ..... V.4.3
Tabel V.4.5 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024 ..... V.4.3

Tabel V.4.6 Selisih Pendapatan Pajak Daerah-LO dan LRA Tahun 2024 ..... V.4.3
Tabel V.4.7 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 ..... V.4.4
Tabel V.4.8 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024 ..... V.4.4
Tabel V.4.9 Selisih Pendapatan Retribusi-LO dan LRA Tahun 2024 ..... V.4.5
Tabel V.4.10 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 dan 2023 ..... V.4.5
Tabel V.4.11 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024 ..... V.4.5
Tabel V.4.12 Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO dan LRA Tahun 2024..... V.4.6
Tabel V.4.13 Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023..... V.4.6
Tabel V.4.14 Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024 ..... V.4.6
Tabel V.4.15 Perbedaan Selisih Lain-lain PAD yang Sah -LO Tahun 2024 dan Lain-lain PAD yang Sah -LRA TA 2024 ..... V.4.7
Tabel V.4.16 Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan 2023 ..... V.4.8
Tabel V.4.17 Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024 ..... V.4.8
Tabel V.4.18 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2024 dan 2023 ..... V.4.8
Tabel V.4.19 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024 ..... V.4.9
Tabel V.4.20 Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LRA Tahun 2024 ..... V.4.9
Tabel V.4.21 Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 dan 2023..... V.4.9
Tabel V.4.22 Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 dan LRA-TA 2024 ..... V.4.10
Tabel V.4.23 Perbedaan Selisih Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 dan Dana Bagi Hasil Pajak- LRA TA 2024 ..... V.4.10
Tabel V.4.24 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2024 dan 2023..... V.4.11
Tabel V.4.25 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2024..... V.4.11
Tabel V.4.26 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRATahun 2024..... V.4.11
Tabel V.4.27 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2024 dan 2023 ..... V.4.12
Tabel V.4.28 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023 ..... V.4.13
Tabel V.4.29 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024 ..... V.4.13
Tabel V.4.30 Pendapatan Hibah-LOTahun 2024 dan 2023..... V.4.13
Tabel V.4.31 Pendapatan Hibah LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024..... V.4.14

Tabel V.4.32 Perbedaan Selisih Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 dan Pendapatan Hibah-LRA TA 2024 ..... V.4.14
Tabel V.4.33 Beban Tahun 2024 dan 2023 ..... V.4.15
Tabel V.4.34 Beban LO Tahun 2024 dan Belanja LRA TA 2024 ……..…….. V.4.15
Tabel V.4.35 Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023 ……..…….. V.4.16
Tabel V.4.36 Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 ..... V.4.16
Tabel V.4.37 Beban Pegawai-LO Tahun 2024 dan Belanja Pegawai LRA TA 2024 ..... V.4.17
Tabel V.4.38 Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO – Belanja Pegawai LRA Tahun 2024 ..... V.4.17
Tabel V.4.39 Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023 ..... V.4.17
Tabel V.4.40 Penjelasan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan Tahun 2024..... V.4.18
Tabel V.4.41 Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023..... V.4.19
Tabel V.4.42 Penjelasan Beban Jasa dan Belanja Jasa Tahun 2024..... V.4.19
Tabel V.4.43 Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023..... V.4.20
Tabel V.4.44 Penjelasan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2024.... V.4.20
Tabel V.4.45 Penjelasan Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 ..... V.4.21
Tabel V.4.46 Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023..... V.4.21
Tabel V.4.47 Beban Hibah LO Tahun 2024 dan Belanja Hibah LRA TA 2024 ..... V.4.22
Tabel V.4.48 Penjelasan Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2024..... V.4.22
Tabel V.4.49 Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 ..... V.4.23
Tabel V.4.50 Penjelasan Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 ..... V.4.23
Tabel V.4.51 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023..... V.4.23
Tabel V.4.52 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023..... V.4.24
Tabel V.4.53 Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023..... V.4.24
Tabel V.4.54 Beban Transfer Tahun 2024 dan Belanja Transfer TA 2024..... V.4.25
Tabel V.4.55 Penjelasan Selisih Beban Bagi Hasil dan Belanja Bagi Hasil Tahun 2024 ..... V.4.25
Tabel V.4.56 Penjelasan Selisih Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten Kota dan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten Kota Tahun 2024 ..... V.4.26
Tabel V.4.57 Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional..... V.4.26
Tabel V.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023..... V.5.1
Tabel V.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan TA 2024 dan TA 2023 ..... V.5.2

Tabel V.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran TA 2024 dan TA 2023 ..... V.5.3
Tabel V.5.4 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun Anggaran 2024 ..... V.5.3
Tabel V.5.5 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Penerimaan Utang Pihak Ketiga TA 2024 ..... V.5.3
Tabel V.5.6 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2024 ..... V.5.4
Tabel V.5.7 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Berjalan TA 2024 ..... V.5.5
Tabel V.5.8 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Penerimaan Koreksi TA 2024 ..... V.5.5
Tabel V.5.9 Kenaikan/ Penurunan Kas Tahun 2024 dan 2023 ..... V.5.5
Tabel V.5.10 Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023 ..... V.5.6
Tabel V.6.1 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023 ..... V.6.1
Tabel V.6.2 Rekapitulasi Penyesuaian Ekuitas Tahun 2024 ..... V.6.2
Tabel V.6.3 Rincian Penyesuaian Penyisihan Piutang V.6.3
Tabel V.6.4 Rincian Penyesuaian Aset Lainnya V.6.3
Tabel V.6.5 Rincian Penyesuaian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya V.6.4
Tabel V.6.6 Rincian Penyesuaian Utang Belanja V.6.5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran IV.1.1	Daftar Masa Manfaat Aset
Lampiran V.1.1	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan 2023
Lampiran V.1.2	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lampiran V.1.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024
Lampiran V.1.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2024
Lampiran V.1.5	Rincian Belanja Hibah 2024
Lampiran V.1.6	Rincian Belanja Bantuan Sosial 2024
Lampiran V.1.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024
Lampiran V.1.7.1.a	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 per Jenis
Lampiran V.1.7.1.b	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 per SKPD
Lampiran V.1.7.2.a	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 per Jenis
Lampiran V.1.7.2.b	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 per SKPD
Lampiran V.1.7.3.a	Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan 2023 per Jenis
Lampiran V.1.7.3.b	Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan 2023 per SKPD
Lampiran V.1.7.4.a	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 per Jenis
Lampiran V.1.7.4.b	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 per SKPD
Lampiran V.1.7.5.a	Rincian Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023 per Jenis
Lampiran V.1.7.5.b	Rincian Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023 per SKPD
Lampiran V.3.1	Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS
Lampiran V.3.2	Rincian Piutang Pajak Daerah
Lampiran V.3.3	Piutang Retribusi

Lampiran V.3.4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang Dipisahkan
Lampiran V.3.5	Piutang Lain-lain yang PAD yang SAH
Lampiran V.3.6	Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Lampiran V.3.7	Beban Dibayar Dimuka
Lampiran V.3.8	Rincian Obat dan Bahan Kimia yang Kadaluarsa
Lampiran V.3.9	Persediaan per OPD dan per jenis persediaan
Lampiran V.3.10	Rekapitulasi Penyisihan Piutang KUPEM Tidak Tertagih
Lampiran V.3.11	Rekapitulasi Saldo Dana KUPEM pada Rekening Kabupaten/Kota
Lampiran V.3.12	Penjelasan Kenaikan Saldo Giro Beku Provinsi
Lampiran V.3.13	Pemindahbukuan Saldo Rekening Penampungan KUPEM
Lampiran V.3.14	Rincian Nilai Aset Tanah Dibawah Jalan
Lampiran V.3.15	Daftar Aset Tetap Tanah Per OPD
Lampiran V.3.16	Aset Tanah Dimanfaatkan Oleh Pihak Lain Berupa Sewa Yang Disertai Surat Perjanjian
Lampiran V.3.17	Aset Tanah Dimanfaatkan Oleh Pihak Lain Berupa Sewa Yang Belum Diperbaharui Perjanjiannya
Lampiran V.3.18	Penjelasan Permasalahan Tanah Yang Masih Perlu Penyelesaian
Lampiran V.3.19	Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi Yang Bernilai Rp1,00 dan Rp0,00
Lampiran V.3.20	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Lampiran V.3.21	Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Yang Nilai Satuannya Dibawah Kapitalisasi
Lampiran V.3.22	Daftar Aset Tetap Peralatan Mesin per OPD
Lampiran V.3.23	Kendaraan Dinas Roda Dua Yang Tidak Dapat Diuji Keberadaannya
Lampiran V.3.24	Kendaraan Dinas Tidak Dicatat dalam KIB dan LBMD
Lampiran V.3.25	Aset Kendaraan Yang Bukan Milik Pemprov Jambi Namun Digunakan Dalam Kegiatan Operasional
Lampiran V.3.26	Kendaraan Dinas Roda Dua Yang Masih Digunakan Oleh Pegawai Yang Sudah Pensiun
Lampiran V.3.27	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Lampiran V.3.28	Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD
Lampiran V.3.29	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Lampiran V.3.30	Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD
Lampiran V.3.31	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Lampiran V.3.32	Daftar Aset Tetap Lainnya per OPD
Lampiran V.3.33a	Daftar Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD
Lampiran V.3.33b	Konstruksi Dalam Pengerjaan Yang Masih Berupa Perencanaan, Perencanaan Yang Tidak Dilanjutkan, Perencanaan Yang Fisiknya Telah Selesai Dan Yang Masih Dalam Proses Pengerjaan
Lampiran V.3.34	Akumulasi Penyusutan per jenis aset tetap
Lampiran V.3.35	Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2024
Lampiran V.3.36	Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Per OPD
Lampiran V.3.37	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Karena Koreksi Lebih Saji Aset Tetap dan Aset Lainnya (Rusak Berat) yang Harga Perolehan di Bawah Nilai Kapitalisasi
Lampiran V.3.38	Daftar Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per OPD
Lampiran V.3.39	Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2024
Lampiran V.3.40	Rincian Utang Belanja Jasa Kantor
Lampiran V.3.41	Rincian Dana Jaminan Reklamasi
Lampiran V.3.42	Rincian Dana Jaminan Pasca Tambang
Lampiran V.4.1	Kalkulasi Saldo Buku Besar Beban Persediaan VS Belanja Persediaan
Lampiran V.4.2	Kalkulasi Saldo Buku Besar Beban Barjas VS Belanja Jasa
Lampiran V.4.3	Kalkulasi Saldo Buku Besar Beban Pemeliharaan VS Belanja Pemeliharaan
Lampiran V.4.4	Beban Penyusutan dan Amortisasi.
Lampiran V.6.1	Rincian Penyesuaian Aset Tetap.
Lampiran V.6.2	Rincian penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap.

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik II.1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2023 *(c to c)* II.6

Grafik II.2 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2023 (y-On-y) II.7

Grafik II.3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2023 (q-to-q) (persen) II.8

Grafik II.4 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c to c) (persen) II.9

Grafik II.5 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen) II.10

Grafik II.6 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen) II.10

Grafik II.7 Jumlah Penduduk Miskin II.16

Grafik II.8 Persentase Penduduk Miskin II.16

Grafik II.9 Gini Ratio Provinsi Jambi Maret 2022-September 2024 ..... II.21

Grafik II.10 IPM Provinsi Jambi 2022-2024 ..... II.24

Grafik II.11 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Jambi 2022-2024 ..... II.25

Grafik II.12 HLS dan RLS Provinsi Jambi (tahun) 2022-2024 ..... II.26

Grafik II.13 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (ribu rupiah) 2022-2024 ..... II.26

Grafik II.14 Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Agustus 2004 ..... II.30

Grafik II.15 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal Agustus 2022 Agustus 2024 ..... II.31

Grafik II.16 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Agustus 2022–Agustus 2024 ..... II.32

Grafik II.17 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Agustus 2022– Agustus 2024 ..... II.32

Grafik II.18 Tren Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin (persen) Agustus 2022–Agustus 2024 ..... II.33

Grafik II.19 Tren Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen) Agustus 2022–Agustus 2024 ..... II.34

Grafik II.20 Persentase Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2022–Agustus 2024 ..... II.36

Grafik II.21 Jumlah Rekening Rupiah dan Nominal Tabungan Rupiah pada Bank Umum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, November 2024 ..... II.37

Grafik II.22 Inflasi Tahun Kalender Gabungan Kota Jambi, Muara Bungo, dan Kerinci (2022=100), 2024 ..... II.37

Grafik II.23 Persentase Rata-Rata Capaian IKU Tahun 2024. .....II.62

Grafik III.1 Perkembangan Target dan Realisasi PAD TA 2020 s.d. 2024... ..... III.9

Grafik III.2 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 s.d. 2024..... III.11

Grafik III.3 Perkembangan Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2020 s.d. 2024 ..... III.13

Grafik III.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi 2020 s.d. 2024 ..... III.14

Grafik III.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2020 s.d. 2024..... III.15

Grafik III.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2020 s.d. 2004..... III.16

Grafik III.7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2020 s.d. 2024..... III.17

Grafik III.8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Pembiayaan TA 2020 s.d. 2024 ..... III.18

Grafik III.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pengeluaran Pembiayaan TA 2020 s.d. 2024 ..... III.19

Grafik III.10 Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Prov. Jambi 2020 s.d. 2024..... III.20

Grafik III.11 Rincian Realisasi Pendapatan, Belanja, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Prov. Jambi 2020 s.d 2024..... III.20

Grafik V.4.1 Komposisi Realisasi Pendapatan - LO TA 2024 ..... V.4.1

Gambar II.1 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen) II.11

Gambar II.2 IPM Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, tahun 2024 .....II.27

LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
1	**PENDAPATAN**	**5.1.1**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.1.1.1**				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	1.798.468.577.749,00	1.839.108.467.508,38	102,26	1.845.711.834.787,75
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	13.843.388.818,00	14.313.389.752,00	103,40	18.039.428.824,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	409.840.262.118,00	35.478.131.501,78	8,66	30.978.710.987,64
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	285.107.026.270,00	200.406.178.189,70	70,29	200.919.251.938,18
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**		**2.507.259.254.955,00**	**2.089.306.166.951,86**	**83,33**	**2.095.649.226.537,57**
8						
9	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.2**				
10	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**5.1.1.2.1**				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	178.461.343.500,00	178.461.420.540,00	100,00	167.510.131.288,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	381.247.806.000,00	381.247.807.000,00	100,00	241.515.229.069,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	1.381.586.769.000,00	1.381.586.769.000,00	100,00	1.329.855.014.848,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	667.382.881.000,00	666.837.738.252,00	99,92	747.311.122.521,00
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)**		**2.608.678.799.500,00**	**2.608.133.734.792,00**	**99,98**	**2.486.191.497.726,00**
16						
17	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**5.1.1.2.2**				
18	Insentif Fiskal		5.622.186.000,00	5.622.186.000,00	100,00	8.710.271.000,00
19	**Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18)**		**5.622.186.000,00**	**5.622.186.000,00**	**100,00**	**8.710.271.000,00**
20	**Total Pendapatan Transfer (15+19)**		**2.614.300.985.500,00**	**2.613.755.920.792,00**	**99,98**	**2.494.901.768.726,00**
21						
22	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.1.1.3**				
23	Pendapatan Hibah		25.304.357.000,00	22.670.760.608,40	89,59	31.955.195.312,43
24	Pendapatan Lainnya		-	-	0,00	712.222.709,00
25	**Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (23+24)**		**25.304.357.000,00**	**22.670.760.608,40**	**89,59**	**32.667.418.021,43**
26	**JUMLAH PENDAPATAN (7+20+25)**		**5.146.864.597.455,00**	**4.725.732.848.352,26**	**91,82**	**4.623.218.413.285,00**
27						
28	**BELANJA**	**5.1.2**				
29	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**				
30	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.663.060.916.633,62	1.604.684.515.660,10	96,49	1.485.016.143.305,00
31	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.184.622.516.428,38	1.080.287.356.669,85	91,19	1.412.126.405.370,00
32	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	3.776.317.330,00	3.296.278.000,00	87,29	5.739.553.750,00
33	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	232.375.888.971,00	224.200.297.183,00	96,48	155.214.824.028,00
34	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	933.000.000,00	750.000.000,00	80,39	3.762.000.000,00
35	**Jumlah Belanja Operasi (30 s/d 34)**		**3.084.768.639.363,00**	**2.913.218.447.512,95**	**94,44**	**3.061.858.926.453,00**
36						
37	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**				
38	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	12.175.000.000,00	12.171.441.587,00	99,97	7.897.444.116,00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	168.928.414.441,00	163.972.007.734,00	97,07	242.981.104.655,00
40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	369.173.375.970,00	339.445.017.993,92	91,95	382.204.601.128,94
41	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	481.917.596.352,00	454.039.651.788,54	94,22	397.713.697.000,00
42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	22.557.227.300,00	22.742.613.095,00	100,82	7.766.297.824,00
43	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	484.536.600,00	336.734.048,00	69,50	971.753.104,00
44	**Jumlah Belanja Modal (38 s/d 43)**		**1.055.236.150.663,00**	**992.707.466.246,46**	**94,07**	**1.039.534.897.827,94**
45						
46	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.1.2.3**				
47	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	8.547.877.996,00	-	0,00	1.728.565.845,00
48	**Jumlah Belanja Tidak Terduga (47)**		**8.547.877.996,00**	**-**	**0,00**	**1.728.565.845,00**
49						
50	**BELANJA TRANSFER**	**5.1.2.4**				
51	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	882.280.981.726,00	739.643.062.875,00	83,83	899.987.022.121,00
52	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	168.200.000.000,00	54.660.000.000,00	32,50	172.102.990.000,00
53	**Jumlah Belanja Transfer (51+52)**		**1.050.480.981.726,00**	**794.303.062.875,00**	**75,61**	**1.072.090.012.121,00**
54	**JUMLAH BELANJA (35+44+48+53)**		**5.199.033.649.748,00**	**4.700.228.976.634,41**	**90,41**	**5.175.212.402.246,94**
55						
56	**SURPLUS/DEFISIT (26-54)**		**(52.169.052.293,00)**	**25.503.871.717,85**	**(48,89)**	**(551.993.988.961,94)**
57						
58	**PEMBIAYAAN**	**5.1.4**				
59	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.1**				
60	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	69.333.512.451,00	69.333.512.451,32	100,00	631.461.501.413,26
61	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1.2	12.995.744.000,00	-	0,00	-
62	**Jumlah Penerimaan (60+61)**		**82.329.256.451,00**	**69.333.512.451,32**	**84,21**	**631.461.501.413,26**
63						
64	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.2**				
65	Penyertaan Modal Daerah	5.1.4.2.1	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	10.000.000.000,00
66	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.4.2.2	160.204.158,00	160.204.158,00	100,00	134.000.000,00
67	**Jumlah Pengeluaran (65+66)**		**30.160.204.158,00**	**30.160.204.158,00**	**100,00**	**10.134.000.000,00**
68	**PEMBIAYAAN NETO (62-67)**		**52.169.052.293,00**	**39.173.308.293,32**	**75,09**	**621.327.501.413,26**
69						
70	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (56+68)**	**5.1.6**	**-**	**64.677.180.011,17**		**69.333.512.451,32**

Catatan atas Laporan Keuangan pada BAB V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan di atas

GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

AUDITED

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	REFF	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	69.333.512.451,32	631.461.501.413,26
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	69.333.512.451,32	631.461.501.413,26
3	**Sub Total (1-2)**		**0,00**	**(0,00)**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	64.677.180.011,17	69.333.512.451,32
5	**Sub Total (3+4)**		**64.677.180.011,17**	**69.333.512.451,32**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	-	-
7	Lain-lain	5.2.5	-	-
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5-6-7)**	**5.2.6**	**64.677.180.011,17**	**69.333.512.451,32**

Catatan atas Laporan Keuangan pada BAB V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan di atas

GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS

3. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
NERACA
Per 31 Desember 2024 dan 2023
AUDITED

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	REFF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	**ASET**	**5.3.1**		
2	**Aset Lancar**	**5.3.1.1**		
3	**Kas dan Setara Kas**	**5.3.1.1.1**		
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	52.823.102.280,97	57.973.135.646,22
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	45.244.000,00	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	4.346.004,97	224.002.284,00
7	Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.1.1.4	11.424.239.475,23	10.955.417.230,10
8	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.1.5	380.248.250,00	138.259.654,00
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	220.812.006,10	45.059.583.744,02
10	**Jumlah Kas dan Setara Kas (4 s/d 9)**		**64.897.992.017,27**	**114.350.398.558,34**
11	**Investasi Jangka Pendek**	**5.3.1.1.2**	-	-
12	**Piutang**	**5.3.1.1.3**		
13	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.3.1	51.991.300,00	43.873.878.556,00
14	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(51.991.300,00)	(51.991.300,00)
15	Nilai bersih Piutang Pajak Daerah (13+14)		-	43.821.887.256,00
16	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3.2	3.638.161.625,00	3.291.017.625,00
17	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		(2.494.591.888,00)	(2.278.986.325,00)
18	Nilai bersih Piutang Retribusi Daerah (16+17)		1.143.569.737,00	1.012.031.300,00
19	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.3.3	41.696.127.577,87	35.478.131.501,78
20	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		-	-
21	yang Dipisahkan			
22	Nilai bersih Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah			
23	yang Dipisahkan (19+20)		41.696.127.577,87	35.478.131.501,78
24	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.3.4	34.191.809.522,25	75.181.272.941,25
25	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(20.083.283.790,73)	(20.220.747.157,16)
26	Nilai bersih Piutang Lain-lain PAD yang Sah (24+25)		14.108.525.731,52	54.960.525.784,09
27	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.3.5	143.331.793.000,00	-
28	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
29	Nilai bersih Piutang Transfer Pemerintah Pusat (27+28)		143.331.793.000,00	-
30	Jumlah Piutang Pendapatan (13+16+19+24+27)		222.909.883.025,12	157.824.300.624,03
31	Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan (14+17+20+25+28)		(22.629.866.978,73)	(22.551.724.782,16)
32	Nilai bersih Piutang Pendapatan (30+31)		200.280.016.046,39	135.272.575.841,87
33	**Jumlah Piutang (30)**		**222.909.883.025,12**	**157.824.300.624,03**
34	**Jumlah Penyisihan Piutang (31)**		**(22.629.866.978,73)**	**(22.551.724.782,16)**
35	**Nilai Bersih Piutang (33+34)**		**200.280.016.046,39**	**135.272.575.841,87**
36	**Beban Dibayar di Muka**	**5.3.1.1.4**	**590.374.245,96**	**900.197.421,48**
37	**Persediaan**	**5.3.1.1.5**	**316.045.468.070,75**	**512.993.852.965,13**
38	**Jumlah Aset Lancar (10+11+35+36+37)**		**581.813.850.380,37**	**763.517.024.786,82**
39				
40	**Investasi Jangka Panjang**	**5.3.1.2**		
41	**Investasi Nonpermanen**	**5.3.1.2.1**		
42	Investasi Nonpermanen Lainnya		17.677.373.706,48	17.645.716.537,87
43	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		(4.650.270.863,77)	(4.681.556.147,77)
44	Nilai Bersih Investasi Nonpermanen Lainnya (42+43)		13.027.102.842,71	12.964.160.390,10
45	**Investasi Permanen**	**5.3.1.2.2**		
46	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		704.800.578.469,99	556.963.058.215,68
47	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (44+46)**		**717.827.681.312,70**	**569.927.218.605,78**
48				
49	**Aset Tetap**	**5.3.1.3**		
50	Tanah	5.3.1.3.1	1.170.102.180.515,82	824.881.110.245,76
51	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	2.407.797.183.502,21	2.291.355.256.162,31
52	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	2.888.922.612.043,33	2.412.190.447.479,19
53	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	9.094.863.436.852,58	8.313.008.425.085,06
54	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	443.618.224.550,69	526.367.675.032,49
55	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	173.199.425.867,05	490.592.194.363,32
56	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(7.280.281.188.161,36)	(7.145.322.014.581,83)
57	**Jumlah Aset Tetap (50 s/d 56)**		**8.898.221.875.170,32**	**7.713.073.093.786,31**
58				
59	**Aset Lainnya**	**5.3.1.4**		
60	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.1	1.882.582.116,00	1.882.582.116,00
61	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.2	10.861.406.090,86	10.861.406.090,86
62	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.3	19.903.805.567,00	20.133.823.258,46
63	Akumulasi Amortisasi		(10.211.208.940,66)	(9.569.977.470,67)
64	Nilai Bersih Aset Tidak Berwujud		9.692.596.626,34	10.563.845.787,79
65	Aset Lain-lain	5.3.1.4.4	755.903.187.379,24	986.540.931.753,40
66	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain-lain		(272.755.610.748,93)	(307.224.617.305,68)
67	Nilai Bersih Aset Lain-Lain		483.147.576.630,31	679.316.314.447,72
68	Treasury Deposit Facility	5.3.1.4.5	16.603.683.000,00	-
69	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.4.6	2.370.167.796,37	-
70	**Jumlah Aset Lainnya (60+61+64+67+68+69)**		**524.558.012.259,88**	**702.624.148.442,37**
71				

No.	URAIAN	REFF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
72	**Properti Investasi**	**5.3.1.5**		
73	Properti Investasi	5.3.1.5	3.685.313.896,73	-
74	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		-	-
75	**Jumlah Properti Investasi (73+74)**		**3.685.313.896,73**	**-**
76	**JUMLAH ASET (38+47+57+70+75)**		**10.726.106.733.020,00**	**9.749.141.485.621,28**
77				
78	**KEWAJIBAN**	**5.3.2**		
79	**Kewajiban Jangka Pendek**	**5.3.2.1**		
80	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	-	148.939.727,00
81	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.2	147.102.078,80	160.204.157,60
82	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.3	21.037.500,00	6.187.500,00
83	Utang Belanja	5.3.2.1.4	644.231.547.834,23	359.421.782.041,08
84	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.5	2.590.324.691,37	46.894.646.182,87
85	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (80 s/d 84)**		**646.990.012.104,40**	**406.631.759.608,55**
86				
87	**Kewajiban Jangka Panjang**	**5.3.2.2**		
88	Utang Dalam Negeri		1.765.224.945,71	1.912.327.024,51
89	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (88)**		**1.765.224.945,71**	**1.912.327.024,51**
90	**JUMLAH KEWAJIBAN (85+89)**		**648.755.237.050,11**	**408.544.086.633,06**
91				
92	**EKUITAS**	**5.3.3**	**10.077.351.495.969,90**	**9.340.597.398.988,21**
93	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (90+92)**		**10.726.106.733.020,00**	**9.749.141.485.621,27**

Catatan atas Laporan Keuangan pada BAB V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan di atas

GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS

4. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REFF	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL	**5.4.**				
1	**PENDAPATAN**	**5.4.1**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.4.1.1**				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	1.795.286.580.252,38	1.850.151.812.399,75	(54.865.232.147,37)	(2,97)
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	153.706.446.182,13	18.511.822.824,00	135.194.623.358,13	730,32
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	41.696.127.577,87	35.687.628.930,78	6.008.498.647,09	16,84
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.1.4	21.302.176.040,57	232.190.769.320,72	(210.888.593.280,15)	(90,83)
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**		**2.011.991.330.052,95**	**2.136.542.033.475,25**	**(124.550.703.422,30)**	**(5,83)**
8						
9	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.4.2**				
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	**5.4.2.1**				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.2.1.1	176.587.023.540,00	186.227.931.735,00	(9.640.908.195,00)	(5,18)
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.2.1.2	363.688.264.000,00	355.560.407.000,00	8.127.857.000,00	2,29
13	Dana Alokasi Umum	5.4.2.1.3	1.381.586.769.000,00	1.329.855.014.848,00	51.731.754.152,00	3,89
14	Dana Alokasi Khusus	5.4.2.1.4	666.837.738.252,00	747.311.122.521,00	(80.473.384.269,00)	(10,77)
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d/ 14)**		**2.588.699.794.792,00**	**2.618.954.476.104,00**	**(30.254.681.312,00)**	**(1,16)**
16						
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**	**5.4.2.2**				
18	Insentif Fiskal		5.622.186.000,00	8.710.271.000,00	(3.088.085.000,00)	(35,45)
19	**Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18)**		**5.622.186.000,00**	**8.710.271.000,00**	**(3.088.085.000,00)**	**(35,45)**
20						
21	**Jumlah Pendapatan Transfer (15+19)**		**2.594.321.980.792,00**	**2.627.664.747.104,00**	**(33.342.766.312,00)**	**(1,27)**
22						
23	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.4.3**				
24	Pendapatan Hibah	5.4.3.1	84.733.827.087,76	89.083.199.817,56	(4.349.372.729,80)	(4,88)
25	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.4.3.2	-	712.222.709,00	(712.222.709,00)	(100,00)
26	**Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (24 s/d 25)**		**84.733.827.087,76**	**89.795.422.526,56**	**(5.061.595.438,80)**	**(5,64)**
27	**JUMLAH PENDAPATAN (7+21+26)**		**4.691.047.137.932,71**	**4.854.002.203.105,81**	**(162.955.065.173,10)**	**(3,36)**
28						
29	**BEBAN**	**5.4.4**				
30	**Beban Operasi**	5.4.4.1				
31	Beban Pegawai	5.4.4.1.1	1.600.303.732.932,58	1.408.095.524.055,92	192.208.208.876,66	13,65
32	Beban Persediaan	5.4.4.1.2	718.599.217.082,08	574.119.561.569,01	144.479.655.513,07	25,17
33	Beban Jasa	5.4.4.1.3	478.648.426.391,31	569.605.910.157,35	(90.957.483.766,04)	(15,97)
34	Beban Pemeliharaan	5.4.4.1.4	39.613.374.025,42	55.755.774.255,05	(16.142.400.229,63)	(28,95)
35	Beban Perjalanan Dinas	5.4.4.1.5	175.020.174.565,50	221.508.995.531,00	(46.488.820.965,50)	(20,99)
36	Beban Subsidi	5.4.4.1.6	3.296.278.000,00	5.739.553.750,00	(2.443.275.750,00)	(42,57)
37	Beban Hibah	5.4.4.1.7	241.097.951.615,66	214.351.999.252,44	26.745.952.363,22	12,48
38	Beban Bantuan Sosial	5.4.4.1.8	828.000.000,00	3.717.000.000,00	(2.889.000.000,00)	(77,72)
39	Beban Penyisihan Piutang	5.4.4.1.9	696.798.794,92	10.603.408.084,90	(9.906.609.289,98)	(93,43)
40	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.4.1.10	521.210.777.063,48	427.000.258.320,24	94.210.518.743,24	22,06
41	Beban Lain-lain		-	-	-	-
42	**Jumlah Beban Operasi (31 s/d 41)**		**3.779.314.730.470,95**	**3.490.497.984.975,91**	**288.816.745.495,04**	**8,27**
43						
44	**BEBAN TRANSFER**	**5.4.4.2**				
45	Beban Bagi Hasil	5.4.4.2.1	837.110.741.785,00	870.174.382.603,00	(33.063.640.818,00)	(3,80)
46	Beban Bantuan Keuangan	5.4.4.2.2	165.400.000.000,00	172.102.990.000,00	(6.702.990.000,00)	(3,89)
47	**Jumlah Beban Transfer (45+46)**		**1.002.510.741.785,00**	**1.042.277.372.603,00**	**(39.766.630.818,00)**	**(3,82)**
48	**JUMLAH BEBAN (42+47)**		**4.781.825.472.255,95**	**4.532.775.357.578,91**	**249.050.114.677,04**	**5,49**
49						
50	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL (27-48)**	**5.4.5**	**(90.778.334.323,24)**	**321.226.845.526,90**	**(412.005.179.850,14)**	**(128,26)**
51						
52	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	**5.4.6**				
53	**SURPLUS NON OPERASIONAL**					
54	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.4.6.1	31.657.168,61	55.466.433,32	(23.809.264,71)	(42,93)
55	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.6.2	118.317.486.818,64	7.701.622.858,57	110.615.863.960,07	1.436,27
56	**Jumlah Surplus Kegiatan Non Operasional (54+55)**		**118.349.143.987,25**	**7.757.089.291,89**	**110.592.054.695,36**	**1.425,69**
57						
58	**DEFISIT NON OPERASIONAL**					
59	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	5.4.6.3	-	-	-	-
60	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.6.4	480.118.147,35	935.352.671,00	(455.234.523,65)	-
61	**Jumlah Defisit Kegiatan Non Operasional (59+60)**		**480.118.147,35**	**935.352.671,00**	**(455.234.523,65)**	**(48,67)**
62	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (56-61)**		**117.869.025.839,90**	**6.821.736.620,89**	**111.047.289.219,01**	**1.627,84**
63	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50+62)**	**5.4.7**	**27.090.691.516,66**	**328.048.582.147,79**	**(300.957.890.631,13)**	**(91,74)**
64						
65	**POS LUAR BIASA**					
66	Beban Luar Biasa		-	1.728.565.845,00	(1.728.565.845,00)	(100,00)
67	**JUMLAH POS LUAR BIASA (66)**		**-**	**(1.728.565.845,00)**	**1.728.565.845,00**	**(100,00)**
68	**SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (67)**	**5.4.8**	**-**	**(1.728.565.845,00)**	**1.728.565.845,00**	**(100,00)**
69						
70	**SURPLUS/DEFISIT-LO (63+68)**	**5.4.9**	**27.090.691.516,66**	**326.320.016.302,79**	**(299.229.324.786,13)**	**(91,70)**

Catatan atas Laporan Keuangan pada BAB V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan di atas

GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	REFF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	**5.5.1**		
2	**Arus Masuk Kas**			
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.839.108.467.508,38	1.845.711.834.787,75
4	Penerimaan Retribusi Daerah		14.313.389.752,00	18.039.428.824,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		35.478.131.501,78	30.978.710.987,64
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		200.406.178.189,70	200.919.251.938,18
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam		559.709.227.540,00	409.025.360.357,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.381.586.769.000,00	1.329.855.014.848,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		666.837.738.252,00	747.311.122.521,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian		5.622.186.000,00	8.710.271.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Hibah		22.670.760.608,40	31.410.824.312,43
12	Penerimaan Pendapatan Lainnya		-	712.222.709,00
13	**Jumlah I**		**4.725.732.848.352,26**	**4.622.674.042.285,00**
14	**Arus Keluar Kas**			
15	Pembayaran Pegawai		1.604.684.515.660,10	1.485.016.143.305,00
16	Pembayaran Barang		1.080.287.356.669,85	1.412.126.405.370,00
17	Pembayaran Bunga		-	-
18	Pembayaran Subsidi		3.296.278.000,00	5.739.553.750,00
19	Pembayaran Hibah		224.200.297.183,00	155.214.824.028,00
20	Pembayaran Bantuan Sosial		750.000.000,00	3.762.000.000,00
21	Pembayaran Belanja Tak Terduga		-	1.728.565.845,00
22	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		739.643.062.875,00	899.987.022.121,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota		-	-
24	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		54.660.000.000,00	172.102.990.000,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		-	-
26	**Jumlah II**		**3.707.521.510.387,95**	**4.135.677.504.419,00**
27	**Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi (I-II)**		**1.018.211.337.964,31**	**486.996.537.866,00**
28				
29	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	**5.5.2**		
30	**Arus Masuk Kas**			
31	Pencairan Dana Cadangan		-	-
32	Penjualan atas Tanah		-	-
33	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	544.371.000,00
34	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
35	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
36	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
37	Penjualan Aset Lainnya		-	-
38	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-
39	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
40	**Jumlah III**		**-**	**544.371.000,00**
41	**Arus Keluar Kas**			
42	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
43	Perolehan Tanah		12.171.441.587,00	7.897.444.116,00
44	Perolehan Peralatan dan Mesin		163.972.007.734,00	242.981.104.655,00
45	Perolehan Gedung dan Bangunan		339.445.017.993,92	382.204.601.128,94
46	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		454.039.651.788,54	397.713.697.000,00
47	Perolehan Aset Tetap Lainnya		22.742.613.095,00	7.766.297.824,00
48	Perolehan Aset Lainnya		336.734.048,00	971.753.104,00
49	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		30.000.000.000,00	10.000.000.000,00
50	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
51	**Jumlah IV**		**1.022.707.466.246,46**	**1.049.534.897.827,94**
52	**Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi (III-IV)**		**(1.022.707.466.246,46)**	**(1.048.990.526.827,94)**
53				

No.	URAIAN	REFF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
54	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	**5.5.3**		
55	**Arus Masuk Kas**			
56	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
57	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
58	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
60	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
62	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
63	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
64	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
65	**Jumlah V**		**-**	**-**
66	**Arus Keluar Kas**			
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah		-	-
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan		-	-
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		160.204.158,00	134.000.000,00
73	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
74	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
75	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
76	**Jumlah VI**		**160.204.158,00**	**134.000.000,00**
77	**Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (V-VI)**		**(160.204.158,00)**	**(134.000.000,00)**
78				
79	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	**5.5.4**		
80	**Arus Masuk Kas**			
81	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		278.401.513.296,88	301.200.517.119,00
82	Penerimaan Utang Pihak Ketiga		739.701.401,98	997.120.961,48
83	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan		224.002.284,00	1.250.010,00
85	Penerimaan Koreksi		42.697.637,00	232.536.114,24
86	**Jumlah VII**		**279.407.914.619,86**	**302.431.424.204,72**
87	**Arus Keluar Kas**			
88	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		278.550.453.023,88	301.051.577.392,00
89	Pengeluaran Utang Pihak Ketiga		45.070.183.629,35	6.800.000,00
90	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Berjalan		49.590.004,97	224.002.284,00
92	Pengeluaran Koreksi		359.349.783,55	42.697.637,00
93	**Jumlah VIII**		**324.029.576.441,75**	**301.325.077.313,00**
94	**Total Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (VII-VIII)**		**(44.621.661.821,89)**	**1.106.346.891,72**
95				
96	**Kenaikan/(Penurunan) Kas**	**5.5.5**	**(49.277.994.262,04)**	**(561.021.642.070,22)**
97	**Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan BOS**		**114.126.396.274,34**	**675.148.038.344,56**
98	**Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan BOS**		**64.848.402.012,30**	**114.126.396.274,34**
99	**Kas di Bendahara Penerimaan**		**45.244.000,00**	**-**
100	**Kas di Bendahara Pengeluaran**		**4.346.004,97**	**224.002.284,00**
101	**Saldo Akhir Kas**	**5.5.6**	**64.897.992.017,27**	**114.350.398.558,34**

Catatan atas Laporan Keuangan pada BAB V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan di atas

GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

(dalam rupiah)

URAIAN		2024	2023
EKUITAS AWAL		**9.340.597.398.988,21**	**9.481.370.806.802,15**
SURPLUS/DEFISIT-LO		**27.090.691.516,66**	**326.320.016.302,79**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		**709.663.405.465,02**	**(467.093.424.116,73)**
1.	Koreksi Nilai Persediaan	17.582.640.552,58	12.066.239.611,05
2.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	336.351.602.231,81	18.645.197.021,00
3	Lain-Lain	355.729.162.680,63	(497.804.860.748,77)
EKUITAS AKHIR		**10.077.351.495.969,90**	**9.340.597.398.988,21**

Catatan atas Laporan Keuangan pada BAB V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan di atas

GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Domisili dan Informasi Umum

Jambi adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur, di bagian tengah Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0 º45'-2º45' Lintang Selatan dan 101º10'-104º55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 km² yang terdiri atas:

Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Jambi per Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (KM^2)	LUAS WILAYAH (persen)
1	Kerinci	3.355,27	6,67%
2	Bungo	4.659	9,25%
3	Merangin	7.679	15,25%
4	Sarolangun	6.184	12,28%
5	Batanghari	5.804	11,53%
6	Muaro Jambi	5.326	10,58%
7	Tanjung Jabung Barat	4.649,85	9,24%
8	Tanjung Jabung Timur	5.445	10,82%
9	Tebo	6.641	13,19%
10	Kota Jambi	205,43	0,41%
11	Kota Sungai Penuh	391,5	0,78%

1.2. Bentuk Hukum, Organisasi dan Lembaga Legislatif

Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di wilayah Sumatera yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112). Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi oleh Presiden Joko Widodo pada Tanggal 25 Juli 2022 di Jakarta dan mencabut Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang. Undang-Undang ini menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Jambi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Pada awal pembentukan Provinsi Jambi, baru terdiri dari Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari dan wilayah-

wilayah Kecamatan Kerinci Ulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Ilir serta Kotapraja Jambi. Pada Tahun 1958, wilayah-wilayah Kecamatan Kerinci Ulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Ilir, ditetapkan sebagai wilayah Kabupaten Kerinci.

Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dua kali sampai dengan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Jumlah perangkat daerah Tahun 2024 sebanyak 33 Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 22 (dua puluh dua) Dinas, 8 (delapan) Badan. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d. Dinas Daerah, terdiri dari:
    1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
    2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    3. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
    4. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
    5. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
    6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
    7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
    8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
    9. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
    10. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    11. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;

12. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta linmas, dan pemadam kebakaran;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
20. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
22. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

e. Badan Daerah terdiri dari:
    1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
    2. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
    3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
    4. Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi;
    5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
    6. Badan Penghubung Daerah Provinsi melaksanakan fungsi penunjang untuk melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.
    7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berfungsi erfungsi dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana.
    8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Provinsi Jambi dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2018-2025. Saat ini pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, antara lain sebagai berikut:

a. Gubernur : Dr. H. Al Haris, S.Sos.,MH
b. Wakil Gubernur : Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.i
c. Sekretaris Daerah : Dr. H. Sudirman, S.H., MH
d. Bendahara Umum Daerah : Agus Pirngadi, S.Sos
e. Inspektur : H. Agus Herianto, S.H.,QGIA, CGCAE,QRMP

DPRD Provinsi Jambi merupakan *steakholders* yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan hasil Pemilu tahun 2024, Anggota DPRD Provinsi Jambi masa jabatan periode tahun 2025 s.d 2030 berjumlah 55 orang, berasal dari 9 partai politik pemenang Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Kursi DPRD Provinsi Jambi Periode 2025 s.d. 2030

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi di DPRD Provinsi Jambi
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	6
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6
3	Partai Demokrat	5
4	Partai Nasional Demokrat	5
5	Partai Keadilan Sejahtera	5
6	Partai Amanat Nasional	10
7	Partai Golongan Karya	7
8	Partai Kebangkitan Bangsa	6
9	Partai Persatuan Pembangunan	5
Jumlah		**55**

Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Periode Tahun 2025 s.d. 2030:

a. Ketua DPRD Provinsi Jambi : M. Hafiz
b. Wakil Ketua I DPRD : Dr. Ivan Wirata, ST., MM., MT
c. Wakil Ketua II DPRD : Samsul Riduan, ST
d. Wakil Ketua III DPRD : Dr. Faizal Riza, ST., MM

1.3. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok

Visi pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah "**Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT**". Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan tiga misi pembangunan, yaitu:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi tahun 2021-2026 akan diprioritaskan pada:

1. Penanggulangan dampak Pandemi Covid-19, baik dampak kesehatan, ekonomi maupun dampak sosial.

2. Pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, melalui Program "DUMISAKE".
3. Peningkatan peran sektor pariwisata, perdagangan dan jasa.
4. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan, perbaikan rantai nilai serta hilirisasi produk.
5. Perencanaan pengembangan Kawasan "SENTUSA" (Sengeti – Tungkal – Sabak).
6. Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, terutama percepatan penyelesaian akses menuju Ujung Jabung dan Pelabuhan Ujung Jabung.
7. Peningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan.
8. Percepatan pembangunan infrastruktur listrik dengan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan, sehingga berkontribusi terhadap bauran energi daerah dan ramah lingkungan.
9. Pemantapan kelembagaan dan percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, agama dan sosial budaya. Selain pembangunan rumah sakit khusus wabah, serta pengembangan dan revitalisasi infrastruktur dan kelembagaan yang telah ada saat ini, infrastruktur prioritas lain yang akan dibangun adalah Islamic Center dan Stadion. Adapun pembangunan Islamic Center dan Stadion ini akan dilakukan dengan pola tahun jamak atau *multiyear*.
10. Peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan serta pengelolaan mitigasi perubahan iklim, melalui perlindungan pengelolaan kawasan konservasi, pemanfaatan lahan dengan teknologi ramah lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau, peningkatan kelembagaan KARHUTLA, dan lain-lain.
11. Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, salah satunya melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan.
12. Peningkatan tata pemerintahan yang baik.
13. Peningkatan perlindungan sosial dan kepastian hukum. Selain meningkatkan kualitas perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial yang sudah ada saat ini, dalam periode RPJMD ini juga akan dibangun Kampung Modern Lansia.
14. Peningkatan kesetaraan gender, melalui peningkatan peran dan perlindungan Perempuan.

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan, pengelompokan transaksi keuangan dan penyiapan laporan keuangan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Jambi berkewajiban menyusun LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2024 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2024. LKPD meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKPD yang disusun sesuai dengan SAP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Lampiran III dan Lampiran IV serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. LKPD Pemerintah Provinsi Jambi disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

Daerah akan berhasil dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan di bidang pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik. Sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya, serta mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah senantiasa memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dan kompleks sedangkan dana relatif terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut, maka pemerintah daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan ke dalam APBD.

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang salah satu isinya mewajibkan pemerintah daerah membuat LKPD yang memuat LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CaLK.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. LKPD Pemerintah Provinsi Jambi TA 2024 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Gubernur Jambi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pelaksanaan APBD TA 2024. Oleh karena itu dengan penyusunan LKPD ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta bermanfaat dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah Provinsi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Provinsi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak, retribusi, dan pembiayaan; dan
f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

LKPD Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

a. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

   Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a. LRA

LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

b. LPSAL

LPSAL merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. LO

LO merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintah daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional pemerintah daerah.

e. LAK

LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

f. LPE

LPE merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

g. CaLK

CaLK merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE, termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

1.5. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1.6. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem;

d. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;

f. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2024;

g. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jambi Tahun 2024; dan

h. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Jambi Tahun 2024.

1.7. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut.

a. LRA

LRA menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, pembiayaan, dan surplus/defisit dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian LRA terdiri dari realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan Perda Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 dan Perda Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi TA 2024.

b. LPSAL

LPSAL merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir.

c. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset (kekayaan), kewajiban (utang), dan ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam Neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan

jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban pemerintah daerah.

d. LO

LO merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

LO merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

2) Beban dari kegiatan operasional;

3) Surplus/defisit dari operasional;

4) Kegiatan non operasional;

5) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;

6) Pos luar biasa; dan

7) Surplus/defisit-LO.

e. LAK

LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang didefinisikan sebagai berikut.

1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah (BUD);

2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BUD.

f. LPE

LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. LPE merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

1) Ekuitas awal;

2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan

mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;

4) Ekuitas Akhir.

g. CaLK merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Disamping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;

2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

4) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

5) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.8. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi TA 2024 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk memenuhi amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban penyusun LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan disajikan sesuai dengan SAP, maka penyusunan dan penyajian LKPD Provinsi Jambi TA 2024 dilakukan dengan melakukan konversi kepada SAP berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah beserta peraturan penggantinya.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos laporan keuangan, struktur APBD (pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan), klasifikasi anggaran (pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan), serta CaLK. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah beserta peraturan penggantinya.

Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis (Bultek) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian LKPD sesuai dengan SAP dengan Konversi dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Bultek Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, yang mana dilakukan reklasifikasi untuk belanja operasional dan belanja modal.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEUANGAN DAERAH, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 EKONOMI MAKRO

2.1.1 Prospek Perekonomian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024

Sejalan dengan dinamika perkembangan global dan nasional, perekonomian Provinsi Jambi diperkirakan sedikit melambat pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2024 diproyeksikan tumbuh pada rentang 3,8 persen sampai dengan 4,6 persen. Hal ini seiring dengan fenomena el nino tahun 2023 yang berdampak pada pergeseran periode tanam-panen komoditas tanaman pangan dan banjir awal tahun 2024 yang menyebabkan gangguan kelancaran distribusi komoditas unggulan Provinsi Jambi. Namun hal tersebut masih ditopang terjaganya daya beli di tengah tekanan inflasi yang menurun dan diperkirakan kembali pada kisaran 3±1 persen pada akhir tahun 2024.

Kinerja positif perekonomian Jambi ditopang pula oleh kinerja percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang infrastruktur seperti Tol Palembang – Jambi, perluasan Bandara Depati Parbo, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, pemugaran kawasan Candi dan lain-lain, serat infrastruktur strategis yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jambi seperti Stadion, Islamic Center, jalan, dan lain-lain. Selain itu, kebijakan pembukaan kembali akses angkutan batu bara melalui sungai juga merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi komoditas tersebut. Tentu saja kebijakan ini harus diiringi dengan penguatan implementasi regulasi yang optimal serta pengawasan yang ketat. Beberapa kebijakan sosial Pemerintah seperti pemberian sembako, bantuan pangan tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pra kerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, diperkirakan akan menopang terjaganya konsumsi domestik di Jambi sepanjang tahun 2024.

Di sisi eksternal, ketidakpastian kinerja ekspor barang dan jasa di Provinsi Jambi diperkirakan masih berlanjut sejalan dengan potensi risiko resesi yang membayangi perekonomian global. Ketidakpastian ini berpotensi mengurangi aktivitas perdagangan dunia. Kondisi ini juga diperkirakan akan menyebabkan harga komoditas global belum dapat kembali ke level harga tahun 2022, yang berpotensi mempengaruhi neraca perdagangan Provinsi Jambi.

Mencermati perkembangan saat ini dan prospek ke depan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi terutama akan bersumber dari kinerja sektoral berikut:

1. Lapangan usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan membaik seiring dengan penguatan produktivitas kelapa sawit paska replanting yang mulai memasuki usia produktif.
2. Lapangan usaha industri pengolahan masih akan melanjutkan tren peningkatan, dengan terjaganya permintaan eksternal terutama dari negara mitra dagang, disamping rencana peningkatan volume biodiesel di tahun 2024 seiring peningkatan kadar biodiesel dari B30 menjadi

B35 yang diperkirakan akan memperkuat permintaan komoditas CPO domestik.

3. Lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan tetap kuat meski mengalami moderasi dibanding tahun sebelumnya. Konsumsi rumah tangga yang stabil membantu mendorong aktivitas perdagangan di dalam negeri.
4. Lapangan usaha konstruksi juga diperkirakan tumbuh didorong oleh realisasi belanja modal/proyek fisik pemerintah. Adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2024 dan pengerjaan fisik beberapa kegiatan multiyears milik Pemerintah Provinsi Jambi akan turut mendorong realisasi belanja pemerintah dan penguatan kinerja lapangan usaha konstruksi. Hal serupa juga terjadi pada kegiatan pengerjaan proyek konstruksi swasta.

Namun demikian, potensi pertumbuhan ekonomi tersebut masih tidak lepas dari sejumlah resiko. Mencermati perkembangan global dan domestik saat ini, terdapat beberapa resiko maupun tantangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah dari proyeksi, yaitu:

1. Dinamika perekonomian global yang dibayangi risiko stagflasi hingga resesi dapat mengganggu harga komoditas dan rantai pasok global.
2. Ketegangan geopolitik di antara negara-negara produsen energi di wilayah Eropa Timur dan Timur Tengah berisiko mendorong kekurangan pasokan energi primer dan ketidakpastian pasar global, yang mendorong harga di pasar global berfluktuasi. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi harga energi primer di dalam negeri.
3. Risiko meningkatnya tekanan imported inflation seiring bertambahnya kebijakan restriksi pangan di berbagai negara menahan daya beli masyarakat.
4. Faktor struktural berkurangnya lahan tanam, khususnya lahan perkebunan karet yang berisiko berdampak pada penurunan produksi.

Selanjutnya, dengan mencermati berbagai perkembangan indikator perekonomian terkini, laju inflasi Provinsi Jambi pada tahun 2024 diperkirakan sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan permintaan domestik yang diiringi oleh berlanjutnya ketidakpastian global berisiko mendorong laju inflasi komoditas primer di Provinsi Jambi. Tekanan ini terutama akan dirasakan pada harga pangan seperti beras, daging ayam ras, telur ayam dan produk hortikultura yang merupakan komoditas utama bagi masyarakat.

Terdapat beberapa resiko yang dapat menyebabkan tekanan inflasi yaitu:

1. Risiko Force majeur bencana alam maupun perubahan iklim yang berdampak pada sketor pertanian dan jalur distribusi pangan.
2. Risiko struktural berkurangnya luas lahan pertanian secara berkepanjangan.
3. Peningkatan permintaan domestik terhadap pangan strategis
4. Kesinambungan pasokan dan distribusi pangan antar daerah dan antar waktu yang tidak dapat dikelola optimal.
5. Kenaikan harga pakan ternak yang berisiko mendorong kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras.

6. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok pada Januari 2024 juga menahan perlambatan inflasi administered price lebih lanjut.
7. Berlanjutnya keijakan moneter yang agresif di berbagai negara yang berisiko memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah.

Menyikapi kondisi perekonomian dan inflasi terkini, maka langkah strategis yang akan diambil sebagai mitigasi resiko adalah sebagai berikut:

1. Mendorong akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah untuk memberikan multiplier effect terhadap pemulihan ekonomi.
2. Mendorong realisasi program peremajaan/re-planting perkebunan sawit dan karet untuk mendorong produktivitas TBS dan karet petani yang merupakan komoditas unggulan daerah. Selain itu, melakukan upaya untuk mendorong pengembangan hilirisasi industri karet dan kelapa sawit yang terintegrasi meliputi industri inti dan penunjang lainnya melalui kemudahan perizinan, pembiayaan dan pengembangan.
3. Mendorong petani untuk melakukan diversifikasi usaha pertanian agar tidak hanya memiliki satu jenis usaha pertanian namun bervariasi, sehingga bisa lebih tahan terhadap fluktuasi harga output misalnya berupa usaha perkebunan sawit yang teritegrasi dengan peternakan sapi.
4. Mendorong pengembangan produk unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas serta pemanfaatan teknologi digital dalam rangka meningkatkan panen, mendorong ekspor, serta perluasan pemasaran. Adapun peningkatan SDM dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
5. Optimalisasi peluang ekspor batu bara, TBS, dan karet di pasar global maupun pasar domestik seiring dengan penguatan harga komoditas dan peningkatan permintaan di pasar internasional dan domestik. Khusus komoditas batu bara, pelaku usaha harus terus didorong untuk menyediakan jalur pengangkutan khusus untuk menekan biaya operasional pelaku usaha dan memastikan kelancaran distribusi.
6. Mendorong pengembangan ekonomi pembiayaan hijau. Bank Indonesia akan mendukung dan memperkuat kolaborasi dan sinergi antar lembaga sehingga pengembangan ekonomi dan pembiayaan hijau di Jambi dapat semakin terakselerasi. Penguatan aspek regulasi dan optimalisasi anggaran disertai adanya kemudahan perizinan diharapkan dapat mengakselerasi lahirnya berbagai proyek berbasis hijau di Jambi.
7. Mendorong upaya penyediaan jalur pengangkutan khusus komoditas batu bara.
8. Penguatan kinerja UMKM melalui perluasan akses pasar, kemudahan akses pembiayaan, dan transformasi UMKM menjadi go digital dengan pendampingan dan bimbingan teknis secara intensif.
9. Mendorong pengembangan hilirisasi.

Untuk menyikapi pengendalian inflasi, dalam rangka menjaga kestabilan harga di daerah dan menyikapi potensi risiko ke depan, peningkatan sinergi antar TPID, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi adalah:

a. Keterjangkauan Harga

Mendorong pelaksanaan dan efektivitas operasi pasar/pasar murah, antara lain dengan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan melibatkan Perangkat daerah dan instansi terkait baik Provinsi maupun kabupaten/kota. Operasi pasar dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Upaya adaptasi juga diperlukan antara lain koordinasi dengan pihak keamanan, memberlakukan sistem kupon dan zonasi wilayah.

b. Ketersediaan Pasokan

- Mendorong terciptanya Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk mendukung tercapainya stabilitas harga dengan memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dan daerah produsen (surplus) ke daerah konsumen (defisit).
- Tersedianya neraca pangan seluruh kabupaten/kota serta data base terkait arus komoditas bahan pokok yang keluar dan masuk wilayah Provinsi Jambi
- Pengembangan klaster UMKM melalui penerapan manajemen pola tanam, khususnya untuk komoditas pangan strategis, menggunakan pemanfaatan Internet of Things (IoT) yang dapat mengukur serta memprediksi pola cuaca untuk menjaga pasokan serta memitigasi potensi gagal panen.

c. Kelancaran Distribusi:

- Memastikan pasokan maupun kelancaran distribusi bahan pangan tidak terganggu selama periode hari besar keagamaan melalui penguatan koordinasi antara TPID dengan OPD/satuan tugas terkait.
- Digitalisasi distribusi melalui pemanfaatan platform digital atau e commerce untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan pemasaran produk ke kosumen akhir, serta mendorong transaksi non tunai.

d. Komunikasi Efektif:

- Optimalisasi penggunaan data Pusat Informasi Harga pangan Strategis (PIHPS) sebagai salah satu leading indicator pergerakan harga dan pasokan pangan nasional melalui peningatan kualitas dan akurasi data.
- Menjaga ekspektasi inflasi melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar bijak berkonsumsi, termasuk alternatif konsumsi daging beku serta diseminasi informasi kecukupan stok pada saat event-event besar.

Memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, dan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi, maka kondisi makro ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2024 diproyeksikan sebagai berikut:

Sejalan dengan dinamika perkembangan global dan nasional, perekonomian Provinsi Jambi diperkirakan sedikit melambat pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2024 sesuai RKPD Tahun 2024 diproyeksikan tumbuh pada rentang 3,8 persen sampai dengan 4,6 persen. Hal ini seiring dengan fenomena el nino tahun 2023 yang berdampak pada pergeseran periode tanam-panen komoditas tanaman pangan dan banjir awal tahun 2024 yang

menyebabkan gangguan kelancaran distribusi komoditas unggulan Provinsi Jambi. Namun hal tersebut masih ditopang terjaganya daya beli di tengah tekanan inflasi yang menurun dan diperkirakan kembali pada kisaran 3±1 persen pada akhir tahun 2024.

Memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, dan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi, maka kondisi makro ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2024 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel II.1
Proyeksi Makro Ekonomi Provinsi Tahun 2024

No	Uraian	2024		
		RPJMD	RKPD	P-RKPD
Target Pembangunan				
1	Pertumbuhan Ekomoni (%)	5,15	4,7-5,15	3,80 – 4,7
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,56	4,4 – 4,56	4,45 – 4,56
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,6	7,4 - 7,6	7,0 - 7,1
4	Rasio Gini (nilai)	0,314	0,314-0,333	0,314 – 0,321
5	IPM (nilai)	73,07	72,62-73,07	73,81-74,02

2.1.2 Kondisi Perekonomian

Perekonomian Provinsi Jambi 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp322,98 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp86,72 juta atau US$5.467,19.

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2024 tumbuh sebesar 4,51 persen, melambat dari tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,67 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,26 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 12,42 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 6,00 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,58 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,86 persen.

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2024 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sedangkan dari sisi pengeluaran, andil terbesar diberikan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa.

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

a) Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2024 tumbuh sebesar 4,51 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 13,26 persen, diikuti Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,31 persen; Konstruksi tumbuh 9,83 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 9,64 persen; Jasa Perusahaan tumbuh 9,53 persen; Jasa Pendidikan tumbuh 8,46 persen; Jasa Lainnya tumbuh 8,20 persen; Transportasi dan Pergudangan tumbuh 8,19 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan masingmasing tumbuh 4,25 persen dan 4,73 persen. Sedangkan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian terkontraksi 0,87 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 33,93 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,41 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,29 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,77 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi hampir mencapai 80 persen.

Grafik II.1
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)

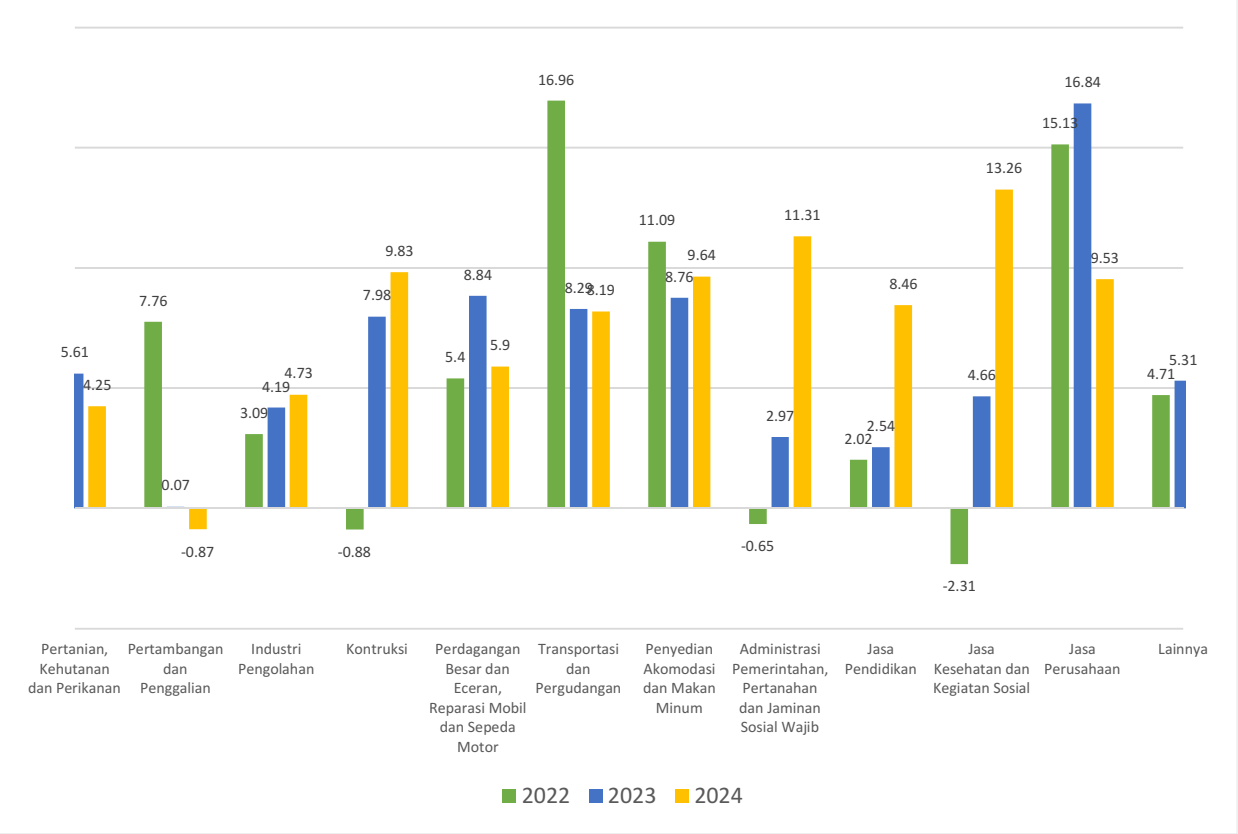

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

b) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2024 Terhadap Triwulan IV-2023 (y-on-y)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2024 dibanding triwulan IV-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,00 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Jasa Lainnya tumbuh sebesar 10,58 persen; diikuti Konstruksi sebesar 9,49 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,01 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,84 persen; serta Jasa Perusahaan sebesar 5,88 persen. Sementara itu, pertumbuhan dari kategori dengan kontribusi yang cukup besar yaitu Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 2,47 persen dan 1,42 persen.

Grafik II.2
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)

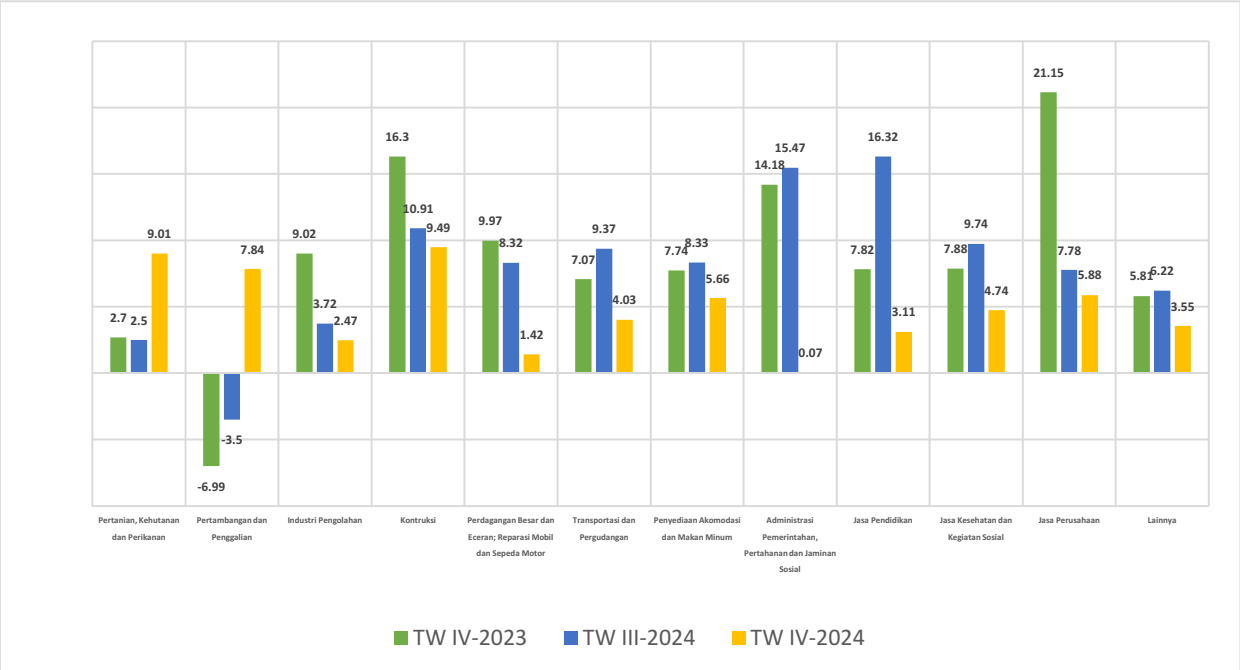

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

c) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-202 Terhadap Triwulan III-2023 (q-to-q)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2024 dibanding triwulan III-2024 (q-to-q) tumbuh sebesar 0,89 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,29 persen dan Jasa Lainnya sebesar 8,92 persen. Selain itu, lapangan usaha yang juga tumbuh adalah Konstruksi sebesar 2,78 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 2,44 persen; serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 2,42 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam adalah Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,35 persen. Selain itu, lapangan usaha lainnya yang terkontraksi adalah Industri Pengolahan sebesar 2,05

persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,74 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 1,67 persen; dan Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,43 persen.

Grafik II.3
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)

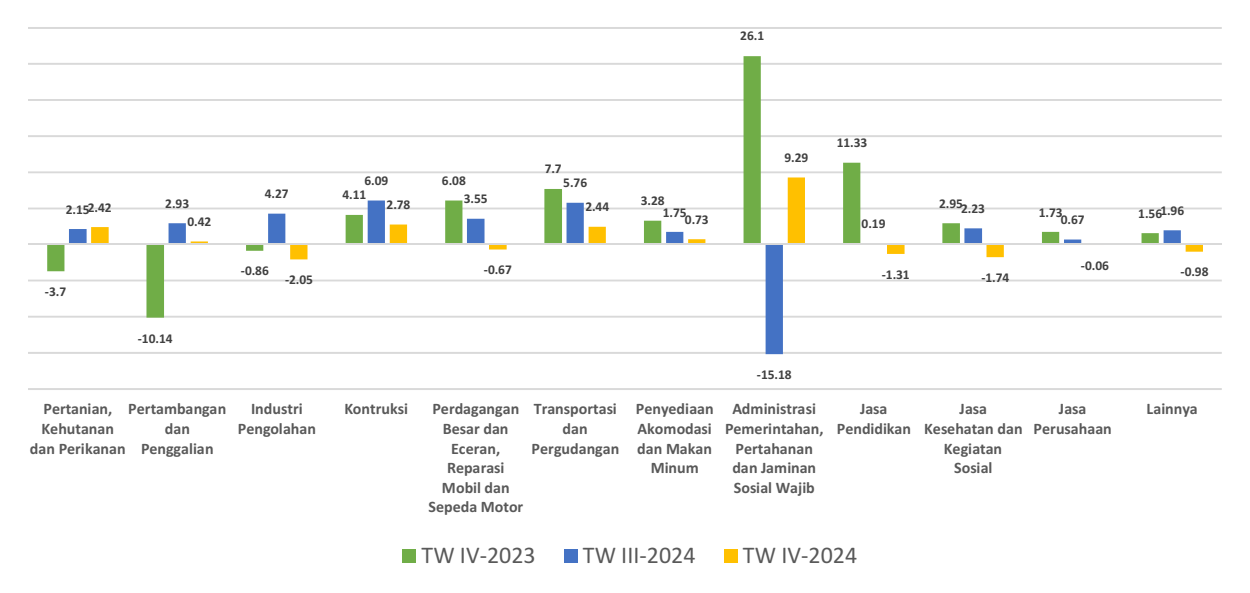

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

B. PDRB Menurut Pengeluaran

a) Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 (c-to-c)

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2024 tumbuh sebesar 4,51 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) sebesar 12,42 persen; diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,78 persen; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 4,54 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,41 persen; Impor Barang dan Jasa sebesar 3,90 persen; serta Ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,54 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 66,45 persen. Komponen lainnya yang memiliki andil besar terhadap PDRB adalah komponen PK-RT di Provinsi Jambi yaitu sebesar 41,22 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 21,69 persen. Komponen PK-P memiliki andil sebesar 6,54 persen. Sedangkan andil komponen PK-LNPRT dan Perubahan Inventori relatif kecil, yaitu masing-masing sebesar 0,61 persen dan 0,67 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki andil sebesar 37,18 persen.

Grafik II.4
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen)

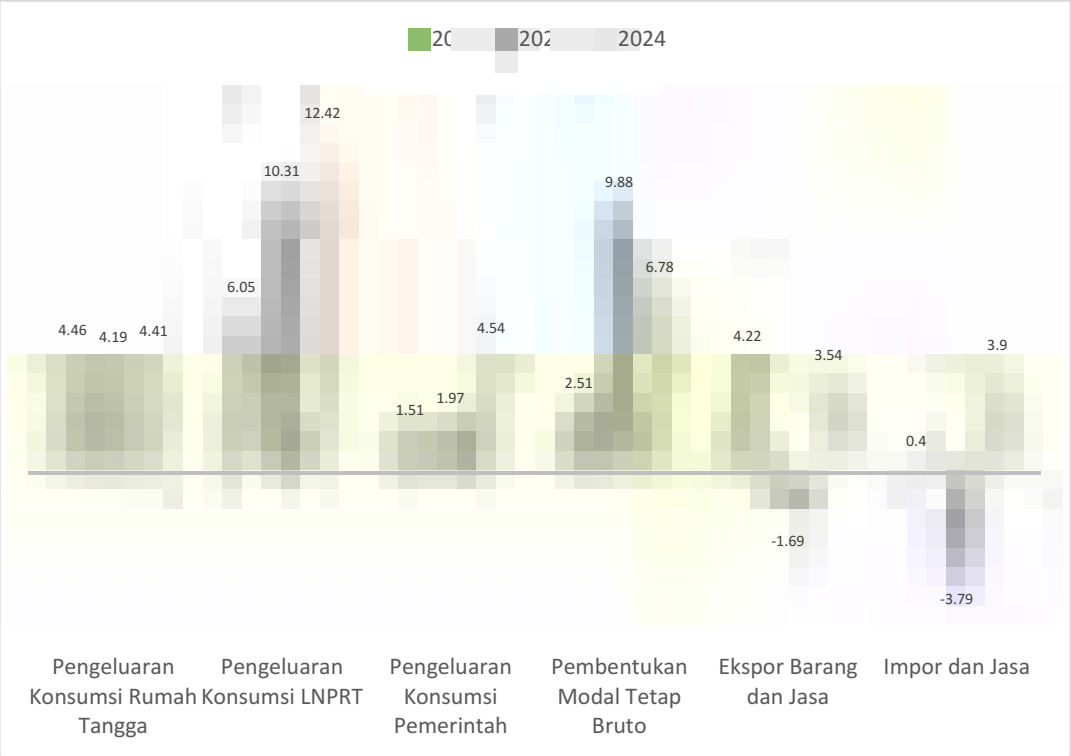

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

b) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2024 Terhadap Triwulan IV-2023 (y-on-y)

Ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,00 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PMTB sebesar 11,86 persen; diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,33 persen; PK-LNPRT tumbuh 4,91 persen; dan PK-RT sebesar 4,56 persen. Sementara itu, komponen yang mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu komponen PK-P 14,06 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang PDRB mengalami pertumbuhan sebesar 5,47 persen.

Grafik II.5
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)

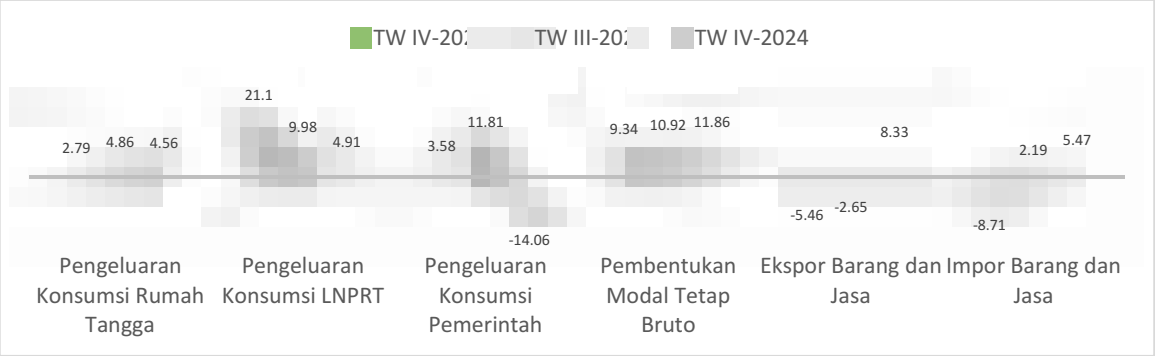

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

c) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2024 Terhadap Triwulan III-2024(q-to-q)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2024 dibanding triwulan III-2024 tumbuh sebesar 0,89 persen (q-to-q). Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen PK-P yang tumbuh sebesar 32,97 persen; berikutnya adalah komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,03 persen; komponen PK-LNPRT sebesar 6,35 persen; PMTB tumbuh 2,49 persen; dan PK-RT tumbuh 2,13 persen. Sedangkan komponen Impor Barang dan Jasa merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran mengalami pertumbuhan 17,45 persen.

Grafik II.6
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen)

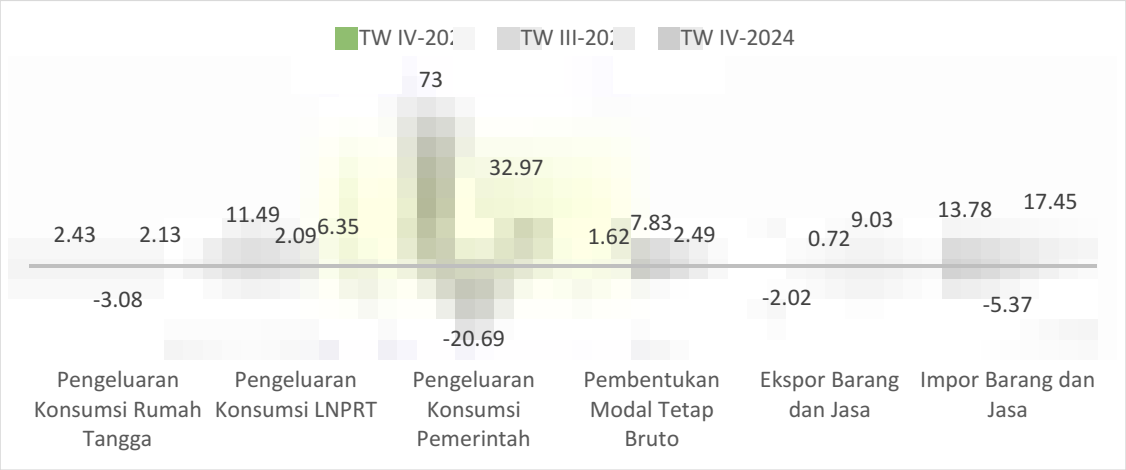

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian provinsi-provinsi di Sumatra menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi di semua provinsi tercatat kondusif, dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Secara kumulatif pertumbuhan tertinggi (c-to-c) tercatat di Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Sumatra Selatan masing-masing sebesar 5,03 persen, diikuti

Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,02 persen. Sementara itu, provinsi lainnya berada pada pertumbuhan di bawah 5 persen. Provinsi Jambi berada pada peringkat tujuh dengan pertumbuhan sebesar 4,51 persen. Secara spasial, struktur perekonomian Sumatra pada tahun 2024 masih didominasi oleh provinsi lumbung energi. Tiga provinsi dengan kontribusi terbesar adalah Provinsi Sumatra Utara sebesar 23,55 persen, Provinsi Riau dengan kontribusi sebesar 22,84 persen, dan Sumatra Selatan sebesar 13,63 persen. Provinsi Jambi bila dilihat dari distribusinya terhadap PDRB Sumatra berada pada peringkat tujuh dengan kontribusi sebesar 6,63 persen.

Gambar II.1
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)

Secara rinci pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel II.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
(miliar rupiah)

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	83.575,82	93.493,24	109.582,14	43.268,38	45.697,30	47.640,38
2	Pertambangan dan Penggalian	53.248,55	44.971,82	43.306,64	38.502,03	38.528,96	38.192,88
3	Industri Pengolahan	27.044,00	29.358,72	31.557,12	16.213,29	16.892,88	17.691,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	191,07	220,70	243,34	97,02	108,81	117,13
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	351,76	381,64	401,06	219,78	220,25	224,57
6	Konstruksi	19.406,84	21.652,24	23.950,37	11.919,01	12.870,48	14.135,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran	33.815,59	39.071,90	42.913,88	15.862,79	17.264,36	18.282,69
8	Transportasi dan Pergudangan	7.913,42	9.412,83	10.402,40	5.190,27	5.620,46	6.080,64
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.901,79	3.189,68	3.552,76	1.845,60	2.007,34	2.200,93
10	Informasi dan Komunikasi	10.176,68	10.913,12	11.503,13	6.794,21	7.303,95	7.686,67
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.425,22	6.669,96	6.964,76	3.647,83	3.692,37	3.778,18
12	Real Estat	4.151,36	4.367,76	4.672,80	2.378,19	2.456,56	2.586,73

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
13	Jasa Perusahaan	3.558,99	4.365,85	4.944,18	1.773,38	2.071,95	2.269,33
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	9.922,26	10.335,52	11.895,16	4.897,51	5.043,18	5.613,63
15	Jasa Pendidikan	8.585,01	9.036,78	9.892,99	5.321,83	5.457,12	5.918,60
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.287,65	3.553,51	4.103,42	2.160,69	2.261,37	2.561,12
17	Jasa Lainnya	2.380,83	2.784,73	3.089,36	1.640,14	1.780,29	1.926,19
Produk Domestik Regional Bto		**276.936,85**	**293.780,01**	**322.975,53**	**161.731,95**	**169.277,62**	**176.906,50**

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Tabel II.3
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
(persen)

No	Lapangan Usaha	TW III-2024 Terhdap TW-II 2024	TW IV-2024 Terhdap TW-III 2024	TW III-2024 Terhdap TW-III 2024	TW IV-2024 Terhdap TW-I4 2024	Laju Pertumbuhan 2024	Sumber Pertumbuhan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,15	2,42	2,52	9,01	4,25	1,15
2	Pertambangan dan Penggalian	2,93	0,42	-3,50	7,84	-0,87	-0,20
3	Industri Pengolahan	4,27	-2,05	3,72	2,47	4,73	0,47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,84	-1,06	7,32	4,71	7,65	0
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,99	-1,43	1,14	4,29	1,96	0
6	Konstruksi	6,09	2,78	10,91	9,49	9,83	0,75
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,55	-0,67	8,32	1,42	5,90	0,60
8	Transportasi dan Pergudangan	5,76	2,44	9,37	4,03	8,19	0,27
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,75	0,73	8,33	5,66	9,64	0,11
10	Informasi dan Komunikasi	2,62	-1,67	7,61	2,06	5,24	0,23
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,06	-5,35	4,62	2,12	2,32	0,05
12	Real Estat	1,70	0,54	6,08	4,86	5,30	0,08
13	Jasa Perusahaan	0,67	-0,06	7,78	5,88	9,53	0,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-15,18	9,29	15,47	0,07	11,31	0,34
15	Jasa Pendidikan	0,19	-1,31	16,32	3,11	8,46	0,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,23	-1,74	9,74	4,74	13,26	0,18
17	Jasa Lainnya	-2,31	8,92	4,60	10,58	8,20	0,09
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**2,39**	**0,89**	**4,01**	**6,00**	**4,51**	**4,51**

Catatan: *q-to-q*: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Tabel II.4
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha
(persen)

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,00	5,61	4,25	30,18	31,82	33,93
2	Pertambangan dan Penggalian	7,76	0,07	-0,87	19,23	15,31	13,41
3	Industri Pengolahan	3,09	4,19	4,73	9,77	9,99	9,77
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,66	12,15	7,65	0,07	0,08	0,08
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,15	0,21	1,96	0,13	0,13	0,12
6	Konstruksi	-0,88	7,98	9,83	7,01	7,37	7,42
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,40	8,84	5,90	12,21	13,30	13,29
8	Transportasi dan Pergudangan	16,96	8,29	8,19	2,86	3,20	3,22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,09	8,76	9,64	1,05	1,09	1,10
10	Informasi dan Komunikasi	7,25	7,50	5,24	3,67	3,71	3,56
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,72	1,22	2,32	2,32	2,27	2,16
12	Real Estat	4,22	3,30	5,30	1,50	1,49	1,45
13	Jasa Perusahaan	15,13	16,84	9,53	1,29	1,49	1,53
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,65	2,97	11,31	3,58	3,52	3,68
15	Jasa Pendidikan	2,02	2,54	8,46	3,10	3,08	3,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-2,31	4,66	13,26	1,19	1,21	1,27
17	Jasa Lainnya	7,81	8,54	8,20	0,86	0,95	0,96
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**5,12**	**4,67**	**4,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Tabel II.5
PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
(miliar rupiah)

No	Komponen/ Jenis Pengeluaran	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	114.393,37	123.853,68	133.131,00	70.205,87	73.149,41	76.374,49
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.490,60	1.700,72	1.959,98	906,94	1.000,47	1.124,71
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18.953,03	19.812,99	21.119,17	11.121,82	11.341,35	11.855,71
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	55.711,02	64.002,61	70.058,09	36.100,05	39.667,37	42.357,56
5	Perubahan Inventori	2.152,94	2.420,23	2.169,38	1.286,55	1.271,85	1.069,83
6	Ekspor Barang dan Jasa	188.337,86	186.911,99	214.625,09	110.836,94	108.965,38	112.821,17
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	104.101,98	104.922,21	120.087,18	68.726,23	66.118,21	68.696,97
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**276.936,85**	**293.780,01**	**322.975,53**	**161.731,95**	**169.277,62**	**176.906,50**

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Tabel II.6
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
(persen)

No	Komponen/ Jenis Pengeluaran	TW III-2024 Terhdap TW-II 2024	TW IV-2024 Terhdap TW-III 2024	TW III-2024 Terhdap TW-III 2023	TW IV-2024 Terhdap TW-IV 2023	Laju Pertumbuhan 2024	Sumber Pertumbuhan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-3,08	2,13	4,86	4,56	4,41	1,91
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,09	6,35	9,98	4,91	12,42	0,07
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-20,69	32,97	11,81	-14,06	4,54	0,30
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,83	2,49	10,92	11,86	6,78	1,59
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6	Ekspor Barang dan Jasa	0,72	9,03	-2,65	8,33	3,54	2,28
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-5,37	17,45	2,19	5,47	3,90	1,52
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**2,39**	**0,89**	**4,01**	**6,00**	**4,51**	**4,51**

Catatan: *q-to-q*: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Tabel II.7
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran
(persen)

No	Komponen	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,46	4,19	4,41	41,31	42,16	41,22
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,05	10,31	12,42	0,54	0,58	0,61
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,51	1,97	4,54	6,84	6,74	6,54
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,51	9,88	6,78	20,12	21,79	21,69
5	Perubahan Inventori	-	-	-	0,78	0,82	0,67
6	Ekspor Barang dan Jasa	4,22	-1,69	3,54	68,01	63,62	66,45
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	0,40	-3,79	3,90	37,59	35,71	37,18
Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB)		**5,12**	**4,67**	**4,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Tabel II.8
PDRB per Kapita Provinsi Jambi

		2022	2023	2024
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku				
-	Nilai (juta rupiah)	76,22	79,85	86,72
-	Nilai (US$)	5.133,78	5.240,31	5.467,19

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Tabel II.9
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi di Sumatera
(persen)

No	Komponen/ Jenis Pengeluaran	TW III-2024 Terhdap TW-II 2024	TW IV-2024 Terhdap TW-III 2024	TW III-2024 Terhdap TW-III 2023	TW IV-2024 Terhdap TW-IV 2023	Laju Pertumbuhan 2024	Sumber Pertumbuhan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	2,06	6,11	5,17	4,15	4,66	0,26
2	Sumatra Utara	2,25	0,44	5,20	5,10	5,03	1,16
3	Sumatra Barat	0,46	2,03	4,33	4,04	4,36	0,32

No	Komponen/ Jenis Pengeluaran	TW III-2024 Terhdap TW-II 2024	TW IV-2024 Terhdap TW-III 2024	TW III-2024 Terhdap TW-III 2023	TW IV-2024 Terhdap TW-IV 2023	Laju Pertumbuhan 2024	Sumber Pertumbuhan 2024
4	Riau	3,16	0,16	3,46	3,52	3,52	0,75
5	Jambi	2,39	0,89	4,01	6,00	4,51	0,29
6	Sumatra Selatan	2,47	-1,85	5,03	5,07	5,03	0,70
7	Bengkulu	-2,57	3,11	4,57	4,55	4,62	0,09
8	Lampung	0,75	-3,52	4,81	5,32	4,57	0,47
9	Kep. Bangka Belitung	-0,86	3,48	0,13	0,94	0,77	0,02
10	Kepulauan Riau	0,53	6,94	5,01	5,14	5,02	0,39

Catatan: *q-to-q*: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahu nsebelumnya

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

D. Angka Kemiskinan

Penyajian angka kemiskinan pada LKPD Provinsi Jambi Tahun 2024 berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, pendataan angka kemiskinan oleh BPS Provinsi Jambi dilakukan setiap periode Bulan Maret dan Bulan September tahun berjalan.

Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 7,26 persen, meningkat 0,16 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,32 persen poin terhadap Maret 2023 sedangkan Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 272,70 ribu orang, meningkat 7,3 ribu orang terhadap Maret 2024 dan menurun 8 ribu orang terhadap Maret 2023.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 9,60 persen, meningkat dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 9,50 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 6,08 persen, meningkat dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 5,90 persen. Dibanding Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan meningkat sebanyak 2,2 ribu orang (dari 118,39 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 120,63 ribu orang pada September 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan meningkat sebanyak 5,1 ribu orang (dari 147,03 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 152,08 ribu orang pada September 2024).

Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp658.100/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp497.637 (75,62 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp160.463 (24,38 persen). Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Jambi memiliki 4,67 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp3.073.327/rumah tangga miskin/bulan.

a) Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2022–September 2024

Secara umum, pada periode Maret 2022–September 2024, tingkat kemiskinan di Jambi mengalami fluktuasi baik jumlah maupun persentase penduduk miskinnya. Pada periode Maret 2024 kembali turun sebagai dampak membaiknya kondisi perekonomian, dan mencapai persentase penduduk miskin terendah yaitu mencapai 7,10 persen pada Maret 2024. Pada September 2024 sedikit mengalami kenaikan menjadi 7,26 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2022 sampai dengan September 2024 disajikan pada Grafik II.7.

Grafik II.7
Jumlah Penduduk Miskin
Maret 2022-September 2024

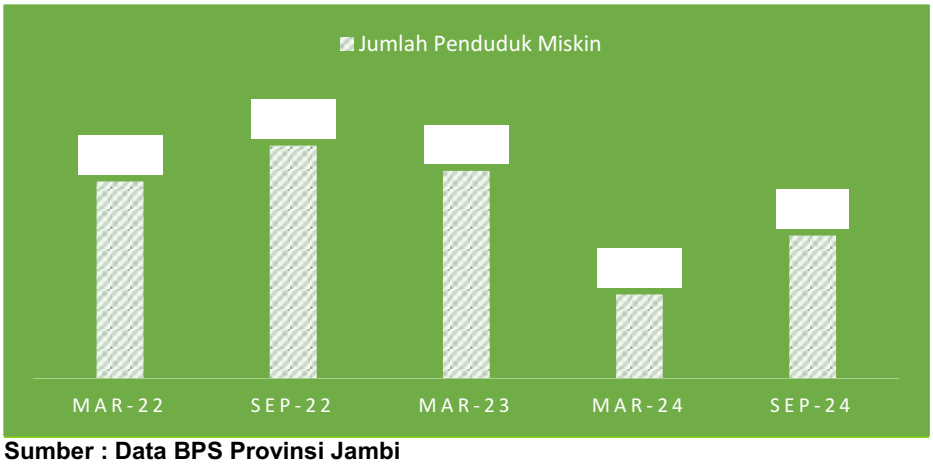

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Grafik II.8
Persentase Penduduk Miskin
Maret 2022-September 2024

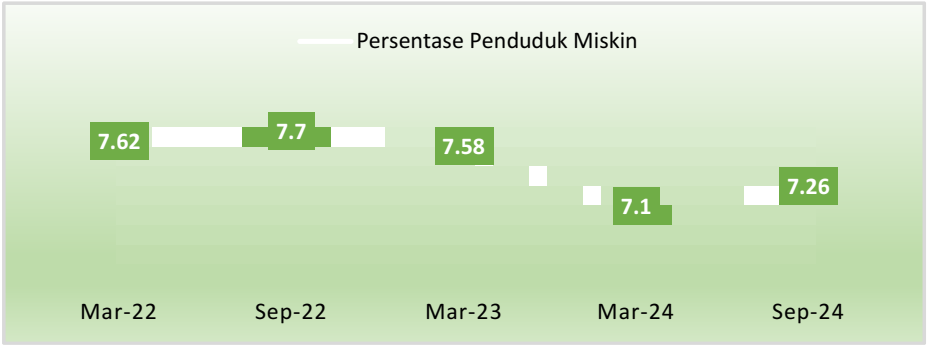

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir yaitu pada Bulan Maret 2022 sebesar 279,37 ribu atau 7,62 persen, pada Bulan Maret 2023 sebesar 280,68 atau 7,56 persen dan pada Bulan September yaitu sebesar 272,7 atau 7,26 persen. Masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,06 persen untuk kurun waktu Maret 2022- Maret 2023 dan mengalami penurunan 0,30 untuk kurun waktu Maret 2023-Maret 2024.

b) Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Maret 2023–Maret 2024

Jumlah penduduk miskin di Jambi pada September 2024 mencapai 272,70 ribu orang. Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin meningkat 7,3 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 8 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 7,26 persen, meningkat 0,16 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,32 persen poin terhadap Maret 2023. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2024–September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 2,2 ribu orang sedangkan di perdesaan naik sebesar 5,1 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik

dari 9,50 persen menjadi 9,60 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 5,90 persen menjadi 6,08 persen.

Tabel II.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Maret 2023- September 2024

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan		
Maret 2023	125,30	10,19
Maret 2024	118,39	9,50
September 2024	120,63	9,60
Perdesaan		
Maret 2023	155,39	6,28
Maret 2024	147,03	5,90
September 2024	152,08	6,08
Total		
Maret 2023	280,68	7,58
Maret 2024	265,42	7,10
September 2024	272,70	7,26

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

c) Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera September 2024

Tabel II.10 menunjukkan persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau pada September 2024. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Aceh, Bengkulu, dan Lampung yaitu masing-masing sebesar 12,64 persen, 12,52 persen, dan 10,62 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar 4,78 persen. Namun demikian, dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah ada di Provinsi Bangka Belitung.

Tabel II.11
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera September 2024

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Aceh	8,37	14,99	12,64	168,71	550,25	718,96
Sumatera Utara	7,01	7,44	7,19	623,78	487,14	1.110,92
Sumatera Barat	4,16	6,79	5,42	125,69	189,75	315,43
Riau	6,11	6,52	6,36	183,28	289,76	473,04
Jambi	9,60	6,08	7,26	120,63	152,08	272,70
Sumatera Selatan	9,02	11,43	10,51	310,04	638,81	948,84
Bengkulu	12,32	12,63	12,52	86,71	174,44	261,15
Lampung	7,91	12,04	10,62	239,51	699,80	939,30
Bangka Belitung	4,09	6,49	5,08	37,09	41,49	78,58
Kepulauan Riau	4,36	8,55	4,78	102,23	22,72	124,96
INDONESIA	**6,66**	**11,34**	**8,57**	**11.046,59**	**13.008,13**	**24.054,72**

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

d) Perkembangan Garis Kemiskinan, Maret 2023–September 2024

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel II.11

menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2023 sampai dengan September 2024.

Tabel II.12
Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, Maret 2023– September 2024

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Maret 2022	527.501	171.622	699.123
Maret 2024	561.284	182.760	744.044
September 2024	569.981	184.254	754.235
Perubahan Mar'23–Sep'24(%)	8,05	7,36	7,88
Perubahan Mar'24–Sep'24(%)	1,55	0,82	1,37
Maret 2022	417.580	135.140	552.720
Maret 2024	459.892	146.258	606.150
September 2024	464.125	148.620	612.745
Perubahan Mar'23–Sep'24(%)	11,15	9,97	10,86
Perubahan Mar'24–Sep'24(%)	0,92	1,61	1,09
Maret 2022	452.478	147.210	599.688
Maret 2024	491.690	158.425	650.115
September 2024	497.637	160.463	658.100
Perubahan Mar'23–Sep'24(%)	9,98	9,00	9,74
Perubahan Mar'24–Sep'24(%)	1,21	1,29	1,23

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Garis Kemiskinan pada September 2024 adalah sebesar Rp658.100 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,23 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 9,74 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 4 bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2024 di perkotaan sebesar 75,57 persen dan di perdesaan sebesar 75,75 persen.

Pada September 2024, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 18,59 persen di perkotaan dan 23,21 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (15,88 persen di perkotaan dan 14,83 persen di perdesaan). Komoditas lainnya adalah daging ayam ras (4,93 persen di perkotaan dan 5,06 persen di perdesaan), telur ayam ras (3,49 persen di perkotaan dan 3,10 persen di perdesaan), cabe merah (3,09 persen di perkotaan dan 3,08 persen di perdesaan), mie instan (2,16 persen di perkotaan dan 2,23 persen di perdesaan), gula pasir (1,72 persen di perkotaan dan 2,43 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada GK perkotaan dan perdesaan, adalah perumahan (6,26 persen di perkotaan dan 7,84 persen di perdesaan), bensin (4,45 persen di perkotaan dan 4,78 persen di perdesaan), dan listrik (3,47 persen di perkotaan dan 2,65 persen di perdesaan), dsb. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.12.

Tabel II.13
Daftar Komoditas yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (persen), September 2024

Jenis Komoditas	Perkotaan	Jenis Komoditas	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan:	**75,57**	**Makanan:**	**75,75**
Beras	18,59	Beras	23,21
Rokok kretek filter	15,88	Rokok kretek filter	14,83
Daging ayam ras	4,93	Daging ayam ras	5,06
Telur ayam ras	3,49	Telur ayam ras	3,10
Tongkol/tuna/cakalang	3,11	Cabe merah	3,08
Cabe merah	3,09	Gula pasir	2,43
Mie instan	2,16	Mie instan	2,23
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,79	Bawang merah	1,76
Bawang merah	1,78	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,75
Gula pasir	1,72	Cabe rawit	1,57
Lainnya	19,03	Lainnya	16,73
Bukan Makanan:	**24,43**	**Bukan Makanan:**	**24,25**
Perumahan	6,26	Perumahan	7,84
Bensin	4,45	Bensin	4,78
Listrik	3,47	Listrik	2,65
Pakaian jadi perempuan dewasa	1,07	Perlengkapan mandi	0,89
Pakaian jadi laki-laki dewasa	1,00	Pendidikan	0,83
Pendidikan	0,97	Kesehatan	0,79
Pajak kendaraan bermotor	0,95	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,77
Perlengkapan mandi	0,90	Pajak kenderaan bermotor	0,67
Pakaian jadi anak-anak	0,87	Pakaian jadi anak-anak	0,65
Air	0,64	Pakaian jadi laki-laki dewasa	0,65
Lainnya	3,85	Lainnya	3,74

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

1) Garis Kemiskinan per Rumah Tangga, September 2024

Garis Kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, Garis Kemiskinan per rumah tangga pada September 2024 adalah sebesar Rp3.073.327/bulan, naik sebesar 7,47 persen dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp3.081.545/bulan.

Tabel II.14
Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin, Maret 2024 dan September 2024

Tahun	GK per Kapita (Rp/kapita/bulan)	Rata-rata anggota Rumah Tangga Miskin	GK Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
Maret 2024	650.115	4,74	3.081.545
September 2024	658.100	4,67	3.073.327
Perubahan Maret 2024– September 2024 (%)	**1,23**	**-1,48**	**-0,27**

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

2) Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Maret 2024–September 2024

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai

penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada periode Maret 2024–September 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2024 sebesar 1,311, naik dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 1,062. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2024 sebesar 0,415, naik dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,248 (lihat Tabel 6). Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih rendah daripada perkotaan. Pada September 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 2,265 sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,832. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), di perkotaan nilainya sebesar 0,846 sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,198.

3) Penjelasan Teknis dan Sumber Data

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan.
2. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
4. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.
5. Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari Garis Kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.
6. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
7. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan September 2024 adalah data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran September 2024.

E. Gini Ratio

Penyajian Perkembangan Gini Ratio pada LKPD Provinsi Jambi Tahun 2024 berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, pendataan perkembangan Gini Ratio oleh BPS Provinsi Jambi dilakukan setiap periode Bulan Maret dan Bulan September tahun berjalan.

1) Perkembangan Gini Ratio Maret 2022–September 2024

Angka gini ratio Provinsi Jambi pada Maret 2023 merupakan angka tertinggi selama periode September 2018–September 2024, sebelum turun kembali di September 2024 menjadi 0,315. Berdasarkan daerah tempat tinggal, gini ratio di daerah perkotaan pada September 2024 adalah sebesar 0,353. Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,007 poin dibanding gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,360 dan penurunan sebesar 0,012 poin dibanding gini ratio Maret 2023 yang sebesar 0,365. Sementara itu, gini ratio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,279, turun sebesar 0,009 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 dan turun sebesar 0,041 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2023.

Grafik II.9
Gini Ratio Provinsi Jambi Maret 2022-September 2024

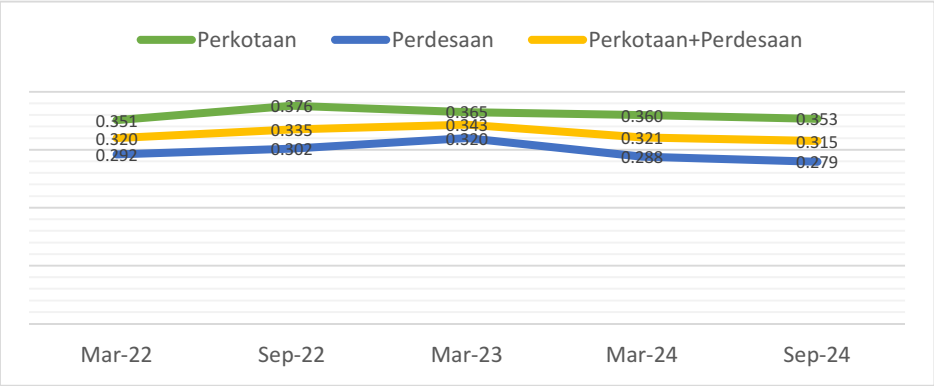

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

2) Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2023–September 2024

Selain gini ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, pada September 2024, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 21,92 persen. Kondisi ini meningkat 0,27 persen poin dibandingkan kondisi Maret 2024 yang sebesar 21,65 persen dan meningkat 1,32 persen poin dibandingkan kondisi Maret 2023. Jika dilihat berdasarkan daerah, pada September 2024 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 19,53 persen. Persentase ini turun 0,45 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 19,98 persen dan sebesar 0,35 persen poin dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 19,88 persen. Sementara itu, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 23,66 persen. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,61 persen poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 23,05 persen dan sebesar 2,03 persen poin dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 21,63 persen.

Tabel II.15
Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Jambi (persen)
Maret 2023-September 2024

Derah/Tahun	Penduduk 40 Persen Terbawah	Penduduk 40 Persen Menengah	Penduduk 20 Persen Teratatas	Jumlah
Perkotaan				
Maret 2023	19,88	34,21	45,91	100
Maret 2024	19,98	34,72	45,29	100
September 2024	19,53	36,64	43,83	100
Perdesaan				
Maret 2023	21,63	36,54	41,83	100
Maret 2024	23,05	37,75	39,20	100
September 2024	23,66	37,68	38,66	100
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2023	20,60	35,76	43,64	100
Maret 2024	21,65	36,48	41,87	100
September 2024	21,92	36,70	41,38	100

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

3) Gini Ratio Menurut Provinsi pada Maret 2023-September 2024

Pada September 2024, provinsi dengan gini ratio tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 0,431. Sementara itu, provinsi dengan gini ratio terendah tercatat di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,235 (Tabel 2). Jika dibandingkan dengan gini ratio nasional yang sebesar 0,381; terdapat tujuh provinsi dengan angka gini ratio yang lebih tinggi, yaitu DKI Jakarta (0,431), Daerah Istimewa Yogyakarta (0,428), Jawa Barat (0,428), Papua Selatan (0,424), Gorontalo (0,413), Papua (0,405), dan Papua Barat (0,385).

Tabel II.16
Gini Ratio Menurut Provinsi, Maret 2023-September 2024

Catatan: Estimasi ketimpangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua mulai dihitung tahun 2024
Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

F. Indeks Pembangunan Manusia

Penyajian Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi pada LKPD Provinsi Jambi Tahun 2024 berdasarkan data BPS Provinsi Jambi dan merupakan data perkembangan IPM tahunan yang disajikan setiap tahunnya.

1) Perkembangan IPM Provinsi Jambi Tahun 2022–2024

Pembangunan manusia di Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2018, status pembangunan manusia Provinsi Jambi sudah berada di level "tinggi". Selama 2022–2024, IPM Provinsi Jambi rata-rata meningkat sebesar 0,62 persen per tahun, dari 73,11 pada tahun 2022 menjadi 74,36 pada tahun 2024.

Grafik II.10
IPM Provinsi Jambi,
2022-2024

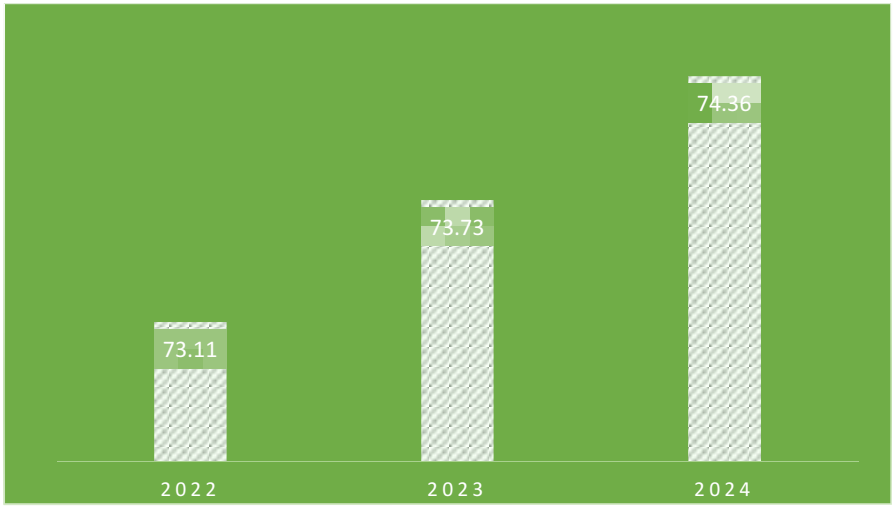

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

2) Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Jambi 2022–2024

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Semua indikator mengalami pertumbuhan pada 2024 meskipun hanya Pengeluaran Riil per Kapita yang dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 4,13 persen pada tahun 2024. Sedangkan indikator HLS dan RLS meski mengalami pertumbuhan namun tidak sebesar tahun 2023 yaitu hanya sebesar masing-masing 0,08 persen dan 1,02 persen, lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2023 yang sebesar masing-masing 0,61 persen dan 1,50 persen. UHH juga mengalami peningkatan hampir sama besar dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,30 persen. Kenaikan UHH disekitar angka 0,30 persen ini sudah terjadi sejak 2022 dan dilanjutkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 0,31 persen.

Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2022–2024 dapat dilihat pada dan Tabel II.16 berikut.

Tabel II.17
IPM Provinsi Jambi Menurut Dimensi Penyusunnya 2022–2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,61	73,84	74,06
Pengetahuan				
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,05	13,13	13,14
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,68	8,81	8,90
Standar Hidup Layak				
Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan	Rp Juta	10,871	11,160	11,621
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73,11	73,73	74,36

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

1) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

UHH saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,73 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,25 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Provinsi Jambi adalah 73,33 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,06 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,22 tahun (0,30 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020 -2023 (0,23 persen per tahun).

Grafik II.11
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Jambi
2022-2024

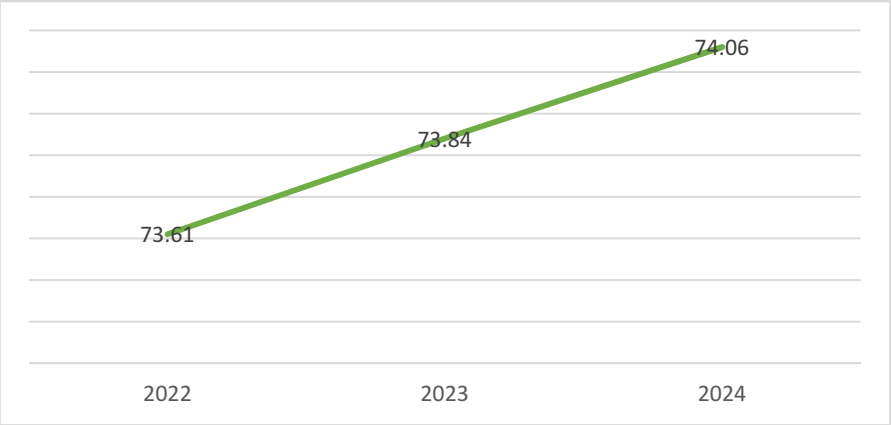

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

2) Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu HLS penduduk usia 7 tahun ke atas dan RLS penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Provinsi Jambi rata-rata meningkat 0,31 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,01 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun (0,08 persen) dibandingkan tahun 2023, sedangkan RLS meningkat 0,09 tahun (1,02 persen).

Grafik II.12
HLS dan RLS Provinsi Jambi (tahun)
2022-2024

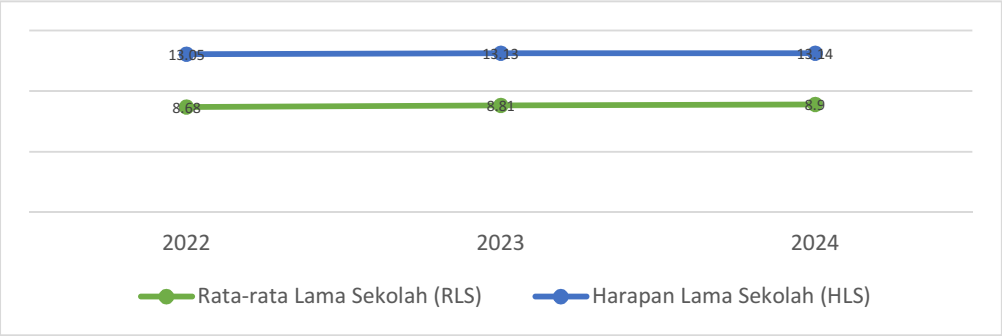

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

3) Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang Disesuaikan. Pada tahun 2024, Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan masyarakat Jambi mencapai Rp11,621 juta. Capaian ini meningkat 461 ribu rupiah (4,13 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,41 persen per tahun.

Grafik II.13
Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (ribu rupiah)
2022-2024

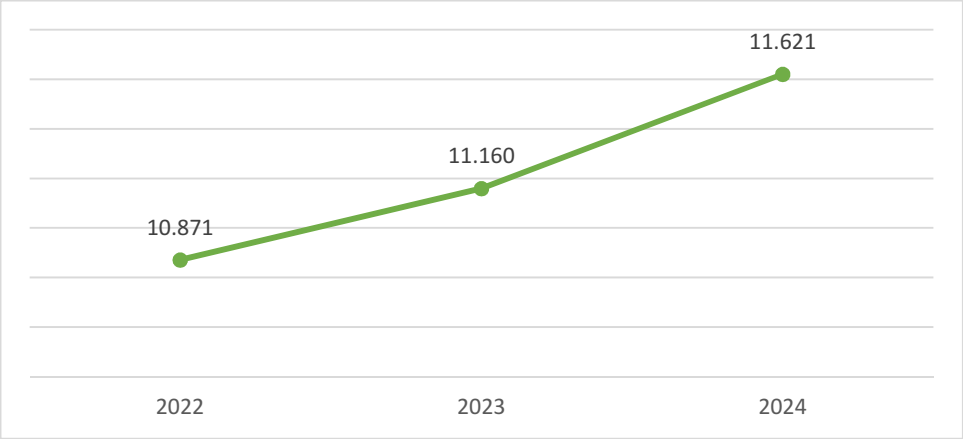

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

3) Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Pada 2024 ini, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mengalami kenaikan status dari "sedang" menjadi "tinggi" dengan nilai IPM sebesar 70,77. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan status pembangunan manusia yang "sangat tinggi" (IPM ≥ 80) menjadi sebanyak 1 kabupaten/kota yaitu Kota Jambi, dengan status "tinggi"

(70 ≤ IPM < 80) sebanyak 10 kabupaten/kota, dan tidak ada lagi kabupaten/kota dengan status "sedang" (60 ≤ IPM < 70) dan "rendah" (IPM < 60).

Gambar II.2
IPM Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, tahun 2024

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Tabel II.18
IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2022-2024

Provinsi Jambi	UHH (SP2010)			HLS			RLS			Pengeluaran Riil Per Kapita			IPM		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Provinsi Jambi	73,61	73,84	74,06	13,05	13,13	13,14	8,68	8,81	8,90	10.871	11.160	11.621	73,11	73,73	74,36
Kerinci	72,94	73,18	73,39	13,89	13,91	13,92	8,57	8,59	8,60	10.570	10.965	11.441	73,24	73,77	74,33
Merangin	73,78	73,97	74,13	12,05	12,25	12,26	7,91	8,13	8,40	10.714	10.969	11.425	70,98	71,81	72,65
Sarolangun	73,26	73,46	73,65	12,47	12,48	12,60	8,12	8,14	8,35	12.069	12.392	12.679	72,66	73,05	73,76
Batang Hari	74,22	74,48	74,74	12,94	12,96	12,97	8,21	8,22	8,35	10.173	10.528	10.872	71,99	72,50	73,12
Muaro Jambi	74,33	74,55	74,75	12,99	13,15	13,37	8,59	8,69	8,70	**9.118**	9.525	10.007	71,41	72,26	73,11
Tanjung Jabung Timur	73,78	74,09	74,37	12,18	12,20	12,21	7,19	7,43	7,70	9.503	9.898	10.328	68,96	69,85	70,77
Tanjung Jabung Barat	72,99	73,21	73,41	12,64	12,67	12,68	8,18	8,31	8,32	9.968	10.229	10.696	70,88	71,44	72,01
Tebo	73,25	73,45	73,62	12,65	12,92	12,93	7,70	7,94	8,04	10.725	10.894	11.415	71,14	71,99	72,67
Bungo	73,49	73,76	74,02	12,64	12,66	12,67	8,29	8,39	8,60	11.956	12.224	12.820	73,08	73,57	74,44
Kota Jambi	74,61	74,85	75,12	15,38	15,54	15,55	11,21	11,32	11,51	12.597	12.783	13.388	80,38	80,93	81,77
Kota Sungai Penuh	73,73	74,01	74,29	14,81	14,83	14,84	10,34	10,36	10,48	10.745	11.027	11.499	76,75	77,20	77,93
Indonesia	**73,70**	**73,93**	**74,15**	**13,10**	**13,15**	**13,21**	**8,69**	**8,77**	**8,85**	**11.479**	**11.899**	**12.341**	**73,77**	**74,39**	**75,02**

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Keterangan:
UHH SP2010 : Umur Harapan Hidup dari hasil Proyeksi SP2010
HLS : Harapan Lama Sekolah
RLS : Rata-rata Lama Sekolah
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

G. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi

Penyajian data Keadaan Ketenagakerjaan pada LKPD Provinsi Jambi Tahun 2024 berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, pendataan data keadaan Ketenagakerjaan oleh BPS Provinsi Jambi dilakukan setiap periode Bulan Agustus tahun berjalan

a) Keadaan Ketenagakerjaan

- Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 1,92 juta orang, naik 31,5 ribu orang dibanding Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,11 persen poin dibanding Agustus 2023.
- Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 1,83 juta orang, naik sebanyak 31 ribu orang dari Agustus 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan besar dan eceran sebesar 32 ribu orang.
- Pada Agustus 2024 sebanyak 763,5 ribu orang (41,65 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 1,38 persen poin dibanding Agustus 2023.
- Persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 turun sebesar 0,84 persen poin, sedangkan pekerja paruh waktu turun sebesar 5,85 persen poin dibanding Agustus 2023.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 4,48 persen, turun sebesar 0,05 persen poin dibanding Agustus 2023.

b) Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Jambi. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 2,79 juta orang, naik sebanyak 41,27 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 1,92 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 867,77 ribu orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 1,83 juta orang penduduk bekerja dan 86,08 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 31,5 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 31 ribu orang, sementara pengangguran bertambah sebanyak 0,5 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sejak Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 68,87 persen, naik 0,11 persen poin dibanding Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 86,04 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 51,17 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,76 persen poin, sedangkan TPAK perempuan turun sebesar 0,51 persen poin.

Tabel II.19
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja
Agustus 2022–Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2023 - Ags 2024	
	juta orang	juta orang	juta orang	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	2,78	2,75	2,79	41,27	1,50
Angkatan Kerja	1,88	1,89	1,92	31,50	1,67
-Bekerja	1,80	1,80	1,83	31,00	1,72
-Pengangguran	0,09	0,09	0,09	0,50	0,58
Bukan Angkatan Kerja	0,86	0,86	0,87	9,77	1,14
	Persen	Persen	Persen	Persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,84	68,75	68,87	0,11	
-Laki-Laki	86,17	85,27	86,04	0,76	
-Perempuan	48,97	51,68	51,17	-0,51	

Sumber: Data BPS Provinsi Jambi (diolah)

1) Karakteristik Penduduk Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan usaha, status pekerjaan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu terakhir.

a) Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 43,92 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,64 persen; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,64 persen. Dibandingkan Agustus 2023, beberapa lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pedagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan sepeda motor (32,76 ribu orang); Pertambangan dan Penggalian (8,81 ribu orang); dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (5,79 ribu orang).

Grafik. II.14
Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Agustus 2024

Sumber: Data BPS Provinsi Jambi

b) Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Pada Agustus 2024, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 36,13 persen, sementara yang paling sedikit berstatus pekerja bebas di non pertanian, yaitu sebesar 2,71 persen. Dibandingkan Agustus 2023, status pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah buruh/karyawan/pegawai sebesar 0,86 persen poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar terdapat pada status berusaha sendiri sebesar 1,47 persen poin. Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar). Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1, 07 juta orang (58,35 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 763,5 ribu orang (41,65 persen). Dibandingkan Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 1,38 persen poin.

Grafik II.15
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2022-Agustus 2024

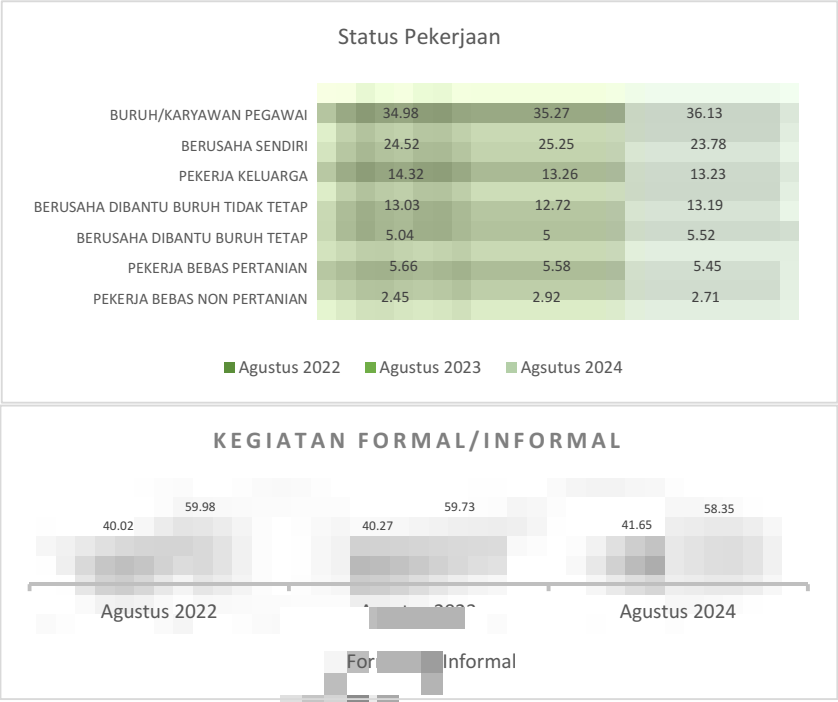

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

c) Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 35,07 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan SMA Umum sebesar 24,96 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022 dan Agustus 2023.

Grafik II.16
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2022–Agustus 2024

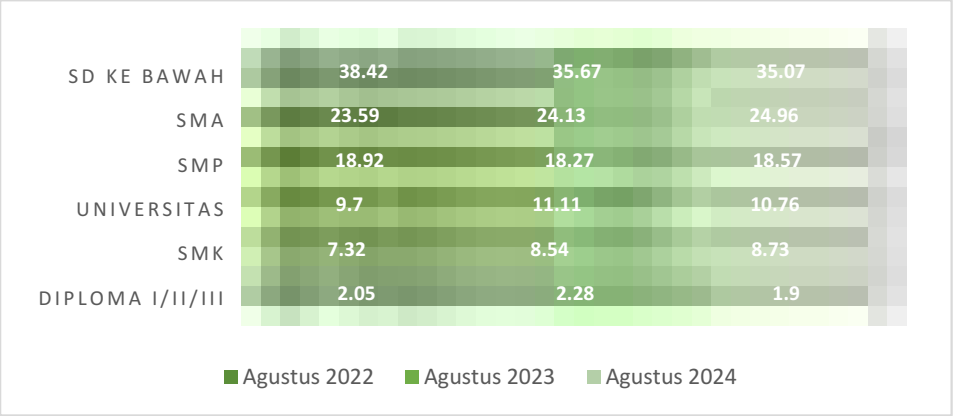

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Diploma I/II/III serta Universitas mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,6 persen poin, 0,3 persen poin dan 0,3 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Pertama, mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (0,8 persen poin).

d) Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dengan persentase sebesar 66,03 persen pada Agustus 2024. Sementara itu, 33,97 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu). Dibandingkan Agustus 2023, persentase pekerja tidak penuh mengalami penurunan sebesar 6,69 persen poin. Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu.

Grafik II.17
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Agustus 2022–Agustus 2024

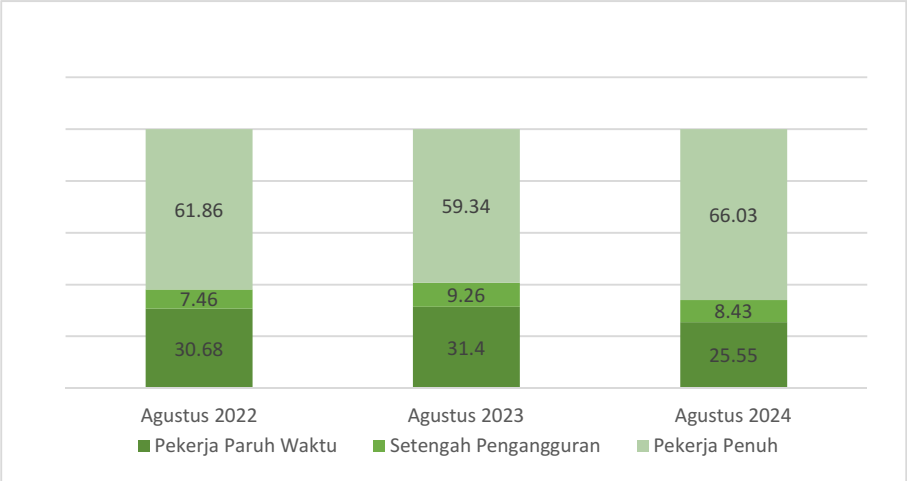

e) Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin

Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah pengangguran pada Agustus 2024 adalah sebesar 8,43 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar 8 orang yang termasuk setengah pengangguran. Dibandingkan Agustus 2023, tingkat setengah pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,84 persen poin. Pada Agustus 2024, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 5,51 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 2,92 persen. Dibandingkan Agustus 2023, baik tingkat setengah pengangguran laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,73 persen poin dan 0,11 persen poin.

Grafik II.18
Tren Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin (persen)
Agustus 2022–Agustus 2024

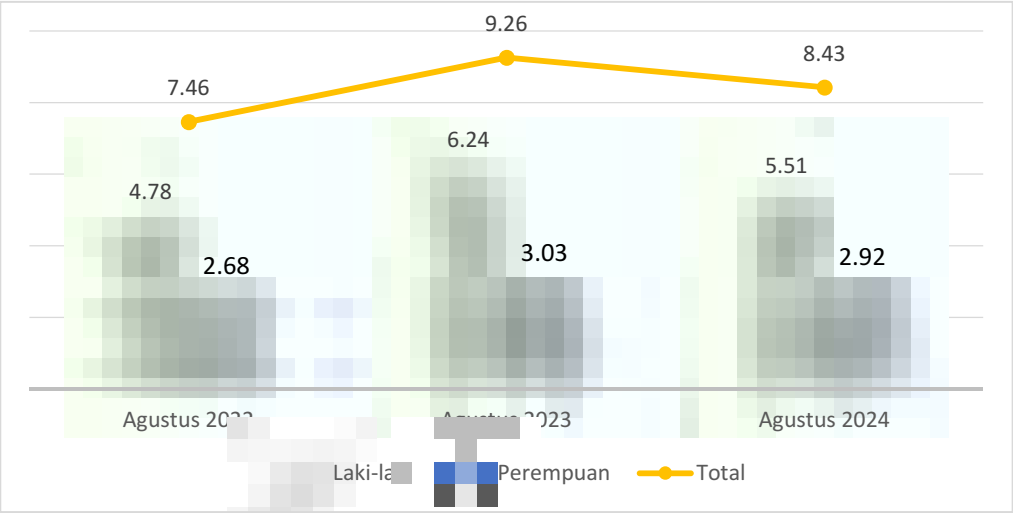

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi.

f) Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin

Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat pekerja paruh waktu di Provinsi Jambi pada Agustus 2024 sebesar 25,55 persen, artinya dari 100 orang penduduk bekerja terdapat sekitar 25 orang pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2023, tingkat pekerja paruh waktu mengalami penurunan sebesar 5,85 persen poin. Pada Agustus 2024, tingkat pekerja paruh waktu perempuan (12,53 persen) lebih rendah dibanding pekerja paruh waktu laki-laki (13,01 persen). Dibandingkan Agustus 2023, tingkat pekerja paruh waktu laki-laki dan perempuan mengalami penurunan, masing-masing sebesar 2,47 persen poin dan 3,38 persen poin.

Grafik II.19
Tren Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen)
Agustus 2022–Agustus 2024

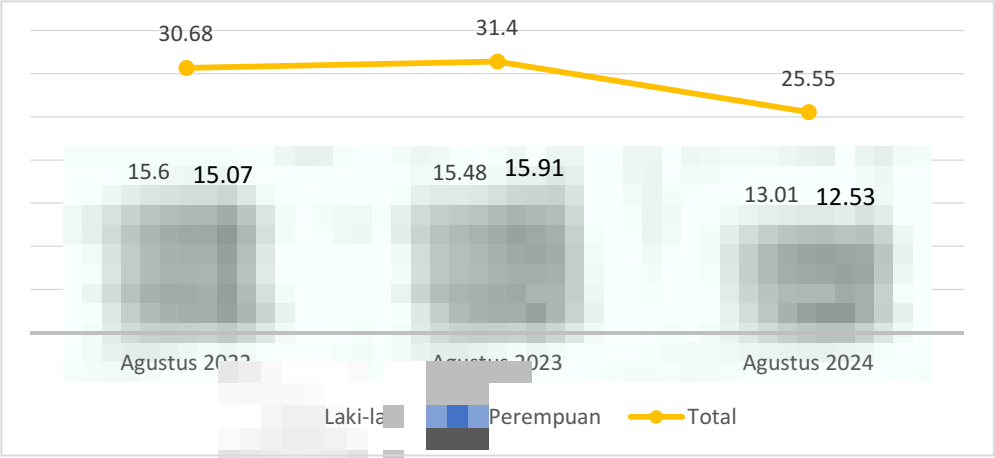

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

2) Karakteristik Pengangguran

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 4,48 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang penganggur. Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjuukan tren menurun hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Tabel II.20
Karakteristik Pengangguran Agustus 2022–Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2023	Perubahan Ags-2022-Ags 2023		Perubahan Ags-2023-Ags 2024	
	juta orang	juta orang	juta orang	ribu orang	Persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TPT	4,59	4,53	4.48	-0,06		-0,05	
TPT Menurut Jenis Kelamin							
-Laki-Laki	4,33	3,64	2,68	-0,69		-0,97	
-Perempuan	5,05	6,05	7,62	1		1,57	
TPT Menurut Tempat Tinggal							
-Perkotaan	7,21	6,53	5,93	-0,68		-0,6	
-Perdesaan	3,33	3,47	3,66	0,14		0,19	
TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan							
SD ke Bawah	2,32	2,42	2,53	0,1		0,11	
Sekolah Menengah Pertama	4,10	3,60	3,24	-0,48		-0,36	
Sekolah Menengah Atas	7,57	7,05	6,80	-0,52		-0,25	
Sekolah Menengah Kejuruan	6,11	5,82	5,82	-0,29		0	
Diploma I/II/III	3,59	5,54	5,96	1,95		0,42	
Diploma IV,S1,S2,S3	5,86	5,85	5,95	-0,01		0,10	

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 2,68 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 7,62 persen. TPT laki-laki turun dibandingkan Agustus 2023, sebesar 0,97 persen poin sedangkan TPT perempuan meningkat sebesar 1,57 persen poin. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,93 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (3,66 persen). Dibandingkan Agustus 2023, TPT perkotaan turun 0,6 persen poin sedangkan TPT perdesaan naik sebesar 0,19 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT menurut pendididikan tertinggi yang ditamatkan juga mempunyai pola yang hampir sama dari Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Atas masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 6,8 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,53 persen. Dibandingkan Agustus 2023, penurunan TPT terjadi pada jenjang sekolah menengah baik pertama maupun atas. Penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama yaitu sebesar 0,36 persen poin. Sementara itu, lulusan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami kenaikan TPT yakni masing-masing sebesar 0,423 persen poin dan 0,103 persen poin. Selama tiga tahun terakhir, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas. Pada Agustus 2024, persentase pengangguran tamatan Sekolah Menengah Atas sebesar 38,8 persen. Sementara itu, pengangguran tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 masing-masing sebesar 2,57 persen dan 14,5 persen.

Grafik II.20
Persentase Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2022–Agustus 2024

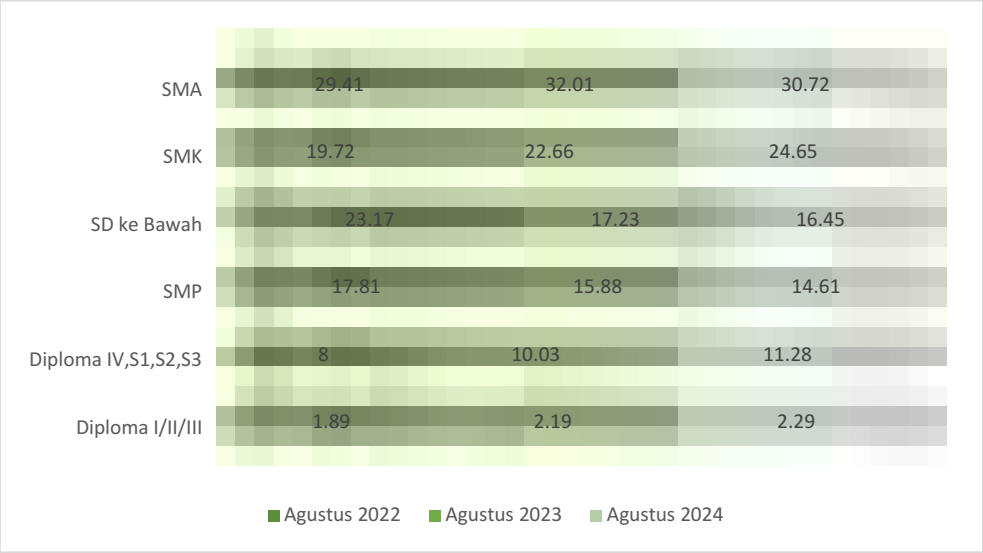

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

H. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Inflasi digunakan sebagai salah satu indikator perekonomian. Di Provinsi Jambi pada tahun 2024, penghitungan inflasi dilakukan di Kota Jambi, Muara Bungo, dan Kerinci. Laju inflasi bulanan gabungan di Provinsi Jambi pada bulan Desember 2024 adalah 0,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,55. Kota Jambi mengalami laju inflasi sebesar 0,41 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,35. Sementara Muara Bungo mengalami inflasi sebesar 0,30 persen dengan IHK sebesar 106,46 dan Kerinci inflasi sebesar 0,73 persen dengan IHK sebesar 107,27. Inflasi di Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 3 (tiga) kelompok pengeluaran, yaitu: Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menyumbang sebesar 1,82 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,04 persen; serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,16 persen. Inflasi di Kerinci terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 3 (tiga) kelompok pengeluaran, yaitu: Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menyumbang sebesar 1,77 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,13 persen; serta Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,20 persen. Pada Desember 2024, inflasi Year on Year (yoy) akan sama dengan nilai inflasi Year to Date (ytd) Kota Jambi sebesar 1,16 persen, Muara Bungo sebesar 2,04 persen, dan Kerinci sebesar 2,07 persen.

Grafik II.21
Jumlah Rekening Rupiah dan Nominal Tabungan Rupiah pada Bank Umum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, November 2024

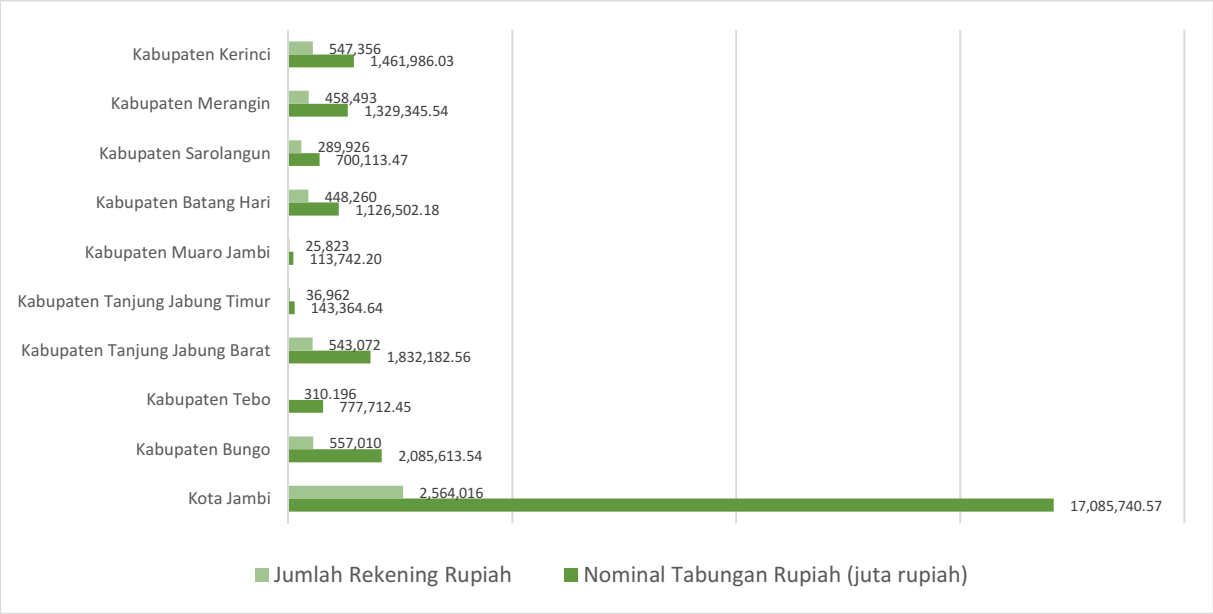

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Grafik II.22
Inflasi Tahun Kalender Gabungan Kota Jambi, Muara Bungo, dan Kerinci (2022=100), 2024

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Secara Rinci, Laju Inflasi Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel II.21
Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Jambi (2022=100), 2024

NO	Bulan	Umum	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Januari	0,83	2,49	0,13	0,03	0,09	0,08	-0,24	0	0,12	0,70	0	0,56
2	Februari	0,13	0,38	0,21	0,08	-0,22	-0,19	0,06	0	0,06	0	0	-0,10
3	Maret	0,54	1,53	0,31	0,21	-0,17	-0,34	-0,19	-0,09	0	0	0,35	0,21
4	April	0,18	-0,85	1,68	0,02	0,45	0,20	1,35	0	2,74	0	0,41	0,82
5	Mei	0,19	0,81	-0,50	-0,01	-0,01	0,27	-0,83	0,04	0	0	0,24	0,59
6	Juni	-0,13	-0,56	-0,01	-0,04	-0,01	-0,09	0,05	0	0,04	0	0,30	0,28
7	Juli	-0,82	-2,85	0,23	0,12	0,06	0,14	0,12	-0,04	0,06	0,23	0,01	0,27
8	Agsutus	-0,01	-0,42	-0,01	0,19	0,04	0,09	0,21	-0,42	0,34	0,48	0,32	0,46
9	September	-0,17	-0,71	0,22	0,28	0,05	-0,20	-0,25	0,02	-0,04	0,01	0,07	0,27
10	Oktober	0,03	-0,01	0,01	0,04	0	0,05	-0,34	-0,09	0,20	0	0,04	0,86
11	November	0,21	0,64	0	0,01	-0,02	-0,88	-0,04	-0,14	0,19	0	0,24	0,39
12	Desember	0,46	1,76	0,03	-0,02	-0,11	-0,65	-0,49	-0,09	0,05	0	0,01	0,06

Tabel II.22
Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jambi (2022=100), 2024

NO	Bulan	Umum	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Januari	0,68	2,31	0,06	-0,07	0,05	0,08	-0,26	0	0	0,84	0	0,43
2	Februari	0,24	0,88	0,32	0,12	-0,32	-0,30	-0,09	0	0	0	0	-0,12
3	Maret	0,28	0,96	0	0,22	-0,24	-0,51	-0,26	0	0	0	0,47	-0,06
4	April	-0,05	-1,13	0,14	0,02	0,64	0,24	1,57	0	0	0	0	0,41
5	Mei	0,29	1,34	0	-00,01	0,05	0,34	-1,08	-0,03	0	0	0	0,50
6	Juni	-0,04	-0,34	0	-0,02	-0,01	-0,12	0,06	0	0	0	0,41	0,31
7	Juli	-0,84	-3,14	0	0,13	0,05	0,16	0,13	0	0	0,06	0,01	0,13
8	Agsutus	-0,16	-1,03	0	0,18	0,07	0,05	0,20	-0,58	0,54	0,57	0,43	0,36
9	September	-0,01	-0,27	0,34	0,35	0,02	-0,25	-0,21	0,01	-0,05	0	0,10	0,26
10	Oktober	0,15	0,45	0,01	0,01	-0,03	0,01	-0,25	-0,12	0,29	0	0,02	0,75
11	November	0,21	0,78	0	0,02	-0,10	-1,21	-0,05	-0,19	0,19	0	0,34	0,31
12	Desember	0,41	1,82	0,04	0	-0,12	-0,86	-0,60	-0,13	0	0,01	0,01	0,16

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Tabel II.23
Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Muara Bungo (2022=100), 2024

NO	Bulan	Umum	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Januari	0,54	1,16	0,90	0,24	0,21	0,21	-0,06	-0,01	1,37	0,07	0	0,91
2	Februari	0,49	1,73	-0,01	0,01	-0,07	0,26	-0,30	0	0,24	0	0	0,13
3	Maret	0,46	1,07	0,13	0,03	-0,03	0	0,14	0	0,02	0	0,13	1,58
4	April	0,08	-0,67	0,11	0	0,03	0,17	0,96	0	0,42	0	0	1,93
5	Mei	0,67	0,87	0,32	0,06	-0,02	0	-0,15	0,68	0	0	2,47	1,79
6	Juni	-0,14	-0,63	-0,05	0,11	0	0,08	0,13	0,01	0,42	0	0	0,08
7	Juli	-0,30	-1,75	0,06	0,31	-0,03	0,20	0,09	-0,01	0	2,59	0	0,63
8	Agsutus	-0,07	-0,46	0,04	-0,03	0,31	0,09	0,13	0,08	-0,11	0,09	0,07	0,50
9	September	-0,41	-1,54	-0,01	-0,01	0,14	0	-0,08	0,05	-0,03	0,04	0	0,38
10	Oktober	0,04	-0,26	-0,02	0,02	0,54	0,48	-0,39	0	0,02	0	0	1,83
11	November	0,37	0,91	-0,02	-0,04	0,31	0	-0,03	0	0,08	0	0	1,08
12	Desember	0,30	1,39	-0.01	0	-0,31	0	-0,44	0,04	0,04	0	0	-0,31

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Tabel II.24
Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kerinci (2022=100), 2024

NO	Bulan	Umum	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Januari	1,48	3,32	0,02	0,46	0,12	0	-0,30	0	0	0	0	0,86
2	Februari	-0,39	-1,12	0,07	-0,08	0,04	0,29	1,03	0	0	0	0	-0,14
3	Maret	,,41	2,94	0,99	0,35	0	0,36	0	-0,54	0	0	0	0,53
4	April	0,97	-0,27	5,13	-0,04	0	0,03	0,49	0	11,63	0	2,32	1,84
5	Mei	-0,34	-0,40	-1,68	0,01	-0,16	0	0	-0,03	0	0	0	0,30
6	Juni	-0,45	-1,02	-0,01	-0,36	0	0	0	0	0	0	0	0,27
7	Juli	-0,99	-2,57	0,72	-0,14	0,12	0	0,01	-0,26	0,23	0	0	0,62
8	Agsutus	0,54	1,00	-0,05	0,52	-0,03	0,30	0,32	0	0	0,06	0	0,82
9	September	-0,63	-1,44	0,08	0,07	0	0	-0,52	0	0	0	0	0,25
10	Oktober	-0,37	-0,92	0,03	0,26	0,06	0,02	-0,76	0	0	0	0,12	0,73
11	November	0,21	0,21	0	0,02	0	0,48	0	0	0,24	0	0	0,34
12	Desember	0,73	1,77	0	-0,14	0	0,13	0,01	0	0,20	0	0	-0,14

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Tabel II.25
Inflasi Tahun Kalender Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Jambi (2022=100), 2024

NO	Bulan	Umum	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Januari	0,83	2,49	0,13	0,03	0,09	0,08	-0,24	0	0,12	0,70	0	0,56
2	Februari	0,96	2,88	0,34	0,11	-0,13	-0,11	-0,18	0	0,18	0,70	0	0,45
3	Maret	1,50	4,46	0,65	0,32	-0,31	-0,45	-0,37	-0,09	0,18	0,70	0,35	0,67
4	April	1,68	3,57	2,34	0,34	0,14	-0,26	0,97	-0,09	2,93	0,70	0,76	1,49
5	Mei	1,88	4,41	1,83	0,33	0,13	0,01	0,14	-0,05	2,93	0,70	1,00	2,09
6	Juni	1,74	3,82	1,82	0,29	0,12	-0,08	0,19	-0,05	2,96	0,70	1,30	2,37
7	Juli	0,90	0,86	2,05	0,40	0,18	0,06	0,31	-0,09	3,02	0,94	1,31	2,65
8	Agsutus	0,89	0,44	2,04	0,59	0,22	0,15	0,52	-0,51	3,38	1,42	1,63	3,13
9	September	0,72	-0,28	2,26	0,88	0,27	-0,05	0,26	-0,49	3,34	1,43	1,70	3,40
10	Oktober	0,75	-0,29	2,27	0,92	0,27	0	-0,08	-0,58	3,54	1,43	1,74	3,30
11	November	0,96	0,34	2,27	0,93	0,25	-0,88	-0,12	-0,72	3,74	1,43	1,98	4,70
12	Desember	1,43	2,12	2,30	0,91	0,13	-1,53	-0,61	-0,81	3,79	1,43	1,99	4,77

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Tabel II.26
Inflasi Tahun Kalender Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jambi (2022=100), 2024

NO	Bulan	Umum	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Januari	0,68	2,31	0,06	-0,07	0,05	0,08	-0,26	0	0	0,84	0	0,43
2	Februari	0,92	3,21	0,38	0,05	-0,27	-0,23	-0,35	0	0,06	0,84	0	0,31
3	Maret	1,21	4,20	0,38	0,26	-0,51	-0,74	-0,62	0	0,06	0,84	0,47	0,26
4	April	1,16	3,02	0,52	0,28	0,13	-0,50	0,94	0	0,06	0,84	0,47	0,67
5	Mei	1,46	4,40	0,52	0,27	0,17	-0,17	-0,15	-0,03	0,06	0,84	0,47	1,16
6	Juni	1,42	4,04	0,52	0,25	0,16	-0,28	-0,08	-0,03	0,06	0,84	0,88	1,48
7	Juli	0,56	0,78	0,52	0,38	0,21	-0,13	0,05	-0,03	0,06	0,90	0,89	1,61
8	Agsutus	0,40	-0,27	0,52	0,56	0,28	-0,08	0,24	-0,61	0,59	1,47	1,32	1,98
9	September	0,39	-0,54	0,85	0,91	0,30	-0,32	0,04	-0,60	0,55	1,47	1,41	2,25
10	Oktober	0,54	-0,09	0,86	0,92	0,27	-0,31	-0,22	-0,72	0,84	1,47	1,43	3,01
11	November	0,75	0,68	0,86	0,94	0,17	-1,52	-0,27	-0,92	1,03	1,47	1,78	3,34
12	Desember	1,16	2,52	0,90	0,94	0,06	-2,37	-0,87	-1,05	1,03	1,48	1,78	3,50

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Tabel II.27
Inflasi Tahun Kalender Menurut Kelompok Pengeluaran di Muara Bungo (2022=100), 2024

NO	Bulan	Umum	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Januari	0,54	1,16	0,90	0,24	0,21	0,21	-0,06	-0.01	1,37	0,07	0	0,91
2	Februari	1,03	2,91	0,89	0,25	0,14	0,47	-0,35	-0.01	1,61	0,07	0	1,03
3	Maret	1,50	4,02	0,01	0,28	0,11	0,47	-0,21	-0.01	1,63	0,07	0,13	2,63
4	April	,1,58	3,33	1,12	0,28	0,14	0,64	0,75	-0.01	2,05	0,07	0,13	4,60
5	Mei	2,26	4,23	1,45	0,34	0,12	0,64	0,60	0,67	2,05	0,07	2,60	6,48
6	Juni	2,12	3,57	1,40	0,44	0,12	0,72	0,73	0,68	2,49	0,07	2,60	6,56
7	Juli	1,81	1,76	1,46	0,75	0,09	0,92	0,82	0,67	2,49	2,66	2,60	7,23
8	Agsutus	1,74	1,29	1,50	0,72	0,06	1,01	0,95	0,75	2,37	2,76	2,67	7,77
9	September	1,32	-0,27	1,49	0,71	0,37	1,01	0,87	0,80	2,34	2,80	2,67	8,18
10	Oktober	1,36	-0,53	1,47	0,73	0,51	1,49	0,48	0,80	2,36	2,80	2,67	10,15
11	November	1,73	0,37	1,45	0,69	1,05	1,49	0,45	0,80	2,45	2,80	2,67	11,34
12	Desember	2,04	1,77	1,44	0,69	0,74	1,49	0,01	0,84	2,49	2,80	2,67	11,00

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

Tabel II.28
Inflasi Tahun Kalender Menurut Kelompok Pengeluaran di Kerinci (2022=100),2024

NO	Bulan	Umum	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Januari	1,48	3,32	0,02	0,46	0,12	0	-0,30	0	0	0	0	0,86
2	Februari	1,08	2,16	0,09	0,38	0,15	0,29	0,72	0	0	0	0	0,72
3	Maret	2,51	5,17	1,08	0,73	0,15	0,65	0,72	-0,54	0	0	0	1,25
4	April	3,51	4,88	6,26	0,69	0,15	0,68	1,22	-0,54	11,63	0	2,35	3,11
5	Mei	3,16	4,46	4,48	0,70	-0,01	0,68	1,22	-0,57	11,63	0	2,35	3,43
6	Juni	2,69	3,40	4,47	0,34	-0,01	0,68	1,22	-0,57	11,63	0	2,35	3,70
7	Juli	1,67	0,74	5,22	0,20	0,11	0,68	1,23	-0,83	11,88	0	2,35	4,35
8	Agsutus	2,23	1,75	5,16	0,72	0,08	0,98	1,56	-0,83	11,88	0,06	2,35	5,20
9	September	1,56	0,29	5,25	0,79	0,08	0,98	1,03	-0,83	11,88	0,06	2,35	5,46
10	Oktober	1,21	-0,64	5,28	1,06	0,15	1,00	0,26	-0,83	11,88	0,06	2,47	6,23
11	November	1,33	-0,43	5,28	1,08	0,15	1,48	0,26	-0,83	12,15	0,06	2,47	6,59
12	Desember	2,07	1,33	5,28	0,93	0,15	1,61	0,27	-0,83	12,37	0,06	2,47	6,44

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

I. Neraca Perdagangan

a) Ekspor Provinsi Jambi

Nilai ekspor Provinsi Jambi pada tahun 2024 sebesar US$1.238.682.744. Jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2023 yang sebesar US$1.271.277.987 maka terjadi penurunan ekspor sebesar 2,56 persen. Pelabuhan muat dengan volume ekspor terbesar di Provinsi Jambi adalah pelabuhan muat Muara Sabak sebesar 3.099,36 ribu ton dengan nilai ekspor terbesar yaitu sebesar US$640.564.624. Secara umum transaksi ekspor mengalami penurunan. Namun demikian, pada tahun 2024 terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan volume ekspor yang sangat signifikan seperti buah-buahan, mesin-mesin, dan kopi, teh, rempah-rempah. Komoditas ini mengalami kenaikan volume lebih dari 300 persen. Tiga negara tujuan ekspor Provinsi Jambi adalah Jepang, Malaysia, dan Thailand. Negara tersebut berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap total nilai ekspor Provinsi Jambi. Nilai ekspor masing-masing negara tersebut adalah US$267.453.683 (21,59 persen), US$130.178.539 (10,51 persen), dan US$359.454.229 (29,02 persen).

1) Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi menurut Kelompok Komoditi

Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi menurut Kelompok Komoditi Jenis Komoditi di Provinsi Jambi Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.29
Volume dan Nilai Ekspor dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

Jenis Komoditi	Volume (Kg)		Nilai FOB (USS)	
	2023	2024	2023	2024
Ampas/ Sisa Industri Makanan	5.985.360	25.006.777	4.403.117	18.344.959
Bahan Bakar Mineral	7.724.802.162	2.801.615.003	522.748.179	473.535.996
Bahan Bahan Nabati	1.186.430.858	1.165.490.685	149.326.118	132.968.226
Berbagai Bahan Buatan Pabrik	51.000	88.709	24.400	165.384
Berbagai Produk Kimia	4.203.760	3.311.300	3.078.926	2.805.176
Biji-Bijian Berminyak	7.044.120	2.375.396	4.891.818	2.026.859
Buah Buahan	94.372.712	134.036.692	47.350.942	55.295.222
Bubur Kayu/Pulp	59.683.765	26.873.447	26.945.886	13.632.070
Gula dan Kembang Gula	-	9.700	-	7.141
	-	31	-	484
Karet dan Barang dari Karet	134.089.200	123.915.740	191.217.391	221.632.482
Kayu, Barang dari Kayu	57.267.492	62.727.479	30.445.769	29.217.355
Kertas/Karton	90.796.752	68.275.408	94.260.544	66.402.147
Kopi/The Rempah-Rempah	57.950	321.950	372.555	1.731.794
Lak, Getah Dinar	328.860	192.100	166.703	101.392
Lemak dan Minyak Hewan/Nabati	202.724.174	149.486.933	177.729.705	170.510.928
Mainan	13	-	170	-
Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	4.415	48.780	153.445	341.272
Minyak atsiri, Kosmetik Wangi-wangian	7.500	-	34.020	-
Perabot Penerangan Rumah	110	-	175	-
Perhiasan/Permata	1	-	21	-
Pohon Hidup, dan Bunga Potong	21	8	6.332	568
Produk Keramik	303	-	425	-
Sari Bahan samak dan celup	23.728	45.040	33.153	36.390
Sayuran	-	9.724	-	8.346
Susu, Mentega, Telur	-	7	-	97
Timah	671.779	1.534.802	18.088.193	49.918.455
Jumlah/Total	**9.568.546.034**	**4.565.365.710**	**1.271.277.987**	**1.238.682.744**

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

2) Ekspor menurut Negara Tujuan

Secara umum nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada Bulan Desember 2024 ke beberapa negara utama mengalami penurunan. Ekspor Jambi yang mengalami penurunan adalah ke Malaysia, China, India dan Taiwan. Sedangkan pergerakan naiknya nilai ekspor dapat diamati ke negara Bangladesh, Pakistan, Singaore dan Thailand. Sampai dengan Bulan Desember 2024 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa secara umum transaksi ekspor mengalami penurunan.

Tabel II.30
Volume dan Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

3) Ekspor Menurut Pelabuhan Muat

Tabel II.31
Volume dan Nilai Ekspor Menurut Pelabuhan Muat di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

Pelabuhan Muat	Volume (Kg)		Nilai FOB (USS)	
	2023	2024	2023	2024
Talang Duku, Jambi	1.599.396.558	982.329.543	453.589.199	448.822.539
Kuala Tungkal, Jambi	506.659.563	441.327.693	168.089.897	138.252.269
Muara Sabak, Jambi	7.444.415.765	3.099.360.599	646.287.612	640.564.624
Nipah Panjang, Jambi	18.073.500	42.347.250	3.303.231	11.040.714
Bendara Sultan Thaha, Jambi (U)	648	625	8.048	2.599
Jumlah/Total	**9.568.546.034**	**4.565.365.710**	**1.271.277.987**	**1.238.682.744**

Catatan : Angka Sementara
Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

b) Impor Provinsi

Kinerja impor Provinsi Jambi pada tahun 2024 mengalami penurunan baik dilihat dari sisi volume maupun nilai impor. Volume impor Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar 17,83 persen dan nilai impor turun 34,60 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Volume impor tahun 2024 sebesar 96,98 ribu ton dengan nilai impor sebesar US$51.413.670. Terdapat 4 pelabuhan bongkar di Provinsi Jambi, yaitu Pelabuhan Talang Duku, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Muara Sabak, dan Bandara Sultan Thaha. Volume dan Nilai Impor terbesar di tahun 2024 berada pada Pelabuhan Kuala Tungkal. Volume impor melalui pelabuhan bongkar tersebut sebesar 67,41 ribu ton dengan nilai impor sebesar US$31.243.501. Volume impor terbesar pada tahun 2024 berasal dari negara Australia, yaitu sebesar 27,48 ribu ton dengan nilai

Impor senilai US$1.449.748. Sedangkan transaksi impor terbesar berasal dari negara Cina, yaitu sebesar US$15.850.857.

1) Impor di Provinsi Jambi Menurut Negara Asal

Tabel II.32
Volume dan Nilai Impor Menurut Negara Asal di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

Negara Asal	Volume (Kg)		Nilai FOB (USS)	
	2023	2024	2023	2024
Australia	49.501.072	27.481.537	2.623.034	1.449.748
Austria	7.895	17.502	415.474	994.504
Kanada	12.093.937	13.525.149	11.240.155	11.208.896
China	8.611.291	17.826.807	15.807.204	15.850.857
Jerman	38.798	13.713	351.093	500.186
India	948.250	158.920	1.611.144	259.806
Jepang	137.361	28.000	352.060	328.360
Korea Selatan	153	12.087	70.307	474.785
Malaysia	1.415.755	2.662.488	786.838	2.026.678
Singapura	25.685.673	23.840.955	21.304.468	12.986.500
Swedia	187.572	-	658.361	-
Taiwan	873.081	564.994	863.179	1.122.040
Thailand	5.500.250	76	1.288.561	22.984
Amerika Serikat	104.727	-	84.450	-
Lainnya	12.921.494	10.848.854	21.152.340	4.188.323
Jumlah/Total	**118.027.309**	**96.981.082**	**78.608.668**	**51.413.670**

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

2) Impor Menurut Pelabuhan Bongkar di Provinsi Jambi

Tabel II.33
Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Bongkar di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

Pelabuhan Muat	Volume (Kg)		Nilai FOB (USS)	
	2023	2024	2023	2024
Talang Duku, Jambi	14.512.082	18.844.637	17.913.643	15.082.183
Kuala Tungkal, Jambi	90.401.495	67.407.502	53.784.000	31.243.501
Muara Sabak, Jambi	13.113.672	10.687.824	6.909.741	4.972.361
Bendara Sultan Thaha, Jambi (U)	60	41.119	1.284	115.625
Jumlah/Total	**118.027.309**	**96.981.082**	**78.608.668**	**51.413.670**

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

2.1.3 Arah kebijakan Ekonomi Makro

a) Ekonomi Global

Situasi ekonomi global tahun 2024 diperkirakan masih lemah dengan ketidakpastian yang meningkat. Tren penurunan harga komoditas global yang terjadi pada tahun 2023 diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2024 seiring masih lemahnya permintaan global. Namun demikian, berbagai ketidakpastian dapat memicu fluktuasi harga komoditas terutama faktor geopolitik dan perubahan iklim. World bank memproyeksikan ekonomi global tumbuh lebih rendah di tingkat 2,4 persen pada tahun 2024, sementara IMF memperkirakan perekonomian global akan stagnan di tingkat 3,2 persen pada tahun 2024.

Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi faktor jangka pendek seperti tingkat suku bunga global ang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam mendukung perekonomian serta scaring effect pandemi Covid-19, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas. Situasi suku bunga global yang bertahan tinggi diperkirakan masih akan berlanjut. Hal ini dapat memicu dampak rambatan bagi negara berkembang yang perlu diwaspadai. Selain dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi,

kebijakan moneter ketat negara maju juga dapat meningkatkan risiko peningkatan arus modal keluar dan depresiasi mata uang, terutama di pasar negara berkembang. Tingkat suku bunga yang tinggi juga meningkatkan risiko tekanan utang terutama bagi negara-negara dengan tingkat utang yang tinggi.

Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global juga dipicu oleh faktor demografi yang kurang menguntungkan. Peningkatan rasio ketergantungan dan aging population dapat menurnkan produktivitas suatu negara, serta meningkatkan kebutuhan belanja untuk menjamin ketersediaan dana pensiun, fasilitas kesehatan yang memadai, serta jaring pengaman sosial.

Namun demikian, terdapat beberapa tren utama yang memberikan kesempatan peluang bagi pasar negara berkembang. Dalam jangka menengah tren tersebut berpotensi mendongkrak produktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat di negara-negara berkembang. Isu aging population juga memberikan peluang bagi negara berkembang yang umumnya memiliki penduduk usia produktif yang besar. Adapun optimalisasi peluang tersebut sangat bergantung pada kecepatan dan konsistensi implementasi reformasi struktural pada masing-masing negara.

b) Ekonomi Nasional

Aktivitas perekonomian domestik terus meningkat dengan potensi produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi. Dari sisi pengeluaran, aktivitas konsumsi dan investasi terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan diperkirakan lebih kuat sepanjang tahun 2024. Sementara itu, dari sisi produksi penopang aktivitas perekonomian diantaranya sektor manufaktur dan perdagangan juga diperkirakan akan tumbuh menguat seiring dengan peningkatan nilai tambah dan output produksi. Perekonomian Indonesia pada triwulan I 2024 tumbuh menguat sebesar 5,1 persen (yoy). Ditengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia menunjukan resiliensi melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh kuat. Seiring dengan inflasi yang terkendali, aktivitas penyelenggaraan PemiluPilkada serentak, dan kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13. Indikator konsumsi seperti Indeks Penjualan Riil dan Indeks Keyakinan Konsumen pada awal tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yang menandai kuatnya optimisme permintaan domestik. Kebijakan belanja pemerintah yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamisnya harga bahan pangan serta berbagai Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dioptimalkan bagi Masyarakat rentan diharapkan dapat terus mendorong ekspansi dan transformasi ekonomi. Pada triwulan I 2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,9 persen (yoy).

Pertumbuhan P-KP pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh lebih kuat. Penguatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai aktivitas perekonomian yang didukung APBN, diantaranya penyelesaian proyekproyek strategis nasional, penyelenggaraan Pemilu-Pilkada 2024, dan pelaksanaan program-program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari sisi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di samping itu, berbagai program perlinsos bagi masyarakat rentan dan kelas menengah, kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen, pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 persen, dan Gaji ke13 juga ditujukan untuk mendorong konsumsi

masyarakat melalui belanja aparatur negara serta menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ke depan juga akan memengaruhi arah dan implementasi kebijakan fiskal, terutama besaran pengeluaran pemerintah dalam konsumsi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik. Pengeluaran konsumsi pemerintah triwulan I 2024 tumbuh 19,9 persen (yoy).

Penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan infrastruktur prioritas, serta Ibu Kota Nusantara (IKN) juga turut mendorong aktivitas konstruksi. Berbagai stimulus fiskal juga diarahkan untuk meningkatkan investasi, seperti penguatan sektor perumahan, akselerasi kredit usaha rakyat (KUR) untuk penguatan Usaha Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 13 Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta berbagai insentif fiskal. Memasuki tahun 2024, aktivitas investasi diproyeksikan kembali tumbuh menguat didorong oleh pertumbuhan investasi di kawasan industri di luar Pulau Jawa, khususnya terkait hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), pengembangan industri berbasis renewable energy, serta kelanjutan penyelesaian PSN dan IKN. Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik untuk fasilitasi penanaman modal dan peningkatan infrastruktur daerah diharapkan dapat menjadi akselerator rantai pasok, infrastruktur konektivitas, dan sistem logistik nasional.

Secara keseluruhan, prospek ekonomi nasional diperkirakan masih kuat di tengah stagnasi perekonomian global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan mencapai 5,1 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan asumsi APBN 2024, terutama terkait dengan kinerja ekspor yang diperkirakan masih relatif lemah sejalan dengan moderasi harga komoditas serta masih tertahannya permintaan global. Prospek pertumbuhan tahun 2024 ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif pada triwulan I 2024 serta Pilkada serentak pada triwulan IV 2024. Investasi juga diperkirakan menguat sejalan dengan penyelesaian target PSN pembangunan infrastruktur. Selain itu, daya beli masyarakat juga diperkirakan terus terjaga didukung oleh inflasi yang stabil.

c) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka menyusun kerangka kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2024 khususnya dalam kerangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, maka kondisi ekonomi makro global dan nasional serta kondisi makro ekonomi Provinsi Jambi menjadi hal yang penting untuk dianalisa agar penyusunan arah kebijakan kedepan memiliki dasar yang kuat dan memiliki implikasi yang positif terhadap penyusunan kerangka perencanaan Pembangunan daerah. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Dalam rangka perwujudan target-target pembangunan daerah serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, maka dilaksanakan perubahan/pergeseran alokasi anggaran kegiatan dengan memperhatikan:

a. Sinkronisasi dan Sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2024.
b. Urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergesaran anggaran.
c. Mengakomodir Perubahan Kebijakan Nasional.
d. Mengakomodir prioritas RPJMD Tahun 2021-2026

Selanjutnya, dengan mencermati berbagai perkembangan indikator perekonomian terkini, laju inflasi Provinsi Jambi pada tahun 2024 diperkirakan sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan permintaan domestik yang diiringi oleh berlanjutnya ketidakpastian global berisiko mendorong laju inflasi komoditas primer di Provinsi Jambi. Tekanan ini terutama akan dirasakan pada harga pangan seperti beras, daging ayam ras, telur ayam dan produk hortikultura yang merupakan komoditas utama bagi masyarakat. Terdapat beberapa resiko yang dapat menyebabkan tekanan inflasi yaitu:

1. Risiko Force majeur bencana alam maupun perubahan iklim yang berdampak pada sketor pertanian dan jalur distribusi pangan.
2. Risiko struktural berkurangnya luas lahan pertanian secara berkepanjangan.
3. Peningkatan permintaan domestik terhadap pangan strategis.
4. Kesinambungan pasokan dan distribusi pangan antar daerah dan antar waktu yang tidak dapat dikelola optimal.
5. Kenaikan harga pakan ternak yang berisiko mendorong kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras.
6. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok pada Januari 2024 juga menahan perlambatan inflasi administered price lebih lanjut.
7. Berlanjutnya keijakan moneter yang agresif di berbagai negara yang berisiko memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah.

Menyikapi kondisi perekonomian dan inflasi terkini, maka langkah strategis yang akan diambil sebagai mitigasi resiko adalah sebagai berikut:

1. Mendorong akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah untuk memberikan multiplier effect terhadap pemulihan ekonomi.
2. Mendorong realisasi program peremajaan/re-planting perkebunan sawit dan karet untuk mendorong produktivitas TBS dan karet petani yang merupakan komoditas unggulan daerah. Selain itu, melakukan upaya untuk mendorong pengembangan hilirisasi industri karet dan kelapa sawit yang terintegrasi meliputi industri inti dan penunjang lainnya melalui kemudahan perizinan, pembiayaan dan pengembangan.
3. Mendorong petani untuk melakukan diversifikasi usaha pertanian agar tidak hanya memiliki satu jenis usaha pertanian namun bervariasi, sehingga bisa lebih tahan terhadap fluktuasi harga output misalnya berupa usaha perkebunan sawit yang teritegrasi dengan peternakan sapi.
4. Mendorong pengembangan produk unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas serta pemanfaatan teknologi digital dalam rangka meningkatkan panen, mendorong ekspor, serta perluasan pemasaran. Adapun peningkatan SDM dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
5. Optimalisasi peluang ekspor batu bara, TBS, dan karet di pasar gloal maupun pasar domesti seiring dengan penguatan harga komoditas dan peningkatan permintaan di pasar internasional dan domestik. Khusus komoditas batu bara, pelaku usaha harus terus didorong untuk menyediakan jalur pengangkutan khusus untuk menekan biaya operasional pelaku usaha da memastikan kelancaran distribusi.
6. Mendorong pengembangan ekonomi pembiayaan hijau. Bank Indonesia akan mendukung dan memperkuat kolaborasi dan sinergi antar lembaga sehingga pengembangan ekonomi dan pembiayaan hijau di Jambi dapat semakin terakselerasi. Penguatan aspek regulasi dan optimalisasi anggaran disertai adanya kemudahan

perizinan diharapkan dapat mengakselerasi lahirnya berbagai proyek berbasis hijau di Jambi.

7. Mendorong upaya penyediaan jalur pengangkutan khusus komoditas batu bara.
8. Penguatan kinerja UMKM melalui perluasan akses pasar, kemudahan akses pembiayaan, dan transformasi UMKM menjadi go digital dengan pendampingan dan bimbingan teknis secara intensif.
9. Mendorong pengembangan hilirisasi.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi selalu mengacu pada Visi dan Misi "Jambi Mantap 2021-2026", yakni Provinsi Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT dengan Misi : 1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, 3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Untuk mendukung proses pengelolaan APBD pada tahun 2024 telah ditetapkan beberapa kebijakan dibidang Keuangan Daerah. Dari sisi penerimaan, kebijakan (regulasi) yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih menggunakan Perda Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta Perda Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Perda sebagaimana tersebut mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan dalam rangka menindaklanjuti amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pada tahun 2023 telah disusun Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dilakukan pembahasan pada tingkat legislatif (Pansus DPRD) serta telah disampaikan ke Kemendagri dan Kemenkeu untuk dilakukan evaluasi pada tahun 2024.

Pada APBD tahun anggaran 2024 realisasi penerimaan PAD terhadap total pendapatan daerah jumlahnya belum signifikan untuk menopang belanja daerah, sehingga masih mengandalkan dukungan dana dari penerimaan transfer (DBH dan DAU) dari Pemerintah Pusat. Untuk meningkatkan penerimaan PAD dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi antara lain peninjauan Perda Provinsi Jambi yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang tarif Retribusi Jasa Usaha serta pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah, peninjauan atas perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga maupun penggalian sumber penerimaan daerah yang lainnya.

Selanjutnya untuk mendukung Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 telah diterbitkan Perda Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Perda Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2.1 Kebijakan Fiskal (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan)

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi: dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana bagi hasil, dan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi- asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional, kebijakan fiskal nasional turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah.

Kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2024 meliputi :

a. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Optimalisasi Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain–lain PAD yang sah.
b. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan asset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
c. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD.
d. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil Pajak, bukan pajak dan pembaharuan data.
e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
f. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka opmtimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak.
g. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian target-target pendapatan dilakukan melalui penajaman potensi riil sumber sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel, menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset agar dapat memberi kontribusi pada PAD, peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam Periode Tahun Anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam rangka mewujudkan target-target rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024, serta kontribusi terhadap capaian RPJMD, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk :

a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK.
b. Pemenuhan mandatory spending sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Pemenuhan Dana bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota.
d. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan.
e. Mengalokasikan belanja fungsi kesehatan sebesar 10%.
f. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2024.
g. Tahapan terakhir pembayaran belanja tahun jamak terhadap kegiatan tahun jamak.
h. Belanja dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
i. Mendukung Program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.
j. Dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, pemulihan ekonomi dan pengurangan ketimpangan pembangunan ada beberapa upaya yang akan dilakukan, yaitu:
    1. Program Unggulan DUMISAKE, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menu yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, serta berupa bantuan keuangan pada pemerintah kabupaten/ kota/ desa untuk menu yang bukan kewenangan pemerintah provinsi. Adapun menu yang dimaksud adalah sebagai berikut:
        a. Jambi Cerdas dan Pintar, berupa akses internet bagi seluruh desa/kelurahan; bantuan biaya pendidikan/beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan SLB dari keluarga miskin, beasiswa S1 untuk umum, beasiswa S3 untuk Dosen serta beasiswa bagi atlet berprestasi. Selain itu juga terdapat pula menu dukungan bagi pendidikan usia dini.

b. Jambi Sehat, berupa subsidi BPJS kesehatan bagi keluarga miskin yang belum ditanggung oleh pusat dan kabupaten/kota.
c. Jambi Tangguh, berupa bedah rumah; sarana prasarana perdesaan; fasilitas umum perkotaan; bantuan modal kerja bagi Usaha Kecil Mak-Mak (UKMM)/UMKM/Industri Rumah Tangga/start up/milenial; bantuan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan bagi keluarga miskin; bantuan bibit; bantuan operasional lembaga adat; dan peningkatan life skill santri/santriwati. Pendanaan pada Jambi Tangguh ini tidak hanya pada APBD, namun juga dapat dari APBN atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dan sesuai peraturan perundang-undangan.
d. Jambi Agamis, berupa honorarium bagi pegawai syara', guru ngaji dan Madrasah Diniyah takmiliyah serta pondok pesantren; honorarium da'i kecamatan; fasilitasi kualitas dan mutu pendidikan pesantren; bantuan biaya umroh gratis bagi guru ngaji, havidz Al-qur'an dan pegawai syara' berprestasi; program satu desa satu havidz Al-qur'an.
e. Jambi responsif, berupa bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya; dan aduan kemanusiaan dan reaksi cepat terhadap bencana.

2. Meningkatkan konektivitas , diantaranya:
   a) Percepatan pembangunan dan Pelabuhan Ujung Jabung.
   b) Fasilitasi akses menuju percepatan pembangunan ruas yang melewati Provinsi Jambi.
   c) Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan
      Penangan beberapa ruas jalan akan melanjutkan pola tahun jamak yang telah dimulai pada tahun 2022. Hal ini dilaksanakan sebagai jaminan keberlanjutan penanganan ditengah keterbatasan anggaran. Adapun ruas jalan tersebut antara lain:
      1. Ruas Jalan Simpang Talang Pudak.
      2. Suak Kandis Ruas Jalan Simpang Pelawan – Sungai Salak – Pekan gedang/ Batang Asai.
      3. Ruas Jalan Sungai Saren – teluk Nilau – Parit 10/Senyerang.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan memperhatikan priortas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Belanja Mandatory Spending pada Struktur APBD Provinsi Jambi Tahun 2024 telah diakomodir belanja *mandatory spending* yang meliputi :

Belanja Pendidikan Pemerintah Provinsi Jambi telah dianggarkan sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 bahwa alokasi anggaran pendidikan paling sedikit 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Untuk Belanja Pendidikan Pemerintah Provinsi Jambi telah dialokasikan sebesar Rp1.417.060.613.806,00 atau sebesar 27,26% dari total Belanja Daerah dan

terealisasi sebesar Rp1.248.002.507.212,23 atau sebesar 88,07% dan atau 26,47% dari total realisasi Belanja Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan anggaran untuk belanja infrastruktur sebesar Rp1.659.421.067.208,80 atau sebesar 40% dari total APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa yang terealisasi sebesar Rp. 1.521.406.028.308,16 atau sebesar 91,68% dan atau 40% dari total realisasi APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, untuk Daerah yang APBDnya diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah). Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan dana sebesar Rp37.400.323.725,00 atau sebesar 0,72% dari Total Belanja Daerah dan terealisasi sebesar Rp34.460.375.271,00 atau 92,14% dan atau 0,73% dari total Realisasi Belanja Daerah. Untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggaran Pemerintah Daerah diamanatkan paling sedikit 0,34% dari total Belanja Daerah, dan Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan dana sebesar Rp20.423.864.210,00 atau sebesar 0,39% dari total Belanja Daerah, dan terealisasi sebesar Rp19.698.855.397,81 atau 96,45% dan atau 0,42% dari total realiasi Belanja Daerah.

Selain anggaran untuk belanja *Mandatory Spending* penggunaan APBD diarahkan untuk kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas SDM, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkenaan dengan itu, maka kebijakan dalam perencanaan belanja daerah TA 2024 diarahkan untuk:

1. Peningkatan Produktivitas Daerah
   a. Meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon.
   b. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan pekerjaan yang layak.
   c. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan.
   d. Meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata melalui pengembangan industri kreatif.
   e. Meningkatkan investasi daerah.
2. Pembangunan Manusia
   a. Perluasan akses terhadap pendidikan.
   b. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat.
   c. Meningkatkan pembangunan gender.
   d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja.
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
   a. Meningkatkan kolaborasi dalam penanganan kawasan hutan yang terdegradasi dan pencegahan deforetasi

b. Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas melalui pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya
c. Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan
d. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
e. Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

4. Pembangunan Infrastruktur daerah
   a. Penguatan pelayanan dan infrastruktur dasar
   b. Peningkatan layanan infrastruktur transportasi
   c. Memperluas akses terhadap sanitasi layak
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Meningkatkan akuntabilitas
   b. Meningkatkan tata kelola pelayanan public
   c. Pelaksanaan Pilkada yang aman dan lancar

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan daerah secara umum adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Jambi lima tahun terakhir sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah SiLPA cenderung fluktuatif. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah untuk pembayaran utang dan penyertaan modal.

Kebijakan Pembiayaan daerah tahun 2024 terdiri dari kebijakan penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk:

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun anggaran 2024, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
b. Penyertaan Modal pada Bank Jambi dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (prudential).
c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

4. KebijakanTransfer ke Daerah

Transfer ke daerah meliputi transfer bagi hasil pajak daerah dan transfer bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota. Transfer bagi hasil pajak provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota TA 2024 dilakukan berdasarkan penerimaan riil per triwulan pada tahun berjalan dengan mengacu pada Perda Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah dan Pergub Jambi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi Sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jambi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub Jambi Nomor 23 Tahun 2017, sedangkan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan berdasarkan Pergub Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa dan Pergub Jambi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan.

2.3 Pencapaian Target Kinerja

APBD Provinsi Jambi TA 2024 ditetapkan dengan Perda Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 dan Perda Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi TA 2024. Penyusunan APBD ini, telah sesuai dengan Perda Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Perda yang sekaligus bertindak selaku penanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Aset tetap lainnya. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Strategi yang dibuat pada hakekatnya tidak berdiri sendiri namun berhubungan dengan strategi pembangunan nasional karena pada dasarnya pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan – pembangunan di daerah. Strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang mendukung strategi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024.

Adapun strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi
3. Percepatan proses perizinan BBNKB bagi kendaraan yang bernomor polisi luar daerah
4. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
5. Peningkatan pengawasan, pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai *reward* dan *punishment* yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan disiplin dan etika birokrasi
6. Pengembangan budaya hukum secara terintegrasi melalui jalur pendidikan formal, informal dan non formal
7. Penataan batas wilayah provinsi
8. Penegakan hukum terhadap pelanggaran perda secara tegas, profesional, dan adil dengan penguatan kelembagaan dan personil PPNS dengan peningkatan jumlah dan kualitas PPNS daerah

9. Peningkatan kinerja birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah
10. Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK
11. Penyederhanaanbirokrasi dan perizinan
12. Menerapkan revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0
13. Peremajaan sawit rakyat, karet rakyat dan kelapa dalam rakyat
14. Pengadaan sarana prasarana pertanian serta bantuan bibit ternak bagi keluarga miskin
15. Mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah
16. Peningkatan produktivitas pertanian melalui praktek pertanian yang baik, pemberdayaan dan peningkatan kualitas produk
17. Membangun *database* petani menurut komoditas yang diusahakan
18. Peningkatan SDM pertanian dan peningkatan penguasaan pemanfaatan teknologi tepat guna
19. Revitalisasi pertanian, peternakan dan perkebunan
20. Fasilitasi percepatan pengembangan industri hilir CPO, karet dan kelapa dalam
21. Mendorong pembangunan sarana pelabuhan ekspor berstandar internasional dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan Ujung Jabung
22. Pengembangan kawasan Sentusa (Sengeti Tungkal-Sabak)
23. Bantuan modal kerja bagi UMKM/ industri rumah tangga
24. Menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri hijau ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui dukungan fiskal maupun non *fiscal*
25. Mensinergikan usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran
26. Penguatan kelembagaan koperasi dan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi
27. Dukungan fasilitas ebisnis untuk usaha industri rumah tangga, pariwisata dan ekonomi kreatif
28. Pengembangan objek dan destinasi tujuan wisata berbasis masyarakat *local*
29. membangun digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan fasilitasi akses perbankan
30. mendorong percepatan pengembangan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi dan geopark Merangin sebagai destinasi wisata dunia
31. Fasilitasi penyelenggaraan *event* seni budaya berskala nasional/internasional dengan melibatkan kabupaten/kota
32. Revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi
33. Membangun ekowisata berbasis jasa lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan
34. Fasilitasi dan peningkatan kualitas prasarana transportasi darat, laut dan udara
35. Fasilitasi akses terhadap jaringan internet
36. Peningkatan sarana prasarana air minum perdesaan dan perkotaan
37. Percepatan peningkatan kualitas jalan provinsi
38. Fasilitasi dan pembangunan jembatan
39. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan khusus
40. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol
41. Fasilitasi dan percepatan pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang menuju Pelabuhan Ujung Jabung
42. Fasilitasi peningkatan status jalan kabupaten dalam status mantap menjadi jalan provinsi dan jalan provinsi menjadi jalan nasional
43. Fasilitasi percepatan peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung

44. Fasilitasi peningkatan infrastruktur penunjang Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal, Talang Duku, Muara Sabak, Mendahara, dan Nipah Panjang
45. Fasilitasi percepatan pembangunan rel kereta api Provinsi Jambi
46. Fasilitasi percepatan pengembangan Bandar Udara Muaro Bungo dan Depati parbo
47. Pengembangan dan peningkatan Bandar Udara Sultan Thaha Syaifuddin menjadi bandara internasional
48. Fasilitasi percepatan pembangunan dan pemanfaatan irigasi di wilayah Provinsi Jambi
49. Mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan energi listrik bersumber energi baru terbarukan
50. Meningkatkan penyediaan air baku dan air layak minum
51. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman dan perumahan yang layak
52. Meningkatnya kualitas lingkungan Peningkatan kualitas dan kelestarian sungai
53. Restorasi lahan-lahan yang terancam dan kritis dengan Gerakan Bersama Mengembalikan Lahan Ex-Peti Menjadi Sawah Secara Partisipatif (GEBERMEWAH)
54. Peningkatan perlindungan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan resapan air wilayah barat
55. Pengelolaan pemanfaatan lahan dengan teknologi ramah lingkungan
56. Pengelolaan dan rehabilitasi mangrove, estuaria dan teluk
57. Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat setempat
58. Peningkatan penggunaan energi bersih (*clean energy*) melalui pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di perkotaan dan perdesaan
59. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
60. Fasilitasi percepatan pembangunan pusat logistik bencana Sumatera
61. Fasilitasi pengelolaan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) terpadu melalui pendampingan dan perbaikan kelembagaan
62. Peningkatan keterampilan dan kompetensi calon tenaga kerja
63. Bantuan modal usaha untuk pedagang kecil atau usaha rumah tangga
64. Revitalisasi peran BLK peningkatan *life skill* santri/santriwati
65. Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi-potensi kepemudaan lainnya
66. Pembangunan kawasan lumbung pangan (*food estate*)
67. pengembangan kawasan kampung pangan terpadu
68. Mendorong pengembangan kawasan sentra produksi ternak
69. Fasilitasi peningkatan peran PPL yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
70. Peningkatan produksi potensi kelautan di Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur
71. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan lahan berpotensi untuk pangan di Provinsi Jambi serta mendorong Kabupaten menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan
72. Pemantapan kelembagaan Satgas Penanggulangan Covid19
73. Mendorong optimalisasi peran institusi kesehatan
74. Pembangunan Rumah Sakit Khusus Wabah Penyakit Menular
75. Membangun fasilitas/ sarana prasarana penunjang kesehatan termasuk sarana prasarana transfusi darah
76. Subsidi BPJS bagi keluarga miskin
77. Dukungan kegiatan posyandu
78. Pengembangan RSUD Rd. Mattaher dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ)
79. pembangunan stadion olahraga (Jambi Sport Center)

80. mendorong dan memfasilitasi kegiatan olahraga tertentu menjadi industri olahraga
81. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan SDM pelayanan serta optimalisasi promosi kesehatan
82. Peningkatan cakupan penerima jaminan kesehatan menuju cakupan 100%
83. Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa miskin
84. Pemberian beasiswa
85. Dukungan fasilitas *elearning* untuk keluarga miskin
86. Pengembangan SMK berbasis kompetensi dan keunggulan lokal Revitalisasi SMK penambahan RKB SMA/SMK
87. Beasiswa bagi atlet berprestasi
88. Peningkatan peran swasta dalam pembangunan bidang olahraga
89. Pengembangan pusat pendidikan dan latihan pelajar olahraga unggulan
90. Peningkatan rata-rata lama sekolah
91. Peningkatan festival dan lomba budaya daerah
92. Peningkatan peran lembaga adat daerah dalam melestarikan adat budaya daerah
93. Pengembangan kurikulum muatan lokal sejarah Jambi dan hukum adat
94. Pembangunan Islamic Center
95. Pembangunan sarana prasarana agama termasuk sarana pendidikan keagamaan
96. Peningkatan peran Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama
97. Peningkatan Indeks Aspek Kebebasan Sipil
98. Penguatan rencana aksi penanganan gangguan keamanan dalam negeri peningkatan peran da'i dalam pembangunan
99. Fasilitasi kualitas dan mutu pendidikan keagamaan (ponpes dan tahfiz)
100. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi
101. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
102. Peningkatan usaha ekonomi produktif bagi perempuan rawan sosial ekonomi
103. Pembangunan pusat pelayanan terpadu, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
104. Gerakan masyarakat dan media anti pornografi dan pornoaksi
105. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan /program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran diukur berdasarkan pada data hasil pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran.

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan tingkatan sebagai berikut :

Tabel II.34
Skala Nilai Capaian Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2024.

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2024 tercermin dari capaian 8 Tujuan/Sasaran strategis RPJMD dan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian indikator kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2024 memperoleh persentase capaian “sangat tinggi” sebesar 100%. Artinya, seluruh indikator kinerja memperoleh capaian kinerja diatas 91% dengan kategori sangat tinggi. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.35
Data Capaian Kinerja Tahun 2024

Sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2024 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang yang tentunya akan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik II.23
Persentase Rata-Rata Capaian IKU Utama Tahun 2024.

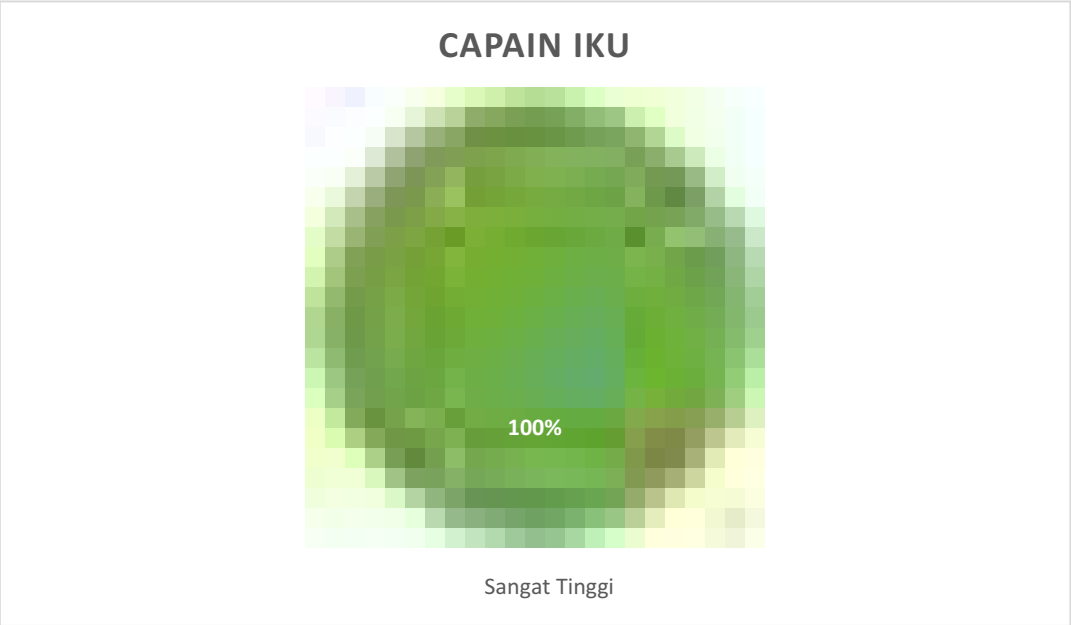

Dari 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, 10 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi indikator kinerja sebagaimana tabel di atas, maka seluruh indikator atau sebesar 100% masuk dalam kategori dengan capaian sangat tinggi dengan rata-rata capaian secara keseluruhan sebesar 102,49.

BAB III

IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024

APBD Provinsi Jambi TA 2024 ditetapkan dengan Perda Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024, Tanggal 12 Januari 2024 dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Tanggal 18 Oktober 2024. Struktur APBD TA 2024 terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, yang mengalami perubahan dari APBD Murni yaitu Anggaran Pendapatan semula Rp4.665.049.713.392,00 menjadi Rp5.146.864.597.455,00, Anggaran Belanja semula Rp5.178.334.014.113,00 menjadi Rp5.199.033.649.748,00, Penerimaan Pembiayaan semula Rp543.444.504.879,00 menjadi Rp82.329.256.451,00, dan Pengeluaran Pembiayaan semula Rp30.160.204.158,00 tidak mengalami perubahan. Pada TA 2024 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan Empat kali Perubahan Anggaran, yaitu Perubahan Penjabaran APBD ke-1 s.d. ke-4 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi dan diberitahukan kepada DPRD. Ringkasan perbandingan antara APBD TA 2024 dengan perubahan terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.1 Ringkasan APBD dan Perubahan APBD TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD TA 2024	PERUBAHAN APBD TA 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
1	2	3	4	5= (4 – 3)	6= (5/3) %
1	Pendapatan	4.665.049.713.392,00	5.146.864.597.455,00	481.814.884.063,00	10,33
	Pendapatan Asli Daerah	2.210.628.278.142,00	2.507.259.254.955,00	296.630.976.813,00	13,42
	Pendapatan Transfer	2.429.309.383.500,00	2.614.300.985.500,00	184.991.602.000,00	7,61
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	25.112.051.750,00	25.304.357.000,00	192.305.250,00	0,77
2	Belanja	5.178.334.014.113,00	5.199.033.649.748,00	20.699.635.635,00	0,40
	Belanja Operasi	3.055.202.310.712,00	3.084.768.639.363,00	29.566.328.651,00	0,97
	Belanja Modal	1.055.723.618.629,00	1.055.236.150.663,00	(487.467.966,00)	(0,05)
	Belanja Tak Terduga	16.927.103.046,00	8.547.877.996,00	(8.379.225.050,00)	(49,50)
	Belanja Transfer	1.050.480.981.726,00	1.050.480.981.726,00	0,00	0,00
3	Pembiayaan				
	Penerimaan Pembiayaan	543.444.504.879,00	82.329.256.451,00	(461.115.248.428,00)	(84,85)
	Pengeluaran Pembiayaan	30.160.204.158,00	30.160.204.158,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	513.284.300.721,00	52.169.052.293,00	(461.115.248.428,00)	(89,84)

Secara ringkas Perubahan APBD Provinsi Jambi selama Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel III.2 Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	APBD MURNI NO 1 TAHUN 2024	PERGESERAN KE 1 NO 6 TAHUN 2024	PERGESERAN KE 2 NO 10 TAHUN 2024	PERGESERAN KE 3 NO 13 TAHUN 2024	PERUBAHAN NO 11 TAHUN 2024 TANGGAL 18 OKTOBER 2024
		TGL 12 JANUARI 2024	TGL 25 MARET 2024	TGL 6 MEI 2024	TGL 10 JUNI 2024	
1	**Pendapatan**	**4.665.049.713.392,00**	**4.665.049.713.392,00**	**4.665.049.713.392,00**	**4.665.049.713.392,00**	**5.146.864.597.455,00**
	Pendapatan Asli Daerah	2.210.628.278.142,00	2.210.628.278.142,00	2.210.628.278.142,00	2.210.628.278.142,00	2.507.259.254.955,00
	Pendapatan Transfer	2.429.309.383.500,00	2.429.309.383.500,00	2.429.309.383.500,00	2.429.309.383.500,00	2.614.300.985.500,00
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	25.112.051.750,00	25.112.051.750,00	25.112.051.750,00	25.112.051.750,00	25.304.357.000,00
2	**Belanja**	**5.178.334.014.113,00**	**5.178.334.014.113,00**	**5.178.334.014.113,00**	**5.178.334.014.113,00**	**5.199.033.649.748,00**
	Belanja Operasi	3.055.202.310.712,00	3.055.202.310.712,00	3.061.731.535.762,00	3.100.362.835.120,00	3.084.768.639.363,00
	Belanja Modal	1.055.723.618.629,00	1.055.723.618.629,00	1.055.723.618.629,00	1.018.592.319.271,00	1.055.236.150.663,00
	Belanja Tidak Terduga	16.927.103.046,00	16.927.103.046,00	10.397.877.996,00	8.897.877.996,00	8.547.877.996,00
	Belanja Transfer	1.050.480.981.726,00	1.050.480.981.726,00	1.050.480.981.726,00	1.050.480.981.726,00	1.050.480.981.726,00
3	Pembiayaan					
	Penerimaan Pembiayaan	543.444.504.879,00	543.444.504.879,00	543.444.504.879,00	543.444.504.879,00	82.329.256.451,00
	Pengeluaran Pembiayaan	30.160.204.158,00	30.160.204.158,00	30.160.204.158,00	30.160.204.158,00	30.160.204.158,00
	Pembiayaan Netto	513.284.300.721,00	513.284.300.721,00	513.284.300.721,00	513.284.300.721,00	52.169.052.293,00
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0	0	0	0	0

Mandatory Spending

1. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

   Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.

   a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

      Penyediaan Anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp1.411.139.283.689,00 berkurang Rp37.284.318.353,00 menjadi Rp1.373.854.965.336,00 atau 26,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel sebagai berikut :

Tabel III.3 Alokasi Fungsi Pendidikan

(dalam Rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1	**a. Urusan Bidang Pendidikan:**	**1.354.961.409.713,00**	**1.316.773.971.233,00**
	1) Belanja Operasi	1.090.384.721.015,00	1.077.543.721.015,00
	a. belanja pegawai;	823.879.919.735,00	777.288.292.000,00
	b. belanja barang dan jasa;	231.529.496.021,00	265.441.239.014,00
	c. belanja hibah;	34.975.320.000,00	34.814.190.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	264.576.673.957,00	239.230.250.218,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	**13.574.355.788,00**	**14.156.314.915,00**

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
	1) Belanja Operasi	13.427.298.866,00	13.801.600.493,00
	a. belanja pegawai;	0,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	13.427.298.866,00	13.801.600.493,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	147.056.922,00	354.714.422,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	**1.992.624.540,00**	**2.107.645.540,00**
	1) Belanja Operasi	1.982.300.540,00	2.097.321.540,00
	a. belanja pegawai;	0,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	1.982.300.540,00	2.097.321.540,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	10.324.000,00	10.324.000,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	**40.610.893.648,00**	**40.817.033.648,00**
	1) Belanja Operasi	40.610.893.648,00	40.817.033.648,00
	a. belanja pegawai;	0,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	13.546.893.648,00	13.992.033.648,00
	c. belanja hibah;	27.064.000.000,00	26.825.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaandan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	-	-
	1) Belanja Transfer		
	Belanja Bantuan Keuangan …		
	2) Sub. Kegiatan … pada SKPD …		
	dst ….		
2	**Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)**	**1.411.139.283.689,00**	**1.373.854.965.336,00**
3	**Total Belanja Daerah**	**5.178.321.463.748,00**	**5.193.411.463.748,00**
4.	**Rasio anggaran Pendidikan (2:3) X 100%**	**0,27**	**0,26**

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jambi harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir E.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Provinsi Jambi.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan semula Rp510.114.842.046,00 bertambah Rp23.235.294.886,00 menjadi Rp533.350.136.932,00 atau 10,27%

dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain tercantum pada :

1) Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi sebesar Rp213.120.120.500,00;

2) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi semula Rp21.989.483.943,00 bertambah menjadi Rp1.500.000.000,64 menjadi Rp23.489.483.943,64, dan;

3) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi semula Rp58.379.331.731,00 bertambah menjadi Rp3.762.638.655,00 menjadi Rp62.141.970.386,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai sebagaimana maksud butir E.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang Kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, antara lain :

1. Penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit.
2. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting.
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (HIV, TBC, Malaria, penyakit menular lainnya).
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Diabetes Melitus, Hipertensi, Penyakit tidak menular lainnya).
5. Penguatan Jejaring Layanan Primer, melalui pemenuhan :
   a. Sarana dan prasarana Puskesmas.
   b. Sarana dan prasarana Posyandu Prima dan Posyandu
   c. Obat Essensial, Obat Gizi, Obat Kesehatan Ibu dan Anak, Obat Program lainnya dan BMHP
   d. Penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana dan prasarana RS untuk 4 Layanan Jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, uronefrology) dan sarana RS mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).
6. Penguatan SDM Kesehatan.

c. Alokasi Anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Penyediaan Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dialokasikan paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel III.4 Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

(dalam Rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Jumlah (Rp)
1.	Total Belanja Daerah	**5.199.033.649.748,00**
2.	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa: a. Belanja bagi hasil b. Bantuan keuangan Jumlah (a+b)	 882.280.981.726,00 168.200.000.000,00 1.050.480.981.726,00
3.	Selisih	4.148.552.668.022,00
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	1.659.421.067.208,80

Tabel III.5 Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

(dalam Rupiah)

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	Rancangan P-APBD TA 2024
1.	a) Belanja Modal:		1.055.236.150.663,00
	1. Tanah	12.175.000.000,00	
	2. Peralatan dan Mesin	168.928.414.441,00	
	3. Bangunan dan Gedung	369.173.375.970,00	
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	481.917.596.352,00	
	5. Aset Tetap Lainnya	22.557.227.300,00	
	6. Aset Lainnya	484.536.600,00	
	a) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Available Payment)		13.000.000,00
	b) Belanja Pemeliharaan		60.670.448.554,00
2.	a) Belanja Hibah		
	b) Belanja Bantuan Sosial	0,00	
	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		1.115.919.599.217,00

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari Total Belanja Daerah diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang APBD Tahun 2024 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Penyediaan Anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Provinsi Jambi semula Rp36.647.648.577,00 bertambah menjadi Rp752.675.148,00 menjadi Rp37.400.323.725,00 atau 0,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut :

1) Alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan pada SKPD Inspektorat semula Rp9.300.148.998,00 bertambah menjadi Rp26.812.020,00 menjadi Rp9.326.961.018,00 atau 0,18% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD Tahun 2024; dan

2) Alokasi Belanja pada SKPD Inspektorat diluar Belanja Gaji dan Tunjangan semula Rp27.347.499.579,00 bertambah menjadi Rp725.863.128,00 menjadi Rp28.073.362.707,00 atau 0,54% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Penyediaan Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD BPSDM semula Rp19.220.793.930,00 bertambah Rp1.203.070.280,00 menjadi Rp20.423.864.210,00 atau 0,39% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan sebagai berikut :

1) Alokasi Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD BPSDM semula Rp15.669.216.503,00 berkurang Rp1.223.121.318,00 menjadi Rp14.446.095.185,00 atau 0,28% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD TA 2024;

2) Alokasi Belanja pada SKPD BPSDM diluar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan semula Rp3.551.577.427,00 bertambah Rp2.426.191.598,00 menjadi Rp5.977.769.025,00 atau 0,12% dari dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD TA 2024.

Pada Tahun Anggaran 2024 Skema Proyeksi Penyusunan Target Pendapatan Daerah mengalami perubahan, terdapat kenaikan/penurunan Target Pendapatan Daerah dari Anggaran APBD Murni ke APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, antara lain :

a. Kenaikan Target Pendapatan Daerah.

1. Terdapat Kenaikan Target Pendapatan Pajak Daerah, Komponen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semula sebesar Rp625.468.900.539,00 menjadi Rp630.568.918.543,00 atau naik sebesar Rp5.100.018.004,00 sebesar 0,82%. Kenaikan Target Pendapatan ini dikarenakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Kebijakan Program Pemutihan Pajak Daerah yang diselenggarakan sebanyak 3 (Tiga) kali pada Tahun 2024 sesuai dengan Surat Kepala BPKPD Provinsi Jambi Nomor S.29/BPKPD-2.2/I/2024 Tanggal 15 Januari 2024 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pembebasan Pokok BBB-KB II, Lelang dan Pajak Progresif serta Sanksi Administratif PKB, BBN-KB II dan Lelang, dan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 876/KEP.GUB/BPKPD-2.2/2024 tentang Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, Tarif Pajak Progresif, Sanksi Administratif Pendapatan Pajak Bermotor, Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Balik Nama Kendaraan Bermotor II dan Lelang Tahap II.

2. Terdapat Kenaikan Bagian Laba yang dibagikan pada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD semula sebesar Rp48.081.317.240,00 menjadi Rp409.840.262.118,00 naik sebesar Rp361.758.944.878,00 atau 752,39%. Kenaikan Target Pendapatan ini dikarenakan pada awalnya, Pemerintah Provinsi Jambi optimis dapat menerima Bagi Hasil (Deviden) dari PT. JII atas pengelolaan Participant Interest (PI) karena berhasil menyelesaikan satu Kontrak Kerja Sama (K3S) di wilayah kerja Lemang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan PT Jade Stone Tanjung Jabung Barat. Namun, karena K3S tersebut membuka areal pengeboran baru, sehingga kontribusi penerimaannya masih dalam proses penghitungan. Pemerintah Provinsi Jambi tetap optimis bahwa PI akan masuk pada periode kedua dengan PT Petrochina International Ltd. Hal ini mengingat bahwa kegiatan PT Petrochina bukanlah pembangunan sumur baru, melainkan perpanjangan tahap kedua setelah berakhirnya kontrak K3S sehingga hasil penjualan dan produksinya dapat langsung dijadikan kontribusi ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan masuk sebagai dividen bagi Pemerintah Provinsi Jambi.

b. Penurunan Target Pendapatan Daerah.
   1. Terdapat Penurunan Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) semula sebesar Rp509.918.805.919,00 menjadi Rp482.667.323.908,00 atau sebesar Rp27.251.482.011,00 atau sebesar 5,34%. Penurunan Target Pendapatan PBBKB dikarenakan berkurangnya daftar perusahaan yang menjadi Wajib Pungut, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 bahwa syarat menjadi Wajib Pungut harus memiliki Izin Importir, sementara untuk diwilayah Provinsi Jambi banyak yang belum memiliki Izin Importir, dan yang telah memenuhi kriteria hanya 4 (Empat) Perusahaan yakni PT. Pertamina, PT. Petro Andalan Nusantara, PT. Elnusa Petrofin, PT. AKR Corporindo, Tbk.
   2. Terdapat Penurunan Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor semula sebesar Rp412.614.154.245,00 menjadi Rp379.205.551.002,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp33.408.603.243,00 atau sebesar 8,10%. Penurunan Target Pendapatan BBNKB dikarenakan kondisi perekonomian yang melemah dan terdapat penurunan daya beli masyarakat.
   3. Terdapat Penurunan Target Pendapatan Retribusi Jasa Usaha semula Rp3.595.728.853,00 menjadi Rp1.821.728.853,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.774.000.000,00 atau sebesar 49,34%. Penurunan Target Pendapatan Retribusi Jasa Usaha ini disebabkan karena adanya penyesuaian kenaikan tarif retribusi pemanfaatan gedung milik Pemerintah Provinsi Jambi yang berdampak terhadap turunnya keinginan masyarakat untuk mengajukan penggunaan gedung pertemuan/resepsi.
   4. Terdapat Penurunan Target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, komponen Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Askrida semula Rp179.073.384,00 menjadi Rp0,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp179.073.384,00 atau sebesar 100%. Penurunan Target Pendapatan ini dikarenakan Dividen Tahun Buku 2023 tidak dapat dibagikan, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Asuransi Bangun Askrida Tanggal 5 Agustus 2024 di Hotel Borobudur Jakarta dan sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-362/PD.11/2024 bahwa Dividen Tahun Buku 2023 kepada Pemegang Saham untuk Pembentuk Dana Cadangan.

3.2 Ikhtisar Kinerja Keuangan

Secara garis besar Capaian Kinerja Keuangan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel III.6 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Persentase	Realisasi TA 2023
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Pendapatan	5.146.864.597.455,00	4.725.732.848.352,26	91,82	4.623.218.413.285,00
2.	Belanja	5.199.033.649.748,00	4.700.228.976.634,41	90,41	75.175.212.402.246,90
3.	**Surplus/Defisit (1-2-3)**	**(52.169.052.293,00)**	**25.503.871.717,85**	**(48,88)**	**(551.993.988.961,94)**
4.	Penerimaan Pembiayaan	82.329.256.451,00	69.333.512.451,32	84,21	631.461.501.413,26
5.	Pengeluaran Pembiayaan	30.160.204.158,00	30.160.204.158,00	100,00	10.134.000.000,00
6.	**Pembiayaan (4-5)**	**52.169.052.293,00**	**39.173.308.293,32**	**75,09**	**621.327.501.413,26**
7.	**SiLPA (3+6)**	**0,00**	**64.677.180.011,17**	**0,00**	**69.333.512.451,32**

Berdasarkan laporan realisasi APBD TA 2024 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dapat dijelaskan secara terinci sebagai berikut:

1. Pendapatan ditargetkan sebesar Rp5.146.864.597.455,00 terealisasi sebesar Rp4.725.732.848.352,26 atau setara dengan 91,82%, Belanja dianggarkan sebesar Rp5.199.033.649.748,00 terealisasi sebesar Rp4.700.228.976.634,41 atau setara dengan 90,41%, Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp82.329.256.451,00 terealisasi sebesar Rp69.333.512.451,32 atau setara dengan 84,21% dan Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp30.160.204.158,00 terealisasi sebesar Rp30.160.204.158,00 atau 100,00% dari anggaran surplus sebesar Rp25.503.871.717,85 dalam hal ini terdapat surplus Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp39.173.308.293,32 dan SiLPA sebesar Rp64.677.180.011,17.
2. Pendapatan Daerah terdiri dari :
   a. Pendapatan Asli Daerah antara lain
      i. Pajak Daerah
      ii. Retribusi Daerah
      iii. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan
      iv. Lain-Lain PAD yang Sah
   b. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Antara Lain:
      i. Dana Perimbangan
      ii. Transfer Pemerintah Pusat – lainnya Insentif Fiskal
   c. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah
      i. Pendapatan Hibah
      ii. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

2.a.1. Pendapatan Asli Daerah

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2020 sampai dengan 2024 secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.7 dan Grafik III.1 berikut.

Tabel III.7 Perkembangan PAD dari TA 2020 s.d. 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Persentase Perkembangan (%)	Realisasi (Rp)	Persentase Perkembangan (%)
1	2	3	4	5	6
1	2020	1.360.986.764.131,78	(15,10)	1.535.183.487.238,34	(8,03)
2	2021	1.601.141.999.879,00	15,00	1.843.431.186.553,03	16,72
3	2022	1.934.773.577.429,00	17,24	2.163.585.918.787,36	14,80
4	2023	2.088.457.399.571,00	7,36	2.095.649.226.537,57	(3,24)
5	2024	2.507.259.254.955,00	16,70	2.089.306.166.951,86	(0,30)

Grafik III.1 Perkembangan Target dan Realisasi PAD TA 2020 s.d. 2024

Bersumber dari realisasi PAD sebesar Rp2.089.306.166.951,86 atau memiliki kontribusi sebesar 44,21% terhadap total realisasi Pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.613.755.920.792,00 atau memiliki kontribusi sebesar 55,31% terhadap total Pendapatan serta dari realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp22.670.760.608,40 atau memiliki kontribusi sebesar 0,48% dari total Pendapatan.

Realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp2.089.306.166.951,86 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.095.649.226.537,57, mengalami penurunan sebesar Rp6.343.059.585,71 atau 0,30%, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 sebesar Rp2.613.755.920.792,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.494.901.768.726,00, mengalami kenaikan sebesar Rp118.854.152.066,00 atau 4,76%, demikian juga

realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2024 sebesar Rp22.670.760.608,40 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp32.667.418.021,43 mengalami penurunan sebesar Rp9.996.657.413,03 atau 30,60%.

Realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp2.089.306.166.951,86, masing-masing bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp1.839.108.467.508,38, Retribusi Daerah sebesar Rp14.313.389.752,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp35.478.131.501,78 serta dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp200.406.178.189,70.

Realisasi Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp1.839.108.467.508,38 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.845.711.834.787,75 mengalami penurunan sebesar Rp6.603.367.279,37 atau 0,36%, sedangkan realisasi Retribusi Daerah tahun 2024 sebesar Rp14.313.389.752,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp18.039.428.824,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.726.039.072,00 atau 20,65% demikian juga realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp35.478.131.501,78 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp30.978.710.987,64 mengalami kenaikan sebesar Rp4.499.420.514,14 atau 14,52%, sedangkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024 sebesar Rp200.406.178.189,70 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp200.919.251.938,18 berarti mengalami penurunan sebesar Rp513.073.748,48 atau 0,26%.

Realisasi Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp1.839.108.467.508,38 masing-masing bersumber dari realisasi PKB sebesar Rp633.199.614.270,00, realisasi BBNKB sebesar Rp415.046.447.701,00, realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp500.090.161.490,38, realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp1.457.198.014,00 dan realisasi Pajak Rokok sebesar Rp289.315.046.033,00.

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2024 sebesar Rp14.313.389.752,00 yang bersumber dari realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp29.293.500,00, dan realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp14.284.096.252,00.

Sedangkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp35.478.131.501,78, yang bersumber dari realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (PT. BPD JAMBI Perseroda) sebesar Rp35.478.131.501,78.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024 sebesar Rp200.406.178.189,70 yang bersumber dari realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp2.148.699.531,00, Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp2.625.000.000,00, realisasi penerimaan Jasa Giro sebesar Rp2.656.801.027,79, realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp16.344.044,03, realisasi Pendapatan Bunga sebesar Rp5.375.660.748,02, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp38.266.000,00, Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp19.601,93, realisasi Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp1.939.847.823,79, Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp8.287.383.694,88, realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar

Rp2.669.450.358,00, realisasi Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp11.959.564.891,13, realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp162.675.955.469,13, dan Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak sebesar Rp13.185.000,00.

2.a.2. Pendapatan Transfer

Untuk Pendapatan Transfer realisasi penerimaan TA 2024 sebesar Rp2.613.755.920.792,00 atau 99,98% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.614.300.985.500,00 atau perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer dari TA 2020 sampai dengan TA 2024 dapat dilihat pada Tabel III.8 dan Grafik III.2 berikut.

Tabel III.8 Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2020 s.d. 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Persentase Perkembangan (%)	Realisasi (Rp)	Persentase Perkembangan (%)
1	2	3	4	5	6
1	2020	2.813.320.996.051,00	(6,19)	2.862.888.575.956,00	(1,18)
2	2021	2.757.317.396.862,00	(2,03)	2.879.979.691.030,00	0,59
3	2022	2.366.533.561.680,00	(16,51)	2.527.282.623.260,00	(13,96)
4	2023	2.559.740.656.289,00	7,55	2.494.901.768.726,00	(1,30)
5	2024	2.614.300.985.500,00	2,09	2.613.755.920.792,00	4,55

Grafik III.2 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 s.d. 2024

Dilihat dari sisi target anggaran Pendapatan dari Pendapatan Transfer mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan target dimana pada TA 2020 ke TA 2021 mengalami penurunan sebesar 6,19%, TA 2021 ke TA 2022 mengalami penurunan sebesar 2,03%, TA 2022 ke TA 2023 kembali mengalami

penurunan sebesar 16,51%, pada TA 2023 ke TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,55%, dan TA 2024 ke TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 2,09%.

Kemudian dari sisi realisasi perkembangan Pendapatan dari Pendapatan Transfer mengalami peningkatan dan penurunan. Pada TA 2020 ke TA 2021 turun sebesar 1,18%, TA 2021 ke TA 2022 naik sebesar 0,59%, TA 2022 ke TA 2023 turun sebesar 13,96%, pada TA 2023 ke TA 2024 mengalami penurunan sebesar 1,30%, dan TA 2024 ke 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,55%.

Penerimaan Transfer Dana Perimbangan sebagaimana tersebut diatas berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, DAU, DAK.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp2.613.755.920.792,00 dengan rincian masing-masing yang bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp2.608.133.734.792,00 dan Insentif Fiskal sebesar Rp5.622.186.000,00.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 sebesar Rp2.613.755.920.792,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.494.901.768.726,00 mengalami kenaikan sebesar Rp118.854.152.066,00 atau 4,76%. Realisasi Pendapatan Transfer dapat dilihat pada Tabel III.9.

Tabel III.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024

No.	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	PENDAPATAN TRANSFER	2.614.300.985.500,00	2.613.755.920.792,00	99,98
1.	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	2.608.678.799.500,00	2.608.133.734.792,00	99,98
	Dana Perimbangan	2.608.678.799.500,00	2.608.133.734.792,00	99,98
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	559.709.149.500,00	559.709.227.540,00	100,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.381.586.769.000,00	1.381.586.769.000,00	100,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	235.795.381.000,00	234.122.462.842,00	99,29
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	431.587.500.000,00	432.715.275.410,00	100,26
2.	Pendapatan Transfer PemerintahPusat-Lainnya	5.622.186.000,00	5.622.186.000,00	100
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-
	Insentif Fiskal	5.622.186.000,00	5.622.186.000,00	100,00

2.a.3. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi penerimaan sebesar Rp22.670.760.608,40 atau 89,59% dari target yang ditetapkan sebesar Rp25.304.357.000,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari TA 2020 sampai dengan TA 2024 dapat dilihat pada Tabel III.10 dan Grafik III.3 berikut.

Tabel III.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2020 s/d TA 2024

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Persentase Perkembangan (%)	Realisasi (Rp)	Persentase Perkembangan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	2020	2.008.000.000,00	25,90	2.552.308.925,12	37,00
2.	2021	43.295.161.538,00	95,36	2.313.525.700,00	(10,32)
3.	2022	34.371.191.380,00	(25,96)	14.719.815.900,00	84,28
4.	2023	33.505.794.750,00	(2,58)	32.667.418.021,43	54,94
5.	2024	25.304.357.000,00	(32,41)	22.670.760.608,40	(44,09)

Grafik III.3 Perkembangan Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2020 s.d. 2024

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2024 sebesar Rp22.670.760.608,40 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp32.667.418.021,43 terdapat penurunan sebesar Rp9.996.657.413,03 atau 30,60%. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp22.670.760.608,40.

3. Belanja Daerah terdiri dari ;

a. Belanja Operasi

i. Belanja Pegawai

ii. Belanja Barang dan Jasa

iii. Belanja Subsidi

iv. Belanja Hibah

v. Belanja Bantuan Sosial

b. Belanja Modal

i. Belanja Modal Tanah

ii. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

iii. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

iv. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

v. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

c. Belanja Tidak Terduga

i. Belanja Tidak Terduga

d. Belanja Transfer

i. Belanja Bagi Hasil

ii. Belanja Bantuan Keuangan

3.a.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Jambi TA 2024 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp2.913.218.447.512,95 atau 94,44% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.084.768.639.363,00.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi Belanja Operasi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.11 dan Grafik III.4 berikut.

Tabel III.11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2020 s.d. 2024

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Persentase Perkembangan (%)	Realisasi (Rp)	Persentase Perkembangan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	2020	3.037.710.623.111,59	(10,82)	2.895.421.114.334,84	(6,50)
2.	2021	3.384.013.148.748,60	10,23	3.075.441.762.655,52	5,85
3.	2022	3.116.986.804.447,00	(8,57)	2.933.762.953.717,06	(4,83)
4.	2023	3.145.657.875.532,00	0,91	3.061.858.926.453,00	4,18
5.	2024	3.084.768.639.363,00	(1,97)	2.913.218.447.512,95	(5,10)

Grafik III.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2020 s.d. 2024

3.b.1. Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp992.707.466.246,46 atau 94,07% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.055.236.150.663,00.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi Belanja Modal dari tahun 2020 sampai dengan 2024 secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.12 dan Grafik III.5 sebagai berikut.

Tabel III.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2020 s.d. 2024

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Persentase Perkembangan (%)	Realisasi (Rp)	Persentase Perkembangan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	2020	628.761.734.829,54	(53,09)	642.695.707.788,37	(34,87)
2.	2021	485.312.936.606,40	(29,56)	449.690.683.608,89	(42,92)
3.	2022	975.361.553.155,00	50,24	906.797.776.480,80	50,41
4.	2023	1.078.373.438.922,00	9,55	1.039.534.897.827,94	12,77
5.	2024	1.055.236.150.663,00	(2,19)	992.707.466.246,46	(4,72)

Grafik III.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2020 s.d TA.2024

3.c.1. Belanja Tidak Terduga

Tidak terdapat realisasi pada Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jambi 2024 dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.547.877.996,00.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi Belanja Tidak Terduga dari tahun 2020 sampai dengan 2024 secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.13 dan Grafik III.6 sebagai berikut.

Tabel III.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2020 s.d. 2024

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Persentase Perkembangan (%)	Realisasi (Rp)	Persentase Perkembangan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	2020	185.286.968.856,59	94,81	152.703.760.217,00	99,94
2.	2021	124.224.875.356,00	(49,15)	51.908.593.557,01	(194,18)
3.	2022	28.884.765.344,00	(330,07)	6.910.182.177,00	(651,19)
4.	2023	3.313.015.449,00	(771,86)	1.728.565.845,00	(299,76)
5.	2024	8.547.877.996,00	61,24	0,00	-

Grafik III.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA. 2020 s.d TA. 2024

3.d.1. Belanja Transfer

Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Jambi TA 2024 terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp794.303.062.875,00 atau 75,61% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.050.480.981.726,00.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi Belanja Transfer dari tahun 2020 sampai dengan 2024 secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.14 dan Grafik III.7 sebagai berikut.

Tabel III.14 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2020 s.d. 2024

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Persentase Perkembangan (%)	Realisasi (Rp)	Persentase Perkembangan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	2020	734.212.429.830,28	(20,42)	732.877.994.916,56	(19,81)
2.	2021	811.258.648.459,00	9,50	811.258.648.459,00	9,66
3.	2022	927.718.442.260,00	12,55	925.218.442.258,00	12,32
4.	2023	1.075.687.022.121,00	13,76	1.072.090.012.121,00	13,70
5.	2024	1.050.480.981.726,00	(2,40)	794.303.062.875,00	(25,91)

Grafik III.7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA. 2020 s.d TA. 2024

4. Pembiayaan Daerah terdiri Dari;

a. Penerimaan Pembiayaan

i. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
ii. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan

i. Penyertaan Modal Daerah
ii. Pembayaran Cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo

4.a.1. Penerimaan Pembiayaan

Belanja Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Jambi TA 2024 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya,

terealisasi sebesar Rp69.333.512.451,32 atau 84,21% dari target yang ditetapkan sebesar Rp82.329.256.451,00.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.15 dan Grafik III.8 sebagai berikut.

Tabel III.15 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Pembiayaan TA 2020 s.d. 2024

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Persentase Perkembangan (%)	Realisasi (Rp)	Persentase Perkembangan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	2020	422.155.996.445,22	(59,01)	420.323.429.670,45	(59,28)
2.	2021	403.055.050.891,00	(4,74)	390.555.050.891,14	(7,62)
3.	2022	740.479.765.899,00	45,57	727.949.765.896,76	46,35
4.	2023	631.461.501.413,00	(17,26)	631.461.501.413,26	(15,28)
5.	2024	82.329.256.451,00	(667,00)	69.333.512.451,32	(810,76)

Grafik III.8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Pembiayaan TA 2020 s.d. 2024

4.a.2. Pengeluaran Pembiayaan

Belanja Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Jambi TA 2024 terdiri Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo terealisasi sebesar Rp30.160.204.158,00 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp30.160.204.158,00.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.16 dan Grafik III.9 sebagai berikut.

Tabel III.16 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pengeluaran Pembiayaan TA 2020 s.d. 2024

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Persentase Perkembangan (%)	Realisasi (Rp)	Persentase Perkembangan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	2020	12.500.000.000,00	(59,01)	0,00	(59,01)
2.	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	2022	27.206.531.182,00	100,00	27.206.531.182,00	100,00
4.	2023	10.134.000.000,00	(168,47)	10.134.000.000,00	(168,47)
5.	2024	30.160.204.158,00	66,40	30.160.204.158,00	66,40

Grafik III.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pengeluaran Pembiayaan TA 2020 s.d. 2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni TA 2020 sampai dengan 2024, APBD Provinsi Jambi mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan bila ditinjau dari target Pendapatan/Pagu Belanja dan target Penerimaan Pembiayaan/Pagu Pengeluaran Pembiayaan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel III.17 Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Prov. Jambi 2020 s.d. 2024

NO	Tahun Anggaran	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	2020	4.400.624.372.119,46	4.423.698.577.256,77	420.323.429.670,45	0,00
2.	2021	4.725.724.403.283,03	4.388.299.688.280,42	390.555.050.891,14	0,00
3.	2022	4.705.588.357.947,36	4.772.689.354.632,86	727.949.765.896,76	27.206.531.182,00
4.	2023	4.623.218.413.285,00	5.175.212.402.246,94	631.461.501.413,26	10.134.000.000,00
5.	2024	5.146.864.597.455,00	5.199.033.649.748,00	82.329.256.451,00	30.160.204.158,00

Grafik III.10 Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Prov. Jambi 2020 s.d. 2024

Tabel III.18 Rincian Realisasi Pendapatan, Belanja, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Prov. Jambi 2020 s.d 2024

NO	TAHUN ANGGARAN	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	2020	4.400.624.372.119,46	4.423.698.577.256,77	420.323.429.670,45	0,00
2.	2021	4.725.724.403.283,03	4.388.299.688.280,42	390.555.050.891,14	0,00
3.	2022	4.705.588.357.947,36	4.772.689.354.632,86	727.949.765.896,76	27.206.531.182,00
4.	2023	4.623.218.413.285,00	5.175.212.402.246,94	631.461.501.413,26	10.134.000.000,00
5.	2024	4.725.732.848.352,26	4.700.228.976.634,41	69.333.512.451,32	30.160.204.158,00

Grafik III.11 Rincian Realisasi Pendapatan, Belanja, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Prov. Jambi 2020 s.d. 2024

3.4 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.4.1 Hambatan dan Kendala Pencapaian Pendapatan Daerah

Belum tercapainya Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 disebabkan atas beberapa kendala antara lain :

1. Pendapatan Pajak Daerah.

   Pendapatan Pajak Daerah yang belum tercapai adalah Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pendapatan Pajak air Permukaan Tahun Anggaran 2024 belum tercapai dikarenakan Nilai Perolehan Air (NPA) yang ditetapkan terlalu kecil sehingga harus dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur tentang penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) dan masih belum tertibnya penyetoran atas pemakaian Pajak Air Permukaan oleh Perusahaan Pengguna. Sedangkan untuk Pendapatan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2024 belum tercapai dikarenakan mempedomani Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-58/PK/2023 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi Tahun Anggaran 2024, dimana proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk Provinsi Jambi ditetapkan sebesar Rp304.497.545.005,00 sebagai dasar penyusunan APBD TA 2024. Pajak Rokok adalah 10% dari cukai rokok yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Bea dan Cukai. Estimasi Pajak Rokok ditetapkan berdasarkan angka target rencana penerimaan cukai hasil tembakau dalam APBN yang ditetapkan setiap tahun. Alokasi ke masing-masing provinsi dilakukan secara proporsional berdasar jumlah penduduk. Sedangkan penyetoran Pajak Rokok dilakukan sesuai realisasi penerimaannya setiap triwulan. Dengan demikian penyetoran Pajak Rokok ke provinsi dapat fluktuatif sesuai realisasi penerimaannya yang bergantung pada realisasi cukai rokok.Adanya perbedaan dalam jumlah estimasi dan realisasi penerimaan Pajak Rokok sangat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya permintaan cukai rokok yang dikenakan Pajak Rokok pada periode yang bersangkutan. Selain itu, faktor banyak sedikitnya permintaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok dari para pengusaha barang kena cukai akan mengurangi realisasi penerimaan Pajak Rokok.

2. Pendapatan Retribusi Daerah.

   Secara umum Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Perangkat Daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

   a. Pendapatan Retribusi Jasa Sertifikasi Komoditas Pinang beberapa tahun terakhir mengalami penurunan dikarenakan minat masyarakat untuk bertanam pinang berkurang sehingga produksi benih mengalami penurunan karena tidak ada permintaan benih, dalam upaya peningkatan penjualan pinang di Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi akan melaksanakan beberapa strategi yang bisa diterapkan antara lain Penetrasi Pasar (Pencarian Target Pasar Baru), Pengembangan Pasar, Memperkuat Distribusi, Pengembangan Produk, serta fokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi budidaya.
   b. Pendapatan Retribusi Sewa Gedung terjadi penurunan disebabkan antara lain karena adanya kenaikan tarif sewa gedung, seperti pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimana sebelumnya sewa gedung hanya Rp4.000.000,00 naik 100% menjadi Rp8.000.000,00 sehingga banyak penyewa gedung yang tidak jadi/membatalkan sewa gedung.

c. Pendapatan Retribusi pabrik es yang berada di UPTD PPP Kuala Tungkal dan PPI Nipah Panjang baru dapat dilaksanakan setelah diterbitkannya perda yang mengatur penarikan retribusi, sehingga baru dilaksanakan pada bulan Agustus 2024.
d. Pendapatan Retribusi Pelatihan di Bapelkes mengalami penurunan karena hanya menyelenggarakan 51 pelatihan pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 108 pelatihan.
e. Rasionalisasi anggaran yang menyebabkan beberapa program dan kegiatan diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditiadakan dengan alasan skala prioritas.
f. Pada Pendapatan Retribusi Jasa Usaha antara lain seperti pendapatan dari Penyewaan Tanah, Bangunan, Laboratorium, Alat, Penginapan, Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta penjualan Bibit/Benih Tanaman, Ternak dan Ikan. Penyebab tidak tercapainya target Retribusi Jasa Usaha antara lain kondisi aset yang disewakan tidak dalam kondisi prima atau sedang dilakukan perbaikan/pemeliharaan.

3. Untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami penurunan akibat target penerimaan deviden tidak tercapai target yang dikarenakan :

   a) Berdasarkan surat PT. Askrida Nomor : 314/DIR/III-2025 tanggal 14 maret 2025 perihal penyampaian data bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ASKRIDA tanggal 5 Agustus 2024 terhadap deviden tahun 2023 tidak dapat dibagikan kepada pemegang saham.

   b) Belum terealisasinya *Partisipating Interest* Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas dikarenakan proses *Due Diligence* PT. JII dengan PT. Petro China International Jabung Ltd belum dapat dirampungkan sampai dengan akhir tahun sehingga belum dapat memberikan kontribusi kepada PT. JII yang dapat dibagihasilkan kepada Pemerintah Provinsi sebagai pemegang saham.

4. Untuk Pendapatan Transfer Daerah, Pendapatan DBH dilaksanakan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 tahun 2022 dan Keputusan bersama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 tahun 2023. Terkait tidak tercapainya realisasi DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty karena terdapat penyaluran non tunai dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp12.522.526.000,00 yang belum masuk Kasda sampai dengan akhir tahun. Untuk Pendapatan DAK Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan belum mencapai target yang ditetapkan. Secara keseluruhan DAK Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan DAK Tahun 2023 dengan penurunan terbesar pada DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan sebesar Rp90.193.588.700,00 atau 88,26%. Realisasi tidak tercapai 100,00% dikarenakan penyaluran Tahun 2024 dikurangi dengan saldo Tahun Anggaran 2023.

5. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya yaitu Insentif Daerah TA 2024 turun sebesar Rp3.088.085.000,00 atau sebesar 35,45% jika dibandingkan dengan realisasi DID TA 2023 sebesar Rp8.710.271.000,00**.** Pengelolaan Insentif Daerah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan, PMK Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian

Kinerja Daerah, dan KMK 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024. Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan berdasarkan kategori penilaian tertentu sebagaimana PMK 170 Tahun 2022 tentang penghargaan kinerja tahun berjalan periode kedua Tahun 2022, dengan kategori penilaian yaitu penggunaan produk dalam negeri, percepatan belanja daerah, dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan stunting serta penurunan inflasi daerah. Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi tidak mendapat alokasi kinerja tahun berjalan, hanya mendapat alokasi Insentif Fiskal atas penilaian kinerja tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022.

3.4.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Belanja Daerah

Tidak tercapainya Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disebabkan karena beberapa kendala antara lain :

1. Penundaaan Penyaluran 70% Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk Desa dan Kelurahan
2. Penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Triwulan III kepada Kabupaten/Kota.
3. Terdapat kegiatan multiyears yang tidak dibayarkan sebesar 100% dan hanya dibayarkan sebesar 94%-95%, karena tidak menggunakan mekanisme retensi (pembayaran 100% dengan jaminan pemeliharaan) pembayaran penuh baru akan dilakukan setelah selesai pemeriksaan LKPD dan setelah selesai masa pemeliharaan.

Adapun kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target belanja sebagaimana tersebut diatas terjadi karena :

1. Proses kerjasama pengelolaan Participating Interest (PI) 10% dari Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi sebesar yang telah dianggarkan sebagai penerimaan Tahun 2024 belum terealiasi , dikarenakan proses Due Diligence PT. JII dengan PT. Petrochina International Jabung Ltd belum rampung sampai dengan akhir tahun.
2. Adanya kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang tidak dapat terealisasi sampai akhir tahun 2024.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah merevisi aturan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi untuk merevisi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

Adapun Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 memuat ketentuan tentang :

1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan yang terdiri atas:
   a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Daerah.
   b. Penyajian Laporan Keuangan.
   c. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.
   d. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
   e. Kebijakan Akuntansi Neraca.
   f. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional.
   g. Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas.
   h. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas.
   i. Catatan Atas Laporan Keuangan.
   j. Laporan Keuangan Konsolidasian.
   k. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Kebijakan akuntansi akun, yang terdiri atas:
   a. Akuntansi Pendapatan-LRA Berbasis Kas.
   b. Akuntansi Belanja dan Beban.
   c. Akuntansi Transfer.
   d. Akuntansi Pembiayaan.
   e. Akuntansi Kas dan Setara Kas.
   f. Akuntansi Piutang.

g. Akuntansi Persediaan.

h. Akuntansi Investasi.

i. Akuntansi Aset Tetap.

j. Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.

k. Aset Tak Berwujud.

l. Akuntansi Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

m. Properti Investasi.

n. Akuntansi Kewajiban.

o. Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi.

p. Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan.

q. Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang dihentikan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi TA 2024 adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan LRA berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Angka 19 Perubahan Pasal 47 pada ayat 6 PMK 211/PMK.07/2022 tersebut, bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk nontunai dapat dilakukan dengan:

a. Penerbitan SBN; dan/atau
b. Treasury Deposit Facility (TDF).

Selanjutnya untuk pembentukan dan pengelolaan TDF dalam rangka penyaluran Dana Bagi Hasil TA 2024 dalam bentuk nontunai mengatur ketentuan teknis lebih lanjutnya diatur dalam PMK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, sebagai pengendalian penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum melalui kebijakan penyaluran secara nontunai.

Perlakuan terhadap pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui fasilitas (TDF) diatur dengan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.14.1/7481/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 dengan perlakuan sebagai berikut :

a. Penyaluran pokok DBH/DAU melalui fasilitas TDF

   1. Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke rekening TDF denda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO). Namun dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).
   2. Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemda dari rekening TDF yang telah disalurkan ke RKUD, Pemda mencatat sebagai kas di kas Daerah pada Aset Lainnya (Neraca) dan mengakui pendapatan dengan Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).

b. Penyaluran Remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF

   1. Dalam hal BI telah memberikan remunerasi DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemda mencatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (LO).
   2. Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, denda mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD Yang Sah atau akun sejenis (LRA).

Selain itu berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-113/PK/PK.2/2024 tentang Pemberitahuan dan

Himbauan Penarikan Dana Treasury Deposit Facility menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat mengajukan penarikan Dana Bagi Hasil yang ditempatkan dalam fasilitas Treasury defosit facility (TDF) setelah masa holding period (mulai bulan April 2024), dalam hal :

a. Dana TDF akan digunakan untuk mendanai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) yaitu penggunaan yang diarahkan di tahun 2024 untuk perbaikan pelayanan publik, infrastruktur, dukungan pendanaan pilkada serentak tahun 2024 dan investasi, dan

b. Terdapat kebutuhan kas daerah mendesak akibat bencana.

Perlakuan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikerjasamakan dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BGS) dilaksanakan dengan mengacu kepada PMK Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Properti Investasi.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada RKUD. Pendapatan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diakui pada saat kas diterima atas imbalan dari pelayanan jasa kesehatan yang telah diberikan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto* yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto* dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD). Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

c. Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

d. Surplus/Defisit-LRA

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD. Selisih lebih/kurang antara

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan neto.

f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

g. Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan, sedangkan aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang yang meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

h. Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

i. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

j. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

k. Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Pergub Jambi Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi dengan berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun kebijakannya adalah sebagai sebagai berikut.

a. Akuntansi Pendapatan–LRA

Akuntansi Pendapatan–LRAadalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

Akuntansi Pendapatan–LRA diukur berdasarkan asas *bruto* yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto* dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan–LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

b. Akuntansi Pendapatan–LO

Akuntansi Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas *bruto* yaitu dengan membukukan pendapatan *bruto* dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan–LO disajikan dalam LO. Rincian dari pendapatan–LO dijelaskan dalam CaLK.

Pengakuan Pendapatan–LO dilaksanakan dengan (tiga) kondisi:

1) Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
2) Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas;
3) Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.
4) Penjelasan secara rinci mengenai pengakuannya tercantum sebagaimana dalam Pergub Jambi Nomor 56 Tahun 2015 dan perubahannya.

c. Akuntansi Beban

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

1) Timbulnya kewajiban

   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2) Terjadinya konsumsi aset

   Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

   Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan:

1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada LO sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

d. Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di Perangkat Daerah.

2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah.

3) Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

4) Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari RKUD dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas *bruto*.

e. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer adalah sebagai berikut:

1) Transfer masuk diakui pada saat diterimanya (PMK)/(Perpres) maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;

   a) Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan PMK dan apabila pada periode berjalan terdapat perubahan, maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber;

   b) Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

   Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di RKUD. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari RKUD.

   Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk

hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada LO sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

c) Kebijakan akuntansi Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Rekening (TDF-TKD) :

(1) Mencatat realisasi Pendapatan Transfer DBH/DAU pada LRA dan LO;
(2) Mencatat saldo dana TDF-TKD sebagai Kas dan Setara Kas/Investasi Jangka Pendek (sesuai jangka waktu penyimpanan) pada Neraca.

d) Perlakuan akuntansi atas penyaluran remunerasi adalah sebagai berikut:

(1) Penyaluran pokok DBH/DAU melalui fasilitas TDF, antara lain :

(a) Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke rekening TDF, pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO). Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifkasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).

(b) Dalam hal pokok DHB/DAU telah dilakukan penarikan oleh pemda dari rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD, pemda mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Aset Lainnya (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).

(2) Penyaluran Remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF, antara lain:

(a) Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka pemerintah daerah mencatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya.

(b) Dalam hal Remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, pemerintahdaerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD yang Sah atau Akun Sejenis (LRA).

f. Akuntansi Pembiayaan

Definisi pembiayaan *(financing)* adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD;

2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

g. Akuntansi Pembiayaan Neto

Akuntansi Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan LRA.

h. Akuntansi Kas dan Setara Kas

1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;

2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola oleh BUD;

3) Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab BUD dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD;

4) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas pemerintah daerah yang berada dalam pengelolaan pemegang kas daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada bank;

5) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke kas daerah (uang yang harus dipertanggungjawabkan);

6) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;

7) Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan BLUD (Balai Laboratorium Kesehatan, RSUD dan RSJ) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;

8) Kas Lainnya adalah saldo kas atas:

   (a) Dana Hibah BOS yang masih ada di rekening bank Bendara BOS hingga tanggal neraca;

   (b) Uang jaminan (retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan;

   (c) Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.

   (d) Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui rekening (TDF-TKD).

9) Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan LAK.

i. Kebijakan Akuntansi Transfer

A. UMUM

1. Tujuan
   Tujuan Kebijakan Akuntansi Transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan Akuntansi Transfer mencakup definisi pengakuan dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup
   Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis Akrual.
   Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk Entitas Akuntansi/Pelaporan Pemerintah Provinsi Jambi yang memperoleh Anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi
   Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Transfer keluar (LO) adalah Pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dana entitas penerimanya yaitu mengelompokkan Transfer berdasarkan sumber Transfer untuk Pendapatan Transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk Transfer beban transfer sesuai BAS.

Klasifikasi Transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar (BAS).

4. Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
c. Transfer Pemerintah Provinsi.
d. Transfer/Bagi hasil ke Desa.
e. Transfer/Bantuan Keuangan.

Dalam BAS Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran(LRA)	Laporan Operasional (LO)
Pendapatan Transfer		
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	xxx	xxx
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
Beban Transfer		xxx
Beban Transfer Bagi hasil Pajak		xxx
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya		xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya		xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa		xxx
Beban Transfer Keuangan Lainnya		xxx
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau Ke Desa	xxx	xxx

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran(LRA)	Laporan Operasional (LO)
Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
Transfer Bantuan Keuangan	xxx	xxx
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya	xxx	xxx
Bantuan Keuangan Lainnya	xxx	xxx

B. PENGAKUAN

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Perpres maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk (termasuk yang kurang salur tahun berkenaan untuk pencatatan pendapatan LO, dan dicatat sebesar uang yang masuk ke RKUD untuk pencatatan pendapatan LRA).
2. Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan PMK, apabila pada periode berjalan terdapat perubahan maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber.
3. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain (termasuk yang belum dapat disalurkan tahun berkenaan untuk pencatatan beban LO, dan dicatat sebesar uang yang keluar dari RKUD untuk pencatatan belanja/transfer LRA).

C. PENGUKURAN

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di RKUD untuk pencatatan pendapatan pada LRA dan dicatat sesuai PMK/Perpres untuk pencatatan pada Pendapatan LO.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pencatatan belanja/transfer LRA dan sebesar Keputusan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Daerah untuk pencatatan Beban LO.

D. PENILAIAN

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional (termasuk yang belum dapat disalurkan tahun berkenaan) sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

E. PENYAJIAN

F. PENGUNGKAPAN

1. Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
   a. penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran termasuk transfer yang belum diterima pada tahun berkenaan (kurang salur);
   b. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
   d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
   a. transfer keluar harus dirinci;
   b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
   c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
   d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
   a. penerimaandan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b. penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
   c. informasi lainnya yang diangggap perlu.

G. Akuntansi Piutang

1. Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
2. Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
3. Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk piutang pajak/retribusi daerah yang diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR);
4. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
5. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat klasifikasi sebagai berikut.

   a) Kualitas piutang lancar;

   a) Kualitas piutang kurang lancar;

   b) Kualitas piutang diragukan;

   c) Kualitas piutang macet;

   Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

   Tarif penyisihan piutang sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tersebut dan perubahannya.

H. Akuntansi Persediaan

1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Persediaan diakui:

   a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

   b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

3) Persediaan disajikan sebesar:

   a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

   b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

   c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

   Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan secara periodik untuk persediaan alat tulis kantor (ATK) dan bahan kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode perpetual untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat (sesuai PergubJambi Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi).

   Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara *First In First Out* (FIFO).

I. Akuntansi Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut.

1) Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau

2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi investasimembuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerahdi debit dan perubahan SAL di kredit.

Investasi meliputi:

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;

Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Perda Provinsi Jambi untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;

Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;

Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya *(Cost Method)*;

Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;

Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

2) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen meliputi:

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih.Pengakuan nilai investasi non permanen (dana bergulir) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah atau aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

(1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

(2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir, sehingga dana

bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*.

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net reliazable value)* yaitu dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

Kualitas Dana Bergulir dapat digolongankan kedalam empat kategori:

(1) Kualitas Lancar

Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.

(2) Kualitas kurang lancar

Umur dana Bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan tiga tahun.

(3) Kualitas diragukan

Umur dana Bergulir lebih dari tiga tahun sampai dengan lima tahun setelah jatuh tempo.

(4) Kualitas Macet

Umur dana Bergulir lebih dari lima tahun setelah jatuh tempo.

Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Dana Bergulir:

(1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;

(2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan tiga tahun;

(3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah tiga tahun sampai dengan lima tahun;

(4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah lima tahun.

J. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan aset tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;

2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
   a) Tanah;
   b) Peralatan dan Mesin;
   c) Gedung dan Bangunan;
   d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
   e) Aset Tetap Lainnya;
   f) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;

4) Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;

5) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;

6) Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap (rincian ada pada Perda Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah);

7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan untuk masa manfaat aset sebagaimana dimaksud pada kebijakan akuntansi dapat dilihat pada **Lampiran IV.1.1**;

8) Penyusutan Aset Tetap menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2015);

9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;

11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau

peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (Rincian ada pada Pergub Jambi Nomor 33 Tahun 2021).

K. Akuntansi Dana Cadangan

1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;

2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;

3) Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening Kas Daerah ke rekening Dana Cadangan, proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme langsung (LS);

4) Pembentukan dana cadangan diakui ketika BUD telah menyetujui surat perintah pencairan dana (SP2D)-LS, terkait pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

L. Properti Investasi

1) Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
   a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif; atau
   b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

   Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2) Pengakuan Properti Investasi

   Properti Investasidiakui sebagai aset jika dan hanya jika:
   a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset Properti Investasi; dan
   b. Biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

3) Pengukuran Properti Investasi Saat Pengakuan Awal
   a. Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
   b. Apabila Properti Investasidiperoleh dari transaksi non pertukaran, Properti Investasitersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

4) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
   a. Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan
   b. Properti Investasi disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan metode penyusutan yang diadopsi pemerintah daerah.

5) Alih Guna Properti Investasi

Alih guna ke atau dari Properti Investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

a. Dimulainya penggunaan Properti Investasi oleh entitas, dialihgunakan dari Properti Investasimenjadi Aset Tetap;
b. Dimulainya pengembangan Properti Investasi untuk dijual, dialihgunakan dari Properti Investasi menjadi Persediaan;
c. Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi Properti Investasi;
d. Dimulainya sewa operasi kepihak lain, ditransfer dari Persediaan menjadi Properti Investasi.

6) Pelepasan Properti Investasi

1 Properti Investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika Properti Investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi dimasa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
2 Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan Properti Investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam surlpus/defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

7) Penyajian Properti Investasi

1 Properti Investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2 Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya.
3 Karena sifat dari pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas Properti Investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian Properti Investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset Properti Investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

8) Pengungkapan Properti Investasi

Pengungkapan Properti Investasi diantaranya mencakup :

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
b. Metode penyusutan yang digunakan;
c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
e. Rekonsiliasi jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode;
f. Revaluasi atas Properti Investasi, nilai wajar dari Properti Investasi;
g. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi Properti Investasi;
h. Apabila pengklasifikasian sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan Properti Investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
i. Metode dan asumsi yang signifikan dalam penentuan nilai wajar;

j. Apabila entitas menggunakan penilai independen, kualifikasi professional dan pengalaman;
k. Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit;
l. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan Properti Investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan; dan
m. Properti Investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain
n. Pemisahan Aset Tetap yang dikhususkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menambah penghasilan Pemerintah Provinsi Jambi yang disajikan dalam akun Properti Investasi seperti Aset Tetap Tanah yang dikerjasamakan dengan WTC, JBC atau yang disewakan, atau dalam BGS/BSG.

M. Akuntansi Aset Lainnya

1) Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang;

2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:

a) Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD);

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer*/BOT) (Kewenangan PPKD);

c) Aset Lain-lain (Kewenangan PPKD);

d) Aset Tak Berwujud (Kewenangan Perangkat Daerah);

e) Aset Lainnya (Kewenangan Perangkat Daerah);

3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;

4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2021 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

N. Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

1) Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;

2) Kewajiban Jangka Pendek diantaranya terdiri atas:

a) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo;

c) Utang Jangka Pendek;

d) Utang Belanja;

e) Pendapatan diterima dimuka;

3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;

4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

   a) Transaksi dengan pertukaran;

   b) Transaksi tanpa pertukaran;

   c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah;

   d) Kejadian yang diakui pemerintah.

O. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;

2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

P. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan utang pemerintah daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam LRA, LPSAL, pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas terdapat dalam Neraca, sedangkan pos Pendapatan dan Beban terdapat dalam LO, penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas terdapat dalam LAK.

LRA menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam TA 2024. LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024. LO menyajikan Pendapatan sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan Beban tahun berjalan. LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2024, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2024. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam TA 2024.

Tabel V.1.1 Ikhtisar LRA TA 2024 dan Realisasi TA 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Persentase	Realisasi TA 2023
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Pendapatan	5.146.864.597.455,00	4.725.732.848.352,26	91,82	4.623.218.413.285,00
2.	Belanja	5.199.033.649.748,00	4.700.228.976.634,41	90,41	5.175.212.402.246,94
3.	**Surplus/Defisit (1-2)**	**(52.169.052.293,00)**	**25.503.871.717,85**	(48,89)	**(551.993.988.961,94)**
4.	Penerimaan Pembiayaan	82.329.256.451,00	69.333.512.451,32	84,21	631.461.501.413,26
5.	Pengeluaran Pembiayaan	30.160.204.158,00	30.160.204.158,00	100,00	10.134.000.000,00
6.	**Pembiayaan Neto (4-5)**	**52.169.052.293,00**	**39.173.308.293,32**	**75,09**	**621.327.501.413,26**
7.	**SILPA**	**0,00**	**64.677.180.011,17**	**0,00**	**69.333.512.451,32**

5.1.1. Pendapatan

TA 2024	TA 2023
Rp4.725.732.848.352,26	**Rp4.623.218.413.285,00**

Pendapatan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp5.146.864.597.455,00 dengan realisasi sebesar Rp4.725.732.848.352,26 atau sebesar 91,82% dan naik sebesar Rp102.514.435.067,26 atau sebesar 2,22% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan tahun 2023 sebesar Rp4.623.218.413.285,00. Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Pendapatan Asli Daerah	2.507.259.254.955,00	2.089.306.166.951,86	83,33	2.095.649.226.537,57
2.	Pendapatan Transfer	2.614.300.985.500,00	2.613.755.920.792,00	99,98	2.494.901.768.726,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	25.304.357.000,00	22.670.760.608,40	89,59	32.667.418.021,43
Jumlah		**5.146.864.597.455,00**	**4.725.732.848.352,26**	**91,82**	**4.623.218.413.285,00**

Kontribusi PAD terhadap jumlah Pendapatan adalah sebesar 44,21%, kontribusi Pendapatan Transfer sebesar 55,31%, dan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap jumlah Pendapatan adalah sebesar 0,48%. Hal itu memperlihatkan masih adanya ketergantungan terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Jambi yaitu sebesar 55,31% dari keseluruhan Pendapatan.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

TA 2024	TA 2023
Rp2.089.306.166.951,86	**Rp2.095.649.226.537,57**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp2.507.259.254.955,00 dengan realisasi sebesar Rp2.089.306.166.951,86 atau sebesar 83,33% dan turun sebesar Rp6.343.059.585,71 atau sebesar 0,30% jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2023 sebesar Rp2.095.649.226.537,57. Realisasi PAD tidak mencapai target yang ditetapkan karena perkiraan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dalam APBD terlalu tinggi. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian anggaran dan realisasi PAD TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.798.468.577.749,00	1.839.108.467.508,38	102,26	1.845.711.834.787,75
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	13.843.388.818,00	14.313.389.752,00	103,40	18.039.428.824,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	409.840.262.118,00	35.478.131.501,78	8,66	30.978.710.987,64
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	285.107.026.270,00	200.406.178.189,70	70,29	200.919.251.938,18
Jumlah		**2.507.259.254.955,00**	**2.089.306.166.951,86**	**83,33**	**2.095.649.226.537,57**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap jumlah PAD adalah sebesar 88,02%, Pendapatan Retribusi Daerah terhadap jumlah PAD sebesar 0,69%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap jumlah PAD sebesar 1,70%, dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap jumlah PAD sebesar 9,59%. Hal itu memperlihatkan Pendapatan Pajak Daerah paling berkontribusi atas keseluruhan PAD. Adapun rincian atas PAD diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	TA 2024	TA 2023
	Rp1.839.108.467.508,38	**Rp1.845.711.834.787,75**

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah yang ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan Pajak Daerah diatur berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Penetapan besaran Pendapatan Pajak Daerah dibuat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2023 kecuali Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok. Berdasarkan ketetapan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) berwenang menganggarkan dan merealisasikan seluruh Pendapatan Pajak Daerah. Dalam pelaksanaannya, BPKPD membawahi sepuluh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk menangani penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berlokasi di seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.798.468.577.749,00 dengan realisasi sebesar Rp1.839.108.467.508,38 atau sebesar 102,26% dan turun sebesar Rp6.603.367.279,37 atau sebesar 0,36% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp1.845.711.834.787,75. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	PKB	630.568.918.543,00	633.199.614.270,00	100,42	604.470.700.510,00
2.	BBNKB	379.205.551.002,00	415.046.447.701,00	109,45	456.945.153.800,00
3.	PBBKB	482.667.323.908,00	500.090.161.490,38	103,61	506.905.463.139,75
4.	PAP	1.529.239.291,00	1.457.198.014,00	95,29	1.428.219.228,00
5.	Pajak Rokok	304.497.545.005,00	289.315.046.033,00	95,01	275.962.298.110,00
Jumlah		**1.798.468.577.749,00**	**1.839.108.467.508,38**	**102,26**	**1.845.711.834.787,75**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 yang dimaksud:

1. PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun Jenis PKB yang dipungut : PKB-Mobil Penumpang-Sedan dengan tarif 1,5% PKB-Mobil Bus-Microbus tarif 1% PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up tarif %, PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua tarif 1,5%, PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air tarif 0,5%, PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar tarif 0,2% dengan jumlah wajib pajak PKB sebanyak 724.900 wajib pajak yang terealisasi sebesar Rp633.199.614.270,00, jumlah wajib pajak PKB yang tidak didaftarkan ulang sebanyak 191.316 wajib pajak.
2. BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Adapun Jenis BBNKB yang dipungut: BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan, BBNKB-Mobil Bus-Microbus, BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up, BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck,

BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua, BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air, BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat. Tarif BBNKB ditetapkan masing masing 10% untuk penyerahan pertama dan 1% untuk penyerahan kedua dan seterusnya dengan jumlah wajib pajak BBNKB sebanyak 128.805 wajib pajak yang terealisasi sebesar Rp415.046.447.701,00.

3. PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Adapun Jenis PBBKB yang dipungut : PBBKB-Bahan Bakar Bensin, PBBKB-Bahan Bakar Solar, PBBKB-Bahan Bakar Lainnya, Pajak Air Permukaan. Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% dengan jumlah wajib pajak sebanyak 181 wajib pajak.
4. PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Adapun Jenis PAP yang dipungut Pajak Air Permukaan, pengenaan tarif 10% dengan jumlah wajib pajak sebanyak 1.631 wajib pajak dari 10 samsat.
5. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah, pengenaan tarif 10% dari cukai rokok sebagaimana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011.

Berdasarkan Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 di atas, diketahui bahwa Sebagian besar Pendapatan Pajak Daerah melebihi target yang ditetapkan, kecuali Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Kontribusi PKB terhadap jumlah Pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar 34,43%, BBNKB sebesar 22,57%, PBBKB sebesar 27,19%, PAP sebesar 0,08%, dan Pajak Rokok sebesar 15,73%. Hal itu memperlihatkan PKB paling berkontribusi atas keseluruhan Pendapatan Pajak Daerah.

Secara umum Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023. Hal ini terjadi di BBNKB dan PBBKB.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	**TA 2024**	**TA 2023**
	Rp14.313.389.752,00	**Rp18.039.428.824,00**

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp13.843.388.818,00 dengan realisasi sebesar Rp14.313.389.752,00 atau sebesar 103,40% dan turun sebesar Rp3.726.039.072,00 atau sebesar 20,65% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp18.039.428.824,00.

Secara umum Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 pada Perangkat Daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2023 dikarenakan penurunan penjualan bibit tanaman. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya anggaran pembelian kecambah untuk disemai dan dibesarkan menjadi bibit yang siap untuk dijual.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Retribusi Jasa Umum	0,00	29.293.500,00	0,00	1.476.275.000,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	13.843.388.818,00	14.284.096.252,00	103,18	16.563.153.824,00
Jumlah		**13.843.388.818,00**	**14.313.389.752,00**	**103,40**	**18.039.428.824,00**

Kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap jumlah Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar 0,20% dan kontribusi Retribusi Jasa Usaha sebesar 99,80%. Hal itu memperlihatkan Retribusi Jasa Usaha paling berkontribusi atas keseluruhan Pendapatan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

TA 2024	TA 2023
Rp29.293.500,00	**Rp1.476.275.000,00**

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum diatur berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Retribusi Jasa Umum namun terealisasi sebesar Rp29.293.500,00 turun sebesar Rp1.446.981.500,00 atau sebesar 98,02% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2023 sebesar Rp1.476.275.000,00. Hal ini disebabkan karena turunnya diklat teknis yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah lain. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel V.1.6 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023

No	Uraian	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=5:4	6
1	Retribusi Pelayanan Pendidikan	BPSDM	0,00	0,00	0,00	644.875.000,00
		Dinas Kesehatan (Bapelkes)	0,00	0,00	0,00	831.400.000,00
2	Retribusi Pabrik Es	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	29.293.500,00	0,00	0,00
Jumlah			**0,00**	29.293.500,00	**0,00**	**1.476.275.000,00**

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

TA 2024	TA 2023
Rp14.284.096.252,00	**Rp16.563.153.824,00**

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha diatur berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp13.843.388.818,00 dengan realisasi sebesar Rp14.284.096.252,00 atau sebesar 103,18% dan turun sebesar Rp2.279.057.572,00 atau

sebesar 13,76% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2023 sebesar Rp16.563.153.824,00. Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan 2023 dengan rincian lebih lanjut pada **Lampiran V.1.1**

Berdasarkan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha diketahui sembilan Perangkat Daerah mencapai/melebihi target dan sepuluh Perangkat Daerah tidak mencapai target. Perangkat Daerah yang tidak tercapainya target yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perkebunan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan, Badan Penghubung Daerah, Dinas pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bentuk Retribusi Jasa Usaha antara lain seperti pendapatan dari Penyewaan Tanah, Bangunan, Laboratorium, Alat, Penginapan, Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta penjualan Bibit/Benih Tanaman, Ternak dan Ikan. Penyebab tidak tercapainya target Retribusi Jasa Usaha antara lain kondisi aset yang disewakan tidak dalam kondisi prima atau sedang dilakukan perbaikan/pemeliharaan.

	TA 2024	TA 2023
5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**Rp35.478.131.501,78**	**Rp30.978.710.987,64**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp409.840.262.118,00 dengan realisasi sebesar Rp35.478.131.501,78 atau 8,66% dan naik sebesar Rp4.499.420.514,14 atau 14,52% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp30.978.710.987,64.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan dan direalisasikan oleh BPKPD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Pada TA 2024, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari Bagian Laba Penyertaan (dividen) pada PT BPD Jambi Bagian Laba Penyertaan pada PT BPD Jambi berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) dan Akta Notaris Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 3 tanggal 2 Februari 2024, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen sehingga Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh dividen sebesar Rp35.478.131.501,78 dari total dividen yang dibagikan sebesar Rp154.680.749.770,46,00. Jumlah Lembar saham Provinsi Jambi pada PT BPD Jambi sebesar 256.594 lembar saham dari total 1.054.049 lembar saham mengalami kenaikan sebesar 48.230 atau 23,15% dari jumlah saham tahun lalu sebesar 208.364.

Tabel V.1.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	PT BPD Jambi	35.478.131.502,00	35.478.131.501,78	100,00	30.769.213.558,64
2.	PT Bangun Askrida	0,00	0,00	0,00	209.497.429,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
3.	PT JII	374.362.130.616,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**409.840.262.118,00**	**35.478.131.501,78**	**8,66**	**30.978.710.987,64**

Berdasarkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 di atas diketahui bahwa penerimaan deviden tidak mencapai target yang ditetapkan hanya terealisasi sebesar 8,66%. Penyebab tidak tercapainya target karena:

1. Berdasarkan surat PT Askrida Nomor : 314/DIR/III-2025 tanggal 14 maret 2025 perihal penyampaian data bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ASKRIDA tanggal 5 agustus 2024 terhadap dividen tahun 2023 tidak dapat dibagikan kepada pemegang saham.
2. Belum terealisasinya *Partisipating Interest* (PI) karena target penerimaan yang ditetapkan terlalu tinggi. Pada proses penganggaran, Pemprov optimis dapat menerima bagi hasil (dividen) dari PT. JII atas penawaran PI dari PT. Petro China International Jabung Ltd karena kegiatan hulu Migas yang dikelola PT. Petro China International Jabung Ltd merupakan tahap perpanjangan Kontrak Kerja bukan Pembangunan Sumur Migas Baru sehingga hasil dari pengelolaan Migasnya dapat langsung dibagihasilkan. Namun, sampai akhir tahun 2024 proses *Due Diligence* belum dapat dirampungkan, sehingga kerja sama pengelolaan PI belum dapat dilakukan yang berimbas kepada bagi hasil (dividen) yang tidak tercapai sesuai target.

	TA 2024	TA 2023
5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	**Rp200.406.178.189,70**	**Rp200.919.251.938,18**

Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp285.107.026.270,00 dengan realisasi sebesar Rp200.406.178.189,70 atau 70,29% dan turun sebesar Rp513.073.748,48 atau 0,26% jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.8 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Pendapatan BLUD	176.800.000.000,00	162.675.955.469,13	92,01	159.679.829.132,39
2	Pendapatan Bunga Deposito	47.885.000.000,00	5.375.660.748,02	11,23	10.316.062.588,91
3	Penerimaan Jasa Giro	42.400.000.000,00	2.656.801.027,79	6,27	8.669.094.978,75
4	Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.207.000.000,00	8.287.383.694,88	133,52	5.857.392.435,00
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000.000,00	1.939.847.823,79	38,80	0,00
6	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.581.026.270,00	2.148.699.531,00	60,00	0,00
7	Hasil Kerjasama Daerah	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00	100,00	2.834.681.822,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	500.000.000,00	11.959.564.891,13	2391,91	12.625.590.162,08

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
9	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	109.000.000,00	38.266.000,00	35,11	72.438.685,00
10	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	16.344.044,03	-	0,00
11	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	19.601,93	-	864.162.134,05
12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	2.669.450.358,00	-	
13	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	13.185.000,00	-	
Jumlah		**285.107.026.270,00**	**200.406.178.189,70**	**70,29**	**200.919.251.938,18**

Rincian lebih lanjut pada **Lampiran V.1.2**.

Untuk dasar peningkatan target jasa giro dan pendapatan bunga adalah proyeksi saldo yang ada di kas daerah dengan mempertimbangkan seluruh pendapatan daerah mencapai target penerimaan termasuk tunda salur TKD/kurang bayar DBH yang seluruhnya akan diterima pada tahun 2024, namun kenyataannya terdapat kebijakan TDF terhadap kurang DBH. Selain itu mempertimbangkan progres penyerapan belanja APBD dengan melihat melihat trend realisasi tahun sebelumnya.

Khusus pada Penerimaan Bunga yang terealisasi sebesar Rp5.375.660.748,02 terdapat Penerimaan Bunga yang bersumber dari Remunerasi dari Rekening TDF sebesar Rp2.881.916.647,00. Penerimaan Bunga jauh di bawah target yang ditetapkan, diantaranya karena berdasarkan ketentuan PMK No 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dimana pada PMK ini diatur ketersediaan dana di RKUD tidak boleh melebihi dari perkiraan kebutuhan dalam bulan berjalan, konsekuensinya dana daerah diendapkan di rekening TDF dan tidak ada *money idle* yang mengendap dalam Rekening Kas Umum Daerah.

Realisasi Penerimaan Jasa Giro jauh di bawah target yang ditetapkan karena penerimaan pendapatan daerah yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah kurang optimal, sehingga tidak banyak dana mengendap yang dapat menghasilkan jasa giro. Hasil ini disebabkan oleh pendapatan daerah secara total tidak mencapai target dan adanya kebijakan Pemerintah terhadap tunda salur TKD/kurang bayar DBH tidak disalurkan sepenuhnya pada Tahun 2024.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan diantaranya merupakan hasil BGS dan KSP sebesar Rp2.142.972.731,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.1.9 Realisasi Pendapatan Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Berupa Hasil BGS dan KSPTA 2024

No.	Nama PT	Bangun Guna Serah/ Kerjasama Pemanfaatan	Nomor Perjanjian Kerjasama	Realisasi Kontribusi Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	PT Jambi Sapta Manunggal Pratama (JSMP)	Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel & Resort	Nomor 14 tanggal 17 September 2018 yang dilegalisasi dengan Akta Notaris Nomor: 28/L/1995/V tanggal 27 Januari 1995 serta Adendum I Perjanjian Kerjasama Kontrak Produksi antara Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dengan PT Jambi Sapta Manunggal Pratama Nomor 14 tanggal 17 September 2018	500.000.000,00
2	PT Simota Putra Parayudha	Pemanfaatan, Pembangunan dan Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi	Nomor 1A/KB/OHK/II/2004-Nomor:08/SPP-KB/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 yang telah diubah melalui Addendum I Kesepakatan Bersama Nomor 1/KB/OHK/II/2006 dan Nomor 028/SPP-KB/II/2006 tanggal 28 April 2006	394.946.461,00
4	PT Putra Kurnia Properti (Jambi Business Center/JBC)	Kerjasama Pemanfaatan, Pembangunan dan Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi	Nomor : 07/PK.GUB/PU/2014 tanggal 27 Juni 2014	1.128.225.770,00
5	PT Angkasa Pura	Pemanfaatan Tanah untuk Pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi dan Adendum II Pemprov Jambi	Nomor: 03/PK.GUB/BPKAD/2015, PJJ.04.04/00.04/02/ 2015/0012 tanggal 26 Februari 2015	119.800.500,00
Jumlah				2.142.972.731,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

TA 2024	TA 2023
Rp2.613.755.920.792,00	**Rp2.494.901.768.726,00**

Pendapatan Transfer ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil. Pendapatan Transfer dianggarkan dan direalisasikan oleh BPKPD selaku SKPKD. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya. Di tahun 2024 transfer pemerintah pusat dilakukan secara tunai dan non tunai. Transfer non tunai dilakukan melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/ Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019, PMK Nomor 187/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK. 07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Non Tunai, PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Akibat

dari Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan KMK Nomor 362 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir Tahun Anggaran 2024. Selain kebijakan TDF, pada Tahun 2024 telah disalurkan Dana Bagi Hasil Sawit sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.614.300.985.500,00 dengan realisasi sebesar Rp2.613.755.920.792,00 atau 99,98% dan naik sebesar Rp118.854.152.066,00 atau 4,76% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp2.494.901.768.726,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.608.678.799.500,00	2.608.133.734.792,00	99,98	2.486.191.497.726,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	5.622.186.000,00	5.622.186.000,00	100,00	8.710.271.000,00
Jumlah		**2.614.300.985.500,00**	**2.613.755.920.792,00**	**99,98**	**2.494.901.768.726,00**

Berdasarkan Pendapatan Transfer TA 2024 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan belum mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terhadap jumlah Pendapatan Transfer sebesar 99,78%, Dana Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Insentif Fiskal sebesar 0,22%. Adapun rincian Pendapatan Transfer diuraikan sebagai berikut.

	TA 2024	TA 2023
5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**Rp2.608.133.734.792,00**	**Rp2.486.191.497.726,00**

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp2.608.678.799.500,00 dengan realisasi sebesar Rp2.608.133.734.792,00 atau 99,98% dan naik sebesar Rp121.942.237.066,00 atau 4,90% jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2023 sebesar Rp2.486.191.497.726,00. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.11 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	178.461.343.500,00	178.461.420.540,00	100,00	167.510.131.288,00
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	381.247.806.000,00	381.247.807.000,00	100,00	241.515.229.069,00
3.	Dana Alokasi Umum	1.381.586.769.000,00	1.381.586.769.000,00	100,00	1.329.855.014.848,00
4.	Dana Alokasi Khusus –	235.795.381.000,00	234.122.462.842,00	99,29	340.552.290.077,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
	Fisik				
5.	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	431.587.500.000,00	432.715.275.410,00	100,26	406.758.832.444,00
Jumlah		**2.608.678.799.500,00**	**2.608.133.734.792,00**	**99,98**	**2.486.191.497.726,00**

Berdasarkan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2024 di atas diketahui kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar 6,84%, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar 14,62%, DAU sebesar 52,97%, DAK Fisik sebesar 8,98%, dan DAK Non Fisik sebesar 16,59%. Hal itu memperlihatkan DAU paling berkontribusi atas keseluruhan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang ditampung dalam rekening TDF Tahun 2023 telah disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi di Tahun 2024 sebesar Rp179.369.416.000,00. Selain itu terdapat juga Dana Bagi Hasil Sawit yang merupakan bagian dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp33.859.352.000,00 dari pagu sebesar Rp33.859.352.000,00. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

TA 2024	TA 2023
Rp178.461.420.540,00	**Rp 167.510.131.288,00**

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak TA 2024 dianggarkan sebesar Rp178.461.343.500,00 dengan realisasi sebesar Rp178.461.420.540,00 atau 100,00% dan naik sebesar Rp10.951.289.252,00 atau 6,54% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 sebesar Rp167.510.131.288,00 Realisasi DBH Pajak Tahun 2024 termasuk penyaluran TDF Tahun 2023 sebesar Rp39.527.729.000,00. Rincian anggaran dan realisasi DBH Pajak TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.12 Anggaran dan Realisasi DBH Pajak TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	112.877.646.000,00	112.877.646.000,00	100,00	102.211.722.892,00
2.	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	59.441.535.000,00	59.441.535.000,00	100,00	61.303.160.427,00
3.	DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29 /WPOPDN	5.890.804.000,00	5.890.804.000,00	100,00	3.447.454.248,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	251.358.500,00	251.435.540,00	100,03	547.793.721,00
Jumlah		**178.461.343.500,00**	**178.461.420.540,00**	**100,00**	**167.510.131.288,00**

Kontribusi PBB terhadap Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebesar 63,25%, PPh Pasal 21 sebesar 33,31%, DBH pasal 25 dan pasal 29 sebesar 3,30% dan Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar 0,14%. Hal itu memperlihatkan PBB paling berkontribusi atas keseluruhan Dana Bagi Hasil Pajak.

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

TA 2024	TA 2023
Rp381.247.807.000,00	**Rp241.515.229.069,00**

DBH Sumber Daya Alam (SDA) TA 2024 dianggarkan sebesar Rp381.247.806.000,00 dengan realisasi sebesar Rp381.247.807.000,00 atau sebesar 100,00% dan naik sebesar Rp139.732.577.931,00 atau sebesar 57.86% jika dibandingkan dengan realisasi DBH Sumber Daya Alam TA 2023 sebesar Rp241.515.229.069,00. Realisasi DBH SDA Tahun 2024 termasuk penyaluran TDF Tahun 2023 sebesar Rp139.841.687.000,00. Rincian anggaran dan realisasi DBH Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.13 Anggaran dan Realisasi DBH Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	DBH SDA Minyak Bumi	59.635.251.000,00	59.635.251.000,00	100,00	57.386.044.600,00
2.	DBH SDA Gas Bumi	161.013.287.000,00	161.013.287.000,00	100,00	50.497.238.587,00
3.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	2.913.349.000,00	19.507.092.600,00	669,58	2.821.162.490,00
4.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	110.710.376.000,00	94.116.632.400,00	85,01	75.444.692.051,00
5.	DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.040.550.000,00	6.040.550.000,00	100,00	49.111.779.501,00
6.	DBH SDA Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	12.036.000,00	12.036.000,00	100,00	19.906.000,00
7.	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	7.063.605.000,00	7.063.606.000,00	100,00	6.234.405.840,00
8.	DBH Sawit	33.859.352.000,00	33.859.352.000,00	100,00	-
Jumlah		**381.247.806.000,00**	**381.247.807.000,00**	**100,00**	**241.515.229.069,00**

Berdasarkan DBH Sumber Daya Alam TA 2024 di atas diketahui bahwa secara total sudah mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi DBH SDA Minyak Bumi terhadap DBH Sumber Daya Alam adalah sebesar 15,64%, DBH SDA Gas Bumi 42,23%, DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent 5,12%, DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty 24,69%, DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 1,58%, DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) 1,85%, dan DBH Sawit sebesar 8.88%. Dasar penetapan penganggaran alokasi Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi dan Mineral dan Batubara Royalty dihitung berdasarkan formulasi Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 tahun 2022 dan Keputusan bersama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 tahun 2023. Hal itu memperlihatkan Pertambangan Gas Bumi dan Batubara-Royalty paling berkontribusi atas keseluruhan DBH Sumber Daya Alam. Terkait tidak tercapainya realisasi DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty karena terdapat penyaluran non tunai dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp12.522.526.000,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

TA 2024	TA 2023
Rp1.381.586.769.000,00	**Rp1.329.855.014.848,00**

Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.381.586.769.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.381.586.769.000,00 atau sebesar

100,00% dan naik sebesar Rp51.731.754.152,00 atau sebesar 3,89% jika dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2023 sebesar Rp1.329.855.014.848,00.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

TA 2024	TA 2023
Rp666.837.738.252,00	**Rp747.311.122.521,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2024 dianggarkan sebesar Rp667.382.881.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp666.837.738.252,00 atau sebesar 99,92% dan turun sebesar Rp80.473.384.269,00 atau sebesar 10,77% jika dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2023 sebesar Rp747.311.122.521,00. Rincian anggaran dan realisasi DAK TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.14 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Persentase	Realisasi TA 2023
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	**DAK Fisik Reguler**	**67.025.868.000,00**	**66.756.342.171,00**	**99,60**	**159.520.938.900,00**
a.	DAK Bidang Pendidikan SMA dan SLB	54.847.327.000,00	54.758.215.571,00	99,84	57.329.223.600,00
b.	DAK Bidang Kesehatan	12.178.541.000,00	11.998.126.600,00	98,52	102.191.715.300,00
2.	**DAK Fisik Penugasan**	**168.769.513.000,00**	**167.366.120.671,00**	**98,17**	**181.031.351.177,00**
a.	DAK Bidang Pendidikan SMK	123.471.742.000,00	123.006.167.697,00	99,62	110.692.966.225,00
b.	DAK Bidang Pertanian	3.797.729.000,00	3.697.680.110,00	97,37	23.121.032.377,00
c.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	6.652.430.000,00	6.545.952.960,00	98,40	4.668.936.886,00
d.	DAK Bidang Irigasi	14.931.623.000,00	14.510.556.904,00	97,18	13.031.854.800,00
e.	DAK Bidang Jalan	19.915.989.000,00	19.605.763.000,00	98,44	20.200.214.889,00
f.	DAK -Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	9.316.346.000,00
3.	**DAK Non Fisik**	**431.587.500.000,00**	**432.715.275.410,00**	**100,26**	**406.758.832.444,00**
a.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	216.232.460.000,00	215.450.142.759,00	99,64	211.423.320.923,00
b.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja	6.586.250.000,00	6.491.250.000,00	98,56	6.787.500.000,00
c.	Tunjangan Profesi Guru	193.191.857.000,00	194.017.921.000,00	100,43	171.997.585.560,00
d.	Tunjangan Penghasilan Guru	818.288.000,00	3.419.750.000,00	417,92	1.290.000.000,00
e.	Tunjangan Khusus Guru	140.099.000,00	143.974.000,00	102,77	87.452.436,00
f.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	2.763.584.000,00	1.615.945.345,00	58,47	5.621.400.970,00
g.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	4.409.535.000,00	4.312.145.702,00	97,79	2.609.885.922,00
h.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.992.060.265,00	99,60	1.995.132.000,00
i.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya - Museum	3.800.000.000,00	3.687.269.873,00	97,03	3.732.037.600,00
j.	Fasilitas Penanaman Modal	1.239.427.000,00	1.178.816.466,00	95,11	873.306.194,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Persentase	Realisasi TA 2023
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
k.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	100,00	341.210.839,00
Jumlah (1+2+3)		**667.382.881.000,00**	**666.837.738.252,00**	**99,92**	**747.311.122.521,00**

Berdasarkan DAK TA 2024 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan belum mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi DAK Fisik Reguler terhadap DAK adalah sebesar 10,01%, DAK Fisik Penugasan sebesar 25,10% dan DAK Non Fisik sebesar 64,89%. Hal itu memperlihatkan DAK Non Fisik paling berkontribusi atas keseluruhan DAK.

Secara keseluruhan DAK Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan DAK Tahun 2023 dengan penurunan terbesar pada DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan sebesar Rp90.193.588.700,00 atau 88,26% karena terdapat penurunan alokasi DAK Fisik dari Pemerintah Pusat. Realisasi tidak tercapai 100,00% dikarenakan penyaluran Tahun 2024 dikurangi dengan saldo Tahun 2023.

	TA 2024	TA 2023
5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**Rp5.622.186.000,00**	**Rp8.710.271.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya yaitu Insentif Fiskal TA 2024 dianggarkan sebesar Rp5.622.186.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.622.186.000,00 atau sebesar 100,00% dan turun sebesar Rp3.088.085.000,00 atau sebesar 35,45% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif Daerah TA 2023 sebesar Rp8.710.271.000,00**.** Insentif Fiskal TA 2024 digunakan untuk kesejahteraan masyarakat jenis kegiatan pelayanan kesehatan.

Pengelolaan Insentif Fiskal diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.

Berdasarkan peraturan Insentif Fiskal Tahun 2024 dikelola melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024, PMK Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah, dan KMK 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024. Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan berdasarkan kategori penilaian tertentu sebagaimana PMK 170 Tahun 2022 tentang penghargaan kinerja tahun berjalan periode kedua Tahun 2022, dengan kategori penilaian yaitu penggunaan produk dalam negeri, percepatan belanja daerah, dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan stunting serta penurunan inflasi daerah. Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi tidak mendapat alokasi kinerja tahun berjalan, hanya mendapat alokasi Insentif Fiskal atas penilaian kinerja tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022.

5.1.1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	TA 2024	TA 2023
		Rp22.670.760.608,40	Rp32.667.418.021,43

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp25.304,357.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.670.760.608,40 atau sebesar 89,59% dan turun sebesar Rp9.996.657.413,03 atau sebesar 30,60% jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp32.667.418.021,43. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.15 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	23.406.257.000,00	20.760.997.313,00	88,70	27.815.501.472,00
2.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.898.100.000,00	1.898.100.000,00	100,00	1.705.100.000,00
3.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	11.663.295,40	-	2.434.593.840,43
4.	Pendapatan Lain-Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	-	712.222.709,00
Jumlah		**25.304.357.000,00**	**22.670.760.608,40**	**89,59%**	**32.667.418.021,43**

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2024 merupakan program hibah *Bio Carbon Fund Initiative For Sustainable Forest Land Scape* (BioCF ISFL) dari Bank Dunia sesuai dengan perjanjian penerusan hibah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor PPH-1/MK.7/DTK.03/BIOCF/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang berlaku selama 4 tahun, dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025. Program BioCF ISFL ini bertujuan mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, penurunan deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, pertanian berkelanjutan, serta perencanaan, kebijakan dan praktek penggunaan lahan yang lebih baik. Realisasi Hibah BioCF ISFL TA 2024 sebesar 88,70% atau Rp20.760.997.313,00 dari target sebesar Rp23.406.257.000,00. Hibah program BioCF ISFL dialokasikan pada lima organisasi perangkat daerah termasuk 4 (empat) UPTD pada Dinas Kehutanan yaitu:

Tabel V.1.16 Hibah program BioCF ISFL TA 2024

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi 2024
1	Bappeda	5.633.167.000,00	5.437.886.688,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	946.000.000,00	934.283.357,00
3	Dinas Perkebunan	3.788.675.000,00	2.843.000.450,00
4	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	2.746.800.000,00	2.286.122.551,00
5	Dinas Kehutanan	4.356.276.000,00	4.738.521.050,00

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi 2024
6	KPHP Merangin Unit IV,V dan VI	2.657.000.000,00	1.616.588.968,00
7	KPHP Bungo Unit II dan III	781.056.000,00	633.492.546,00
8	KPH Tanjung Jabung Barat Unit XV	1.922.135.000,00	1.456.516.381,00
9	KPH Sarolangun Hilir Unit VIII	575.148.000,00	814.585.322,00
	Jumlah	**23.406.257.000,00**	**20.760.997.313,00**

2. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri merupakan Pendapatan hibah dari BUMN PT Jasa Raharja (Persero) berdasarkan Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : P/18/SP/VII/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 tentang Pemberian Dana Hibah dengan realisasi Rp1.898.100.000,00. Hibah ini merupakan bentuk peran serta PT Jasa Raharja (Persero) dalam mendukung operasionalisasi Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (KB Samsat).
3. Pendapatan sumbangan pihak ketiga/sejenis merupakan sumbangan dari pihak ketiga dan pendapatan lainnya yang tidak bisa dikategorikan kedalam Pendapatan Asli Daerah atau hibah lainnya yang direalisasikan pada TA 2024 sebesar Rp11.663.295,40.

Kontribusi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar 89,55%, dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 0,05%. Hal itu memperlihatkan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta paling berkontribusi atas keseluruhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

5.1.2. Belanja

TA 2024	TA 2023
Rp4.700.228.976.634,41	**Rp5.175.212.402.246,94**

Belanja TA 2024 dianggarkan sebesar Rp5.199.033.649.748,00 dengan realisasi sebesar Rp4.700.228.976.634,41 atau 90,41% dan turun sebesar Rp474.983.425.612,53 atau 9,18% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp5.175.212.402.246,94. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Rincian anggaran dan realisasi Belanja TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.17 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Belanja Operasi	3.084.768.639.363,00	2.913.218.447.512,95	94,44	3.061.858.926.453,00
2.	Belanja Modal	1.055.236.150.663,00	992.707.466.246,46	94,07	1.039.534.897.827,94
3.	Belanja Tidak Terduga	8.547.877.996,00	0,00	0,00	1.728.565.845,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
4.	Belanja Transfer	1.050.480.981.726,00	794.303.062.875,00	75,61	1.072.090.012.121,00
Jumlah		**5.199.033.649.748,00**	**4.700.228.976.634,41**	**90,41**	**5.175.212.402.246,94**

Berdasarkan Belanja TA 2024 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Belanja tidak mencapai target yang ditetapkan. Persentase Realisasi Belanja Operasi terhadap jumlah Realisasi Belanja adalah 61,98%, Belanja Modal sebesar 21,12%, Belanja Tidak Terduga sebesar 0,00% dan Belanja Transfer 16,90%. Hal itu memperlihatkan biaya operasional Pemerintah Provinsi Jambi cukup tinggi yaitu sebesar 61,98% dari keseluruhan Belanja. Adapun rincian Belanja diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1 Belanja Operasi

TA 2024	TA 2023
Rp2.913.218.447.512,95	**Rp3.061.858.926.453,00**

Belanja Operasi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp3.084.768.639.363,00 dengan realisasi Rp2.913.218.447.512,95 atau 94,44%, turun Rp148.640.478.940,05 atau 4,85% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp3.061.858.926.453,00. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Belanja Pegawai	1.663.060.916.633,62	1.604.684.515.660,10	96,49	1.485.016.143.305,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.184.622.516.428,38	1.080.287.356.669,85	91,19	1.412.126.405.370,00
3.	Belanja Subsidi	3.776.317.330,00	3.296.278.000,00	87,29	5.739.553.750,00
4.	Belanja Hibah	232.375.888.971,00	224.200.297.183,00	96,48	155.214.824.028,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	933.000.000,00	750.000.000,00	80,39	3.762.000.000,00
Jumlah		**3.084.768.639.363,00**	**2.913.218.447.512,95**	**94,44**	**3.061.858.926.453,00**

Berdasarkan Belanja Operasi TA 2024 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi belanja tidak sampai 100%. Persentase Realisasi Belanja Pegawai atas Realisasi Belanja Operasi sebesar 55,08%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 37,08%, Belanja Subsidi sebesar 0,11%, Belanja Hibah sebesar 7,70%, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,03%. Hal itu memperlihatkan Belanja Pegawai paling berpengaruh atas keseluruhan Belanja Operasi.

Secara umum Belanja Operasi Tahun 2024 pada Perangkat Daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan Belanja Operasi Tahun 2023 dikarenakan menurunnya Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

TA 2024	TA 2023
Rp1.604.684.515.660,10	**Rp1.485.016.143.305,00**

Belanja Pegawai TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.663.060.916.633,62 dengan realisasi sebesar Rp1.604.684.515.660,10 atau 96,49% dan naik sebesar Rp119.668.372.355,10 atau 8,06% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp1.485.016.143.305,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per Objek TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	848.550.326.518,94	816.203.211.536,00	96,19	716.529.537.219,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	465.032.870.593,68	448.018.507.261,97	96,34	409.518.489.708,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	307.371.449.614,00	298.956.672.635,13	97,26	236.374.516.772,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	37.076.413.254,00	36.305.716.386,00	97,92	35.575.278.112,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	344.330.267,00	246.860.897,00	71,69	223.550.093,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.601.934.346,00	3.559.934.000,00	98,83	3.492.686.099,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	1.083.592.040,00	1.393.612.944,00	128,61	83.302.085.302,00
Jumlah		**1.663.060.916.633,62**	**1.604.684.515.660,10**	**96,49**	**1.485.016.143.305,00**

Berdasarkan Belanja Pegawai TA 2024 di atas diketahui bahwa hanya Belanja Pegawai BLUD yang realisasinya melebihi anggaran. Persentase Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN atas Realisasi Belanja Pegawai adalah 50,86%, Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar 27,92%, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar 18,63%, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar 2,26%, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar 0,02%, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar 0,22%, Belanja Pegawai BLUD sebesar 0,09%. Hal itu memperlihatkan Gaji dan Tunjangan paling berpengaruh atas keseluruhan Belanja Pegawai. Untuk realisasi belanja pegawai BLUD Rp1.393.612.944,00 melebihi pagu Anggaran yang disediakan dikarenakan kekurangtepatan pada saat penyusunan anggaran, dimana anggaran belanja tersebut terdapat pada akun Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, padahal seharusnya pada Belanja Pegawai BLUD.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah porsi Belanja Pegawai pada struktur APBD Tahun 2024 paling tinggi adalah 30%. Belanja Pegawai Tahun 2024 diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan pagu adalah sebesar Rp1.465.132.319.729,62 atau 31,07% dari total anggaran belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Sedangkan jika dilihat dari realisasi belanja pegawai adalah sebesar

Rp1.406.755.918.756,10 atau 29,83% dari total realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024.

Rincian Belanja Pegawai per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran V.1.3**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	TA 2024	TA 2023
	Rp1.080.287.356.669,85	**Rp1.412.126.405.370,00**

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.184.622.516.428,38 dengan realisasi sebesar Rp1.080.287.356.669,85,00 atau 91,19% dan turun sebesar Rp331.839.048.700,15 atau 23,50% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp1.412.126.405.370,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1	Belanja Barang Pakai Habis	206.718.110.835,49	182.275.194.004,26	88,18	368.455.240.118,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	14.942.745.500,00	14.510.414.551,00	97,11	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	264.297.433.931,83	249.942.425.524,00	94,57	254.832.279.504,00
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	57.452.495.490,00	57.018.932.954,00	99,25	56.922.483.444,00
6	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	410.200.000,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	40.202.249.187,00	37.540.463.902,00	93,38	43.462.102.852,00
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.073.917.586,00	986.998.180,00	91,91	10.490.724.301,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	14.616.636.444,00	12.899.060.516,50	88,25	24.549.060.057,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.628.073.790,00	2.569.459.426,00	97,77	861.371.613,00
11	Belanja Jasa Ketersediaan layanan (*availibility payment*)	13.000.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
12	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.619.970.000,00	2.779.971.270,00	76,80	4.605.838.237,00
13	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	323.000.000,00	321.986.773,00	99,69	859.977.139,00
14	Belanja Pemeliharaan	60.670.448.554,00	53.200.018.702,59	87,69	53.037.566.157,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	192.826.686.058,06	166.379.070.623,50	86,28	212.415.579.071,00
16	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.958.921.560,00	36.934.427.245,00	72,48	66.979.335.633,00
17	Belanja Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.440.101.680,00	5.212.006.602,00	49,92	25.258.345.036,00

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
18	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	147.242.370.622,00	140.950.711.722,00	95,73	212.020.208.315,00
19	Belanja Barang dan Jasa BLUD	116.596.355.190,00	116.766.214.674,00	100,15	76.941.143.893,00
Jumlah		**1.184.622.516.428,38**	**1.080.287.356.669,85**	**91,19**	**1.412.126.405.370,00**

Berdasarkan Belanja Barang dan Jasa TA 2024 secara keseluruhan belum mencapai target yang ditetapkan. Empat realisasi belanja yang paling besar pengaruhnya atas realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah Belanja Jasa Kantor 23,14%, Belanja Barang Pakai Habis 16,87%, Belanja Perjalanan Dinas 15,40%, serta Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar 13,05%. Hal itu memperlihatkan Belanja Jasa Kantor paling berpengaruh atas keseluruhan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp1.080.287.356.669,85 termasuk realisasi atas Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp116.766.214.674,00 dengan rincian lebih lanjut pada **Lampiran V.1.4**

Tabel V.1.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024 dan 2023

No	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1	RSUD Rd. Mattaher	98.782.068.824,00	98.805.881.731,00	100,02	62.361.798.086,00
2	Rumah Sakit Jiwa	16.253.068.042,00	16.218.945.818,00	99,79	12.420.434.708,00
3	Labkesda	1.561.218.324,00	1.741.387.125,00	111,54	2.158.911.099,00
Jumlah		**116.596.355.190,00**	**116.766.214.674,00**	**100,14**	**76.941.143.893,00**

Adapun Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan Persediaan adalah sebesar Rp476.926.547.645,26 dengan rincian pada tabel berikut

Tabel V.1.22 Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan

No	Nama Rekening	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	182.275.194.004,26
2	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.934.427.245,00
3	Belanja Barang dan Jasa BOS	140.950.711.722,00
4	Belanja Barang dan Jasa BLUD	116.766.214.674,00
	Jumlah	**476.926.547.645,26**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp1.080.287.356.669,85 terdapat belanja yang menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp31.948.850.130,21 yang seharusnya dianggarkan sebagai Belanja Modal dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel V.1.23 Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Aset Tetap

No.	Jenis Belanja yang Seharusnya	Realisasi Belanja Barang dan Jasa (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.354.163.856,21
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.284.540.157,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.307.678.617,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.467.500,00
	Jumlah	**31.948.850.130,21**

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

TA 2024	TA 2023
Rp3.296.278.000,00	**Rp5.739.553.750,00**

Belanja Subsidi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp3.776.317.330,00 dengan realisasi sebesar Rp3.296.278.000,00 atau 87,29% dan turun sebesar Rp2.443.275.750,00 atau 42,57% dibandingkan dengan realisasi Subsidi tahun 2023 sebesar Rp5.739.553.750,00. Belanja ini terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang digunakan untuk operasi pasar kepada masyarakat dalam rangka stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan Tahun Baru serta pada saat terjadi kenaikan inflasi ekstrem. Operasi Pasar dilaksanakan sebanyak 14 kali dengan sasaran para pedagang di Pasar Angso Duo, Pasar Talang Banjar dan Pasar Bungur Bungo. Komoditi yang disubsidi adalah cabe merah, cabe rawit, beras, gula dan minyak goreng. Operasi pasar ini terlaksana berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 190/SPK/DISPERINDAG-4.1/III/2024, Nomor 217/SPK/DISPERINDAG-4.1/III/2024, Nomor 409/SPK/DISPERINDAG-4.1/III/2024, Nomor 410/SPK/DISPERINDAG-4.1/III/2024, Nomor 554/SPK/DISPERINDAG-4.1/III/2024 dan Nomor 654/SPK/DISPERINDAG-4.1/III/2024 antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan Perum Bulog Kanwil Jambi. Sedangkan untuk sembako murah dilaksanakan 1 kali di 11 Kabupaten/ Kota dengan jumlah 11.000 paket. Komoditi yang disubsidi pada sembako murah ini adalah Beras 5 Kg, Minyak goreng 1 Liter dan Gula 1 Kg dengan harga Rp64.000/paket.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

TA 2024	TA 2023
Rp224.200.297.183,00	**Rp155.214.824.028,00**

Belanja Hibah TA 2024 dianggarkan Rp232.375.888.971,00 dengan realisasi sebesar Rp224.200.297.183,00 atau sebesar 96,48% dan naik sebesar Rp68.985.473.155,00 atau 44,45%. Rincian Belanja Hibah disajikan pada **Lampiran V.1.5** yang terdiri dari tujuh perangkat daerah pada tabel berikut.

Tabel V.1.24 Realisasi Belanja Hibah TA 2024

No.	SKPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	36.014.283.808,00
No.	**SKPD**	**JUMLAH**
2	Dinas Kesehatan	485.424.002,00
3	Dinas komunikasi dan Informatika	1.400.000.000,00
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	26.452.329.002,00
5	Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata	500.000.000,00
6	Sekretariat Daerah - Biro Kesejahteraan Rakyat	13.778.861.371,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	145.569.399.000,00
	Jumlah	**224.200.297.183,00**

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5=4:3**	**6**
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	140.270.571.000,00	140.270.571.000,00	100,00	76.122.547.487,00
2.	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	51.974.298.971,00	42.616.614.375,00	82,00	73.996.047.541,00
3.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	5.316.829.000,00	5.298.828.000,00	99,66	5.096.229.000,00
4.	Belanja Hibah Dana BOSP	34.814.190.000,00	36.014.283.808,00	103,45	0,00
Jumlah		**232.375.888.971,00**	**224.200.297.183,00**	**96,48**	**155.214.824.028,00**

Berdasarkan Belanja Hibah TA 2024 di atas diketahui bahwa secara total tidak mencapai target 100%. Belanja Hibah ini semuanya dalam bentuk belanja hibah uang. Sebagian dari hibah tersebut adalah untuk Penyediaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang wajib dianggarkan pada TA 2024 kepada KPU, Bawaslu, Polda, dan Korem sebesar 60% sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.9. 1 /435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Realisasi kegiatan Belanja BOS Tahun Anggaran 2024 melebihi pagu anggaran dikarenakan sewaktu penyusunan anggaran tidak memperhitungkan sekolah yang sudah ditutup dan pada saat penyaluran ada sekolah yang baru dibuka, sementara transfer dari pemerintah pusat masih memperhitungkan sekolah yang sudah di tutup dan sekolah yang baru dibuka.

Terhadap Belanja Hibah yang telah disalurkan di atas sampai dengan akhir Desember 2024 telah diterima pengembalian pada Kas Daerah atas sisa Belanja Hibah

kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp263.435.596,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.1.26 Sisa Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian Dana Hibah Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial T.A 2024	1.187.600,00
2	Pengembalian Belanja Hibah NPCI Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024	825.278,00
3	Setoran Sisa Belanja Hibah Kwarda Pramuka Tahun Anggaran 2024	55.418.179,00
4	Pengembalian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14.575.998,00
5	Setoran Sisa Belanja Hibah KONI Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024	134.806.516,00
6	Setoran Sisa Belanja Hibah KORMI Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024	56.621.025,00
7	Pengembalian Belanja Hibah pada Bankesbangpol Tahun Anggaran 2024	1.000,00
Jumlah		**263.435.596,00**

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

TA 2024	TA 2023
Rp750.000.000,00	**Rp3.762.000.000,00**

Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dianggarkan sebesar Rp933.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp750.000.000,00 atau 80,39% turun sebesar Rp3.012.000.000,00 atau 80,06% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp3.762.000.000,00. Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2024 merupakan bantuan kepada kelompok tani sebagaimana dapat dilihat pada lampiran V.1.6. Rincian Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.1.27 Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	SKPD	Jumlah Realisasi	Penerima
1	Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	750.000.000,00	1 kelompok tani x Rp50.000.000,00
				4 Kelompok tani x Rp75.000.000,00
				8 Kelompok Wanita tani x 50.000.000,00
Jumlah			**750.000.000,00**	

5.1.2.2. Belanja Modal

TA 2024	TA 2023
Rp992.707.466.246,46	**Rp1.039.534.897.827,94**

Belanja Modal TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.055.236.150.663,00 dengan realisasi sebesar Rp992.707.466.246,46 atau 94,07% dan turun sebesar Rp46.827.431.581,48 atau 4,50% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp1.039.534.897.827,94. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah,

Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Belanja Modal Tanah	12.175.000.000,00	12.171.441.587,00	99,97	7.897.444.116,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.928.414.441,00	163.972.007.734,00	97,07	242.981.104.655,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	369.173.375.970,00	339.445.017.993,92	91,95	382.204.601.128,94
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	481.917.596.352,00	454.039.651.788,54	94,22	397.713.697.000,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.557.227.300,00	22.742.613.095,00	100,82	7.766.297.824,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	484.536.600,00	336.734.048,00	69,50	971.753.104,00
Jumlah		**1.055.236.150.663,00**	**992.707.466.246,46**	**94,07**	**1.039.534.897.827,94**

Berdasarkan Belanja Modal TA 2024 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan belum mencapai target yang ditetapkan. Persentase Realisasi Belanja Modal Tanah atas Realisasi Belanja Modal adalah sebesar 1,23%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 16,52%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 34,19%, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar 45,74%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 2,29% dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 0,03%, Hal itu memperlihatkan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan paling berpengaruh atas keseluruhan Belanja Modal. Rincian belanja modal per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran V.1.7**

Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp992.707.466.246,46 terdapat Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.109.555.528,00 yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel V.1.29 Belanja Modal yang Merupakan Beban Barang dan Jasa

No.	Jenis Belanja Modal	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	452.256.828,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.272.298.700,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	385.000.000,00
	Jumlah	**3.109.555.528,00**

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

TA 2024	TA 2023
Rp12.171.441.587,00	**Rp7.897.444.116,00**

Belanja Modal Tanah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp12.175.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.171.441.587,00 atau 99,97%. Jumlah Belanja Modal Tanah tersebut merupakan Pengadaan Tanah untuk Tanah Persil Lainnya.

Jumlah realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 naik sebesar Rp4.273.997.471,00 atau 54,12% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp7.897.444.116,00. Belanja Modal Tanah tersebut dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/04.03/SPK-PPK/PUPR/KJPP-PUPR/2024 Tanggal 26 Nopember 2024 sebesar Rp15.143.200.000,00 dan telah dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.000.000.000,00. Nilai tanah lebih besar dari anggarannya karena pada saat penyusunan anggaran belum menggunakan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik. Sisa sebesar Rp3.143.200.000 sudah dicatat sebagai bagian dari Utang Belanja TA 2024. Selain untuk harga tanah, terdapat pembayaran Jasa Konsultan Perencana sebesar Rp73.149.000,00 dan Appraisal sebesar Rp98.292.587,00

5.1.2.2.2	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**TA 2024**	**TA 2023**
		Rp163.972.007.734,00	**Rp242.981.104.655,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dianggarkan sebesar Rp168.928.414.441,00 dengan realisasi sebesar Rp163.972.007.734,00 atau 97,07%.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 turun sebesar Rp79.009.096.921,00 atau 32,52% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp242.981.104.655,00. Penurunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 terutama pada Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 per jenis rincian belanja dan SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.1.7.1.a** (per jenis) dan **Lampiran V.1.7.1.b** (per SKPD).

5.1.2.2.3	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**TA 2024**	**TA 2023**
		Rp339.445.017.993,92	**Rp382.204.601.128,94**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp369.173.375.970,00 dengan realisasi sebesar Rp339.445.017.993,92 atau 91,95%.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 turun sebesar Rp42.759.583.135,02 atau 11,19% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp382.204.601.128,94 Penurunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan terutama pada Belanja Modal Bangunan Gedung. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 per jenis rincian belanja dan SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.1.7.2.a** (per jenis) dan **Lampiran V.1.7.2.b** (per SKPD).

5.1.2.2.4	**Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**TA 2024**	**TA 2023**
		Rp454.039.651.788,54	**Rp397.713.697.000,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp481.917.596.352,00 dengan realisasi sebesar Rp454.039.651.788,54 atau 94,22%.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA naik sebesar Rp56.325.954.788,54 atau 14,16% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp397.713.697.000,00 Penurunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terutama pada Belanja Modal Bangunan Air. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan 2023 per jenis rincian belanja dan SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.1.7.3.a** (per jenis) dan **Lampiran V.1.7.3.b** (per SKPD). Pada Tahun 2024 terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi

dan Jaringan yang signifikan yaitu pekerjaan Jalan Simpang Talang Pudak - Suak Kandis sebesar Rp210.720.883.000,00.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	TA 2024	TA 2023
	Rp22.742.613.095,00	**Rp7.766.297.824,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp22.557.227.300,00 dengan realisasi sebesar Rp22.742.613.095,00 atau 100,82%.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya TA 2024 naik sebesar Rp14.976.315.271,00 atau 192,84% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp7.766.297.824,00. Kenaikan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terutama pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 per jenis rincian belanja dan SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.1.7.4.a** (per jenis) dan **Lampiran V.1.7.4.b** (per SKPD).

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	TA 2024	TA 2023
	Rp336.734.048,00	**Rp971.753.104,00**

Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp484.536.600,00 dengan realisasi sebesar Rp336.734.048,00 atau 69,50%.

Realisasi Belanja Modal Aset lainnya TA 2024 turun sebesar Rp635.019.056,00 atau 65,35% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp971.753.104,00. Penurunan Belanja Modal Aset Lainnya terutama pada Belanja Modal Aset Tidak Berwujud. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023 per jenis rincian belanja dan SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.1.7.5.a** (per jenis) dan **Lampiran V.1.7.5.b** (per SKPD).

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga	TA 2024	TA 2023
	Rp0,00	**Rp1.728.565.845,00**

Belanja Tidak Terduga TA 2024 dianggarkan sebesar Rp8.547.877.996,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00% dan turun sebesar Rp1.728.565.845,00 atau 100,0% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 sebesar Rp1.728.565.845,00. Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.30 Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 dan TA 2023

No.	SKPD	Uraian Belanja Tidak Terduga	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	BPKPD	Pengembalian Kelebihan Setor Perkara Tipikor Kepada Sasmi Roswita, S.Pd berdasarkan Putusan MA	0,00	26.065.845,00
2	Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Tidak Mampu Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun Anggaran 2024	0,00	582.500.000,00

No.	SKPD	Uraian Belanja Tidak Terduga	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		Bantuan Sosial pada korban kebakaran Tahun Anggaran 2024	0,00	1.120.000.000,00
Jumlah			**0,00**	**1.728.565.845,00**

5.1.2.4 Belanja Transfer

TA 2024	TA 2023
Rp794.303.062.875,00	**Rp1.072.090.012.121,00**

Belanja Transfer TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.050.480.981.726,00 dengan realisasi sebesar Rp794.303.062.875,00 atau sebesar 75,61% dan turun sebesar Rp277.786.949.246,00 atau sebesar 25,91% dibandingkan dengan realisasi Transfer TA 2023 sebesar Rp1.072.090.012.121,00.

Transfer tersebut dianggarkan untuk membiayai pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Jambi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, Kelurahan dan Kecamatan. Rincian anggaran dan realisasi Transfer TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.31 Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Belanja Bagi Hasil	882.280.981.726,00	739.643.062.875,00	83,83	899.987.022.121,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	168.200.000.000,00	54.660.000.000,00	32,50	172.102.990.000,00
Jumlah		**1.050.480.981.726,00**	**794.303.062.875,00**	**75,61**	**1.072.090.012.121,00**

Persentase Belanja Bagi Hasil atas Transfer sebesar 93,12% dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar 6,88%. Hal itu memperlihatkan Belanja Bagi Hasil paling berpengaruh atas keseluruhan Transfer.

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

TA 2024	TA 2023
Rp739.643.062.875,00	**Rp899.987.022.121,00**

Belanja Bagi Hasil TA 2024 dianggarkan sebesar Rp882.280.981.726,00 dengan realisasi sebesar Rp739.643.062.875,00 atau 83,83% dan turun sebesar Rp160.343.959.246,00 atau 17,82% jika dibandingkan dengan Belanja Bagi Hasil TA 2023 sebesar Rp899.987.022.121,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2024 merupakan bagi hasil dari 5 (lima) sektor pajak yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok (PR) serta Pajak Air Permukaan (PAP).

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Kota Jambi	146.021.069.352,00	109.711.001.588,00	75,13	156.810.634.510,00
2.	Kabupaten Batang Hari	75.864.232.610,00	65.334.695.957,00	86,12	76.574.120.466,00
3.	Kabupaten Muaro Jambi	87.809.995.900,00	76.593.400.777,00	87,23	92.032.991.433,00
4.	Kabupaten Bungo	88.577.158.022,00	73.510.078.758,00	82,99	90.809.809.695,00
5.	Kabupaten Tebo	74.916.640.216,00	62.824.305.899,00	83,86	76.134.167.802,00
6.	Kabupaten Kerinci	60.680.617.745,00	49.956.108.772,00	82,33	60.685.066.690,00
7.	Kabupaten Merangin	78.638.145.671,00	64.272.428.617,00	81,73	81.611.766.156,00
8.	Kabupaten Sarolangun	73.493.803.847,00	62.936.694.971,00	85,64	73.395.543.790,00
9.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	76.167.823.848,00	65.039.063.284,00	85,39	77.047.707.971,00
10.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	66.508.012.611,00	61.185.973.264,00	92,00	64.992.274.677,00
11.	Kota Sungai Penuh	53.603.481.904,00	48.279.310.988,00	90,07	49.892.938.931,00
Jumlah		**882.280.981.726,00**	**739.643.062.875,00**	**83,83**	**899.987.022.121,00**

Berdasarkan Belanja Bagi Hasil TA 2024 di atas diketahui bahwa Belanja Bagi Hasil belum mencapai target yang telah di tetapkan dan turun jika dibandingkan dengan TA 2023 karena Belanja Bagi Hasil Triwulan III TA 2024 belum disalurkan. Realisasi TA 2024 ini merupakan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Triwulan IV TA 2023 serta Triwulan I & II TA 2024. Belanja Bagi Hasil Triwulan III TA 2024 belum disalurkan karena manajemen kas yang belum optimal. Selain itu, tidak tercapainya target pendapatan dan belum diterimanya tunda salur TKD/kurang bayar DBH dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2024 juga mengakibatkan tidak tersedianya dana yang memadai untuk merealisasikan Belanja Bagi Hasil Triwulan III TA 2024. Belanja Bagi Hasil Triwulan III TA 2024 dan Belanja Bagi Hasil Triwulan IV TA 2024 sudah dicatat sebagai bagian dari Utang Belanja TA 2024.

Tiga pemerintah kabupaten/kota teratas yang memperoleh Bagi Hasil terbesar adalah Kota Jambi sebesar 14,83%, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 10,36%, dan Kabupaten Bungo sebesar 9,94%. Hal itu memperlihatkan Kota Jambi paling berpengaruh atas keseluruhan Bagi Hasil. Dari total realisasi belanja Bagi Hasil ini, sebagian merupakan pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 sebesar Rp286.576.660.086,00. Selisih kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 akan dibayarkan di tahun 2025.

	TA 2024	TA 2023
5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan	**Rp54.660.000.000,00**	**Rp172.102.990.000,00**

Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp168.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp54.660.000.000,00 atau 32,50% dan turun sebesar

Rp117.442.990.000,00 atau 68,24% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 sebesar Rp172.102.990.000,00.

Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa yang peruntukannya, terdiri dari :

a. Bantuan infrastruktur sarana dan prasarana Desa;
b. Penguatan lembaga adat dalam pelestarian nilai-nilai adat di Desa;
c. Insentif bagi petugas syara', marbot masjid, pemandi jenazah, penggali kuburan, guru ngaji, dan guru madrasah dinniyah takmiliyah Desa;
d. Insentif bagi petugas administrasi dan keuangan BKBK di Desa;
e. Biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan untuk:
   1. Pembiayaan makan minum rapat Pemerintahan Desa dan BPD;
   2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten/Kota dan Provinsi bagi Pemerintah Desa dan BPD; dan
   3. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dalam penyelenggaraannya Pemerintah Desa wajib berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
f. Pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Administrasi Pemerintahan Desa (Komputer *PC* dan Printer);
g. Pembiayaan untuk Penegasan Batas Desa;
h. Bantuan Honorarium Tenaga Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan/atau
i. Pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Miskin Ekstrem dan pekerja rentan.

Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan diuraikan sebagai berikut.

	TA 2024	TA 2023
5.1.2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**Rp54.660.000.000,00**	**Rp172.102.990.000,00**

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024 dianggarkan sebesar Rp168.200.000.000,00 realisasi sebesar Rp54.660.000.000,00 atau 32,50% dan turun sebesar Rp117.442.990,00 atau 68,24% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp172.102.990.000,00. Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 terdiri dari Bantuan Keuangan bersifat Umum sebesar Rp2.500.000.000,00 yang peruntukannya guna pembebasan lahan untuk Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci dan Bantuan Keuangan bersifat khusus sebesar Rp165.700.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Persentase	Realisasi TA 2023
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Kota Jambi	7.350.000.000,00	2.590.000.000,00	35,24	7.350.000.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Persentase	Realisasi TA 2023
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
2.	Kabupaten Muaro Jambi	16.050.000.000,00	5.200.000.000,00	32,4	15.680.000.000,00
3.	Kabupaten Batang Hari	12.800.000.000,00	4.120.000.000,00	32,19	12.220.000.000,00
4.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	9.850.000.000,00	3.340.000.000,00	33,91	9.030.000.000,00
5.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	14.050.000.000,00	4.670.000.000,00	33,24	13.190.000.000,00
6.	Kabupaten Bungo	16.150.000.000,00	5.440.000.000,00	33,68	26.092.990.000,00
7.	Kabupaten Tebo	13.500.000.000,00	4.470.000.000,00	33,11	13.500.000.000,00
8.	Kabupaten Merangin	22.700.000.000,00	7.650.000.000,00	33,7	22.700.000.000,00
9.	Kabupaten Sarolangun	16.350.000.000,00	5.260.000.000,00	32,17	15.860.000.000,00
10.	Kabupaten Kerinci	32.100.000.000,00	9.450.000.000,00	29,44	29.180.000.000,00
No.	**Uraian**	**Anggaran TA 2024**	**Realisasi TA 2024**	**Persentase**	**Realisasi TA 2023**
		(Rp)	**(Rp)**	**(%)**	**(Rp)**
1	**2**	**3**	**4**	**5=4:3**	**6**
11.	Kabupaten Sungai Penuh	7.300.000.000,00	2.470.000.000,00	33,84	7.300.000.000,00
Jumlah		**168.200.000.000,00**	**54.660.000.000,00**	**32,50**	**172.102.990.000,00**

Berdasarkan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan mencapai 32,50% yaitu sebesar Rp54.660.000.000,00. Tiga pemerintah kabupaten/kota teratas yang memperoleh Bantuan Keuangan Bersifat Khusus terbesar yaitu Kabupaten Kerinci sebesar 17,29%, Kabupaten Merangin sebesar 14,00%, dan Kabupaten Bungo sebesar 9,95%.

Terhadap Sisa Dana atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan dan Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa yang diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 tahun 2022 tentang Tata cara pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa. Capaian realisasi belanja bantuan keuangan untuk Kecamatan sebanyak 144 Kecamatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp7.200.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp7.200.000.000,00 atau 100,00%, Realisasi untuk Kelurahan sebanyak 171 kelurahan dengan jumlah bantuan sebesar Rp17.100.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp5.130.000.000,00 atau 30,00%. Realisasi belanja bantuan keuangan untuk desa sebanyak 1411 desa dengan jumlah bantuan sebesar Rp141.400.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp42.330.000.000.00 atau 29,94%. Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 528/SE/DP3AP2-4/III/2024 Tanggal 01 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jambi Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tatacara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang menjelaskan perlakuan atas sisa Dana BKBK dikembalikan ke rekening Kas Daerah. Bersamaan penyampaian laporan BKBK, dapat memperhitungkan kembali untuk penyaluran tahun berikutnya. Sehingga Silpa akhir tahun setelah dilakukan rekonsiliasi antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi pengembalian sisa dana BKBK sebagaimana tersebut dilakukan pengembalian setelah berakhirnya Program Jambi Mantap.

Terhadap kekurangan pembayaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa/Kelurahan tahun 2024 akan diluncurkan pada APBD Tahun 2025.

5.1.4 Pembiayaan

TA 2024	TA 2023
Rp39.173.308.293,32	**Rp621.327.501.413,26**

Pembiayaan (*netto*) TA 2024 dianggarkan sebesar Rp52.169.052.293,00 dengan realisasi sebesar Rp39.173.308.293,32 atau 75,09% dan turun sebesar Rp582.154.193.119,94 atau 93,70% dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp621.327.501.413,26. Pembiayaan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Rincian anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.34 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1	Penerimaan Pembiayaan	82.329.256.451,00	69.333.512.451,32	84,21	631.461.501.413,26
2	Pengeluaran Pembiayaan	30.160.204.158,00	30.160.204.158,00	100,00	10.134.000.000,00
3	**Pembiayaan (*netto*)**	**52.169.052.293,00**	**39.173.308.293,32**	**75,09**	**621.327.501.413,26**

Berdasarkan Pembiayaan TA 2024 di atas diketahui bahwa penggunaan SiLPA TA 2023 paling berpengaruh atas keseluruhan Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran tahun berjalan.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

TA 2024	TA 2023
Rp69.333.512.451,32	**Rp631.461.501.413,26**

Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp82.329.256.451,00 dengan realisasi sebesar Rp69.333.512.451,32 atau 84,21% dan turun sebesar Rp562.127.988.961,94 atau 89,02% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp631.461.501.413,26. Realisasi Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Adapun rincian penerimaan pembiayaan dengan uraian sebagai berikut.

5.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

TA 2024	TA 2023
Rp69.333.512.451,32	**Rp631.461.501.413,26**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp69.333.512.451,00 dengan realisasi sebesar Rp69.333.512.451,32 atau 100,00% dan turun sebesar Rp562.127.988.961,94 atau 89,02% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp631.461.501.413,26. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya berasal dari Penghematan Belanja Operasi.

Rincian anggaran dan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.35 Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Pelampauan Penerimaan PAD Pajak Daerah	19.894.023.161,00	0,00	0,00	202.132.372.611,18
2.	Pelampauan Penerimaan PAD Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pelampauan Penerimaan PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.743.981.459,00	0,00	0,00	190.668.356,66
4.	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.632.301.291,00	0,00	0,00	6.837.924.910,52
5.	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.688.853.197,00	0,00	0,00	0,00
6.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	17.313.104.068,00	69.333.512.451,32	400,47	183.223.850.729,94
7.	Penghematan Belanja-Belanja Modal	6.748.099.494,00	0,00	0,00	68.563.776.674,20
8.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Sisa Belanja Dana T ransfer	246.051.918,00	0,00	0,00	2.500.000.002,00
10.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	15.821.045.945,00	0,00	0,00	160.749.061.580,00
11.	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	246.051.918,00	0,00	0,00	7.263.846.548,76
Jumlah		**69.333.512.451,32**	**69.333.512.451,32**	**84,21**	**631.461.501.413,26**

5.1.4.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

TA 2024	TA 2023
Rp0,00	**Rp0,00**

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp12.995.744.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Tidak terdapat perbedaan antara realisasi TA 2024 dan TA 2023. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah merupakan pemindahbukuan Saldo Rekening Penampungan Giro Beku Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) Pemerintah Kabupaten/Kota ke Rekening Giro Beku Pemerintah Provinsi Jambi yang baru dapat terealisasi pada Tahun 2025.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

TA 2024	TA 2023
Rp30.160.204.158,00	**Rp10.134.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp30.160.204.158,00 dengan realisasi sebesar Rp30.160.204.158,00 atau 100,00% dan naik sebesar Rp20.026.204.158,00 atau 197,61% dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp10.134.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan tahun 2024 dianggarkan untuk Penyertaan Modal dan Pembayaran Pokok Utang. Adapun rincian pengeluaran pembiayaan dengan uraian sebagai berikut.

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Daerah	TA 2024	TA 2023
	Rp30.000.000.000,00	**Rp10.000.000.000,00**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk barang milik daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda). Pemerintah Provinsi Jambi sebagai pemegang saham pengendali mempunyai kewajiban untuk menyertakan modal dalam rangka pemenuhan modal inti minimum Bank Jambi sebagai Bank Umum sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp254.000.000.000,00. Tahun Anggaran 2024, Penyertaan Modal dianggarkan sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp30.000.000.000,00 atau 100,00% sedangkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00.

5.1.4.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	TA 2024	TA 2023
	Rp160.204.158,00	**Rp134.000.000,00**

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2024 dianggarkan sebesar Rp160.204.158,00 realisasi sebesar Rp160.204.158,00 atau 100,00%. Pembayaran Pokok Utang tersebut merupakan pembayaran penggantian biaya pembangunan Gedung Bea dan Cukai untuk tahap I dan II kepada PT. Simota Putra Parayudha sesuai dengan MOU Nomor 1/KB/OHK/II/2006 – Nomor 028/SPP-KB/II/06 tentang Perubahan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Simota Putra Parayudha Nomor 1 A/KB/OHK/II/2004 dan Nomor 08/SPP-KB/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Kerjasama Pemanfaatan, Pembangunan dan Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dan PT. Simota Putra Parayudha tentang Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Jambi Nomor 24.C/LHP/XVIII.JMB/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 Terhadap Kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi Mengganti Biaya Pembangunan Gedung Bea dan Cukai dan Pembayaran Kekurangan Kontribusi PT.Simota Putra Parayudha kepada Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 11/KB/HKM/2019 dan Nomor 1209/SPP-PEMDA/XII/19.

5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	TA 2024	TA 2023
	Rp64.677.180.011,17	**Rp69.333.512.451,32**

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Pemerintah Provinsi Jambi TA 2024 adalah sebesar Rp64.677.180.011,17 turun sebesar Rp4.656.332.440,15 atau sebesar 6,72% jika dibandingkan dengan dengan SiLPA TA 2023 sebesar Rp69.333.512.451,32 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel V.1.36 LRA Pemerintah Provinsi Jambi TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Persen-tase (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Naik/(Turun) Jumlah (Rp)	Naik/(Turun) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Pendapatan-LRA**	**5.146.864.597.455,00**	**4.725.732.848.352,26**	**91,82**	**4.623.218.413.285,00**	**102.514.435.067,26**	**2,22**
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	2.507.259.254.955,00	2.089.306.166.951,86	83,33	2.095.649.226.537,57	(6.343.059.585,71)	0,30
1.2	Pendapatan Transfer-LRA	2.614.300.985.500,00	2.613.755.920.792,00	99,98	2.494.901.768.726,00	118.854.152.066,00	4,76
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA	25.304.357.000,00	22.670.760.608,40	89,59	32.667.418.021,43	(9.996.657.413,03)	(30,60)
2	**Belanja dan Transfer-LRA**	**5.199.033.649.748,00**	**4.700.228.976.634,41**	**90,41**	**5.175.212.402.246,94**	**(474.983.425.612,53)**	**(9,18)**
2.1	Belanja Operasi	3.084.768.639.363,00	2.913.218.447.512,95	94,44	3.061.858.926.453,00	(148.640.478.940,05)	(4,85)
2.2	Belanja Modal	1.055.236.150.663,00	992.707.466.246,46	94,07	1.039.534.897.827,94	(46.827.431.581,48)	(4,50)
2.3	Belanja Tidak Terduga	8.547.877.996,00	0,00	0,00	1.728.565.845,00	(1.728.565.845,00)	(100,00)
2.4	Transfer	1.050.480.981.726,00	794.303.062.875,00	75,61	1.072.090.012.121,00	(277.786.949.246,00)	(25,91)
3	**Surplus/(Defisit)**	**(52.169.052.293,00)**	**25.503.871.717,85**	**(48,89)**	**(551.993.988.961,94)**	**577.479.860.679,79**	**(104,62)**
4	**Pembiayaan Neto**	**52.169.052.293,00**	**39.173.308.293,32**	**75,09**	**621.327.501.413,26**	**(582.154.193.119,94)**	**(93,70)**
4.1	Penerimaan Pembiayaan	82.329.256.451,00	69.333.512.451,32	84,21	631.461.501.413,26	(562.127.988.961,94)	(89,02)
4.2	Pengeluaran Pembiayaan	30.160.204.158,00	30.160.204.158,00	100,00	10.134.000.000,00	20.026.204.158,00	197,61
5	**SiLPA**	**0,00**	**64.677.180.011,17**	**100,00**	**69.333.512.451,32**	**(4.656.332.440,15)**	**(6,72)**

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan yang merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

		TA 2024	TA 2023
5.2.1.	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	**Rp69.333.512.451,32**	**Rp631.461.501.413,26**

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, nilai per 1 Januari 2024 sebesar Rp69.333.512.451,32 turun sebesar Rp562.127.988.961,94 atau 89,02% bila dibandingkan TA 2023 sebesar Rp631.461.501.413,26.

		TA 2024	TA 2023
5.2.2.	**Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**	**Rp69.333.512.451,32**	**Rp631.461.501.413,26**

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2023 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp69.333.512.451,32 turun sebesar Rp562.127.988.961,94 atau 89,02% bila dibandingkan TA 2023 sebesar Rp631.461.501.413,26.

		TA 2024	TA 2023
5.2.3	**Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**	**Rp64.677.180.011,17**	**Rp69.333.512.451,32**

SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp64.677.180.011,17 turun sebesar Rp4.656.332.440,15 atau 6,72% bila dibandingkan TA 2023 sebesar Rp69.333.512.451,32.

		TA 2024	TA 2023
5.2.4	**Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya sebesar Rp0,00 sama dengan TA 2023 sebesar Rp0,00.

5.2.5 Lain-Lain	TA 2024	TA 2023
	Rp0,00	**Rp0,00**

Koreksi Lain-Lain TA 2024 sebesar Rp0,00 sama dengan koreksi lain-lain TA 2023 sebesar Rp0,00.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir	TA 2024	TA 2023
	Rp64.677.180.011,17	**Rp69.333.512.451,32**

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2024 sebesar Rp64.677.180.011,17 turun sebesar Rp4.656.332.440,15 atau sebesar 6,72% jika dibandingkan TA 2023 sebesar Rp69.333.512.451,32.

SAL Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp64.677.180.011,17 terdiri dari:

1) SAL pada rekening Kas di Kas Daerah sebesar Rp52.823.102.280,97;
2) SAL pada rekening Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp45.244.000,00;
3) SAL pada rekening Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.346.004,97;
4) SAL pada rekening Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp11.424.239.475,23; dan
5) SAL pada rekening Kas di Bendahara BOS sebesar Rp380.248.250,00.

SAL akhir per 31 Desember 2024 tidak termasuk Kas Lainnya sebesar Rp220.812.006,10.

5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024. Ikhtisar Neraca per 31 Desember 202.4 dan 31 Desember 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel V.3.1 Ikhtisar Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Aset	10.726.106.733.020,00	9.749.141.485.621,28	976.965.247.398,72	10,02
2.	Kewajiban	648.755.237.050,11	408.544.086.633,06	240.211.150.417,05	58,80
3.	Ekuitas	10.077.351.495.969,90	9.340.597.398.988,21	736.754.096.981,68	7,89

5.3.1. Aset

per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Rp10.726.106.733.020,00	**Rp9.749.141.485.621,28**

Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.726.106.733.020,00 naik sebesar Rp976.965.247.398,72 atau sebesar 10,02% dibandingkan dengan Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.749.141.485.621,28. Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Rincian Aset per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.3.2 Aset per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Aset Lancar	581.813.850.380,37	763.517.024.786,82	(181.703.174.406,45)	(23,80)
2.	InvestasiJangka Panjang	717.827.681.312,70	569.927.218.605,78	147.900.462.706,92	25,95
3.	Aset Tetap	8.898.221.875.170,32	7.713.073.093.786,31	1.185.148.781.384,01	15,37
4.	Aset Lainnya	524.558.012.259,88	702.624.148.442,37	(178.066.136.182,49)	(25,34)
5.	Properti Investasi	3.685.313.896,73	0,00	3.685.313.896,73	n/a
Jumlah		**10.726.106.733.020,00**	**9.749.141.485.621,28**	**976.965.247.398,72**	**10,02**

Berdasarkan Aset per 31 Desember 2024 di atas diketahui bahwa secara total Aset mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan nilai kenaikan terbesar pada Aset Tetap sebesar Rp1.185.148.781.384,01atau sebesar 15,37%.

Persentase Aset Lancar atas keseluruhan Aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar 5,42%, Investasi Jangka Panjang sebesar 6,69%, Aset Tetap sebesar 82,96%, Aset Lainnya sebesar 4,89%, dan Properti Investasi 0,03%. Hal itu memperlihatkan Aset Tetap paling berpengaruh atas keseluruhan Aset.

5.3.1.1. Aset Lancar

per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Rp581.813.850.380,37	**Rp763.517.024.786,82**

Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp581.813.850.380,37 turun sebesar Rp181.703.174.406,45 atau sebesar 23,80% jika dibandingkan denganAset Lancar per 31 Desember 2023sebesar Rp763.517.024.786,82. Aset Lancar terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar di Muka, dan Persediaan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.3.3 Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Kas dan Setara Kas	64.897.992.017,27	114.350.398.558,34	(49.452.406.541,07)	(43,25)
2.	Piutang	222.909.883.025,12	157.824.300.624,03	65.085.582.401,09	41,24
3.	Penyisihan Piutang	(22.629.866.978,73)	(22.551.724.782,16)	(78.142.196,57)	0,35
4.	Beban Dibayar di Muka	590.374.245,96	900.197.421,48	(309.823.175,52)	(34,42)
5.	Persediaan	316.045.468.070,75	512.993.852.965,13	(196.948.384.894,38)	(38,39)
Jumlah		**581.813.850.380,37**	**763.517.024.786,82**	**(181.703.174.406,45)**	**(23,80)**

Berdasarkan Aset Lancar per 31 Desember 2024 di atas diketahui bahwa secara total Aset Lancar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai penurunan terbesar pada Persediaan sebesar Rp196.948.384.894,38atau sebesar 38,39%.

Persentase Kas dan Setara Kas atas keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebesar 11,15%, Piutang sebesar 38,31%, Penyisihan Piutang sebesar 3,89%, Beban Dibayar di Muka sebesar 0,10%, dan Persediaan sebesar 54,32%. Hal itu memperlihatkan Persediaan paling berpengaruh atas keseluruhan Aset Lancar.

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Rp64.897.992.017,27	**Rp114.350.398.558,34**

Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp64.897.992.017,27 turun sebesar Rp49.452.406.541,07 atau sebesar 43,25% dibandingkan dengan Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp114.350.398.558,34.

Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.3.4 Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Kas di Kas Daerah	52.823.102.280,97	57.973.135.646,22	(5.150.033.365,25)	(8,88)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	45.244.000,00	0,00	45.244.000,00	-
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.346.004,97	224.002.284,00	(219.656.279,03)	(98,06)
4.	Kas di Bendahara BLUD	11.424.239.475,23	10.955.417.230,10	468.822.245,13	4,28
5.	Kas di Bendahara BOS	380.248.250,00	138.259.654,00	241.988.596,00	175,02
6.	Kas Lainnya	220.812.006,10	45.059.583.744,02	(44.838.771.737,92)	(99,51)
Jumlah		**64.897.992.017,27**	**114.350.398.558,34**	**(49.452.406.541,07)**	**(43,25)**

Berdasarkan Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 di atas diketahui bahwa Kas dan Setara Kas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai penurunan terbesar pada Kas Lainnya sebesar Rp44.837.771.737,92 atau sebesar 99,51%.

Persentase Kas di Kas Daerah atas keseluruhan Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 adalah sebesar 81,39%, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar 0,07%, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 0,01%, Kas di Bendahara BLUD sebesar 17,60%, Kas di Bendahara BOS sebesar 0,59% dan Kas Lainnya sebesar 0,34%. Hal itu memperlihatkan Kas di Kas Daerah paling berpengaruhatas keseluruhan Kas dan Setara Kas.

Rekening kas ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur (Kepgub) Jambi Nomor 1019/KEP.GUB/BPKPD-5.3/2023 tentang Penetapan Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1000/KEP-GUB/BAKEUDA-6.3/2018 tentang Penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah dan Rekening Bendahara BLUD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 07/KEP.GUB/DISDIK-1.1/2023 tentang Penetapan Rekening Satuan Pendidikan Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2023.

	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah	**Rp52.823.102.280,97**	**Rp57.973.135.646,22**

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.823.102.280,97 turun sebesar Rp5.150.033.365,25 atau sebesar 8,88% jika dibandingkan dengan Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023sebesar Rp57.973.135.646,22.

Pengelolaan uang daerah menganut sistem *single treasury account* satu rekening jenis Giro Pemerintah di Bank Jambi nomor 101431703 atas nama RKUD PROV JAMBI yang mengelola penerimaan dan pengeluaran. Saldo akhir rekening giro Kas Umum Daerah tersebut sebesar Rp53.522.389.711,66, termasuk di dalamnya terdapat Kas Lainnya sebesar Rp193.560.102,00 (Setoran a.n Yeti Suhartini, Potongan Taperum dan Pengembalian Dana BOS). Saldo Kas di Kas Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel V.3.5 Saldo Kas di Kas Daerah

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo RKUD Prov Jambi per 31 Desember 2024	53.522.389.711,66
2	Kas Lainnya	193.560.102,00
3	Kas yang dibatasi penggunaannya	49.235.583,28
4	**Saldo Kasda di Rekening (1-2-3)**	**53.279.594.026,38**
5	Lebih Saji karena Penerimaan Kembali/Koreksi Mutasi *Double* Bayar SP2D LS Dinas PUPR Nomor 10.00/04.0/000850/LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/P.07/12/2023	176.361.406,00
6	Lebih Saji karena Penerimaan Kembali/Koreksi Mutasi *Double* Bayar SP2D LS Dinas PUPR Nomor 10.00/04.0/000801/LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/P.07/12/2023	152.661.559,00
7	Lebih Saji Kas Lainnya WKS	127.468.780,41
Jumlah Kas di Kas Daerah (4-5-6-7)		**52.823.102.280,97**

Penerimaan Kembali/Koreksi Mutasi *double* bayar sebesar Rp176.361.406,00 dan Rp152.661.559,00 tersebut, diterima pada RKUD pada tanggal 30 Januari 2024.

Sisa Dana Earmark yang seharusnya berada di RKUD Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp92.912.088.957,00 yang terdiri dari:

1. DAU *Specific Grant* Rp14.079.307.112,00;
2. DAK Fisik Rp37.616.993.509,00;
3. DAK Non Fisik Rp4.343.890.842,00;
4. DBH Sawit Rp4.104.395.631,00;
5. DBH DR Rp16.331.262.948,00;
6. DBH CHT Rp479.634.103,00; dan
7. Beban SKTM Rp15.956.604.813,00.

tidak sesuai dengan sisa Dana yang terdapat di RKUD Pemerintah Provinsi Jambi, hal tersebut dikarenakan terdapat Dana Earmark yang dipergunakan untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang bukan peruntukkan sebenarnya.

		per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
5.3.1.1.1.2	**Kas di Bendahara Penerimaan**	**Rp45.244.000,00**	**Rp0,00**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp45.244.000,00 naik sebesar Rp45.244.000,00 jika dibandingkan dengan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari :

1. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, Pendapatan Denda BBNKB sebesar Rp250.000 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp250.000,00 dan telah disetorkan pada tanggal 02 Januari 2025.
2. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Setoran Penerimaan Karcis Museum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp44.994.000,- dan telah disetorkan pada tanggal 3 Juni 2025.

5.3.1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
		Rp4.346.004,97	Rp224.002.284,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.346.004,97 turun sebesar Rp219.656.279,03 atau 98,06% jika dibandingkan dengan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023sebesar Rp224.002.284,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel V.3.6 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase Tambah /Kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	224.002.284,00	(224.002.284,00)	100,00
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	39.189,00	0,00	39.189,00	-
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35.999,00	0,00	35.999,00	-
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.270.816,97	0,00	4.270.816,97	-
Jumlah		**4.346.004,97**	**224.002.284,00**	**219.656.279,03**	**98,06**

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2024 sebesar Rp4.346.004,97 terdiri dari :

1. Sisa TU yang sudah disetorkan keseluruhannya ke RKUD Pemerintah Provinsi Jambi pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp3.335.633,00.
2. Jasa Giro sebesar Rp1.011.183,97 yang telah disetorkan pada Triwulan I Tahun 2025.

5.3.1.1.1.4	Kas di Bendahara BLUD	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
		Rp11.424.239.475,23	Rp10.955.417.230,10

Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.424.239.475,23 naik sebesar Rp468.822.245,13 atau sebesar 4,28% jika dibandingkan dengan Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.955.417.230,10. Kas di Bendahara BLUD terdiri atas kas di BLUD Balai Laboratorium Kesehatan, BLUD RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, dan BLUD RSJD Provinsi Jambi.

Rincian Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.3.7 Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	BLUD Balai Laboratorium Kesehatan (Dinas Kesehatan)	197.685.512,00	161.218.324,00	36.467.188,00	22,62

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
2.	BLUD RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	7.586.331.727,23	6.307.710.864,10	1.278.620.863,13	20,27
3.	BLUD RSJD Provinsi Jambi	3.640.222.236,00	4.486.488.042,00	(846.265.806,00)	(18,86)
Jumlah		**11.424.239.475,23**	**10.955.417.230,10**	**468.822.245,13**	**4,28**

Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.424.239.475,23 terdiri dari Kas di Rekening bank sebesar Rp11.301.803.968,23 dan kas tunai di Bendahara Pengeluaran BLUD sebesar Rp122.435.507,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo rekening Kas BLUD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah dengan nomor rekening 0163725421 atas nama BLUD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Jambi per 31 Desember 2024 sebesar 197.685.279,00 dan kas tunai pada Bendahara BLUD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp233,00.
2. Saldo rekening Kas BLUD RSUD Raden Mattaher dengan rekening 101006875 atas nama Bendahara Penerima RSU Jambi per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.586.144.053,23 dan kas tunai di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Raden Mattaher sebesar Rp187.674,00.
3. Saldo rekening Kas BLUD RSJD Provinsi Jambi 0186729097 atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.517.974.636,00 dan Kas Tunai pada Bendahara BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Rp122.247.600,00.

Berdasarkan Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 di atas diketahui bahwa Kas di Bendahara BLUD mengalami kenaikan dengan nilai kenaikan terbesar pada Kas di Bendahara BLUD RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar Rp1.278.620.863,13 atau sebesar 20,27%.

Persentase Kas di Bendahara BLUD Dinas Kesehatan atas keseluruhan Kas di Bendahara BLUD adalah sebesar 1,73%, Kas di Bendahara BLUD RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar 66,41%, dan Kas di Bendahara BLUD RSJD Provinsi Jambi sebesar 31,86%. Hal itu memperlihatkan Kas di Bendahara BLUD RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi paling berpengaruh atas keseluruhan Kas di Bendahara BLUD.

		per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
5.3.1.1.1.5	**Kas di Bendahara BOS**	**Rp380.248.250,00**	**Rp138.259.654,00**

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp380.248.250,00 naik sebesar Rp241.988.596,00 atau sebesar 175,02% dibandingkan dengan Kas di Bendahara BOS per 31 Desember TA 2023sebesar Rp138.259.654,00. Sisa saldo BOS untuk keseluruhan SLB Negeri sebesar Rp59.389.850,00, jumlah saldo keseluruhan SMA Negeri sebesar Rp242.953.696.00, dan jumlah saldo keseluruhan SMK Negeri Rp77.904.704,00. Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada **Lampiran V.3.1**

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

per 31 Desember2024	per 31 Desember 2023
Rp220.812.006,10	**Rp45.059.583.744,02**

Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp220.812.006,10 turun sebesar Rp44.838.771.737,92 atau sebesar 99,51% jika dibandingkan dengan Kas Lainnya per 31 Desember 2023sebesar Rp45.059.583.744,02. Kas Lainnya merupakan kas yang dibatasi penggunaannya karena Pemerintah Provinsi Jambi belum memiliki dasar untuk mengakuinya sebagai bagian dari kas daerah.Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.3.8 Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1	PT Wirakarya Sakti (WKS)	0,00	44.517.347.800,78	(44.517.347.800,78)	(100,00)
2	Yeti Suhartini	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3	Potongan Taperum	82.955.000,00	82.955.000,00	0,00	0,00
4	Pengembalian Dana BOS	105.605.102,00	72.805.102,00	32.800.000,00	45,05
5	Kas Lainnya Dinas Pendidikan dari 45 rekening sekolah.	215.963,03	232.096.966,17	(231.881.003,14)	(99,91)
6	Kas Lainnya Biro Umum dari 2 rekening Biro Umum	433.933,36	433.933,36	0,00	0,00
7	Kas Lainnya BPKPD dari 25 rekening BPKPD.	5.214,71	5.214,71	0,00	0,00
8	Kas Lainnya di Bendahara BLUD Labkesda (Dinas Kesehatan) berupa Utang PFK	0,00	128.148.362,00	128.148.362,00	(100,00)
9	Kas Lainnya di Bendahara Dinas Pendidikan berupa Utang PFK	0,00	20.791.365,00	20.791.365,00	(100,00)
10	Kas Lainnya di Bendahara Pembantu Biro Perekonomian Berupa Potongan KOPRI	26.595.900,00	0,00	26.595.900,00	-
11	Kas Lainnya di Bendahara Pembantu Biro Pembanguan Berupa Uang PPTK yang belum diserahkan	500,00	0,00	500,00	-
12	Kas Lainnya di Bendahara Pembantu Biro Organisasi Berupa Uang PPTK yang belum diserahkan	393,00	0,00	393,00	-
Jumlah		**220.812.006,10**	**45.059.583.744,02**	**(44.837.760.553,95)**	**(99,51)**

Berdasarkan Kas Lainnya per 31 Desember 2024 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Kas Lainnya mengalami penurunan dengan penurunan terbesar pada Kas Lainnya PT Wira Karya Sakti (WKS) sebesar Rp44.517.347.800,78 atau sebesar 100,00%. Penjelasan Kas Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Kas Lainnya PT WKS pada Tahun 2023 merupakan dana titipan ganti rugi atas perhitungan denda atas dugaan PT WKS yang telah melakukan pembalakan liar dan mengelola kawasan hutan produksi secara tidak sah, atas Laporan LSM FAAKI yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Jambi untuk meminta Kepala Dinas Kehutanan mengecek lahan PT WKS.

   Berdasarkan hasil pengecekan, perhitungan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengirim surat kepada Kejaksaan Tinggi Jambi melalui surat Nomor S.3585/Dishut/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014 perihal mohon bantuan penagihan kepada PT WKS.

   Pihak Kejaksaan Tinggi menindaklanjuti dengan melakukan penagihan kepada PT WKS untuk menyetorkan dana tersebut ke Rekening Umum Kas Daerah Provinsi Jambi melalui surat Nomor B/1624/N.5/GPH.2/05/2014 Tanggal 15 Mei 2014 Perihal Ganti Rugi Tegakan.

   Berikut rincian pokok dan jasa giro/bunga dari setoran dana titipan PT WKS.

Tabel V.3.9 Rincian Kas Lainnya (PT WKS) Tahun 2015 s.d. 2023

No.	Tahun Anggaran	Kas (Rp)	Jasa Bunga (Rp)	Saldo per 31 Desember (Rp)
1	2	3	4	5=3+4
1.	2015	35.591.895.904,80	1.435.603.709,78	37.027.499.614,58
2.	2016	35.591.895.904,80	2.327.838.908,49	37.919.734.813,29
3.	2017	35.591.895.904,80	3.286.769.681,29	38.878.665.586,09
4.	2018	35.591.895.904,80	4.269.950.313,21	39.861.846.218,01
5.	2019	35.591.895.904,80	5.277.994.045,25	40.869.889.950,05
6.	2020	35.591.895.904,80	6.209.680.686,65	41.801.576.591,45
7.	2021	35.591.895.904,80	7.096.011.792,20	42.687.907.697,00
8.	2022	35.591.895.904,80	8.001.136.036,50	43.593.031.941,30
9.	2023	35.591.895.904,80	8.925.451.895,98	44.517.347.800,78
10.	2024	35.591.895.904,80	9.478.287.724,55	45.070.183.629,35

   PT.WKS telah menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Jambi (Gubernur Jambi) melalui surat nomor : 01/S-WKS/LA/I/2021 Tanggal 18 Februari 2021 perihal : Mohon Pengembalian Sejumlah Uang Ganti Rugi Tegakan Yang Telah Dibayarkan Oleh PT.WKS sesuai dengan pertimbangan hukum yang dibuat oleh pihak Kejaksaaan Tinggi Jambi dan surat Nomor : B-2985/L.5/Gph.2/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pertimbangan Hukum tentang Pembayaran Ganti Rugi Nilai Tegakan PT. WKS kepada Provinsi Jambi.

   Menindaklanjuti Surat Permohonan dari PT.WKS Nomor : 223/ERD-WKS/LA/VIII/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 perihal Mohon Pengembalian Sejumlah Uang Pembayaran Ganti Rugi Tegakan Yang Telah Dibayarkan Oleh PT. WKS dan sesuai dengan Surat Keterangan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 1815/PAN.04/W5-U1/HK.04/V/2024 yang

ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2024, yang menerangkan bahwa PT. WKS sejak Tahun 2013 sampai dengan diterbitkan Surat Keterangan tidak pernah tercatat/tidak pernah terdaftar sebagai terdakwa perkara pidana, Pemerintah Provinsi Jambi pada tanggal 11 September 2024 telah mengembalikan seluruh uang dana titipan ganti rugi PT. WKS sebesar Rp45.070.183.629,35.

2. Kas Lainnya a.n Yeti Suhartini merupakan angsuran pelepasan hak atas tanah a.n. Yeti Suhartini sebesar Rp5.000.000,00 yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Proses pelepasan tanah tersebut dihentikan sejak TA 2020 oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi tidak mengakui sebagai pendapatan yang bersumber dari pembayaran atas cicilan pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi karena sudah melewati batas waktu cicilan sesuai dengan *Legal Opinion* (LO) Kejaksaan Tinggi. Terkait dengan pihak yang telah ditetapkan untuk melakukan cicilan pembayaran atas pelepasan hak tanah tersebut yang sudah kedaluarsa baru dapat dilaksanakan oleh ybs melalui Putusan Pengadilan Jambi Perkara Nomor 89/Pdt.G/2023 PN.Jmb Gugatan a.n Firdaus, Nomor 90/Pdt.G/2023 PN.Jmb, Nomor 91/Pdt.G/2023 PN.Jmb, Nomor 92/Pdt.G/2023 PN.Jmb, Nomor 114/Pdt.G/2023 PN.Jmb seperti yang sudah dilakukan oleh Guswan Nofriyetti, Pirdaus, Rusmiatun, Semani HK dan Gitta Illona Putri Binti Basyuni sehingga dalam hal ini untuk setorana.n Yeti Suhartini baru dapat diakui sebagai pendapatan atas cicilan pelepasan tanah apabila yang bersangkutan telah mengajukan tuntutan ke pengadilan, dan ada surat ketetapan pengadilan sehingga baru dapat diterima kembali apabila ada ketetapan.

3. Kas Lainnya Potongan Tabungan Perumahan sebesar Rp82.955.000,00 dihentikan penyetorannya sebab Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum) dibubarkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, sehingga sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Jambi belum dapat memastikan perlakuan selanjutnya atas uang tersebut, hasil konfirmasi dengan Pihak Pengelola Tabungan Perumah Rakyat (Tapera) untuk pengembalian dana tersebut masih menunggu keluarnya Peraturan Menteri Keuangan atau peraturan lainnya yang mengatur tentang pengembalian dana tersebut.

4. Kas Lainnya Pengembalian Dana BOS sebesar Rp105.605.102,00 merupakan Pengembalian Dana BOS dari beberapa Satuan Pendidikan sebagai berikut:
   a. SMKN 4 Kota Jambi sebesar Rp25.000.000,00;
   b. SMKN 1 Sarolangun sebesar Rp25.000.000,00;
   c. SMA Unggul IKABAMA Jambi sebesar Rp12.750.000,00;
   d. SMK Dharma Bhakti 3 Jambi sebesar Rp9.120.102,00;
   e. SMK Dharma Bhakti 2 Jambi sebesar Rp935.000,00;
   f. SMK Taman Budaya Jambi sebesar Rp32.800.000

   Pengembalian dana BOS ini telah disetorkan ke RKUN pada Tanggal 20 Maret 2025.

5. Kas Lainnya Dinas Pendidikan sebesar Rp215.963,03 merupakan saldo dari 45 rekening sekolah yang digunakan oleh Pemprov Jambi.

6. Kas Lainnya Biro Umum sebesar Rp433.933,36 merupakan saldo dari 2 rekening Biro Umum yang digunakan oleh Pemprov Jambi.

7. Kas Lainnya BPKPD sebesar Rp5.214,71 merupakan saldo dari 25 rekening BPKPD yang digunakan oleh Pemprov Jambi.

8. Kas Lainnya di Bendahara BLUD Labkesda (Dinas Kesehatan) pada Tahun 2023 merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) karena terdapat pajak Tahun 2023 yang baru disetor oleh Bendahara Pengeluaran BLUD Balai Labkesda pada Tahun 2024.
9. Kas Lainnya di Bendahara Dinas Pendidikan pada Tahun 2023 merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) karena terdapat pajak Tahun 2023 yang baru disetor oleh Bendahara Pengeluaran BOS SMKN 5 Bungo pada Tahun 2024.
10. Kas Lainnya di Bendahara Pembantu Biro Perekonomian sebesar Rp26.595.900,00 merupakan Potongan KOPRI Tahun 2024.
11. Kas Lainnya di Bendahara Pembantu Biro Pembangunan sebesar Rp500,00 merupakan Uang PPTK yang belum diserahkan kepada PPTK yang bersangkutan.
12. Kas Lainnya di Bendahara Pembantu Biro Organisasi sebesar Rp393,00 merupakan Uang PPTK yang belum diserahkan kepada PPTK yang bersangkutan.

		per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
5.3.1.1.2	**Investasi Jangka Pendek**	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember TA 2024 sebesar Rp0,00 sama dengan Investasi Jangka Pendek per 31 Desember TA 2023 sebesarRp0,00.

		per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
5.3.1.1.3	**Piutang**	**Rp222.909.883.025,12**	**Rp157.824.300.624,03**

Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp222.909.883.025,12 naik sebesar Rp65.085.582.401,09 atau sebesar 41,24% dibandingkan dengan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp157.824.300.624,03. Piutang terdiri atas Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah. Rincian Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.3.10 Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023	Kenaikan /Penurunan	Persentase Kenaikan/
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1	Piutang Pajak Daerah	51.991.300,00	43.873.878.556,00	(43.821.887.256,00)	(99,88)
2	Piutang Retribusi Daerah	3.638.161.625,00	3.291.017.625,00	347.144.000,00	10,55
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.696.127.577,87	35.478.131.501,78	6.217.996.076,09	17,53
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	34.191.809.522,25	75.181.272.941,25	(40.989.463.419,00)	(54,52)
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	143.331.793.000,00	0,00	143.331.793.000,00	100,00
Jumlah Piutang Pendapatan		**222.909.883.025,12**	**157.824.300.624,03**	**65.085.582.401,09**	**41,24**

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023	Kenaikan /Penurunan	Persentase Kenaikan/
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan		(22.629.866.978,73)	(22.551.724.782,16)	(78.142.196,57)	0,35
Nilai bersih Piutang Pendapatan		**200.280.016.046,39**	**135.272.575.841,87**	**65.007.440.204,52**	**48,06**

Berdasarkan Piutang per 31 Desember 2024 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Piutang mengalami kenaikan sebesar Rp65.085.582.401,09 atau sebesar 41,24% dengan kenaikan terbesar pada Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp143.331.793.000,00 dan kenaikan terkecil pada Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp347.144.000,00.

Kontribusi atas Piutang Pajak Daerah sebesar 0,02%, Piutang Retribusi Daerah sebesar 1,63%, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 18,71% dan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 15,34% dan yang paling berkontribusi atas Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2024 adalah Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yakni sebesar 64,30%.

Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp222.909.883.025,12 dan Penyisihan Piutang sebesar Rp22.629.866.978,73 sehingga nilai bersih Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp200.280.016.046,39.

5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak Daerah

per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Rp51.991.300,00	**Rp43.873.878.556,00**

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.991.300,00 terdapat penurunan sebesar Rp43.821.887.256,00 atau sebesar 99.88% jika dibandingkan dengan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.991.300,00.

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.991.300,00 dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp51.991.300,00 sehingga didapatkan nilai bersih Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00. Piutang Pajak Daerah diuraikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.3.11 Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	**Piutang PKB**	**51.991.300,00**	**51.991.300,00**	**0,00**	**0,00**
a.	PT Mega Anugerah Sarana	2.342.400,00	2.342.400,00	0,00	0,00
b.	PT. Sumber Teknik	49.648.900,00	49.648.900,00	0,00	0,00
2.	**Piutang Pajak Daerah (Rokok)**	**0,00**	**43.821.887.256,00**	**43.821.887.256,00**	**100,00**
Jumlah Piutang Pajak Daerah (1+2)		**51.991.300,00**	**43.873.878.556,00**	**(43.821.887.256,00)**	**(99,88)**
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(51.991.300,00)	(51.991.300,00)	**0,00**	**0,00**
Nilai bersih Piutang Pajak Daerah		**0,00**	**43.821.887.256,00**	**(43.821.887.256,00)**	**(100,00)**

Piutang Pajak tersebut diantaranya Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Alat Berat yang diakui pada Tahun 2014. BPKPD Provinsi Jambi telah melakukan upaya penelusuran/pencarian kealamat PT Mega Anugerah Sarana dan PT Sumber Tehnik namun perusahaan tersebut tidak ditemukan dan tidak beroperasi lagi.

Berdasarkan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Piutang Pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp43.821.887.256,00.

Tabel V.3.12 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024

Saldo Awal Piutang Pajak Daerah	**43.873.878.556,00**
MutasiTambah:	**0,00**
1. Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah (Rokok)	
-	0,00
Mutasi Kurang:	**43.821.887.256,00**
Pelunasan Piutang Pajak Daerah (Rokok)	43.821.887.256,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Daerah	**51.991.300,00**

Rincian Piutang Pajak Daerah berdasarkan mutasi tambah kurang dan umur piutang diuraikan pada **LampiranV.3.2.**

5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi Daerah

per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Rp3.638.161.625,00	**Rp3.291.017.625,00**

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.638.161.625,00 naik sebesar Rp347.144.000 atau sebesar 10,55% jika dibandingkan dengan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.291.017.625,00. Piutang Retribusi daerah terdiri atas Piutang Retribusi Jasa Usaha dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.3.13 Piutang Retribusi per 31 Desember TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	**Piutang Retribusi Jasa Usaha**				
a.	Badan Penghubung Daerah	17.300.000,00	25.900.000,00	(8.600.000,00)	(33,20)
b.	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah				
	1. Piutang Tanah	2.455.694.500,00	2.279.532.000,00	176.162.500,00	7,73
	2. Piutang Sewa Tanah PT. Era Guna Bangun Nusa	847.027.125,00	668.705.625,00	178.321.500,00	26,67
c.	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan (Piutang Rumah Dinas)	318.140.000,00	316.880.000,00	1.260.000,00	(0,40)
Jumlah Piutang Retribusi		**3.638.161.625,00**	**3.291.017.625,00**	**347.144.000,00**	**10,55**
Penyisihan Piutang Retribusi		(2.494.591.888,00)	(2.278.986.325,00)	(215.605.563,00)	9,46
Nilai bersih Piutang Retribusi Daerah		**1.143.569.737,00**	**1.012.031.300,00**	**131.538.437,00**	**13,00**

Berdasarkan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Piutang Pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp347.144.000,00 atau sebesar 10,55%.

Tabel V.3.14 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024

Saldo Awal Piutang Retribusi Daerah	**3.291.017.625,00**
Mutasi Tambah:	**417.394.000,00**
1. Penambahan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	
Piutang Penyewaan Tanah	188.432.500,00
Piutang Sewa Tanah PT.EBN	178.321.500,00
2. Penambahan Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	
Piutang Rumah Dinas	50.640.000,00
Mutasi Kurang:	**70.250.000,00**
1. Piutang Retribusi Daerah	
Pelunasan Piutang Retribusi Penyewaan Tempat Penginapan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	8.600.000,00
Pelunasan Piutang Penyewaan Tanah	12.270.000,0
Pelunasan Piutang Penyewaan Bangunan	49.380.000,0
Saldo Akhir Piutang Retribusi Daerah	**3.638.161.625,00**

Rincian Piutang Retribusi Daerah berdasarkan mutasi tambah kurang dan umur piutang Pemerintah Provinsi Jambi dapat dilihat dalam **Lampiran V.3.3**

Dalam hal penyelesaian atas seluruh Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp3.638.161.625,00, Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan rencana aksi dan upaya tindak lanjut penyelesaian piutang antara lain :

1. Untuk Piutang Perkumpulan Golf Jambi telah dilakukan langkah penyelesaian berupa melakukan kegiatan Rapat Pembahasan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada tanggal 12 Desember 2024 dengan Pengurus Perkumpulan Golf Jambi (PGJ) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang diwakilkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dan dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jambi, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dan Pengurus PGJ yang diwakili oleh Ketua Pembina PGJ serta beberapa peserta rapat lainnya, dengan kesimpulan bahwa Pihak PGJ sampai dengan Tahun 2024 tidak mampu membayar piutang, dan melalui surat Ketua Umum PGJ nomor : 23/PGJ/XI/2015 Tanggal 31 Oktober 2015 pihak PGJ telah menyerahkan Lapangan Golf ke Pemerintah Provinsi Jambi untuk pengelolaan selanjutnya, dengan harapan Pemerintah Provinsi Jambi dapat tetap memfungsikan lahan Lapangan Golf sebagai sarana pengembangan olahraga Golf. Apabila telah dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap aset yang telah dibangun PGJ berupa lapangan dan bangunan diminta untuk diperhitungkan sebagai salah satukomponen pembayaran utang kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Terhadap Piutang PGJ sebesar Rp815.000.000,- proses selanjutnya akan dilimpahkan kepengurusannya kepada KPKNL Jambi.

2. Terhadap Piutang PT.JOB Pertamina Hess Jambi Merang, telah dilakukan langkah berupa melakukan kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) dengan PT. Pertamina Hess Jambi Merang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025 di Jakarta yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Jambi, SKK Migas Divisi Formalitas, SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan dengan kesimpulan PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang siap melakukan

pemenuhan kewajiban tunggakan sewa lahan kepada Pemerintah Provinsi Jambi Periode 2022-2024 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tim BPK-RI Perwakilan Jambi Tahun 2023 dan akan ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama sewa lahan yang berlaku surut antara Pemerintah Provinsi Jambi-PHE Jambi Merang.

3. Untuk Piutang Retribusi Daerah yang belum terselesaikan, Pemerintah Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan surat BPKPD Provinsi Jambi Nomor : S.239/BPKPD-6.1/VIII/2024 Tanggal 29 September 2024 Perihal : Data Piutang Macet pada Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
4. Terkait dengan Piutang Retribusi Rumah Dinas yang dihuni oleh ASN dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan penagihan optimal dan terhadap sisa Piutang Retribusi Rumah Dinas telah dilakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk membantu proses penagihan.

		per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
5.3.1.1.3.3	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**Rp41.696.127.577,87**	**Rp35.478.131.501,78**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.696.127.577,87 naik sebesar Rp6.217.996.076,09 jika dibandingkan dengan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.478.131.501,78.

Tabel V.3.15 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**				
	Deviden	41.696.127.577,87	35.478.131.501,78	6.217.996.076,09	17,53
Jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		**41.696.127.577,87**	**35.478.131.501,78**	**6.217.996.076,09**	**17,53**
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai bersih Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		**41.696.127.577,87**	**35.478.131.501,78**	**6.217.996.076,09**	**17,53**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan merupakan Piutang Deviden BPD Jambi TA 2024 sebesar Rp41.696.127.577,87 yang baru dapat dibagikan kepada Para Pemegang Saham setelah dilakukan RUPS di awal tahun 2025.

Tabel V.3.16 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024

Saldo Awal Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**35.478.131.501,78**
Mutasi Tambah:	**41.696.127.577,87**
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Deviden BPD Jambi TA 2024	41.696.127.577,87
Mutasi Kurang:	**35.478.131.501,78**
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Deviden BPD Jambi TA 2023	35.478.131.501,78
Saldo Akhir Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**41.696.127.577,87**

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berdasarkan mutasi tambah kurang dan umur piutang Pemerintah Provinsi Jambi dapat dilihat dalam **Lampiran V.3.4.**

		per 31 Desember 2024	per 31 Desember2023
5.3.1.1.3.4	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**Rp34.191.809.522,25**	**Rp75.181.272.941,25**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.191.809.522,25 turun sebesar Rp40.989.463.419,00 atau sebesar 54,52% jika dibandingkan dengan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp75.181.272.941,25. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.3.17 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1	Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD	6.577.818.767,25	45.862.835.414,25	(39.285.016.647,00)	(85,66)
2	Piutang Pendapatan BLUD pada RSJD	0,00	1.216.872.222,00	(1.216.872.222,00)	(100,00)
3	Piutang Pendapatan BLUD pada Balabkes Daerah Jambi	114.981.000,00	119.047.000,00	(4.066.000,00)	(3,42)
4	Piutang Denda PKB dan BBNKB	15.597.390,00	15.597.390,00	0,00	0,00
5	Piutang Bantuan Keuangan dan Alat Berat/Alat Pendukung Lainnya	6.660.661.567,00	6.672.870.367,00	(12.208.800,00)	(0,18)
6	Piutang BGS	20.478.244.670,00	20.978.244.670,00	(500.000.000,00)	(2,38)
	PT Jambi Sapta Manunggal (kerjasama BGS pembangunan Hotel Tepian Ratu)	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	100,00
	PT Eraguna Bumi Nusa (kerjasama BGS pembangunan Pasar Angso Duo)	20.478.244.670,00	20.478.244.670,00	0,00	0,00

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
7	Piutang atas tagihan PD Angso Putih	314.730.878,00	314.730.878,00	0,00	0,00
	Suhelmi, SE/KUD semangat 45 Bangko	58.760.255,00	58.760.255,00	0,00	0,00
	Junaidi Nainggolan	126.805.205,00	126.805.205,00	0,00	0,00
	AR Siregar	129.165.416,00	129.165.416,00	0,00	0,00
	Istiono/Bambang Sriyono	2,00	2,00	0,00	
8	Piutang Atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	29.775.250,00	1.075.000,00	28.700.250,00	2.669,79
9	Piutang Remunerasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah		34.191.809.522,25	75.181.272.941,25	(40.989.463.419,00)	(54,52)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(20.083.283.790,73)	(20.220.747.157,16)	(137.463.366,43)	(0,68)
Nilai Bersih Piutang Lain-lain PAD yang Sah		**14.108.525.731,53**	**54.960.525.784,09**	**(40.852.000.052,56)**	**(74,33)**

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang Piutang Lain-Lain PAD yang Sah disajikan sebagai berikut.

Tabel V.3.18 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2024

Saldo Awal Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	**75.181.292.941,25**
Mutasi Tambah:	**108.727.183.890,00**
1. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	
Penambahan Piutang BLUD RSUD Raden Mattaher Jambi	108.576.165.940,00
Penambahan Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	114.981.000,00
Penambahan Piutang TPTGR –BPKPD Prov.Jambi	28.700.250,00
Mutasi Kurang:	**149.709.330.609,00**
1. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	
Pelunasan Piutang BLUD RSUD Raden Mattaher Jambi	147.861.202.587,00
Pelunasan Piutang BLUD RS Jiwa Daerah	1.216.872.222,00
Pelunasan Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	119.047.000,00
Pelunasan Piutang Bantuan Keuangan Desa Kab.Merangin	12.208.800,00
Pelunasan Piutang Kerjasama Daerah	500.000.000,00
Saldo Akhir Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	**34.191.809.522,25**

Rincian Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah berdasarkan mutasi tambah kurang dan umur piutang dapat dilihat dalam **Lampiran V.3.5.**

Dalam hal penyelesaian atas seluruh Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp34.191.809.522,25, Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2024 akan melakukan rencana aksi dan upaya tindak lanjut penyelesaian piutang antara lain :

1. Untuk Piutang Bantuan Keuangan dan Alat Berat/Alat Pendukung Lainnya periode Tahun 2017 s.d 2021 yang belum dikembalikan sebesar Rp6.660.661.567,00 oleh Pemerintah Daerah Kab. Merangin, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab.Tebo dan Kab.Batanghari, pada

Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan upaya penagihan kembali kepada empat kabupaten tersebut, dengan melaksanakan kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kebijakan Penyelesaian Piutang Bantuan Keuangan antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Tebo, Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Batanghari dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 01/BA/BPKPD-6.2/IX/2024, Nomor : 01/Tebo/IX/2024, Nomor: 01/Merangin/IX/2024, Nomor : 01/BT.Hari/IX/2024 dan Nomor : 01/TJ/TJ.Barat/IX/2024 dengan kesepakatan pengembalian Piutang tersebut melalui akan dilakukan melalui pemotongan atas penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) pada TahunAnggaran 2024/2025 dan/atau pembayaran melalui penyetoran langsung ke RKUD Pemerintah Provinsi Jambi.

2. Terkait dengan Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Pihak Ketiga dengan pola Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) PT. Era Guna Bangun Nusa atas Pemanfaatan Pasar Angso Duo Jambi sebesar Rp20.478.244.670,00 Pemerintah Provinsi Jambi telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
   a. Melakukan Penagihan kepada Pihak PT. Era Guna Bangun Nusa sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati;
   b. Melakukan pertemuan dengan Pihak PT. Era Guna Bangun Nusa untuk membahastindaklanjut penyeselesaian piutang atas pemanfaatan aset daerah dengan pola kerjasama Bagun Guna Serah (BGS);
   c. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Provinsi Jambi akan melakukan evaluasi dan pengkajian kembali Adendum Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) PT. Era Guna Bangun Nusa Nomor 6 Tanggal 19 April 2023 atas Pengelolaan Pasar Angso Duo Jambi.

5.3.1.1.3.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	per 31 Desember 2024	per 31 Desember2023
		Rp143.331.793.000,00	**Rp0,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 sebesar Rp143.331.793.000,00 naik 100,00% jika dibandingkan dengan Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.3.19 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	143.331.793.000,00	0,00	143.331.793.000,00	100,00
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah		143.331.793.000,00	0,00	143.331.793.000,00	100,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Bersih Piutang Transfer Pemerintah Pusat		**143.331.793.000,00**	**0,00**	**143.331.793.000,00**	**100,00**

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang Piutang Transfer Pemerintah Pusat disajikan sebagai berikut.

Tabel V.3.20 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024

Piutang Transfer Pemerintah Pusat	
MutasiTambah:	
1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat	143.331.793.000,00
Mutasi Kurang:	
1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan mutasi tambah kurang dan umur piutang dapat dilihat dalam **Lampiran V.3.6**

Untuk Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 44/KM.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Hasil dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

5.3.1.1.4	**Beban Dibayar di Muka**	**per 31 Desember 2024**	**per 31 Desember 2023**
		Rp590.374.245,96	**Rp900.197.421,48**

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp590.374.245,96 turun sebesar Rp309.823.175,52 atau 34,42% jika dibandingkan Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp900.197.421,48. Beban Dibayar di Muka terdiri atas biaya-biaya asuransi yang belum jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.3.21 Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase Tambah/ Kurang (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Asuransi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	36.541.658,25	350.214.927,36	(313.673.269,11)	(89,57)
2.	Asuransi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	3.790.816,45	(3.790.816,45)	(100,00)
3.	Asuransi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.369.930,96	14.690.269,19	5.679.661,77	38,66
4.	Asuransi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	22.320.166,15	17.074.486,71	5.245.679,44	30,72
5.	Asuransi di Sekretariat DPRD	0	99.640.223,17	(99.640.223,17)	(100,00)
6.	Asuransi di Badan Penghubung Daerah	135.868.838,84	121.117.884,81	14.750.954,84	12,18
7.	Asuransi Sekretariat Daerah	375.273.651,76	293.668.813,79	81.604.837,97	27,79
Jumlah		**590.374.245,96**	**900.197.421,48**	**(309.823.175,52)**	**(34,42)**

Berdasarkan Beban dibayar di Muka per 31 Desember 2024 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Beban dibayar di Muka mengalami penurunan, sementara kenaikan terjadi terbesar

pada Sekretariat Daerah sebesar Rp81.604.837,97, Badan Penghubung Daerah sebesar Rp14.750.954,84. Rincian Beban Dibayar di Muka dapat dilihat pada **Lampiran V.3.7.**

5.3.1.1.5 Persediaan	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
	Rp316.045.468.070,75	**Rp512.993.852.965,13**

Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp316.045.468.070,75 turun sebesar Rp196.948.384.894,38 atau 38,39% jika dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp512.993.852.965,13. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel V.3.22 Rincian Persediaan per Jenis per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Tambah/ Kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Bahan	2.542.429.753,50	4.415.293.632,08	(1.872.863.878,58)	(42,42)
2.	Suku Cadang	43.902.900,00	309.772.600,00	(265.869.700,00)	(85,83)
3.	Alat Bahan Kegiatan Kantor	2.026.274.881,90	2.340.279.651,36	(314.004.769,46)	(13,42)
4.	Obat Obatan	21.615.135.208,19	31.219.212.802,84	(9.604.077.594,65)	(30,76)
5.	Persediaan Untuk dijual/diserahkan	289.378.248.862,31	474.614.279.178,85	(185.236.030.316,54)	(39,03)
6.	Natura dan Pakan	439.476.464,85	95.015.100,00	344.461.364,85	362,53
Jumlah		**316.045.468.070,75**	**512.993.852.965,13**	**(196.948.384.894,38)**	**(38,39)**

Per 31 Desember 2024 persediaan mengalami penurunan sebesar Rp196.948.384.894,38 atau sebesar 38,39%, penurunan terbesar terdapat pada persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp185.236.030.316,54 atau sebesar 39,03%, yang berada pada 4 (Empat) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp273.814.326.557,32, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebesar Rp14.829.802.567,99, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp626.741.149,00 dan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp107.378.588,00.

Nilai Persediaan tersebut tidak termasuk persediaan Obat dan BMHP yang kadaluwarsa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah sebesar Rp286.131,62 dan pada RSUD Raden Mattaher sebesar Rp178.205.368,00. Obat dan BMHP yang kadaluwarsa tersebut akan dimusnahkan. Rincian obat dan bahan kimia yang kadaluwarsa dapat dilihat pada **Lampiran V.3.8.**

Rincian saldo Persediaan per SKPD dan per jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran V.3.9.**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
	Rp717.827.681.312,70	**Rp569.927.218.605,78**

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp717.827.681.312,70 naik sebesar Rp147.900.462.706,92 atau 25,95% dibandingkan dengan Investasi Jangka Panjang per

31 Desember 2023 sebesar Rp569.927.218.605,78. Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel V.3.23 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Investasi Non permanen	17.677.373.706,48	17.645.716.537,87	31.657.168,61	0,18
	Penyisihan Dana KUPEM Tidak Tertagih	(4.650.270.863,77)	(4.681.556.147,77)	31.285.284,00	(0,67)
	Nilai Bersih Investasi Nonpermanen	13.027.102.842,71	12.964.160.390,10	62.942.452,61	0,49
2.	Investasi Permanen	704.800.578.469,99	556.963.058.215,68	147.837.520.254,31	26,54
Jumlah		**717.827.681.312,70**	**569.927.218.605,78**	**147.900.462.706,92**	**25,95**

Berdasarkan Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Investasi Jangka Panjang mengalami peningkatan, peningkatan terbesar pada Investasi Permanen sebesar Rp147.900.462.706,92 atau 25,95%.

Persentase Investasi Permanen atas keseluruhan Investasi Jangka Panjang adalah sebesar 98,19%. Hal itu memperlihatkan Investasi Permanen paling berpengaruh atas keseluruhan Investasi Jangka Panjang.

		per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
5.3.1.2.1	**Investasi Non Permanen**	**Rp13.027.102.842,71**	**Rp12.964.160.390,10**

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.027.102.842,71 naik sebesar Rp62.942.452,61 atau sebesar 0,49% dibandingkan dengan Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.964.160.390,10. Investasi Non Permanen merupakan Dana KUPEM dengan rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel V.3.24 Rincian Investasi Non Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Dana KUPEM	17.677.373.706,48	17.645.716.537,87	31.657.168,61	0,18
2.	Penyisihan Dana KUPEM tidak tertagih	(4.650.270.863,77)	(4.681.556.147,77)	31.285.284,00	(0,67)
Jumlah Bersih Dana KUPEM		**13.027.102.842,71**	**12.964.160.390,10**	**62.942.452,61**	**0,49**

Dana KUPEM per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.3.25 Rincian Saldo KUPEM per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023	Kenaikan /Penurunan	Persentase Kenaikan /Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	KUPEM Pola *Executing* (tunggakan)	1.200.100.343,10	1.202.682.843,10	(2.582.500,00)	(0,21)
2	Penyisihan KUPEM Pola *Executing* tak tertagih	(1.200.100.343,10)	(1.202.682.843,10)	2.582.500,00	(0,21)
3	**Nilai Bersih *Executing* (1+2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	KUPEM Pola *Channeling* (tunggakan)	3.377.288.959,67	3.406.689.993,67	(29.401.034,00)	(0,86)
5	Penyisihan KUPEM Pola *channeling* tak tertagih	(3.377.288.959,67)	(3.406.689.993,67)	29.401.034,00	(0,86)
6	**Nilai Bersih *Channeling* (4+5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	KUPEM Pola *Channeling*-Pensertifikatan Tanah	72.881.561,00	72.183.311,00	698.250,00	0,97
8	Penyisihan KUPEM Pola *Channeling*-Pensertifikatan Tanah tak tertagih	(72.881.561,00)	(72.183.311,00)	(698.250,00)	0,97
9	**Nilai Bersih *Channeling* Pensertifikatan (7+8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Saldo Rekening KUPEM yang berada di Kab/Kota	10.962.113.233,99	10.884.851.737,35	77.261.496,64	0,71
11	Saldo Giro Beku	2.064.989.608,72	2.079.308.652,75	(14.319.044,03)	(0,69)
Jumlah (3+6+9+10+11)		**13.027.102.842,71**	**12.964.160.390,10**	**62.942.452,61**	**0,49**

KUPEM adalah kredit usaha dan investasi pengembangan usaha yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disalurkan melalui Bank Jambi kepada petani hortikultura, petani ikan, pedagang/pengumpul pemasaran duku dan industri kecil, dalam rangka pembiayaan usaha tani dan usaha industri kecil.

Terdapat dua pola pelaksanaan program KUPEM yaitu pola *Executing* yang dilaksanakan sejak tahun 2001 s.d. tahun 2004 dan pola *Channeling* yang dilaksanakan sejak tahun 2005. Perbedaan kedua pola tersebut adalah pada tanggung jawab penyaluran, pengelolaan dan pengawasan kredit, dimana pada pola *Executing* tanggung jawab tersebut ada pada Bank Jambi, dan pada pola *Channeling* tanggung jawab tersebut ada pada Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk pelaksanaan KUPEM dengan pola *Channeling* dan *Executing* tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk TimTerpadu yang dikoordinasikan oleh Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Saldo Bersih Dana KUPEM per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.027.102.842,71 diuraikan sebagai berikut.

1. Nilai Dana Kupem Pola *Executing (Tunggakan)* per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.200.100.343,10 dengan nilai penyisihan KUPEM Pola *Executing* sebesar (Rp1.200.100.343,10) sehingga saldo bersih per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Mengalami penurunan sebesar Rp2.582.500,00 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.202.682.843,10. Penurunan sebesar Rp2.582.500,00 disebabkan adanya transaksi pembayaran pokok dan bunga atas nama

Jeleko di bulan Juni 2022 yang tidak tercatat pada LKPD Tahun 2023 (rincian perhitungan penyisihan dapat dilihat pada **Lampiran V.3.10**). Dana KUPEM ini seluruhnya berkategori macet, sehingga dilakukan penyisihan Dana KUPEM tak tertagih sebesar 100%.

2. Nilai Dana Kupem Pola *Channeling* per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.377.288.959,67 dengan nilai penyisihan KUPEM Pola Channeling sebesar (Rp3.377.288.959,67) sehingga saldo bersih per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Dana KUPEM Pola *Channeling* mengalami penurunan sebesar Rp29.401.034,00 atau 0,86% dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp3.406.689.993,67. Penurunan sebesar Rp29.401.034,00 antara lain disebabkan :

   a. Pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga Tahun 2024 sebesar Rp24.146.029,00.

   b. Penyesuaian Bunga Kupem Tahun 2023 ke Tahun 2024 sebesar Rp5.255.005,00 menjadi Rp5.155.000,00, dan

   c. Koreksi Pembayaran Pokok *Chanelling* pada Tahun 2024 menjadi Bunga *Channeling* sebesar Rp1.800.000,00.

   Dana KUPEM ini seluruhnya berkategori macet, sehingga dilakukan penyisihan Dana KUPEM taktertagih sebesar 100%. Rincian perhitungan penyisihan dapat dilihat pada **Lampiran V.3.10**.

3. Nilai Dana KUPEM *Channeling* Persertifikatan Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.881.561,00 dengan nilai penyisihan KUPEM *Channeling* Persertifikatan Tanah sebesar (Rp72.881.561,00) sehingga saldo bersih per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp698.250 atau 0,97% dibandingkan dengan Nilai Dana KUPEM *Channeling* Persertifikatan Tanah per 31 Desember 2023 yang tercatat pada LKPD Tahun 2023 sebesar Rp72.183.311,00. Nilai Dana KUPEM *Channeling* Persertifikatan Tanah per 31 Desember 2023 seharunya sebesar Rp73.459.061,00 terdapat selisih sebesar Rp1.275.750,00 yang merupakan pembayaran pokok KUPEM Sertifikasi Tahun 2023 yang tidak tercatat pada LKPD tahun 2023. Penurunan nilai Tunggakan dana KUPEM *Channeling* Pada tahun 2024 yang seharusnya sebesar Rp577.500,00 dikarenakan adanya setoran angsuran pokok pada bulan April 2024. Dana KUPEM ini seluruhnya berkategori macet, sehingga dilakukan penyisihan Dana KUPEM tak tertagih sebesar 100% dengan rincian pada **Lampiran V.3.10.**

4. Saldo dana KUPEM yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.962.113.233,99 naik sebesar Rp77.261.496,64 atau 0,71% dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 yang tercatat pada LKPD Tahun 2023 sebesar Rp10.884.851.737,35. Saldo dana KUPEM yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.962.113.233,99 naik sebesar Rp77.261.496,64 atau 0,71% dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 yang tercatat pada LKPD Tahun 2023 sebesar Rp10.884.851.737,35. Saldo dana KUPEM yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota per 31 Desember 2023 seharusnya sebesar Rp10.891.031.246,39, terdapat perbedaan pencatatan sebesar Rp6.179.509,04.

   Pembayaran pokok sebesar Rp22.094.154,00, dan pendapatan bunga rekening penampungan kabupaten/kota sebesar Rp50.787.828,60 dengan rincian sebagai berikut:

   a. Total Angsuran Pokok 2024 sebesar Rp22.094.154,00 terdiri dari:
      1) Setoran pokok KUPEM Pola *Channeling* sebesar Rp21.516.654,00;

2) Setoran pokok KUPEM *Executing* Persertifikatan Tanah sebesar Rp577.500,00.

b. Total Pendapatan Bunga Rekening Penampungan KUPEM Kab/Kota sebesar Rp50.787.828,60 terdiri dari:
   1) Pendapatan Bunga Kota Jambi sebesar Rp16.058.607,95;
   2) Pendapatan Bunga Modal Usaha Kabupaten Kerinci sebesar Rp9.921.579,88;
   3) Pendapatan Bunga Perserikatan Tanah Kabupaten Kerinci sebesar Rp762.000,00;
   4) Pendapatan Bunga Kabupaten Merangin sebesar Rp15.135.803,47; dan
   5) Pendapatan Bunga Kabupaten Bungo sebesar Rp8.909.837,30.

c. Koreksi rekening beku Kabupaten Merangin yang seharusnya merupakan pembayaran bunga sebesar Rp1.799.995,00.
   Saldo dana KUPEM sebesar Rp10.962.113.233,99 disimpan di Bank Jambi dengan rincian pada **Lampiran V.3.11.**

5. Saldo Rekening KUPEM di Giro Beku per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.064.989.608,72 turun sebesar Rp14.319.044,03 atau 0,69% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp2.079.308.652,75. Penurunan sebesar Rp14.319.044,03 disebabkan hal-hal sebagai berikut :

   a. Terdapat pembayaran angsuran bunga yang belum disetorkan dan masih di terdapat pada rekening beku Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.800.000,00.

   b. Terdapat angsuran bunga yang dipindahkan dari rekening dana beku ke ke Rekening Dana KUPEM Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp600.000,00, dan

   c. Terdapat selisih Rp11.919.044,03 merupakan total Bunga yang berada di rekening beku Dana KUPEM Kab/Kota Tahun 2023 yang baru dipindah bukukan ke Rekening Dana KUPEM Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2024. Rincian pada **Lampiran V.3.12.**

6. Saldo Rekening KUPEM di Giro Beku Pemerintah Provinsi Jambi per Juni 2025 sebesar Rp13.009.327.089,97 naik sebesar Rp10.944.337.481,25. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya Pemindah bukuan Saldo Rekening Penampungan Giro Beku Pemerintah Kabupaten/Kota ke Rekening Giro Beku Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp10.944.337.481,25, terdapat sisa Saldo Rekening KUPEM Giro Beku sebesar Rp86.762.730,51 yang masih berada pada Rekening Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Nomor Rekening 101035147. Rincian pada **Lampiran V.3.13**.

		per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
5.3.1.2.2	**Investasi Permanen**	**Rp704.800.578.469,99**	**Rp556.963.058.215,68**

Investasi Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp705.435.855.132,34 naik sebesar Rp147.837.520.254,31 atau sebesar 25,95% jika dibandingkan dengan Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp556.963.058.215,68. Investasi Permanen merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jambi pada BPD Jambi, PT Jambi Indoguna Internasional (JII), dan PT. ASKRIDA dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.3.26 Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Bank Jambi	703.672.197.169,34	555.354.558.767,68	148.317.638.401,66	26,71
2.	PT JII	(61.618.699,35)	418.499.448,00	(480.118.147,35)	(114,72)
3.	PT ASKRIDA	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**704.800.578.469,99**	**556.963.058.215,68**	**147.837.520.254,31**	**25,95**

Berdasarkan Investasi Permanen per 31 Desember 2024 di atas diketahui bahwa peningkatan terbesar Investasi Permanen terdapat pada Investasi Permanen BPD Jambi sebesar Rp148.317.638.401,66 atau sebesar 26,71%.

Persentase Investasi Permanen BPD Jambi atas keseluruhan Investasi Permanen adalah sebesar 99,75%. Hal itu memperlihatkan Investasi Permanen Bank Jambi paling berpengaruh atas keseluruhan Investasi Permanen.

Investasi Permanen diuraikan sebagai berikut.

1. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di BPD Jambi Tahun 2024 sebesar Rp703.672.197.169,34 naik Rp148.317.638.401,66 atau 26,71% jika dibandingkan dengan dengan Tahun 2023 sebesar Rp555.354.558.767,68. Saham yang dimiliki Provinsi Jambi sebesar Rp256.594.000.000,00 yang terdiri atas modal dasar sebanyak 256,594 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00/lembar saham. Jumlah seluruh saham yang dimiliki BPD Jambi adalah Rp1.054.049.000.000,00. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 24,34% (Rp256.594.000.000,00/Rp1.054.049.000.000,00 x 100,00%). Berdasarkan kepemilikan saham yang lebih dari 20% dan memiliki pengaruh yang signifikan, maka pencatatan atas investasi menggunakan metode ekuitas (*equity method*) sehingga nilai investasi permanen Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp703.672.197.169,34 (24,34% x Jumlah Ekuitas Bank Jambi sebesar Rp2.890.578.017.234,00) .

   Pada Tahun 2024, terdapat Penyertaan modal berupa BMD yang ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi dalam Bentuk Barang Milik Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah (Perseroda) dan diserahterimakan kepada BPD Jambi dengan BAST Nomor 1615/BAST/BPKPD-7.2/2024 dan Nomor 024/06/BAST/2024. BMD yang jadi objek penyertaan modal disahkan dalam Akta Notaris Nomor 21 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut "Bank Jambi" pada tanggal 24 Juni 2024 dengan nilai sebesar Rp18.230.000.000,00.

Tabel V.3.27 Rincian Ekuitas BPD Jambi per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Ekuitas Bank Jambi	per 31 Desember 2024 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Modal saham	1.054.049.000.000,00	886.206.500.000,00
2.	Modal donasi	0,00	0,00
3.	Tambahan modal disetor	140.299.600.736,00	14.640.242.736,00
4.	Saldo laba di tahan yang telah ditentukan penggunaannya	1.422.878.025.479,00	1.226.095.765.212,00

No.	Ekuitas Bank Jambi	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
5.	Saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya	315.591.379.468,00	361.262.499.501,00
6.	Keuntungan (kerugian) yang Belum direalisaskan atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(30.724.292.828,00)	(4.353.889.884,00)
7.	Keuntungan (kerugian) atas liabilitas imbalan pasca kerja - Bersih	(11.515.695.621,00)	(2.761.707.266,00)
	Jumlah Ekuitas	**2.890.578.017.234,00**	**2.481.089.410.299,00**

Nilai Investasi di Bank Jambi dengan Metode Ekuitas adalah Rp256,594,000,000/Rp1,054,049,000,000 x Rp2.890.578.017.234,00 = Rp703.672.197.169,34 *(Lihat Lampiran Laporan Keuangan BUMD).*

Kenaikan Investasi Permanen BPD Jambi sebesar Rp148.317.638.401,66 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penambahan penyertaan modal dalam bentuk setoran tunai sebanyak 30.000 lembar saham SERI A dengan nilai nominal sebesar Rp30.000.000.000,00 dan telah dibayarkan dengan SP2D Nomor 15.00/04.0/000002/Pembiayaan/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024 pada tanggal 24 Juni 2024. Penambahan penyertaan modal tersebut sudah masuk ke dalam perhitungan nilai Investasi Permanen karena sudah disahkan dalam Akta Notaris Nomor 21 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut "Bank Jambi" pada tanggal 24 Juni 2024.;

b. Penambahan penyertaan modal dalam bentuk aset tidak bergerak (tanah) dengan nilai tercatat di KIB A sebesar Rp151.583,02 dan disahkan dalam Akta Notaris Nomor 21 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut "Bank Jambi" pada tanggal 24 Juni 2024 dengan nilai sebesar Rp18.230.000.000,00.

c. Jurnal penyesuaian penyertaan modal sebesar Rp118.317.486.818,64. Angka sebesar Rp118.317.486.818,64 didapat dari perhitungan Nilai Investasi Tahun 2024 Rp703.672.197.169,34 dikurangi dengan Nilai Investasi Tahun 2023 Rp555.354.558.767,68, penyertaan modal dalam bentuk setoran tunai sebesar Rp30.000.000.000,00, dan penyertaan modal dalam bentuk aset tidak bergerak (tanah) sebesar Rp151.583,02 (Rp703.672.197.169,34 - Rp555.354.558.767,68 - Rp30.000.000.000,00 - Rp151.583,02 = Rp118.317.486.818,64)

2. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di PT JII Tahun 2024 sebesar (Rp61.618.699,35) turun sebesar Rp480.118.147,35 atau 114,72% jika dibandingkan dengan dengan Tahun 2023 sebesar Rp418.499.448,00. Nilai penyertaan modal ini berdasarkan jumlah ekuitas pada LK PT JII *Audited*.. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 100,00% dengan nilai sebesar Rp13.750.000.000,00. Berdasarkan presentasi kepemilikan saham yang lebih dari 20%, maka pencatatan atas investasi menggunakan metode ekuitas (*equity method*) sehingga nilai Investasi Permanen Pemerintah Provinsi Jambi di PT JII sebesar (Rp61.618.699,35) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.3.28 Rincian Ekuitas PT JII

No.	Ekuitas PT JII	per 31 Desember 2024 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Modal Saham Pemprov. Jambi	13.750.000.000,00	13.750.000.000,00
	Jumlah Saham	13.750.000.000,00	13.750.000.000,00
2.	Laba (Rugi) Tahun Lalu	(13.331.500.552,00)	(12.396.147.881,00)
3.	Koreksi Saldo Bank dan Pencatatan Tahun Sebelumnya	(1.064.504,49)	0,00
4.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(479.053.643,84)	(935.352.671,00)
Jumlah		**(61.618.699,35)**	**418.499.448,00**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT JII tanggal 2 Maret 2020 nomor 1 dengan Notaris atas nama My, keputusan yang ditetapkan antara lain menyetujui untuk memperluas saham perseroan dengan susunan pemegang saham saat ini yaitu PT JII dimiliki 100% oleh Pemrov Jambi sebanyak 550.000 lembar saham senilai Rp13.750.000.000,00.

3. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di PT ASKRIDA per31 Desember 2023 sebesar Rp1.190.000.000,00 dan tidak terdapat penambahan modal. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 0,40%. Berdasarkan persentase kepemilikan saham yang kurang dari 20%, maka pencatatan atas investasi menggunakan metode biaya (*cost method*) yaitu berdasarkan nilai penyertaan modal sebesar Rp1.190.000.000,00 (Lihat Lampiran Laporan Keuangan BUMD).

5.3.1.3	Aset Tetap	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
		Rp8.898.221.875.170,32	**Rp7.713.073.093.786,31**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.898.221.875.170,32 naik sebesar Rp1.185.148.781.384,01 atau sebesar 15,37% jika dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.713.073.093.786,31.

Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel V.3.29 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	7=5:4
1.	Tanah	1.170.102.180.515,82	824.881.110.245,76	345.221.070.270,06	41,85
2.	Peralatan dan Mesin	2.407.797.183.502,21	2.291.355.256.162,31	116.441.927.339,90	5,08
3.	Gedung dan Bangunan	2.888.922.612.043,33	2.412.190.447.479,19	476.732.164.564,14	19,76
4.	Jalan,Irigasi dan Jaringan	9.094.863.436.852,58	8.313.008.425.085,06	781.855.011.767,52	9,41
5.	Aset Tetap Lainnya	443.618.224.550,69	526.367.675.032,49	(82.749.450.481,80)	(15,72)
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	173.199.425.867,05	490.592.194.363,32	(317.392.768.496,27)	(64,70)
7.	**Jumlah Aset Tetap (1 s/d 6)**	**16.178.503.063.331,68**	**14.858.395.108.368,10**	**1.320.107.954.963,55**	**8,88**
8.	Akumulasi Penyusutan	(7.280.281.188.161,36)	(7.145.322.014.581,83)	(134.959.173.579,53)	1,89
Nilai Buku Aset Tetap (7+8)		**8.898.221.875.170,32**	**7.713.073.093.786,31**	**1.185.148.781.384,01**	**15,37**

Berdasarkan Aset Tetap per 31 Desember TA 2024 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Aset Tetap mengalami kenaikan,dengan kenaikan persentase terbesar pada tanah Rp345.221.070.270,06 sebesar 41,85% hal ini dikarenakan Pencatatan data tanah dan penyesuaian nilai/harga pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Tidak termasuk dalam saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah Barang Milik Daerah (BMD) yang nilainya dibawah batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp63.683.116.161,12 BMD tersebut dicatat dan dilaporkan Buku Inventaris Ekstrakomptabel

5.3.1.3.1 Tanah	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
	Rp1.170.102.180.515,82	**Rp824.881.110.245,76**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.170.102.180.515,82 naik sebesar Rp345.221.070.270,06 atau sebesar 41,85% jika dibandingkan dengan Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp824.881.110.245,76.

Tabel V.3.30 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024

Saldo Per 31 Desember 2023	**824.881.110.245,76**
Mutasi Tambah :	**351.666.243.819,81**
Belanja Modal Tanah	12.171.441.587,00
Pencatatan Utang	3.143.200.000,00
Pencatatan Tanah Dibawah Jalan	199.215.477.653,79
Hibah	1,00
Penyesuaian Nilai/Harga	137.136.124.578,02
Mutasi Kurang :	**6.445.173.549,75**
Hibah	2.759.708.070,00
Reklasifikasi ke Properti Investasi	3.685.313.896,73
Mutasi kurang lainnya	151.583,02
Saldo Per 31 Desember 2024	**1.170.102.180.515,82**

Rincian Mutasi tambah sebesar **Rp351.666.243.819,81** terdiri atas:

1. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar **Rp12.171.441.587,00**.
2. Pencatatan Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar **Rp3.143.200.000,00**.
3. Pencatatan data tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar **Rp199.215.477.653,79** yaitu:
   a. Penambahan pencatatan harga tanah dikarenakan penyajian data tanah UPTD Pembibitan Ternak pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan sebesar **Rp4.120.000.000,00**.
   b. Penambahan Pencatatan Harga Tanah hasil penilaian dari Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Nomor S-274/WKN.04/2022 tanggal 12 Desember 2024 sebesar **Rp195.095.477.652,79** merupakan penyajian atas nilai tanah di bawah jalan. Pemprov Jambi melakukan pencatatan Aset tetap - Tanah dibawah Jalan berdasarkan laporan dari tim penilai aset barang milik daerah berupa tanah di ruas jalan menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi tahun 2023 dengan laporan penilaian nomor LAP-01/II/TPABMD//2024 tertanggal Maret 2024. Rincian nilai aset tanah di bawah jalan dapat dilihat pada **Lampiran V.3.14**.
   c. Penambahan Pencatatan Harga Tanah kantor dan rumah dinas RRI **Rp1,00** sebanyak 1 Bidang Tanah yang sebelumnya tercatat 0 rupiah menjadi 1 rupiah.
4. Hibah masuk sebesar **Rp1,00** pada Provinsi Jambi yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu Penambahan pencatatan tanah Hibah masuk dari Pemerintah Desa Sepintun Kab.Sarolangun dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 00.7.2/73/2010/VI/2024 dan Nomor 154/BAST/BPKPD-7.2/2024.
   Tanah yang berlokasi di RT. 10 Dusun IV Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun seluas 20.000 m2 atas inisatif Kepala Desa Sepintun dihibahkan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas, saat ini masih tercatat sebesar Rp1,00 dikarenakan pada saat diterima oleh Pemerintah Provinsi Jambi belum memiliki nilai perolehan. Proses Penilaian akan dilaksanakan pada Triwulan III (Juli s.d September) Tahun 2025 dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

5. Penyesuaian Nilai/Harga Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah hasil penilaian dari Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Nomor S-274/WKN.04/2022 tanggal 12 Desember 2024 sebesar **Rp137.136.124.578,02** atas 23 bidang tanah.

Rincian Mutasi Kurang sebesar **Rp6.445.173.549,75** terdiri atas:

1. Hibah Keluar sebesar **Rp2.759.708.070,00** pada Provinsi Jambi yaitu hibah ke:

   a. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 896/BAST/SETDA.PBMD-3.2/2020 dan Nomor 032/421/BAST/BKAD/2020 serta Keputusan Gubernur Jambi tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang berupa Tanah beserta Bangunan karena Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 597/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.2/2020 tanggal 23 Juli 2020 senilai **Rp32.800.000,00** terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Koreksi baru dilakukan Tahun 2024 dikarenakan dokumen tersebut terlambat disampaikan.

   b. Pemerintah Kota Jambi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 1317/BAST/BPKPD-7.2/2024 dan Nomor PLK.11.12/1028/BAST/2024 serta Keputusan Gubernur Jambi tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang berupa Tanah Karena Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah kepada Pemerintah Kota Jambi nomor 569/KEP.GUB/BPKPD-7.2/2024 tanggal 31 Juli 2024 senilai **Rp2.583.586.320,00** terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

   c. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 2582/BAST/BPKPD-7.2/2024 dan Nomor 23782/A.A2/LK.01.03/2024 serta Keputusan Gubernur Jambi tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang berupa Tanah beserta Bangunan dan Fasilitas Lainnya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 932/KEP.GUB/BPKPD-7.2/2024 tanggal 4 Desember 2024 senilai **Rp143.321.750,00** terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

2. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Properti Investasi sebesar **Rp3.685.313.896,73** terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

3. Pengurangan pencatatan tanah dikarenakan pemindahtanganan dalam bentuk penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 447/KEP.GUB/BPKPD-7.2/2024 tanggal 24 Juni 2024 senilai **Rp151.583,02** pada BPKPD.

Daftar Aset Tetap Tanah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.3.15.**

Penjelasan/informasi lainnya sebagai berikut :

a. Nilai Aset Tetap Tanah yang disajikan di Neraca sebesar Rp1.170.102.180.515,82 merupakan Barang Milik Daerah berupa Tanah yang tercatat di Buku Investaris, terdiri atas 808 item barang aset tanah termasuk didalamnya tanah dibawah ruas jalan status jalan kota sebanyak 53 item barang aset tanah dengan luas 6.352.375,50 m2

b. Dari sebanyak 808 item barang aset tanah Pemerintah Provinsi Jambi, yang telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Tanah a.n. Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 493 item barang tanah sedangkan sebanyak 315 item barang aset tanah lainnya belum didukung bukti kepemilikan berupa Sertifikat Tanah a.n. Pemerintah Provinsi Jambi. Rincian 808 item barang aset tanah tersebut sebagai berikut:

1) Kepemilikan Tanah yang telah bersertifikat a.n Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 498 item barang aset tanah antara lain:
   a. Sertifikat Hak Pakai sebanyak 479 item barang aset tanah;
   b. Sertifikat Hak Pengelolaan sebanyak 8 item barang aset tanah;
   c. Nomor Identifikasi Bidang Tanah sebanyak 6 item barang aset tanah.

2) Kepemilikan Tanah yang belum bersertifikat a.n Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 315 item aset tanah antara lain:
   a. Dokumen/bukti pendukung berupa sertifikat tanah (asli) belum a.n Pemprov Jambi sebanyak 87 item barang aset tanah;
   b. Dokumen/bukti pendukung berupa sporadik sebanyak 3 item barang aset tanah;
   c. Dokumen/bukti pendukung berupa surat ukur sebanyak 17 item barang aset tanah;
   d. Belum ada bukti dokumen pendukung sebanyak 208 item barang aset tanah.

   Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan pengajuan sertifikasi dengan status masih dalam proses atas 53 item barang aset tanah pada BPN.

c. Dari nilai tanah yang tercatat di neraca per 31 Desember 2021, diantaranya dipinjam pakai oleh Instansi diluar Pemprov Jambi yaitu BAWASLU, yang terletak di Jalan Selamet Riyadi No. 07 Kel. Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan periodesitas pinjam pakai selama 5 tahun. Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1070/BPKPD-7.2/XII/2024 Nomor: 219.1/PL.03.02/JA/12/2024 tanggal 19 Desember 2024.

   Selain pinjam pakai tersebut, sebanyak 12 item barang aset tanah dimanfaatkan oleh pihak lain berupa sewa yang disertai surat perjanjian dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran V.3.16.**

   Kemudian juga terdapat pemanfaatan oleh pihak lain berupa sewa yang belum diperbaharui perjanjiannya dan sedang proses penertiban/kelengkapan dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran V.3.17.**

d. Sebanyak 6 item barang aset tanah sedang dalam proses sengketa di pengadilan. Penjelasan permasalahan Tanah yang masih perlu penyelesaian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran V.3.18.**

e. Tidak termasuk dalam nilai tanah yang disajikan per 31 Desember 2024 adalah tanah untuk penggunaan kantor PT Jambi Indoguna Internasional yang terletak di Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi yang atas bangunannya adalah milik Pemerintah Provinsi Jambi dan tercatat pada LBMD KIB C DPUPR dengan nama item barang "Pembangunan/Rehab Mess PU Catleya" Atas hal tersebut akan dilakukan penelusuran status tanah tersebut.

f. Masih terdapat 132 Bidang Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi bernilai Rp1,00 yang saat ini sedang dalam proses penilaian oleh Tim Penilai Mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKPD Provinsi Jambi Nomor : 294/KEP.GUB/BPKPD-7.2/2024 tanggal 24 April 2024 Tentang Pembentukan Tim Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi telah bersurat kepada 11 (Sebelas) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perihal Permintaan Data serta Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jambi berupa tanah yang tercatat bernilai Rp1,00 dan Rp0,00. sebagaimana terdapat pada **Lampiran V.3.19**.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	**per 31 Desember2024**	**per 31 Desember 2023**
	Rp2.407.797.183.502,21	**Rp2.291.355.256.162,31**

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.407.797.183.502,21naik sebesar Rp116.441.927.339,90 atau sebesar 5,08% jika dibandingkan dengan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.291.355.256.162,31.

Tabel V.3.31 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo Per 31 Desember 2023	**2.291.355.256.162,31**
Mutasi Tambah	**180.519.356.006,33**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024	163.972.007.734,00
Reklasifikasi dari Aset Selain Peralatan dan Mesin	5.641.537.783,41
Hibah Masuk	3.542.515.052,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	4.354.163.856,21
Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Utang BLUD	2.607.672.226,54
Koreksi kurang saji atas kesalahan Pencatatan Aset Tahun Sebelumnya	149.472.880,77
Penyesuaian Nilai aset yang Sebelumnya bernilai Rp1	251.986.473,40
Mutasi Kurang	**64.077.428.666,43**
Reklasifikasi ke Aset Selain Peralatan dan Mesin	6.185.351.294,00
Reklasifikasi ke Beban Jasa	213.864.400,00
Reklasifikasi ke Beban barang untuk diserahkan ke masyarakat	238.392.428,00
Pengurangan Aset Tetap dibawah nilai kapitalisasi	50.346.732.342,12
Pembayaran Utang Belanja Modal	4.554.369.380,00
Penghapusan Aset Tetap	2.163.204.822,31
Koreksi lebih saji atas kesalahan pencatatan Aset Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Arsip	375.290.000,00
Koreksi kurang saji Penghapusan Kendaraan Bermotor Beroda Dua atas TGR berdasarkan SK Penghapusan No. 1178/KEP.GUB/BPKPD-6.2/2023.	224.000,00
Saldo Per 31 Desember 2024	**2.407.797.183.502,21**

Rincian Mutasi tambah sebesar **Rp180.519.356.006,33** yang terdiri atas:

a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar **Rp163.972.007.734,00** pada 25 SKPD dengan rincian pada **Lampiran V.3.20.**

b. Reklasifikasi dari aset selain peralatan dan mesin sebesar **Rp5.641.537.783,41** yaitu:

1) Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan pada:	
- *Dinas Lingkungan Hidup*	*4.300.376.522,41*
- *Badan Kesbangpol*	*34.156.000,00*
- *Dinas Pendidikan*	*172.300.000,00*
Jumlah (1)	**4.506.832.522,41**
2) Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada:	
- *Dinas Kominfo*	*72.876.800,00*
Jumlah (2)	**72.876.800,00**
3) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada:	
- *Dinas Pendidikan*	*1.061.828.461,00*
Jumlah (3)	**1.061.828.461,00**
JUMLAH (1+2+3)	**5.641.537.783,41**

c. Hibah masuk Peralatan dan Mesin sebesar **Rp3.542.515.052,00** yaitu:

1) *Hibah masuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. BAST No. BA.01.5/P2HP.3/PL.420/I/2013 tanggal 2 Januari 2013.* *Pencatatan baru dilakukan di Tahun 2024 dikarenakan BAST Hibah tidak diketahu keberadaannya. Sejak adanya pemeriksaan Inspektorat khusus kendaraan Dinas Tahun 2022 mulailah dilakukan penelusuran dan pada awal Tahun 2024, DKP berinisiatif menghubungi KKP untuk mendapatkan BAST Hibah tersebut.*	*1.026.582.858,00*
2) *Hibah dari BNPB ke BPBD Provinsi Jambi Nomor: S-332/BPBD-3.2/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023.* *Pencatatan baru dilakukan Tahun 2024 dikarenakan dokumen tersebut terlambat disampaikan.*	*33.022.594,00*
3) *Hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke DLH Provinsi Jambi Nomor BA.79/KPB.PPKL/SET.1/ KKOTL/KAP.3/5/2024 dan BASTO.4/PLB3/KU/PLB.5.1/ 12/2023.* *Pencatatan baru dilakukan Tahun 2024 dikarenakan dokumen tersebut terlambat disampaikan.*	*583.624.200,00*
4) *Hibah dari Kelompok Masyarakat Forum TJSLBU Provinsi Jambi ke Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Nomor: 14.12/BA.FTJLSBU CRS JAMBI/2024, S-2653/Dishub1.2/ XII/2024.*	*874.343.000,00*

5) *Hibah masuk Kendaraan dari Kementerian Pertanian berdasarkan BAST Nomor I.SET/BASTB/683/IV/2019 tanggal 11 April 2019.*	*1.024.942.400,00*
JUMLAH	**3.542.515.052,00**

d. Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar **Rp4.354.163.856,21** terdapat pada:

- *Dinas Sosdukcapil*	*1.500.000,00*
- *Dinas Kominfo*	*4.333.663.856,21*
- *BPKPD*	*19.000.000,00*
JUMLAH	**4.354.163.856,21**

e. Perolehan Aset Tetap Peralatan dan mesin yang dari utang BLUD sebesar **Rp2.607.672.226,54** terdapat pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar Rp2.530.549.111,54 dan pada RSJ sebesar Rp77.123.115,00.

f. Koreksi kurang saji atas kesalahan Aset yg diperoleh dari Beban Barang dan Jasa sebesar **Rp149.472.880,77** terdapat pada Dinas PUPR yaitu kurang saji tahun sebelumnya sebesar Rp0,32 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp27.489.999,99 dan pada Biro Umum sebesar Rp125.993.237,70**.**

g. Penyesuaian Nilai aset yang Sebelumnya bernilai Rp1,00 per aset (Nilai perolehan telah diperoleh) sebesar **Rp251.986.473,40** yaitu pada Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp125.993.235,70 dan pada Biro Pengadaan barang dan Jasa Sebesar Rp125.993.237,70.

Rincian Mutasi kurang sebesar **Rp64.077.428.666,43** terdiri atas:

a. Reklasifikasi ke Aset selain Peralatan dan Mesin sebesar **Rp6.185.351.294,00** yaitu:

1). Reklasifikasi ke Gedung dan bangunan pada:

- *Dinas Ketahanan Pangan*	*76.886.824,00*
Jumlah (1)	**76.886.824,00**

2). Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya pada:

- *Dinas Pendidikan*	*6.099.464.470,00*
Jumlah (2)	**6.099.464.470,00**

3). Reklasifikasi ke Aset Lainnya pada:

- *Sekretariat DPRD*	*9.000.000,00*
Jumlah (3)	**9.000.000,00**
Jumlah (1)+(2)+(3)	**6.185.351.294,00**

b. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa karena kesalahan penganggaran sebesar **Rp213.864.400,00** yaitu:

- *RSUD Raden Mattaher*	*95.925.400,00*
- *Dinas Kominfo*	*52.079.000,00*
- *Dinas Kehutanan*	*65.860.000,00*
Jumlah	**Rp213.864.400,00**

c. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke beban barang untuk diserahkan ke masyarakat pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp238.392.428,00**.

d. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang nilai satuannya dibawah kapitalisasi sebesar **Rp50.346.732.342,12** sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah, terdapat pada36 OPD lanjut dapat dilihat pada **Lampiran V.3.21**.

e. Pembayaran utang Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dari Belanja Modal Tahun 2024 sebesar **Rp4.554.369.380,00** pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, yang mana asetnya telah dicatat pada aset tetap peralatan mesin Tahun 2023.

f. Penghapusan aset tetap sebesar **Rp2.163.204.822,31** yaitu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp29.510.000,00 dan pada Dinas Pendidikan senilai Rp2.133.694.822,31 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1178/KEP.GUB/BPKPD-6.2/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan Keputusan Gubernur Nomor: 932/KEP.GUB/BPKPD-7.2/2024.

g. Koreksi nilai Sebesar **Rp375.290.000,00** karena salah catat atau salah perhitungan yang terdapat pada:

   1) Dinas Pendidikan sebesar Rp358.690.000,00.

   2) Koreksi nilai pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp16.600.000,00 karena *double* catat.

h. Koreksi kurang saji Penghapusan Kendaraan Bermotor Beroda Dua atas TGR berdasarkan SK Penghapusan No. 1178/KEP.GUB/BPKPD-6.2/2023 sebesar Rp224.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Daftar Aset Tetap Peralatan Mesin per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.3.22.**

Penjelasan permasalahan Peralatan dan Mesin yang masih perlu penyelesaian lebih lanjut antara lain sebagai berikut.

1. Terdapat kendaraan dinas roda dua sebanyak 43 unit sebesar Rp360.528.194,30 yang tidak dapat diuji keberadaannya pada Biro Umum, dapat dilihat pada **Lampiran V.3.23**

2. Terdapat kendaraan dinas roda dua sebanyak 23 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 6 unit tidak dicatat dalam KIB dan LBMD sebagai berikut.

Tabel V.3.32 Rincian Kendaraan Dinas Tidak Dicatat dalam KIB dan LBMD

No	Nama SKPD/Biro	Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Tidak Dicatat	Hasil Konfirmasi Perkiraan Harga Kendaraan ke Samsat Kota Jambi		
			Jumlah Kendaraan Diketahui Perkiraan Harganya		Jumlah Kendaraan Tidak Diketahui Perkiraan Harganya
			Roda empat	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3-4
A.	**Kendaraan Roda Dua**				
1.	Biro Umum	22	-	-	22
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat	1	-	-	1
	Sub Jumlah	23	-	-	23
B.	**Kendaraan Roda Empat**				
1.	Biro Umum	6	-	-	-
Jumlah		**29**	**6**	**-**	**23**

Rincian dari aset di atas dapat dilihat pada **Lampiran V.3.24**

3. Aset kendaraan yang bukan milik Pemprov Jambi namun digunakan dalam kegiatan operasional terdapat pada 9 OPD dengan jumlah sebanyak 30 Kendaraan, dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran V.3.25**

4. Terdapat Peralatan dan Mesin sebanyak 14 unit sebesar Rp95.155.500,00 di sembilan SKPD yang hilang belum diproses penghapusan dari KIB dan belum diproses TP-TGR sebagai berikut.

Tabel V.3.33 Rincian Peralatan dan Mesin di Lima SKPD yang Hilang Belum Diproses Penghapusan dari KIB dan Belum Diproses TP-TGR

No.	SKPD	Nama Barang	Jumlah (buah)	Nilai (Rp)	Tgl Laporan ke Kepolisian
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Laptop Toshiba	1	10.000.000,00	19-Nop-14
2.	RSJD Provinsi Jambi	Laptop Sony Vaio Tahun 2014	1	10.400.000,00	10-Nop-14
		Notebook HP Tahun 2010	1	6.474.500,00	03-Nop-11
		Notebook HP Tahun 2010	1	6.474.500,00	20-Mei-11
		Printer Canon MP 287	1	955.000,00	21-Jun-12
3.	BPSDM	Televisi 24 Inci merk Sharp	7	24.255.000,00	17-Jun-14
4.	Dinas Kesehatan	Honda NF 125 TRF	1	15.050.000,00	30-Mrt-15
5.	Dinas Perkebunan	Yamaha Vixion BH 3647 HZ	1	21.546.500,00	15-Mei-15
Jumlah			**14**	**95.155.500,00**	

Dari beberapa barang diatas, Honda NF 125 TRF pada Dinas Kesehatan telah diproses TP-TGR berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 44/KEP.GUB/BPKPD-6.2/2023 tentang Penetapan Pembebanan Ganti Rugi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

5. Terdapat Peralatan dan Mesin (*Infocus*) pada Biro Umum sebesar Rp48.552.413,39 yang hilang dengan tanggal laporan ke Kepolisian tanggal 12 November 2013 sudah diproses TP-TGR tetapi belum dihapus pada KIB.

6. Terdapat 14 (empat belas) kendaraan dinas roda dua yang masih digunakan oleh pegawai yang sudah pensiun sebesar Rp142.404.514,00 dan 9 (Sembilan) kendaraan dinas roda empat sebesar Rp912.200.000,00 dapat dilihat pada **Lampiran V.3.26**.

5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
		Rp2.888.922.612.043,33	**Rp2.412.190.447.479,19**

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah bagian dari kelompok Aset tetap berupa struktur permanen atau semi permanen, baik yang berada diatas tanah maupun dibawah tanah, yang mencerminkan nilai tercatat dari seluruh gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam kondisi siap pakai dan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat, dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.888.922.612.043,33 naik sebesar Rp476.732.164.564,14 atau sebesar 19,76% jika dibandingkan dengan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.412.190.447.479,19. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

Tabel V.3.34 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024

Saldo Per 31 Desember 2023	**2.412.190.447.479,19**
Mutasi Tambah :	**674.209.344.036,04**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024	339.445.017.993,92
Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan	290.440.907.766,75
Reklasifikasi dari perolehan Belanja Barang dan Jasa	25.802.490.157,00
Hibah	3.450.820.454,00
Koreksi Nilai Atas Kesalahan Pencatatan	42.948.564,37
Aset yang diperoleh dari Utang Belanja Modal	15.027.159.100,00
Mutasi Kurang :	**197.477.179.471,90**
Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan	173.726.144.826,62
Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	2.272.298.700,00
Aset dibawah nilai kapitalisasi	215.757.426,00
Penghapusan Aset	20.488.087.000,00
Pembayaran Utang Belanja Modal	543.762.680,00
Hibah	231.128.839,28
Saldo Per 31 Desember 2024	**2.888.922.612.043,33**

Rincian Mutasi tambah sebesar **Rp674.209.344.036,04** terdiri atas:

a. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar **Rp339.445.017.993,92** dengan rincian pada **Lampiran V.3.27**

b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Selain Gedung dan Bangunan sebesar **Rp290.440.907.766,75** yaitu:

1	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin pada:	
	- *Dinas Ketahanan Pangan*	*76.886.824,00*
	Jumlah (1)	**76.886.824,00**
2	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada:	
	- *Dinas Kesehatan*	*6.105.000,00*
	- *Biro Umum Setda*	*27.781.199.014,73*
	- *BPKPD*	*33.993.867.757,76*
	- *Dinas Pendidikan*	*77.207.360,00*
	- *BPBD*	*218.700.000,00*
	- *Balitbangda*	*492.047.000,00*
	- *BPKPD*	*20.115.228.301,00*
	- *Biro Pengadaan Barang dan Jasa*	*129.686.400,00*
	- *Dinas Perkebunan*	*6.694.156.200,00*
	- *RSUD Rd. Mattaher*	*2.635.532.000,00*
	Jumlah (2)	**92.143.729.033,49**
3	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada:	
	- *RSUD Rd. Mattaher*	*16.741.676.600,00*
	- *Dinas PUPR*	*174.204.957.179,93*
	- *Dinas Pendidikan*	*1.206.606.171,33*
	- *Rumah Sakit Jiwa Daerah*	*5.973.000,00*
	Jumlah (3)	**192.159.212.951,26**
4	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	- *Biro Umum Setda*	*5.332.909.958,00*
	- *BPKPD*	*728.169.000,00*
	Jumlah (4)	**6.061.078.958,00**
	Jumlah (1+2+3+4)	**290.440.907.766,75**

c. Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan dari perolehan Beban belanja barang dan Jasa sebesar **Rp25.802.490.157,00** terdiri dari:

- *Dinas Kelautan dan Perikanan*	*950.850.000,00*
- *Dinas Pendidikan*	*22.333.690.157,00*
- *RSUD Raden Mattaher*	*95.930.000,00*
- *Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*	*2.422.020.000,00*
Jumlah	**25.802.490.157,00**

d. Hibah masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar **Rp3.450.820.454,00** yang berasal dari:

- *BPKPD*	*1.030.864.000,00*	*Hibah Gedung Lembaga Penyiaran Publik RRI Kepada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024 dengan BAST Nomor 3092.1/BAST/BPKPD-*

		7.2/2024 Tanggal 13 November 2024.
- *Dinas Perhubungan*	*2.419.956.454,00*	*Hibah Dari KEMENHUB RI Berupa Halte Sungai Makam Orang Kayo Hitam, BAST NO.2009/BAST/BPKPD-7.2/2024*
Jumlah	**3.450.820.454,00**	

e. Koreksi nilai sebesar **Rp42.948.564,37** yang terdiri atas:

1. Kurang catat tahun lalu pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan sebesar Rp9.887.336,00.
2. Koreksi nilai pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun lalu pada Biro Umum sebesar Rp0,01.
3. Koreksi kurang saji Gedung dan Bangunan karena salah perhitungan tahun sebelumnya pada RSUD Rd. Mattaher sebesar Rp33.061.228,360

f. Aset Tetap yang diperoleh dari Utang Belanja Modal sebesar **Rp15.027.159.100,00** terdiri atas:

1. Mencatat Aset yang diperoleh dari Utang Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp157.440.000,00 dan yang berasal dari penambahan karena koreksi sebesar Rp2.619.840.000,00 pada RSUD Rd Mattaher.
2. Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari Utang Belanja Modal pada Dinas PUPR sebesar Rp12.249.879.100,00.

Mutasi kurang sebesar **Rp197.477.179.471,90** yang terdiri atas:

a. Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan sebesar **Rp173.726.144.826,62** yaitu:

1	Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin pada:	
	- *Dinas Lingkungan Hidup*	*4.932.042.681,62*
	- *Badan Kesbangpol*	*34.156.000,00*
	- *Dinas Pendidikan*	*172.300.000,00*
	Jumlah (1)	***5.138.498.681,62***
2	Reklasifikasi ke Aset Jalan Jaringan Irigasi pada:	
	- *Dinas Kelautan dan Perikanan*	*1.779.061.860,00*
	Jumlah (2)	***1.779.061.860,00***
3	Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada:	
	- *Rumah Sakit Jiwa Daerah*	*343.212.000,00*
	- *Dinas PUPR*	*166.465.372.285,00*
	Jumlah (3)	***166.808.584.285,00***
	Jumlah (1+2+3)	**173.726.144.826,62**

b. Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi sebesar **Rp215.757.426,00** yangterdapat pada:

- *RSUD Rd. Mattaher*	*6.500.000,00*
- *Dinas PUPR*	*5.200.066,00*
- *Dinas Pendidikan*	*204.057.360,00*
Jumlah	**215.757.426,00**

c. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar **Rp20.488.087.000,00** yang terdapat pada :

- Dinas Pendidikan berupa Penghapusan Aset Hibah sesuai dengan SK Gubernur Nomor: 932/KEP.GUB/BPKPD-7.2/2024 sebesar Rp19.997.087.000,00
- Dinas Perhubungan berupa Penghapusan Gedung Kantor (Gedung 7, 8, 10 dan 11) sesuai dengan SK Gubernur Jambi Nomor:276/KEP.GUB/BPKPD/7.2/2024 Tanggal 5 April 2024 sebesar Rp491.000.000,00.

d. Mutasi kurang karena hibah pada BPKPD berupa Hibah Gedung UPTD-PPD Tanjung Jabung Barat dari Pemerintah Provinsi Jambi ke Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar **Rp231.128.839,28** dengan nomor BAST 896/BAST/SETDA.PBMD-3.2/2020 dan BAST Nomor 032/421/BAST/BKAD/2020 tanggal 25 Februari 2020 serta Keputusan Gubernur Jambi tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang berupa Tanah beserta Bangunan karena Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 597/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.2/2020 tanggal 23 Juli 2020, Proses penghapusan tersebut dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 dikarenakan keterlambatan penyampaian dokumen sehingga baru dilakukan proses penghapusan pada Tahun Anggaran 2024.

e. Mutasi kurang Karena pembayaran Utang Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal sebesar **Rp543.762.680,00 pada:**

- *Dinas Kesehatan*	*6.105.000,00*
- *Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan*	*537.657.680,00*
Jumlah	**543.762.680,00**

f. Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa karena kesalahan penganggaran sebesar **Rp2.272.298.700,00 pada:**

- *RSUD Rd. Mattaher*	*769.575.000,00*
- *Dinas Pendidikan*	*1.502.723.700,00*
Jumlah	**2.272.298.700,00**

Adapun Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.3.28.**

5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	per 31 Desember 2024	per 31 Desember2023
		Rp9.094.863.436.852,58	Rp8.313.008.425.085,06

Jalan, Irigasi, dan Jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.094.863.436.852,58naik sebesar Rp781.855.011.676,52 atau 9,41% dibandingkan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.313.008.425.085,06, Rincian mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

Tabel V.3.35 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

Saldo per 31 Desember 2023	**8.313.008.425.085,06**
Mutasi Tambah	**796.267.058.681,33**
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024	454.039.651.788,54
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	2.410.728.019,20
Reklasifikasi dari Aset Tetap lainnya	1.555.645.889,48
Reklasifikasi Dari KDP	304.249.145.034,00
Reklasifikasi dari Persediaan	39.311.641,81
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	4.307.678.617,00
Perolehan dari Utang	19.091.668.300,00
Reklasifikasi aset Lainnya	9.724.802.325,30
Hibah	848.427.066,00
Mutasi Kurang	**14.412.046.913,81**
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	72.876.800,00
Reklasifikasi ke Aset lainnya	798.804.000,00
Reklas ke Persediaan	12.582.350.213,81
Hibah	573.015.900,00
Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	385.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2024	**9.094.863.436.852,58**

Mutasi tambah sebesar **Rp796.267.058.681,33** terdiri dari:

a. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 sebesar **Rp454.039.651.788,54** yang tersebar pada tiga belas SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan rincian pada **Lampiran V.3.29**.

b. Reklasifikasi Selain Peralatan dan Mesin sebesar **Rp308.254.830.584,49** yang terdapat pada:

   1. Reklasifikasi dari Aset Gedung dan bangunan pada:
      - *Dinas Lingkungan Hidup* *631.666.159,20*
      - *Dinas Kelautan dan Perikanan* *1.779.061.860,00*
      - **Jumlah** **2.410.728.019,20**

2. Reklasifikasi dari Aset Tetap lainnya pada:

- *Biro umum*	*1.506.667.889,48*
- *RSUD*	*48.978.000,00*
Jumlah	**1.555.645.889,48**

3. Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada:

- *Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat*	*304.135.537.034,00*
- *Rumah Sakit Jiwa*	*113.608.000,00*
Jumlah	**304.249.145.034,00**

4. Reklasifikasi dari Persediaan pada:

- *Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat*	*39.311.641,81*
Jumlah	**39.311.641,81**
Jumlah (1+2+3+ 4)	**308.254.830.584,49**

c. Reklasifikasi dari Beban Jasa Konsultasi sebesar **Rp4.307.678.617,00** terdiri atas :

- *Dinas Kelautan dan Perikanan*	*13.958.399,00*
- *Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat*	*4.293.720.218,00*
Jumlah	**4.307.678.617,00**

d. Reklasifikasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional sebesar **Rp9.724.802.325,30** pada RSUD Raden Mattaher.

e. Perolehan dari Utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar **Rp19.091.668.300,00.**

f. Hibah DED Dermaga Angso Duo sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor: BA-BPTKD/KLS.II.JMB 69 Tahun 2023 dan Nomor: 3736/NPHD/BPKPD-7.2/2023 Tanggal 29 Desember 2023 pada Dinas Perhubungan sebesar **Rp848.427.066,00,** yang seharusnya dicatat pada Tahun Anggaran 2023, namun baru dilakukan pencatatan pada Tahun Anggaran 2024 dikarenakan pada saat Penyusunan LKPD Tahun 2023 Dokumen tersebut belum didapatkan.

Mutasi kurang sebesar **Rp14.412.046.913,81** terdiri atas:

a. Reklasifikasi ke Aset Tetap dan Aset Lainnya selain Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar **Rp871.680.800,00** dengan rincian sebagai berikut.

1 Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin pada:

- *Dinas Komunikasi dan Informasi*	*72.876.800,00*
Jumlah (1)	**72.876.800,00**

2. Reklasifikasi ke Aset Lainnya pada:

- *Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*	*798.804.000,00*
Jumlah (2)	**798.804.000,00**
Jumlah (1+2)	**871.680.800,00**

b. Reklasifikasi ke Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar **Rp12.582.350.213,81.**

c. Hibah keluar ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 2582/BAST/BPKPD-7.2/2024 dan Nomor 23782/A.A2/LK.01.03/2024 serta Keputusan Gubernur Jambi tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang berupa Tanah beserta Bangunan dan Fasilitas Lainnya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 932/KEP.GUB/BPKPD-7.2/2024 pada Dinas Pendidikan sebesar **Rp573.015.900,00.**

d. Reklasifikasi ke Beban Barang dan jasa pada Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar **Rp385.000.000,00**

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.3.30.**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	**per 31 Desember 2024**	**per 31 Desember 2023**
	Rp443.618.224.550,69	**Rp526.367.675.032,49**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non bükü, barang bercorak kesenian /kebudayaan /olah raga, hewan, ikan, dan tanaman serta aset tetap dalam renovasi.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp443.618.224.550,69 turun sebesar Rp82.749.450.481,80 atau sebesar 15,72% jika dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp526.367.675.032,49. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel V.3.36 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

Saldo per 31 Desember 2023	**526.367.675.032,49**
Mutasi Tambah :	**26.079.208.255,00**
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	22.742.613.095,00
Reklasifikasi dari Aset Jalan dan Jaringan	798.804.000,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	36.607.660,00
Reklasifikasi dari KDP	2.498.716.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	2.467.500,00
Mutasi Kurang :	**108.828.658.736,80**
Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan mesin	1.062.998.461,00
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	92.258.584.033,49
Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.602.807.059,48
Reklasifikasi ke Aset lainnya	90.491.500,00
Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	693.151.289,83
Aset dibawah nilai kapitalisasi	13.120.626.393,00
Saldo per 31 Desember 2024	**443.618.224.550,69**

Rincian Mutasi tambah sebesar **Rp26.079.208.255,00** terdiri atas:

a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar **Rp22.742.613.095,00** pada dua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan rincian pada **Lampiran V.3.31**.

b. Reklasifikasi dari Aset selain Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp3.334.127.660,00.**

1) Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar **Rp36.607.660,00** pada:

- Dinas Pendidikan	*36.607.660,00*
Jumlah (1)	**36.607.660,00**

2) Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada:

- Dinas PUPR	*798.804.000,00*
Jumlah (2)	**798.804.000,00**

3) Reklasifikasi dari Aset Konstruksi dalam Pekerjaan pada:

- Dinas Perhubungan	*2.498.716.000,00*
Jumlah (3)	**2.498.716.000,00**
Jumlah (1+2+3)	**3.334.127.660,00**

c. Reklasifikasi dari Barang dan Jasa sebesar **Rp2.467.500,00** pada:

- *Dinas Pendidikan*	*2.467.500,00*
Jumlah	**2.467.500,00**

Rincian Mutasi kurang sebesar **Rp108.828.658.736,80** terdiri atas:

a. Reklasifikasi ke Aset Tetap dan Aset Lainnya selain Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp95.014.881.053,97** yaitu:

1) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada:

- *Dinas Pendidikan*	*1.062.998.461,00*
Jumlah (1)	**1.062.998.461,00**

2) Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan pada:

- *Dinas Kesehatan*	*6.105.000,00*
- *Biro Umum*	*27.781.199.014,73*
- *BPKPD*	*54.109.096.058,76*
- *Dinas Pendidikan*	*77.207.360,00*
- *BPBD*	*218.700.000,00*
- *Balitbangda*	*492.047.000,00*
- *Biro PBJ*	*129.686.400,00*
- *Dinas Perkebunan*	*6.694.156.200,00*
- *RSUD*	*2.750.387.000,00*
Jumlah (2)	**92.258.584.033,49**

3) Reklasifikasi ke Aset jalan, Irigasi dan Jaringan pada:

- *Biro Umum*	*1.506.667.889,48*
- *Dinas Pendidikan*	*96.139.170,00*
Jumlah (3)	**1.602.807.059,48**

4) Reklasifikasi ke Aset Lainnya pada :

- *Dinas Pendidikan*	*583.500,00*
- *RSUD*	*89.908.000,00*
Jumlah (4)	**90.491.500,00**
Jumlah (1)+(2)+(3)+(4)	**95.014.881.053,97**

b. Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa sebesar **Rp693.151.289,83** pada:

- *Dinas Pendidikan*	*25.836.511,00*
- *Biro Umum*	*667.314.778,83*
Jumlah	**693.151.289,83**

c. Aset dibawah nilai kapitalisasi sebesar **Rp13.120.626.393,00** yang terdapat pada:

- *Dinas Pendidikan*	*13.120.626.393,00*
Jumlah	**13.120.626.393,00**

Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.3.32.**

Tabel V.3.37 Rincian Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Jenis Aset Tetap	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1.	Bahan Perpustakaan	62.935.809.682,51	52.044.901.822,51
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	9.638.834.323,58	9.427.588.344,71
3.	Hewan	5.605.561.000,00	5.605.561.000,00
4.	Biota Perairan	49.500.000,00	49.500.000,00
5.	Tanaman	228.961.663,00	228.961.663,00
6.	Barang Koleksi Non Kebudayaan	187.405.000,00	187.405.000,00
7.	Aset Tetap Dalam Renovasi	364.972.152.881,60	458.823.757.202,27
Jumlah		**443.618.224.550,69**	**526.367.675.032,49**

		per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
5.3.1.3.6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**Rp173.199.425.867,05**	**Rp490.592.194.363,32**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp173.199.425.867,05 turun sebesar Rp317.392.768.496,27 atau 64,70% jika dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp490.592.194.363,32 Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

Tabel V.3.38 Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024

Saldo Per 31 Desember 2023	**490.592.194.363,32**
Mutasi Tambah :	**183.404.288.379,00**
Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Konstruksi Dalam Pengerjaan	171.677.619.575,00
Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa	3.126.573.712,00
Perolehan Aset yang bersumber dari utang	8.600.095.092,00
Mutasi Kurang :	**500.797.056.875,27**
Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Konstruksi Dalam Pengerjaan	500.016.291.875,26
Reklasifikasi Aset yang sudah usang ke Aset Lain-lain	780.765.000,00
Koreksi	0,01
Saldo Per 31 Desember 2024	**173.199.425.867,05**

Rincian Mutasi tambah sebesar **Rp183.404.288.379,00** terdiri atas:

a. Reklasifikasi Aset Tetap selain Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar **Rp171.677.619.575,00** yaitu:

1 Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada:

- *Rumah Sakit Jiwa Daerah*	*343.212.000,00*
- *Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*	*166.465.372.285,00*
- *Dinas Pendidikan*	*1.109.217.890,00*
Jumlah (1)	**167.917.802.175,00**

2 Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada:

- *Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*	*3.759.817.400,00*
Jumlah (2)	**3.759.817.400,00**
Jumlah (1+2)	**171.677.619.575,00**

b. Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa sebesar **Rp3.126.573.712,00** terdapat pada:

- *Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*	*3.009.364.000,00*
- *Dinas Pendidikan*	*117.209.712,00*
Jumlah	**3.126.573.712,00**

c. Perolehan Aset yang bersumber dari utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar **Rp8.600.095.092,00.**

Rincian Mutasi kurang sebesar **Rp500.797.056.875,27** terdiri dari :

a. Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar **Rp500.016.291.875,26.**

1 Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada:

- *RSUD Raden Mattaher*	*16.741.676.600,00*

- *Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat* *174.204.957.179,93*
- *Dinas Pendidikan* *2.315.824.061,33*
- *Rumah Sakit Jiwa* *5.973.000,00*

Jumlah (1) **193.268.430.841,26**

2 Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada:
- *Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat* *304.135.537.034,00*
- *Rumah Sakit Jiwa* *113.608.000,00*

Jumlah (2) **304.249.145.034,00**

3 Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya pada:
- *Dinas Perhubungan* *2.498.716.000,00*

Jumlah (3) **2.498.716.000,00**

Jumlah (1+2+3) **500.016.291.875,26**

b. Reklasifikasi Aset yang using ke Aset lainnya- Aset Rusak Berat/Usang pada RSUD sebesar **Rp780.765.000,00**.

c. Koreksi nilai pada Dinas Pendidikan sebesar **Rp0,01**.

Konstruksi Dalam Pengerjaan beradapada 14 SKPD dengan rincian bisa di lihat pada **Lampiran V.3.33a,** adapun rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan yang masih berupa perencanaan, perencanaan yang tidak dilanjutkan, perencanaan yang fisiknya telah selesai dan yang masih dalam proses pengerjaan bisa di lihat pada **Lampiran V.3.33b.**

		per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
5.3.1.3.7	**Akumulasi Penyusutan**	**(Rp7.280.281.188.161,36)**	**(Rp7.145.322.014.581,83)**

Akumulasi Penyusutan adalah akun kontra-aset yang mencerminkan jumlah total penyusutan yang telah dibebankan terhadap aset tetap, menunjukkan penurunan nilai manfaat ekonomis dari aset tetap secara sistematis akibat pemakaian, usia, atau factor lain, sejak aset tersebut mulai digunakan hingga tanggal laporan.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp7.280.281.188.161,36) naik sebesar (Rp134.959.173.579,53) atau 1,89% jika dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp7.145.322.014.581,83). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel V.3.39 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Tambah/ Kurang
1	2	3	4	5	6
1.	Peralatan dan Mesin	(1.783.206.295.168,97)	(1.616.231.128.318,63)	(166.975.166.850,34)	10,33
2.	Gedung dan Bangunan	(569.966.714.688,59)	(498.877.400.296,75)	(71.089.314.391,84)	14,25

3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(4.921.052.690.692,47)	(5.030.164.272.266,45)	109.111.581.573,98	(2,17)
4.	Aset Tetap Lainnya	(6.055.487.611,33)	(49.213.700,00)	(6.006.273.911,33)	12.204,48
	Jumlah	**(7.280.281.188.161,36)**	**(7.145.322.014.581,83)**	**(134.959.173.579,51)**	**1,89**

Berdasarkan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember TA 2024 di atas diketahui bahwa hampir keseluruhan Akumulasi Penyusutan mengalami kenaikan,dengan kenaikan terbesar pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp166.975.166.850.34atau sebesar 10,33%.

Persentase Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi terhadap keseluruhan Akumulasi Penyusutan adalah sebesar 67,59%. Hal itu memperlihatkan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi paling berpengaruh atas keseluruhan Akumulasi Penyusutan.

Tabel V.3.40 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

Saldo per 31 Desember 2023	**(7.145.322.014.581,83)**
Mutasi Tambah :	**(590.596.773.141,48)**
Beban Penyusutan	(520.154.069.725,40)
Akumulasi Penyusutan atas Aset yang diperoleh dari Hibah	(2.930.468.650,38)
Akumulasi Penyusutan atas Reklasifikasi	(15.088.680,00)
Akumulasi Penyusutan atas Mutasi	(4.294.335.914,73)
Akumulasi Penyusutan atas Koreksi	(30.857.443.786,09)
Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan atas aset yang berasal dari Reklas dan Atribusi	(32.345.366.384,87)
Mutasi Kurang :	**(455.637.599.561,94)**
Akumulasi Penyusutan atas Reklasifikasi	(24.088.680,00)
Akumulasi Penyusutan atas Hibah	(146.531.208,38)
Akumulasi Penyusutan atas Mutasi	(4.294.335.914,73)
Akumulasi Penyusutan atas Penghapusan	(8.581.136.399,63)
Akumulasi Penyusutan atas Koreksi	(407.370.359.664,77)
Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Karena Pengurangan Aset Ekstrakomptable	(32.865.196.219,57)
Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan dari Reklas dan Atribusi	(2.355.951.474,86)
Saldo per 31 Desember 2024	**(7.280.281.188.161,36)**

Rincian atas Akumulasi Penyusutan per jenis aset tetap per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.3.34** dan rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.3.35.**

5.3.1.4 Aset Lainnya

per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Rp524.558.012.259,88	**Rp702.624.148.442,37**

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp524.558.012.259,88 turun sebesar Rp178.066.136.182,49 atau sebesar 25.34% jika dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp702.624.148.442,37.

Tabel V.3.41 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Tambah/ Kurang
		(Rp)	(Rp)	(RP)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.882.582.116,00	1.882.582.116,00	0,00	0,00
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BGS)	10.861.406.090,86	10.861.406.090,86	0,00	0,00
3.	Aset Tidak berwujud dan Akumulasi Amortisasi	9.692.596.626,34	10.563.845.787,79	(871.249.161,45)	(8,25)
4.	Aset Lain-lain dan Akumulasi Aset Lainnya	483.147.576.630,31	679.316.314.447,72	(196.168.737.817,41)	(28,88)
5.	**Jumlah (1 s/d 4)**	**505.584.161.463,51**	**702.624.148.442,37**	**(197.039.986.978,86)**	**(28,04)**
7.	Dana Transfer Treasury Depositt Facility (TDF)	16.603.683.000,00	0,00	(16.603.683.000,00)	(100,00)
8	Kas yang di batasi penggunaannya	2.370.167.796,37	0,00	2.370.167.796,37	100,00
Jumlah Nilai Buku Aset Lainnya (5+6+7)		**524.558.012.259,88**	**702.624.148.442,37**	**(211.273.502.183,49)**	**(30,06)**

Berdasarkan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Aset Lain-lain mengalami penurunan pada Dana Transfer Treasury Depositt Facility (TDF) dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/Km.7/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Penyaluran Kurang bayar dana Bagi Hasil dan Penyelesain lebih bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024 sebesar Rp159.935.477.00,00 terdiri dari penyaluran ke Rekening TDF sebesar Rp16.603.684.00,- dan Piutang TDF sebesar Rp143.331.793.000,00 Kebijakan ini menjadi penyebab turunnya dana TDF dan yang mempengaruhi penurunan total Aset lainnya.

5.3.1.4.1	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
		Rp1.882.582.116,00	Rp1.882.582.116,00

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.882.582.116,20 sama dengan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023. Adapun Mutasi Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel V.3.42 Mutasi Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024

Saldo per 31 Desember 2023	**1.882.582.116,00**

Mutasi Kurang :	**0,00**
	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	**1.882.582.116,00**

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah dikeluarkan surat pembebanannya dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel V.3.43 Rincian Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Tambah/ Kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	BPKPD	13.779.000,00	13.779.000,00	0,00	0,00
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.316.500,00	12.316.500,00	0,00	0,00
3.	Sekretariat DPRD	50.750.000,00	50.750.000,00	0,00	0,00
4.	Dinas Kesehatan	1.805.736.616,00	1.805.736.616,00	0,00	0,00
Jumlah		**1.882.582.116,00**	**1.882.582.116,00**	**0,00**	**0,00**

Terhadap nilai Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2024 yang nilainya sama dengan tahun 2023, dapatdijelaskan bahwa Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah telah memproses kerugian daerah yang belum terselesaikan sejak kurun waktu 2010 s.d 2024 untuk pihak ketiga, Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Non Bendahara.Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 6 Tahun 2021 serta menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan BPK maupun APIP dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi.Adapun Langkah-langkah yang dilakukan oleh Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah adalah melaksanakan Sidang maupun Kegiatan Sinkronisasi Kerugian Daerah. Hasil sidang kerugian daerah telah ditetapkan SKTJM kepada Pihak Ketiga, Bendahara, maupun Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Berdasarkan hasil SKTJM tersebut, selanjutnya akan ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Jambi tentang Pembebanan Nilai Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2024 (masih dalam prores penyelesaian Surat Keputusan), sebagai dasar dalam penetapan Nilai Tuntutan Kerugian Daerah.

		per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
5.3.1.4.2	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**	**Rp10.861.406.090,86**	**Rp10.861.406.090,86**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.861.406.090,86 sama dengan Tahun 2023 sebesar Rp10.861.406.090,86.

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel V.3.44 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BGS dan KSP)
per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase Tambah/ Kurang (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	BGS dengan PT Jambi Sapta Manunggal	1,00	1,00	(0,00)	-
2.	BGS dengan PT Simota Putra Parayudha (WTC)	3.947.453.094,41	3.947.453.094,41	(0,00)	-
3.	BGS dengan PT Eraguna Bumi Nusa	5.316.612.994,45	5.316.612.994,45	(0,00))	-
4.	BGS dengan PT Putra Kurnia Properti	1,00	1,00	(0,00)	-
5.	KSP dengan PT. Angkasa Pura II	1.597.340.000,00	1.597.340.000,00	(0,00)	-
Jumlah		**10.861.406.090,86**	**10.861.406.090,86**	**(0,00)**	**-**

Adapun Penjelasan terhadap Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

a. BGS dengan PT Jambi Sapta Manunggal Pratama (JSMP) dalam pembangunan dan pengelolaan Jambi Tepian Ratu River View & Resort di Jalan Slamet Riyadi yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Kontrak Produksi. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BGS pada tanggal 27 Januari 1995.

   Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan sebidang tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL) seluas 52.084 m^2 yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura dan PT JSMP akan memanfaatkan tanah dengan status Hak Guna Bangun (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) selama 30 tahun sejak ditandatanganinya kontrak produksi untuk mendirikan Hotel secara bertahap berkapasitas sebanyak 92 kamar dalam jangka waktu lima tahun. PT JSMP harus membayar kompensasi sebesar Rp150.000.000,00 atas pemberian hak guna bangunan di atas hak pengelolaan dan harus menyediakan dana investasi Rp20.521.096.000,00 serta berkewajiban membayar royalti kepada Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun ke-3 sesuai perjanjian.Setiap keterlambatan pembayaran royalti akan dikenakan denda sebesar 1 per mil setiap hari. Jangka waktu BGS tersebut selama 30 tahun.

   Pencatatan Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan Pihak ketiga (BGS) dengan PT JSMP diakui sebesar nilai investasi yaitu sebesar Rp1,00 yaitu seluas 52.084 m^2 dengan nilai Tanah Tahun 2002 sebesar Rp160.000,00/m^2.

   Kerjasama Pemanfaatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Jambi Sapta Manunggal Pratama dalam pembangunan dan pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel & Resort berakhir pada tanggal 27 Januari 2025 dan telah diserahkan ke Pemprov Jambi dengan BAST Nomor 0188/BAST/BPKPD-7.2/1/2025 tanggal 27 Januari 2025. Sampai tanggal 26 Juni 2025, aset hasil kerjasama pemanfaatan tersebut telah dilakukan proses penilaian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pemanfaatan aset eks Tepian

Ratu Riverview Hotel & Resort tersebut dilakukan dengan pola sewa sementara sampai terpilihnya pemenang lelang dengan pola kerjasama pemanfaatan.

b. BGS dengan PT Simota Putra Parayudha sesuai dengan Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha dalam pemanfaatan, pembangunan dan pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 1A/KB/OHK/II/2004-Nomor:08/SPP-KB/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Pemanfaatan, Pembangunan dan Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi yang telah diubah melalui Addendum I Kesepakatan Bersama Nomor 1/KB/OHK/II/2006 dan Nomor 028/SPP-KB/II/2006 tanggal 28 April 2006. Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha ditindaklanjuti dengan Akta Notaris Nomor 101 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha yang telah diubah melalui Akta Notaris Nomor 24 tanggal 18 Desember 2020 tentang Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BGS.

   Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa kerjasama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kawasan pusat perdagangan dan jasa yang terdiri atas pusat perbelanjaan/Mall dan/atau Hotel. Penyertaan Provinsi Jambi berupa tanah seluas 10.765 m^2sebesar 3.947.453.094,41. PT Simota Putra Parayudha berkewajiban melakukan pembayaran biaya kompensasi bangunan milik PT Pelindo II, membayar biaya pembuatan sertifikat HPL untuk dan atas namaPT Pelindo II sebesar 50% dari biaya seluruhnya, mengganti tanah dan membangun gedung pusat kesehatan pelabuhan, mengganti pembangunan gedung administrator pelabuhan dan membiayai pembangunan pusat perdagangan/perbelanjaan dan jasa dengan perkiraan investasi Rp105.000.000.000,00 serta berkewajiban membayar royalti kepada Pemerintah Provinsi Jambi sejak pengoperasian/*grand opening*. Jangka waktu BGS tersebut selama 30 tahun. Untuk kewajiban tahunan berupa bagi hasil keuntungan telah dilaksanakan sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama, adapun permasalahan yang terjadi yaitu Pemerintah Provinsi Jambi belum memiliki Akuntan Publik pembanding yang akan mengoreksi atas perhitungan besaran kewajiban bagi hasil keuntungan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

c. BGS dengan PT Eraguna Bumi Nusa sesuai dengan Kesepakatan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Eraguna Bumi Nusa dalam Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru Nomor 06/PK.GUB/PU/2014 – Nomor : 008/VI/EBN/PKS/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang telah diubah melalui Addendum Pertama Nomor 644/09/Setda.PKS/X/2018 – Nomor 09/X/EBN/PKS 2018 tanggal 11 Oktober 2018. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BGS.

   Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa kerjasama dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru. Penyertaan Provinsi Jambi berupa tanah seluas 71.757 m^2sebesar Rp5.316.612.994,45. PT Eraguna Bumi Nusa berkewajiban menyediakan biaya pembangunan sebesar Rp176.600.000.000,00 untuk membangun pasar dan fasilitas penunjang lainnya serta berkewajiban membayar kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp17.660.000.000,00 selama jangka waktu perjanjian tersebut selama 20 tahun terhitung sejak diterbitkannya Hak Guna Bangunan (HGB).

   Adapun permasalahan yang dihadapi adalah belum dilaksanakannya kewajiban tahunan, hal ini dikarenakan PT. Eraguna Bumi Nusa saat ini sedang kesulitan keuangan

dikarenakan PT Eraguna Bumi Nusa tidak memiliki Manajemen Perusahaan yang baik dan Pemerintah Provinsi terus melakukan koordinasi ke pihak PT. Eraguna Bumi Nusa agar segera melaksanakan pembayaran seluruh kewajibannya.

d. BGS dengan PT Putra Kurnia Properti sesuai dengan perjanjian nomor PK.GUB/PU/2014 dan 001/JBC-PKP/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 perihal kerja sama pembangunan dan pengelolaan kawasan Jambi Bisnis Center (JBC). Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BGS dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Pemerintah Provinsi Jambi menyerahkan tanah seluas 76.750 m^2 dan bangunan diatasnya dengan nilai *appraisal* sebesar Rp1,00 yang beralamat di Jalan Kapten A. Bakarudin, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura sedangkan PT Putra Kurnia Properti membangun fasilitas dan mengelola JBC dengan perkiraan biaya pembangunan dan biaya pengelolaan sebesar Rp1.501.267.500.000,00 serta wajib membayar biaya kontribusi sebesar Rp56.411.250.000,00 yang diangsur selama 30 tahun.

   Untuk seluruh kewajiban kontribusi tahunan telah dilaksanakan sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama, adapun permasalahan yang terjadi yaitu untuk kewajiban pembangunan fisik bangunan seperti hotel dan apartemen sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama belum sepenuhnya dilakukan hal ini disebabkan masih terkendalanya izin bangunan dari Pemerintah Kota Jambi yang meminta dibangunnya kolam retensi untuk mencegah terjadinya banjir disekitar area pembangunan tersebut yang saat ini sedang dilakukan proses pembangunan.

e. KSP dengan PT. Angkasa Pura II sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Agkasa Pura II (PERSERO) tentang Pemanfaatan Tanah untuk pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi dengan Nomor: 03/PK.GUB/BPKAD/2015 dan Nomor: PJJ.04.04/00.04/02/2015/0012 Tanggal 26 Febuari 2015 luasan tanah yang dikerjasamakan ±47.000 M^2 dengan total kontribusi tetap pertahun Rp70.500.000,00, selanjutnya dengan Adendum Pertama dari Perjanjian Pemanfaatan Tanah untuk pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi Nomor:07/PK.GUB/BPKAD/2015 dan Nomor: PJJ.04.04/00.04/07/2015/0074 Tanggal 10 Juli 2015 terdapat penambahan luas tanah yang dikerjasamakan menjadi ±60.700 M^2 total kontribusi tetap pertahun Rp91.050.000,00, Adendum kedua dari Perjanjian Pemanfaatan Tanah untuk pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi Nomor :01 Tanggal 04 Desember 2018, luasan tanah yang dikerjasamakan ±79.867 M^2 dengan total kontribusi tetap pertahun Rp119.800.500,00.

   Adapun permasalahan yang terjadi didalam perjanjian kerjasama tersebut yaitu belum dilaksanakannya kewajiban bagi hasil keuntungan atas usaha Pengelolaan Parkir oleh PT Angkasa Pura Indonesia Wilayah Jambi yang disebabkan karena kesulitan atas skema rumusan perhitungan bagi hasil dalam perjanjian kerjasama, dan saat ini Pemerintah Provinsi Jambi sedang melakukan proses perubahan Addendum Perjanjian Kerjasama tersebut. Sedangkan untuk kewajiban Kontribusi Tetap Tahunan sebesar Rp119.800.500,00 sudah dilaksanakan.

		per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
5.3.1.4.3	**Aset Tidak Berwujud**	**Rp9.692.596.626,34**	**Rp10.563.845.787,79**

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.692.596.626,34 turun sebesar Rp871.249.161,45 atau 8,25% jika dibandingkan dengan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.563.845.787,79. Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud sebagai berikut.

Tabel V.3.45 Rincian Aset Tidak Berwujud Tahun 2024

No	Uraian	Saldo TA 2024	Saldo TA. 2023	Persentase (%)
1	Aset tidak berwujud	19.903.805.567,00	20.133.823.258,46	(1,14)
2	Akumulasi Amortisasi	(10.211.208.940,66)	(9.569.977.470,67)	6,70
3	Nilai buku	9.692.596.626,34	10.563.845.787,79	8,25

Uraian lebih lanjut terkait Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi disajikan dibawah ini.

1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.903.805.567,00 turun sebesar Rp230.017.691,46 atau 1,14% jika dibandingkan dengan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.133.823.258,46. Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud sebagai berikut.

Tabel V.3.46 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024

Saldo per 31 Desember 2023	**20.133.823.258,46**
Mutasi Tambah :	**337.317.548,00**
Belanja Modal aset Tidak Berwujud	336.734.048,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	583.500,00
Mutasi Kurang :	**567.335.239,46**
Koreksi Aset tidak Berwujud lebih saji harga dibawah nilai kapitalisasi	567.335.239,46
Saldo per 31 Desember 2024	**19.903.805.567,00**

Rincian mutasi tambah sebesar **Rp337.317.548,00** terdiri atas

a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp336.734.048,00.

b. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp583.500,00**.**

Rincian Mutasi kurang sebesar **Rp567.335.239,46.**

a. Koreksi lebih saji Aset tetap yang harga perolehan di bawah nilai kapitalisasi sebesar **Rp567.335.239,46** terdiri atas :

- Badan Kepegawaian Daerah 156.990.000,00
- *Biro Umum* *223.959.630,46*
- *Dinas Kehutanan* *13.948.290,00*
- *Kelautan dan Perikanan* *28.994.319,00*
- *Dinas Pendidikan* *843.000,00*

- *RS Raden Mattaher* *142.600.000,00*

Jumlah **567.335.239,46**

2. Akumulasi Amortisasi

Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2024 sebesar (Rp10.211.0208.940,66) turun sebesar (Rp641.231.469,99) atau (6,70%) jika dibandingkan dengan Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp9.569.977.470,67). Rincian mutasi Akumulasi Amortisasi sebagai berikut.

Tabel V.3.47 Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi Tahun 2024

Saldo per 31 Desember 2023	**(9.569.977.470,67)**
Mutasi Tambah :	**(1.056.707.338,08)**
Beban Akumulasi Amortisasi	(1.056.707.338,08)
Mutasi Kurang :	**(415.475.868,09)**
Koreksi Akumulasi Amortisasi lebih saji harga dibawah nilai kapitalisasi	(415.301.514,45)
Penyesuaian Akumulasi Amortisasi	(174.353,64)
Saldo per 31 Desember 2024	**(10.211.208.940,66)**

Rincian mutasi tambah sebesar **Rp(1.056.707.338,08)** terdiri atas:

a. Beban Akumulasi Amortisasi sebesar(Rp1.056.707.338,08).

Rincian Mutasi Kurang sebesar (**Rp415.475.868,09)**.

a. Koreksi Lebih saji Akumulasi Amortisasi yang harga Perolehan di bawah nilai kapitalisasi sebesar **(Rp415.301.514,45**) terdiri atas :

- *Biro Umum* *(93.775.905,45)*
- *Dinas Kehutanan* *(13.948.290,00)*
- *Dinas Kelautan dan Perikanan* *(28.994.319.00)*
- *Dinas Pendidikan* *(843.000,00)*
- *Badan kepegawaian* *(156.990.000,00)*
- *RSUD. Raden Mattaher* *(120.750.000,00)*

Jumlah **(415.301.514,45)**

b. Mutasi Kurang karena koreksi pada Dinas Kehutanan sebesar (Rp174.353,64).

Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.3.36.**

		per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
5.3.1.4.4	**Aset Lain-lain**	**Rp483.147.576.630,31**	**Rp679.316.314.447,72**

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp483.147.576.630,31 turun sebesar Rp196.168.737.817,41 atau 28.88% jika dibandingkan dengan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp679.316.314.447,72.

Tabel V.3.48 Rincian Aset Lain-Lain Tahun 2024

No	Uraian	Saldo TA 2024	Saldo TA 2023	Persentase (%)
1	Aset lain-lain	755.903.187.379,24	986.540.931.753,40	(23,38)
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Aset Lain-lain	(272.755.610.748,93)	(307.224.617.305,68)	(11,22)
3	Nilai buku	483.147.576.630,31	679.316.314.447,72	(28,88)

Uraian lebih lanjut terkait Aset Lain-lain dan Akumulasi Aset lain-Aset Lainnya disajikan dibawah ini

1. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp755.903.187.379,24 turun sebesar Rp230.637.744.374,16 atau 23,38% jika dibandingkan dengan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp986.540.931.753.40.

Tabel V.3.49 Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2024

Saldo per 31 Desember 2023	**986.540.931.753,40**
Mutasi Tambah :	**9.694.685.555,52**
Reklasifikasi AsetLain-lain yang tidak digunakan dalam Operasional	8.763.195.953,63
Reklasifikasi Aset lain-lain Aset Rusak/Usang	931.489.601,89
Mutasi Kurang	**240.332.429.929,68**
Reklasifikasi Aset yang tidak digunakan dalam Operasional	42.021.836.795,25
Reklasifikasi Aset Rusak	18.941.177.134,43
Dana Bagi Hasil (TDF-TKD) TA 2023	179.369.416.000,00
Saldo Per 31 Desember 2024	**755.903.187.379,24**

Mutasi tambah Aset lain-lain sebesar **Rp9.694.685.555,52** yang terdiri dari atas:

a. Reklasifikasi Aset yang tidak dapat digunakan dalam Operasional karena koreksi lebih saji Aset Tetap lainnya yang harga Perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar **Rp8.763.195.953,63** terdiri atas :

- *Biro Umum* *6.324.258.958,00*
- *Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat* *1.710.767.996*
- *Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah* *728.169.000,00*

Jumlah ***8.763.195.953,63***

b. Reklasifikasi Aset Lain-lain Rusak Berat karena koreksi lebih saji Aset Tetap lainnya yang harga Perolehannya di bawah nilai kapitalisasi **sebesar Rp931.489.601,89**

terdiri atas :

- *Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat* *33.611.601,89*

- *Dinas Kelautan dan Perikanan*	*17.873.000,00*
- *RSUD Rd. Mattaher*	*870.673.000,00*
- *Biro Umum*	*332.000,00*
- *Sekretariat DPRD*	*9.000.000,00*
Jumlah	**931.489.601,89**

Rincian Mutasi kurang sebesar **Rp240.332.429.929,68** yang terdiri dari:

a. Reklasifikasi Aset yang tidak dapat digunakan dalam Operasional karena koreksi lebih saji Aset Tetap lainnya yang harga Perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar **Rp42.021.836.795,25** terdiri atas :

- *Biro Umum*	*6.327.260.958,00*
- *Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*	*16.810.841.885,19*
- *Dinas Kelautan dan Perikanan*	*31.773.000,00*
- *Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*	*770.866.637,00*
- *Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral*	*2.216.538.280,09*
- *Dinas Pendidikan*	*15.864.556.034,97*
Jumlah	**42.021.836.795,25**

b. Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-lain Rusak Berat karena koreksi lebih saji Aset Tetap lainnya yang harga Perolehannya di bawah Nilai Kapitalisasi sebesar **Rp18.941.177.134,43** terdiri atas**:**

- *Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah*	*3.417.897,00*
- *Biro Perekonomian*	*9.078.600,00*
- *Biro Umum*	*607.227.280,00*
- *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata*	*15.900.000,00*
- *Dinas Kehutanan*	*192.483.260,17*
- *Dinas Kelautan dan Perikanan*	*86.995.000,00*
- *Dinas Pemuda dan Olahraga*	*55.731.675,00*
- *Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*	*92.210.925,00*
- *Dinas Lingkungan Hidup*	*30.355.070,00*
- *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan AP2*	*8.425.645,00*
- *Dinas Penanaman Modal dan PTSP*	*21.518.280,00*
- *Badan Penghubung Daerah*	*157.391.000,00*
- *Dinas Kesehatan*	*12.480.729,00*
- *Dinas Komunikasi dan Informatika*	*61.335.200,00*
- *Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	*78.218.532,00*
- *Dinas Satuan Polisi Pamong Praja*	*3.894.500,00*
- *Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*130.288.505,00*
- *Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan*	*5.329.885,00*
- *Dinas Pendidikan*	*14.184.513.175,52*
- *Badan Kepegawaian Daerah*	*13.254.752,00*
- *Dinas Perhubungan*	*142.404.731,99*
- *RSUD Rd. Mattaher*	*1.792.948.115,12*
- *Sekretariat DPRD*	*343.605.698,00*

- *Rumah Sakit Jiwa*	*69.803.400,00*
- *Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*	*436.996.205,63*
- *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*	*16.275.200,00*
- *RSUD Rd. Mattaher*	*0,00*
- *Biro Pengadaan Barang dan Jasa*	*257.443.055,00*
- *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah*	*40.047.468,00*
- *Biro Administrasi Pembangunan*	*22.166.800,00*
- *Biro Administrasi Pimpinan*	*7.515.550,00*
- *Biro Organisasi*	*9.971.000,00*
- *Inspektorat Daerah Provinsi*	*31.950.000,00*
Jumlah	**18.941.177.134,43**

c. Reklasifikasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang sebelumnya menjadi bagian dari aset lain-lain menjadi berdiri sendiri (Akun *Treasury Deposit Facility)* sebesar Rp179.369.416.000,00.

2. Akumulasi Penyusutan Aset lainnya – Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset lainnya – Aset Lain-lainper 31 Desember 2024 sebesar (Rp272.755.610.748,93) naik sebesar Rp34.469.006.556,75 atau 11.22% jika dibandingkan dengan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar (Rp307.224.617.305,68)

Tabel V.3.50 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset lain-lain Tahun 2024

Saldo per 31 Desember 2023	**(307.224.617.305,68)**
Mutasi Tambah :	**(219.952.230.121,66)**
Reklasifikasi Aset Rusak	(219.952.230.121,66)
Mutasi Kurang	**(254.421.236.678,41)**
Reklasifikasi Akumulasi Amortisasi Aset yang tidak digunakan dalam Operasional	(15.910.052.424,97)
Reklasifikasi Akumulasi Amortisasi Aset Rusak	(236.180.473.948,44)
Akumulasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(2.330.710.305,00)
Saldo Per 31 Desember 2024	**(272.755.610.748,93)**

Rincian Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset lain-lain sebesar (**Rp219.952.230.121,66)** yang terdiri dari:

a. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset lain-lain karena Koreksi Lebih saji Aset tetap dan aset lainnya (Rusak Berat) yang harga perolehan di bawah nilai kapitalisasi sebesar (**Rp219.952.230.121,66**) terdiri atas :

- *Sekretariat DPRD*	*(9.000.000,00)*
- *Biro Perekonomian*	*(11.712.500,00)*
- *RSUD Rd. Mattaher*	*(42.771.296,53)*
- *RSUD Rd. Mattaher*	*(92.054.268,02)*
- *Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	*(880.891.746,00)*
- *Dinas Kehutanan*	*(79.415.250,00)*
- *Biro Umum*	*(332.000,00)*
- *Dinas Kelautan dan Perikanan*	*(17.873.000,00)*

- *RSUD Rd. Mattaher*	*(36.759.388,10)*
- *RSUD Rd. Mattaher*	*(36.759.388,10)*
- *Dinas Pendidikan*	*(217.281.355.225,91)*
- *Biro Organisasi*	*(497.037.014,00)*
- *Biro Administrasi Pembangunan*	*(532.867.495,00)*
- *Biro Administrasi Pimpinan*	*(222.212.550,00)*
- *Biro Hukum*	*(185.989.000,00)*
- *Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*(25.200.000,00)*
Jumlah	**(219.952.230.121,66)**

Rincian Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset lain-lain sebesar (**Rp254.421.236.678,41)** yang terdiri dari:

a. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional karena Koreksi Lebih saji Aset tetap dan aset lainnya yang harga perolehan di bawah nilai kapitalisasi sebesar (**Rp15.910.052.424,97)** terdiri atas **:**

- *Biro Umum*	*(332.000,00)*
- *Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*(25.200.000,00)*
- *Dinas Kelautan dan Perikanan*	*(17.873.000,00)*
- *Biro Umum*	*(2.670.000,00)*
- *Dinas Pendidikan*	*(15.863.977.424,97)*
Jumlah	**(15.910.052.424,97)**

b. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset lain-lain, karena Koreksi Lebih saji Aset tetap dan aset lainnya (Rusak Berat) yang harga perolehan di bawah nilai kapitalisasi sebesar (**Rp236.180.473.948,44)** terdapat pada 32 SKPD dengan rincian pada **Lampiran V.3.37.**

c. Koreksi Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan sebesar **(Rp2.330.710.305,00)**

- *Biro Perekonomian*	*(11.712.500,00)*
- *Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	*(880.891.746,00)*
- *Biro Organisasi*	*(497.037.014,00)*
- *Biro Administrasi Pembangunan*	*(532.867.495,00)*
- *Biro Administrasi Pimpinan*	*(222.212.550,00)*
- *Biro Hukum*	*(185.989.000,00)*
Jumlah	**(2.330.710.305,00)**

Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset lain-lain per SKPD dirinci pada **Lampiran V.3.38.**

5.3.1.4.5	**Treasury Deposit Facility**	**per 31 Desember 2024**	**per 31 Desember 2023**
		Rp16.603.683.000,00	**Rp0,00**

Treasury Deposit Facility per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.603.683.000,00,Pada Tahun 2023 Treasury Deposit Facility merupakan bagian dari Sub.Akun Aset Lain-Lain,

namun Pada Tahun Anggaran 2024, Treasury Deposit Facility dikelompokkan terpisah dari Sub.Akun Aset Lain-Lain, namun tetap merupakan bagian dari Aset Lainnya.

Kebijakan atas Pengelolaan Dana Treasury Deposit Facility tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK No.19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana bagi Hasil dan/atau dana alokasi umum yang di salurkan secara Non Tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

5.3.1.4.6	**Kas yang Dibatasi Penggunaannya**	**per 31 Desember 2024**	**per 31 Desember 2023**
		Rp2.370.167.796,37	**Rp0,00**

Kas yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.370.167.796,37. Rincian Kas yang dibatasi penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.3.51 Rincian Kas yang Dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 20223	kenaikan/ Penurunan	persentase Tambah/ Kurang
		(Rp)	(Rp)	(RP)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang	2.320.932.213,09	0,00	2.320.932.213,09	100,00
2.	Uang jaminan pemeliharaan	49.235.583,28	0,00	49.235.583,28	100,00
Jumlah		**2.370.167.796,37**	**0,00**	**2.370.167.796,37**	**100,00**

Uang Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang merupakan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kerjasama Pemanfaatan Tambang. Pada Tahun 2023 Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang merupakan bagian dari Sub.Akun Aset Lain-Lain, namun pada Tahun Anggaran 2024 Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang dikelompokkan terpisah dari Sub.Akun Aset Lain-Lain, namun tetap merupakan bagian dari Aset Lainnya.

5.3.1.5	**Properti Investasi**	**per 31 Desember 2024**	**per 31 Desember 2023**
		Rp3.685.313.896,73	**Rp0,00**

Properti investasi adalah Tanah dan/atau Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menghasilkan sewa dan/atau untuk kenaikan nilai yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah atau tidak digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk tujuan administratif. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.685.313.896,73.

Hal tersebut terjadi karena adanya Pemanfaatan Aset Tetap Gedung Bangunan dan atau Tanah melalui mekanisme sewa barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi, dimana Peraturan Gubernur tersebut untuk mengakomodir PSAP 17 tentang Properti Investasi.

Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **LampiranV.3.39.**

5.3.2 Kewajiban

per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Rp648.755.237.050,11	**Rp408.544.086.633,06**

Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp648.755.237.050,11 naik sebesar Rp240.211.150.417,05 atau 58,80% jika dibandingkan dengan Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp408.544.086.633,06. Kewajiban terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Rincian Kewajiban per 31 Desember 2024dan 2023 sebagai berikut.

Tabel V.3.52 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5	7
1	Kewajiban Jangka Pendek	646.990.012.104,40	406.631.759.608,55	240.358.252.495,85	59,11
2	Kewajiban Jangka Panjang	1.765.224.945,71	1.912.327.024,51	(147.102.078,80)	(7,69)
Jumlah		**648.755.237.050,11**	**408.544.086.633,06**	**240.211.150.417,05**	58,80

Berdasarkan Kewajiban per 31 Desember 2024 di atas diketahui bahwa kewajiban mengalami penurunan pada kewajiban jangka panjang dan peningkatan pada kewajiban jangka pendek. Adapun rincian kewajiban jangka pendek dijelaskan sebagai berikut.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Rp646.990.012.104,40	**Rp406.631.759.608,55**

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp646.990.012.104,40 mengalami peningkatan sebesar Rp240.358.252.495,85 atau 59,11% jika dibandingkan dengan Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp406.631.759.608,55. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024dan 2023 sebagai berikut.

Tabel V.3.53 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	7
1	Utang PFK	0,00	148.939.727,00	(148.939.727,00)	(100,00)
2	Bagian lancar Utang Jangka Panjang	147.102.078,80	160.204.157,60	-13.102.078,80	-8,18
3	Pendapatan diterima dimuka	21.037.500,00	6.187.500,00	14.850.000,00	240,00
4	Utang Belanja	644.231.547.834,23	359.421.782.041,08	284.809.765.793,15	79,24
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.590.324.691,37	46.894.646.182,87	(44.304.321.491,50)	(94,48)
Jumlah		**646.990.012.104,40**	**406.631.759.608,55**	**240.358.252.495,85**	**59,11**

Berdasarkan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember TA 2024 di atas diketahui terdapat penurunan Kewajiban Jangka Pendek pada Utang PFK sebesar Rp148.939.727,00 atau 100% dibandingkan tahun sebelumnya, selanjutnya Bagian Lancar Utang Jangka Panjang mengalami penurunan sebesar 8,18% atau senilai Rp13.102.078,80 serta Utang Jangka pendek lainnya sebesar Rp44.304.321.491,50 atau turun sebesar 94,48%. Sedangkan Pendapatan Diterima Dimuka mengalami kenaikan sebesar Rp14.850.000,00 atau 240% dan peningkatan Utang Belanja sebesar 79,24% atau senilai Rp284.809.765.793,10.

Disamping itu persentase Utang Belanja atas keseluruhan Kewajiban Jangka Pendek adalah sebesar 99,57%. Hal itu memperlihatkan Belanja paling berpengaruh atas keseluruhan Kewajiban Jangka Pendek.

		per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
5.3.2.1.1	**Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**	**Rp0,00**	**Rp 148.939.727,00**

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp148.939.727,00.

		per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
5.3.2.1.2	**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**	**Rp147.102.078,80**	**Rp160.204.157,60**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp147.102.078,80 dibandingkan dengan tahun lalu terjadi penurunan sebesar 8,18% atau senilai Rp13.102.078,80. Hal ini disebabkan kurang bayar Tahun 2023 sebesar Rp13.102.078,80 tersebut telah dibayar pada 16 Mei 2024 sesuai SP2D Nomor 15.00/04.0/00001/Pembiayaan/5.020.00.0.00.01.0000/M5/2024.

		per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
5.3.2.1.3	**Pendapatan Diterima Dimuka**	**Rp21.037.500,00**	**Rp6.187.500,00**

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 Rp21.037.500,- mengalami peningkatan sebesar Rp14.850.000,00 atau 240% jika dibandingkan dengan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.187.500,00. Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 merupakan penyewaan ruangan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi kepada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk dengan harga sewa sebesar Rp33.000.000,00 jangka waktu sewa terhitung tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan 07 Juni 2026 berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan/Bangunan nomor JBI/12/1102 tanggal 14 Juni 2024.

5.3.2.1.4 Utang Belanja

per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Rp644.231.547.834,23	**Rp359.421.782.041,08**

Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp644.231.547.834,18 naik sebesar Rp284.809.765.793,15 atau 79.24% dari Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp359.421.782.041,08. Terhadap kenaikan Utang Belanja pada Tahun Anggaran 2024 tersebut dikarenakan manajemen kas yang belum memadai dan tidak tersedianya dana di RKUD untuk membiayai seluruh beban pengeluaran Belanja Tahun Anggaran 2024 sehubungan dengan tidak tercapainya target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dijelaskan pada catatan 5.1.1.1.3 tentang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan catatan 5.1.1.1.4 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Rincian utang belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel V.3.54 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5=3-4	7
1	Utang Belanja Pegawai	11.264.751.412,40	15.594.173.339,52	(4.329.421.927,13)	(27,76)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	89.084.041.153,29	51.210.471.937,56	37.873.569.215,73	73,96
3	Utang Belanja Modal	49.098.416.272,54	6.040.476.678,00	43.057.939.594,49	712,82
4	Utang Belanja Bagi Hasil	384.044.338.996,00	286.576.660.086,00	97.467.678.910,00	34,01
5	Bantuan Keuangan	110.740.000.000,00	0,00	110.740.000.000,00	100,00
Jumlah		**644.231.547.834,23**	**359.421.782.041,08**	**284.809.765.793,10**	**79,24**

Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar **Rp644.231.547.834,23** diuraikan sebagai berikut.

a. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai terdapat pada 3 (Tiga) Perangkat Daerah antara lain Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Utang Belanja Pegawai pada RSUD Raden Mattaher Jambi merupakan utang BLUD yang terdiri dari Utang Jasa Pelayanan BPJS, Utang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan, Utang Honorarium Jasa Konsultan dan Utang Honorarium Jasa Jaga Malam. Utang Belanja Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terdiri dari Utang Iuran Wajib Pajak, Tambahan Penghasilan PNS atas Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif, serta Tambahan Penghasilan atas Prestasi Kerja. Untuk Utang Belanja Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari Utang Iuran Wajib (IW) PNS atas Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif, serta Tambahan Penghasilan atas Prestasi Kerja .Utang belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023 uraiannya sebagai berikut:

Tabel V.3.55 Rincian Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	per 31 Desember 2024 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	**RSUD Raden Mattaher**	**10.572.747.491,40**	**15.594.173.339,52**	**(5.072.786.648,13)**	(47,98)
a	Utang Tahun 2024	9.162.673.331,00	0,00	9.162.673.331,00	100,00
b	Utang Tahun 2023	796.370.806,40	14.631.593.985,52	(13.835.223.179,12)	(94,58)
c	Utang Tahun 2022	169.702.874,00	169.702.874,00	0,00	0,00
d	Utang Tahun 2021	289.490.740,00	638.366.740,00	(348.876.000,00)	(120,51)
e	Utang Tahun 2020	154.509.740,00	154.509.740,00	0,00	0,00
2	**Dinas Pendidikan (2024)**	**688.491.679,00**	**0,00**	**688.491.679,00**	100,00
a	Tamsil PNS (Prestasi PNS)	304.163.615,00	0,00	304.163.615,00	100,00
b	Tamsil PNS (Pertimb. Objektif)	384.328.064,00	0,00	384.328.064,00	100,00
3	**Disnakertrans**	**3.512.242,00**	**0,00**	**3.512.242,00**	100,00
a	Tamsil PNS (Prestasi PNS)	3.512.242,00	0,00	3.512.242,00	100,00
	Total (1+2+3)	**11.264.751.412,40**	**15.594.173.339,52**	**(4.329.421.927,12)**	**(27,76)**

Terhadap Utang Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan langkah Strategis dalam hal penyelesaian Utang Belanja Pegawai antara lain :

1. Terhadap Utang Belanja Pegawai BLUD RSUD Raden Mattaher Jambi akan diambil kebijakan penyelesaian utang tersebut. Pihak Manajemen RSUD Raden Mattaher Jambi telah melakukan pembayaran utang Belanja Pegawai pada Triwulan II (Bulan Mei) 2025 sebesar Rp3.786.966.106,00 dan terhadap sisanya sebesar Rp6.785.781.385,40 akan dibayarkan pada Semester II Tahun Anggaran 2025.
2. Terhadap Utang Belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, telah dibayarkan pada bulan April Tahun 2025, yang nilainya mengacu kepada Hasil Rekonsiliasi antara BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

b. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp89.084.041.153,29** terdiri atas :

1. Utang Belanja Barang sebesar Rp75.905.591.732,29 terdiri dari :
   a) Utang Belanja Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp75.706.208.430,36.
   b) Utang Belanja Barang pada Dinas PUPR Provinsi Jambi sebesar Rp199.383.301,93.
2. Utang Belanja Jasa sebesar Rp8.844.753.355,00 terdiri dari :
   a) Utang Belanja Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp5.363.518.484,00.
   b) Utang Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon, Internet,dll) pada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah sebesar Rp2.219.668.171,00.

c) Utang Belanja Jasa pada Dinas PUPR sebesar Rp1.261.566.700,00.

3. Utang Belanja Pemeliharaan pada RSUD Raden Mattaher Jambi sebesar Rp53.412.500,00.

4. Utang Belanja Uang dan/Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada RSUD Raden Mattaher Jambi sebesar Rp2.079.943.910,00 yang merupakan pemberian Pelayanan Rujuk Parsial (Pelayanan Pemeriksaan CT Scan, MRI, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Patologi Klinik) ke RS Siloam Jambi dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: PKS.066/RSUD.3.1/I/2024 dan 032/SHJB/PKS/DIR/I/2024.

5. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp2.166.219.656,00 terdiri dari :

   a) Utang Belanja Barang dan Jasa pada Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp1.356.765.320,00.

   b) Utang Belanja Barang dan Jasa pada RS Jiwa Daerah Kol.H.M.Syukur Provinsi Jambi sebesar Rp809.454.336,00.

Utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel V.3.56 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	UTANG TA 2024	UTANG TA 2023	SELISIH	%
1	Utang Belanja Barang	75.905.591.732,29	47.739.952.402,55	28.165.639.329,74	59,00
	RSUD	75.706.208.430,36	47.739.952.402,55	27.966.256.027,81	58,58
	PUPR	199.383.301,93	-	199.383.301,93	100,00
2	Utang Belanja Jasa	8.844.753.355,00	2.308.019.423,00	6.536.733.932,00	283,22
	RSUD	5.363.518.484,00	-	5.363.518.484,00	100,00
	Utang Belanja Jasa Kantor	2.219.668.171,00	2.308.019.423,00	1.464.398,00	0,06
	DINAS PUPR	1.261.566.700,00	-	1.171.751.050,00	100,00
3	Utang Belanja Pemeliharaan	53.412.499,83	-	53.412.499,83	100,00
	RSUD	53.412.499,83		53.412.499,83	
4	Utang Belanja Perjalanan Dinas	34.120.000,00	-	34.120.000,00	100,00
	RSUD	34.120.000,00		34.120.000,00	
5	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.079.943.910,00	-	2.079.943.910,00	100,00
	RSUD	2.079.943.910,00		2.079.943.910,00	
6	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.166.219.656,00	1.162.500.112,00	1.003.719.544,00	86,34
	LABKESDA	1.356.765.320,00	1.021.445.752,00	335.319.568,00	32,83
	RS JIWA	809.454.336,00	141.054.360,00	668.399.976,00	473,86
	Utang Belanja Barang dan Jasa	89.084.041.153,12	51.210.471.937,55	37.873.569.215,57	73,96

Terhadap Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan langkah Strategis dalam hal penyelesaian Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 antara lain :

1. Utang Belanja Barang dan Jasa RSUD Raden Mattaher Jambi sebesar Rp83.237.203.324,19 Pihak Manajemen RSUD Raden Mattaher Jambi akan melakukan penyelesaian pembayaran Utang pada Tahun Anggaran 2025 dan Tahun 2026 dengan tahapan sebagai berikut :

   a) Untuk utang Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai RSUD Raden Mattaher Jambi akan memprioritaskan penyelesaian terlebih dahulu untuk umur utang yang paling lama (Tahun 2021 dan dilanjutkan dengan penyelesaian umur utang tahun setelahnya), dan untuk obat-obatan Life Saving juga akan diprioritaskan untuk dapat dibayarkan kepada Distributor/Penyedia Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai. Direncanakan dalam kurun waktu 2 (Dua) Tahun kedepan yakni Tahun 2025 dan Tahun 2026 Utang Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai dapat terselesaikan dari sumber pembiayaan BLUD.

   b) Untuk Utang Belanja Barang dan Jasa Non Medis Lainnya (ATK, Belanja Rumah Tangga, dan lain-lain) pihak RSUD Raden Mattaher Jambi akan melakukan penyelesaian terhadap Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa sehingga Utang Belanja Barang dan Jasa Non Medis Lainnya pada Tahun Anggaran 2025 akan dapat dilakukan pembayaran.

   c) Pada Tahun Anggaran 2025 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Raden Mattaher Jambi telah dibayarkan sebesar Rp18.015.333.763,41 pada Triwulan II (Bulan Mei) dan sisanya sebesar Rp65.221.869.560,78 akan dibayarkan pada secara bertahap pada Semester II Tahun Anggaran 2025 dan pada Tahun Anggaran 2026.

2. Terhadap Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RS Jiwa Daerah sebesar Rp809.454.336,00 Pihak Manajemen RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi akan melakukan penyelesaian pembayaran Utang pada Tahun Anggaran 2025 dengan tahapan sebagai berikut :

   a) Untuk utang Obat-obatan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan kebijakan penyelesaian pembayaran dengan memprioritaskan terlebih dahulu untuk umur utang yang paling lama (Umur Bulan yang paling terakhir) dan dilanjutkan dengan penyelesaian umur utang bulan setelahnya, dan untuk obat-obatan Life Saving juga akan diprioritaskan untuk dapat dibayarkan kepada Distributor/Penyedia Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai.

   b) Pada Semester I (Satu) Tahun Anggaran 2025 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RS Jiwa Daerah H.M.Syukur Jambi telah dilakukan pelunasan utang.

3. Terhadap Utang Belanja Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi sebesar Rp1.371.134.351,93 merupakan Kegiatan Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk DiJual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain.Utang tersebut akan dibayarkan melalui Dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

4. Terhadap Utang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.356.765.320,00 (Laboratorium Kesehatan Daerah) dengan rincian sebagai berikut :

   a) BHP Kimia (Reagen) sebesar Rp1.011.276.375,00

   b) Pemeliharaan sebesar Rp100.685.000,00

   c) Jasa Pelayanan sebesar Rp244.803.945,00

   d) Pada Semester I (Satu) Tahun Anggaran 2025 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi telah dilakukan pembayaran sebesar Rp551.187.486 atau sebesar 40,62% dan sisanya sebesar Rp805.577.834,- akan dibayarkan pada Semester II (Dua) Tahun Anggaran 2025.

5. Utang Belanja Jasa Kantor Pemerintah Provinsi Jambi yang merupakan utang Biaya Utilitas (Listrik, Air, Telpon, Internet) sebesar Rp2.219.668.171,00 dengan rincian pada **Lampiran V.3.40** telah dilakukan pelunasan pada Semester I Tahun Anggaran 2025.

c. Utang Belanja Modal sebesar **Rp49.098.416.272,54** terdiri atas :

1. Utang Belanja Modal Tanah sebesar Rp3.143.200.000,00.

   Terdapat Utang Belanja Modal Tanah sebesar Rp3.143.200.000 pada Dinas PUPR yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/04.03/SPK-PPK/PUPR/KJPP-PUPR/2024 Tanggal 26 November 2024 sebesar Rp15.143.200.000,- dan telah dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.000.000.000,- dan Berita Acara Serah Terima Sertifikat Nomor : 001/BASTS/XII/2024 Tanggal 19 Desember 2024 a.n Yedda Frinova, SE, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kamariyani Powa, SE selaku Penyedia, yang telah dilakukan penilaian berdasarkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Desmar, Susanto, Salman dan Rekan Nomor : 0053/2.0142-04/PI/11/0554/I/2024 di Kupang, Tanggal 2 Desember 2024, Sertifikat Hak Milik Nomor 22488 Tanggal 07 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 16318/Kenali Besar/2018 Tanggal 2 Oktober 2018, Luas : 32.420 M2, Akte Notaris Pelepasan Hak Atas Tanah (Notaris dan PPAT Indra Kurniawan Harahap, SH) Nomor 12 Tanggal 18 Desember 2024, dikarenakan pada saat proses penyusunan anggaran tahapan penilaian harga tanah belum dilakukan, namun kebutuhan terkait penyediaan tanah telah dilakukan pada saat survey awal sehingga pada saat penganggaran tanah tersebut tidak mencukupi. Atas kekurangan pembayaran tersebut akan dianggarkan kembali pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

2. Utang Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.982.798.244,54.

   a) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.905.675.129,49, telah dibayarkan pada Triwulan II (Bulan Mei) Tahun 2025 sebesar Rp210.011.250,00 dan sisanya sebesar Rp2.695.663.879,49 akan dibayarkan secara bertahap pada Semester II Tahun Anggaran 2025 dan Semester I Tahun Anggaran 2026.

b) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas PUPR Provinsi Jambi per 31 Desember 2024 sebesar Rp77.123.115,00, akan dibayarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

3. Utang Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.880.749.728,00, terdiri dari :

a) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada RSUD Raden Mattaher Jambi sebesar Rp2.873.210.000,00, akan dibayarkan pada Semester II (Dua) Tahun Anggaran 2025.

b) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebesar Rp139.306.536,00 akan dibayarkan pada Semester II (Dua) Tahun Anggaran 2025.

c) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR Provinsi Jambi sebesar Rp20.849.974.192,00, terdiri dari :

1. Utang Belanja Gedung dan Bangunan Rp12.249.879.100,00.

Terdapat Utang Gedung dan Bangunan sebesar Rp.12.249.879.100 pada Dinas PUPR yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak No : 640/012/DPUPR-6/PPK-EJ/III/2023 Tanggal 9 Maret 2023 sebesar Rp244.997.582.000 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 039/BASTSPP/SCS-SMG/STD.JAMBI/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 a.n Erwen Jamaris, ST, M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. H. Soeharto, MT selaku Penyedia PT Sinar Cerah Sempurna atas pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung Stadion (Multi Years), dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh Dinas PUPR kepada rekanan pelaksana sebesar 95% dari nilai kontrak namun kondisi pekerjaan fisik telah selesai 100%, sehingga terdapat retensi 5% yang merupakan jaminan pemeliharaan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender. Atas kekurangan pembayaran tersebut akan dianggarkan kembali pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

2. Utang Belanja Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp8.600.095.092,00.

Terdapat Utang Belanja Modal Tanah sebesar Rp8.600.095.092 pada Dinas PUPR yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak Nomor : 640/002/DPUPR-6/PPK-IS/I/2023 Tanggal 19 Januari 2023 sebesar Rp. 149.309.800.000 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 130/BASTSPP/KBMP_BDH/JBI/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 a.n Iwan Syafwadi, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Jauhar Maknusu, ST selaku Penyedia atas pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung Islamic Centre Jambi (Multi Years), progress fisik pada saat pembayaran terakhir sebesar 99,106%. Pekerjaan terus dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran hingga kondisi pekerjaan selesai 100%. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja sisa atas Kontrak sebesar 5,76% akan dianggarkan dan dibayarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

d) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Dinas Kesehatan (Labkesda) Provinsi Jambi sebesar Rp18.259.000,00.

4. Utang Belanja Modal Jalan, Jalan, dan Irigasi sebesar Rp19.091.668.300,00

Terdapat Utang Belanja Modal Tanah sebesar Rp.19.091.668.300 pada Dinas PUPR yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak Nomor : S-620/1720/DPUPR-5.2.PPK04/III/2022 Tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp. 381.8.366.000 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 079/LINCE-SSN/JBI/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 a.n Yan Suheri, SST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Adman Djambak selaku Penyedia PT. Lince Romauli Raya Kso PT. Sumber Swarna Nusa atas pekerjaan Jalan Sp. Talang Pudak – Suak Kandis (Multi Years), dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh Dinas PUPR kepada rekanan pelaksana sebesar 95% dari nilai kontrak namun kondisi pekerjaan fisik telah selesai 100%. Atas kekurangan pembayaran sebesar 5% dari nilai kontrak tersebut merupakan retensi jaminan pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender. Pencairan retensi jaminan pemeliharaan tersebut akan dianggarkan kembali pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Utang belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel V.3.57 Rincian Utang Belanja Modal Per 31 Desember 2023 dan 2024

NO	URAIAN	UTANG TA 2024	UTANG TA 2023	SELISIH	%
1	Utang Belanja Modal Tanah	3.143.200.000,00	-	3.143.200.000,00	100,00
	PUPR	3.143.200.000,00	-	3.143.200.000,00	100,00
2	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.982.798.244,54	4.995.254.398,00	(2.012.456.153,46)	(40,29)
	RSUD RADEN MATTAHER JAMBI	2.905.675.129,54	4.995.254.398,00	(2.089.579.268,46)	(41,83)
	RS JIWA	77.123.115,00	-	77.123.115,00	100,00
3	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.880.749.728,00	1.045.222.280,00	22.835.527.448,00	2.184,75
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	23.862.490.728,00	1.039.117.280,00	22.823.373.448,00	2.196,42
	RSUD	2.873.210.000,00	-	2.873.210.000,00	100,00
	DINAS PENDIDIKAN	139.306.536,00	501.459.600,00	(362.153.064,00)	(72,22)
	PUPR	20.849.974.192,00	-	20.849.974.192,00	100,00
	Dinas TPHP	-	537.657.680,00	(537.657.680,00)	(100,00)
	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	18.259.000,00	6.105.000,00	12.154.000,00	199,08
	DINAS KESEHATAN	18.259.000,00	6.105.000,00	12.154.000,00	199,08
4	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.091.668.300,00	-	19.091.668.300,00	100,00
	PUPR	19.091.668.300,00	-	19.091.668.300,00	100,00

NO	URAIAN	UTANG TA 2024	UTANG TA 2023	SELISIH	%
	Jumlah Utang Belanja Modal	**49.098.416.272,54**	**6.040.476.678,00**	**43.057.939.594,54**	**712,82**

d. Utang Belanja Bagi Hasil sebesar Rp384.044.338.996,00

Utang Belanja Bagi Hasil berasal dari Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp384.044.338.996,00 yang merupakan utang Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB,Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.58 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Kab/Kota	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5	6	7
1	PKB	105.020.655.013,00	45.904.447.280,00	59.116.207.733,00	0,00	128,78
2	BBN-KB	67.633.101.661,00	31.951.280.511,00	35.681.821.150,00	0,00	111,68
3	PBB-KB	178.382.904.219,00	144.996.900.702,00	33.386.003.517,00	0,00	23,03
4	Pajak Air Permukaan	367.245.750,00	368.414.302,00	0,00	(1.168.552,00)	(0,32)
5	Pajak Rokok	32.640.432.353,00	63.355.617.291,00	0,00	(30.715.184.938,00)	(48,48)
Jumlah		**384.044.338.996,00**	**286.576.660.086,00**	**128.184.032.400,00**	**(30.716.353.490,00)**	**34,01**

Total Utang Belanja Bagi Hasil yang berasal dari Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 sebesar Rp384.044.338.996,00 naik sebesar Rp97.467.678.910,00 atau 34,01% dibandingkan dengan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahun 2023 sebesar Rp286.576.660.086,00. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedia dana belanja bagi hasil pajak Tahun 2024. Sedangkan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dapat dirinci per Kabupaten/Kota sebagai berikut.

Tabel V.3.59 Utang Bagi Hasil per Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan 2023

1) Utang Bagi Hasil PKB Tahun 2024 sebesar Rp105.020.655.013,00, mengalami peningkatan sebesar Rp59.116.207.733,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp45.904.447.280,00 atau sebesar 128,78%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel V.3.60 Utang Bagi Hasil PKB per Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan 2023

No.	Kab/Kota	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Jambi	21.441.558.558,00	9.432.423.401,00	12.009.135.157,00	0,00	127,32
2	Batanghari	8.811.788.451,00	3.828.746.538,00	4.983.041.913,00	0,00	130,15
3	Bungo	9.743.145.678,00	4.242.753.663,00	5.500.392.015,00	0,00	129,64

No.	Kab/Kota	Tahun 2024	Tahun 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Persentase Kenaikan/
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	Penurunan
4	Tebo	9.451.899.147,00	4.106.957.287,00	5.344.941.860,00	0,00	130,14
5	Merangin	10.139.666.481,00	4.414.557.918,00	5.725.108.563,00	0,00	129,69
6	Sarolangun	8.999.446.026,00	3.902.476.122,00	5.096.969.904,00	0,00	130,61
7	Muaro Jambi	9.495.457.174,00	4.086.400.189,00	5.409.056.985,00	0,00	132,37
8	Tanjab. Barat	8.578.650.168,00	3.708.005.447,00	4.870.644.721,00	0,00	131,35
9	Tanjab. Timur	6.659.401.834,00	3.088.821.820,00	3.570.580.014,00	0,00	115,60
10	Sungai Penuh	5.188.976.797,00	2.253.452.332,00	2.935.524.465,00	0,00	130,27
11	Kerinci	6.510.664.699,00	2.839.852.563,00	3.670.812.136,00	0,00	129,26
Jumlah		**105.020.655.013,00**	**45.904.447.280,00**	**59.116.207.733,00**	**0,00**	**128,78**

2) Utang Belanja Bagi Hasil BBN-KB Tahun 2024 sebesar Rp67.633.101.661,00 mengalami peningkatan sebesar RpRp35.681.621.150,00 dibandingkan utang tahun sebelumnya sebesar Rp31.951.280.511,00 atau 111, 68% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.3.61 Rincian Utang Bagi Hasil BBNKB Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Kab/Kota	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Jambi	10.059.878.038,00	4.776.798.946,00	5.283.079.092,00	(93.116.883,00)	110,60
2	Batanghari	5.721.014.532,00	2.553.889.128,00	3.167.125.404,00	0,00	124,01
3	Bungo	6.236.378.194,00	2.632.031.434,00	3.604.346.760,00	0,00	136,94
4	Tebo	6.421.114.783,00	2.609.176.572,00	3.811.938.211,00	0,00	146,10
5	Merangin	7.125.836.621,00	2.652.830.386,00	4.473.006.235,00	0,00	168,61
6	Sarolangun	6.309.238.219,00	2.621.918.168,00	3.687.320.051,00	0,00	140,63
7	Muaro Jambi	7.209.342.025,00	3.311.072.286,00	3.898.269.739,00	(71.353.427,00)	117,73
8	Tanjab. Barat	6.433.383.574,00	2.607.071.439,00	3.826.312.135,00	0,00	146,77
9	Tanjab. Timur	4.873.300.060,00	4.196.921.585,00	676.378.475,00	(2.079.995.092,00)	16,12
10	Sungai Penuh	3.404.322.223,00	2.382.104.988,00	1.022.217.235,00	(858.343.609,00)	42,91
11	Kerinci	3.839.293.392,00	1.607.465.579,00	2.231.827.813,00	0,00	138,84
Jumlah		**67.633.101.661,00**	**31.951.280.511,00**	**35.681.821.150,00**	**0,00**	**111,68**

3) Utang Belanja Bagi Hasil PBB-KB Tahun 2024 sebesar Rp178.382.904.219,00 dibandingkan utang tahun sebelumnya sebesar Rp144.996.900.702,00 mengalami peningkatan sebesar 23,03% atau senilai Rp33.386.003.517,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel V.3.62 Rincian Utang Bagi Hasil PBBKB Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Kab/Kota	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Jambi	24.608.536.812,00	18.772.623.992,00	5.835.912.820,00	0,00	31,09
2	Batanghari	15.120.391.033,00	14.733.033.930,00	387.357.103,00	0,00	2,63
3	Bungo	20.580.876.569,00	15.059.937.608,00	5.520.938.961,00	0,00	36,66
4	Tebo	13.968.074.453,00	9.982.493.344,00	3.985.581.109,00	0,00	39,93
5	Merangin	14.878.770.560,00	9.648.121.427,00	5.230.649.133,00	0,00	54,21
6	Sarolangun	14.524.102.519,00	12.510.515.118,00	2.013.587.401,00	0,00	16,10
7	Muaro Jambi	19.051.172.252,00	15.819.008.456,00	3.232.163.796,00	0,00	20,43
8	Tanjab. Barat	16.044.898.947,00	12.902.644.509,00	3.142.254.438,00	0,00	24,35
9	Tanjab. Timur	14.439.935.558,00	14.508.816.389,00	0,00	(68.880.831,00)	-0,47
10	Sungai Penuh	12.738.268.829,00	12.449.107.952,00	289.160.877,00	0,00	2,32
11	Kerinci	12.427.876.687,00	8.610.597.977,00	3.817.278.710,00	0,00	44,33
Jumlah		**178.382.904.219,00**	**144.996.900.702,00**	**33.454.884.348,00**	**(68.880.831,00)**	**23,03**

4) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2024 sebesar Rp367.245.750,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.168.552,00 dibandingkan utang tahun sebelumnya sebesar Rp368.414.302,00 atau 0,32% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.3.63 Rincian Utang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Kab/Kota	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Jambi	116.915.306,00	117.766.520,00	0,00	(851.214,00)	(0,72)
2	Batanghari	19.365.305,00	19.947.773,00	0,00	(582.468,00)	(2,92)
3	Bungo	30.181.000,00	27.689.221,00	2.491.779,00	0,00	9,00
4	Tebo	10.525.695,00	10.880.664,00	0,00	(354.969,00)	(3,26)
5	Merangin	15.805.700,00	16.725.465,00	0,00	(919.765,00)	(5,50)
6	Sarolangun	14.536.682,00	12.773.886,00	1.762.796,00	0,00	13,80
7	Muaro Jambi	30.899.735,00	26.219.851,00	4.679.884,00	0,00	17,85
8	Tanjab. Barat	81.751.807,00	90.594.682,00	0,00	(8.842.875,00)	(9,76)
9	Tanjab. Timur	9.976.515,00	6.607.260,00	3.369.255,00	0,00	50,99
10	Sungai Penuh	11.606.645,00	18.164.608,00	0,00	(6.557.963,00)	(36,10)
11	Kerinci	25.681.360,00	21.044.372,00	4.636.988,00	0,00	22,03
Jumlah		**367.245.750,00**	**368.414.302,00**	**16.940.702,00**	**(18.109.254,00)**	**(0,32)**

5) Utang Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2024 sebesar Rp32.640.432.353,00 mengalami penurunan sebesar 48,48% atau senilai Rp30.715.184.938,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.64 Rincian Utang Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Kab/Kota	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5 =3-4	6	7
1	Kota Jambi	4.259.097.207,00	8.323.737.798,00	0,00	(4.064.640.591,00)	(48,83)
2	Batanghari	2.836.020.561,00	5.576.236.364,00	0,00	(2.740.215.803,00)	(49,14)
3	Bungo	3.105.947.712,00	6.051.545.798,00	0,00	(2.945.598.086,00)	(48,68)
4	Tebo	3.060.075.076,00	5.950.378.042,00	0,00	(2.890.302.966,00)	(48,57)
5	Merangin	3.164.189.709,00	6.153.307.375,00	0,00	(2.989.117.666,00)	(48,58)
6	Sarolangun	2.810.795.649,00	5.428.663.303,00	0,00	(2.617.867.654,00)	(48,22)
7	Muaro Jambi	3.391.962.916,00	6.577.530.805,00	0,00	(3.185.567.889,00)	(48,43)
8	Tanjab. Barat	2.922.299.486,00	5.722.682.913,00	0,00	(2.800.383.427,00)	(48,93)
9	Tanjab. Timur	2.524.044.590,00	4.661.170.182,00	0,00	(2.137.125.592,00)	(45,85)
10	Sungai Penuh	1.925.392.021,00	3.767.346.406,00	0,00	(1.841.954.385,00)	(48,89)
11	Kerinci	2.640.607.426,00	5.143.018.305,00	0,00	(2.502.410.879,00)	(48,66)
Jumlah		**32.640.432.353,00**	**63.355.617.291,00**	**0,00**	**(30.715.184.938,00)**	**(48,48)**

Terhadap utang Belanja Bagi Hasil tersebut Pemerintah Provinsi Jambi telah mengambil langkah strategis untuk melakukan pembayaran secara bertahap pada Tahun 2025 dan telah menganggarkan dalam APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp729.203.910.444,00, dengan peruntukkan pembayaran utang Belanja Dana Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp384.044.338.996,00 dan Belanja Dana Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp345.159.571.448,000. Pada Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan pembayaran utang Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp207.002.699.224,00 yakni pada tanggal 3 Februari, 10 April dan 4 Juni 2025 dan sisanya untuk Utang Belanja Bagi Hasil Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp177.041.639.772,00 akan dibayarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

6) Utang Belanja Bantuan Keuangan Rp110.740.000.000,00

Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2024 menganggarkan Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp168.200.000.000,00. yang terdiri dari Bantuan Keuangan bersifat Umum sebesar Rp2.500.000.000,00 yang peruntukkannya guna pembebasan lahan untuk Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci, tetapi tidak dapat direalisasikan karena proses pembebasan lahan tersebut belum dilakukan dan Bantuan Keuangan bersifat khusus sebesar Rp165.700.000.000,00, terdiri dari :

1. Bantuan Keuangan untuk 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Kecamatan, dengan masing-masing Kecamatan mendapat bantuan sebesar Rp50.000.000,00 sehingga total bantuan untuk Kecamatan pada Kabupaten/Kota sebesar Rp7.200.000.000,00;
2. Bantuan Keuangan untuk 171 (Seratus Tujuh Puluh Satu) Kelurahan dengan masing-masing Kelurahan sebesar Rp100.000.000,00, Sehingga total bantuan untuk Kelurahan pada Kabupaten/Kota sebesar Rp17.100.000.000,00

3. Bantuan Keuangan 1.414 (Seribu Empat Ratus Empat Belas) Desa, dengan masing-masing Desa sebesar Rp100.000.000,00, sehingga total bantuan untuk desa sebesar Rp141.400.000.000,00

Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel V.3.65 berikut :

Tabel V.3.65 Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

No	Kabupaten/ kota	Alokasi						Jumlah
		Kecamatan		Kelurahan		Desa		
		Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanjab Timur	11	550.000.000,00	20	2.000.000.000,00	73	7.300.000.000,00	9.850.000.000,00
2	Muaro Jambi	11	550.000.000,00	5	500.000.000,00	150	15.000.000.000,00	16.050.000.000,00
3	Sungai Penuh	8	400.000.000,00	4	400.000.000,00	65	6.500.000.000,00	7.300.000.000,00
4	Sarolangun	11	550.000.000,00	9	900.000.000,00	149	14.900.000.000,00	16.350.000.000,00
5	Batanghari	8	400.000.000,00	14	1.400.000.000,00	110	11.000.000.000,00	12.800.000.000,00
6	Tanjab Barat	13	650.000.000,00	20	2.000.000.000,00	114	11.400.000.000,00	14.050.000.000,00
7	Tebo	12	600.000.000,00	7	700.000.000,00	122	12.200.000.000,00	13.500.000.000,00
8	Bungo	17	850.000.000,00	12	1.200.000.000,00	141	14.100.000.000,00	16.150.000.000,00
9	Merangin	24	1.200.000.000,00	10	1.000.000.000,00	205	20.500.000.000,00	22.700.000.000,00
10	Kerinci	18	900.000.000,00	2	200.000.000,00	285	28.500.000.000,00	29.600.000.000,00
11	Kota Jambi	11	550.000.000,00	68	6.800.000.000,00	0	0,00	7.350.000.000,00
	Jumlah	**144**	**7.200.000.000,00**	**171**	**17.100.000.000,00**	**1.414**	**141.400.000.000,00**	**165.700.000.000,00**

Terhadap Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi kepada Kabupaten/Kota tersebut pada tahun 2024 telah disalurkan sebesar Rp.54.660.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan Keuangan untuk Kecamatan telah disalurkan sebesar Rp7.200.000.000,00 atau 100% dari alokasi.
2. Bantuan Keuangan untuk Kelurahan telah disalurkan Rp5.130.000.000,00 atau 30% dari alokasi.
3. Bantuan Keuangan untuk Desa telah disalurkan sebesar Rp42.330.000.000,00 atau 30% dari alokasi untuk 1.411 Desa, hal ini disebabkan 2 (dua) Desa di kabupaten Kerinci dan 1 (satu) Desa di Kabupaten Sarolangun yang tidak direkomendasikan oleh DP3AP2 Provinsi Jambi untuk disalurkan karena tidak menyampaikan kelengkapan APBD Desa dan kelengkapan syarat salur sesuai ketentuan.

Adapun rinciannya adalah seperti diuraikan pada tabel berikut

Tabel V.3.66 Rincian Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Penyaluran						Jumlah
		Kecamatan		Kelurahan		Desa		
		Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanjab Timur	11	550.000.000,00	20	600.000.000,00	73	2.190.000.000,00	3.340.000.000,00
2	Muaro Jambi	11	550.000.000,00	5	150.000.000,00	150	4.500.000.000,00	5.200.000.000,00

No	Kabupaten/ Kota	Penyaluran						Jumlah
		Kecamatan		Kelurahan		Desa		
		Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal	
3	Sungai Penuh	8	400.000.000,00	4	120.000.000,00	65	1.950.000.000,00	2.470.000.000,00
4	Sarolangun	11	550.000.000,00	9	270.000.000,00	148	4.440.000.000,00	5.260.000.000,00
5	Batanghari	8	400.000.000,00	14	420.000.000,00	110	3.300.000.000,00	4.120.000.000,00
6	Tanjab Barat	13	650.000.000,00	20	600.000.000,00	114	3.420.000.000,00	4.670.000.000,00
7	Tebo	12	600.000.000,00	7	210.000.000,00	122	3.660.000.000,00	4.470.000.000,00
8	Bungo	17	850.000.000,00	12	360.000.000,00	141	4.230.000.000,00	5.440.000.000,00
9	Merangin	24	1.200.000.000,00	10	300.000.000,00	205	6.150.000.000,00	7.650.000.000,00
10	Kerinci	18	900.000.000,00	2	60.000.000,00	283	8.490.000.000,00	9.450.000.000,00
11	Kota Jambi	11	550.000.000,00	68	2.040.000.000,00	0	0,00	2.590.000.000,00
	JUMLAH	**144**	**7.200.000.000,00**	**171**	**5.130.000.000,00**	**1.411**	**42.330.000.000,00**	**54.660.000.000,00**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang menjadi Utang Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada tahun 2024 adalah sebesar Rp110.740.000.000,00. Adapun rinciannya adalah seperti diuraikan pada tabel berikut.

Tabel V.3.67 Rincian Utang Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Utang						Jumlah
		Kecamatan		Kelurahan		Desa		
		Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanjab Timur	11	0	20	1.400.000.000,00	73	5.110.000.000,00	6.510.000.000,00
2	Muaro Jambi	11	0	5	350.000.000,00	150	10.500.000.000,00	10.850.000.000,00
3	Sungai Penuh	8	0	4	280.000.000,00	65	4.550.000.000,00	4.830.000.000,00
4	Sarolangun	11	0	9	630.000.000,00	148	10.360.000.000,00	10.990.000.000,00
5	Batanghari	8	0	14	980.000.000,00	110	7.700.000.000,00	8.680.000.000,00
6	Tanjab Barat	13	0	20	1.400.000.000,00	114	7.980.000.000,00	9.380.000.000,00
7	Tebo	12	0	7	490.000.000,00	122	8.540.000.000,00	9.030.000.000,00
8	Bungo	17	0	12	840.000.000,00	141	9.870.000.000,00	10.710.000.000,00
9	Merangin	24	0	10	700.000.000,00	205	14.350.000.000,00	15.050.000.000,00
10	Kerinci	18	0	2	140.000.000,00	283	19.810.000.000,00	19.950.000.000,00
11	Kota Jambi	11	0	68	4.760.000.000,00	0	0,00	4.760.000.000,00
	Jumlah	**144**	**0**	**171**	**11.970.000.000,00**	**1.411**	**98.770.000.000,00**	**110.740.000.000,00**

Terhadap Utang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2024 tersebut Pemerintah Provinsi Jambi telah menganggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp186.351.600.000,00, dengan peruntukkan pembayaran utang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp110.740.000.000,00 dan Belanja

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp75.611.600.000,00. Utang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) tersebut akan dilakukan pembayaran pada Minggu Pertama Bulan Juli Tahun 2025.

5.3.2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	per 31 Desember 2024	per 31 Desember TA 2023
		Rp2.590.324.691,37	Rp46.894.646.182,87

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.436.695.175,09 turun sebesar Rp44.304.321.491,50 atau sebesar 94,80% jika dibandingkan dengan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.894.646.182,87. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.457.951.007,78 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel V.3.68 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

NO	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	6	7
1	Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang	2.320.932.213,09	2.216.538.280,09	104.393.933,00	4,71
2	PT WKS	0	44.517.347.800,78	-44.517.347.800,78	-
3	Angsuran Pelepasan Hak Atas Tanah a.n Yeti Suhartini	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0
4	Pengembalian Hibah BOS (2023)	72.805.102,00	72.805.102,00	0,00	0,00
5	Potongan Tabungan Perumahan	82.955.000,00	82.955.000,00	0,00	0,00
6	Pengembalian Hibah BOS (2024)	32.800.000,00	0,00	32.800.000,00	0,00
7	Potongan Korpri di Bendahara Pembantu Biro Perekonomian	26.595.900,00	0,00	26.595.900,00	0,00
8	Uang PPTK yang belum diserahkan pada Biro Administrasi Pimpinan	500,00	0,00	500,00	0,00
9	Uang PPTK yang belum diserahkan pada Biro Administrasi Organisasi	393,00	0,00	393,00	0,00
10	Pendapatan hibah yang seharusnya merupakan kas yang dibatasi	49.235.583,28	0,00	49.235.583,28	100
Jumlah		**2.590.324.691,37**	**46.894.646.182,87**	**(47.304.321.491,50)**	**94,81**

a. Kewajiban Penerimaan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.320.932.213,09. Kewajiban Penerimaan Dana Reklamasi ini merupakan jaminan yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan paska tambang di bidang pertambangan umum. Jaminan paska tambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah. Adapun rincian deposito adalah seperti diuraikan pada **Lampiran tabel V.3.41 dan tabel V.3.42.**

b. Nilai angsuran pelepasan hak atas tanah a.n. Yeti Suhartini sebesar Rp5.000.000,00 disetor ke kas daerah. Proses pelepasan tanah tersebut dihentikan sejak TA 2020 oleh Pemerintah

Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi tidak mengakui sebagai pendapatan yang bersumber dari pembayaran atas cicilan pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi karena sudah melewati batas waktu cicilan sesuai dengan *Legal Opinion* (LO) Kejaksaan Tinggi. Sehingga dalam hal ini untuk setoran a.n Yeti Suhartini baru dapat diakui sebagai pendapatan atas cicilan pelepasan tanah apabila yang bersangkutan telah mengajukan tuntutan ke pengadilan, dan ada surat ketetapan pengadilan (dan dapat diterima kembali apabila ada ketetapan).

c. Pengembalian Hibah Dana Bos Tahun 2023 sebesar Rp72.805.102,00 merupakan Pengembalian Dana BOS dari beberapa Satuan Pendidikan sebagai berikut:
   a. SMKN 4 Kota Jambi sebesar Rp25.000.000,00;
   b. SMKN 1 Sarolangun sebesar Rp25.000.000,00;
   c. SMA Unggul IKABAMA Jambi sebesar Rp12.750.000,00;
   d. SMK Dharma Bhakti 3 Jambi sebesar Rp9.120.102,00;
   e. SMK Dharma Bhakti 2 Jambi sebesar Rp935.000,00;

   Pengembalian dana BOS akan dilakukan pengembalian ke RKUN Triwulan I Tahun 2025.

d. Pengembalian Hibah Dana Bos Tahun 2024 sebesar Rp32.800.000,00 dari SMKS Taman Budaya Jambi. Melalui surat Nomor 01/YPTB/SMK-TB/XI/2024, SMKS Taman Budaya Jambi menyampaikan keterangan Pengembalian Dana BOSP regular tahap I tahun 2024 yang diterima pada tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp32.800.000 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan alasan bahwa SMKS Taman Budaya tidak membuat atau tidak mengajukan, RKAS tahap I pada tahun 2024. yang akan dilakukan pengembalian ke RKUN Tahun 2025.

e. Nilai Potongan Tabungan Perumahan sebesar Rp82.955.000,00 dihentikan penyetorannya sebab Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum) dibubarkan sesuai amanat UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, sehingga Pemerintah Provinsi Jambi belum dapat memastikan perlakuan selanjutnya atas uang tersebut. Hasil konfirmasi dengan Pihak Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk pengembalian dana tersebut masih menunggu keluarnya Peraturan Menteri Keuangan atau peraturan lainnya yang mengatur tentang pengembalian dana tersebut.

f. Potongan KORPRI di bendahara Pembantu Biro Perekonomian sebesar Rp26.595.900,00, yang akan disetorkan ke rekening KORPRI Pemerintah Provinsi Jambi pada Triwulan II Tahun 2025.

g. Uang PPTK yang belum diserahkan oleh Bendahara Pembantu Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp500,00 dan pada Biro Organisasi Rp393,00 yang telah disetor ke RKUD Pemerintah Provinsi Jambi pada Triwulan I 2025.

h. Pendapatan yang dicatat pada Akun Sumbangan Pihak Ketiga senilai Rp49.235.583,28. Pendapatan tersebut masuk ke RKUD Pemerintah Provinsi Jambi, namun belum dapat diidentifikasi jenis pendapatannya.

5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
		Rp1.765.224.945,71	Rp1.912.327.024,51

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.765.224.945,71 turun sebesar Rp147.102.078,80 atau sebesar 7,69% jika dibandingkan dengan Kewajiban Jangka per31 Desember 2023 sebesar Rp1.912.327.024,51. Pengurangan sebesar Rp147.102.078,80 karena terdapat pembayaran cicilan kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang dan di posisikan ke Akun Utang Jangka Pendek- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

Kewajiban Jangka Panjang tersebut merupakan utang jangka panjang penggantian biaya pembangunan gedung bea dan cukai berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 24 Tanggal 18 Desember 2019 antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha tentang Penggunausahaan Aset Pemerintah Provinsi Jambi dalam Bentuk Bangun Guna Serah atau Build, Operete and Transfer (BOT) Berupa Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Seluas 10,765 m^2 yang terletak di Jalan Sultan Thaha Jambi (WTC). Yang akan dilakukan progress pelunasan selama kurun waktu 12 Tahun.

Selain Kewajiban di atas, pada pelaksanaan Program Jamkesda yang dilaksanakan di RSUD Raden Mattaher Jambi dan RS Jiwa Daerah Kol.Infanteri H.M.Syukur Jambi untuk masyarakat miskin melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), masih terdapat tagihan/klaim Jamkesda yang belum dibayarkan kepada RSUD Raden Mattaher Jambi dan RS Jiwa Daerah Kol.Infanteri H.M.Syukur Jambi sebesar Rp16.895.491.813,00 dikarenakan dana yang dianggarkan tidak mencukupi. Program Jamkesda tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jambi. Tagihan atas Pelayanan SKTM tersebut ditetapkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tagihan pelayanan SKTM RSUD Raden Mattaher Jambi sebesar Rp15.956.604.813,00 akan dibayarkan kembali melalui Dana APBD Murni dan APBD Perubahan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sedangkan Tagihan pada RS Jiwa Daerah Kol.Infanteri H.M. Syukur Jambi sebesar Rp938.887.000,00 telah dilunasi pada Semester I (Satu) Tahun Anggaran 2025 melalui Dana APBD Murni.

5.3.3	Ekuitas	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
		Rp10.077.351.495.969,90	Rp9.340.597.398.988,21

Ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp10.077.351.495.969,90 naik sebesar Rp736.754.096.981,69 atau 7,89% jika dibanding tahun 2023 sebesar Rp9.340.597.398.988,21.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 Pendapatan-LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp4.691.047.137.932,71	**Rp4.854.002.203.105,81**

Pendapatan-LO Tahun 2024 Provinsi Jambi adalah pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.691.047.137.932,71, turun sebesar Rp162.955.065.173,10 atau 3,36% jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2023 sebesar Rp4.854.002.203.105,81. Pendapatan-LO terdiri atas Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.4.1 Pendapatan Daerah-LO Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase Terhadap Pendapatan -LO (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	2.011.991.330.052,95	2.136.542.033.475,25	(124.550.703.422,30)	(5,83)
2	Pendapatan Transfer-LO	2.594.321.980.792,00	2.627.664.747.104,00	(33.342.766.312,00)	(1,27)
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	84.733.827.087,76	89.795.422.526,56	(5.061.595.438,80)	(5,64)
Jumlah		**4.691.047.137.932,71**	**4.854.002.203.105,81**	**(162.955.065.173,10)**	**(3,36)**

Pada Tahun 2024, komposisi Pendapatan Asli Daerah-LO terhadap Pendapatan-LO sebesar 42,89% dan kontribusi Pendapatan Transfer-LO terhadap Pendapatan-LO sebesar 55,30%, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO terhadap Pendapatan-LO sebesar 1,81% sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik V.4.1 Komposisi Pendapatan-LO Tahun 2024

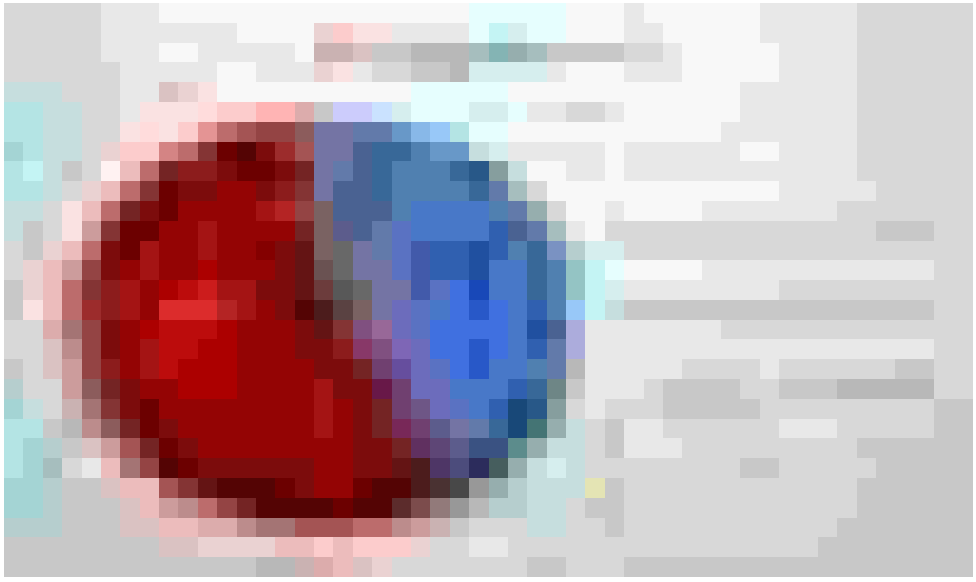

Grafik di atas memperlihatkan masih adanya ketergantungan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan pemerintahan yaitu sebesar 55,30% dari keseluruhan pendapatan daerah.

Pendapatan-LO Tahun 2024 sebesar Rp4.691.047.137.932,71 dan Pendapatan-LRA TA 2024 sebesar Rp4.725.732.848.352,26 sehingga terdapat selisih sebesar Rp34.685.710.419,55. Adapun rincian masing-masing Pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.1.1	**Pendapatan Asli Daerah- LO**	**Rp2.011.991.330.052,95**	**Rp2.136.542.033.475,25**

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.011.991.330.052,95 turun sebesar Rp124.550.703.422,30 atau 5,83% jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp2.136.542.033.475,25. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.2 Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	1.795.286.580.252,38	1.850.151.812.399,75	(54.865.232.147,37)	(2,97)
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	153.706.446.182,13	18.511.822.824,00	135.194.623.358,13	730,32
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	41.696.127.577,87	35.687.628.930,78	6.008.498.647,09	16,84
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	21.302.176.040,57	232.190.769.320,72	(210.888.593.280,15)	(90,83)
Jumlah		**2.011.991.330.052,95**	**2.136.542.033.475,25**	**(124.550.703.422,30)**	**(5,83)**

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.011.991.330.052,95 dan Pendapatan Asli Daerah-LRA TA 2024 sebesar Rp2.089.306.166.951,86 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp77.314.836.898,91. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.3 Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024

No.	Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Pendapatan Pajak Daerah	1.795.286.580.252,38	1.839.108.467.508,38	(43.821.887.256,00)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	153.706.446.182,13	14.313.389.752,00	139.393.056.430,13
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.696.127.577,87	35.478.131.501,78	6.217.996.076,09
4	Lain-lain PAD yang Sah	21.302.176.040,57	200.406.178.189,70	(179.104.002.149,13)
Jumlah		**2.011.991.330.052,95**	**2.089.306.166.951,86**	**(77.314.836.898,91)**

Adapun rincian masing-masing atas penjelasan selisih terdapat pada penjelasan masing-masing akun dengan uraian sebagai berikut.

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp1.795.286.580.252,38	Rp1.850.151.812.399,75

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.795.286.580.252,38 turun sebesar Rp54.865.232.147,37 atau 2,97% jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp1.850.151.812.399,75. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.4 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	633.199.614.270,00	604.470.700.510,00	28.728.913.760,00	4,75
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO	415.046.447.701,00	456.945.153.800,00	(41.898.706.099,00)	(9,17)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	500.090.161.490,38	506.905.463.139,75	(6.815.301.649,37)	(1,34)
4	Pajak Air Permukaan – LO	1.457.198.014,00	1.428.219.228,00	28.978.786,00	2,03
5	Pajak Rokok – LO	245.493.158.777,00	280.402.275.722,00	(34.909.116.945,00)	(12,45)
	Jumlah	**1.795.286.580.252,38**	**1.850.151.812.399,75**	**(54.865.232.147,37)**	**(2,97)**

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 turun sebesar 2,97% jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Penjelasan atas penurunan Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 merujuk ke penjelasan sebagaimana telah diungkapkan pada CaLK LRA. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.5 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024

No.	Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	633.199.614.270,00	633.199.614.270,00	0,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	415.046.447.701,00	415.046.447.701,00	0,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	500.090.161.490,38	500.090.161.490,38	0,00
4.	Pajak Air Permukaan	1.457.198.014,00	1.457.198.014,00	0,00
5.	Pajak Rokok	245.493.158.777,00	289.315.046.033,00	(43.821.887.256,00)
Jumlah		**1.795.286.580.252,38**	**1.839.108.467.508,38**	**(43.821.887.256,00)**

Selisih Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2024 adalah sebesar Rp43.821.887.256,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel V.4.6 Selisih Pendapatan Pajak Daerah-LO dan LRA Tahun 2024

Pendapatan Pajak-LRA	**1.839.108.467.508,38**
Selisih Kurang	**43.821.887.256,00**
Pelunasan Piutang Pajak Rokok TA 2023	43.821.887.256,00
Pendapatan Pajak-LO	**1.795.286.580.252,38**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp153.706.446.182,13	Rp18.511.822.824,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp153.706.446.182,13 naik sebesar Rp135.194.623.358,13 atau 730,32% jika dibandingkan dengan Pendapatan

Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp18.511.822.824,00. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.7 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	139.045.912.430,13	0,00	139.045.912.430,13	100,00
2	Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO	29.293.500,00	0,00	29.293.500,00	100,00
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	0,00	1.476.275.000,00	(1.476.275.000,00)	(100,00)
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	6.306.301.927,00	5.992.261.154,00	314.040.773,00	5,24
5	Retribusi Terminal-LO	2.820.500,00	56.111.500,00	(53.291.000,00)	(94,97)
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	0,00	13.750.000,00	(13.750.000,00)	(100,00)
7	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	1.239.500.000,00	842.900.000,00	396.600.000,00	47,05
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	0,00	19.440.000,00	(19.440.000,00)	(100,00)
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	6.438.096.000,00	5.970.849.000,00	467.247.000,00	7,83
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	644.521.825,00	4.140.236.170,00	(3.495.714.345,00)	(84,43)
Jumlah		**153.706.446.182,13**	**18.511.822.824,00**	**135.194.623.358,13**	**730,32**

Penjelasan atas peningkatan dan penurunan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 merujuk ke penjelasan sebagaimana telah diungkapkan pada CaLK Pendapatan Retribusi Daerah LRA. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.8 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024

No.	Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	**Retribusi Jasa Umum**	**139.075.205.930,13**	**29.293.500,00**	**139.045.912.430,13**
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	139.045.912.430,13	0,00	139.045.912.430,13
b.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	29.293.500,00	29.293.500,00	0,00
c.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**14.631.240.252,00**	**14.284.096.252,00**	**347.144.000,00**
a.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.365.483.500,00	1.706.703.500,00	(341.220.000,00)
b.	Retribusi Penyewaan Tanah	378.824.000,00	0,00	378.824.000,00
c.	Retribusi Penyewaan Bangunan	318.140.000,00	0,00	318.140.000,00
d.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	2.746.189.824,00	2.746.189.824,00	0,00
e.	Retribusi Pemakaian Ruangan	1.295.135.000,00	1.295.135.000,00	0,00
f.	Retribusi Pemakaian Alat	202.529.603,00	202.529.603,00	0,00
g.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	2.820.500,00	2.820.500,00	0,00
h.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00
i.	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.239.500.000,00	1.248.100.000,00	(8.600.000,00)
j.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00
k.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.438.096.000,00	6.438.096.000,00	0,00
l.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	564.035.135,00	564.035.135,00	0,00
m.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	25.284.000,00	25.284.000,00	0,00
n.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	55.202.690,00	55.202.690,00	0,00
Jumlah		**153.706.446.182,13**	**14.313.389.752,00**	**139.393.056.430,13**

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2024 adalah sebesar Rp139.393.056.430,13 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel V.4.9 Selisih Pendapatan Retribusi-LO dan LRA Tahun 2024

Pendapatan Retribusi-LRA	**14.313.389.752,00**
Selisih Tambah	**139.424.736.430,13**
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah TA 2024	378.824.000,00
Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Lain-Lain PAD yang Sah ke Pendapatan Retribusi Daerah karena perubahan ketentuan perubahan penyajian pendapatan BLUD (PP 35 Tahun 2023)	139.045.912.430,13
Selisih Kurang	**31.680.000,00**
Pelunasan Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan TA 2023	23.080.000,00
Pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila TA 2023	8.600.000,00
Pendapatan Retribusi-LO	**153.706.446.182,13**

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp41.696.127.577,87	**Rp35.687.628.930,78**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 sebesar Rp41.696.127.577,87 naik sebesar Rp6.008.498.647,09 atau 16,84% jika dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 sebesar Rp35.687.628.930,78. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.10 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT BPD Jambi-LO	41.696.127.577,87	35.478.131.501,78	6.217.996.076,09	17,53
2.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik swasta (PT Askrida Cabang Jambi)-LO	0,00	209.497.429,00	(209.497.429,00)	(100,00)
Jumlah		**41.696.127.577,87**	**35.687.628.930,78**	**6.008.498.647,09**	**16,84**

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.11 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024

No.	Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Bagi Laba atas Penyertaan Modal pada PT.Bank Jambi	41.696.127.577,87	35.478.131.501,78	6.217.996.076,09
2.	Bagi Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik swasta (PT. Askrisda Cabang Jambi)	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**41.696.127.577,87**	**35.478.131.501,78**	**6.217.996.076,09**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 sebesar Rp41.696.127.577,87 dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA TA 2024 sebesar Rp35.478.131.501,78 sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.217.996.076,09 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel V.4.12 Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dan LRA Tahun 2024

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	**35.478.131.501,78**
Selisih Tambah	**41.696.127.577,87**
Piutang Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Tahun 2024 atas Penyertaan Modal pada PT BPD Jambi	41.696.127.577,87
Selisih Kurang	**35.478.131.501,78**
Piutang Bagian Laba Pemprov Jambi Tahun 2023 pada PT BPD Jambi yang baru dibayarkan Tahun 2024	35.478.131.501,78
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	**41.696.127.577,87**

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp21.302.176.040,57	**Rp232.190.769.320,72**

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp21.302.176.040,57 turun sebesar Rp210.888.593.280,15 atau 90,83% jika dibandingkan dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp232.190.769.320,72. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.13 Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.148.699.531,00	0,00	2.148.699.531,00	100,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	2.125.000.000,00	2.834.681.822,00	(709.681.822,00)	(25,04)
3	Jasa Giro -LO	2.656.801.027,79	8.669.094.978,75	(6.012.293.950,96)	(69,35)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	16.344.044,03	0,00	16.344.044,03	100,00
5	Pendapatan Bunga-LO	5.375.660.748,02	10.316.062.588,91	(4.940.401.840,89)	(47,89)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.939.847.823,79	0,00	1.939.847.823,79	100,00
7	Pendapatan Denda Pajak-LO	8.287.383.694,88	5.857.392.435,00	2.429.991.259,88	41,49
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	11.947.356.091,13	10.501.096.836,08	1.446.259.255,05	13,77
9	Pendapatan BLUD-LO	(15.944.538.130,00)	193.087.143.319,39	(209.031.681.449,39)	(108,26)
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	2.669.450.358,00	0,00	2.669.450.358,00	100,00
11	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	66.966.250,00	72.438.685,00	(5.472.435,00)	(7,55)
12	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	19.601,93	852.858.655,59	(852.839.053,66)	(100,00)
13	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	13.185.000,00	0,00	13.185.000,00	100,00
Jumlah		**21.302.176.040,57**	**232.190.769.320,72**	**(210.888.593.280,15)**	**(90,83)**

Penjelasan atas penurunan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 merujuk ke penjelasan sebagaimana telah diungkapkan pada CaLK Lain-lain PAD yang Sah-LRA. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.14 Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024

No.	Uraian	LO Tahun 2024	LRA TA 2024	Selisih
1	2	3	4	5=3-4
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.148.699.531,00	2.148.699.531,00	0,00

No.	Uraian	LO Tahun 2024	LRA TA 2024	Selisih
1	2	3	4	5=3-4
2	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	2.125.000.000,00	2.625.000.000,00	(500.000.000,00)
3	Jasa Giro -LO	2.656.801.027,79	2.656.801.027,79	0,00
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	16.344.044,03	16.344.044,03	0,00
5	Pendapatan Bunga-LO	5.375.660.748,02	5.375.660.748,02	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.939.847.823,79	1.939.847.823,79	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak-LO	8.287.383.694,88	8.287.383.694,88	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	11.947.356.091,13	11.959.564.891,13	(12.208.800,00)
9	Pendapatan BLUD-LO	(15.944.538.130,00)	162.675.955.469,13	(178.620.493.599,13)
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	2.669.450.358,00	2.669.450.358,00	0,00
11	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	66.966.250,00	38.266.000,00	28.700.250,00
12	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	19.601,93	19.601,93	0,00
13	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	13.185.000,00	13.185.000,00	0,00
Jumlah		**21.302.176.040,57**	**200.406.178.189,70**	**(179.104.002.149,13)**

Selisih Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 dan Lain-lain PAD yang Sah-LRA TA 2024 adalah sebesar Rp179.104.002.149,13 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel V.4.15 Perbedaan Selisih Lain-lain PAD yang Sah -LO Tahun 2024 dan Lain-lain PAD yang Sah - LRA TA 2024

Lain-lain PAD yang Sah –LRA	**200.406.178.189,70**
Selisih Tambah:	**28.700.250,00**
Piutang Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	28.700.250,00
Selisih Kurang:	**179.132.702.399,13**
Pelunasan Piutang Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah	500.000.000,00
Pelunasan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten Merangin	12.208.800,00
Pelunasan Piutang TA 2023 pada BLUD	23.503.065.456,00
Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Lain-Lain PAD yang Sah ke Pendapatan Retribusi Daerah karena perubahan ketentuan perubahan penyajian pendapatan BLUD (PP 35 Tahun 2023)	139.045.912.430,13
Eliminasi Piutang dan Utang SKTM RSUD (konsolidasi)	15.949.268.113,00
Koreksi Piutang karena terdapat Kas Tunai	122.247.600,00
Lain-lain PAD yang Sah –LO	**21.302.176.040,57**

5.4.2 Pendapatan Transfer-LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp 2.594.321.980.792,00	**Rp2.627.664.747.104,00**

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.594.321.980.792,00 naik sebesar Rp -33.342.766.312,00 atau 1,27% jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 sebesar Rp2.627.664.747.104,00. Rincian Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.16 Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1.	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO	2.588.699.794.792,00	2.618.954.476.104,00	(30.254.681.312,00)	(1,16)
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO (Dana Insentif Daerah)	0,00	8.710.271.000,00	(8.710.271.000,00)	(100,00)
3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO (Insentif Fiskal-LO)	5.622.186.000,00	0,00	5.622.186.000,00	100,00
Jumlah		**2.594.321.980.792,00**	**2.627.664.747.104,00**	**(33.342.766.312,00)**	**(1,27)**

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.594.321.980.792,00 dan Pendapatan Transfer-LRA TA 2024 sebesar Rp2.613.755.920.792,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp19.433.940.000,00. Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.17 Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024

No.	Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	2.588.699.794.792,00	2.608.133.734.792,00	(19.433.940.000,00)
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Insentif Fiskal-LO	5.622.186.000,00	5.622.186.000,00	0,00
Jumlah		**2.594.321.980.792,00**	**2.613.755.920.792,00**	**(19.433.940.000,00)**

Terhadap selisih antara Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA dijelaskan pada Uraian 5.4.2.1.1 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO dan 5.4.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO. Adapun rincian masing-masing Pendapatan Transfer-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	**Rp2.588.699.794.792,00**	**Rp2.618.954.476.104,00**

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.588.699.794.792,00 turun sebesar Rp30.254.681.312,00 atau 1,16% jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2023 sebesar Rp2.618.954.476.104,00. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.18 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1.	Dana Bagi Hasil Pajak-LO	176.587.023.540,00	186.227.931.735,00	(9.640.908.195,00)	(5,18)
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	363.688.264.000,00	355.560.407.000,00	8.127.857.000,00	2,29
3.	Dana Alokasi Umum-LO	1.381.586.769.000,00	1.329.855.014.848,00	51.731.754.152,00	3,89
4.	Dana Alokasi Khusus-LO	666.837.738.252,00	747.311.122.521,00	(80.473.384.269,00)	(10,77)
Jumlah		**2.588.699.794.792,00**	**2.618.954.476.104,00**	**(30.254.681.312,00)**	**(1,16)**

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.19 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024

No.	Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	176.587.023.540,00	178.461.420.540,00	(1.874.397.000,00)
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	363.688.264.000,00	381.247.807.000,00	(17.559.543.000,00)
3.	Dana Alokasi Umum	1.381.586.769.000,00	1.381.586.769.000,00	0,00
4.	Dana Alokasi Khusus	666.837.738.252,00	666.837.738.252,00	0,00
Jumlah		**2.588.699.794.792,00**	**2.608.133.734.792,00**	**(19.433.940.000,00)**

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LRA dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel V.4.20 Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LRA Tahun 2024

No.	Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	**Dana Bagi Hasil Pajak**	**176.587.023.540,00**	**178.461.420.540,00**	**(1.874.397.000,00)**
	DBH PBB-LO	122.676.197.000,00	112.877.646.000,00	9.798.551.000,00
	DBH PPh Pasal 21-LO	49.813.636.000,00	59.441.535.000,00	(9.627.899.000,00)
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	3.804.271.000,00	5.890.804.000,00	(2.086.533.000,00)
	DBH CHT-LO	292.919.540,00	251.435.540,00	41.484.000,00
2.	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**	**363.688.264.000,00**	**381.247.807.000,00**	**(17.559.543.000,00)**
	DBH SDA Minyak Bumi-LO	45.395.887.000,00	59.635.251.000,00	(14.239.364.000,00)
	DBH SDA Gas Bumi-LO	130.570.125.000,00	161.013.287.000,00	(30.443.162.000,00)
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	21.074.210.600,00	19.507.092.600,00	1.567.118.000,00
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	119.684.532.400,00	94.116.632.400,00	25.567.900.000,00
	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	6.040.551.000,00	6.040.550.000,00	1.000,00
	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	0	12.036.000,00	(12.036.000,00)
	DBH SDA Kehutanan–DR-LO	7.063.606.000,00	7.063.606.000,00	0,00
	DBH Sawit-LO	33.859.352.000,00	33.859.352.000,00	0,00
Jumlah		**540.275.287.540,00**	**559.709.227.540,00**	**(19.433.940.000,00)**

5.4.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp176.587.023.540,00	**Rp186.227.931.735,00**

Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 sebesar Rp176.587.023.540,00 turun sebesar Rp9.640.908.195,00 atau 5,18% jika dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2023 sebesar Rp186.227.931.735,00. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.21 Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan –LO	122.676.197.000,00	115.048.194.000,00	7.628.003.000,00	6,63

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
2	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 25/29-LO	53.617.907.000,00	70.699.643.000,00	(17.081.736.000,00)	(24,16)
3	Bagi Hasil CukaiTembakau-LO	292.919.540,00	480.094.735,00	(187.175.195,00)	(38,99)
Jumlah		**176.587.023.540,00**	**186.227.931.735,00**	**(9.640.908.195,00)**	**(5,18)**

Penjelasan Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2024 dengan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.22 Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 dan LRA-TA 2024

No.	Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	122.676.197.000,00	112.877.646.000,00	9.798.551.000,00
2	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 25/29	53.617.907.000,00	65.332.339.000,00	(11.714.432.000,00)
3	Bagi Hasil Cukai Tembakau	292.919.540,00	251.435.540,00	41.484.000,00
Jumlah		**176.587.023.540,00**	**178.461.420.540,00**	**(1.874.397.000,00)**

Selisih Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 dan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2024 adalah sebesar Rp1.874.397.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel V.4.23 Perbedaan Selisih Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 dan Dana Bagi Hasil Pajak- LRA TA 2024

Dana Bagi Hasil Pajak-LRA	**178.461.420.540,00**
Selisih Tambah:	**37.653.332.000,00**
TDF TA 2024	37.653.332.000,00
Selisih Kurang:	**39.527.729.000,00**
Transfer Dana TDF dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jambi TA 2023 yang dibayarkan di Tahun 2024	39.527.729.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak-LO	**176.587.023.540,00**

5.4.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp363.688.264.000,00	**Rp355.560.407.000,00**

Dana Bagi Hasil-LO Tahun 2024 sebesar Rp363.688.264.000,00 naik sebesar Rp8.127.857.000,00 atau 2,29% jika dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2023 sebesar Rp355.560.407.000,00. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.24 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Bagi Hasil dari Kehutanan IIUPH -LO	0,00	31.942.000,00	(31.942.000,00)	(100,00)
2	Bagi Hasil dari Kehutanan PSDH-LO	6.040.551.000,00	47.958.589.000,00	(41.918.038.000,00)	(87,40)
3	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Landrent*)-LO	21.074.210.600,00	3.343.953.000,00	17.730.257.600,00	530,22
4	Bagi Hasil Mineral dan Batubara-Royalty	119.684.532.400,00	96.868.853.000,00	22.815.679.400,00	23,55
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi-LO	130.570.125.000,00	133.363.202.000,00	(2.793.077.000,00)	(2,09)
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi-LO	45.395.887.000,00	68.416.312.000,00	(23.020.425.000,00)	(33,65)
7	Dana Reboisasi-LO	7.063.606.000,00	5.577.556.000,00	1.486.050.000,00	26,64
8	DBH Sawit-LO	33.859.352.000,00	0,00	33.859.352.000,00	100,00
Jumlah		**363.688.264.000,00**	**355.560.407.000,00**	**8.127.857.000,00**	**2,29**

Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2024 dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA TA 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.4.25 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024

No.	Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Bagi Hasil dari Kehutanan IIUPH -LO	0,00	12.036.000,00	(12.036.000,00)
2	Bagi Hasil dari Kehutanan PSDH-LO	6.040.551.000,00	6.040.550.000,00	1.000,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Landrent*)-LO	21.074.210.600,00	19.507.092.600,00	1.567.118.000,00
4	Bagi Hasil Mineral dan Batubara-Royalty	119.684.532.400,00	94.116.632.400,00	25.567.900.000,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi-LO	130.570.125.000,00	161.013.287.000,00	(30.443.162.000,00)
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi-LO	45.395.887.000,00	59.635.251.000,00	(14.239.364.000,00)
7	Dana Reboisasi-LO	7.063.606.000,00	7.063.606.000,00	0,00
8	DBH Sawit-LO	33.859.352.000,00	33.859.352.000,00	0,00
Jumlah		**363.688.264.000,00**	**381.247.807.000,00**	**(17.559.543.000,00)**

Selisih Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2024 dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA TA 2024 sebesar Rp17.559.543.000,00, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel V.4.26 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA Tahun 2024

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA	**381.247.807.000,00**
Selisih Tambah:	**122.282.144.000,00**
TDF 2024	122.282.144.000,00
Selisih Kurang:	**139.841.687.000,00**
TDF DBH SDA TA 2023 dari Pemerintah Pusat ke Pemprov Jambi yang dibayarkan di Tahun 2024	139.841.687.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	**363.688.264.000,00**

5.4.2.1.3 Dana Alokasi Umum-LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp1.381.586.769.000,00	**Rp1.329.855.014.848,00**

Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.381.586.769.000,00 naik sebesar Rp51.731.754.152,00 atau 3,89% jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2023 sebesar Rp1.329.855.014.848,00. Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.381.586.769.000,00 sama dengan Dana Alokasi Umum-LRA TA 2024 sebesar Rp1.381.586.769.000,00, sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp666.837.738.252,00	**Rp747.311.122.521,00**

Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2024 sebesar Rp666.837.738.252,00 turun sebesar Rp80.473.384.269,00 atau 10,77 % jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2023 sebesar Rp747.311.122.521,00. Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2024 sebesar Rp666.837.738.252,00 sama dengan Dana Alokasi Khusus-LRA TA 2024 sebesar Rp666.837.738.252,00, sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.2.2 Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp5.622.186.000,00	**Rp8.710.271.000,00**

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2024 sebesar Rp5.622.186.000,00 turun sebesar Rp3.088.085.000,00 atau 35,45% jika dibandingkan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2023 sebesar Rp8.710.271.000,00. Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.27 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	DID-LO	0,00	8.710.271.000,00	(8.710.271.000,00)	(100,00)
2	Insentif Fiskal-LO	5.622.186.000,00	0,00	5.622.186.000,00	100,00
Jumlah		**5.622.186.000,00**	**8.710.271.000,00**	**(3.088.085.000,00)**	**(35,45)**

Pada Tahun 2024 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO untuk Dana Insentif Daerah (DID)-LO tidak dikucurkan, Pengucuran dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO hanya pada Insentif Fiskal-LO.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2024 sebesar Rp5.622.186.000,00 sama dengan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA TA 2024 sebesar Rp5.622.186.000,00 sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp84.733.827.087,76	**Rp89.795.422.526,56**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp84.733.827.087,76 turun sebesar Rp5.061.595.438,80 atau 5,64% jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp89.795.422.526,56.

Tabel V.4.28 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LO Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1.	Pendapatan Hibah	84.733.827.087,76	89.083.199.817,56	(4.349.372.729,80)	(4,88)
2.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	712.222.709,00	(712.222.709,00)	(100,00)
Jumlah		**84.733.827.087,76**	**89.795.422.526,56**	**(5.061.595.438,80)**	**(5,64)**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp84.733.827.087,76 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA TA 2024 sebesar Rp22.670.760.608,40, sehingga terdapat selisih sebesar Rp62.063.066.479,36. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.29 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024

No.	Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	84.733.827.087,76	22.670.760.608,40	62.063.066.479,36
2.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**84.733.827.087,76**	**22.670.760.608,40**	**62.063.066.479,36**

Adapun Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.3.1 Pendapatan Hibah–LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp84.733.827.087,76	**Rp89.083.199.817,56**

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 sebesar Rp84.733.827.087,76 turun sebesar Rp4.349.372.729,80 atau 4,88% jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 sebesar Rp89.083.199.817,56. Rincian Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.30 Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	61.188.723.478,36	52.504.988.232,29	8.683.735.246,07	16,54
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	1,00	4.440.016.272,84	(4.440.016.271,84)	(100,00)
3.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	874.343.000,00	27.815.501.472,00	(26.941.158.472,00)	(96,86)
4.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	22.659.097.313,00	1.888.100.000,00	20.770.997.313,00	1.100,10
5.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	11.663.295,40	2.434.593.840,43	(2.422.930.545,03)	(99,52)
Jumlah		**84.733.827.087,76**	**89.083.199.817,56**	**(4.349.372.729,80)**	**(4,88)**

Penjelasan Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 dengan Pendapatan Hibah-LRA TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.31 Pendapatan Hibah LO Tahun 2024 dan LRA TA 2024

No.	Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	61.188.723.478,36	0,00	61.188.723.478,36
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	1,00	0,00	1,00
3.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	874.343.000,00	0,00	874.343.000,00
4.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	22.659.097.313,00	22.659.097.313,00	0,00
5.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	11.663.295,40	11.663.295,40	0,00
Jumlah		**84.733.827.087,76**	**22.670.760.608,40**	**62.063.066.479,36**

Selisih Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 dan Pendapatan Hibah-LRA TA 2024 adalah sebesar Rp62.063.066.479,36 merupakan hibah barang yang diterima Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2024, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel V.4.32 Perbedaan Selisih Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 dan Pendapatan Hibah-LRA TA 2024

Pendapatan Hibah-LRA	**22.670.760.608,40**
Selisih Tambah:	**62.063.066.479,36**
Hibah Persediaan	
Koreksi tambah persediaan atas kurang saji nilai persediaan Dinkes (obat-obtan) yang bersal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (Kemenkes)	58.156.355.082,00
Hibah Aset Tetap Tanah	
Hibah Masuk dari Pemerintah Desa Sepintun ke Pemerintah Provinsi Jambi atas Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja berdasarkan BAST Nomor 00.7.2/73/2010/VI/2024 dan Nomor 154/BAST/BPKPD-7.2/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan Nilai Perolehan sebesar Rp1,00.	1,00
Hibah Peralatan dan Mesin	
HIbah Masuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi atas Kendaraan Bermotor Beroda Dua berdasarkan BAST No. BA.79/KPB.PPKL/SET.1/KKOTL/KAP.3/5/2024 tanggal 31 Mei 2024 dengan Nilai Perolehan sebesar Rp43.324.200,00 dan Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.031.528,57	42.292.671,43
Hibah Masuk dari FORUM TJSLBU CSR PROVINSI JAMBI ke Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berdasarkan BAST Nomor S-2653/Dishub 1.2/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 atas Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan Nilai Perolehan sebesar Rp684.500.000,00 dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp8.148.809,52, Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan Nilai Perolehan sebesar Rp142.120.000,00 dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.691.904,76 serta Alat Komunikasi Telephone dengan Nilai Perolehan sebesar Rp47.723.000,00 dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp795.383,33	874.343.000,00
Hibah Gedung dan Bangunan	
Hibah Masuk dari Lembaga Penyiaran Publik RRI ke Pemerintah Provinsi Jambi atas Bangunan Gedung Kantor berdasarkan BAST Nomor 3092.1/BAST/BPKPD-7.2/2024 tanggal 13 November 2024 dengan Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp412.345.600,00	618.518.400,00

Hibah Masuk dari Kementerian Perhubungan ke Pemerintah Provinsi Jambi atas Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara berdasarkan BAST Nomor BA-BPTD JAMBI 109 TAHUN 2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan Nilai Perolehan sebesar Rp2.419.956.454,00 dan Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp48.399.129,07	2.371.557.324,93
Selisih Kurang :	**-**
Pendapatan HIbah-LO	**84.733.827.087,76**

5.4.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp0,00	**Rp712.222.709,00**

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2024 tidak terdapat kenaikan Rp0,00 dibandingkan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LO Tahun 2023 sebesar Rp712.222.709,00.

5.4.4 Beban

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp4.781.825.472.255,95	**Rp4.532.775.357.578,91**

Beban Tahun 2024 sebesar Rp4.781.825.472.255,95 naik sebesar Rp249.050.114.677,04 atau 5,49% jika dibandingkan dengan Beban Tahun 2023 sebesar Rp4.532.775.357.578,91. Rincian Beban Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.33 Beban Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Operasi	3.779.314.730.470,95	3.490.497.984.975,91	288.816.745.495,04	8,27
2	Beban Transfer	1.002.510.741.785,00	1.042.277.372.603,00	(39.766.630.818,00)	(3,82)
Jumlah		**4.781.825.472.255,95**	**4.532.775.357.578,91**	**249.050.114.677,04**	**5,49**

Beban-LO Tahun 2024 sebesar Rp4.781.825.472.255,95 dan Belanja-LRA TA 2024 sebesar Rp4.700.228.976.634,41 sehingga terdapat selisih sebesar Rp81.596.495.621,54 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.4.34 Beban LO Tahun 2024 dan Belanja LRA TA 2024

No.	Uraian akun LO	LO Tahun 2024 (Rp)	Uraian akun LRA	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=3-5
1	Beban Operasi	3.779.314.730.470,95	Belanja	3.905.925.913.759,41	(126.611.183.288,46)
2	Beban Transfer	1.002.510.741.785,00	Transfer	794.303.062.875,00	208.207.678.910,00
Jumlah		**4.781.825.472.255,95**		**4.700.228.976.634,41**	**81.596.495.621,54**

5.4.4.1 Beban Operasi

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp3.779.314.730.470,95	**Rp3.490.497.984.975,91**

Beban Operasi Tahun 2024 sebesar Rp3.779.314.730.470,95 naik sebesar Rp288.816.745.495,04 atau 8,27% jika dibandingkan dengan Beban Operasi Tahun 2023 sebesar Rp3.490.497.984.975,91. Rincian Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.35 Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Pegawai	1.600.303.732.932,58	1.408.095.524.055,92	192.208.208.876,66	13,65
2	Beban Persediaan	718.599.217.082,08	574.119.561.569,01	144.479.655.513,07	25,17
3	Beban Jasa	478.648.426.391,31	569.605.910.157,35	(90.957.483.766,04)	(15,97)
4	Beban Pemeliharaan	39.613.374.025,42	55.755.774.255,05	(16.142.400.229,63)	(28,95)
5	Beban Perjalanan Dinas	175.020.174.565,50	221.508.995.531,00	(46.488.820.965,50)	(20,99)
6	Beban Subsidi	3.296.278.000,00	5.739.553.750,00	(2.443.275.750,00)	(42,57)
7	Beban Hibah	241.097.951.615,66	214.351.999.252,44	26.745.952.363,22	12,48
8	Beban Bantuan Sosial	828.000.000,00	3.717.000.000,00	(2.889.000.000,00)	(77,72)
9	Beban Penyisihan Piutang	696.798.794,92	10.603.408.084,90	(9.906.609.289,98)	(93,43)
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	521.210.777.063,48	427.000.258.320,24	94.210.518.743,24	22,06
11	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**3.779.314.730.470,95**	**3.490.497.984.975,91**	**288.816.745.495,04**	**8,27**

5.4.4.1.1 Beban Pegawai

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp1.600.303.732.932,58	**Rp1.408.095.524.055,92**

Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp1.600.303.732.932,58 naik sebesar Rp192.208.208.876,66 atau 13,65% jika dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp1.408.095.524.055,92. Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.36 Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	816.203.211.536,00	716.491.725.959,00	99.711.485.577,00	13,92
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	448.326.183.118,97	409.518.489.708,00	38.807.693.410,97	9,48
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	285.105.540.719,61	236.374.516.772,00	48.731.023.947,61	6,80
4	Beban Gaji dan Tunjangan – DPRD	36.305.716.386,00	35.575.278.112,00	730.438.274,00	2,05
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	246.860.897,00	223.550.093,00	23.310.804,00	10,43
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH WKDH	3.559.934.000,00	3.492.686.099,00	67.247.901,00	1,93
7	Beban Pegawai BLUD	10.556.286.275,00	6.419.277.312,92	4.137.008.962,08	64,45
Jumlah		**1.600.303.732.932,58**	**1.408.095.524.055,92**	**192.208.208.876,66**	**13,65**

Penjelasan Beban Pegawai-LO Tahun 2024 dengan Belanja Pegawai-LRA TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.37 Beban Pegawai-LO Tahun 2024 dan Belanja Pegawai LRA TA 2024

No.	Uraian Akun LO	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	816.203.211.536,00	816.203.211.536,00	0,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	448.326.183.118,97	448.018.507.261,97	307.675.857,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	285.105.540.719,61	298.956.672.635,13	(13.851.131.915,52)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	36.305.716.386,00	36.305.716.386,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	246.860.897,00	246.860.897,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.559.934.000,00	3.559.934.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	10.556.286.275,00	1.393.612.944,00	9.162.673.331,00
Jumlah		**1.600.303.732.932,58**	**1.604.684.515.660,10**	**(4.380.782.727,52)**

Perbedaan Beban Pegawai Tahun 2024 dan Belanja Pegawai-LRA TA 2024 sebesar Rp4.380.782.727,52 dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel V.4.38 Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO – Belanja Pegawai LRA Tahun 2024

Belanja Pegawai	**1.604.684.515.660,10**
Selisih Tambah:	**9.854.677.252,00**
Penambahan Utang BLUD TA 2024	9.162.673.331,00
Utang belanja pegawai IW ASN TPP dan TPG berdasarkan hasil rekon BPJS bersama Pemprov Jambi pada Dinas Pendidikan	688.491.679,00
Penambahan Utang BPJS Kesehatan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi TA 2024	3.512.242,00
Selisih Kurang:	**14.235.459.979,52**
Pembayaran Utang RSUD Rd Mattaher Tahun 2023	14.235.459.979,52
Beban Pegawai-LO	**1.600.303.732.932,58**

5.4.4.1.2 Beban Persediaan

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp718.599.217.082,08	**Rp574.119.561.569,01**

Beban Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp718.599.217.082,08 naik sebesar Rp144.479.655.513,07 atau 25,17% jika dibandingkan dengan Beban Persediaan Tahun 2023 sebesar Rp574.119.561.569,01. Rincian Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.39 Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Bahan Pakai Habis	218.072.917.190,51	204.742.285.563,13	13.330.631.627,38	6,51
2	Beban Persediaan Bahan/Material	36.332.861.610,80	52.741.741.021,95	(16.408.879.411,15)	(31,11)
3	Beban Cetak dan Penggandaan	26.914.152.124,64	29.068.251.063,00	(2.154.098.938,36)	(7,41)

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
4	Beban Makanan dan Minuman	51.559.385.598,00	67.108.584.212,00	(15.549.198.614,00)	(23,17)
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.061.793.549,00	3.935.845.234,00	(2.874.051.685,00)	(73,02)
6	Beban Pakaian Kerja	216.402.250,00	640.514.588,00	(424.112.338,00)	(66,21)
7	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	519.453.656,00	1.740.630.911,00	(1.221.177.255,00)	(70,16)
8	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	330.706.463.819,28	140.728.973.214,93	189.977.490.604,35	135,00
9	Beban Pipa Plastik, Komponen Bekas dan Komponen Lainnya	0,00	450.000,00	(450.000,00)	(100,00)
10	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.944.427.245,00	73.412.285.761,00	(36.467.858.516,00)	(49,68)
11	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	16.271.360.038,85	0,00	16.271.360.038,85	100,00
Jumlah		**718.599.217.082,08**	**574.119.561.569,01**	**144.479.655.513,07**	**25,17**

Beban Persediaan Tahun 2024 Rp718.599.217.082,08 dan Belanja Barang dan Jasa Persediaan-LRA TA 2024 sebesar Rp491.436.962.196,26 sehingga terdapat selisih sebesar Rp227.162.254.885,82 perbedaan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran V.4.1.** Selisih Beban Persediaan Tahun 2024 dan Belanja Persediaan TA 2024 dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel V.4.40 Penjelasan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan Tahun 2024

Belanja Persediaan	**491.436.962.196,26**
Selisih Tambah:	**747.563.995.817,39**
Ekstrakomptabel	31.674.642.902,56
Penyesuaian Persediaan	512.993.852.965,13
Penyesuaian Utang	107.261.539.451,23
Reklas dari Aset Tetap	19.894.964.863,49
Beban Persediaan yang bersuber dari hibah Kemenkes	58.156.355.082,00
Saldo Persediaan dari Hibah Kemenkes	17.582.640.552,58
Penyesuaian Beban	0,40
Selisih Kurang:	**520.401.740.931,57**
Penyesuaian Persediaan	316.045.468.070,75
Penyesuaian Utang	56.341.257.527,50
Reklas ke Aset Tetap	3.043.798.940,32
Reklas ke Beban Jasa	117.493.258.617,00
Reklas ke Beban Pemeliharaan	2.827.730.533,00
Reklas ke Beban Perjalanan Dinas	8.700.893.941,00
Eliminasi jurnal utang SKTM RSUD	15.949.268.113,00
Sisa TU 2024 yang disetorkan tahun 2025	65.189,00
Beban Persediaan -LO	**718.599.217.082,08**

5.4.4.1.3 Beban Jasa

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp478.648.426.391,31	**Rp569.605.910.157,35**

Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp478.648.426.391,31 turun sebesar Rp90.957.483.766,04 atau 15,97% jika dibandingkan dengan Beban Jasa Tahun 2023 sebesar Rp569.605.910.157,35. Rincian Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.41 Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Jasa Kantor	363.249.809.246,00	445.022.396.625,54	(81.772.587.379,54)	(18,37)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	58.366.694.827,52	57.428.000.751,13	938.694.076,39	1,63
3	Beban Sewa Tanah	0,00	410.200.000,00	(410.200.000,00)	(100,00)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	37.670.220.202,00	43.462.102.852,00	(5.791.882.650,00)	(13,33)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.004.948.180,00	10.497.713.164,00	(9.492.764.984,00)	(90,43)
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	100,00
7	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	321.986.773,00	859.977.139,00	(537.990.366,00)	(62,56)
8	Beban Jasa KonsultansiKonstruksi	5.506.495.890,00	6.433.809.775,68	(927.313.885,68)	(14,41)
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.569.459.426,00	861.371.613,00	1.708.087.813,00	198,30
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)	1.374.680.696,00	24.500.000,00	1.350.180.696,00	5.510,94
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.366.549.962,00	4.605.838.237,00	(1.239.288.275,00)	(26,91)
12	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.162.581.188,79	0,00	5.162.581.188,79	100,00
Jumlah		**478.648.426.391,31**	**569.605.910.157,35**	**(90.957.483.766,04)**	**(15,97)**

Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp478.648.426.391,31 dan Belanja Jasa TA 2024 sebesar Rp369.271.305.147,50 sehingga terdapat selisih sebesar Rp109.377.121.243,81 rincian perbedaan dapat dilihat pada **Lampiran V.4.2.**

Selisih Beban Jasa Tahun 2024 dan Belanja Jasa TA 2024 dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel V.4.42 Penjelasan Beban Jasa dan Belanja Jasa Tahun 2024

Belanja Jasa	**369.271.305.147,50**
Selisih Tambah:	**120.430.823.951,00**
Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD	50.924.678.624,00
Reklas dari Beban Barang dan Jasa BOS	64.929.105.351,00
Reklas dari Aset Tetap	8.900.000,00
Penambahan Utang Jasa Kantor Tahun 2024	1.292.247.864,00
Mencatat Utang Barang dan jasa BLUD	1.753.950.712,00
Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.260.374.700,00
Mencatat Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.261.566.700,00
Selisih Kurang:	**13.053.702.707,19**
Reklas ke Aset Tetap	10.770.965.182,71
Beban Asuransi Bayar di Muka	2.282.737.524,48
Beban Jasa-LO	**478.648.426.391,31**

5.4.4.1.4 Beban Pemeliharaan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp39.613.374.025,42	Rp55.755.774.255,05

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp39.613.374.025,42 turun sebesar Rp16.142.400.229,63 atau 28,95% jika dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp55.755.774.255,05. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.43 Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (Rp)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	189.722.758,00	(189.722.758,00)	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.952.751.460,00	17.971.638.496,00	3.981.112.964,00	22,15
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.401.842.186,59	17.161.656.817,05	(9.759.814.630,46)	(56,87)
4	Beban Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan	8.090.494.000,00	15.753.273.033,00	(7.662.779.033,00)	(48,64)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.168.286.378,83	4.581.553.401,00	(2.413.267.022,17)	(52,67)
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	97.929.750,00	(97.929.750,00)	(100,00)
Jumlah		**39.613.374.025,42**	**55.755.774.255,05**	**(16.142.400.229,63)**	**(28,95)**

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp39.613.374.025,42 sedangkan Belanja Pemeliharaan TA 2024 sebesar Rp53.200.018.702,59, sehingga terdapat selisih sebesar Rp13.586.644.677,17. Rincian perbedaan dapat dilihat pada **Lampiran V.4.3**.
Selisih Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan Belanja Pemeliharaan TA 2024 dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel V.4.44 Penjelasan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2024

Belanja Pemeliharaan	**53.200.018.702,59**
Selisih Tambah:	**30.028.860.342,83**
Reposisi beban Barang dan Jasa BOS Dinas Pendidikan tahun 2024	1.629.339.736,00
Reposisi beban Barang dan Jasa BLUD Dinas Kesehatan tahun 2024	51.179.000,00
Reposisi beban barang dan jasa BLUD RSUD Raden Mattaher tahun 2024	4.566.410.106,00
Reposisi beban barang dan jasa BLUD Rumah Sakit Jiwa tahun 2024	259.003.162,00
Reklas Pada Biro Umum dari Aset Lain-Lainnya ke Beban Pemeliharaan Semester II TA 2024	1.658.663.778,83
Penyesuaian /mencatat aset perolehan dari belanja perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan Dinas Pendidikan tahun 2024	21.864.264.560,00
Selisih Kurang:	**43.615.505.020,00**
Penyesuaian /mencatat aset perolehan dari belanja perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan Dinas Pendidikan tahun 2024	42.664.655.020,00
Penambahan Aset Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya dari belanja barang dan jasa Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024	950.850.000,00
Beban Pemeliharaan-LO	**39.613.374.025,42**

5.4.4.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp175.020.174.565,50	**Rp221.508.995.531,00**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp Rp175.020.174.565,50 turun sebesar Rp46.488.820.965,50 atau 20,99% jika dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp221.508.995.531,00.
Selisih Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 adalah sebesar Rp8.641.103.942,00 dengan penjelasan pada tabel berikut.

Tabel V.4.45 Penjelasan Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024

Belanja Perjalanan Dinas	**166.379.070.623,50**
Selisih Tambah:	**8.656.413.941,00**
Reklasifikasi Beban Perjalanan Dinas yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2024	7.067.226.500,00
Reklasifikasi Beban Perjalanan Dinas yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2024	1.555.667.441,00
Pencatatan Utang Perjalanan Dinas BLUD pada RSUD Raden Mattaher Tahun Anggaran 2024	33.520.000,00
Selisih Kurang:	**15.309.999,00**
Terdapat kekurangan STS TU TA 2024 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dibayarkan pada Tahun 2025	9.999,00
Pelunasan Utang Perjalanan dinas BLUD pada RSUD Raden Mattaher Tahun Anggaran 2023	15.300.000,00
Beban Perjalanan Dinas-LO	**Rp175.020.174.565,50**

5.4.4.1.6 Beban Subsidi

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp3.296.278.000,00	**Rp5.739.553.750,00**

Beban Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp3.296.278.000,00 turun sebesar Rp2.443.275.750,00 atau 42,57% dari Beban Subsidi Tahun 2023 sebesar Rp5.739.553.750,00. Beban Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp3.296.278.000,00 sama dengan Belanja Subsidi TA 2024 sebesar Rp3.296.278.000,00 sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.4.1.7 Beban Hibah

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp241.097.951.615,66	**Rp214.351.999.252,44**

Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp241.097.951.615,66 naik sebesar Rp26.745.952.363,22 atau 12,48% jika dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp214.351.999.252,44. Rincian Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.46 Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	140.270.571.000,00	72.932.454.000,00	67.338.117.000,00	92,33
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	14.314.068.112,66	26.514.192.912,84	(12.200.124.800,18)	(46,01)
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.583.586.320,00	2.213.137.671,60	370.448.648,40	16,74
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan	28.452.310.802,00	21.134.618.317,00	7.317.692.485,00	34,62

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5=3-4	6
	Perundang-Undangan				
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.400.000.000,00	4.568.500.000,00	(3.168.500.000,00)	(69,36)
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.764.303.573,00	48.292.929.224,00	(35.528.625.651,00)	(73,57)
7	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	31.851.778.126,00	(31.851.778.126,00)	(100,00)
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	0,00	1.748.160.001,00	(1.748.160.001,00)	(100,00)
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	5.298.828.000,00	5.096.229.000,00	202.599.000,00	3,98
10	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	36.014.283.808,00	0,00	36.014.283.808,00	100,00
	Jumlah	**241.097.951.615,66**	**214.351.999.252,44**	**26.745.952.363,22**	**12,48**

Penjelasan Beban Hibah Tahun 2024 dengan Belanja Hibah TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.47 Beban Hibah LO Tahun 2024 dan Belanja Hibah LRA TA 2024

No	Uraian Akun LO	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	140.270.571.000,00	140.270.571.000,00	0,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	14.314.068.112,66	0,00	14.314.068.112,66
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.583.586.320,00	0,00	2.583.586.320,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.452.310.802,00	28.452.310.802,00	0,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat KeteranganTerdaftar	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.764.303.573,00	12.764.303.573,00	0,00
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	5.298.828.000,00	5.298.828.000,00	0,00
8.	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	36.014.283.808,00	36.014.283.808,00	0,00
Jumlah		**241.097.951.615,66**	**224.200.297.183,00**	**16.897.654.432,66**

Selisih Beban Hibah Tahun 2024 dan Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp16.897.654.432,66 merupakan hibah barang kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel V.4.48 Penjelasan Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2024

Belanja Hibah	**224.200.297.183,00**
Selisih Tambah:	**16.897.654.432,66**
Hibah Tanah	
Hibah berupa Tanah ke Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor: 932/KEP.GUB/BPKPD-7.2/2024 tanggal 4 Desember 2024. Nilai Perolahan Rp143.321.750,00.	143.321.750,00
Hibah berupa Tanah ke Pemerintah Kota Jambi Nomor: 569/KEP.GUB/BPKPD-7.2/2024 tanggal 31 Juli 2024. Nilai Perolehan Rp2.583.586.320,00.	2.583.586.320,00

Hibah Gedung dan Bangunan	
Koreksi Kekurang tepatan Pencatatan Beban Hibah ke Kemendikbud yang sebelumnya tercatat sebagai koreksi ekuitas	14.170.746.362,66
Selisih Kurang:	**-**
Beban Hibah	**241.097.951.615,66**

5.4.4.1.8 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp828.000.000,00	**Rp3.717.000.000,00**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp828.000.000,00 merupakan bantuan sosial kepada masyarakat. Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 turun sebesar Rp2.889.000.000,00 atau 77,72% jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp3.717.000.000,00. Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.49 Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	750.000.000,00	3.717.000.000,00	(2.967.000.000,00)	(79,82)
2	Beban Bantuan Soisal Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	100,00
	Jumlah	**828.000.000,00**	**3.717.000.000,00**	**(2.889.000.000,00)**	**(77,72)**

Selisih Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan Belanja Bantuan Sosial TA 2024 adalah sebesar Rp78.000.000,00 dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel V.4.50 Penjelasan Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024

Belanja Bantuan Sosial	**750.000.000,00**
Selisih Tambah:	**78.000.000,00**
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan pada RSUD Raden Mattaher.	78.000.000,00
Selisih Kurang:	**0,00**
-	0,00
Beban Bantuan Sosial	**828.000.000,00**

5.4.4.1.9 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp696.798.794,92	**Rp10.603.408.084,90**

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp696.798.794,92 turun sebesar Rp9.906.609.289,98 atau sebesar 93,43% jika dibandingkan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp10.603.408.084,90. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.51 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	223.708.063,00	951.078.100,00	(727.370.037,00)	(76,48)
2	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	473.090.731,92	9.652.329.984,90	(9.179.239.252,98)	(95,10)
	Jumlah	**696.798.794,92**	**10.603.408.084,90**	**(9.906.609.289,98)**	**(93,43)**

5.4.4.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp521.210.777.063,48	**Rp427.000.258.320,24**

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp521.210.777.063,48 naik sebesar Rp94.210.518.743,24 atau 22,06% jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi 2023 sebesar Rp427.000.258.320,24. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.52 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	186.703.351.538,35	143.427.328.390,33	43.276.023.148,02	30,17
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	48.965.142.389,49	44.227.558.260,11	4.737.584.129,38	10,71
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	284.427.805.657,06	238.506.172.391,43	45.921.633.265,63	19,25
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	57.770.140,50	0,00	57.770.140,50	100,00
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.056.707.338,08	839.199.278,37	217.508.059,71	25,92
	Jumlah	**521.210.777.063,48**	**427.000.258.320,24**	**94.210.518.743,24**	**22,06**

Rincian Beban Penyusutan per OPD Tahun 2024 dapat di lihat pada **Lampiran V.4.4.**

5.4.4.2 Beban Transfer

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp1.002.510.741.785,00	**Rp1.042.277.372.603,00**

Beban Transfer Tahun 2024 sebesar Rp1.002.510.741.785,00 turun sebesar Rp39.766.630.818,00 atau 3,82% jika dibandingkan dengan Beban Transfer Tahun 2023 sebesar Rp1.042.277.372.603,00.Rincian Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.53 Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bagi Hasil	837.110.741.785,00	870.174.382.603,00	(33.063.640.818,00)	(3,80)
2	Beban Bantuan Keuangan	165.400.000.000,00	172.102.990.000,00	(6.702.990.000,00)	(3,89)
Jumlah		**1.002.510.741.785,00**	**1.042.277.372.603,00**	**(39.766.630.818,00)**	**(3,82)**

Beban Transfer Tahun 2024 sebesar Rp1.002.510.741.785,00 dan Belanja Transfer TA 2024 sebesar Rp794.303.062.875,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 208.207.678.910,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel V.4.54 Beban Transfer Tahun 2024 dan Belanja Transfer TA 2024

No.	Uraian	LOTahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	837.110.741.785,00	739.643.062.875,00	97.467.678.910,00
2.	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	165.400.000.000,00	54.660.000.000,00	110.740.000.000,00
Jumlah		**1.002.510.741.785,00**	**794.303.062.875,00**	**208.207.678.910,00**

Adapun rincian masing-masing Beban Transfer dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.4.2.1 Beban Bagi Hasil

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp837.110.741.785,00	**Rp870.174.382.603,00**

Beban Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp837.110.741.785,00 turun sebesar Rp33.063.640.818,00 atau 3,80% jika dibandingkan dengan Beban Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp870.174.382.603,00.

Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa Tahun 2024 sebesar Rp837.110.741.785,00 dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa Tahun 2024 TA 2024 sebesar Rp739.643.062.875,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp97.467.678.910,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel V.4.55 Penjelasan Selisih Beban Bagi Hasil dan Belanja Bagi Hasil Tahun 2024

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa -LRA	**739.643.062.875,00**
Selisih Tambah:	
Pembayaran Sisa DBH Pajak Daerah tahun 2023 ke Kabupaten/Kota di TA 2024	384.044.338.996,00
Selisih Kurang:	
Utang DBH Pajak Daerah Kab/Kota TA 2024	286.576.660.086,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	**837.110.741.785,00**

5.4.4.2.2 Beban Bantuan Keuangan

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp165.400.000.000,00	**Rp172.102.990.000,00**

Beban Bantuan Keuangan Umum dan Khusus Pemerintah Provinsi Jambi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebesar Rp165.400.000.000,00 turun sebesar Rp6.702.990.000,00 atau 3,89% jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp172.102.990.000,00.

Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebesar Rp165.400.000.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Umum dan Khusus Pemerintah Provinsi Jambi TA 2024 sebesar Rp54.660.000.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp110.740.000.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.4.56 Penjelasan Selisih Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten Kota dan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten Kota Tahun 2024

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten Kota	**54.660.000.000,00**
Selisih Tambah:	
Utang Tunda Salur BKBK Desa & Kelurahan Tahap II	110.740.000.000,00
Selisih Kurang:	**0,00**
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten Kota	**165.400.000.000,00**

5.4.5	**Surplus/Defisit Dari Operasional**	**Tahun 2024**	**Tahun 2023**
		(Rp90.778.334.323,24)	**Rp321.226.845.526,90**

Defisit untuk Tahun 2024 dari Kegiatan Operasional sebesar Rp90.778.334.323,24 turun sebesar Rp421.005.179.850,14 atau sebesar 128,26% jika dibandingkan dengan Surplus Tahun 2023 sebesar Rp321.226.845.526,90.

5.4.6	**Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**	**Tahun 2024**	**Tahun 2023**
		Rp118.349.143.987,25	**Rp 7.757.089.291,89**

Surplus untuk Tahun 2024 dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp118.349.143.987,25 naik sebesar Rp110.592.054.695,36 atau 1.425,69% jika dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp7.757.089.291,89. Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.4.57 Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional

No.	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		
	Pembayaran Dana Bergulir kepada Masyarakat dari Kabupaten/Kota	31.657.168,61	55.466.433,32
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (Bank Jambi)	118.317.486.818,64	7.701.622.858,57
Jumlah Surplus Kegiatan Non Operasional		**118.349.143.987,25**	**7.757.089.291,89**
1	Defisit Pelepasan Penyertaan Modal		
	Penyesuaian Penyertaan Modal pada JII	0.00	0,00
Jumlah Defisit Kegiatan Non Operasional		**0.00**	**0,00**
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL		**118.349.143.987,25**	**7.757.089.291,89**

Adapun rincian masing-masing Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional diuraikan sebagai berikut.

5.4.6.1	**Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelapasan Aset Non Lancar**	**Tahun 2024**	**Tahun 2023**
		Rp 31.657.168,61	**Rp 55.466.433,32**

Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2024 sebesar Rp31.657.168,61 turun sebesar 23.809.264,71 atau 42,93% jika dibandingkan dengan Surplus Penjualan Aset Non

Lancar Tahun 2023 sebesar Rp55.466.433,32. Surplus Penjualan Aset Non Lancar berupa Pembayaran Dana Bergulir kepada Masyarakat dari Kabupaten/Kota.

5.4.6.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp118.317.486.818,64	**Rp7.701.622.858,57**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp118.317.486.818,64 naik sebesar Rp110.615.863.960,07 atau 1.436,27% jika dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp7.701.622.858,57 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa peningkatan nilai Investasi Permanen atas Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Bank Jambi.

5.4.6.3 Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp0,00	**Rp0,00**

Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2023 Rp0,00 dan Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 sehingga tidak terdapat kenaikan ataupun penurunan.

5.4.6.4 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp480.118.147,35	**Rp935.352.671,00**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp480.118.147,35 turun sebesar Rp455.234.523,65 atau 48,67% jika dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2023 sebesar Rp935.352.671,00. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa penurunan nilai Penyertaan Modal atas Rugi Tahun berjalan sebesar Rp479.053.643,84 dan koreksi saldo bank dan pencatatan tahun sebelumnya sebesar Rp1.064.503,51.

5.4.7 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp27.090.691.516,66	**Rp328.048.582.147,79**

Surplus Sebelum Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 sebesar Rp27.090.691.516,66 turun sebesar Rp300.957.890.631,13 atau sebesar 91,74% jika dibandingkan dengan Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp328.048.582.147,79.

5.4.8 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp0,00	**(Rp1.728.565.845,00)**

Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan turun 100% Jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa tahun 2023 sebesar Rp1.728.565.845,00.

5.4.9 Surplus/Defisit LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp27.090.691.516,66	**Rp326.320.016.302,79**

Surplus-LO tahun 2024 sebesar Rp27.090.691.516,66 turun sebesar Rp299.229.324.786,13 atau sebesar 91,70% jika dibandingkan dengan Surplus-LO tahun 2023 sebesar Rp326.320.016.302,79.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

LAK bertujuan memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK menggambarkan arus kas bersih (arus kas masuk dikurangi arus kas keluar) selama periode tertentu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Penjelasan atas LAK Tahun 2024 sebagai berikut.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	TA 2024	TA 2023
	Rp1.018.211.337.964,31	**Rp486.996.537.866,00**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintahan selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 sebesar Rp1.018.211.337.964,31, naik sebesar Rp531.214.800.098,31 atau 109,08% bila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp486.996.537.866,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel V.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/Turun	
				Jumlah	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.	Arus Masuk Kas	4.725.732.848.352,26	4.622.674.042.285,00	103.058.806.067,26	2,23
2.	Arus Keluar Kas	3.707.521.510.387,95	4.135.677.504.419,00	(428.155.994.031,05)	(10,35)
Arus Kas Bersih		**1.018.211.337.964,31**	**486.996.537.866,00**	**531.214.800.098,31**	**109,08**

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi berasal dari Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian, Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.
2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi untuk pembayaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota, dan Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota.

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	TA 2024	TA 2023
	(Rp1.022.707.466.246,46)	**(Rp1.048.990.526.827,94)**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Saldo Arus Kas

Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.022.707.466.246,46) naik sebesar Rp26.283.060.581,48 atau (2,51%) bila dibandingkan Tahun 2023 sebesar (Rp1.048.990.526.827,94), dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel V.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Invetasi/Investasi Non Keuangan TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/Turun	
				Jumlah	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.	Arus Masuk Kas	0,00	544.371.000,00	544.371.000,00	(100,00)
2.	Arus Keluar Kas	1.022.707.466.246,46	1.049.534.897.827,94	(26.827.431.581,48)	(2,56)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan		**(1.022.707.466.246,46)**	**(1.048.990.526.827,94)**	**26.283.060.581,48**	**(2,51)**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi untuk pembayaran Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya, serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

		TA 2024	TA 2023
5.5.3.	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	**(Rp160.204.158,00)**	**(Rp134.000.000,00)**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain pada masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 sebesar (Rp160.204.158,00) turun sebesar Rp26.204.158,00 atau 19,56% bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar (Rp134.000.000,00). Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan tersebut digunakan untuk pembayaran utang pembangunan gedung bea dan cukai berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama nomor 24 tanggal 18 Desember 2019 antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha tentang Penggunausahaan Aset Pemerintah Provinsi Jambi dalam Bentuk Bangun Guna Serah atau Build, Operate and Transfer (BOT) Berupa Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Seluas 10.765 m2 yang Terletak di Jalan Sultan Thaha Jambi (WTC).

		TA 2024	TA 2023
5.5.4.	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	**(Rp44.621.661.821,89)**	**Rp1.106.346.891,72**

Arus kas bersih aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2024 sebesar (Rp44.621.661.821,89) turun sebesar Rp45.728.008.713,61 atau (4.133,24%) bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.106.346.891,72 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel V.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Turun/Naik	
				Jumlah	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.	Arus Masuk Kas	279.407.914.619,86	302.431.424.204,72	(23.023.509.584,86)	(7,61)
2.	Arus Keluar Kas	324.029.576.441,75	301.325.077.313,00	22.704.499.128,75	7,53
Jumlah Arus Kas Bersih AktivitasTransitoris Non Anggaran		**(44.621.661.821,89)**	**1.106.346.891,72**	**(45.728.008.713,61)**	**(4.133,24)**

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris berasal dari:

   a. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

   Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) menggambarkan jumlah nilai yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) selama tahun berjalan untuk kemudian disalurkan ke Fihak Ketiga. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel V.5.4 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2024

No.	Uraian	Nilai
1	Iuran Wajib Pegawai	49.172.402.728,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan	42.412.097.815,00
3	BPJS Kesehatan Non ASN	39.275.123,00
4	Pajak Penghasilan Pasal 21	53.776.324.127,00
5	Pajak Penghasilan Pasal 22	2.714.160.184,00
6	Pajak Penghasilan Pasal 23	1.381.890.021,00
7	Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)	17.737.586.630,00
8	Pajak Pertambahan Nilai	97.536.130.667,00
9	Penerimaan Lainnya	8.913.740.603,88
10	Potongan JKK & JKM	4.713.983.461,00
11	BPJS Ketenagakerjaan Non ASN	3.921.937,00
Jumlah		**278.401.513.296,88**

   b. Penerimaan Utang Pihak Ketiga

   Penerimaan Utang Pihak Ketiga menggambarkan jumlah nilai Utang Pihak Ketiga berupa kas lainnya yang dicatat selama periode tahun berjalan. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel V.5.5 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris
Penerimaan Utang Pihak Ketiga TA 2024

No.	Uraian	Nilai
1	Penyesuaian Jasa Giro WKS TA 2024	680.304.608,98
2	Pengembalian Dana BOS SMKS Taman Budaya untuk Disetorkan ke RKUN	32.800.000,00
3	Kas Lainnya di Bendahara Pembantu Biro Perekonomian Berupa Potongan KOPRI	26.595.900,00
4	Kas Lainnya di Bendahara Pembantu Biro Pembanguan Berupa Uang PPTK yang belum diserahkan kepada PPTK	500,00
5	Kas Lainnya di Bendahara Pembantu Biro Organisasi Berupa Uang PPTK yang belum diserahkan kepada PPTK	393,00
Jumlah		**739.701.401,98**

c. Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Lalu

Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Lalu menggambarkan jumlah nilai Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Lalu yang telah disetorkan ke RKUD selama periode tahun berjalan. Untuk tahun ini penerimaannya merupakan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Dishanpan Tahun Lalu sebesar Rp224.002.284,00.

d. Penerimaan Koreksi

Penerimaan koreksi menggambarkan jumlah nilai penerimaan kas yang dikoreksi selama periode tahun berjalan. Penerimaan koreksi TA 2024 adalah Reklas SAL 2023 yang berupa Aset Lain-Lain ke Kas Daerah sebesar Rp42.697.637,00 atas PPN sebesar Rp36.387.177,00 dan PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp5.860.460,00 dikarenakan *double* bayar pajak atas SP2D LS Tahun 2023.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris berasal dari:

a. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) menggambarkan jumlah nilai yang disalurkan ke Fihak Ketiga selama tahun berjalan. Nilai yang disalurkan ini berasal dari nilai yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D). Rinciannya sebagai berikut:

Tabel V.5.6 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2024

No.	Uraian	Nilai Potongan PFK Tahun 2023 yang disalurkan pada Tahun 2024	Nilai Potongan PFK Tahun 2024 yang disalurkan pada Tahun 2024	Total Nilai Potongan PFK yang disalurkan pada Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	Iuran Wajib Pegawai	-	49.172.402.728,00	49.172.402.728,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan	-	42.412.097.815,00	42.412.097.815,00
3	BPJS Kesehatan Non ASN	-	39.275.123,00	39.275.123,00
4	Pajak Penghasilan Pasal 21	128.148.362,00	53.776.324.127,00	53.904.472.489,00
5	Pajak Penghasilan Pasal 22	2.733.330,00	2.714.160.184,00	2.716.893.514,00
6	Pajak Penghasilan Pasal 23	-	1.381.890.021,00	1.381.890.021,00
7	Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)	-	17.737.586.630,00	17.737.586.630,00
8	Pajak Pertambahan Nilai	18.058.035,00	97.536.130.667,00	97.554.188.702,00
9	Penerimaan Lainnya	-	8.913.740.603,88	8.913.740.603,88
10	Potongan JKK & JKM	-	4.713.983.461,00	4.713.983.461,00
11	BPJS Ketenagakerjaan Non ASN	-	3.921.937,00	3.921.937,00
Jumlah		**148.939.727,00**	**278.401.513.296,88**	**278.550.453.023,88**

b. Pengeluaran Utang Pihak Ketiga

Pengeluaran Utang Pihak Ketiga menggambarkan jumlah nilai Utang Pihak Ketiga berupa kas lainnya yang sudah dibayar/dilunasi selama periode tahun berjalan. Untuk tahun ini pengeluarannya merupakan Pengembalian Uang PT. WKS sebesar Rp45.070.183.629,35.

c. Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Berjalan

Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun berjalan menggambarkan jumlah nilai Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun berjalan yang tercatat pada Neraca. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel V.5.7 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Berjalan TA 2024

No.	Uraian	Nilai
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran		
1	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	39.189,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35.999,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.270.816,97
	Jumlah Sisa Kas Bendahara Pengeluaran	**4.346.004,97**
Sisa Kas di Bendahara Penerimaan		
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	250.000,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	44.994.000,00
	Jumlah Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	**45.244.000,00**
Jumlah Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan		**49.590.004,97**

d. Pengeluaran Koreksi

Pengeluaran koreksi menggambarkan jumlah nilai pengeluaran kas yang dikoreksi selama periode tahun berjalan. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel V.5.8 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris
Penerimaan Koreksi TA 2024

No.	Uraian	Nilai
1	Penurunan Saldo Kas Lainnya Dinas Pendidikan karena kesalahan pencatatan Tahun Sebelumnya atas Sisa Dana DAK Tahun 2023 dan Pengembalian Sisa Dana BOS ke RKUD atas rekening yang ditutup	231.881.003,14
2	Koreksi Perhitungan Kas Lainnya WKS atas Jasa Giro s.d. TA 2023	127.468.780,41
Jumlah		**359.349.783,55**

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas

TA 2024	TA 2023
(Rp49.277.994.262,04)	**(Rp561.021.642.070,22)**

Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2024 sebesar (Rp49.277.994.262,04) naik sebesar Rp511.743.647.808,18 atau 91,22% dibandingkan Tahun 2023 sebesar (Rp561.021.642.070,22) dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.5.9 Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2024 dan 2023

No.	Kenaikan/Penurunan Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/Turun	
				Jumlah	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.	Arus kas dari Aktivitas Operasi	1.018.211.337.964,31	486.996.537.866,00	531.214.800.098,31	109,08
2.	Arus kas dari Aktivitas Investasi	(1.022.707.466.246,46)	(1.048.990.526.827,94)	26.283.060.581,48	(2,51)

No.	Kenaikan/Penurunan Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/Turun	
				Jumlah	%
1	2	3	4	5=3-4	6
3	Arus kas dari aktivitas pendanaan	(160.204.158,00)	(134.000.000,00)	(26.204.158,00)	19,56
4.	Arus kas dari Aktivitas Transitoris	(44.621.661.821,89)	1.106.346.891,72	(45.728.008.713,61)	(4133,24)
JumlahKenaikan/Penurunan Kas		**(49.277.994.262,04)**	**(561.021.642.070,22)**	**511.743.647.808,18**	**(91,22)**

5.5.6. Saldo Akhir Kas

TA 2024	TA 2023
Rp64.897.992.017,27	**Rp114.350.398.558,34**

Saldo Akhir Kas Tahun 2024 sebesar Rp64.897.992.017,27 turun sebesar (Rp49.452.406.541,07) atau 43,25% bila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp114.350.398.558,34 dengan rincian sebagai berikut.

V.5.10 Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023

No.	Saldo Akhir Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/Turun	
				Jumlah	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.	Saldo Akhir Kas di BUD + BLUD + BOS + Kas Lainnya	64.848.402.012,30	114.126.396.274,34	(49.277.994.262,04)	(43,18)
2.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	45.244.000,00	0,00	45.244.000,00	0,00
3.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	4.346.004,97	224.002.284,00	(219.656.279,03)	(98,06)
Jumlah		**64.897.992.017,27**	**114.350.398.558,34**	**(49.452.406.541,07)**	**(43,25)**

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023, terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir. Ringkasan dan penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel V.6.1 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5:4)
1	Ekuitas Awal	9.340.597.398.988,21	9.481.370.806.802,15	(140.773.407.813,94)	(1,48)
2	Surplus/Defisit LO	27.090.691.516,66	326.320.016.302,79	(299.229.324.786,13)	(91,70)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	709.663.405.465,02	(467.093.424.116,73)	1.176.756.829.581,75	251,93
	Ekuitas Akhir (4=1+2+3)	**10.077.351.495.969,90**	**9.340.597.398.988,21**	**736.754.096.981,68**	**7,89**

5.6.1 Ekuitas Awal

TA 2024	TA 2023
Rp9.340.597.398.988,21	**Rp9.481.370.806.802,15**

Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp9.340.597.398.988,21 yang merupakan saldo akhir Tahun 2023. Ekuitas Awal ini turun sebesar Rp140.773.407.813,94 atau sebesar 1,48% jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp9.481.370.806.802,15.

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

TA 2024	TA 2023
Rp27.090.691.516,66	**Rp326.320.016.302,79**

Jumlah Surplus/Defisit-LO Tahun 2024 sebesar Rp27.090.691.516,66 turun sebesar Rp299.229.324.786,13 atau sebesar 91,70% jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp326.320.016.302,79.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

TA 2024	TA 2023
Rp709.663.405.465,02	**(Rp467.093.424.116,73)**

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan penyesuaian-penyesuaian yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas. Nilai Penyesuaian Ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp709.663.405.465,02 naik sebesar Rp1.176.756.829.581,75 atau sebesar 251,93% jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar (Rp467.093.424.116,73). Rekapitulasi Penyesuaian Ekuitas dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel V.6.2 Rekapitulasi Penyesuaian Ekuitas Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penambah Ekuitas	Pengurang Ekuitas	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)
1	Koreksi Nilai Persediaan	17.582.640.552,58	-	17.582.640.552,58
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	336.351.602.231,81	-	336.351.602.231,81
3	Lain-Lain	464.471.387.028,76	108.742.224.348,13	355.729.162.680,63
	a. Penyesuaian Kas di Kas Daerah		77.583,00	(77.583,00)
	b. Penyesuaian Kas Dana BOS	2.395,00	-	2.395,00
	c. Penyesuaian Kas Lainnya	-	231.881.003,14	(231.881.003,14)
	d. Penyesuaian Piutang		946.223.700,00	(946.223.700,00)
	e. Penyesuaian Penyisihan Piutang	649.941.882,35	-	649.941.882,35
	f. Penyesuaian Aset Tetap	11.327.812.020,84	22.749.479.279,83	(11.421.667.258,99)
	g. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	431.121.545.627,70	67.699.483.054,49	363.422.062.573,21
	h. Penyesuaian Aset Lainnya	1.710.767.995,63	16.645.776.388,43	(14.935.008.392,80)
	i. Penyesuaian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya	16.400.620.607,07	251.000.202,67	16.149.620.404,40
	j. Penyesuaian Utang Belanja	3.119.089.900,00	76.696.536,40	3.042.393.363,60
Jumlah		**818.405.629.813,15**	**108.742.224.348,13**	**709.663.405.465,02**

Rincian Penyesuaian Ekuitas Tahun 2024 dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp17.582.640.552,58 pada Dinas Kesehatan menjadi penambah ekuitas karena kurang saji Nilai Persediaan Tahun 2023 yang berasal dari Hibah dari Kementerian Kesehatan.
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp336.351.602.231,81 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi penambah eskuitas karena Penyajian data Tanah di Bawah Jalan yang belum Tercatat sebelumnya sebesar Rp199.215.477.653,79 dan Penyesuaian Nilai Tanah Hasil Penilaian DJKN sebesar Rp137.136.124.578,02.
3. Lain-Lain sebesar Rp464.471.387.028,76 (penambah ekuitas) dan sebesar (Rp108.742.224.348,13) atas pengurang ekuitas dengan rincian sebagai berikut:
   a. Penyesuaian Kas di Kas Daerah sebesar (Rp77.583,00) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi pengurang ekuitas karena ketidaktepatan penginputan nilai STS Pengembalian Belanja Tahun 2023.
   b. Penyesuaian Kas Dana BOS sebesar Rp2.395,00 pada Dinas Pendidikan menjadi penambah ekuitas karena kurang saji Kas Dana BOS Tahun sebelumnya.
   c. Penyesuaian Kas Lainnya sebesar (Rp231.881.003,14) pada Dinas Pendidikan karena kesalahan pencatatan Tahun Sebelumnya atas Sisa Dana DAK Tahun 2023 yang belum disalurkan kepada pihak ketiga sebesar Rp230.000.000,00 dan Pengembalian Sisa Dana BOS ke RKUD

atas rekening yang ditutup sebesar Rp1.881.003,14 menjadi pengurang ekuitas karena penurunan saldo kas lainnya.

d. Penyesuaian Piutang sebesar Rp946.223.700,00 menjadi pengurang ekuitas karena eliminasi Piutang SKTM tahun sebelumnya sebesar Rp7.336.700,00 pada RSUD Rd. Mattaher dan sebesar Rp938.887.000,00 pada Rumah Sakit Jiwa.

e. Penyesuaian Penyisihan Piutang sebesar Rp649.941.882,35 terdiri dari:

Tabel V.6.3 Rincian Penyesuaian Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Badan Penghubung Daerah	8.102.500,00	Penambah ekuitas karena penerimaan/pelunasan piutang
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	8.604.400,00	Penambah ekuitas karena penerimaan/pelunasan piutang
3	Biro Perekonomian	31.285.284,00	Penyesuaian karena penerimaan/penyetoran Dana KUPEM
4	Dinas Kesehatan	595.235,00	Penambah ekuitas karena penerimaan/pelunasan piutang
5	RSUD Rd. Mattaher	596.048.790,35	Penambah ekuitas karena: a. Penerimaan/pelunasan piutang sebesar Rp592.380.440,35; dan b. Eliminasi Penyisihan Piutang SKTM Tahun 2023 sebesar Rp3.668.350,00.
6	Rumah Sakit Jiwa	5.305.673,00	Eliminasi Penyisihan Piutang SKTM
Jumlah		**649.941.882,35**	

f. Penyesuaian Aset Tetap sebesar (Rp11.421.667.258,99) karena koreksi atas nilai aset dibawah kapitalisasi, hibah, kesalahan pencatatan tahun sebelumnya dan lain-lain. Rincian penyesuaian aset tetap disajikan pada **Lampiran V.6.1**.

g. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp363.422.062.573,21 karena atribusi pekerjaan renovasi dan rehabilitasi ke aset induk, koreksi atas nilai aset dibawah kapitalisasi, hibah, kesalahan pencatatan tahun sebelumnya dan lain-lain. Rincian penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada **Lampiran V.6.2.**

h. Penyesuaian Aset Lainnya sebesar (Rp14.935.008.392,80) karena koreksi atas nilai aset dibawah kapitalisasi dan lain-lain. Rincian penyesuaian aset lainnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel V.6.4 Rincian Penyesuaian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(16.275.200,00)	Pengurang ekuitas koreksi lebih saji Aset Lainnya yang harga perolehannya di bawah nilai Kapitalisasi (ekstrakomtabel)
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(40.047.468,00)	Pengurang ekuitas koreksi lebih saji Aset Lainnya yang harga perolehannya di bawah nilai Kapitalisasi (ekstrakomtabel)

No	OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
3	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	(257.443.055,00)	Pengurang ekuitas koreksi lebih saji Aset Lainnya yang harga perolehannya di bawah nilai Kapitalisasi (ekstrakomtabel)
4	Biro Umum	(223.959.630,46)	Pengurang ekuitas koreksi lebih saji Aset Lainnya yang harga perolehannya di bawah nilai Kapitalisasi (ekstrakomtabel)
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	(100.895.000,00)	Pengurang ekuitas karena: a. koreksi lebih saji Aset Lainnya yang harga perolehannya di bawah nilai Kapitalisasi (ekstrakomtabel) sebesar Rp86.995.000,00; dan b. Pelunasan TPTGR sebesar Rp13.900.000,00.
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.710.767.995,63	Penambah ekuitas karena penyesuaian nilai temuan
9	Dinas Pendidikan	(15.864.556.034,97)	Pengurang ekuitas koreksi lebih saji Aset Lainnya yang harga perolehannya di bawah nilai Kapitalisasi (ekstrakomtabel)
10	RSUD Rd. Mattaher	(142.600.000,00)	Pengurang ekuitas koreksi lebih saji Aset Lainnya yang harga perolehannya di bawah nilai Kapitalisasi (ekstrakomtabel)
Jumlah		**(14.935.008.392,80)**	

i. Penyesuaian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp16.149.620.404,40 karena koreksi atas nilai akumulasi aset lainnya dibawah kapitalisasi dan kesalahan pencatatan tahun sebelumnya. Rincian penyesuaian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel V.6.5 Rincian Penyesuaian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.775.200,00	Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang harga perolehannya di bawah nilai Kapitalisasi (ekstrakomtabel)
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	35.522.068,00	Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang harga perolehannya di bawah nilai Kapitalisasi (ekstrakomtabel)
3	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	256.745.654,99	Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang harga perolehannya di bawah nilai Kapitalisasi (ekstrakomtabel) sebesar Rp256.745.655,00 Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp0,01
4	Biro Umum	93.775.905,46	Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang harga perolehannya di bawah nilai Kapitalisasi (ekstrakomtabel)
5	Dinas Kehutanan	(79.240.896,36)	Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp174.353,64 Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp79.415.250,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.900.000,00	Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan aset lainnya

No	OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
7	Dinas Pendidikan	15.863.977.424,97	Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang harga perolehannya di bawah nilai Kapitalisasi (ekstrakomtabel)
8	RSUD Rd. Mattaher	(50.834.952,66)	Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang harga perolehannya di bawah nilai Kapitalisasi (ekstrakomtabel) sebesar Rp120.750.000,00. Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp171.584.952,66.
Jumlah		**16.149.620.404,40**	

j. Penyesuaian Utang Belanja sebesar Rp3.042.393.363,60 terdiri dari:

Tabel V.6.6 Rincian Penyesuaian Utang Belanja

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(0,40)	Pengurang ekuitas karena kelebihan pembayaran utang jangka pendek lainnya
2	RSUD Rd. Mattaher	3.119.089.900,00	Penambah ekuitas karena kesalahan pencatatan utang belanja tahun sebelumnya
3	Dinas Pendidikan	(76.696.536,00)	Pengurang ekuitas karena penyajian utang belanja modal
Jumlah		**3.042.393.363,60**	

5.6.4 EKUITAS AKHIR

Jumlah Ekuitas Akhir Tahun 2024 adalah sebesar Rp10.077.351.495.969,90 naik sebesar Rp736.754.096.981,68 atau sebesar 7,89% jika dibandingkan dengan saldo Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp9.340.597.398.988,21. Rincian Ekuitas Akhir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1.	Ekuitas Awal	Rp	9.340.597.398.988,21
2.	Suplus/Defisit LO	Rp	27.090.691.516,66
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	709.663.405.465,02
4.	Ekuitas Akhir	Rp	10.077.351.495.969,90

BAB VI
INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Letak Geografis dan Bentuk Hukum Entitas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi, Cakupan Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jambi meliputi Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, dan Kota Sungai penuh.

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0,45°-2,45° Lintang Selatan dan 101,10°-104,55° Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022-834-914 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau tahun 2022 tercatat 49.026,579 Km2, dengan posisi itu wilayah Provinsi Jambi memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan wilayah provinsi lain di Sumatera.

Sumber daya alam yang perlu dikembangkan secara optimal adalah sumber daya tambang, minyak dan gas, selain itu terdapat juga pertambangan batubara serta berbagai jenis tambang lainnya. Sumber daya alam lain adalah tanah/lahan yang potensial untuk perkembangan pertanian pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Dari 5.100.000 ha. Luas daratan Provinsi Jambi seluas 2.179.440 ha (42,73%) adalah kawasan hutan dan kawasan pertanian dan non pertanian seluas 2.920.560 ha. (57,27 %). Disamping itu, terdapat daerah pesisir dan perairan laut seluas 12 mil dari garis pantai yang terbentang dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Perangkat daerah Tahun 2024 sebanyak 33 Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 22 (dua puluh dua) Dinas, 8 (delapan) Badan

6.2. Pengendalian Inflasi Daerah

Inflasi *year-on-year* Provinsi Jambi pada bulan Desember tahun 2024 tercatat sebesar 1,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2023 tercatat sebesar 3,22.% (yoy), yang disebabkan oleh penurunan harga pada komponen harga bergejolak (volatile foodNF), masih berlangsungnya musim panen beberapa komoditas di sejumlah daerah sentra produksi, penurunan harga pada sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah, cabai rawit, ayam ras dan tomat, didorong juga oleh masih tekanan pada nilai tukar yang juga berimbas pada *imported inflation.*

Namun demikian upaya sinergi dan inovasi pengendalian inflasi tetap ditingkatkan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan strategis sekaligus mendorong berlangsungnya pemulihan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia, antara lain melalui penguatan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Jambi dan mendukung digitalisasi pertanian. Wujud konkrit dukungan GNPIP telah dilakukan penandatangan komitmen antara Bank Indonesia

Perwakilan Jambi, Gubernur Jambi dan Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi dan penandatanganan kerjasama digitalisasi pertanian Provinsi Jambi.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut Pemerintah Provinsi Jambi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi dan Kab/Kota telah melakukan berbagai upaya pengendalian harga melalui kerangka 4 (K) diantaranya:

- Melaksanakan kegiatan rapat rutin mingguan pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri RI.
- Pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) TPID Provinsi Jambi.
- Melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah terkait langkah kebijakan pengendalian inflasi dan persiapan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Bupati/Wali Kota se Provinsi Jambi.
- Pelaksanaaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
- Pelaksanaaan Sidak Pasar dan Monev Stok Pangan dan BBM.
- Penyaluran beras CBP, beras SPHP dan bantuan pangan oleh Bulog. Kanwil Jambi.
- Melaksanakan audiensi konsep pengembangan Lahan Horti Abadi (Lahtiba) dan rapat koordinasi pemantapan program Lahtiba TPID Provinsi Jambi.
- Menggalakkan Kembali Gerakan pembelian beras lokal/Bulog bagi ASN/karyawan disemua instansi Pemerintah dan BUMD/BUMN lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

6.3. Perubahan Manajemen Pajak Daerah

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), sebuah kebijakan yang kiranya membawa optimisme untuk perbaikan dalam pelaksanaan HKPD, termasuk di dalamnya perpajakan daerah. Salah satu pilar UU HKPD yaitu *local taxing power*, Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan bersama-sama saling membantu bagaimana daerah dapat meningkatkan *local taxing power*, yang dapat diketahui saat ini masih banyak daerah yang mempunyai potensi besar, namun belum dapat direalisasikan dengan baik.

Selain itu, penguatan *local taxing power* sebagai salah satu pilar penopang kesejahteraan masyarakat, sebagaimana telah dirumuskan dalam UU HKPD hanya dapat berhasil optimal jika didukung oleh pengelolaan dan pemanfaatan data yang baik, serta terjalinnya sinergi yang efektif dan selaras antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemungutan Opsen Pajak.

Sebagai wujud pengejawantahan UU HKPD telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bentuk sinergitas pemungutan opsen berupa sinergi dalam pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan Opsen Pajak dan sinergi lainnya. Implementasi atas kebijakan sinergitas Opsen Pajak tersebut ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah yang memuat antara lain:

- Sinergi Pendataan dan Updating data WP
- Sinergi Pemungutan dan Penagihan
- Sinergi Pendanaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana
- Rekonsiliasi, Pengawasan dan Komunikasi Publik serta GAKKUM

6.4. Kejadian yang Mempunyai Dampak Sosial

Salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Jambi adalah batubara. Seiring dengan semangat untuk mengolah sumber daya alam yang ada di wilayah Provinsi Jambi telah banyak perusahaan yang mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP). Disisi lain sarana pendukung untuk distribusi hasil tambang batubara dari lokasi pertambangan menuju pelabuhan atau ke terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) belum memiliki jalur atau jalan khusus, sehingga kendaraan angkatan batubara masih menggunakan jalur atau jalan umum sebagai sarana pengangkutan batubara. Hal ini masih menjadi polemik di masyarakat yang sebagian besar merasa dirugikan dengan aktivitas angkutan batubara karena sering menimbulkan kemacetan diruas-ruas jalur transportasi umum. Untuk mengantisipasi distribusi dan lalu lintas bagi angkutan pertambangan batubara menggunakan jalur umum. Pemerintahan Provinsi Jambi telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1/INGUB/DISHUB/2024 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara, dengan mengintruksikan kepada Bupati/Wali Kota, Ketua Satgaswasgakkum Batubara Provinsi Jambi, Inspektur Tambang Kementerian ESDM Republik Indonesia, Pemegang izin PKP2B, IUP OP, IPP dan IUJP serta Transportir, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat kelas II Jambi, serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Kendaraan pengangkutan pertambagan batubara yang menggunakan jalan umum dilarang beroperasi dijalan pada ruas jalan :
   - Untuk mulut tambang dari Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan hauling menuju TUKS di Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Niaso dilarang menggunakan jalan umum untuk ruas jalan Sarolangun - Batanghari - Pijoan - Simpang Rimbo - Pal.10 - Lingkar Selatan - Simpang 46 - Pelabuhan Talang Duku dan Niaso.
   - Untuk mulut tambang yang berasal dari Sei.Bahar - Desa Palempang Kabupaten Muaro Jambi dilarang menggunakan jalan umum pada ruas jalan Panerokan - Simpang Tempino – Pal 10 - Lingkar Selatan - Simpang 46 - menuju TUKS di Pelabuhan Talang Duku dan Niaso.
   - Untuk Mulut Tambang Yang Berasal Dari Sei.Gelam dilarang menggunakan jalan umum pada ruas jalan Sei.Gelam - Simpang 46 menuju TUKS di Pelabuhan Talang Duku dan Niaso.
2. Perusahaan Pemegang izin IUP-OP, IPP dan IUJP serta transportir agar tidak melaksanakan pengangkutan batubara sampai pembangunan jalan khusus selesai, dan dapat mengoptimalkan hauling batubara dengan memaksimalkan penggunaan jalur sungai.
3. Setiap Badan Usaha Pemegang Izin PKP2B dan IUP-OP wajib ikut dan bertanggung jawab merealisasikan pembangunan jalan khusus pertambangan batubara.
4. Khusus bagi perusahaan pertambangan yang melaksanakan Hauling batubara menuju TUKS Pelabuhan Dagang, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan (via Lubuk Linggau) serta Bengkulu masih dapat menggunakan jalan umum dengan ketentuan.
   - Kendaraan yang digunakan wajib menggunakan Truck 2AS atau Truck PS.
   - Jumlah muatan yang di perbolehkan 8 Ton belum termasuk dengan berat kendaraan.
   - Mematuhi tata cara pemuatan yang tidak mengganggu pengguna jalan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Badan Usaha pemegang izin IUP-OP, IPP, IUJP dan Transportir dalam pengangkutan batubara dari mulut tambang menuju pelabuhan sungai maupun TUKS yang memanfaatkan jalan umum sesuai dengan kewenangannya, wajib memperoleh izin rekomendasi dari penyelenggaran jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan pengaturan lalu lintas batubara ini mendapat respon dari asosiasi sopir angkutan batubara yang merasa kebijakan ini tidak berpihak terhadap kelangsungan hidup mereka sehingga memicu aksi demo sopir truk batubara di Kantor Gubernur Jambi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 yang berakhir dengan kerusuhan sehingga menimbulkan kerusakan di areal gedung Kantor Gubernur Jambi. Disisi lain, kebijakan ini justru didukung banyak pihak. Berbagai elemen masyarakat menilai kebijakan ini sudah tepat dan sangat baik karena tidak mengganggu pengguna jalan dan dapat mengatasi kemacetan lalu lintas. Persoalan angkutan batubara ini harus dituntaskan secara permanen sehingga menciptakan kenyamanan bagi masyarakat tanpa mengesampingkan iklim investasi yang baik bagi pengusaha batubara, dan para sopir angkutan batubara dapat terus bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak sehingga akhirnya tercipta win-win solution/alternatif sebagaimana yang diharapkan masing-masing pihak.

Menanggapi permasalahan yang terjadi, maka pada tanggal 19 Februari 2024 diadakan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka rekayasa lalu lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi yang dihadiri oleh Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, Kajati Jambi, Komandan Korem GAPU 042, Kabinda Jambi dan Para Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi serta Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Pada rapat tersebut disepakati langkah dan kebijakan pengaturan lalu lintas batubara yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi dengan kesepakatan antara lain:

1. Dalam melaksanakan hauling batubara, perusahaan pemegang izin IUP-OP/PKP2B, IUJP dan IIP/IUP-OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara untuk tetap memaksimalkan penggunaan jalur sungai.
2. Perusahaan pemegang izin IUP-OP/PKP2B, IUJP dan IIP/IUP-OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara mempercepat penyelesaian pembangunan jalur khusus batubara.
3. Membentuk Satgaswas Gakkum Provinsi Jambi dan Satgaswas Gakkum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan, pengaturan dan pengendalian jalur hauling batubara.

6.5. Pemilihan Umum Legislatif Serentak

Pemilihan Umum Legislatif Serentak dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Pemilihan Umum Legislatif tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Umum Presiden. Keputusan pelaksanaan Pimilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden serentak dimuat dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3679 tanggal 6 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi masa jabatan tahun 2024-2029 sebanyak 55 orang, yang selanjutnya 55 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi terpilih tersebut

resmi dilantik dan mengucapkan sumpah/janji pada hari Senin tanggal 9 September 2024.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4.4286 Tahun 2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi masa jabatan Tahun 2024-2029. Adapun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih yaitu :

- M. Hafiz sebangai Ketua
- Dr. Ivan Wirata S.T., M.M., M.T. sebagai Wakil Ketua
- Dr. Faizal Riza S.T., M.M. sebagai Wakil Ketua.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2024-2029. Pembentukan AKD ini merupakan langkah strategis bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsinya secara efektif. Terbentuknya AKD ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memperjuangkan aspirasi Masyarakat.

Pembentukan AKD ini ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Susunan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dengan anggota sebanyak 13 (tiga belas) orang.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dengan anggota sebanyak 5 (lima) orang.
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Susunan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dengan anggota sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Susunan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dengan anggota sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.

6.6. Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Seluruh Wilayah Indonesia pada tahun 2024 merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sementara itu, ketentuan mengenai Pilkada digelar serentak di tahun 2024 diatur melalui Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2024 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa pendanaan dalam rangka mendukung proses Pemilukada sepenuhnya dianggarkan pada APBD masing masing daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan anggaran tersebut diserahkan kepada penyelenggara yaitu KPU, BAWASLU.

Sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah menganggarkan Anggaran Pemilukada dengan total Anggaran sebesar Rp182.331.135.000 yang dibagi dalam 2 tahap yaitu sebesar Rp72.932.454.000 atau sebesar 40% dianggarkan Pada APBDP tahun 2023 dan sebesar Rp109.398.681.000 atau sebesar (60 %) dianggarkan APBD tahun 2024.

Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dijelaskan di atas, menimbulkan konsekuensi logis pada perubahan pola manejemen pemerintahan selama periode Pemilu Kepala Daerah tersebut, karena Kepala Daerah dijabat oleh Pejabat Sementara meskipun selama periode tersebut Pejabat Gubernur dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi defenitif namun tidak serta merta menjadikan pola menejemen tidak mengalami perubahan karena Pejabat Gubernur banyak pembatasan dari perundang-undangan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan seperti kebijakan-kebijakan bersifat strategis dalam sistem kepegawaian dan keuangan menyebabkan adanya semacam stagnansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang hanya berorientasi pada rutinitas pemerintahan.

6.7. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan

Dalam rangka membangun birokrasi pemerintah yang efisien dan efektif serta pelayanan publik yang prima, Pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi, salah satu area perubahan yang menjadi sasaran program tersebut adalah manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah, sehingga dengan diterbitkannya Undang undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengamanatkan bahwa pengisian jabatan tinggi untuk dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

Perubahan pola manajemen ASN tahun 2024 di Provinsi Jambi masih tetap fokus pada penguatan sistem merit dan digitalisasi. Sistem merit bertujuan untuk mengelola ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi, sementara digitalisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan manajemen ASN melalui platform digital. Selain itu, ada fokus pada penguatan mobilitas talenta nasional dan pengawasan penerapan sistem merit.

Agar tujuan peningkatan kinerja sebagai penunjang program pemerintah pada posisi jabatan yang menentukan dalam pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, yang diharapkan agar dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pengelolaaan pemerintahan sesuai dengan Visi Jambi MANTAP 2021-2006 yaitu Jambi Maju ,Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT. sehingga perlu untuk segera dilaksanakan pengisian jabatan yang lowong/kosong.

Untuk Pegisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan dalam upaya mendapatkan kader pimpinan yang memilki kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan yang baik sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang diperlukan

Sistem promosi jabatan dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan sistem merid sesuai kebijakan dan manajemen ASN dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan

latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 2 (dua) orang, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pemerintah Provinsi Jambi telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada 8 (delapan) Perangkat Daerah, serta melaksanakan seleksi terbuka pengisian Jabatan Tinggi Pratama pada 4 (empat) Perangkat Daerah, yaitu Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Perekonomian dan Biro Umum yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024 dan diikuti oleh 67 orang peserta yang memenuhi syarat.

Seiring dengan proses pengangkatan jabatan tersebut pada tahun 2024 terjadi perubahan penetapan pejabat pengelolaaan keuangan sebanyak 18 kali dan penetapan pejabat pengelola barang sebanyak 1 kali.

Disamping itu kebijakan strategis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan pengangkatan PPPK sebanyak 1,858 orang dengan formasi 1.683 orang Tenaga Guru, 160 orang Tenaga Kesehatan dan 15 orang Tenaga Teknis dan telah dilakukan pemberian hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

6.8 Komitmen atau Kontinjensi yang tidak dapat Disajikan pada Neraca.

Di Tahun 2024 terdapat beberapa aktifitas yang berkorelasi dengan komitmen atau kontijensi antara lain:

a. Pengembalian Dana titipan PT. Wira Karya Sakti (WKS)

Terhadap dana titipan PT. WKS atas perhitungan denda ganti rugi tegakan terhadap dugaan PT. WKS yang telah melakukan kegiatan diluar izin kawasan hutan produksi yang masih terdapat di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun 2014 s.d 2023, dengan pokok uang sebesar Rp35.591.895.904,80 beserta jasa giro (bunga) sebesar Rp7.582.630.179,55 yang seharusnya Dana Titipan tersebut disetorkan ke Kas Negara, namun karena sampai dengan Tahun 2023 tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PT. WKS melakukan tindak pidana bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tegakan hutan belum dapat disetorkan ke Rekening Umum Kas Negara. Hal tersebut sesuai dengan surat Direktur IPHH Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LHK Nomor S.351/IPHH/PNBP /PHPL.4/2/2016 tanggal 17 Februari 2016 Hal Penyetoran ke Rekening Ganti Rugi Tegakan (GRT) yang intinya menjelaskan bahwa setoran PT.WKS ke RKUD Provinsi Jambi sebesar Rp35.591.895.904,80 beserta bunganya baru dapat disetorkan ke Rekening Kas Negara apabila telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

PT.WKS telah menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Jambi (Gubernur Jambi) melalui surat Nomor 01/S-WKS/LA/I/2021 Tanggal 18 Februari 2021 perihal Mohon Pengembalian Sejumlah Uang Ganti Rugi Tegakan Yang Telah Dibayarkan Oleh PT. WKS sesuai dengan pertimbangan hukum yang dibuat oleh pihak Kejaksaaan Tinggi Jambi dan surat Nomor B-2985/L.5/Gph.2/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pertimbangan Hukum tentang Pembayaran Ganti Rugi Nilai Tegakan PT. WKS kepada Provinsi Jambi.

Menindaklanjuti Surat Permohonan dari PT. WKS Nomor 223/ERD-WKS/LA/VIII/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 perihal Mohon Pengembalian Sejumlah Uang Pembayaran Ganti Rugi Tegakan Yang Telah Dibayarkan Oleh PT. WKS dan sesuai dengan Surat Keterangan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor

1815/PAN.04/W5-U1/HK.04/V/2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2024, yang menerangkan bahwa PT. WKS sejak Tahun 2013 sampai dengan diterbitkan Surat Keterangan tidak pernah tercatat/tidak pernah terdaftar sebagai terdakwa perkara pidana.

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi pada tanggal 11 September 2024 telah mengembalikan uang dana titipan PT.WKS sebagaimana dimaksud sebesar Rp43.174.526.084,35 (pokok dan bunga).

b. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
   1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen se-Provinsi Jambi Nomor 21/KB-GUB/SETDA.PEMOTDA.3.1/XI/2024 dan Nomor 120.2/25/KB/KS/2024 dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Nomor PKS-33/BPKPD-2.2/XI/2024 dan Nomor 20.2/26/PKS/KS/BPPRD/2024.
   2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen se-Provinsi Jambi Nomor 22/KB-GUB/SETDA.PEMOTDA.3.1/XI/2024 dan Nomor 100.3.7.1/10/HKM/2024 dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Nomor PKS-37/BPKPD-2.2/XI/2024 dan Nomor 120.2/514/PKS/BAKEUDA-TJT/2024.
   3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Bungo tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen se-Provinsi Jambi Nomor 23/KB-GUB/SETDA.PEMOTDA.3.1/XI/2024 dan Nomor 100.3.7.1/11/KB.KJS/2024 dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Bungo Tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Nomor PKS-40/BPKPD-2.2/XI/202 dan Nomor 100.3.7/12/PKS.KJS/2024.
   4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Merangin tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen se-Provinsi Jambi Nomor 24/KB-GUB/SETDA.PEMOTDA.3.1/XI/2024 dan Nomor 12/KS.DN/X/2024 dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Merangin Tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Nomor PKS-35/BPKPD-2.2/XI/2024 dan Nomor 973/925/PKS/BPPRD/2024.
   5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Tebo tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen se-Provinsi Jambi Nomor 25/KB-GUB/SETDA.PEMOTDA.3.1/XI/2024 dan Nomor 100.3.7.1/27/HKM/2024 dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Tebo Tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Nomor PKS-36/BPKPD-2.2/XI/2024 dan Nomor 100.3.7.1/003/BAKEUDA/II/2024.
   6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen se-Provinsi Jambi Nomor 27/KB-

GUB/SETDA.PEMOTDA.3.1/XI/2024 dan Nomor 06/KB/PEM/2024 dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Nomor PKS-34/BPKPD-2.2/XI/2024 dan Nomor 03/PKS/PEM/2024.

7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kota Jambi tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen se-Provinsi Jambi Nomor 28/KB-GUB/SETDA.PEMOTDA.3.1/XI/2024 dan Nomor 05/MoU/XI/KJS/2024 dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Kota Jambi Tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Nomor PKS-02/BPKPD-2.2/V/2025 dan Nomor 06/PKS/V/KJS/2025.
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen se-Provinsi Jambi Nomor 29/KB-GUB/SETDA.PEMOTDA.3.1/XI/2024 dan Nomor 100.2.2/11/MoU-KSD.SPN/XI/2024 dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Nomor PKS-31/BPKPD-2.2/XI/2024 dan Nomor 100.2.2/10/Mou.KSD-SPN/XI/2024.
9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Batang Hari tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen se-Provinsi Jambi Nomor 30/KB-GUB/SETDA.PEMOTDA.3.1/XI/2024 dan Nomor 118/14/KB/BAG.KS/2024 dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Nomor PKS-38/BPKPD-2.2/XI/2024 dan Nomor 08/PKS/BPPRD/2024.
10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen se-Provinsi Jambi Nomor 31/KB-GUB/SETDA.PEM-OTDA.3.1/XI/2024 dan Nomor 710/12/MoU/PEM/2024 dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Nomor PKS-32/BPKPD-2.2/XI/2024 dan Nomor 710/10.356/PKS/UMUM/2024.

c. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan Pihak Ketiga.
   1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang tentang Jejaring Pengampuan Layanan Gastrohepatologi dan Diabetes Melitus Nomor 1/KB-GUB/SETDA.PEMOTDA.3.1/I/2024 dan Nomor HK.03.01/D.IX/2812/2024 dan Nomor HK.03.01/D.XVI/268/2024.
   2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Nomor 2/KB-GUB/SETDA.PEMOTDA.3.1/I/2024 dan Nomor HK.03/01/D.XXXV/363/2024.
   3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan

Kanker Nomor 3/KB-GUB/SETDA.PEMOTDA.3.1/I/2024 dan Nomor HK.03/01/D.XII/1916/2024 dan Nomor HK.03.01/D.IX/2813/2024.

4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita dan Rumah Sakit Umum Pusat DR. Mohammad Hoesin tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor 4/KB -GUB/SETDA.PEM - OTDA.3.1/I/2024 dan Nomor HK.03/01/D.XXII/03/2024 dan Nomor HK.03.01/D.IX/2813/2024 dan Nomor HK.03.01/D.XVIII/3693/2024.
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. DR. Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) Nomor 5/KB-GUB/SETDA.PEM-OTDA.3.1/I/2024 dan Nomor HK.03.01/D.XVIII/3694/2024.
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis Nomor 6/KB-GUB/SETDA.PEMOTDA.3.1/I/2024 dan Nomor HK.03.01/D.XVIII/3695/2024.
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi Nomor 7/KB-GUB/SETDA.PEMOTDA.3.1/I/2024 dan Nomor HK.03.01/D.IX/2811/2024 dan Nomor HK.03.01/D.XXI/1141/2024.
8. Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci dan Pemerintah Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor 02/STIE-SAK/MoU/III/2024 dan Nomor 11/KBGUB/SETDA.PEMOTDA.3.2/III/2024.
9. Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor 01/STIANUSA/MoU/III/2024 dan Nomor 12/KBGUB/SETDA.PEM-OTDA3.2/III/2024.
10. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Yayasan Pena Bulu tentang Pengelolaan Alokasi Dana Result Based Payment Green Climate Fund Output II di Provinsi Jambi Nomor PKS-1709/BAPPEDA4/VI/2024 dan Nomor 198/PK/PENABULU/VI/2024.
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Institut Pertanian Bogor tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Daerah Nomor 18/KB-GUB/SETDA.PEMOTDA.3.2/VIII/2024 dan Nomor 125/IT3/HK.07.00-2/P/B/2024.
12. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor tentang Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat Pada Sektor Kehutanan di Provinsi Jambi Nomor 64/IT3.F4/HK.07/2024.
13. Nota Kesepakatan Sinergi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pemerintah Provinsi Jambi tentang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Serta Invensi dan Inovasi di Provinsi Jambi Nomor 18/I/KS/02/2024 dan Nomor 8/NKGUB/SETDA.PEMOTDA.3.1/II/2024.
14. Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tentang Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun

Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) Nomor PK.39/PPKL/SETPPKL/KUM.3.1/B/6/2024 dan Nomor 15/NKGUB/SETDA.PEMOTDA-3.1/VI/2024 dan Nomor 120.2/16/NK/KS/2024.

15. Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jambi tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jambi Nomor 52/KA-MoU/KS.01/IX/2024 dan Nomor 17/NK-GUB/SETDA.PEM-OTDA.3.1/IX/2024.
16. Nota Kesepakatan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tentang Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional Muaro Jambi Untuk Kepentingan Agama Umat Buddha Indonesia dan Dunia Nomor 16 Tahun 2024 dan 16/IX/NK/2024 dan Nomor 20/NK-GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.1/IX/2024 dan Nomor 120.2/24/NK/KS/2 024.

d. Putusan Pengadilan atas Gugatan terhadap Pemerintah Provinsi Jambi.

1. Perkara dalam putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Klt atas nama Hj. Zuraidah kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Cq. Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan gugatan menuntut Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk mengembalikan tanah hak milik Alm. H. Abdul Muin Tholib (orang tua Hj. Zuraidah) dengan menyerahkan atau mengosongkan bidang-bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya barang-barang apupun atau bangunan didalamnya atau diatasnya dan menuntut ganti rugi kerugian materil maupun inmateril.

   Atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menyatakan gugatan Hj. Zuraidah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan tidak memenuhi syarat formal serta menimbang bahwa gugatan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*) dikarenakan:
   - Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yang mana tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
   - Tidak jelasnya obyek sengketa, yang mana sebagai contoh dalam gugatan tidak disebutkan batas-batas, luas, letak obyek sengketa atau tidak menyebutkan ketiganya.
   - Petitum tidak jelas, yang mana petitum tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, adanya kontradiksi antara posita dan petitum.

6.9. Event-Event Nasional yang dilaksanakan di Provinsi Jambi dan Penghargaan yang diterima Pemprov Jambi Tahun 2024

Selama tahun 2024 ada beberapa kegiatan/event nasional yang dilaksanakan di Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah Tahun 2024.
2. Jambi Tradisional Festival 2024.
3. *Malay Writers Cultur Festifal* (MWCF) 2024.

Sedangkan penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penghargaan R Soeprapto Award 2024 dari Kejaksaan Agung RI, Bogor 11 Januari 2024.
2. Penghargaan GDPK Award 2024 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Semarang 26 Juni 2024.
3. Penghargaan Manggala Karya Kencana 2024 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Semarang 28 Juni 2024.

4. Penghargaan Bintang Abhinaya Jagadhita dari Dewan Koperasi Indonesia, Batam 12 Juli 2024.
5. Penghargaan *Top GPR Figure Award* 2024, Jakarta 19 Juli 2024.
6. Penghargaan Manggala Karya Kencana 2024 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN,) Bangko 22 Agustus 2024.
7. Penghargaaan Paritrana Award 2024 dari BPJS Ketenaga Kerjaan, Jakarta 12 September 2024.
8. Penghargaan Anugrah Manajemen ASN 2024 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Solo Jawa Tengah 13 November 2024
9. Penghargaan APDB Award 2024 dari Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta 18 Desember 2024.

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 tersebut di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- **Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA):**
  Target pendapatan yang ditetapkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.146.864.597.455,00 telah terealisasi sebesar Rp4.725.732.848.352,26 atau sebesar 91,82%. Pada sisi Belanja dan Transfer dianggarkan sebesar Rp5.199.033.649.748,00 terealisasi sebesar Rp4.700.228.976.634,41 atau sebesar 90,41%. Dari prediksi Surplus/Defisit APBD yang ditargetkan sebesar (Rp52.169.052.293,00) terealisasi surplus sebesar Rp25.503.871.717,85 atau sebesar (48,89)%. Perhitungan Pembiayaan Netto dengan Anggaran Rp52.169.052.293,00 terealisasi sebesar Rp39.173.308.293,32. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp64.677.180.011,17.

- **Pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL):**
  Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.677.180.011,17 turun sebesar Rp4.656.332.440,15 atau 6,72% jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 sebesar Rp69.333.512.451,32. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 yang dipergunakan pada Tahun Anggaran 2024 sebagai Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp69.333.512.451,32 sehingga Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.677.180.011,17.

- **Pada Neraca:**
  Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.726.106.733.020,00 naik sebesar Rp976.965.247.398,72 atau sebesar 10,02% jika dibandingkan dengan Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.749.141.485.621,28, Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp648.755.237.050,11 naik sebesar Rp240.211.150.417,05 atau sebesar 58,80% jika dibandingkan dengan Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp408.544.086.633,06, Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.077.351.495.969,90 naik sebesar Rp736.754.096.981,68 atau sebesar 7,89% jika dibandingkan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.340.597.398.988,21.

- **Pada Laporan Operasional (LO):**
  Pendapatan LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.691.047.137.932,71 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah LO sebesar Rp2.011.991.330.052,95. Pendapatan Transfer LO sebesar Rp2.594.321.980.792,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO sebesar Rp84.733.827.087,76. Beban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.781.825.472.255,95 yang terdiri atas Beban Operasi sebesar Rp3.779.314.730.470,95 dan Beban Transfer sebesar Rp1.002.510.741.785,00. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Defisit sebesar (Rp90.778.334.323,24) Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp117.869.025.839,90.

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp27.090.691.516,66, Beban Luar Biasa sebesar Rp0,00, sehingga Surplus/Defisit LO Sebesar Rp27.090.691.516,66.

- **Pada Laporan Arus Kas (LAK):**
  Saldo Arus Kas pada akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.897.992.017,27 turun sebesar Rp49.452.406.541,07 atau sebesar 43,25% jika dibandingkan Saldo Arus Kas pada akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp114.350.398.558,34.

- **Pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE):**
  Ekuitas Awal sebesar Rp9.340.597.398.988,21, Surplus/Defisit LO sebesar Rp27.090.691.516,66 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp709.663.405.465,02 sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp10.077.351.495.969,90.

GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS

Lampiran V.1.1

Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan 2023

No.	URAIAN	SKPD	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Persentase	Realisasi TA 2023
			(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10,000,000.00	8,000,000.00	80.00	27,000,000.00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1,821,728,853.00	1,698,703,500.00	93.25	1,623,823,023.00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	512,563,000.00	27,588,162.00	5.38	280,626,262.00
		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	0.00	347,320,556.00	0.00	225,237,225.00
		Dinas Lingkungan Hidup	1,000,000,000.00	2,084,725,100.00	208.47	2,331,590,745.00
		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	35,000,000.00	35,556,500.00	101.59	31,886,000.00
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	200,000,000.00	250,749,506.00	125.37	195,967,500.00
		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	0.00	250,000.00	0.00	0.00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan	Dinas Pendidikan	400,000,000.00	228,800,000.00	57.20	153,500,000.00
		Dinas Kesehatan	250,000,000.00	620,090,000.00	248.04	0
		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30,000,000.00	46,695,000.00	155.65	27,900,000.00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15,000,000.00	15,100,000.00	100.67	18,950,000.00
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	225,500,000.00	57,000,000.00	25.28	64,500,000.00
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	239,050,000.00	246,300,000.00	103.03	259,550,000
		Badan Penghubung Daerah	148,619,000.00	81,150,000.00	54.60	61,900,000.00
		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	0.00	0.00	0.00	11,250,000.00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	309,427,965.00	4,827,370.00	1.56	63,926,167.00
		UPTD workshop dan Peralatan	0.00	197,702,233.00	0.00	142,260,232.00
5	Retribusi Terminal-Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Dinas Perhubungan	47,000,000.00	2,820,500.00	6.00	56,111,500.00
6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/	Badan Penghubung Daerah	1,612,800,000.00	1,248,100,000.00	77.39	842,900,000.00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Pendidikan	10,000,000.00	15,900,000.00	159.00	7,650,000.00
		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	10,240,000.00
		Dinas Pemuda dan Olahraga	3,903,200,000.00	3,836,559,000.00	98.29	3,812,362,000.00
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28,500,000.00	59,994,000.00	210.51	42,062,000.00
		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1,895,500,000.00	2,465,954,000.00	130.10	2,042,362,000.00
		Dinas Kehutanan	56,000,000.00	49,689,000.00	88.73	56,173,000.00
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	0.00	0.00		13,750,000.00
9	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Dinas Kelautan dan Perikanan	165,000,000.00	0.00	0.00	19,440,000.00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	Dinas Perkebunan	530,000,000.00	520,310,135.00	98.17	3,736,904,770.00
		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	43,500,000.00	43,725,000.00	100.52	104,820,000.00
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	25,000,000.00	25,284,000.00	101.14	0.00
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah -Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman , ternak dan ikan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	0.00	0.00	0.00	97,108,000.00
13	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah-Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	320,000,000.00	55,202,690.00	17.25	201,403,400.00
Jumlah			**13,843,388,818.00**	**14,284,096,252.00**	**103.18**	**16,563,153,824.00**

Lampiran V.1.2

Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**3,581,026,270.00**	**2,148,699,531.00**	**60.00**	**0.00**
2	**Hasil Kerjasama Daerah**	**2,625,000,000.00**	**2,625,000,000.00**	**100.00**	**2,834,681,822.00**
3	**Penerimaan Jasa Giro**	**42,400,000,000.00**	**2,656,801,027.79**	**6.27**	**8,669,094,978.75**
	Jasa Giro Kas Daerah	42,400,000,000.00	2,502,341,897.06	**5.90**	8,406,594,982.02
	Jasa Giro Bendahara	0.00	111,130,043.90	-	249,379,068.79
	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0.00	43,329,086.83	-	13,120,927.94
4	**Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**0.00**	**16,344,044.03**	**0.00**	**0.00**
5	**Pendapatan Bunga Deposito**	**47,885,000,000.00**	**5,375,660,748.02**	**11.23**	**10,316,062,588.91**
6	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**	**109,000,000.00**	**38,266,000.00**	**35.11**	**72,438,685.00**
7	**Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**	**0.00**	**19,601.93**	**-**	**864,162,134.05**
8	**Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**5,000,000,000.00**	**1,939,847,823.79**	**38.80**	**0.00**
9	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**6,207,000,000.00**	**8,287,383,694.88**	**133.52**	**5,857,392,435.00**
	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	6,000,000,000.00	7,995,152,489.00	**133.25**	5,715,496,600.00
	Pendapatan Denda Pajak BBNKB	200,000,000.00	249,625,000.00	**124.81**	135,288,000.00
	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0.00	32,847,432.88		
	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	7,000,000.00	9,758,773.00	**139.41**	6,607,835.00
10	**Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan**	**0.00**	**2,669,450,358.00**	**0.00**	**0.00**
11	**Pendapatan dari Pengembalian**	**500,000,000.00**	**11,959,564,891.13**	**2391.91**	**12,625,590,162.08**
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	0.00	0.00	-	5,000,500.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji & Tunjangan	0.00	0.00	-	341,989,868.48
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0.00	571,134,229.00	-	576,105,164.21
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0.00	0.00	-	67,720,276.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	500,000,000.00	752,366,023.65	**150.47**	650,528,780.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0.00	0.00	-	117,069,000.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	553,077,356.08	-	2,494,363,192.47
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0.00	264,948,570.00	-	15,000,000.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0.00	4,807,664,427.94	-	132,888,047.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0.00	2,088,146,021.56	-	4,360,309,433.81
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0.00	1,542,116,880.83	-	89,654,827.19
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0.00	16,202,740.00	-	42,910,714.29
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0.00	23,216,331.54	-	0.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	39,808,750.26	-	0.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0.00	191,848,097.00	-	583,080,326.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	0.00	1,284,511.42	-	0.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0.00	20,000,000.00	-	0.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah	0.00	8,983,542.50	-	405,000,000.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0.00	10,000,000.00	-	8,710,701.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0.00	574,767,562.10	-	23,197,601.63
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0.00	172,338,340.25	-	871,752,500.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0.00	5,000,000.00	-	42,887,500.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap dalam Renovasi	0.00	0.00	-	65,193,000.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	-	65,746,000.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0.00	12,208,800.00	-	0.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0.00	50,000,000.00	-	1,666,482,730.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0.00	250,057,267.00	-	0.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan	0.00	4,395,440.00	-	0.00
	Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain	0.00	0.00	**0.00**	0.00
12	**Pendapatan BLUD**	**176,800,000,000.00**	**162,675,955,469.13**	**92.01**	**159,679,829,132.39**
	RSUD RD. MATTAHER	160,000,000,000.00	144,581,266,481.13	**90.36**	138,740,612,610.39
	Rumah Sakit Jiwa	15,000,000,000.00	16,310,729,675.00	**108.74**	18,802,573,455.00
	LABKESDA	0.00	1,783,959,313.00	-	2,136,643,067.00
13	**Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak**	**0.00**	**13,185,000.00**	**0.00**	**0.00**
	JUMLAH	**285,107,026,270.00**	**200,406,178,189.70**	**70.29**	**200,919,251,938.18**

Lampiran V.1.3

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 2024

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Badan Kepegawaian Daerah	12,841,619,050.00	12,516,539,274.00	97.47	11,203,339,698.00
2	Badan Kesbangpol	7,953,516,827.00	7,126,800,591.00	89.61	7,125,638,995.00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,262,820,239.00	4,185,429,329.00	98.18	3,820,084,694.00
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7,750,264,543.00	7,236,296,941.00	93.37	6,819,334,731.00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	80,025,430,724.00	77,354,119,317.13	96.66	79,630,448,107.00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	13,508,086,783.00	12,888,535,361.00	95.41	13,016,994,581.00
7	Badan Penghubung Daerah	7,350,900,413.00	6,904,011,883.00	93.92	6,497,236,576.00
8	Bappeda	14,520,755,049.00	13,259,102,947.00	91.31	12,575,714,133.00
9	Biro Administrasi Pembangunan	-	-	-	-
10	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-
11	Biro Hukum	-	-	-	-
12	Biro Kesramas	-	-	-	-
13	Biro Organisasi	-	-	-	-
14	Biro Pemerintahan Otda	-	-	-	-
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-
16	Biro Perekonomian	-	-	-	-
17	Biro Umum	-	-	-	-
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9,997,935,205.00	9,740,972,211.00	97.43	9,511,943,918.00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14,992,433,406.00	14,491,760,629.00	96.66	13,715,997,558.00
20	Dinas Kehutanan	45,046,290,527.00	43,381,423,464.00	96.30	42,144,498,737.00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	20,868,926,707.00	20,128,691,913.00	96.45	19,247,604,220.00
22	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	12,086,992,261.00	11,578,422,430.00	95.79	11,172,737,785.00
23	Dinas Kesehatan	41,711,759,429.00	37,395,356,631.00	89.65	35,116,369,260.00
24	Dinas Ketahanan Pangan	9,672,254,101.00	9,303,400,224.00	96.19	8,654,334,894.00
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	9,967,293,693.00	9,519,194,371.00	95.50	9,276,001,331.00
26	Dinas Koperasi dan UKM	8,699,067,734.00	8,326,803,423.00	95.72	8,217,899,351.00
27	Dinas Lingkungan Hidup	15,981,157,814.00	15,359,408,456.00	96.11	14,200,722,334.00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	32,914,594,352.82	31,872,273,049.00	96.83	30,813,975,059.00
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	10,449,783,161.00	9,979,414,199.00	95.50	9,197,676,655.00
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10,578,872,246.00	10,002,087,799.00	94.55	9,516,311,694.00
31	Dinas Pendidikan	777,288,292,001.00	763,317,642,629.97	98.20	640,197,790,229.00
32	Dinas Perhubungan	8,831,274,868.00	8,777,304,128.00	99.39	8,128,345,314.00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13,091,120,166.44	12,971,315,826.00	99.08	12,649,582,367.00
34	Dinas Perkebunan	14,371,105,932.00	13,508,915,541.00	94.00	12,858,989,613.00
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12,912,180,388.00	12,627,528,557.00	97.80	11,253,892,206.00
36	Dinas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja	21,934,604,693.00	21,869,248,687.00	99.70	20,925,625,173.00
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16,971,314,753.00	16,833,177,220.00	99.19	16,895,356,573.00
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	35,165,000,071.00	33,251,321,653.00	94.56	32,535,691,713.00
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18,727,749,087.00	18,223,577,122.00	97.31	18,229,518,763.00
40	Inspektorat	21,365,057,654.00	21,191,044,661.00	99.19	18,634,464,072.00
41	RSUD Rd. Mattaher	176,556,561,124.36	161,056,176,196.00	91.22	192,292,877,859.00
42	Rumah Sakit Jiwa	39,876,714,859.00	36,910,829,231.00	92.56	32,259,337,539.00
43	Sekretariat Daerah	67,407,343,042	65,379,150,179.00	96.99	62,095,845,517.00
44	Sekretariat DPRD	47,381,843,730.00	46,217,239,587.00	97.54	44,583,962,056.00
Jumlah		**1,663,060,916,633.62**	**1,604,684,515,660.10**	96.49	**1,485,016,143,305.00**

Lampiran V.1.4

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2024

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Badan Kepegawaian Daerah	4,160,428,537.00	3,843,852,455.00	92.39	5,228,313,930.00
2	Badan Kesbangpol	10,120,960,575.00	9,770,661,963.00	96.54	14,954,674,357.00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,609,884,891.00	7,361,574,460.00	96.74	11,369,677,645.00
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,803,510,217.00	1,640,084,703.00	90.94	2,803,173,634.00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	29,225,318,277.00	26,480,530,353.70	90.59	30,726,785,820.00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6,915,777,427.00	6,810,320,036.81	98.48	8,630,640,209.00
7	Badan Penghubung Daerah	7,298,403,161.00	7,018,579,062.00	96.17	11,991,978,433.00
8	Bappeda	15,006,837,541.00	13,674,010,296.50	91.12	9,967,842,367.00
9	Biro Administrasi Pembangunan	0.00		0.00	0.00
10	Biro Administrasi Pimpinan	0.00		0.00	0.00
11	Biro Hukum	0.00		0.00	0.00
12	Biro Kesramas	0.00		0.00	0.00
13	Biro Organisasi	0.00		0.00	0.00
14	Biro Pemerintahan Otda	0.00		0.00	0.00
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0.00		0.00	0.00
16	Biro Perekonomiam	0.00		0.00	0.00
17	Biro Umum	0.00		0.00	0.00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3,441,193,227.00	2,405,331,640.00	69.9	7,530,597,585.00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15,992,907,908.00	14,516,453,293.50	90.77	22,713,987,491.00
20	Dinas Kehutanan	19,320,667,914.00	17,285,016,469.00	89.46	17,738,596,260.00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	10,192,745,396.00	9,431,228,850.00	92.53	17,014,040,969.00
22	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	13,992,033,648.00	12,229,251,645.00	87.4	28,782,842,374.00
23	Dinas Kesehatan	77,676,655,193.00	70,603,678,227.00	90.89	84,777,370,194.00
24	Dinas Ketahanan Pangan	5,973,512,042.00	5,202,359,297.60	87.09	11,053,324,239.00
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	34,786,929,716.00	33,403,154,391.00	96.02	28,640,119,004.00
26	Dinas Koperasi dan UKM	21,831,749,187.00	19,920,983,547.00	91.25	28,152,699,276.00
27	Dinas Lingkungan Hidup	4,049,830,647.00	3,803,915,355.00	93.93	7,566,520,545.00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	122,143,706,930.18	103,328,864,646.66	84.6	207,397,687,451.00
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	4,659,374,899.00	4,269,934,424.00	91.64	5,017,969,809.00
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3,472,362,883.00	3,282,774,070.00	94.54	3,846,665,983.00
31	Dinas Pendidikan	265,441,239,014.00	249,694,232,343.00	94.07	304,027,493,259.00
32	Dinas Perhubungan	7,116,190,368.00	6,282,799,692.00	88.29	10,753,166,342.00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5,308,617,393.56	4,963,583,333.00	93.5	10,092,797,995.00
34	Dinas Perkebunan	25,135,459,735.00	18,133,521,494.00	72.14	34,358,566,692
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2,620,056,540.00	2,589,407,144.76	98.83	3,598,341,733.00
36	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	5,052,454,288.00	4,939,498,578.00	97.76	5,390,735,042.00
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15,287,242,615.00	13,320,007,952.00	87.13	18,869,309,209.00
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	28,561,683,190.00	26,546,707,925.50	92.95	43,828,762,501.00
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7,836,163,581.00	7,040,370,798.00	89.84	9,605,015,181.00
40	Inspektorat	13,940,975,191.00	12,721,767,894.00	91.25	20,109,808,031.00
41	RSUD Rd. Mattaher	134,444,588,884.64	120,224,700,498.00	99.60	129,829,971,381.00
42	Rumah Sakit Jiwa	29,783,630,410.00	26,924,491,980.00	97.99	34,308,818,248.00
43	Sekretariat Daerah	121,633,224,486.00	114,670,157,366.00	94.28	122,719,308,387.00
44	Sekretariat DPRD	102,786,200,516.00	95,953,550,485.82	93.35	98,728,803,794.00
Jumlah		**1,184,622,516,428.38**	**1,080,287,356,669.85**	**91.19**	**1,412,126,405,370.00**

Lampiran V.1.5

RINCIAN BELANJA HIBAH 2024

NO	NAMA OPD	NAMA PENERIMA	ANGGARAN TAHUN 2024	JUMLAH REALISASI	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan	Sekolah Swasta di Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi	36,014,283,808.00	36,014,283,808.00		0
	SUB TOTAL		36,014,283,808.00	36,014,283,808.00	100.00	0
NO	NAMA OPD	NAMA PENERIMA	ANGGARAN TAHUN 2024	JUMLAH REALISASI	%	REALISASI 2023
2	Dinas Kesehatan	PMI Daerah Jambi	500,000,000.00	485,424,002.00		
	SUB TOTAL		500,000,000.00	485,424,002.00	97.08	1,179,451,898.00
NO	NAMA OPD	NAMA PENERIMA	ANGGARAN TAHUN 2024	JUMLAH REALISASI	%	REALISASI 2023
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Jambi	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00		
	SUB TOTAL		1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	100.00	1,399,696,773.00
NO	NAMA OPD	NAMA PENERIMA	ANGGARAN TAHUN 2024	JUMLAH REALISASI	%	REALISASI 2023
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	Koni Provinsi Jambi	18,000,000,000.00	17,999,174,722		
		Npc Provinsi Jambi	2,700,000,000.00	2,644,581,821		
		Kwarda Provinsi Jambi	2,000,000,000.00	1,865,193,484		
		Kormi Provinsi Jambi	4,000,000,000.00	3,943,378,975		
	SUB TOTAL		26,700,000,000.00	26,452,329,002.00	99.07	18,018,158,487.00
NO	NAMA OPD	NAMA PENERIMA	ANGGARAN TAHUN 2024	JUMLAH REALISASI	%	REALISASI 2023
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Badan Pengelola Geopark Merangin Jambi	500,000,000.00	500,000,000.00		
	SUB TOTAL		500,000,000.00	500,000,000.00	100.00	2,846,763,057.00
NO	NAMA OPD	NAMA PENERIMA	ANGGARAN TAHUN 2024	JUMLAH REALISASI	%	REALISASI 2023
6	Biro Kesramas	MASJID ISTIQOMAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA AL ISTIQOMAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID MUHAJIRIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH DAAR AL MUFLIHIN		25,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA AL FURQON		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDT AR RAUDHOH		25,000,000		
	Biro Kesramas	MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH ZUHRATUL BILADIYAH		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITUSSALAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES AT TAFAQQUH FIDDIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID HAQQUL YAQIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITUR ROHMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLA NURUL ISLAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHALLA MISBAHUL WATHAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA BAITUL AMIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID LAMO AL MUHAJIRIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA AL HIDAYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL HUDA		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AR RAHMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL - BAROKAH		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL HIDAYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITUL ARHAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLA ITTIHADUS SYBIAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDTA HIDAYATUS SHIBYAN		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITUL JAMI'		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID MARDHATILAH		75,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL AMIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID RAUDHATUL IKHSAN		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID ATTAQWA		50,000,000		
	Biro Kesramas	MDTA SABILUL MUTTAQIN		50,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES SYAR'IYAH MUSTAFAWIYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL HUDA		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA NURUL YAQIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL MUHAJIRIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA BABUSSALAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA AL FALAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA ANNUR		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITURAHIM		25,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES SYIFA'UL QULUB		25,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA HIDAYATUL MUTAFAKIRIN		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL MUTTAQIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL FURQON		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL IKHLAS		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID MISBAHUDDOLAM		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL INSANUTTAQWA		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITURRAHMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID SALAMAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAMIYYATUL MUSLIMIN		50,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES TAHFIZH QUR'ANHADIQOTU QOZAHUL JAMIL		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL IMAN		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID MIFTAHUL JANNAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAUHAROTUSA'ADAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES DARUL MUTTAQIEN		25,000,000		
	Biro Kesramas	SURAU HIDAYATUL IHSAN		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID RAUDHATUL MUTTAQIEN		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL MUHAJIRIN		25,000,000		
	Biro Kesramas	MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA SALAMAH		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID SABILUL MUTTAQIEN		75,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITUL AMAL		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA AL IKHLAS		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHALLA AL KAUTSAR		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLA NURUL HIDAYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	LANGGAR NURUL MUBIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Islamiyah		50,000,000		
	Biro Kesramas	Masjid Babussalam		50,000,000		
	Biro Kesramas	LANGGAR AL ANSOR		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDTA ZAADUL MA'AD		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL HIDAYAH		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AT TAUBAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA NURUL IMAN		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITURRAHMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL HUDA		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITURRAHIM		25,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA MIFTAHUL JANNAH		25,000,000		
	Biro Kesramas	MDTA NURUL KHOIRIYAH		25,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES HIDAYATUL MUHAJIRIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDTA DARUL NAJAH		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL YAQIN		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAMI AL KAUTSAR		50,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLA NURUL IKHLAS		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITURRAHMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NUR HUDA		35,000,000		
	Biro Kesramas	Surau Al Falah		50,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES MODERN MADINATUL ULUM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAMI USWATUN HASANAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	YAYASAN PONPES REHABILITASI NARKOBA AT TAUBAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDTA RIBATHUL ATHFAL		50,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA DARUL MUTTAQIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID RAYA KOTA SUNGAI PENUH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL FALAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDR RAUDHATUL ATHFAL AL MUSLIMAT		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID DARUL MUSYARIF		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL HIDAYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES BUSTANU USYSAQIL QURAN		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAMI MIFTAHUL JANNAH		25,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLA NURUL IHSAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID DARUSSALAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL ISLAM		75,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITUL IKHLAS		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL JAMI		75,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID THORIQUL JANNAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID RAUDHATUL JANNAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID RAUDHATUL JANNAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MADRASAH IBTIDAIYAH ZIYADATUL IMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID ZUHROTUL MUTAQIEN		35,000,000		
	Biro Kesramas	LANGGAR NUSA SEJAHTERA		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID ILHAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID RIYADHUS SHOLIHIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL IHSAN		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL IMAN		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL HIDAYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID ASY SYARIFAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MADRASAH IBTIDAIYAH NAILUL IKHSAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID MISBAHUL JANNAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL KIROM		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAUHARUL IMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL HUDA		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AQDAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID DARUL HUDA		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLA NURANI ILYAS		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA BAITURRAHMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITUL QUDDUS		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITUL MAKMUR		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID RAYA AL MUTTAQIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AI JAMI		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDT Hudatul Muna		50,000,000		
	Biro Kesramas	MADRASAH MAUIZAH		25,000,000		
	Biro Kesramas	RUMAH TAHFIDH PONPES KANJENG SEPUH		25,000,000		
	Biro Kesramas	RUMAH TAHFIDZ QUR'AN AWAK		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL HIDAYAH		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL HAQ		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID PENDIDIKAN NUR RAMINA		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID PAHLAWAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL MUJAHIDIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL IJTIHAD		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID ANNUR		35,000,000		
	Biro Kesramas	PONDOK PESANTREN DAARUL HUFFAAZH		35,000,000		
	Biro Kesramas	LANGGAR ASSALAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL HIDAYAH		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL FALLAH		100,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL HUDA		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL IKHLAS		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL JIHAD		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURHASANAH		100,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUR ROHIMAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AT TAQWA		75,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL HIKMAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL ANSOR		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL MUHAJIRIN		30,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID RAYA AT TAQWA		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDTA AL BABUSSALAM		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AR RAHMAN KH.M.SALEK		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID IKROMUL QUR`AN AL ISTIQOMAH		75,000,000		
	Biro Kesramas	MDTA AL ANSOR		25,000,000		
	Biro Kesramas	MADIN FASTABIQUL KHAIRAT		25,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA AL HIDAYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL IKHLAS		25,000,000		
	Biro Kesramas	MIS NURUS SAADAH		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITURRAHMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL MUAWWANAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID SA'ADATURRIDWAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL SA'ADDAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDTA AL HIDAYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA DARUL IHSAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	YAYASAN AL ANWAR JAMBI		35,000,000		
	Biro Kesramas	YAYASAN DARUL ULUM JAMBI		35,000,000		
	Biro Kesramas	YAYASAN FUTUHIYYAH AL ISLAMI		35,000,000		
	Biro Kesramas	YAYASAN DARUL ULUM SAPTA MULIA		35,000,000		
	Biro Kesramas	YAYASAN PONPES TANWIRUL QULUB		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID DARUL IBAD		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL ANWAR		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLA BAITURROHMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL HIDAYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDTA AS SYIFA		25,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES RAUDHATUL MUJAWWIDIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	YAYASAN BAITUL ILMI TEBO		35,000,000		
	Biro Kesramas	YAYASAN DARUL FALAH TEBO		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL FALAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	YAYASAN NURUL FALAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL - MUKMIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES AL FALAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDTA NURUL IMAN		25,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES ASHHABUL KAHFI		35,000,000		
	Biro Kesramas	PONDOK MODERN LA - TANSA		35,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES TAHFIZHUL QUR'AN ARRAHMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MADRASAH IBTIDAH SWASTA SYAIKH DAUD AL MASRUS		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITURROHMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AR RAUDATUS SYARIFAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AS SYUKUR		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAMIATUL ULUM		35,000,000		
	Biro Kesramas	LANGGAR MUSTAQIM		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID SYAHRUZZAHRI		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL AMIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITUL MUKHLISIN		20,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA BAITUSSALAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NUR IKHLAS		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAMI' RAHMATULLAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	YAYASAN AL HIDAYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID UMMUL MASAKIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAMIYYATUL ISLAMIYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITUS SALAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAMI'ATUR ROHMAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL MUHAJIRIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL MUKHLISIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL HIKMAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AS SAJADAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA AL ISLAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA SUBULUSSALAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	YAYASAN AL AMANAH RIMBO BUJANG		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDTA AL HIDAYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL MUHAJIRIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID TAQWA		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA AL IKHLAS		35,000,000		
	Biro Kesramas	SURAU MANGGIS SUKU MELAYU		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITUL MUSLIM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDTA AL HIKMAH		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID KURNIA		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAMI AL IKHLAS		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL ANSHAR		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL MULTAZAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	TPQ AL WARDAH		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AR RAHMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL MUHIBBAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL IQRO		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL IKHLAS		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA NURUL IKHLAS		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAMI MIFTAHUL HUDA		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHALLA NURUL JANNAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA ALMUNAWWAR		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AN NUR		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAMIK AL FALAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JABALUZZAHRAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAMIK AN NAJAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA AL IHSAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES MANARUL HUDA		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAUHARUSSA'ADAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID RAYA AT TAQWA		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA AR RAHMAN SALMA		35,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES TAHFIZH AL QUR'AN DAARUL FURQON		35,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES DARUSY SYAFIIYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL ISLAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA NURUL HUDA		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL FALAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL IKHLAS		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL FALAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA AN NUR		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA AL IKHLAS		35,000,000		
	Biro Kesramas	MTS SWASTA DARUNNAJAH		30,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID DAKWATUL ISLAMIYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDT DARUSSALAM		25,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES DARUL AUFA		35,000,000		
	Biro Kesramas	YAYASAN AL MAKKIYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL AMIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES KHOIRUL MADARIS		35,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES DARUL HIJRAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDTA NURUSSAADAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITUSSALAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL FALAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAMI NURUL IMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	LANGGAR AMAL IKHLAS		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAMI'ATUL ISLAMIYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUSSAADAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLA ASY SYURA		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AS SYAMS		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDTA LEMBAGA ISLAMIYAH		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL MAGHFIROH		35,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES AS SULTHON AL MERSAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES DARUL ULUM II		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHALLA JAUHARUS SAADAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL AKHLAK		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL IMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL HUDA		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL HUDA		25,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES JAUHARUL MAARIF		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA DARRUL MUKHLISIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID DARUSSALAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAMI' AL MUBAROK		35,000,000		
	Biro Kesramas	LANGGAR NURUL IMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL MUTTAQIN		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL AKBAR		25,000,000		
	Biro Kesramas	YAYASAN MAFAZUL QULUB GIRI MULYO		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL TAQWA		35,000,000		
	Biro Kesramas	LANGGAR AL AZIZI		35,000,000		
	Biro Kesramas	LANGGAR NURUL IMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID MIFTAHUL JANNAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID ALHIDAYATUL MUSTAGHFIRIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAMI ADDIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL MUHAJIRIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	INSAN CENDEKIA NUSANTARA TEBO		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITURROHIM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITUL IKHLAS		35,000,000		
	Biro Kesramas	LANGGAR AL IKHLAS		25,000,000		
	Biro Kesramas	MTS TARBIYAH ISLAMIYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA DARUSSALAM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL HUDA		50,000,000		
	Biro Kesramas	MTS NURUSSAADAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID SAADATUL IKHWAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL AQSHO		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDT AL KAUTSAR		25,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLA NURUL IMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID DARUSSABIL		20,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES BIDAYATUL ULUM JAMBI		35,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES AL FADHIL		35,000,000		
	Biro Kesramas	PONDOK PESANTREN DARUL ARIFIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID UWAYS AL QARANY		35,048,971		
	Biro Kesramas	PONDOK PESANTREN RAUDHATUL ULUM		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITUL ICHSAN		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITURRAHMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID ALMUQORROBIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL YAQIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID MIFTAHUL JANNAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NUR MUHAMMAD		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID SABILAR RUSYDI		50,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA ARAFAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID DARUL MUBAROK		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL MUHAJIRIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL IBAD		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID JAMI' AL HIDAYAH		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AS SYUHADA DESA TELUK RAYA		50,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITUL MUQORROBIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA AL BAROKAH		30,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA BAITUL MUJAHID		30,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA AL MUTTAQIN		30,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL HIKMAH		30,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID AL IKHLAS		20,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID BAITURRAHMAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDTA RAUDHATUL MUTAALLIMIN		35,000,000		
	Biro Kesramas	MDT AL IHSAN		35,000,000		
	Biro Kesramas	YAYASAN DARUTTAUHID		35,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID NURUL JANNAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MUSHOLLA AL HIJRAH		30,000,000		
	Biro Kesramas	PONPES ANNAJAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	YAYASAN SAADATUL MUSLIMIN JAMBI		35,000,000		
	Biro Kesramas	LANGGAR AT TAQWA		25,000,000		
	Biro Kesramas	YAYASAN DAARULHAFIDZ AL MANSHURIYAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MTsS NURUL FALAH		25,000,000		
	Biro Kesramas	YAYASAN RUMAH QURAN ZAHROTUL JANNAH		35,000,000		
	Biro Kesramas	MIS MAHADIL ISLAMIYAH		25,000,000		
	Biro Kesramas	MASJID HIDAYATUL MUTTAQIN		50,000,000		
			21,049,298,971.00	**12,180,048,971**	57.86	0
		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
	Biro Kesramas	Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi (MUI)		400,000,000		
	Biro Kesramas	Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi (BAZNAS)		300,000,000		
	Biro Kesramas	BAMAG Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia Provinsi Jambi		50,000,000		
	Biro Kesramas	Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia(ICMI) Provinsi Jambi		250,000,000		
	Biro Kesramas	Ikatan Persaudaraan Qori Qoriah Hafizh Hafizhoh Provinsi Jambi (IPQOH)		100,000,000		
	Biro Kesramas	Parisada Hindu Dharma Indonesia(PHDI) Provinsi Jambi		50,000,000		
	Biro Kesramas	PW Al-Irsyad Al-Islamiyah Provinsi Jambi		100,000,000		
	Biro Kesramas	PW Muhamadiyah Provinsi Jambi		100,000,000		
	Biro Kesramas	Yayasan Pejuang Subuh Jambi		50,000,000		
			1,400,000,000.00	**1,400,000,000**	100.00	0
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
	Biro Kesramas	DPD. Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Jambi		99,981,800		
			100,000,000.00	**99,981,800**	99.98	0
		Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
	Biro Kesramas	DPD. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Jambi	100,000,000.00	98,830,600	98.83	0
				98,830,600		
	SUB TOTAL		**22,649,298,971.00**	**13,778,861,371.00**	60.84	0
NO	NAMA OPD	NAMA PENERIMA	ANGGARAN TAHUN 2024	JUMLAH REALISASI	%	REALISASI 2023
	Badan Kesbangpol	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PROVINSI JAMBI		228,988,000		
	Badan Kesbangpol	PARTAI DEMOKRAT		190,589,000		
	Badan Kesbangpol	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI		175,103,000		
	Badan Kesbangpol	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		263,071,000		
	Badan Kesbangpol	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		121,415,000		
	Badan Kesbangpol	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		172,647,000		
	Badan Kesbangpol	PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI JAMBI		254,048,000		
	Badan Kesbangpol	PARTAI NASDEM		148,835,000		
	Badan Kesbangpol	PARTA AMANAT NASIONAL		328,647,000		
	Badan Kesbangpol	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		286,696,000		
	Badan Kesbangpol	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		528,064,000		
	Badan Kesbangpol	PARTAI BERKARYA		110,464,000		
	Badan Kesbangpol	PARTAI HATI NURANI RAKYAT PROVINSI JAMBI		111,034,000		
	Badan Kesbangpol	PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI JAMBI		410,324,000		
	Badan Kesbangpol	PARTA AMANAT NASIONAL		375,608,000		
	Badan Kesbangpol	PARTAI DEMOKRAT		381,257,000		
	Badan Kesbangpol	PARTAI NASDEM		212,724,000		
	Badan Kesbangpol	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PROVINSI JAMBI		428,400,000		
	Badan Kesbangpol	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI		208,038,000		
	Badan Kesbangpol	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		362,876,000		
		Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**5,316,829,000.00**	**5,298,828,000**	99.66	5,096,229,000.00
	Badan Kesbangpol	KEPOLISIAN DAERAH JAMBI		25000000000		
	Badan Kesbangpol	KOREM 042/GARUDA PUTIH		5871890000		
	Badan Kesbangpol	BAWASLU PROVINSI JAMBI		36714363000		
	Badan Kesbangpol	KPU PROVINSI JAMBI		72684318000		
			140,270,571,000.00	**140,270,571,000.00**	**100.00**	**72,932,454,000.00**
			145,587,400,000.00	**145,569,399,000.00**	**99.99**	**78,028,683,000.00**

Lampiran V.1.6

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL 2024

NO	NAMA	BESARAN YANG DITERIMA	KETERANGAN
1	Kelompok Tani Tumbuh Mekar	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	Kelompok Tani Serayu Makmur Desa Wana Arum Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
3	Kelompok Tani Sri Menanti Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
4	Kelompok Tani Karya Muda Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
5	Kelompok Tani Pematang Benteng Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
6	Kelompok Wanita Tani Bunga Raya	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
7	Kelompok Wanita Tani Plamboyan	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
8	Kelompok Wanita Tani Tunjung Biru	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
9	Kelompok Wanita Tani Pematang Gadung Maju	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
10	Kelompok Wanita Tani Rantau Gedang Indah	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
11	Kelompok Wanita Tani KUAT	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
12	Kelompok Wanita Tani DELIMA	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
13	Kelompok Wanita Tani Bungur Jaya	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
	Total	**750,000,000.00**	

Lampiran V.1.7

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Badan Kepegawaian Daerah	243,512,500.00	243,467,400.00	99.98	78,469,000.00
2	Badan Kesbangpol	154,938,831.00	144,784,000.00	93.45	725,472,906.00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	191,222,101.00	49,275,401.00	25.77	728,634,500.00
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	459,979,342.00	-	0.00	18,004,950.00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2,507,202,005.00	2,277,138,902.00	90.82	2,038,781,373.00
6	Badan Pegembangan Sumber Daya Manusia	-	-	0.00	1,416,058,140.00
7	Badan Penghubung daerah	-	-	0.00	2,177,364,536.00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,123,080,500.00	1,079,586,730.00	96.13	337,728,679.00
9	Biro Administrasi Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Biro Administrasi Pimpinan	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Biro Hukum	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Biro Kesramas	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Biro Organisasi	-	0.00	0.00	0.00
14	Biro pemerintahan dan Otda	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Biro Perekonomian	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Biro Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	0.00	117,451,317.00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	354,714,422.00	-	0.00	416,014,785.00
20	Dinas Kehutanan	609,977,445.00	-	0.00	1,238,900,480.00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	8,017,034,639.00	5,087,479,788.00	63.46	5,654,646,426.00
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	0.00	2,156,738,693.00
23	Dinas Kesehatan	2,696,491,632.00	1,624,389,783.00	60.24	6,830,635,551.00
24	Dinas Ketahanan Pangan	206,919,064.00	195,742,157.00	94.60	50,398,525.00
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,540,229,329.00	1,392,912,100.00	90.44	537,935,783.00
26	Dinas Koperasi dan UKM	918,080,990.00	741,800,000.00	80.80	127,502,370.00
27	Dinas Lingkungan Hidup	39,728,500.00	36,197,000.00	91.11	799,455,200.00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	743,420,133,841.00	694,438,660,621.54	93.41	586,327,264,875.00
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Dinas Penanam Modal dan PTSP	36,235,000.00	-	0.00	19,266,780.00
31	Dinas Pendidikan	239,230,250,218.00	239,203,379,360.00	99.99	199,514,625,992.00
32	Dinas Perhubungan	350,319,520.00	259,816,220.00	74.17	7,352,201,041.94
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9,246,000.00	9,246,000.00	100.00	403,635,867.00
34	Dinas Perkebunan	66,741,393.00	653,722,562.00	979.49	4,331,278,771.00
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	10,324,000.00	10,209,000.00	98.89	140,331,903.00
36	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	19,205,000.00	19,205,000.00	0.00	0.00
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	651,455,758.00	540,423,000.00	82.96	1,115,869,795.00
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5,223,154,190.00	4,379,072,174.92	83.84	19,702,271,831.00
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	0.00	110,245,100.00
40	Inspektorat	2,094,290,880.00	547,562,716.00	26.15	2,924,301,992.00
41	RSUD Rd. Mattaher	29,607,315,400.00	25,283,337,870.00	85.40	154,276,604,572.00
42	Rumah Sakit Jiwa	4,658,420,000.00	4,611,424,363.00	98.99	5,781,686,093.00
43	Sekretariat Daerah	4,016,775,513.00	3,802,616,098.00	94.67	14,098,009,304.00
44	Sekretariat DPRD	6,779,172,650.00	6,076,018,000.00	89.63	17,987,110,697.00
Jumlah		**1,055,236,150,663.00**	**992,707,466,246.46**	**94.07**	**1,039,534,897,827.94**

Lampiran V.1.7.1.a

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 per Jenis

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Alat Besar	257,623,855.00	231,910,000.00	90.02	3,459,579,775.00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	3,680,524,070.00	3,347,835,070.00	90.96	7,518,620,000.00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	0.00	0.00	425,497,564.00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	1,753,700,000.00	1,693,507,700.00	96.57	3,194,259,445.00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	44,134,806,622.00	41,523,579,290.00	94.08	51,680,486,585.00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1,354,541,847.00	1,172,496,120.00	86.56	3,223,831,240.00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	12,186,017,764.00	11,998,126,600.00	98.46	116,402,885,402.00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	40,499,016,557.00	40,333,715,293.00	99.59	39,707,227,929.00
9	Belanja Modal Komputer	9,170,423,692.00	8,587,679,428.00	93.65	10,011,532,468.00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	23,106,620,000.00	23,103,550,000.00	99.98	-
11	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	77,000,000.00
12	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	4,082,400.00	3,955,000.00	96.88	-
13	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	262,778,453.00
14	Belanja Modal Alat Peraga	-	-	-	39,947,200.00
15	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	117,060,000.00	116,805,000.00	99.78	-
16	Belanja Modal Rambu-Rambu	183,750,252.00	177,070,000.00	96.36	471,571,405.00
17	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10,015,650.00	-	-	1,050,926,594.00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	18,938,181,732.00	22,247,960,200.00	117.48	-
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13,532,050,000.00	9,433,818,033.00	69.71	5,454,960,595.00
Jumlah		**168,928,414,441.00**	**163,972,007,734.00**	**97.07**	**242,981,104,655.00**

Lampiran V.1.7.1.b

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 per SKPD

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Badan Kepegawaian Daerah	243,512,500.00	243,467,400.00	99.98	78,469,000.00
2	Badan Kesbangpol	154,938,831.00	144,784,000.00	93.45	232,167,600.00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	191,222,101.00	49,275,401.00	25.77	728,634,500.00
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	60,018,780.00	-	-	18,004,950.00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2,400,237,005.00	2,277,138,902.00	94.87	2,038,781,373.00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	400,673,000.00
7	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	1,181,068,445.00
8	Bappeda	1,123,080,500.00	1,079,586,730.00	96.13	337,728,679.00
9	Biro Administrasi Pembangunan	-	-	-	0.00
10	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	0.00
11	Biro Hukum	-	-	-	0.00
12	Biro Kesramas	-	-	-	0.00
13	Biro Organisasi	-	-	-	0.00
14	Biro Pemerintahan Otda	-	-	-	0.00
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0.00
16	Biro Perekonomiam	-	-	-	0.00
17	Biro Umum	-	-	-	0.00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	117,451,317.00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	118,914,422.00	-	-	222,485,269.00
20	Dinas Kehutanan	609,977,445.00	587,522,370.00	96.32	1,143,230,838.00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	676,073,828.00	672,610,428.00	99.49	3,556,084,860.00
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	1,259,217,060.00
23	Dinas Kesehatan	1,496,491,632.00	1,320,900,000.00	88.27	4,895,772,980.00
24	Dinas Ketahanan Pangan	206,919,064.00	195,742,157.00	94.60	50,398,525.00
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	887,432,529.00	885,335,300.00	99.76	482,485,783.00
26	Dinas Koperasi dan UKM	918,080,990.00	741,800,000.00	80.80	127,502,370.00
27	Dinas Lingkungan Hidup	39,728,500.00	36,197,000.00	91.11	799,455,200.00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	991,795,861.00	706,931,384.00	71.28	2,912,781,240.00
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	-	-	-	0.00
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	36,235,000.00	-	-	19,266,780.00
31	Dinas Pendidikan	118,352,657,250.00	120,840,888,916.00	102.10	62,562,058,151.00
32	Dinas Perhubungan	350,319,520.00	259,816,220.00	74.17	1,718,689,839.00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9,246,000.00	9,246,000.00	100.00	403,635,867.00
34	Dinas Perkebunan	66,741,393.00	66,200,192.00	99.19	2,383,662,771.00
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	10,324,000.00	10,209,000.00	98.89	66,431,400.00
36	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	19,205,000.00	19,205,000.00	100.00	0.00
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	651,455,758.00	540,423,000.00	82.96	678,182,829.00
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	2,368,478,960.00	2,256,893,651.00	95.29	4,759,310,478.00
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	110,245,100.00
40	Inspektorat	1,294,290,880.00	-	-	2,924,301,992.00
41	RSUD Rd. Mattaher	22,890,133,000.00	18,626,688,470.00	81.37	122,669,697,044.00
42	Rumah Sakit Jiwa	2,825,000,000.00	2,809,546,163.00	99.45	3,581,509,593.00
43	Sekretariat Daerah	3,721,355,913.00	3,515,582,050.00	94.47	9,621,475,154.00
44	Sekretariat DPRD	6,214,547,779.00	6,076,018,000.00	97.77	10,900,244,668.00
Jumlah		**168,928,414,441.00**	**163,972,007,734.00**	**97.07**	**242,981,104,655.00**

Lampiran V.1.7.2.a

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 per Jenis

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	362,015,375,970.00	332,725,188,793.92	91.91	376,381,939,728.94
2	Belanja Modal Monumen	-	0.00	0,00	747,750,000.00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1,027,000,000.00	678,444,000.00	66,06	1,695,700,900.00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	6,131,000,000.00	6,041,385,200.00	98.54	3,379,210,500.00
Jumlah		**369,173,375,970.00**	**339,445,017,993.92**	**91.95**	**382,204,601,128.94**

Lampiran V.1.7.2.b

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 per SKPD

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	Badan Kepegawaian daerah	0.00	0.00	0.00
2	Badan Kesbangpol	0.00	0.00	493,305,306.00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	0.00	0.00
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	399,960,562.00	0.00	0.00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0.00	0.00	0.00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	0.00	0.00	1,015,385,140.00
7	Badan Penghubung Daerah	0.00	0.00	996,296,091.00
8	Bappeda	0.00	0.00	0.00
9	Biro Administrasi Pembangunan	0.00	0.00	0.00
10	Biro Administrasi Pimpinan	0.00	0.00	0.00
11	Biro Hukum	0.00	0.00	0.00
12	Biro Kesramas	0.00	0.00	0.00
13	Biro Organisasi	0.00	0.00	0.00
14	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0.00	0.00	0.00
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0.00	0,00	0,00
16	Biro Perekonomian	0.00	0.00	0.00
17	Biro Umum	0.00	0,00	0,00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0.00	0.00	0.00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40,800,000.00	0.00	90,163,000.00
20	Dinas Kehutanan	0.00	0.00	95,669,642.00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	5,101,750,000.00	2,230,133,160.00	639,199,000.00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0.00	0.00	897,521,633.00
23	Dinas Kesehatan	800,000,000.00	297,384,783.00	1,364,588,300.00
24	Dinas Ketahanan Pangan	0.00	0.00	0.00
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0.00	0.00	0.00
26	Dinas Koperasi dan UKM	0.00	0.00	0.00
27	Dinas Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	252,158,017,239.00	231,173,208,862.00	180,152,043,435.00
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	0.00	0.00	0.00
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00	0.00	0.00
31	Dinas Pendidikan	98,915,365,668.00	95,625,982,349.00	129,216,584,103.00
32	Dinas Perhubungan	0.00	0.00	5,534,511,202.94
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0.00	0.00	0.00
34	Dinas Perkebunan	0.00	0.00	1,947,616,000.00
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0.00	0.00	0.00
36	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	0.00	0.00	0.00
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0.00	0.00	436,286,966.00
38	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	2,854,675,230.00	2,122,178,523.92	14,940,523,853.00
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0.00	0.00	0.00
40	Inspektorat	800,000,000.00	547,562,716.00	0.00
41	RSUD Rd. Mattaher	5,917,182,400.00	5,858,149,400.00	31,606,907,528.00
42	Rumah Sakit Jiwa	1,621,000,000.00	1,590,418,200.00	1,572,576,500.00
43	Sekretariat Daerah	0.00	0.00	4,465,557,400.00
44	Sekretariat DPRD	564,624,871.00	0.00	6,739,866,029.00
Jumlah		**369,173,375,970.00**	**339,445,017,993.92**	**382,204,601,128.94**

Lampiran V.1.7.3.a

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Per Obyek

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	476,395,320,741.00	450,226,500,430.35	94,50	352,983,531,998.00
2	Belanja Modal Bangunan Air	3,939,210,811.00	2,345,314,558.19	59,53	43,899,900,552.00
3	Belanja Modal Instalasi	570,644,800.00	457,876,800.00	80,23	205,114,450.00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1,012,420,000.00	1,009,960,000.00	99,75	625,150,000.00
Jumlah		**481,917,596,352.00**	**454,039,651,788.54**	**94.22**	**397,713,697,000.00**

Lampiran V.1.7.3.b

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Per SKPD

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2024	Persentase	Realisasi 2023
1	Badan Kepegawaian Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Badan Kesbangpol	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Badan Penghubung Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Bappeda	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Biro Administrasi Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Biro Administrasi Pimpinan	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Biro Hukum	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Biro Kesramas	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Biro Organisasi	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Biro Pemerintahan Otda	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Biro Perekonomian	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Biro Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0.00	0.00	0.00	94,866,516.00
20	Dinas Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	2,239,210,811.00	2,184,736,200.00	97.57	1,459,362,566.00
22	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Dinas Kesehatan	0.00	0.00	0.00	205,114,450.00
24	Dinas Ketahanan Pangan	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	570,644,800.00	457,876,800.00	80.24	0.00
26	Dinas Koperasi dan UKM	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Dinas Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	478,095,320,741.00	450,387,078,788.54	94.20	394,537,169,730.00
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Dinas Pendidikan	0.00	0.00	0.00	792,033,738.00
32	Dinas Perhubungan	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Dinas Perkebunan	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Inspektorat	0.00	0.00	0.00	0.00
41	RSUD Rd. Mattaher	800,000,000.00	798,500,000.00	99.81	0.00
42	Rumah Sakit Jiwa	212,420,000.00	211,460,000.00	99.55	625,150,000.00
43	Sekretariat Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Sekretariat DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH		**481,917,596,352.00**	**454,039,651,788.54**	**94.22**	**397,713,697,000.00**

Lampiran V.1.7.4.a

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 per Jenis

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	-	0.00	0,00	75,350,503.00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	195,000,000.00	0.00	0,00	6,287,500.00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	0.00	0,00	446,000,000.00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	21,962,227,300.00	22,736,508,095.00	103,52	6,942,500,000.00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	400,000,000.00	6,105,000.00	1.53	296,159,821.00
Jumlah		**22,557,227,300.00**	**22,742,613,095.00**	**100.82**	**7,766,297,824.00**

Lampiran V.1.7.4.b

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 per SKPD

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Badan Kepegawaian Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Badan Kesbangpol	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Badan Penghubung Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Bappeda	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Biro Administrasi Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Biro Administrasi Pimpinan	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Biro Hukum	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Biro Kesramas	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Biro Organisasi	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Biro Pemerintahan Otda	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Biro Perekonomiam	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Biro Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Dinas Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Dinas Kesehatan	400,000,000.00	6,105,000.00	1.53	296,159,821.00
24	Dinas Ketahanan Pangan	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Dinas Koperasi dan UKM	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Dinas Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Dinas Pendidikan	22,157,227,300.00	22,736,508,095.00	102.61	6,943,950,000.00
32	Dinas Perhubungan	0.00	0.00	0.00	99,000,000.00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Dinas Perkebunan	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0.00	0.00	0.00	73,900,503.00
36	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	0.00	0.00	0.00	2,437,500.00
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Inspektorat	0.00	0.00	0.00	0.00
41	RSUD Rd. Mattaher	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rumah Sakit Jiwa	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00
43	Sekretariat Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Sekretariat DPRD	0.00	0.00	0.00	347,000,000.00
Jumlah		**22,557,227,300.00**	**22,742,613,095.00**	**100.82**	**7,766,297,824.00**

Lampiran V.1.7.5.a

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023 per Jenis

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	484,536,600.00	336,734,048.00	69.50	971,753,104.00
Jumlah		**484,536,600.00**	**336,734,048.00**	**69.50**	**971,753,104.00**

Lampiran V.1.7.5.b

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023 per SKPD

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Badan Kepegawaian Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Badan Kesbangpol	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Badan Pegembangan Sumber Daya Manusia	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Badan Penghubung daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Biro Administrasi Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Biro Administrasi Pimpinan	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Biro Hukum	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Biro Kesramas	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Biro Organisasi	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Biro pemerintahan dan Otda	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Biro Perekonomian	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Biro Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
20	Dinas Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Dinas Kesehatan	0.00	0.00	0.00	69,000,000.00
24	Dinas Ketahanan Pangan	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	82,152,000	49,700,000	60.50	55,450,000
26	Dinas Koperasi dan UKM	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Dinas Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0.00	0.00	0.00	827,826,354.00
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Dinas Penanam Modal dan PTSP	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Dinas Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Dinas Perhubungan	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Dinas Perkebunan	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Inspektorat	0.00	0.00	0.00	0.00
41	RSUD Rd. Mattaher	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rumah Sakit Jiwa	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Sekretariat Daerah	295,419,600	287,034,048	97.16	10,976,750
44	Sekretariat DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		**377,571,600.00**	**336,734,048.00**	**89.18**	**971,753,104.00**

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
REKAPITULASI SALDO KAS BOS PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	STATUS	TOTAL SALDO SALDO SEHARUSNYA
I.	**KOTA JAMBI**			
1	SLB NEGERI 1 KOTA JAMBI	SLB	N	-
2	SLB NEGERI 2 KOTA JAMBI	SLB	N	871,000.00
3	SLB PROF. DR. SRI SOEDEWI MASJCHUN SOFWAN, SH JAMBI	SLB	N	18,400,000.00
1	SMAN 1 KOTA JAMBI	SMA	N	-
2	SMAN 2 KOTA JAMBI	SMA	N	-
3	SMAN 3 KOTA JAMBI	SMA	N	-
4	SMAN 4 KOTA JAMBI	SMA	N	-
5	SMAN 5 KOTA JAMBI	SMA	N	15,981,000.00
6	SMAN 6 KOTA JAMBI	SMA	N	-
7	SMAN 7 KOTA JAMBI	SMA	N	400,000.00
8	SMAN 8 KOTA JAMBI	SMA	N	45,836,018.00
9	SMAN 9 KOTA JAMBI	SMA	N	3,337,650.00
10	SMAN 10 KOTA JAMBI	SMA	N	-
11	SMAN 11 KOTA JAMBI	SMA	N	6,566,072.00
12	SMAN 12 KOTA JAMBI	SMA	N	10.00
13	SMAN 13 KOTA JAMBI	SMA	N	-
13	SMAN 14 KOTA JAMBI	SMA	N	1,000,000.00
1	SMKN 1 KOTA JAMBI	SMK	N	-
2	SMKN 2 KOTA JAMBI	SMK	N	-
3	SMKN 3 KOTA JAMBI	SMK	N	3,971,612.00
4	SMKN 4 KOTA JAMBI	SMK	N	-
5	SMK NEGERI 5 KOTA JAMBI	SMK	N	-
6	SMKN 6 KOTA JAMBI	SMK	N	-
SLB KOTA JAMBI (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**19,271,000.00**
SMA KOTA JAMBI (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**73,120,750.00**
SMK KOTA JAMBI (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**3,971,612.00**
JUMLAH KOTA JAMBI (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**96,363,362.00**
II.	**KAB. MUARO JAMBI**			
1	SLB MUARO JAMBI	SLB	N	18,396,000.00
1	SLBN SUNGAI BAHAR	SLB	N	-
2	SMAN TITIAN TERAS	SMA	N	674,400.00
3	SMAN 1 MUARO JAMBI	SMA	N	-
4	SMAN 2 MUARO JAMBI	SMA	N	1,415,000.00
5	SMAN 3 MUARO JAMBI	SMA	N	-
6	SMAN 4 MUARO JAMBI	SMA	N	-
7	SMAN 5 MUARO JAMBI	SMA	N	-
8	SMAN 6 MUARO JAMBI	SMA	N	-
9	SMAN 7 MUARO JAMBI	SMA	N	-
10	SMAN 8 MUARO JAMBI	SMA	N	-
11	SMAN 9 MUARO JAMBI	SMA	N	-
12	SMAN 10 MUARO JAMBI	SMA	N	-
13	SMAN 11 MUARO JAMBI	SMA	N	20,000,000.00
14	SMAN 12 MUARO JAMBI	SMA	N	-
15	SMAN 13 MUARO JAMBI	SMA	N	-
15	SMAN 14 MUARO JAMBI	SMA	N	-
16	SMAN 15 MUARO JAMBI	SMA	N	-
1	SMAN 16 MUARO JAMBI	SMA	N	-
2	SMAN 17 MUARO JAMBI	SMA	N	89,174.00
3	SMKN 1 MUARO JAMBI	SMK	N	1,250.00
4	SMKN 2 MUARO JAMBI	SMK	N	300,000.00
5	SMKN 3 MUARO JAMBI	SMK	N	-
6	SMKN 4 MUARO JAMBI	SMK	N	-
7	SMKN 5 MUARO JAMBI	SMK	N	1,103,867.00
8	SMKN 6 MUARO JAMBI	SMK	N	-
9	SMKN 7 MUARO JAMBI	SMK	N	26,380,000.00
10	SMKN 8 MUARO JAMBI	SMK	N	-
11	SMKN 9 MUARO JAMBI	SMK	N	35,588,915.00
10	SMK NEGERI 10 MUARO JAMBI	SMK	N	-
11	SMK NEGERI 11 MUARO JAMBI	SMK	N	-
SLB KAB. MUARO JAMBI (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**18,396,000.00**
SMA KAB. MUARO JAMBI (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**22,178,574.00**
SMK KAB. MUARO JAMBI (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**63,374,032.00**
JUMLAH KAB. MUARO JAMBI (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**103,948,606.00**
III.	**KAB. BATANG HARI**			
1	SLBN MUARA BULIAN	SLB	N	-
1	SMAN 1 BATANG HARI	SMA	N	-
2	SMAN 2 BATANG HARI	SMA	N	-
3	SMAN 3 BATANG HARI	SMA	N	-
4	SMAN 4 BATANG HARI	SMA	N	1,869,575.00
5	SMAN 5 BATANG HARI	SMA	N	-
6	SMAN 6 BATANG HARI	SMA	N	-
7	SMAN 7 BATANG HARI	SMA	N	-
8	SMAN 8 BATANG HARI	SMA	N	-
9	SMAN 9 BATANG HARI	SMA	N	-
10	SMAN 10 BATANG HARI	SMA	N	-
11	SMAN 11 BATANG HARI	SMA	N	-
1	SMAN SPP JAMBI	SMK	N	-
2	SMKN 1 BATANGHARI	SMK	N	-
3	SMKN 2 BATANGHARI	SMK	N	-
4	SMKN 3 BATANG HARI	SMK	N	-
5	SMKN 4 BATANGHARI	SMK	N	-
6	SMKN 5 BATANGHARI	SMK	N	-
7	SMKN 6 BATANGHARI	SMK	N	-
8	SMKN 7 BATANGHARI	SMK	N	-
9	SMKN 8 BATANGHARI	SMK	N	-
SLB KAB. BATANG HARI (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**-**
SMA KAB. BATANG HARI (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**1,869,575.00**
SMK KAB. BATANG HARI (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**-**
JUMLAH KAB. BATANG HARI (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**1,869,575.00**
				-
IV.	**KAB. TANJAB TIMUR**			-
1	SLB NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	SLB	N	-
1	SMAN 1 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMA	N	-
2	SMAN 2 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMA	N	-
3	SMAN 3 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMA	N	-
4	SMAN 4 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMA	N	-
5	SMAN 5 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMA	N	-
6	SMAN 6 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMA	N	4,570,092.00
7	SMAN 7 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMA	N	870,000.00
8	SMAN 8 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMA	N	-
9	SMAN 9 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMA	N	-
10	SMAN 10 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMA	N	-
1	SMKN 1 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMK	N	-
2	SMKN 2 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMK	N	1,438,200.00
3	SMKN 3 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMK	N	11,300.00
4	SMKN 4 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMK	N	-
5	SMKN 5 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMK	N	-
6	SMKN 6 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMK	N	-
SLB KAB. TANJAB TIMUR (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**-**
SMA KAB. TANJAB TIMUR (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**5,440,092.00**
SMK KAB. TANJAB TIMUR (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**1,449,500.00**
JUMLAH KAB. TANJAB TIMUR (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**6,889,592.00**
				-
V.	**KAB. TANJAB BARAT**			-
1	SLB NEGERI KUALA TUNGKAL	SLB	N	-
2	SLB MERLUNG	SLB	N	-
1	SMAN 1 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	1,022,891.00
2	SMAN 2 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	-
3	SMAN 3 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	-
4	SMAN 4 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	-
5	SMAN 5 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	-
6	SMAN 6 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	325,000.00
7	SMAN 7 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	-
8	SMAN 8 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	-
9	SMAN 9 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	-
10	SMAN 10 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	-
11	SMAN 11 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	-
12	SMAN 12 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	-
13	SMAN 13 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	12,206,600.00
14	SMAN 14 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	-
15	SMAN 15 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	-
16	SMAN 16 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	-
17	SMAN 17 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	-
18	SMAN 18 TANJUNG JABUNG BARAT	SMA	N	-
1	SMKN 1 TANJUNG JABUNG BARAT	SMK	N	-
2	SMKN 2 TANJUNG JABUNG BARAT	SMK	N	-
3	SMKN 3 TANJUNG JABUNG BARAT	SMK	N	169,960.00
4	SMKN 4 TANJUNG JABUNG BARAT	SMK	N	-
5	SMKN 5 TANJUNG JABUNG BARAT	SMK	N	-
6	SMKN 6 TANJUNG JABUNG BARAT	SMK	N	-
7	SMKN 7 TANJUNG JABUNG BARAT	SMK	N	-
8	SMKN 8 TANJUNG JABUNG BARAT	SMK	N	-
9	SMKN 9 TANJUNG JABUNG BARAT	SMK	N	-
9	SMKN 10 TANJUNG JABUNG BARAT	SMK	N	-
SLB KAB. TANJAB BARAT (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**-**
SMA KAB. TANJAB BARAT (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**13,554,491.00**
SMK KAB. TANJAB BARAT (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**169,960.00**
JUMLAH KAB. TANJAB BARAT (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**13,724,451.00**
VI.	**KAB. TEBO**			
1	SLB NEGERI KABUPATEN TEBO	SLB	N	16,510,000.00
1	SMAN 1 TEBO	SMA	N	-
2	SMAN 2 TEBO	SMA	N	72,525,000.00
3	SMAN 3 TEBO	SMA	N	-
4	SMAN 4 TEBO	SMA	N	-
5	SMAN 5 TEBO	SMA	N	-
6	SMAN 6 TEBO	SMA	N	-
7	SMAN 7 TEBO	SMA	N	6,616,100.00
8	SMAN 8 TEBO	SMA	N	-
9	SMAN 9 TEBO	SMA	N	-
10	SMAN 10 TEBO	SMA	N	-
11	SMAN 11 TEBO	SMA	N	-
12	SMAN 12 TEBO	SMA	N	-
13	SMAN 13 TEBO	SMA	N	-
14	SMAN 14 TEBO	SMA	N	-
15	SMAN 15 TEBO	SMA	N	-
16	SMAN 16 TEBO	SMA	N	-
17	SMAN 17 TEBO	SMA	N	-
18	SMA NEGERI 18 KABUPATEN TEBO	SMA	N	-
19	SMAN 19 TEBO	SMA	N	-
20	SMAN 20 TEBO	SMA	N	-
1	SMKN 1 TEBO	SMK	N	260,000.00
2	SMKN 2 TEBO	SMK	N	-
3	SMKN 3 TEBO	SMK	N	210,000.00
4	SMKN 4 TEBO	SMK	N	-
5	SMKN 5 TEBO	SMK	N	-
6	SMKN 6 TEBO	SMK	N	-
7	SMK NEGERI 7 KABUPATEN TEBO	SMK	N	-
8	SMK NEGERI 8 KABUPATEN TEBO	SMK	N	-
9	SMKN 9 TEBO	SMK	N	-
9	SMKN 10 TEBO	SMK	N	-
SLB KAB. TEBO (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**16,510,000.00**
SMA KAB. TEBO (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**79,141,100.00**
SMK KAB. TEBO (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**470,000.00**
JUMLAH KAB. TEBO (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**96,121,100.00**
VII.	**KAB. BUNGO**			
1	SLBN MUARA BUNGO	SLB	N	-
1	SMAN 1 BUNGO	SMA	N	184,000.00
2	SMAN 2 BUNGO	SMA	N	8,416,000.00
3	SMAN 3 BUNGO	SMA	N	164,760.00
4	SMAN 4 BUNGO	SMA	N	-
5	SMAN 5 BUNGO	SMA	N	-
6	SMAN 6 BUNGO	SMA	N	-
7	SMAN 7 BUNGO	SMA	N	-
8	SMAN 8 BUNGO	SMA	N	-
9	SMAN 9 BUNGO	SMA	N	-
10	SMAN 10 BUNGO	SMA	N	-
11	SMAN 11 BUNGO	SMA	N	-
12	SMAN 12 BUNGO	SMA	N	-
13	SMAN 13 BUNGO	SMA	N	-
14	SMAN 14 BUNGO	SMA	N	-
15	SMAN 15 BUNGO	SMA	N	-
16	SMAN 16 BUNGO	SMA	N	-
17	SMAN 17 BUNGO	SMA	N	-
18	SMAN 18 BUNGO	SMA	N	-
19	SMAN 19 BUNGO	SMA	N	-
1	SMKN 1 BUNGO	SMK	N	-
2	SMKN 2 BUNGO	SMK	N	-
3	SMKN 3 BUNGO	SMK	N	-
4	SMKN 4 BUNGO	SMK	N	-
5	SMKN 5 BUNGO	SMK	N	-
6	SMKN 6 BUNGO	SMK	N	-
7	SMKN 7 BUNGO	SMK	N	-
8	SMKN 8 BUNGO	SMK	N	-
9	SMKN 9 BUNGO	SMK	N	-
10	SMKN 10 BUNGO	SMK	N	-
11	SMKN 11 BUNGO	SMK	N	-
12	SMKN 12 BUNGO	SMK	N	-
13	SMKN 13 BUNGO	SMK	N	-
SLB KAB. BUNGO (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**-**
SMA KAB. BUNGO (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**8,764,760.00**
SMK KAB. BUNGO (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**-**
JUMLAH KAB. BUNGO (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**8,764,760.00**
VIII.	**KAB. SAROLANGUN**			
1	SLBN SAROLANGUN	SLB	N	-
1	SMAN 1 SAROLANGUN	SMA	N	-
2	SMAN 2 SAROLANGUN	SMA	N	-
3	SMAN 3 SAROLANGUN	SMA	N	-
4	SMAN 4 SAROLANGUN	SMA	N	-
5	SMAN 5 SAROLANGUN	SMA	N	-
6	SMAN 6 SAROLANGUN	SMA	N	-
7	SMAN 7 SAROLANGUN	SMA	N	-
8	SMAN 8 SAROLANGUN	SMA	N	-
9	SMAN 9 SAROLANGUN	SMA	N	-
10	SMAN 10 SAROLANGUN	SMA	N	-
11	SMAN 11 SAROLANGUN	SMA	N	12,000,000.00
12	SMA NEGERI 12 SAROLANGUN	SMA	N	-
13	SMA NEGERI 13 SAROLANGUN	SMA	N	-
14	SMAN 14 SAROLANGUN	SMA	N	-
1	SMKN 1 SAROLANGUN	SMK	N	-
2	SMKN 2 SAROLANGUN	SMK	N	-
3	SMKN 3 SAROLANGUN	SMK	N	-
4	SMKN 4 SAROLANGUN	SMK	N	-
5	SMKN 5 SAROLANGUN	SMK	N	-
6	SMKN 6 SAROLANGUN	SMK	N	-
7	SMKN 7 SAROLANGUN	SMK	N	-
8	SMKN 8 SAROLANGUN	SMK	N	-
9	SMKN 9 SAROLANGUN	SMK	N	-
10	SMKN 10 SAROLANGUN	SMK	N	-
11	SMKN 11 SAROLANGUN	SMK	N	-
12	SMKN 12 SAROLANGUN	SMK	N	-
13	SMK NEGERI 13 SAROLANGUN	SMK	N	-
14	SMKN 14 SAROLANGUN	SMK	N	-
SLB KAB. SAROLANGUN (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**-**
SMA KAB. SAROLANGUN (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**12,000,000.00**
SMK KAB. SAROLANGUN (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**-**
JUMLAH KAB. SAROLANGUN (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**12,000,000.00**
IX.	**KAB. MERANGIN**			
1	SLBN PINANG MERAH MERANGIN	SLB	N	-
1	SLB NEGERI MERANGIN	SLB	N	4,500,000.00
2	SMA NEGERI 1 MERANGIN	SMA	N	-
3	SMA NEGERI 2 MERANGIN	SMA	N	-
4	SMAN 3 MERANGIN	SMA	N	-
5	SMAN 4 MERANGIN	SMA	N	-
6	SMAN 5 MERANGIN	SMA	N	1,129,450.00
7	SMA NEGERI 06 MERANGIN	SMA	N	-
8	SMAN 7 MERANGIN	SMA	N	443,352.00
9	SMAN 8 MERANGIN	SMA	N	-
10	SMAN 9 MERANGIN	SMA	N	-
11	SMAN 10 MERANGIN	SMA	N	-
12	SMA NEGERI 11 MERANGIN	SMA	N	-
13	SMAN 12 MERANGIN	SMA	N	6,060,000.00
14	SMA NEGERI 13 MERANGIN	SMA	N	-
15	SMAN 14 MERANGIN	SMA	N	-
16	SMAN 15 MERANGIN	SMA	N	-
17	SMAN 16 MERANGIN	SMA	N	-
18	SMAN 17 MERANGIN	SMA	N	-
19	SMA NEGERI 18 MERANGIN	SMA	N	-
20	SMAN 19 MERANGIN	SMA	N	-
1	SMA NEGERI 20 MERANGIN	SMK	N	-
2	SMKN SPP MERANGIN	SMK	N	369,600.00
3	SMKN 1 MERANGIN	SMK	N	-
4	SMK NEGERI 2 MERANGIN	SMK	N	-
5	SMKN 3 MERANGIN	SMK	N	-
6	SMK NEGERI 4 MERANGIN	SMK	N	-
7	SMK NEGERI 5 MERANGIN	SMK	N	-
8	SMK NEGERI 6 MERANGIN	SMK	N	-
9	SMK NEGERI 7 MERANGIN	SMK	N	-
10	SMK NEGERI 8 MERANGIN	SMK	N	-
11	SMK NEGERI 9 MERANGIN	SMK	N	-
12	SMK NEGERI 10 MERANGIN	SMK	N	-
13	SMK NEGERI 11 MERANGIN	SMK	N	-
14	SMK NEGERI 12 MERANGIN	SMK	N	-
15	SMK N 13 MERANGIN	SMK	N	-
14	SMK NEGERI 14 MERANGIN	SMK	N	-
15	SMKN 15 MERANGIN	SMK	N	-
SLB KAB. MERANGIN (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**4,500,000.00**
SMA KAB. MERANGIN (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**7,632,802.00**
SMK KAB. MERANGIN (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**369,600.00**
JUMLAH KAB. MERANGIN (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**12,502,402.00**
X.	**KAB. KERINCI**			
1	SLBN UJUNG LADANG KERINCI	SLB	N	700,000.00
2	SMAN 1 KERINCI	SMA	N	-
3	SMAN 2 KERINCI	SMA	N	-
4	SMAN 3 KERINCI	SMA	N	-
5	SMAN 4 KERINCI	SMA	N	142,000.00
6	SMAN 5 KERINCI	SMA	N	-
7	SMAN 6 KERINCI	SMA	N	1,732,500.00
8	SMAN 7 KERINCI	SMA	N	12,808,500.00
9	SMAN 8 KERINCI	SMA	N	-
10	SMAN 9 KERINCI	SMA	N	-
11	SMAN 10 KERINCI	SMA	N	-
12	SMAN 11 KERINCI	SMA	N	-
13	SMAN 12 KERINCI	SMA	N	-
14	SMAN 13 KERINCI	SMA	N	-
1	SMAN 14 KERINCI	SMA	N	-
2	SMKN 1 KERINCI	SMK	N	-
3	SMKN 2 KERINCI	SMK	N	-
4	SMKN SPP 3 KERINCI	SMK	N	-
5	SMKN 4 KERINCI	SMK	N	-
6	SMK NEGERI 5 KERINCI	SMK	N	-
7	SMKN 6 KERINCI	SMK	N	-
7	SMKN 7 KERINCI	SMK	N	-
SLB KAB. KERINCI (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**700,000.00**
SMA KAB. KERINCI (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**14,683,000.00**
SMK KAB. KERINCI (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**-**
JUMLAH KAB. KERINCI (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**15,383,000.00**
				-
XI.	**KOTA SUNGAI PENUH**			-
1	SLB NEGERI KOTA SUNGAI PENUH	SLB	N	12,850.00
1	SMAN 1 SUNGAI PENUH	SMA	N	2,586,000.00
2	SMAN 2 SUNGAI PENUH	SMA	N	100,000.00
3	SMAN 3 SUNGAI PENUH	SMA	N	-
4	SMAN 4 SUNGAI PENUH	SMA	N	2,552.00
5	SMAN 5 SUNGAI PENUH	SMA	N	1,880,000.00
1	SMKN 1 SUNGAI PENUH	SMK	N	-
2	SMKN 2 SUNGAI PENUH	SMK	N	8,100,000.00
3	SMKN 3 SUNGAI PENUH	SMK	N	-
4	SMKN 4 SUNGAI PENUH	SMK	N	-
5	SMKN 5 SUNGAI PENUH	SMK	N	-
SLB KAB. SUNGAI PENUH (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**12,850.00**
SMA KAB. SUNGAI PENUH (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**4,568,552.00**
SMK KAB. SUNGAI PENUH (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**8,100,000.00**
JUMLAH KAB. SUNGAI PENUH (NEGERI) >>>>>>>>>>>>>				**12,681,402.00**
JUMLAH SLB KESELURUHAN NEGERI >>>>>>>>>>>>>				**59,389,850.00**
JUMLAH SMA KESELURUHAN NEGERI >>>>>>>>>>>>>				**242,953,696.00**
JUMLAH SMK KESELURUHAN NEGERI >>>>>>>>>>>>>				**77,904,704.00**
JUMLAH KESELURUHAN NEGERI >>>>>>>>>>>>>				**380,248,250.00**

REKAPITULASI SALDO KAS BOS SMA, SMK DAN SLB NEGERI TAHUN 2023

A. JUMLAH SALDO KESELURUHAN SLB NEGERI	**59,389,850.00**
B. JUMLAH SALDO KESELURUHAN SMA NEGERI	**242,953,696.00**
C. JUMLAH SALDO KESELURUHAN SMK NEGERI	**77,904,704.00**
TOTAL SALDO KAS BOS 2022 (A+B+C)	**380,248,250.00**

Lampiran V.3.10

PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG KUPEM TIDAK TERTAGIH PER 31 DESEMBER 2024

NO	Dana KUPEM	Nilai Investasi Non Permanen Yang Ditempatkan			Kualitas Dana Bergulir				% Penyisihan	Jumlah Penyisihan	NRV
		Pokok	Bunga	Total	Lancar (Belum Jatuh Tempo - 0,5%)	kurang Lancar (Jatuh Tempo s.d 3 Tahun 10%)	Kualitas Diragukan (3 s.d Tahun Setelah Jatuh Tempo -50%)	Kualitas Macet (>5 Tahun setelah jatuh tempo - 100%)			
	Chanelling										
	Kota Jambi	101,782,998.00	27,588,676.00	129,371,674.00				129,371,674.00	100%	129,371,674.00	-
	Batanghari	182,477,660.00	24,905,000.00	207,382,660.00				207,382,660.00	100%	207,382,660.00	-
	Muaro Jambi	364,751,130.67	49,925,000.00	414,676,130.67				414,676,130.67	100%	414,676,130.67	-
	Kerinci	257,584,736.00	46,260,000.00	303,844,736.00				303,844,736.00	100%	303,844,736.00	-
	Merangin	329,775,666.00	40,885,000.00	370,660,666.00				370,660,666.00	100%	370,660,666.00	-
	Sarolangun	420,292,942.00	23,999,733.00	444,292,675.00				444,292,675.00	100%	444,292,675.00	-
	Bungo	188,463,867.00	37,671,000.00	226,134,867.00				226,134,867.00	100%	226,134,867.00	-
	Tebo	198,138,342.00	26,953,989.00	225,092,331.00				225,092,331.00	100%	225,092,331.00	-
	Tanjab. Barat	177,216,637.00	24,785,000.00	202,001,637.00				202,001,637.00	100%	202,001,637.00	-
	Tanjab. Timur	802,730,898.00	51,100,685.00	853,831,583.00				853,831,583.00	100%	853,831,583.00	-
	Total	**3,023,214,876.67**	**354,074,083.00**	**3,377,288,959.67**				**3,377,288,959.67**		**3,377,288,959.67**	-
	Executing										
	Kota Jambi	-	-	-				-		-	-
	Batanghari	49,220,104.54	34,100,390.20	83,320,494.74				83,320,494.74	100%	83,320,494.74	-
	Muaro Jambi	5,676,670.10	4,329,403.40	10,006,073.50				10,006,073.50	100%	10,006,073.50	-
	Kerinci	344,628,091.37	124,862,622.20	469,490,713.57				469,490,713.57	100%	469,490,713.57	-
	Merangin	-	-	-				-		-	-
	Sarolangun	60,780,000.00	35,615,083.37	96,395,083.37				96,395,083.37	100%	96,395,083.37	-
	Bungo	25,519,453.69	15,403,796.15	40,923,249.84				40,923,249.84	100%	40,923,249.84	-
	Tebo	153,978,844.00	26,169,572.00	180,148,416.00				180,148,416.00	100%	180,148,416.00	-
	Tanjabar	144,828,251.00	77,440,706.26	222,268,957.26				222,268,957.26	100%	222,268,957.26	-
	Tanjatim	59,516,955.11	38,030,399.71	97,547,354.82				97,547,354.82	100%	97,547,354.82	-
	Total	**844,148,369.81**	**355,951,973.29**	**1,200,100,343.10**				**1,200,100,343.10**		**1,200,100,343.10**	-
	Sertifikat Tanah										
	Kota Jambi	-		-				-		-	-
	Batanghari	-		-				-		-	-
	Muaro Jambi	12,713,561.00		12,713,561.00				12,713,561.00	100%	12,713,561.00	-
	Kerinci	2,420,000.00		2,420,000.00				2,420,000.00	100%	2,420,000.00	-
	Merangin	14,131,000.00		14,131,000.00				14,131,000.00	100%	14,131,000.00	-
	Sarolangun	0		-				-		-	-
	Bungo	0		-				-		-	-
	Tebo	0		-				-		-	-
	Tanjabar	43,617,000.00		43,617,000.00				43,617,000.00	100%	43,617,000.00	-
	Tanjatim	0		-				-		-	-
	Total	**72,881,561.00**		**72,881,561.00**				**72,881,561.00**		**72,881,561.00**	-
	TOTAL JUMLAH PENYISIHAN KUPEM TIDAK TERTAGIH									**4,650,270,863.77**	

Lampiran V.3.12

REKENING PENAMPUNGAN KUPEM CHANNELING DI KABUPATEN /KOTA PROVINSI JAMBI PER 31 DESEMBER 2024

NO	PROVINSI	NOMOR	SALDO		TOTAL	
	KABUPATEN/KOTA	REKENING KORAN	REK.MODAL KERJA	REK.SERTIFIKASI		
1	PROVINSI JAMBI (DANA BEKU)	0101010546		-	2,064,989,608.72	-
2	KOTA JAMBI	0701003454	1,610,185,228.50	-	1,610,185,228.50	-
3	BATANGHARI	0501007374	795,182,846.81	-	795,182,846.81	-
		0501007383	0	273,592,537.76	273,592,537.76	273,592,537.76
4	MUARO JAMBI	0101034399	718,532,215.65	-	718,532,215.65	-
		0101035147	86,762,730.51	-	86,762,730.51	-
		0101035131	0.00	185,507,787.12	185,507,787.12	185,507,787.12
		0711000027	0	85,199,273.46	85,199,273.46	85,199,273.46
5	KERINCI	0301003037	994,829,777.34	-	994,829,777.34	-
		0301003021	0	304,380,132.76	304,380,132.76	304,380,132.76
6	MERANGIN	0401011037	1,516,931,166.18	-	1,516,931,166.18	-
7	SAROLANGUN	0801010423	753,284,245.07	-	753,284,245.07	-
		0801010393	0	273,592,537.76	273,592,537.76	273,592,537.76
8	BUNGO	0201014883	893,383,066.93	-	893,383,066.93	-
9	TEBO	0901013489	683,915,231.81	-	683,915,231.81	-
		0901013446	0	273,446,450.00	273,446,450.00	273,446,450.00
10	TANJAB BARAT	0601002027	787,362,473.92	-	787,362,473.92	-
		0601002019	0	257,692,470.41	257,692,470.41	257,692,470.41
11	TANJAB TIMUR	0611000577	468,333,062.00	-	468,333,062.00	-
			9,308,702,044.72	**1,653,411,189.27**	**13,027,102,842.71**	
Jumlah total saldo KUPEM pada Rekening Penampungan Kabupaten/Sebesar 10.962.113.233,99						

1	**Rekening Gubernur Jambi (Dana Beku)**	**2,064,989,608.72**
2	**Dana Modal Kerja**	**9,308,702,044.72**
3	**Dana Sertifikasi**	**1,653,411,189.27**
	Grand Total	**13,027,102,842.71**

Lampiran V.3.11

REKENING PENAMPUNGAN KUPEM CHANNELING DI KABUPATEN /KOTA PROVINSI JAMBI PER 31 DESEMBER 2023

NO	PROVINSI	NOMOR	SALDO		TOTAL	Channeling		Executting		Sertifikasi	Bunga Ke Kasda		Bunga Interest
	KABUPATEN/KOTA	REKENING KORAN	REK.MODAL KERJA	REK.SERTIFIKASI		Pokok	Bunga	Pokok	Bunga		Tahun 2023 di bayarkan di 2024	Tahun 2024	
1	PROVINSI JAMBI (DANA BEKU)	0101010546		-	2,064,989,608.72						11,919,044.03	2,629,375.00	
2	KOTA JAMBI	0701003454	1,610,185,228.50	-	1,610,185,228.50								16,058,607.95
3	BATANGHARI	0501007374	795,182,846.81	-	795,182,846.81								
		0501007383	0	273,592,537.76	273,592,537.76								
4	MUARO JAMBI	0101034399	718,532,215.65	-	718,532,215.65	3,750,000.00							
		0101035147	86,762,730.51	-	86,762,730.51								
		0101035131	0.00	185,507,787.12	185,507,787.12								
		0711000027	0	85,199,273.46	85,199,273.46					577,500.00			
5	KERINCI	0301003037	994,829,777.34	-	994,829,777.34								9,921,579.88
		0301003021	0	304,380,132.76	304,380,132.76								762,000.00
6	MERANGIN	0401011037	1,516,931,166.18	-	1,516,931,166.18								15,135,803.47
7	SAROLANGUN	0801010423	753,284,245.07	-	753,284,245.07								
		0801010393	0	273,592,537.76	273,592,537.76								
8	BUNGO	0201014883	893,383,066.93	-	893,383,066.93								8,909,837.30
9	TEBO	0901013489	683,915,231.81	-	683,915,231.81								
		0901013446	0	273,446,450.00	273,446,450.00								
10	TANJAB BARAT	0601002027	787,362,473.92	-	787,362,473.92	17,475,000.00	2,625,000.00						
		0601002019	0	257,692,470.41	257,692,470.41								
11	TANJAB TIMUR	0611000577	468,333,062.00	-	468,333,062.00	291,654.00	4,375.00						
			9,308,702,044.72	**1,653,411,189.27**	**13,027,102,842.71**	**21,516,654.00**	**2,629,375.00**			**577,500.00**			**50,787,828.60**
Jumlah total saldo KUPEM pada Rekening Penampungan Kabupaten/Sebesar 10.962.113.233,99													

Lampiran V.3.12

PENJELASAN KENAIKAN SALDO GIRO BEKU

Nama Rekening	31 Desember 2024
GUBERNUR JAMBI (DANA KUPEM)	2,064,989,608.72

Keterangan Kenaikan Dana Beku

Mutasi 17/01/2024	1,905,000.00
Mutasi 27/05/2024	1,650,000.00
Mutasi 27/05/2024	6,381,544.03
Mutasi 27/05/2024	1,000,000.00
Mutasi 27/05/2024	982,500.00
Total Mutasi Bunga 2023 di Setor Pada Tahun 2024	**11,919,044.03**

No	Tanggal Setoran	Nominal Setoran	Tujuan Rekening	Nominal Pemindahan Ke Kasda	Tanggal Pemindahan Ke Kasda
1	03-06-24	1,650,000	101010546 (GUBERNUR JAMBI (DANA KUPEM))	1,650,000	06-11-24
2	07-08-24	975,000	101010546 (GUBERNUR JAMBI (DANA KUPEM))	975,000.00	08-15-24
3	08-09-24	4,375	101010546 (GUBERNUR JAMBI (DANA KUPEM))	4,375.00	09-19-24
Grand Total		**2,629,375**		**2,629,375.00**	

Lampiran V.3.13

Rekap Pemindah Bukuan Saldo Rekenig Kabupaten Kota ke Rekening Giro Beku Provinsi Tahun 2025

No	Tanggal	Kabupaten/Kota	Rekening	Jumlah Pemindahan Bukuan
1	05-28-25	Merangin	101010546	1,521,924,485.66
2	05-28-25	Batanghari	501007374	795,182,846.81
3	05-28-25		501007383	273,592,537.76
4	05-28-25	Muaro Jambi	711000027	85,776,773.46
5	05-28-25		101034399	720,032,215.65
6	05-28-25		101035131	185,507,787.12
7			101035147	-
8	06-02-25	Kerinci	301003021	304,695,067.09
9	06-02-25		301003037	998,952,188.06
10	05-28-25	Sarolangun	801010393	273,592,537.76
11	05-28-25		801010423	753,284,245.07
12	05-28-25	Bungo	201014883	906,356,205.82
13	05-28-25	Muaro Tebo	901013446	273,446,450.00
14	05-28-25		901013489	683,915,231.81
15	06-02-25	Tanjung Jabung Barat	601002019	257,692,470.41
16	06-02-25		601002027	825,195,805.92
17	05-28-25	Tanjung Jabung Timur	611000577	468,333,062.00
18	06-04-25	Kota Jambi	701003454	1,616,857,570.85
TOTAL				**10,944,337,481.25**

Lampiran V.3.14

RINCIAN NILAI ASET TANAH DIBAWAH JALAN

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	DATA TANAH YANG BERSINGGUNGAN	HARGA SATUAN (M2)	NO. SERTIPIKAT	CARA PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	LUAS	SATUAN	KEADAAN	VOLUME	HARGA PEROLEHAN TANAH	LEBAR BADAN JALAN (M) SEBELUM SURVEY	PANJANG RUAS (KM) SHP JALAN PROVINSI JAMBI	LUAS JALAN	PERKIRAAN HARGA TANAH	NO URUT RUAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jln. Raden Mattaher	KOTA JAMBI	JAMBI TIMUR		Gedung BKOW	1,147,000	HP No 2 Tahun 1999	APBD	1999	3,549	M2	B	1	4,070,703,000.00	8	1.038	8,304.00	9,524,688,000.00	P.001
2	Jl. Rangkayo Hitam - Jl. Abdul Kartawirana - Jl. Rangkayo Pingai - Jl. Sentot Alibasa	KOTA JAMBI	JAMBI TIMUR	Jl. Sentot Ali Basa Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur	Puskesmas Payo Selincah	181,213		APBD	1981	845	M²	B	1	153,125,000.00	8	4.142	33,136.00	6,004,674,556.21	P.002
3	Jln. DR. Setia Budi - Jln. KH. Hasim Ashari - Jln. Pangeran Diponegoro	KOTA JAMBI	JAMBI TIMUR	Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi	Tanah Kantor BKBI	285,000	HP No 5 Tahun 1993	APBD	1993	622	M2	B	1	177,270,000.00	14	2.516	35,224.00	10,038,840,000.00	P.003
4	Jln. Gajah Mada - Jln. Hayam Wuruk	KOTA JAMBI	JELUTUNG		Tanah Kantor Samsat kota	160,000	HP No 2 Tahun 2003	APBD	2002	11,541	M²	B	1	1,846,560,000.00	16	3.123	49,968.00	7,994,880,000.00	P.004
5	Jln. Kol. Polisi M. Taher - Jln. GR. Djamin DT. Bagindo - Jln. Kol. Pol. Ahmad Bastari - Jln. Brigjend. Katamso	KOTA JAMBI	JAMBI SELATAN	JL. Kol. M. Thaher Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan	Kantor Kecamatan Jambi Selatan	559,786		APBD	2005	746	M2	B	1	417,600,000.00	14	4.069	56,966.00	31,888,742,091.15	P.005
6	Jln. Hos Cokro Aminoto	KOTA JAMBI	JELUTUNG		Dinas Pemadam Kebakaran	82,000	HP No 1 Tahun 1988	APBD	1988	7,813	M2	B	1	640,666,000.00	14	1.648	23,072.00	1,891,904,000.00	P.006
7	Jln. Slamet Riyadi - Jln. Urip Sumoharjo	KOTA JAMBI	DANAU SIPIN	Jl. Urip Sumoharjo	Tanah Eks. Dep Dik Bud RI (Gedung Musium)	161,887	HP 38 Tahun 2020	APBD	1988	11,958	M²	B	1	1,935,840,000.00	14	3.217	45,038.00	7,291,048,830.91	P.007
8	Jln. Prof. Dr. Sri Soedewi, Ms - Jln. Yusuf Singedekane - Jln. H.A. Manap - Jln. Arief Rahman Hakim	KOTA JAMBI	TELANAIPURA		Tanah Provinsi Jambi	87,495	HP No 24 Tahun 2001	APBD	2001	10,209	M2	B	1	893,232,000.00	14	3.650	51,100.00	4,470,972,201.00	P.008
9	Jln. Jend. A. Yani - Jln. Jend. MT. Haryono - Jln. Mayjend Sutoyo	KOTA JAMBI	TELANAIPURA		Tanah Pemerintah Prov. Jambi	160,000	HP No 14 Tahun 2004	APBD	2004	6,708	M²	B	1	1,073,280,000.00	12	1.580	18,960.00	3,033,600,000.00	P.009
10	Jln. Ade Irma Suryani - Dr. Siwabesi - KH. Abdul Malik Jambi	KOTA JAMBI	TELANAIPURA		Kantor Gubernur	103,000	HP No 39 Tahun 1970	APBD	1970	102,800	M2	B	1	10,588,400,000.00	10	4.821	48,210.00	4,965,630,000.00	P.010
11	Jln. Jend. Basuki Rahmat - Jln. H. Agus Salim - Jln. H. Adam Malik	KOTA JAMBI	KOTA BARU	Jl.H.Agus Salim Kota Baru	Tanah Kantor di Kota Jambi	21,754	Surat Ukur No. 495 Thn 1984	APBD	1985	38,394	M2	B	1	835,240,760.00	14	3.806	53,284.00	1,159,164,678.23	P.011
12	Jln. Abdul Rahman Saleh	KOTA JAMBI		Jl. Palmerah Baru Talang Bakung Jambi Selatan	Tugu Adipura	103,000	HP No 12 Tahun 1988	APBD	1998	2,614	M2	B	1	269,242,000.00	14	2.101	29,414.00	3,029,642,000.00	P.012
13	Jln. Kapten Pattimura - Jln. Kapten Bakaruddin	KOTA JAMBI	ALAM BARAJO	Jln. Pattimura Simpang IV Sipin 9 kel. Rawasari Kec. Alam Barajo) Transito	Tanah Rumah Pemotongan Hewan	394,000	HP No 3 Tahun 1985	APBD	1985	32,093	M2	B	1	12,644,642,000.00	14	5.100	71,400.00	28,131,600,000.00	P.013
14	Jln. Kol. Abunjani - Jln. Sumantri Brojonegoro	KOTA JAMBI	DANAU SIPIN	Jl. Sumanteri Bojonegoro Jambi	Rumah dinas Perhubungan	209,050	HP No 03 Tahun 1997	APBD	1997	1,105	M2	B	1	231,000,000.00	16	2.500	40,000.00	8,361,990,950.23	P.014
15	Jln. Soekarno - Hatta	KOTA JAMBI	PAAL MERAH	Jl. Palmerah Baru Talang Bakung Jambi Selatan	Tugu Adipura	103,000	HP No 12 Tahun 1988	APBD	1998	2,614	M2	B	1	269,242,000.00	16	1.932	30,912.00	3,183,936,000.00	P.015
16	Jln. Bandara Sultan Thaha Syaifuddin - Ling Timur	KOTA JAMBI	JAMBI SELATAN		Tanah Taman Wisata/eks Arena MTQ	20,000	HP No 13 Tahun 2003 (Menjadi HP No 29 Tahun 2021)	APBD	2003	117,592	M2	B	1	2,351,840,000.00	17	1.400	23,800.00	476,000,000.00	P.016
17	Jln. Hj. Nurijah/Jalan Jepang - Jln. Lingkar Utara Kota Jambi	KOTA JAMBI	DANAU TELUK	Jl. Jepang Kel. Pasir Panjang Kec. Pelayangan	Balai Pembibitan Pertanian (BPP) Danau Teluk	35,000			2001	3,744	M2	B	1	131,040,000.00	7	8.112	56,784.00	1,987,440,000.00	P.017
18	Simpang Talang Pudak - Suak Kandis	MUARO JAMBI	KUMPEH	KELURAHAN TANJUNG	Tanah Pasar Los Tanjung	7,500	HP. 04 Tgl 07-12-2006	Pemda Batanghari	1996	1,923	M²			14,423,000.00	6	67.500	405,000.00	3,037,605,304.21	P.021
19	Suak Kandis - Desa Simpang/ Berbak	TANJUNG JABUNG TIMUR	KUMPEH	SUNGAI AUR	Tanah SDN No. 26/IX Sungai Aur	3,000		Pembelian	1973	730	M²			2,190,000.00	4.5	21.066	94,797.00	284,391,000.00	P.022
20	Simp. Ahok (Kota Jambi) - Simp. Pasar Buper - Bumi Perkemahan Pramuka	MUARO JAMBI	SUNGAI GELAM	SEI. GELAM	Bumi Perkemahan Pramuka	1,700	HP No 1 Tahun 1987	APBD	1987	4,484,735	M²	B	1	7,624,049,500.00	7	17.858	125,006.00	212,510,200.00	P.023
21	Simp. Suka Makmur/Sungai Bahar - Desa Nyogan - Simp. Suka Damai	MUARO JAMBI	MESTONG	NYOGAN	Tanah SDN No. 78/IX Nyogan	5,000		Pembelian	1980	100,000	M²			500,000,000.00	4.5	30.090	135,405.00	677,025,000.00	P.024
22	Desa Simpang/Berbak - Simp. Jembatan Muara Sabak	TANJUNG JABUNG TIMUR	RANTAU RASAU	Kel. Ma. Sabak Ilir	SDN 117/X	4,994			1981	7,008	M²	B	1	35,000,000.00	7	46.970	328,790.00	1,642,073,344.75	P.031
23	Simp. Lagan - Simp. Pelabi/Zona V	TANJUNG JABUNG TIMUR	MENDAHARA ULU	Ds. Pematang Rahim	SDN 81/X	10,405			1990	3,197	M²		1	33,264,680.00	5	33.400	167,000.00	1,737,629,515.17	P.032
24	Sei. Saren - Teluk Nilau - Parit 10/Senyerang	TANJUNG JABUNG BARAT	BRAM HITAM		Tanah Bangunan Gedung Kesenian (Tanah untuk penyimpanan peralatan Kantor UPTD KSPHP Dinas Kehutanan Provinsi Jambi)	4,545	HP No 19 Tahun 2007	Hibah	2003	10,080	M²	B	1	45,815,000.00	5	32.500	162,500.00	738,585,069.44	P.041
25	Parit 10/Senyerang - Mekar Jati - Batas Riau	TANJUNG JABUNG BARAT	BRAM HITAM		Tanah Bangunan Gedung Kesenian (Tanah untuk penyimpanan peralatan Kantor UPTD KSPHP Dinas Kehutanan Provinsi Jambi)	4,545	HP No 19 Tahun 2007	Hibah	2003	10,080	M²	B	1	45,815,000.00	5	6.083	30,415.00	138,240,399.31	P.042
26	Sungai Duren - Sungai Buluh	MUARO JAMBI	BAJUBANG	MUHAJIRIN	Tanah SD N. No. 156 / Ix Muhajirin	10,000		Hibah	1985	10,000	M²			100,000,000.00	4.5	31.650	142,425.00	1,424,250,000.00	P.051
27	Tempino - Bts. Kota Muara Bulian	MUARO JAMBI	BAJUBANG		Tanah Bangunan Kantor Camat Bajubang	15,000	HP. 05 AV 977848	APBD	2005	10,000	M²			150,000,000.00	7	32.196	225,372.00	3,380,580,000.00	P.052
28	Jln. Sudirman (Muara Bulian)	BATANGHARI	MUARA BULIAN		Tanah Bulian Bisnis Center (BBC)	104,837	HP. 50 AC 545885	APBD	1992	12,730	M²			1,334,580,000.00	14	7.434	104,076.00	10,911,056,408.48	P.053
29	Simp. Penerokan - Simp. Suka Makmur/Sungai Bahar	BATANGHARI	BAHAR UTARA		Tanah SD N. No. 213 / Ix Markanding	30,000		Hibah	1994	10,000	M²			300,000,000.00	6	28.100	168,600.00	5,058,000,000.00	P.054
30	Simp Pelawan - Sei. Salak	SAROLANGUN	PELAWAN	Kecamatan Pelawan	SDN 13/VII Pelawan	6,960			2005	2,069	M²			14,400,000.00	4.5	59.500	267,750.00	1,863,508,941.52	P.061
31	Sei. Salak - Pekan Gedang/Batang Asai	SAROLANGUN	PELAWAN	Kecamatan Pelawan	SDN 13/VII Pelawan	6,960			2005	2,069	M²			14,400,000.00	4.5	31.600	142,200.00	989,695,505.07	P.062
32	Pekan Gedang/Batang Asai - Ma. Talang - Jangkat	SAROLANGUN	PELAWAN	Kecamatan Pelawan	SDN 13/VII Pelawan	6,960			2005	2,069	M²			14,400,000.00	4.5	45.900	206,550.00	1,437,564,040.60	P.063
33	Simp. Pauh - Air Hitam/Simp. Mentawak	SAROLANGUN	AIR HITAM	Kecamatan Air Hitam	Puskesmas Kec. Air Hitam	18,617			2005	1,034	M²			19,250,000.00	4.5	37.480	168,660.00	3,139,946,808.51	P.064
34	Muara Tebo - Simp Logpon	TEBO	TEBO ULU	Fasum Kab. Tebo	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	20,722			1999	6,177	M²			128,000,000.00	4.5	59.460	267,570.00	5,544,594,463.33	P.071
35	Simp. Logpon - Tanjung/Bts. Sumbar	TEBO	VII KOTO ILIR	Fasum Kab. Tebo	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	5,000		Milik	1970	2,500	M²	B	1	12,500,000.00	4.5	51.100	229,950.00	1,149,750,000.00	P.072
36	Simp. Saumil - Simp. Logpon	TEBO	TEBO ULU	Fasum Kab. Tebo	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	36,199		Pakai	1977	3,978	M²	B	1	144,000,000.00	4.5	28.876	129,942.00	4,703,782,805.43	P.073
37	Simp. Betung Berdarah - Simp. Pintas - Bts. Kab. Tebo/Bts. Kab. Bungo	TEBO	TEBO ILIR	Fasum Kab. Tebo	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	20,000		Hibah	1977	5,186	M²	B	1	103,720,000.00	4.5	27.500	123,750.00	2,475,000,000.00	P.074
38	Muara Bungo - Penijauan - Junction	BUNGO	TANAH TUMBUH		SMU Negeri 5 Bungo	2,005	HP No 06 Tahun 2022		1990	12,470	M²	B	1	25,000,000.00	4.5	44.360	199,620.00	400,200,481.15	P.081
39	Peninjauan - Lbk. Mengkuang - Simp. TKA (Bts. Sumbar)	BUNGO	LIMBUR LUBUK MENGKUANG		SMU Negeri 15 Bungo	238	HP No 07 Tahun 2022		1980	41,930	M²	B	1	10,000,000.00	4.5	25.350	114,075.00	27,206,057.72	P.082
40	Jalan Lingkar Muara Bungo (Sei. Mengkuang - Simp. Sei. Buluh - Simp. Tanjung - Menanti - Simp. Terminal/PTP - Sei. Binjai)	BUNGO	BATHIN III		Tanah Bangunan Kesehatan	3,175			1990	945	M²			3,000,000.00	7	21.550	150,850.00	478,888,888.89	P.083
41	Bts. Kab. Tebo/Bts. Kab. Bungo - Kuamang Kuning - Simp. Kuamang (Merangin)	BUNGO	PELEPAT ILIR		SMK Negeri 3 Bungo	800	HP No 890 Tahun 2014		1990	12,504	M²	B	1	10,000,000.00	4.5	47.570	214,065.00	171,197,216.89	P.084
42	Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Mentawak		MARGO TABIR	Kecamatan Margo Tabir	SMPN No.10 Merangin	27,000	HP No 6 Tahun 2023		1984	19,600	M²	B	1	529,200,000.00	4.5	52.100	234,450.00	6,330,150,000.00	P.091
43	Simp. Pulau Rengas - Muara Siau		MUARA SIAU	Tanah SDN 161/VI Muara Siau III	Tanah SDN 161/VI Muara Siau III	660			1987	1,353	M²			892,980.00	4.5	35.593	160,168.50	105,711,210.00	P.092
44	Muara Siau - Dusun Tuo		MUARA SIAU	Tanah SDN 161/VI Muara Siau III	Tanah SDN 161/VI Muara Siau III	660	HP No 7 Tahun 2021		1987	1,353	M²	B	1	892,980.00	4.5	34.382	154,719.00	102,114,540.00	P.093
45	Dusun Tuo - Jangkat		JANGKAT TIMUR	Desa Pematang Pauh Kec.Jangkat Timur	Pustu Pematang Pauh	1,200			2004	260	M²			312,000.00	4.5	74.850	336,825.00	404,190,000.00	P.094
46	Simp. Pasar Masurai - Koto Tapus		JANGKAT TIMUR	Desa Pematang Pauh Kec.Jangkat Timur	Pustu Pematang Pauh	1,200	HP No 8 Tahun 2022		2004	260	M²	B	1	312,000.00	4.5	23.200	104,400.00	125,280,000.00	P.095
47	Sanggaran Agung - Jujun	KERINCI	KELILING DANAU	Desa Tanjung Batu	SDN No 26/III Tanjung Batu	130			2001	3,000	M²			390,000.00	4.5	8.755	39,397.50	5,121,675.00	P.101
48	Jujun - Lempur		GUNUNG RAYA	Desa Air Mumu	SDN No 107/III Air Mumu	188			2001	2,146	M²			403,200.00	4.5	13.822	62,199.00	11,686,224.04	P.102
49	Jujun - Bts. Kab. Kerinci/Bts. Kota Sungai Penuh		DANAU KERINCI BARAT	Desa Pondok Siguang	SDN No 16/III Pondok Siguang	232			2001	1,025	M²			237,341.40	4.5	14.745	66,352.50	15,364,092.92	P.103
50	Kelok Sago - Sanggaran Agung		BUKIT KERMAN	Desa Pengasi Baru	SDN No. 147/III Pengasi Baru	269			2001	1,739	M²			467,500.00	6	19.978	119,868.00	32,224,433.58	P.104
51	Sekungkung - Bts. Kerinci/Sungai Penuh - Batu Kurik	SUNGAI PENUH	PESISIR BUKIT		Kantor Camat Pesisir Bukit	90,114			2001	1,363	M²			122,825,000.00	4	7.364	29,456.00	2,654,389,728.54	P.105
52	Jalan Depati Parbo (Sungai Penuh)	SUNGAI PENUH	KUMUN DEBAI	Karya Bakti	Rumah Walikota	30			1983	27,135	M²			803,875.80	8	4.850	38,800.00	1,149,452.04	P.106
53	Simp. Debai - Dusun Baru - Batas Kota Sungai Penuh - Simp. 4 Sebungkar	SUNGAI PENUH	KUMUN DEBAI	Desa Baru Debai	Puskesmas Pembantu	9,692			2001	65	M²			630,000.00	6	4.300	25,800.00	250,061,538.46	P.107
					TOTAL											1,183.787	6,352,375.50	195,095,477,652.79	

Lampiran V.3.15

DAFTAR ASET TANAH Per OPD Tahun 2024

NO	SKPD	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
2	Badan Kesbangpol	-	-
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.016.938.160.605,78	687.091.731.922,72
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-
7	Badan Penghubung Daerah	-	-
8	Bappeda	-	-
9	Biro Administrasi Pembangunan	-	-
10	Biro Administrasi Pimpinan	-	-
11	Biro Hukum	-	-
12	Biro Kesramas	-	-
13	Biro Organisasi	-	-
14	Biro Pemerintahan	-	-
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	-
16	Biro Perekonomian	-	-
17	Biro Umum	-	-
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-
20	Dinas Kehutanan	-	-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-
23	Dinas Kesehatan	-	-
24	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
26	Dinas Koperasi & UKM	-	-
27	Dinas Lingkungan Hidup	60,000,000.00	-
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	152,540,619,910.04	137.225.978.323,04
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	-	-
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
31	Dinas Pendidikan	-	-
32	Dinas Perhubungan	563,400,000.00	563,400,000.00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
34	Dinas Perkebunan	-	-
35	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	-	-
36	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	-	-
39	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	-	-
40	Inspektorat	-	-
41	RSUD Raden Mattaher	-	-
42	Rumah Sakit Jiwa	-	-
43	Sekretariat Daerah	-	-
44	Sekretariat DPRD	-	-
Jumlah		**1,170,102,180,515.82**	**824,881,110,245.76**

Lampiran V.3.16

REKAP HASIL PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERUPA TANAH UNTUK SEWA

No	Nomor Laporan Penilaian	Tanggal Penilaian	Luas Tanah (M^2)	eriodesitas Sew (Per)	Alamat Objek Penilaian	Keterangan	Perjanjian Sewa	BAST Sewa
1	Lap-0126/1/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2023	21 Oktober 2023	1,109.00	1 Tahun	Jl. H. Agus Salim, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi	Diman Oktawijaya (Café Gate Ball)	593.1/3292/BPKPD-7.2/XII/2024 ISTIMEWA/XII/2024	218/BAST/BPKPD-7.2/XII/2024 ISTIMEWA/XII/2024
2	Lap-0127/1/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2023	21 Oktober 2023	50	1 Tahun	Jl. Gereja, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi	Muhammad Padhol	2257/BPKPD-7.2/VIII/2024 ISTIMEWA/VIII/2024	197/BAST/BPKPD-7.2/VIII/2024 ISTIMEWA/VIII/2024
3	Lap-0128/1/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2023	21 Oktober 2023	17,084.30	1 Tahun	Jl. Hos Cokroaminoto, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi	Yayasan Jami''Al-Falah Jambi	2258/BPKPD-7.2/VIII/2024 01/P-YJAFHMS/VIII/2024	196/BAST/BPKPD-7.2/VIII/2024 02/P-YJAFHMS/VIII/2024
4	Lap-0129/1/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2023	21 Oktober 2023	683	1 Tahun	Jl. Slamet Riyadi, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi	PT. Hotel Shang Ratu	744/BPKPD-7.2/III/2024 08/DIR-SHG-RATU/III/2024	094/BAST/BPKPD-7.2/2024 09/DIR.SHANG-RATU/III/2024
5	Lap-0130/1/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2023	21 Oktober 2023	245	1 Tahun	Jl. Manado (Samping GOR Jambi), Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi,Provinsi Jambi	Koperasi Cempaka Wangi	1025/BPKPD-7.2/IV/2024 K.08/KCW/IV/2024	126/BAST/BPKPD-7.2/2024 K.09/KCW/IV/2024
6	Lap-0131/1/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2023	21 Oktober 2023	7,252.70	1 Tahun	Jl. Kolonel Tarmizi Kodir, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi	Yayasan Harapan Ibu	1025/BPKPD-7.2/IV/2024 K.08/KCW/IV/2024	095/BAST/BPKPD-7.2/2024 190/YHI/JBI/III/2024
7	Lap-0132/1/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2023	21 Oktober 2023	1,320.00	1 Tahun	Jl. Lintas Sumatera Bungo - Bangko, Kelurahan Senamat Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi	PT. Kenali Indah Sejahtera (KIS)	2579/BPKPD-7.2/IX/2024 232/KIS-MOU-ASSET/IX/2024	234/BAST/BPKPD-7.2/IX/2024 563/KIS-BA-ASSET/IX/2024
8	Lap-0050/1/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2024	1-Apr-24	440	1 Tahun	Jl. Kolonel Abunjani No.66, Kelurahan Selamat, Kec Telanai Pura, Kota Jambi	Wujbi	593.1/108/BPKPD-7.2/I/2025 03/CV.NGI/01/2025	08/BAST/BPKPD/7.2/I/2025 05/CV.NGI/02/2025
9	Lap-0051/1/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2024	1-Apr-24	870	1 Tahun	Jl. Julius Usman, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi	Al Aqsha	593.1/2858/BPKPD-7.2/X/2024 57/YAAJ/SK/TKI-AA/X/2024	163/BAST/BPKPD-7.2/X2024 58/YAAJ/BAST/TKI-AA/X/2024
10	Lap-0052/1/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2024	1-Apr-24	1,533.30	1 Tahun	Jl. Sultan Tahaha, Kelurahan Legok, Kec Telanai Pura, Kota Jambi	Yayasan Al Falah	593.1/3302/BPKPD-7.2/X/2024 03/P-YJAFHMS/XII/2024	113/BAST/BPKPD-7.2/XII/2024 04 /P-YJAFHMS/XII/2024
11	Lap-0053/1/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2024	1-Apr-24	112.5	1 Tahun	Jl. Ade Irma Suryani Nasution, Kelurahan Sungai Putri, Kec Telanai Pura	Junaida	593.1/2878/BPKPD-7.2/X/2024 ISTIMEWA/X/2024	162/BAST/BPKPD-7.2/X/2024 ISTIMEWA/X/2024
12	Lap-0054/1/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2024	1-Apr-24	31.5	1 Tahun	Jl. Sumantri Brojonegoro, Kel Solok Sipin, Kec Telanai Pura, Kota Jambi	Swissbell Hotel	593.1/2859/BPKPD-7.2/X/2024 PKS/SJIH/1024/03	161/BAST/BPKPD-7.2/X2024 BAST/SJIH/1024/01

Lampiran V.3.17

DAFTAR SEWA TANAH / TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN SEWA YANG TELAH EXPIRED

NO.	AMA INSTANSI/PERUSAHAA	PERUNTUKAN	ALAMAT LOKASI YANG DISEWA	LUAS M2	No. HP/HPL	MASA SPK (THN)	TARIF SEWA SEUSAI PERJANJIAN	TANGGAL PERJANJIAN	KET UPDATE DES 24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**INDRA SYAPUTRA**	Bengkel Motor	Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi	250	Nomor 40 Tahun 1972	5	7,908,750	23 May 2016	
2	**BIRO PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA JAMBI**	Gedung Kantor Perum Kantor Berita Nasional (LKBN) Prov. Jambi	Jl. H. Zainir Haviz Kota Baru Jambi	1,000	Sebagian HPL No. 022543/1985	5	Rp 3,000,000	03 November 2016	PERMOHONAN BARU
3	**YAYASAN KARYA WANITA PI**	Gedung Kegitan Kajang Lako Art Centre Provinsi Jambi	Jl. Letjen MT. Haryono No.4 Telanaipura Kota Jambi	1,426	Sebagian HPL No. 25 TAHUN 2004	5	Rp 4,000,000	13 December 2011	
4	**YAYASAN KARYA WANITA PROV. JAMBI (TAMAN BINA BALITA KASIH IBU)**	Lokasi Penitipan Anak	Jl. Letjen MT. Haryono No.4 Telanaipura Kota Jambi	1,495	Sebagian HPL No. 25 TAHUN 2004	5	Rp 3,500,000	06 September 2011	
5	**YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN LVRI PENGURUS DAERAH JAMBI**	Gedung SMK Veteran Jambi	Jl. Laksamana Muda Yos Sudarso Km.2 Kelurahan Kasang Jambi Timur Kota Jambi	3,282	Sebagian HP No.42/1979	5	Rp 5,000,000	21 April 2017	PENGUKURAN
6	**IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI)**	Kantor Sekretariat IBI dan Klinik Bersalin	Jln. Letkol Tarmizi Kadir Kelurahan Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi	956	HP. No.9/1999	3	Rp 2,500,000	20 March 2012	PERMOHONAN BARU
7	**PRAKSAN, SE/RUMNAH**	Ruko	Jalan Mayjend Sutoyo Telanaipura Kota Jambi	324	HP. 40 Tahun 1972	5	Rp 10,249,740	19 December 2016	PERMOHONAN BARU
8	**YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI II JAMBI**	Gedung Taman Sekolah Kanak-kanak PERTIWI II dan PAUD	Jl. Letjend Soeprapto No. 63 Kecamatan Telanaipura Kota Jambi	3,844	-	5	Rp 6,000,000	30 May 2017	
9	**YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA PROV. JAMBI**	Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak Putra Perwakilan Jambi	Jl. Sultan Thaha No.37 A Kec. Pasar Kota Jambi	2,340	-	3	Rp 4,000,000	28 June 2012	
10	**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FATH**	Tempat Pendidikan	Eks. Balai Latihan Transmigrasi Jl. Abdul Chatab lrg. Donorejo Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.	2,020	HP Nomor 10 Tahun 1985	5	Rp 5,000,000	26 December 2012	PENGUKURAN
11	**DEWAN KERAJINAN NASION**	Pusat Kerajinan Rakyat Jambi	Jalan K. H. M. Jafar Kel. Mudung Laut Kec. Pelayangan Jambi	789.0	Sebagian HP. No. 16 Tahun 2002	3	Rp 2,367,000	12 December 2012	
12	**DEWAN KERAJINAN NASION**	Pusat Kerajinan Rakyat Jambi	Jalan K. H. M. Jafar Kel. Mudung Laut Kec. Pelayangan Jambi	611.0	Sebagian HP. No. 17 Tahun 2002	3	Rp 2,000,000	12 December 2012	
13	**PHE Jambi Merang do. JOB**	Pemasangan Pipa	Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi	65,373	Peta Bidang 09/2008 Tgl. 11/4/2008	5	Rp 163,432,500	29 June 2016	
14	**YAYASAN PENDIDIKAN SURYA IBU**		Jl. Letkol A. Tarmizi Kadir RT. 10/05 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi	500	HP. No.2/1999	5	8,325,000	10 July 2013	
15	**SLAMET RIYADI**	Kegiatan Usaha Rumah makan& toko manisan	Jl. Mayjen Soetoyo Kec. Telanaipura Kota Jambi	60	Tanah di Jalan baru	3	1,898,100	23 May 2016	
16	**BUYAMIN**	Warung Makanan	Jl. Mayjen Soetoyo Kec. Telanaipura Kota Jambi	28	Telanaipura		885,780	14 January 2016	
17	**TIM PENGGERAK PKK PROVI**	TPA,KB,TK, DAN SPS	Jl. Agus Salim Kec. Kota Baru Jambi	2,736	Kota Baru	3	Rp 5,000,000	30 May 2017	
18	**SANGGAR BATIK PKK**	SANGGAR BATIK PKK	JL. Sri Soedewi MS,SH Telanaipura	800		3	Rp 2,400,000	28 June 2016	
19	**FADLY**	Untuk Tani Tanaman Muda & tempat tinggal	RT. 15 Kelurahan Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi	269		5	2,687,310	26 March 2015	
20	**REL NOFRIANTO**	Untuk Tempat Usaha dan Tempat Tinggal	Jl. Julius Usman RT. 22 Kel. Pematang Sulur Telanaipura Jambi/	100	HP NO. 10 TAHUN 1972	5	2,331,000	05 February 2015	
21	**WELLI BUDIMAN**	Bertani tanaman muda dan Tempat tinggal	RT. 15 Kelurahan Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi	200		5	1,998,000	26 March 2015	
22	**HERI GUNAWAN**	Bertani tanaman muda dan Tempat tinggal	RT. 15 Kelurahan Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi	200		5	1,998,000	26 March 2015	
23	**INDRA JAYA**	Bertani tanaman muda dan Tempat tinggal	RT. 15 Kelurahan Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi	200		5	1,998,000	26 March 2015	
24	**SUHARMAN**	Bertani tanaman muda dan Tempat tinggal	RT. 15 Kelurahan Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi	200		5	1,998,000	26 March 2015	
25	**MARDIANI ZAINI**	Foto Copy	Jl. Mayjen Sutoyo RT.14 Kel. Telanaipura Kec. Talanaipura	230	HP.40/1972	5	Rp 7,276,050	14 January 2016	
26	**IRWANSYAH**	Warung Makanan dan Manisan	Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	36	HP. 40 /1972	5	1,138,860	23 May 2016	PERMOHONAN BARU
27	**MARLIANA**	Warung Makanan dan Manisan	Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	24	HP. 40/1972	5	759,240	23 May 2016	PERMOHONAN BARU
28	**DESMIATI**	Warung Jualan	Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	30	HP. 40/1972	5	949,050	23 May 2016	PERMOHONAN BARU
29	**NILAM SURI**	Warung Jualan	Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	324	HP. 40/1972	5	10,249,740	23 May 2016	
30	**KADARNO**	Warung Makanan dan Manisan	Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	24	HP. 40/1972	5	759,240	23 May 2016	PERMOHONAN BARU
31	**SYAHRIL**	Warung Jualan	Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	756	HP. 40/1972	5	23,916,060	23 May 2016	PERMOHONAN BARU
32	**SUGIANTO**	Warung Jualan	Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	30	HP. 40/1972	5	949,050	23 May 2016	PERMOHONAN BARU
33	**SRI SUWANTI**	Warung Jualan Sop Bu Siti Bawah	Jl. Ade Irma Suryani Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	400	HP. 40/1972	5	5,328,000	23 May 2016	
34	**RATNA JUITA**	Warung Jualan	Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	192	HP. 40/1972	5	6,073,920	23 May 2016	
35	**SELAMET RIYADI (2)**	Warung Jualan	Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	90	HP. 40/1972	5	2,847,150	23 May 2016	
36	**ADI PURNOMO**	Jualan Batako	Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	300	HP. 40/1972	5	9,490,500	23 May 2016	
37	**EDI JUNAIDI**	Warung Jualan	Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	220	HP. 40/1972	5	6,959,700	23 May 2016	
38	**ABDUL MUTHALIB**	Warung Jualan	Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	150	HP. 40/1972	5	4,745,250	23 May 2016	
39	**M. ISRODI H**	Tempat tinggal/warung	Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	225	HP. 40/1972	5	7,117,875	23 May 2016	
40	**MAGRIBI SUTRISNA**	Warung Jualan	Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	280	HP. 40/1972	5	8,857,800	23 May 2016	
41	**MARAMIS, AR**	Warung Jualan	Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	300	HP. 40/1972	5	9,490,500	23 May 2016	
42	**HJ. NURLELA/YANTI ARIKA**	Warung Jualan	Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	30	HP. 40/1972	5	949,050	23 May 2016	
43	**ANTON UJIANTO**	Tempat tinggal	Jl. Mayjen Sotoyo RT. 15 Kel. Telanaipura Kota Jambi		GS. No. 22543 Tahun 1985	5	6,263,720	13 December 2016	
44	**M. KADANG MANSUR**	Tempat Cucian Motor	Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi	128	HP. No. 4 Tahun 1999	5	1,280,000	19 December 2016	
45	**SUGIYEM**	Tempat Warung Jualan Bakso	Jl. Mayjen Sotoyo RT. 15 Kel. Telanaipura Kota Jambi	300	HP. 40 Tahun 1972	5	3,000,000	19 December 2016	
46	**ASNAWI**	Warung Jualan	Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi	64	HP. No. 4 Tahun 1999	5	640,000	13 December 2016	
47	**HENDRA SATRIA/SAMPING I**	Warung Jualan	Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	32	HP. NO. 40 Tahun 1972	5	320,000	13 December 2016	PERMOHONAN BARU
48	**NADIA WIDIYANTI**	baby shop	Jln. Martadinata Sei. Kambang	160	HP. NO. 3 TAHUN 1999	5	1,600,000	19 December 2016	
49	**TAUFIK**	Foto Copy	Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	36	HP. NO. 40 Tahun 1972	5	Rp 540,000	22 December 2016	
50	**M. ALI HAMZAH**	Tempat tinggal/warung	Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	36	HP. NO. 40 Tahun 1972	5	Rp 540,000	22 December 2016	
51	**WIDY ASTUTI**	Tempat tinggal	Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kota Jambi	450	HP. NO. 40 Tahun 1970	5	Rp 4,500,000	22 December 2016	
52	**HERIANI**	Tempat Tinggal	Bukit Indah	400	HP. No. 4 Tahun 1999	5	Rp 4,000,000	19 December 2016	
53	**JUNI HANDOKO**	Tempat Tinggal	Kel. Sungai Putri Kec. Telanaipura Jambi	45	HP. NO. 40 Tahun 1972	5	Rp 450,000	13 December 2016	
54	**FAUZI SYARIF**	Tempat Tinggal	Martadinata No. 45 Sei.Kambang Kel. Telanaipura Kota Jambi	150	Nomor 40 Tahun 1972	5	Rp 1,500,000	19 December 2016	
55	**H. SUNNAH**	Tempat Tinggal	Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	701	HP. NO. 40 Tahun 1972	5	Rp 7,008,000	19 December 2016	
56	**MAHENDRI**	Tempat Tinggal	Kel. Paal V Kec. Kota Baru Kota Jambi	100	HP. NO. 6 Tahun 1972	5	Rp 1,000,000	13 December 2016	
57	**SYANTI DEWI**	Tempat Tinggal	Kel. Sungai Putri Kec. Telanaipura Jambi	144	HP. 40 Tahun 1972	5	Rp 1,440,000	13 December 2016	
58	**MIDA FIRDAUS**	Tempat Usaha	Kel.Telanaipura Kec. Telanaipura	58	HP. NO. 18 Tahun 2004	5	Rp 3,480,000	22 December 2016	
59	**ARI YANTO**	Warung/Jualan	Jln. H.A. Manaf Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi	15	HP Nomor 10 Tahun 2004	1	1,248,750	26 April 2018	
60	**SUMARNI**	Warung/Jualan	Simp. Ikes Bawah Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura	42	HP Nomor 40 Tahun 1972	1	1,328,670	26 April 2018	
61	**MELATI**	Tempat Tinggal	Jln. Julius Usman RT. 22 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi	25	HP Nomor 10 Tahun 1972	1	582,750	26 April 2018	
63	**PEMUDA PANCASILA**	Kantor Pemuda Pancasila	Sersan UD. Syawal Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan	1,200		5	2,400,000	17 March 2009	
64	**REVKI RAMADHONI, SE**	HELLO SAFA	Jln. Ade Irma Suryani (Depan Danau Sipin)	800	HP. No. 4 Tahun 1972	1	Rp 10,656,000	16 April 2019	PERMOHONAN BARU

Lampiran V.3.18

Penjelasan Permasalahan Tanah yang Masih harus Diselesaikan new

No	Nama / Deskripsi Aset	Permasalahan/Kronologis
1.	Tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972	1. Teridentifikasi sementara ini terdapat 196 objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 dengan diantaranya 9 bidang tanah dengan estimasi luas ± 11 Ha dikuasai oleh masyarakat. 2. Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang. 3. Melaksanakan rapat koordinasi bersama Kantor Wilayah BPN/ATR Provinsi Jambi dan Kantor Pertanahan Kota Jambi untuk mendapatkan data inventarisasi aset serta data legalitas tanah masyarakat yang berada pada objek tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 dikarenakan telah terbit beberapa Sertipikat Hak Milik di bidang tanah tersebut 4. Pada tanggal 16 September 2022 Tim Satgas Penertiban Aset Pemerintah Provinsi bersama Tim Satgas Dirkopsup. Wilayah I KPK RI melakukan pemasangan plang merek tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi di beberapa titik bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 5. *Focus Group Discussion* (FGD's) Penyelesaian Aset Tanah Bermasalah Milik Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2022 menghasilkan beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 6. Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Tata Ruang membantu mengidentifikasi objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 yang dikuasai masyarakat menggunakan metode Fotogrametrik melalui Surat Nomor : S-124/BPKPD-7.1/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pemetaan Udara Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi. 7. Pada tanggal 28 Februari 2023 melakukan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR / BPN – RI mengenai status Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 dan upaya penyelesaian sengketa dengan masyarakat, dengan hasil diantaranya sebagai berikut : 1) Kantor Pertanahan Kota Jambi sampai saat ini belum mengeksekusi amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 13/G/2017/PTUN.JBI tanggal 4 Desember 2017 jo Nomor 36/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 7 Mei 2018 yang menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 dan mewajibkan tergugat mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972, sehingga dapat dipastikan bahwa sampai saat ini bidang tanah tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi Jambi. 2) Salah satu upaya penyelesaian yang disarankan menggunakan metode perubahan status bidang tanah dari Hak Pakai (HP) menjadi Hak Pengelolaan (HPL), sehingga masyarakat yang menyewa bidang tanah Hak Pengelolaan (HPL) tersebut dapat diberikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) 8. Telah dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 18 September 2024 terkait dengan identifikasi lokasi dan sisa luas bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 bersama Perwakilan Kanwil BPN/ATR Provinsi Jambi, Kantor Pertanahan Kota Jambi, BPKPD Provinsi Jambi, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi beserta Tim Advokasi Pemerintah Provinsi Jambi, dengan hasil sebagai berikut: 1) Pemerintah Provinsi Jambi tetap mempertahankan status kepemilikan bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 meskipun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 13/G/2017/PTUN.JBI tanggal 4 Desember 2017 jo Nomor 36/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 7 Mei 2018 yang menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 dan mewajibkan tergugat mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972. 2) Meminta Kantor Pertanahan Kota Jambi untuk memberikan data bidang tanah yang telah terploting SHM dan Hak Pakai pada bidang tanah Hak Pakai No. 40 Tahun 1972 paling lambat bulan Oktober 2024. 3) Bidang Pengelolaan BMD dan Satpol PP Pemerintah Provinsi Jambi mengundang masyarakat yang menguasai tanah di atas bidang tanah Hak Pakai No. 40 Tahun 1972 yang belum terdata mempunyai alas hak/SHM dalam database Kantor Pertanahan Kota Jambi pada Bulan November 2024. 9. Sampai dengan akhir Desember 2024 data bidang tanah yang telah terploting SHM dan Hak Pakai pada bidang tanah Hak Pakai No. 40 Tahun 1972 belum didapatkan dari Kantor Pertanahan Kota Jambi.
2.	Tanah Hak Pakai Nomor 58 Tahun 1989	1. Dikuasai oleh masyarakat seluas ± 5 Ha diklaim oleh Sdr. Kemas Anang Cs dengan bukti Gambar Situasi Nomor 474 dan 475 Tahun 1976 dengan membangun rumah sejumlah ± 20 unit 2. Sdr. Kemas Anang Cs mengajukan 14 Surat Keterangan Tanah ke Lurah Pematang Sulur pada bulan Februari 2022 untuk dokumen kelengkapan pengajuan Sertipikat Hak Milik. 3. Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di bidang tanah Hak Pakai Nomor 58 Tahun 1989 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang. 4. Telah berkoordinasi dengan Lurah Pematang Sulur untuk tidak mengeluarkan dokumen legalitas tanah yang berada pada tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi dan telah terpasang plang merek tanah di 2 (dua) titik bidang tanah Hak Pakai Nomor 58 Tahun 1989. 5. Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Tata Ruang membantu mengidentifikasi objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 58 Tahun 1989 yang dikuasai masyarakat menggunakan metode Fotogrametrik melalui Surat Nomor : S-124/BPKPD-7.1/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pemetaan Udara Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi.
3	Tanah Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1987	1. Dikuasai dan tumpang tindih seluas ± 3 Ha diklaim oleh sdr. Raden Ali Suro Cs dengan Bukti Hak Izin Bangunan Nomor 568/Agr/D.B/61 tanggal 26 Juni 1961 dan telah dibangun a.n. Gusrizal, Ritasmayanto, R.M.Rosidi, Wijaya Saputra dan Rts.Siti Hindun. 2. Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di bidang tanah Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1987 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang. 3. Pada tanggal 16 September 2022 Tim Satgas Penertiban Aset Pemerintah Provinsi bersama Tim Satgas Dirkopsup. Wilayah I KPK RI melakukan pemasangan plang merek tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi di 2 (dua) titik bidang tanah Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1987 4. Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Tata Ruang membantu mengidentifikasi objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1987 yang dikuasai masyarakat menggunakan metode Fotogrametrik melalui Surat Nomor : S-124/BPKPD-7.1/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pemetaan Udara Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi 5. Gubernur Jambi menyampaikan surat Nomor : S-8716/BPKPD-7.1/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Pengembalian Batas Tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi terkait dengan bantuan identifikasi tanah milik masyarakat yang telah terbit Sertipikat Hak Milik di atas bidang tanah Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1987 milik Pemerintah Provinsi Jambi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum mendapat jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Jambi terkait dengan permasalahan tersebut.
4.	Tanah Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010	1. Sebagian tanah dikuasai oleh masyarakat dan dibangun oleh sdr. Aris, Sibarani, Sarwani, Ramli Indra Gunawan, Azid dan Amin Jambak dan ditempati oleh pedagang sejumlah 28 KK dan dikuasai keluarga pensiunan TNI 2. Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di bidang tanah Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang. 3. Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Tata Ruang membantu mengidentifikasi objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 yang dikuasai masyarakat menggunakan metode Fotogrametrik melalui Surat Nomor : S-124/BPKPD-7.1/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pemetaan Udara Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi
5.	Tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1970	1. Pada bidang tanah milik Pemerintah Provinsi yang dimanfaatkan untuk kawasan Bumi Perkemahan Pramuka Kota Jambi (Cadika) sebagian tanah telah bersertipikat Hak Milik dan sejumlah 13 bidang tanah telah dikuasai oleh masyarakat dengan mendirikan bangunan. 2. Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di bidang tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1970 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang. 3. Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Tata Ruang membantu mengidentifikasi objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1970 yang dikuasai masyarakat menggunakan metode Fotogrametrik melalui Surat Nomor : S-124/BPKPD-7.1/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pemetaan Udara Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi
6.	Tanah Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1972	1. Tumpang tindih dan dikuasai oleh Sdr. Syarifah Bulat seluas 358 M² dengan Bukti Gambar SituasiNomor 379 Tahun 1972, Sdr.Bj Lubis seluas 361 M² Hak GS Nomor 346 Tahun 1978, Sdr.Pr. Tartini Hak GS Nomor 500 tahun 1974, dan Sdr. Abdul Razak dan Sdr Marzuki 2. Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di bidang tanah Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1972 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang. 3. Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Tata Ruang membantu mengidentifikasi objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1972 yang dikuasai masyarakat menggunakan metode Fotogrametrik melalui Surat Nomor : S-124/BPKPD-7.1/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pemetaan Udara Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi 4. Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Pusat membuat perencanaan dan program kerja pada Bidang Tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi untuk kepentingan/fasilitas umum

Lampiran V.3.18

Penjelasan Permasalahan Tanah yang Masih harus Diselesaikan new

No	Nama / Deskripsi Aset	Permasalahan/Kronologis
1.	Tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972	1. Teridentifikasi sementara ini terdapat 196 objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 dengan diantaranya 9 bidang tanah dengan estimasi luas ± 11 Ha dikuasai oleh masyarakat. 2. Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang. 3. Melaksanakan rapat koordinasi bersama Kantor Wilayah BPN/ATR Provinsi Jambi dan Kantor Pertanahan Kota Jambi untuk mendapatkan data inventarisasi aset serta data legalitas tanah masyarakat yang berada pada objek tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 dikarenakan telah terbit beberapa Sertipikat Hak Milik di bidang tanah tersebut 4. Pada tanggal 16 September 2022 Tim Satgas Penertiban Aset Pemerintah Provinsi bersama Tim Satgas Dirkopsup. Wilayah I KPK RI melakukan pemasangan plang merek tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi di beberapa titik bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 5. *Focus Group Discussion* (FGD's) Penyelesaian Aset Tanah Bermasalah Milik Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2022 menghasilkan beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 6. Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Tata Ruang membantu mengidentifikasi objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 yang dikuasai masyarakat menggunakan metode Fotogrametrik melalui Surat Nomor : S-124/BPKPD-7.1/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pemetaan Udara Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi. 7. Pada tanggal 28 Februari 2023 melakukan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR / BPN – RI mengenai status Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 dan upaya penyelesaian sengketa dengan masyarakat, dengan hasil diantaranya sebagai berikut : 1) Kantor Pertanahan Kota Jambi sampai saat ini belum mengeksekusi amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 13/G/2017/PTUN.JBI tanggal 4 Desember 2017 jo Nomor 36/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 7 Mei 2018 yang menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 dan mewajibkan tergugat mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972, sehingga dapat dipastikan bahwa sampai saat ini bidang tanah tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi Jambi. 2) Salah satu upaya penyelesaian yang disarankan menggunakan metode perubahan status bidang tanah dari Hak Pakai (HP) menjadi Hak Pengelolaan (HPL), sehingga masyarakat yang menyewa bidang tanah Hak Pengelolaan (HPL) tersebut dapat diberikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) 8. Telah dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 18 September 2024 terkait dengan identifikasi lokasi dan sisa luas bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 bersama Perwakilan Kanwil BPN/ATR Provinsi Jambi, Kantor Pertanahan Kota Jambi, BPKPD Provinsi Jambi, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi beserta Tim Advokasi Pemerintah Provinsi Jambi, dengan hasil sebagai berikut: 1) Pemerintah Provinsi Jambi tetap mempertahankan status kepemilikan bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 meskipun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 13/G/2017/PTUN.JBI tanggal 4 Desember 2017 jo Nomor 36/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 7 Mei 2018 yang menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 dan mewajibkan tergugat mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972. 2) Meminta Kantor Pertanahan Kota Jambi untuk memberikan data bidang tanah yang telah terploting SHM dan Hak Pakai pada bidang tanah Hak Pakai No. 40 Tahun 1972 paling lambat bulan Oktober 2024. 3) Bidang Pengelolaan BMD dan Satpol PP Pemerintah Provinsi Jambi mengundang masyarakat yang menguasai tanah di atas bidang tanah Hak Pakai No. 40 Tahun 1972 yang belum terdata mempunyai alas hak/SHM dalam database Kantor Pertanahan Kota Jambi pada Bulan November 2024. 9. Sampai dengan akhir Desember 2024 data bidang tanah yang telah terploting SHM dan Hak Pakai pada bidang tanah Hak Pakai No. 40 Tahun 1972 belum didapatkan dari Kantor Pertanahan Kota Jambi.
2.	Tanah Hak Pakai Nomor 58 Tahun 1989	1. Dikuasai oleh masyarakat seluas ± 5 Ha diklaim oleh Sdr. Kemas Anang Cs dengan bukti Gambar Situasi Nomor 474 dan 475 Tahun 1976 dengan membangun rumah sejumlah ± 20 unit 2. Sdr. Kemas Anang Cs mengajukan 14 Surat Keterangan Tanah ke Lurah Pematang Sulur pada bulan Februari 2022 untuk dokumen kelengkapan pengajuan Sertipikat Hak Milik. 3. Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di bidang tanah Hak Pakai Nomor 58 Tahun 1989 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang. 4. Telah berkoordinasi dengan Lurah Pematang Sulur untuk tidak mengeluarkan dokumen legalitas tanah yang berada pada tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi dan telah terpasang plang merek tanah di 2 (dua) titik bidang tanah Hak Pakai Nomor 58 Tahun 1989. 5. Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Tata Ruang membantu mengidentifikasi objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 58 Tahun 1989 yang dikuasai masyarakat menggunakan metode Fotogrametrik melalui Surat Nomor : S-124/BPKPD-7.1/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pemetaan Udara Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi.
3	Tanah Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1987	1. Dikuasai dan tumpang tindih seluas ± 3 Ha diklaim oleh sdr. Raden Ali Suro Cs dengan Bukti Hak Izin Bangunan Nomor 568/Agr/D.B/61 tanggal 26 Juni 1961 dan telah dibangun a.n. Gusrizal, Ritasmayanto, R.M.Rosidi, Wijaya Saputra dan Rts.Siti Hindun. 2. Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di bidang tanah Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1987 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang. 3. Pada tanggal 16 September 2022 Tim Satgas Penertiban Aset Pemerintah Provinsi bersama Tim Satgas Dirkopsup. Wilayah I KPK RI melakukan pemasangan plang merek tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi di 2 (dua) titik bidang tanah Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1987 4. Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Tata Ruang membantu mengidentifikasi objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1987 yang dikuasai masyarakat menggunakan metode Fotogrametrik melalui Surat Nomor : S-124/BPKPD-7.1/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pemetaan Udara Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi 5. Gubernur Jambi menyampaikan surat Nomor : S-8716/BPKPD-7.1/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Pengembalian Batas Tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi terkait dengan bantuan identifikasi tanah milik masyarakat yang telah terbit Sertipikat Hak Milik di atas bidang tanah Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1987 milik Pemerintah Provinsi Jambi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum
4.	Tanah Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010	1. Sebagian tanah dikuasai oleh masyarakat dan dibangun oleh sdr. Aris, Sibarani, Sarwani, Ramli Indra Gunawan, Azid dan Amin Jambak dan ditempati oleh pedagang sejumlah 28 KK dan dikuasai keluarga pensiunan TNI 2. Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di bidang tanah Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang. 3. Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Tata Ruang membantu mengidentifikasi objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 yang dikuasai masyarakat menggunakan metode Fotogrametrik melalui Surat Nomor : S-124/BPKPD-7.1/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pemetaan Udara Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi
5.	Tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1970	1. Pada bidang tanah milik Pemerintah Provinsi yang dimanfaatkan untuk kawasan Bumi Perkemahan Pramuka Kota Jambi (Cadika) sebagian tanah telah bersertipikat Hak Milik dan sejumlah 13 bidang tanah telah dikuasai oleh masyarakat dengan mendirikan bangunan. 2. Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di bidang tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1970 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang. 3. Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Tata Ruang membantu mengidentifikasi objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1970 yang dikuasai masyarakat menggunakan metode Fotogrametrik melalui Surat Nomor : S-124/BPKPD-7.1/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pemetaan Udara Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi
6.	Tanah Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1972	1. Tumpang tindih dan dikuasai oleh Sdr. Syarifah Bulat seluas 358 M² dengan Bukti Gambar SituasiNomor 379 Tahun 1972, Sdr.Bj Lubis seluas 361 M² Hak GS Nomor 346 Tahun 1978, Sdr.Pr. Tartini Hak GS Nomor 500 tahun 1974, dan Sdr. Abdul Razak dan Sdr Marzuki 2. Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di bidang tanah Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1972 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang. 3. Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Tata Ruang membantu mengidentifikasi objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1972 yang dikuasai masyarakat menggunakan metode Fotogrametrik melalui Surat Nomor : S-124/BPKPD-7.1/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pemetaan Udara Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi 4. Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Pusat membuat perencanaan dan program kerja pada Bidang Tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi untuk kepentingan/fasilitas umum

LAMPIRAN V.3.19

Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi bernilai Rp1,00 dan Rp0,00

No	No Urut Item Barang	Nama Barang	Sertifikat Tanah	Tahun Perolehan	Luas	satuan	Nilai Perolehan	SKPD
1	440	SMU Negeri 15 Tanjab. Barat	Surat Pernyataan Hibah, SPORADIK	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
2	550	SMK Negeri 10 Bungo	Surat Keterangan 028/05-3887/BPKAD	2023	59,110.00	M2	1.00	BPKPD
3	628	Tanah Untuk Unit Sekolah Baru (USB) SMA	SPORADIK No. 140/387/VIII/2010/SPN/2023	2024	20,000.00	M2	1.00	BPKPD
4	596	SMA Negeri 5 Sarolangun	SHM No 890	2023	4,133.00	M2	1.00	BPKPD
5	597	SMA Negeri 5 Sarolangun	SHM No 889	2023	11,890.00	M2	1.00	BPKPD
6	598	SMA Negeri 5 Sarolangun	SHM No 888	2023	4,353.00	M2	1.00	BPKPD
7	199	- SMP 11 Kota	Peta Situasi tgl 27 Agustus 1997	2010	N/A	M2	1.00	BPKPD
8	408	SMU Negeri 16 Muaro Jambi	NIB. 06.10.000000918.0	2023	9,093.00	M2	1.00	BPKPD
9	417	SMK Negeri 7 Muaro Jambi	NIB. 06.10.000000092.0 dan NIB. 06.10.000000093.0	2023	20,439.00	M2	1.00	BPKPD
10	405	SMU Negeri 13 Muaro Jambi	NIB. 06.10.000000091.0	2023	9,761.00	M2	1.00	BPKPD
11	273	Rumah dinas Perpustakaan	HP No 81 Tahun 2020	2023	264.00	M2	1.00	BPKPD
12	467	SMU Negeri 9 Batanghari	HP No 8 Tahun 2023	2023	20,000.00	M2	1.00	BPKPD
13	659	SMK Negeri 2 Kerinci	HP No 8 Tahun 2023	2023	9,421.00	M2	-	BPKPD
14	678	SMU Negeri 9 Merangin	HP No 8 Tahun 2023	2023	6,156.00	M2	1.00	BPKPD
15	494	SMK Negeri 5 Tanjab. Timur	HP No 723 Tahun 2023	2017	9,315.00	M2	1.00	BPKPD
16	575	SMU Negeri 18 Tebo	HP No 7	2023	29,990.00	M2	1.00	BPKPD
17	696	SMK Negeri 6 Merangin	HP No 65 Tahun 2021	2022	3,038.00	M2	1.00	BPKPD
18	272	sebidang pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu lantai batu	HP No 6 Tahun 1979	2023	76,750.00	M2	1.00	BPKPD
19	600	SMA Negeri 7 Sarolangun	HP No 59 Tahun 2023	2023	14,510.00	M2	-	BPKPD
20	615	SMK Negeri 4 Sarolangun	HP No 52 Tahun 2023	2023	2,213.00	M2	1.00	BPKPD
21	608	SMA Negeri 13 Sarolangun	HP No 5 Tahun 2022	2022	8,943.00	M2	1.00	BPKPD
22	486	SMU Negeri 8 Tanjab. Timur	HP No 5 Tahun 2012	2017	22,306.00	M2	1.00	BPKPD
23	496	SLB Negeri Tanjab. Timur	HP No 5 Tahun 2012	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
24	535	SMU Negeri 14 Bungo	HP No 5 Tahun 2005	2023	15,715.00	M2	1.00	BPKPD
25	160	e. Kejari	HP No 48 Tahun 2023	N/A	3,723.00	M2	1.00	BPKPD
26	159	c. Kantor Koperasi	HP No 46 Tahun 2019	N/A	3,203.00	M2	1.00	BPKPD
27	158	b. BPMPP KB	HP No 45 Tahun 2019	N/A	2,800.00	M2	1.00	BPKPD
28	332	Kantor dan Rumah Dinas Pegawai RRI	HP No 42 Tahun 2023	2023	7,705.00	M2	1.00	BPKPD
29	145	b. Kantor PD dan K Provinsi Jambi	HP No 42 Tahun 2019	2019	3,881.00	M2	1.00	BPKPD
30	581	SMK Negeri 4 Tebo	HP No 4 Tahun 2008	2023	19,890.00	M2	1.00	BPKPD
31	456	Tanah Bangunan Pendidikan (SMKN 2 Tanjab. Barat)	HP No 4 Tahun 2006	2023	9,600.00	M2	1.00	BPKPD
32	544	SMK Negeri 4 Bungo	HP No 4 Tahun 2000	2023	8,650.00	M2	1.00	BPKPD
33	267	Sebidang Tanah Kosong	HP No 4 Tahun 1985	2023	200.00	M2	1.00	BPKPD
34	676	SMU Negeri 7 Merangin	HP No 39 Tahun 2012	2023	11,234.00	M2	1.00	BPKPD
35	808	Dharma Wanita Persatuan Setda Provinsi Jambi (Kantin Dharma Wanita)	HP No 39 Tahun 1970	1970	-	M2	-	BPKPD
36	664	SMK Negeri 7 Kerinci	HP No 3 Tahun 2023	2023	3,202.00	M2	-	BPKPD
37	269	sebidang tanah untuk pertanian	HP No 3 Tahun 2017	2023	9,853.00	M2	1.00	BPKPD
38	539	SMU Negeri 18 Bungo	HP No 3 Tahun 2014	2023	110,485.00	M2	1.00	BPKPD
39	582	SMK Negeri 5 Tebo	HP No 3 Tahun 2008	2023	19,931.00	M2	1.00	BPKPD
40	270	Sebidang Tanah terdapat Bangunan	HP No 3 Tahun 2007	2023	71,757.00	M2	1.00	BPKPD
41	510	SMU Negeri 12 Kota Jambi	HP No 3 Tahun 1985	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
42	274	Sebidang Tanah Perumahan	HP No 29 Tahun 2019	2023	628.00	M2	1.00	BPKPD
43	196	- Tanah Rumah Dinas	HP No 28 Tahun 2019	2019	11,541.00	M2	1.00	BPKPD
44	195	- Tanah Rumah Dinas	HP No 27 Tahun 2019	2019	690.00	M2	1.00	BPKPD
45	194	- Tanah Rumah Dinas	HP No 26 Tahun 2019	2019	618.00	M2	1.00	BPKPD
46	193	- Tanah Rumah Dinas	HP No 25 Tahun 2019	2019	426.00	M2	1.00	BPKPD
47	192	- Tanah Rumah Dinas	HP No 24 Tahun 2019	2019	1,397.00	M2	1.00	BPKPD
48	191	- Tanah Rumah Dinas	HP No 23 Tahun 2019	2019	618.00	M2	1.00	BPKPD
49	512	SMU Negeri 14 Kota Jambi	HP No 23 Tahun 1998	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
50	190	- Tanah Kosong	HP No 22 Tahun 2019	2019	746.00	M2	1.00	BPKPD
51	189	- Tanah Rumah Dinas	HP No 21 Tahun 2019	2019	677.00	M2	1.00	BPKPD
52	699	SMK Negeri 9 Merangin	HP No 2030 Tahun 2023	2023	16,240.00	M2	1.00	BPKPD
53	188	- Tanah Rumah Dinas	HP No 20 Tahun 2019	2019	717.00	M2	1.00	BPKPD
54	577	Tanah Bangunan Pendidikan (SMAN 20 Tebo)	HP No 2 Tahun 2015	2023	21,680.00	M2	1.00	BPKPD
55	537	SMU Negeri 16 Bungo	HP No 2 Tahun 2006	2023	15,694.00	M2	1.00	BPKPD
56	187	- Tanah Rumah Dinas	HP No 19 Tahun 2019	2019	754.00	M2	1.00	BPKPD
57	186	- Tanah Rumah Dinas	HP No 18 Tahun 2019	2019	770.00	M2	1.00	BPKPD
58	185	- Tanah Rumah Dinas	HP No 17 Tahun 2019	2019	726.00	M2	1.00	BPKPD
59	184	- Tanah Rumah Dinas	HP No 16 Tahun 2019	2019	998.00	M2	1.00	BPKPD
60	453	SMK Negeri 10 Tanjab. Barat	HP No 15 Tahun 2023	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
61	183	- Tanah Rumah Dinas	HP No 15 Tahun 2019	2019	962.00	M2	1.00	BPKPD
62	182	- Tanah Rumah Dinas	HP No 13 Tahun 2019	2019	1,209.00	M2	1.00	BPKPD
63	511	SMU Negeri 13 Kota Jambi	HP No 13 Tahun 2003	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
64	702	SMK Negeri 12 Merangin	HP No 1215 Tahun 2022	2023	20,000.00	M2	1.00	BPKPD
65	181	- Tanah Rumah Dinas	HP No 11 Tahun 2019	2019	3,468.00	M2	1.00	BPKPD
66	595	SMA Negeri 4 Sarolangun	HP No 11 Tahun 2012	2023	18,320.00	M2	1.00	BPKPD
67	474	SMK Negeri 5 Batanghari	HP No 108 Tahun 2023	2023	23,560.00	M2	1.00	BPKPD
68	271	Sebidang Tanah Kantor Wilayah BPN/ATR Prov.Jambi	HP No 10 Tahun 2019	2023	4,681.00	M2	1.00	BPKPD
69	583	SMK Negeri 6 Tebo	HP No 1 Tahun 2013	2023	29,875.00	M2	1.00	BPKPD
70	584	SMK Negeri 7 Tebo	HP No 1 Tahun 2012	2023	50,123.00	M2	1.00	BPKPD
71	538	SMU Negeri 17 Bungo	HP No 1 Tahun 2011	2023	10,005.00	M2	1.00	BPKPD
72	551	SMK Negeri 11 Bungo	HP No 1 Tahun 2008	2023	19,406.00	M2	1.00	BPKPD
73	180	- Ktr. PU Drjen Bina Marga Prov. Jambi	HP No 09 Tahun 2019	2019	2,991.00	M2	1.00	BPKPD
74	179	- Tanah Rumah Dinas	HP No 08 Tahun 2019	2019	3,216.00	M2	1.00	BPKPD
75	461	SMU Negeri 4 Batanghari	HP No 01	2023	20,020.00	M2	1.00	BPKPD
76	633	SMU Negeri 4 Kota Sungai Penuh	HP No 00028Tahun 2022	2013	422.00	M2	1.00	BPKPD
77	638	SMK Negeri 3 Kota Sungai Penuh	HP No 00028Tahun 2022	2013	15,260.00	M2	1.00	BPKPD
78	642	SLB Negeri Kota Sungai Penuh	HP No 00027Tahun 2022	2013	1,137.00	M2	1.00	BPKPD
79	492	SMK Negeri 4 Tanjab. Timur	HP No 00008 Tahun 2022	2017	12,190.00	M2	1.00	BPKPD
80	261	Tanah Desa Kasang Pudak	HP No 00008 Tahun 2021	2021	7,242.00	M2	1.00	BPKPD
81	228	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	HP No 00003 Tahun 2018 seluas 519.946 M2	N/A	519,946.00	M2	1.00	BPKPD
82	227	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	HP No 00002 Tahun 2018 seluas 332.555 M2	N/A	332,555.00	M2	1.00	BPKPD
83	521	Tanah Bangunan Pendidikan (SLBN Prog. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH "Kota Jambi")	HP 6 Tahun 1970	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
84	552	SMK Negeri 12 Bungo	HP 5 Tahun 2019	2023	13,290.00	M2	1.00	BPKPD
85	549	SMK Negeri 9 Bungo	HP 1195 Tahun 2008	2023		M2	1.00	BPKPD
86	553	SMK Negeri 13 Bungo	HP 04 Tahun 2015	2023	19,080.00	M2	1.00	BPKPD
87	518	SMK Negeri 6 Kota Jambi	HP 03 Tahun 2015	2023	54,657.00	M2	1.00	BPKPD
88	547	SMK Negeri 7 Bungo	HP 02 Tahun 2007	2023	21,280.00	M2	1.00	BPKPD
89	548	SMK Negeri 8 Bungo	HP 01 Tahun 2007	2023	20,000.00	M2	1.00	BPKPD
90	49	-Bandiklat Provinsi Jambi (BPSDM)	N/A	N/A	N/A	M2	1.00	BPKPD
91	55	- Tanah Kosong (Kantor ANTARA)	N/A	N/A	N/A	M2	1.00	BPKPD
92	62	- Eks.Pertambangan (Paud)	N/A	N/A	N/A	M2	1.00	BPKPD
93	396	SMU Negeri 4 Muaro Jambi	N/A	2023	10,000.00	M2	1.00	BPKPD
94	403	SMU Negeri 11 Muaro Jambi	N/A	2023	1.00	M2	1.00	BPKPD
95	404	SMU Negeri 12 Muaro Jambi	N/A	2023	1.00	M2	1.00	BPKPD
96	406	SMU Negeri 14 Muaro Jambi	N/A	2023	1.00	M2	1.00	BPKPD
97	407	SMU Negeri 15 Muaro Jambi	N/A	2023	65,006.00	M2	1.00	BPKPD
98	409	SMU Negeri 17 Muaro Jambi	N/A	2023	1.00	M2	1.00	BPKPD
99	419	SMK Negeri 9 Muaro Jambi	N/A	2023	20,000.00	M2	1.00	BPKPD
100	420	SMK Negeri 10 Muaro Jambi	N/A	2023	20,000.00	M2	1.00	BPKPD
101	421	SMK Negeri 11 Muaro Jambi	N/A	2023	20,000.00	M2	1.00	BPKPD
102	423	SLBN Muaro Jambi	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
103	438	SMU Negeri 13 Tanjab. Barat	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
104	455	SLB Negeri Kuala Tungkal Tanjab. Barat	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
105	478	SLB Negeri Muara Bulian	N/A	2023	7,140.00	M2	1.00	BPKPD
106	519	Tanah Bangunan Pendidikan (SLBN 1 Kota Jambi)	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
107	520	Tanah Bangunan Pendidikan (SLBN 2 Kota Jambi)	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
108	530	SMU Negeri 9 Bungo	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
109	546	SMK Negeri 6 Bungo	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
110	576	SMU Negeri 19 Tebo	N/A	2023	20,700.00	M2	1.00	BPKPD
111	587	SMK Negeri 9 Tebo	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
112	588	SMK Negeri 10 Tebo	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
113	589	SLB Negeri Tebo	N/A	2023	20,000.00	M2	1.00	BPKPD
114	607	SMA Negeri 12 Sarolangun	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
115	616	SMK Negeri 5 Sarolangun	N/A	2023	20,000.00	M2	1.00	BPKPD
116	617	SMK Negeri 6 Sarolangun	N/A	2023	22,045.00	M2	1.00	BPKPD
117	618	SMK Negeri 7 Sarolangun	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
118	621	SMK Negeri 10 Sarolangun	N/A	2023	19,983.00	M2	1.00	BPKPD
119	623	SMK Negeri 12 Sarolangun	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
120	625	SMK Negeri 14 Sarolangun	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
121	627	SLB Negeri Sarolangun	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
122	634	SMU Negeri 5 Kota Sungai Penuh	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
123	690	SMU Negeri 20 Merangin	N/A	2023	1.00	M2	1.00	BPKPD
124	694	SMK Negeri 4 Merangin	N/A	2023	1.00	M2	1.00	BPKPD
125	700	SMK Negeri 10 Merangin	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
126	704	SMK Negeri 14 Merangin	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
127	705	SMK Negeri 15 Merangin	N/A	2023	N/A	M2	1.00	BPKPD
128	718	Ktr.KRPH JALUKO	N/A	N/A	300.00	M2	1.00	BPKPD
129	280	Tanah Pabrik Pakan Ikan	N/A	2023	1,852.40	M2	1.00	BPKPD
130	388	Tanah Rumah Dinas Pegawai	N/A	2023	667.70	M2	1.00	BPKPD
131	390	Tanah Pembangunan Jalan TOL Jambi-Betung I	N/A	2023	N/A	M2	-	BPKPD
132	451	SMK Negeri 8 Tanjab. Barat	N/A	2023	11,540.00	M2	1.00	BPKPD
Total					**2,202,569.10**	M2	**127.00**	

DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH BERDASARKAN UMUR PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2024

NO	JENIS PIUTANG/SKPD	UMUR PIUTANG					KET
		LANCAR 0,50%	KURANG LANCAR 10%	DIRAGUKAN 50%	MACET 100%	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**						
1	DIPENDA	-	-	-	-	-	
2	PT. MEGA ANUGERAH SARANA	-	-	-	2,342,400.00	2,342,400.00	
3	PT. SUMBER TEHNIK	-	-	-	49,648,900.00	49,648,900.00	
	JUMLAH PIUTANG PKB BRUTO	**-**	**-**	**-**	**51,991,300.00**	**51,991,300.00**	
	NILAI PENYISIHAN PIUTANG	**-**	**-**	**-**	**(51,991,300.00)**	**(51,991,300.00)**	
	JUMLAH PIUTANG PKB NETTO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
II	**PIUTANG BAGI HASIL PAJAK (ROKOK)**						
4	PIUTANG PAJAK DAERAH (ROKOK)	-	-	-	-	-	
	JUMLAH PIUTANG PAJAK DAERAH (ROKOK)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	NILAI PENYISIHAN PIUTANG	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH PIUTANG PKB NETTO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
III	**PIUTANG DANA BAGI HASIL**						
5	PIUTANG DANA BAGI HASIL SAMPAI DENGAN TA 2023 SESUAI DENGAN PMK RI NOMOR 89 TAHUN 2024	143,331,793,000.00	-	-	-	143,331,793,000.00	
	JUMLAH PIUTANG PAJAK DAERAH (ROKOK)	**143,331,793,000.00**	**-**	**-**	**-**	**143,331,793,000.00**	
	NILAI PENYISIHAN PIUTANG	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH PIUTANG PKB NETTO	**143,331,793,000.00**	**-**	**-**	**-**	**143,331,793,000.00**	
IV	**PIUTANG PAJAK BAHAN BAKAR-KENDARAAN BERMOTOR**						
6	PIUTANG PAJAK PBBKB PT. SYURIAH BAHTERA HARAPAN MANDIRI TUNGGAKAN TAHUN 2014 S.D 2015	-	-	-	-	-	
7	PIUTANG PAJAK PBBKB PT. SYURIAH BAHTERA HARAPAN MANDIRI TUNGGAKAN TAHUN 2019	-	-	-	-	-	
	JUMLAH PIUTANG PAJAK PBBKB	-	-	-	-	-	
	NILAI PENYISIHAN PIUTANG	-	-	-	-	-	
	JUMLAH PIUTANG PKB NETTO	-	-	-	-	-	
	JUMLAH PIUTANG PAJAK DAERAH (I+II+III)	**143,331,793,000.00**	**-**	**-**	**51,991,300.00**	**143,383,784,300.00**	
	NILAI PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH (I+II+III)	**-**	**-**	**-**	**(51,991,300.00)**	**(51,991,300.00)**	
	JUMLAH PIUTANG PAJAK DAERAH NETTO (I+II+III)	**143,331,793,000.00**	**-**	**-**	**-**	**143,331,793,000.00**	

Lampiran V.3.2

MUTASI PIUTANG PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

NO	JENIS PIUTANG/SKPD	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH (JAN S.D DES)				MUTASI KURANG (JAN S.D DES)				SALDO AKHIR	KET
		JUMLAH (RP)	NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	JUMLAH (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (3+7)-11	13
I	**PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**	**51,991,300.00**						**I**	**PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**	**-**	**51,991,300.00**	
1	DIPENDA	-					1		DIPENDA	-	-	-
2	PT. MEGA ANUGERAH SARANA	2,342,400.00					2		PT. MEGA ANUGERAH SARANA	-	2,342,400.00	-
3	PT. SUMBER TEHNIK	49,648,900.00					3		PT. SUMBER TEHNIK	-	49,648,900.00	-
II	**PIUTANG PAJAK DAERAH (ROKOK)**	**43,821,887,256.00**						**II**	**PIUTANG PAJAK DAERAH (ROKOK)**	**43,821,887,256.00**	**-**	
4	PIUTANG PAJAK DAERAH (ROKOK) SESUAI DENGAN PASAL 20 AYAT (4) PMK 143 TAHUN 2023	43,821,887,256.00	-	-		-	-	-	-	43,821,887,256.00	-	
III	**PIUTANG DANA BAGI HASIL**					**-**		**III**	**PIUTANG PAJAK DAERAH (ROKOK)**	**-**	**-**	
5			-		-	-	-	-	-	-	-	
IV	**PIUTANG PAJAK BAHAN BAKAR-KENDARAAN BERMOTOR**	**-**				**-**		**IV**	**PIUTANG PAJAK BAHAN BAKAR-KENDARAAN BERMOTOR**	**-**	**-**	
	PIUTANG PAJAK DAERAH BRUTO	**43,873,878,556.00**				**-**			PIUTANG PAJAK DAERAH BRUTO	**43,821,887,256.00**	**51,991,300.00**	-
	% TASE TAK TERTAGIH NILAI PENYISIHAN PIUTANG	**(51,991,300.00)**				-			% TASE TAK TERTAGIH NILAI PENYISIHAN PIUTANG	-	**(51,991,300.00)**	-
	PIUTANG PAJAK DAERAH NETTO	**43,821,887,256.00**				**-**			**PIUTANG PAJAK DAERAH NETTO**	**43,821,887,256.00**	**-**	**-**

Lampiran V.3.20

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN MESIN

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih /(Kurang)
1	Badan Kepegawaian Daerah	243,512,500.00	243,467,400.00	99.98	(45,100.00)
2	Badan Kesbangpol	154,938,831.00	144,784,000.00	93.45	(10,154,831.00)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	191,222,101.00	49,275,401.00	25.77	(141,946,700.00)
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	60,018,780.00	-	-	(60,018,780.00)
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2,400,237,005.00	2,277,138,902.00	94.87	(123,098,103.00)
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
7	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	-
8	Bappeda	1,123,080,500.00	1,079,586,730.00	96.13	(43,493,770.00)
9	Biro Administrasi Pembangunan	-	-	-	-
10	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-
11	Biro Hukum	-	-	-	-
12	Biro Kesramas	-	-	-	-
13	Biro Organisasi	-	-	-	-
14	Biro Pemerintahan Otda	-	-	-	-
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-
16	Biro Perekonomiam	-	-	-	-
17	Biro Umum	-	-	-	-
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	118,914,422.00	-	-	(118,914,422.00)
20	Dinas Kehutanan	609,977,445.00	587,522,370.00	96.32	(22,455,075.00)
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	676,073,828.00	672,610,428.00	99.49	(3,463,400.00)
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-
23	Dinas Kesehatan	1,496,491,632.00	1,320,900,000.00	88.27	(175,591,632.00)
24	Dinas Ketahanan Pangan	206,919,064.00	195,742,157.00	94.60	(11,176,907.00)
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	887,432,529.00	885,335,300.00	99.76	(2,097,229.00)
26	Dinas Koperasi dan UKM	918,080,990.00	741,800,000.00	80.80	(176,280,990.00)
27	Dinas Lingkungan Hidup	39,728,500.00	36,197,000.00	91.11	(3,531,500.00)
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	991,795,861.00	706,931,384.00	71.28	(284,864,477.00)
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	-	-	-	-
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	36,235,000.00	-	-	(36,235,000.00)
31	Dinas Pendidikan	118,352,657,250.00	120,840,888,916.00	102.10	2,488,231,666.00
32	Dinas Perhubungan	350,319,520.00	259,816,220.00	74.17	(90,503,300.00)
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9,246,000.00	9,246,000.00	100.00	-
34	Dinas Perkebunan	66,741,393.00	66,200,192.00	99.19	(541,201.00)
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	10,324,000.00	10,209,000.00	98.89	(115,000.00)
36	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	19,205,000.00	19,205,000.00	100.00	-
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	651,455,758.00	540,423,000.00	82.96	(111,032,758.00)
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	2,368,478,960.00	2,256,893,651.00	95.29	(111,585,309.00)
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-
40	Inspektorat	1,294,290,880.00	-	-	(1,294,290,880.00)
41	RSUD Rd. Mattaher	22,890,133,000.00	18,626,688,470.00	81.37	(4,263,444,530.00)
42	Rumah Sakit Jiwa	2,825,000,000.00	2,809,546,163.00	99.45	(15,453,837.00)
43	Sekretariat Daerah	3,721,355,913.00	3,515,582,050.00	94.47	(205,773,863.00)
44	Sekretariat DPRD	6,214,547,779.00	6,076,018,000.00	97.77	(138,529,779.00)
Jumlah		**168,928,414,441.00**	**163,972,007,734.00**	**97.07**	**(4,956,406,707.00)**

Lampiran V.3.23

Kendaraan Dinas Roda Dua yang Tidak Dapat Diuji Keberadaannya
Biro Umum

No Urut	Nama Barang	Merk/tipe	Nomor Polisi	Harga (RP)
1	3	5	12	15
1	Sepeda Motor	Honda Grand	BH8319 AZ	5,200,000.00
2	Sepeda Motor	Honda Grand	BH 2723 AZ	5,200,000.00
3	Sepeda Motor	Honda		3,975,000.00
4	Sepeda Motor	Honda	BH 4826 AZ	6,000,000.00
5	Sepeda Motor	Honda	BH4827AZ	3,746,000.00
6	Sepeda Motor	Suzuki A 100		3,975,000.00
7	Sepeda Motor	Honda	BH5074AZ	4,800,000.00
8	Sepeda Motor	Honda Astrea	BH5518AZ	4,800,000.00
9	Sepeda Motor	Yamaha Cripton 150 E	BH 5280AZ	5,600,000.00
10	Sepeda Motor	Honda star	BH.5713 HZ	4,650,000.00
11	Sepeda Motor	Honda Win		5,800,000.00
12	Sepeda Motor	Honda	BH.5663 HZ	7,200,000.00
13	Sepeda Motor	Kawasaki Kaze	BH5755HZ	5,900,000.00
14	Sepeda Motor	Yamaha	BH2243AZ	6,000,000.00
15	Sepeda Motor	Suzuki RC 100	BH.5811 HZ	6,250,000.00
16	Sepeda Motor	Suzuki FD 110	BH5812HZ	6,250,000.00
17	Sepeda Motor	Yamaha Vega 1999	BH.5692 HZ	7,200,000.00
18	Sepeda Motor	Yamaha RX	BH3790HZ	7,500,000.00
19	Sepeda Motor	Yamaha Sigma	BH 5828 HZ	6,857,000.00
20	Sepeda Motor	Honda Astrea	BH 5929 HZ	7,000,000.00
21	Sepeda Motor	Honda Astrea	BH5909HZ	7,000,000.00
22	Sepeda Motor	Kawasaki	BH5925AZ	7,000,000.00
23	Sepeda Motor	Suzuki RC 100	BH.5535 HZ	3,500,000.00
24	Sepeda Motor	Yamaha Vega R	BH 6274AZ	8,000,000.00
25	Sepeda Motor			10,000,000.00
26	Sepeda Motor	Honda NF 100	BH6295AZ	12,000,000.00
27	Sepeda Motor	Honda Supra X	BH3279AZ	12,100,000.00
28	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	BH.4417 AZ	11,900,000.00
29	Sepeda Motor	Honda SupraX	BH 4420 AZ	11,900,000.00
30	Sepeda Motor	Honda	BH 4528 AZ	11,900,000.00
31	Sepeda Motor	Honda Win	BH5341 HZ	5,800,000.00
32	Sepeda Motor	Honda	BH5481HZ	11,300,000.00
33	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	BH 2087 AZ	12,400,000.00
34	Sepeda Motor	Honda Revo NF	BH 2091 HZ	11,300,000.00
35	Sepeda Motor	Honda Revo	BH4414	12,000,000.00
36	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	BH.2676 HZ	13,000,000.00
37	Sepeda Motor	Honda Supra X/NF 125	BH.2689 HZ	13,200,000.00
38	Sepeda Motor	Honda Revo	BH2895HZ	12,425,000.00
39	Sepeda Motor	Honda Revo	BH.3008 HZ	12,425,000.00
40	Sepeda Motor	Honda Revo	BH 3414 HZ	11,620,949.30
41	Sepeda Motor	Honda Revo	BH 3565 HZ	11,636,415.00
42	Sepeda Motor	Honda Revo	BH 3570 HZ	11,636,415.00
43	Sepeda Motor	Honda Revo	BH 3753 HZ	12,731,415.00
				360,678,209.30

Lampiran V.3.24

KENDARAAN DINAS YANG TIDAK TERCATAT
DALAM KIB DAN LBMD

A. KENDARAAN RODA DUA

BIRO UMUM

No	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Pemakai
1	Kendaraan Roda 2	BH 5374 AZ	
2	Kendaraan Roda 2	BH 2238 HZ	Biro Umum
3	Kendaraan Roda 2	BH 6279 HZ	Biro Perekonomian
4	Kendaraan Roda 2	BH 3797 HZ	
5	Kendaraan Roda 2	BH 4735 AZ	KPU
6	Kendaraan Roda 2	BH 5517 HZ	
7	Kendaraan Roda 2	BH 2237 HZ	Biro Umum
8	Kendaraan Roda 2	BH 5927 HZ	
9	Kendaraan Roda 2	BH 5479 HZ	
10	Kendaraan Roda 2	BH 2230 HZ	Biro Umum
11	Kendaraan Roda 2	BH 2098 HZ	Biro Umum
12	Kendaraan Roda 2	BH 3281 AZ	
13	Kendaraan Roda 2	BH 2111 HZ	BPSDM
14	Kendaraan Roda 2	BH 4413 AZ	Biro Umum
15	Kendaraan Roda 2	BH 6278 HZ	
16	Kendaraan Roda 2	BH 3401 HZ	
17	Kendaraan Roda 2	BH 2896 NZ	Biro Umum
18	Kendaraan Roda 2	BH 2704 AZ	Biro Umum
19	Kendaraan Roda 2	Bh 3572 AZ	Biro Umum
20	Kendaraan Roda 2	BH 3273 AZ	Biro Umum
21	Kendaraan Roda 2	BH 2243 HZ	Biro Umum
22	Kendaraan Roda 2	BH 4514 AZ	Biro Umum

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Pemakai
1	Kendaraan Roda 2	BH 4702 AZ	Dinas Pekerjaan Umum

B. KENDARAAN RODA EMPAT

BIRO UMUM

No	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Pemakai
1	Kijang	BH 1596 AZ	Al Hidayah
2	Kijang	BH 1597 AZ	Al Hidayah
3	Truk	B 9444 LQ	Hibah Kementrian
4	Truk	B 9424 LQ	Hibah Kementrian
5	Isuzu	B 9542 LQ	Hibah Telkom
6	L 300	BH 1334	IAIN

Lampiran V.3.25

ASET KENDARAAN BUKAN MILIK PEMPROV JAMBI NAMUN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN OPERASIONAL

No	Nama OPD	Nama Barang	Spesifikasi Barang	Merk/Tipe	Nomor Polisi	Tahun
1	2	3	4	5	6	9
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MOBIL PIX-UP MAXI	Kendaraan Dinas Roda 4	MITSUBISHI L 300 PU FB-R	B 9284	2016
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MOBIL DAPUR UMUM	Kendaraan Dinas Roda 6	MITSUBISHI FE74HDV 4X2 M/T	B 9051	2011
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MOBIL WATER TREATMENT	Kendaraan Dinas Roda 6	ISUZU NKR71 HD E2	B 9067 PQV	2011
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	TRUK SERBAGUNA	Kendaraan Dinas Roda 6	ISUZU ELF NKR 71HD	B 9330 PQV	2012
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MOBIL TANGKI AIR	Kendaraan Dinas Roda 6	ISUZU NKR71 HD	B 9116 PMA	2012
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MOBIL TOILET	Kendaraan Dinas Roda 6	ISUZU NKR 71 E2-2	B 9719 PQU	2013
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MOTOR TRAIL	Kendaraan Dinas Roda 2	KAWASAKI KLX 150 S (KLX150S)	B 6827 PNQ	2011
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MOTOR TRAIL	Kendaraan Dinas Roda 2	KAWASAKI KLX 150 S (KLX150S)	6 828 PNQ	2011
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MOTOR TRAIL	Kendaraan Dinas Roda 2	KAWASAKI KLX 150 S (KLX150S)	B 6814VPVQ	2013
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MOTOR TRAIL	Kendaraan Dinas Roda 2	KAWASAKI KLX 150 S (KLX150S)	B 6813 PVQ	2013
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MOTOR TRAIL	Kendaraan Dinas Roda 2	KAWASAKI KLX 150 S	B 6583 TQC	2016
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MOTOR TRAIL	Kendaraan Dinas Roda 2	KAWASAKI KLX 150 S	B 6584 TQC	2016
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MOTOR GESIT	Kendaraan Dinas Roda 2		B 5007 TWQ	2022
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	FIRE GUARD CROSS /MOTOR TRAIL	Kendaraan Dinas Roda 2	YAMAHA WR 155		2024
15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	FIRE GUARD CROSS /MOTOR TRAIL	Kendaraan Dinas Roda 2	YAMAHA WR 155		2024
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	FIRE GUARD CROSS /MOTOR TRAIL	Kendaraan Dinas Roda 2	YAMAHA WR 155		2024
17	BADAN PENGELOLAAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Sepeda Motor	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha Vega R	B 6974 PUQ	
18	BIRO UMUM	Mobil WC Umum	Kendaraan Dinas Roda 6		B 9444 LQ	2008
19	BIRO UMUM	Mobil Tangki Air	Kendaraan Dinas Roda 6		B 9424 LQ	2008
20	BIRO UMUM	Mobil Internet	Kendaraan Dinas Roda 4		B 9542 LQ	2008
21	BIRO UMUM	Sepeda Motor	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda		2013
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Mobil Workshop	Kendaraan Dinas Roda 6	Hino	B 7031 SPA	2013
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	MiniBus	Kendaraan Dinas Roda 4	MITSUBISHI SRADA L200	D 8286 C	2006
24	DINAS SOSIAL	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Kendaraan Dinas Roda 4	Grand Avanza Veloz	B 1146 PQS	2015
25	DINAS SOSIAL	Sepeda Motor	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda	B 3019 PDQ	2016
26	DINAS SOSIAL	Sepeda Motor	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda	B 3024 PDQ	2017
27	DINAS KESEHATAN	MiniBus	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota Rush	B 1618 PQR	2014
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mobil Truck Box Pendingi	Kendaraan Dinas Roda 6	Hino/ Tipe Dutro		2023
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sepeda Motor	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda		2024
30	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Sepeda Motor	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda Supra X	B 6878 SQA	2024

LAMPIRAN V.3.26

Rincian Kendaraan Dinas yang Masih Digunakan oleh
Pegawai yang Sudah Pensiun

No.	Instansi	No.Polisi	Merk/Jenis/CC	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
1	Dinas Ketahanan Pangan	BH 3132 HZ	Honda Supra X	2011	13,350,000.00	Dinas Ketahanan Pangan telah menyurati Usman, SE dengan Surat Nomor S.458/DISHANPAN-1.2/IV2023 tanggal 15 April 2023 tentang Permintaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) An. Usman, SE, selanjutnya telah menyurati Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dengan surat Nomor S.2001/DISHANPAN-1.2/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Mohon Bantuan Penarikan Kendaraan Dinas. BPKPD juga sudah mengirimkan surat dengan Surat Nomor S-1308/BPKPD-7.1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Pemberitahuan kepada Saudara Usman, SE untuk dapat menyerahkan Kendaraan Roda 2 (dua) Merek Honda Supra X BH 3132 HZ Kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, namun berdasarkan surat dari Dinas Ketahanan Pangan dengan Nomor Surat S.3105/DISHANPAN-1.2/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Pemberitahuan Surat An. Usman, SE bahwa Dinas Ketahanan Pangan telah menelusuri keberadaan saudara Usman, SE tetapi tidak ditemukan keberadaan alamat yang bersangkutan. Berdasarkan hasil klarifikasi dari pengurus barang bahwa kendaraan sebagaimana tersebut hilang sehingga akan ditindaklanjuti dengan mekanisme penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 6 Tahun 2021.
2	Dinas Perhubungan	BH 4738 AZ	Honda GL 160 D	2006	0	-
3	Biro Umum	BH 2895 HZ	Honda Revo	2011	12,425,000.00	-
4	Biro Umum	BH 4434 HZ	Yamaha Vega	2015	12,075,000.00	-
5	RSUD Raden Mattaher	BH 3978 HZ	Yamaha Mio	2014	13,480,000.00	RSUD Raden Mattaher telah menyurati Saudara A. Yadi dengan Nomor Surat S.1927/RSUD-3.1.3/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Pengembalian Kendaraan Dinas dan Surat Nomor S.51/RSUD-3.1.3/I/2024 tanggal 2024 tentang Pengembalian Kendaraan Dinas Yamaha Mio BH 3978 HZ. Berdasarkan hasil klarifikasi dari pengurus barang bahwa kendaraan sebagaimana tersebut hilang sehingga akan ditindaklanjuti dengan mekanisme penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 6 Tahun 2021.
6	Dinas Perpustakaan dan Arsip	BH 3285 AZ	Honda	2004	12,100,000.00	BPKPD telah menyurati Saudari Risnawaty Sy yang meminjam pakai Kendaraan Dinas merek Honda dengan Nomor plat BH 3285 AZ pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah melalui Surat Nomor S.1286/BPKPD-7.1/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Pemberitahuan Pertama untuk segera menyerahkan kendaraan dinas yang dipinjampakaikan yang bersangkutan.
7	Dinas Kesehatan	BH 5132 AZ	Honda Astra Grand	1997	5,000,000.00	Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Suharman melalui Surat Nomor 3400/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merek Honda Astra Grand BH 5132 AZ. Telah dilakukan penelusuran keberadaan kendaraan tersebut yang terinformasi berada di Kecamatan Bram Itam Kab. Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 24 Desember 2024 kendaraan telah ditemukan dan selanjutnya disimpan oleh Pengurus Barang Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
8	Dinas Lingkungan Hidup	RC100.192280	Suzuki	1995	4,000,000.00	Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. A. Malik melalui Surat Nomor 3401/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merek Suzuki. Kendaraan telah dikembalikan Sdr. A. Malik pada tanggal 18 Desember 2024, kendaraan saat ini disimpan oleh Pengurus Barang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
9	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	JBG1E1137045	Honda NF12AICF	2013	17,273,285.00	Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Amrin Aziz melalui Surat Nomor 3414/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merek Honda NF12AICF, kendaraan tidak ditemukan setelah dilakukan penelusuran di rumah Sdr. Amrin Aziz.
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	F496-ID-452207	Suzuki FL-125RCD	2014	15,214,944.00	Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Ruspan Kamal melalui Surat Nomor 3399/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merek Suzuki FL-125RCD, kendaraan tidak ditemukan setelah dilakukan penelusuran di rumah Sdr. Ruspan Kamal.
11	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	JBG1E1136614	Honda Supra NF 125	2013	17,273,285.00	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merek Honda Supra NF 125 yang dikuasai Pensiunan ASN Pemerintah Provinsi Jambi an. Ir. Sujarwo Ismail telah dikembalikan dan disimpan oleh Pengurus Barang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi.
12	Dinas Tenaga Kerja dan Trans	BH 6986 AZ	Suzuki TRS	1990	2,988,000.00	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merek Suzuki TRS BH 6986 AZ yang masih dikuasai Pensiunan ASN Pemerintah Provinsi Jambi an. Izaruddin belum ditemukan keberadaan alamat pensiunan tersebut beserta kendaraannya.
13	Dinas Tenaga Kerja dan Trans	BH 3247 AZ	Yamaha	1993	4,025,000.00	-
14	Sekretariat DPRD	MH330C0028J24266	Yamaha Jupiter-Z	2008	13,200,000.00	-
JUMLAH KENDARAAN RODA 2					**142,404,514.00**	
1	Biro Umum	MR053ZEC2574022	Toyota Corolla	2005	238,600,000.00	Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdri. Hj. Tuty Aryanti, S.E melalui Surat Nomor 3409/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Toyota Corolla, pada tanggal 18 Desember 2024 Sdri. Hj. Tuty Aryanti telah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan dinas Roda 4 (empat) merek Toyota Corolla dan selanjutnya kendaraan dinas tersebut disimpan oleh Pengurus Barang Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
2	Dinas Koperasi dan UKM	BH 8502 Z	Toyota Hilux	2011	328,100,000.00	Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Hamdan, S.H., M.Si melalui Surat Nomor 3397/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Toyota Hilux BH 8502 Z, Sdr. Hamdan telah mengembalikan kendaraan dinas tersebut pada tanggal 18 Desember 2024 dan selanjutnya kendaraan dinas tersebut disimpan oleh Pengurus Barang Pengelola Pemerintah Provinsi Jambi untuk dilakukan proses lelang.
3	Dinas Satpol PP dan Damkar	L300GP.215655/	Mitsubishi Colt / L. 300 (Pick Up)	1995	30,900,000.00	Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Samsuyono melalui Surat Nomor 3410/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Mitsubshi Colt/L.300, telah dilakukan penelusuran keberadaan kendaraan tersebut ke kediaman istri Sdr. Samsuyono di Kecamatan Mersam Kab. Batang Hari. Kendaraan belum ditemukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
4	Dinas Satpol PP dan Damkar	KF6030023455/7K-0	Toyota Kijang / Standar KF 60 (Pick Up)	2003	110,000,000.00	Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr.Talib melalui Surat Nomor 3405/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Toyota Kijang / Standar KF 60, telah dilakukan penelusuran alamat kediaman Sdr. Talib dan keberadaan kendaraan tersebut, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 domisili Sdr. Talib dan keberadaan kendaraan belum ditemukan.
5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	BH 9486 AZ	Toyota Kijang (Pick Up	1993	31,500,000.00	ekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Amrin Aziz melalui Surat Nomor 3406/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Toyota Kijang (Pick Up) BH 9486 AZ, bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 Sdr. Amrin Aziz telah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan dinas Roda 4 (empat) merek Toyota Kijang (Pick Up) BH 9486 AZ dan selanjutnya kendaraan dinas tersebut disimpan oleh Pengurus Barang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi.
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	BH 514	Jeep Daihatsu Ranger	1993	14,700,000.00	Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Rahman Tambi melalui Surat Nomor 3408/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Daihatsu BH 514. Telah dilakukan penelusuran keberadaan kendaraan dinas tersebut di rumah Sdr. Rahman Tambi, diinformasikannya bahwa kendaraan berada di bengkel yang terletak di Talang Duku Kab. Muaro Jambi pengambilan kendaraan terkendala pembayaran biaya perbaikan kendaraan tersebut.
7	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	BH 516	Toyota Kijang	1993	38,400,000.00	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Toyota Kijang BH 516 yang dikuasai Pensiunan ASN Pemerintah Provinsi Jambi an. Ir. Nasrun telah dikembalikan dan disimpan oleh Pengurus Barang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi.
8	Dinas Tenaga Kerja dan Trans	BH 453	Toyota Kijang	1993	40,000,000.00	Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Yendri melalui Surat Nomor 3403/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Toyota Kijang BH 453, telah dilakukan penelusuran alamat rumah Sdr. Yendri dan keberadaan kendaraan yang masih dikuasainya tersebut, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 alamat rumah Sdr. Yendri dan keberadaan kendaraan belum ditemukan.
9	Dinas Tenaga Kerja dan Trans	BH 456	Daihatsu Taft	1996	80,000,000.00	Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Syamsurizal melalui Surat Nomor 3402/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Daihatsu Taft BH 456, telah dilakukan penelusuran alamat rumah Sdr. Syamsurizal dan keberadaan kendaraan yang masih dikuasainya tersebut, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 alamat rumah Sdr. Syamsurizal dan keberadaan kendaraan belum ditemukan
JUMLAH KENDARAAN RODA 4					**912,200,000.00**	

Lampiran V.3.27

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024

NO	OPD	Jumlah		Lebih/(Kurang)
		Anggaran	Realisasi 2024	
1	Badan Kepegawaian daerah	0.00	0.00	-
2	Badan Kesbangpol	0.00	0.00	-
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	0.00	-
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	399,960,562.00	0.00	(399,960,562.00)
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0.00	0.00	-
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	0.00	0.00	-
7	Badan Penghubung Daerah	0.00	0.00	-
8	Bappeda	0.00	0.00	-
9	Biro Administrasi Pembangunan	0.00	0.00	-
10	Biro Administrasi Pimpinan	0.00	0.00	-
11	Biro Hukum	0.00	0.00	-
12	Biro Kesramas	0.00	0.00	-
13	Biro Organisasi	0.00	0.00	-
14	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0.00	0.00	-
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0.00	0	-
16	Biro Perekonomian	0.00	0.00	-
17	Biro Umum	0.00	0	-
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0.00	0.00	-
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40,800,000.00	0.00	(40,800,000.00)
20	Dinas Kehutanan	0.00	0.00	-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	5,101,750,000.00	2,230,133,160.00	(2,871,616,840.00)
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0.00	0.00	-
23	Dinas Kesehatan	800,000,000.00	297,384,783.00	(502,615,217.00)
24	Dinas Ketahanan Pangan	0.00	0.00	-
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0.00	0.00	-
26	Dinas Koperasi dan UKM	0.00	0.00	-
27	Dinas Lingkungan Hidup	0.00	0.00	-
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	252,158,017,239.00	231,173,208,862.00	(20,984,808,377.00)
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	0.00	0.00	-
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00	0.00	-
31	Dinas Pendidikan	98,915,365,668.00	95,625,982,349.00	(3,289,383,319.00)
32	Dinas Perhubungan	0.00	0.00	-
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0.00	0.00	-
34	Dinas Perkebunan	0.00	0.00	-
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0.00	0.00	-
36	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	0.00	0.00	-
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0.00	0.00	-
38	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	2,854,675,230.00	2,122,178,523.92	(732,496,706.08)
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0.00	0.00	-
40	Inspektorat	800,000,000.00	547,562,716.00	(252,437,284.00)
41	RSUD Rd. Mattaher	5,917,182,400.00	5,858,149,400.00	(59,033,000.00)
42	Rumah Sakit Jiwa	1,621,000,000.00	1,590,418,200.00	(30,581,800.00)
43	Sekretariat Daerah	0.00	0.00	-
44	Sekretariat DPRD	564,624,871.00	0.00	(564,624,871.00)
Jumlah		**369,173,375,970.00**	**339,445,017,993.92**	**(29,728,357,976.08)**

Lampiran V.3.29

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024

NO	OPD	Jumlah		Lebih/ (Kurang)
		Anggaran	Realisasi 2024	
1	Badan Kepegawaian Daerah	0.00	0.00	0.00
2	Badan Kesbangpol	0.00	0.00	0.00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	0.00	0.00
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0.00	0.00	0.00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0.00	0.00	0.00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	0.00	0.00	0.00
7	Badan Penghubung Daerah	0.00	0.00	0.00
8	Bappeda	0.00	0.00	0.00
9	Biro Administrasi Pembangunan	0.00	0.00	0.00
10	Biro Administrasi Pimpinan	0.00	0.00	0.00
11	Biro Hukum	0.00	0.00	0.00
12	Biro Kesramas	0.00	0.00	0.00
13	Biro Organisasi	0.00	0.00	0.00
14	Biro Pemerintahan Otda	0.00	0.00	0.00
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00
16	Biro Perekonomian	0.00	0.00	0.00
17	Biro Umum	0.00	0.00	0.00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0.00	0.00	0.00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0.00	0.00	94,866,516.00
20	Dinas Kehutanan	0.00	0.00	0.00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	2,239,210,811.00	2,184,736,200.00	(54,474,611.00)
22	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0.00	0.00	0.00
23	Dinas Kesehatan	0.00	0.00	205,114,450.00
24	Dinas Ketahanan Pangan	0.00	0.00	0.00
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	570,644,800.00	457,876,800.00	(112,768,000.00)
26	Dinas Koperasi dan UKM	0.00	0.00	0.00
27	Dinas Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	478,095,320,741.00	450,387,078,788.54	(27,708,241,952.46)
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	0.00	0.00	0.00
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00	0.00	0.00
31	Dinas Pendidikan	0.00	0.00	792,033,738.00
32	Dinas Perhubungan	0.00	0.00	0.00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0.00	0.00	0.00
34	Dinas Perkebunan	0.00	0.00	0.00
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0.00	0.00	0.00
36	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	0.00	0.00	0.00
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0.00	0.00	0.00
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	0.00	0.00	0.00
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0.00	0.00	0.00
40	Inspektorat	0.00	0.00	0.00
41	RSUD Rd. Mattaher	800,000,000.00	798,500,000.00	(1,500,000.00)
42	Rumah Sakit Jiwa	212,420,000.00	211,460,000.00	(960,000.00)
43	Sekretariat Daerah	0.00	0.00	0.00
44	Sekretariat DPRD	0.00	0.00	0.00
JUMLAH		**481,917,596,352.00**	**454,039,651,788.54**	**(27,877,944,563.46)**

Lampiran V.3.3

PIUTANG RETRIBUSI
Per 31 Desember 2024

NO	JENIS PIUTANG/SKPD	SALDO AWAL 1 JANUARI 2023 JUMLAH (RP)	MUTASI TAMBAH (JAN S.D DES)				MUTASI KURANG (JAN S.D DES)				SALDO AKHIR (PER 31 DES 2023)	KET
			NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	JUMLAH (RP)	
	PIUTANG RETRIBUSI											
1	BADAN PENGHUBUNG DAERAH											
	JUMLAH PIUTANG BRUTO	25,900,000.00				-				8,600,000.00	17,300,000.00	
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	(25,402,500.00)				-				-	(17,300,000.00)	
	JUMLAH PIUTANG NETTO	497,500.00				-				-	-	
2	PIUTANG RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH											
	a. PIUTANG TANAH	2,186,117,000.00				188,432,500.00			a. PIUTANG TANAH	12,270,000.00	2,362,279,500.00	
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	(1,741,434,500.00)									(1,750,391,663.00)	
	b.BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											
	KOREKSI BPK RI TAHUN 2019 ATAS PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN	93,415,000.00									93,415,000.00	
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	-				-				-	-	
	JUMLAH PIUTANG NETTO	93,415,000.00				-				-	93,415,000.00	
	c. PIUTANG SEWA TANAH PT. ERA GUNA BANGUN NUSA	668,705,625.00				178,321,500.00			c. PIUTANG SEWA TANAH PT. ERA GUNA BANGUN NUSA	-	847,027,125.00	
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	(419,055,525.00)									(597,377,025.00)	
	JUMLAH PIUTANG BRUTO	2,948,237,625.00								-	3,302,721,625.00	
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	(2,160,490,025.00)									(2,347,768,688.00)	
	JUMLAH PIUTANG NETTO	787,747,600.00								-	954,952,937.00	
3	PIUTANG RETRIBUSI PENYEWAAN BANGUNAN											
	a. PIUTANG RUMAH DINAS	316,880,000.00				50,640,000.00			b. PIUTANG RUMAH DINAS	49,380,000	318,140,000.00	
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	(93,093,800.00)									(129,523,200.00)	
	JUMLAH PIUTANG BRUTO	316,880,000.00				50,640,000.00				49,380,000.00	318,140,000.00	
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	(93,093,800.00)									(129,523,200.00)	
	JUMLAH PIUTANG NETTO	223,786,200.00									188,616,800.00	
	JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI DAERAH KESELURUHAN BRUTO	3,291,017,625.00				417,394,000.00				70,250,000.00	3,638,161,625.00	
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG KESELURUHAN RETRIBUSI DAERAH	(2,278,986,325.00)									(2,494,591,888.00)	
	JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI DAERAH KESELURUHAN NETTO	1,012,031,300.00									1,143,569,737.00	

DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN UMUR PIUTANG
Per 31 Desember 2024

NO	JENIS PIUTANG/SKPD	UMUR PIUTANG					KET
		LANCAR 0,50%	KURANG LANCAR 10%	DIRAGUKAN 50%	MACET 100%	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BADAN PENGHUBUNG DAERAH						
	JUMLAH PIUTANG BRUTO	**-**	**-**	**-**	**17,300,000.00**	**17,300,000.00**	
	NILAI PENYISIHAN PIUTANG	**-**	**-**	**-**	**(17,300,000.00)**	**(17,300,000.00)**	
	JUMLAH PIUTANG NETTO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2	PIUTANG RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH						
	a. PIUTANG TANAH						
	JUMLAH PIUTANG BRUTO	188,432,500.00	281,712,500.00	341,712,500.00	1,550,422,000.00	2,362,279,500.00	
	NILAI PENYISIHAN PIUTANG	(942,163.00)	(28,171,250.00)	(170,856,250.00)	(1,550,422,000.00)	(1,750,391,663.00)	
	JUMLAH PIUTANG NETTO	187,490,337.00	253,541,250.00	170,856,250.00	-	611,887,837.00	
	b.BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
	KOREKSI BPK RI TAHUN 2019 ATAS PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN						
	JUMLAH PIUTANG BRUTO	-	-	-	93,415,000.00	93,415,000.00	
	NILAI PENYISIHAN PIUTANG	-	-	-	-	-	
	c. PIUTANG SEWA TANAH PT. ERA GUNA BANGUN NUSA						
	JUMLAH PIUTANG BRUTO	-	178,321,500.00	178,321,500.00	490,384,125.00	847,027,125.00	
	NILAI PENYISIHAN PIUTANG	-	(17,832,150.00)	(89,160,750.00)	(490,384,125.00)	(597,377,025.00)	
	JUMLAH PIUTANG NETTO	-	160,489,350.00	89,160,750.00	-	249,650,100.00	
	JUMLAH PIUTANG BRUTO	**188,432,500.00**	**460,034,000.00**	**520,034,000.00**	**2,134,221,125.00**	**3,302,721,625.00**	
	NILAI PENYISIHAN PIUTANG	**(942,163.00)**	**(46,003,400.00)**	**(260,017,000.00)**	**(2,134,221,125.00)**	**(2,347,768,688.00)**	
	JUMLAH PIUTANG NETTO	**187,490,337.00**	**414,030,600.00**	**260,017,000.00**	**-**	**954,952,937.00**	
3	PIUTANG RETRIBUSI PENYEWAAN BANGUNAN						
	a.PIUTANG RUMAH DINAS						
	JUMLAH PIUTANG BRUTO	50,640,000.00	82,200,000.00	128,500,000.00	56,800,000.00	318,140,000.00	
	NILAI PENYISIHAN PIUTANG	(253,200.00)	(8,220,000.00)	(64,250,000.00)	(56,800,000.00)	(129,523,200.00)	
	JUMLAH PIUTANG NETTO	50,386,800.00	73,980,000.00	64,250,000.00	-	188,616,800.00	
	JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI DAERAH BRUTO	**239,072,500.00**	**542,234,000.00**	**648,534,000.00**	**2,208,321,125.00**	**3,638,161,625.00**	
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH	**(1,195,363.00)**	**(54,223,400.00)**	**(324,267,000.00)**	**(2,208,321,125.00)**	**(2,494,591,888.00)**	
	JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI DAERAH NETTO	**237,877,137.00**	**488,010,600.00**	**324,267,000.00**	**-**	**1,143,569,737.00**	

Lampiran V.3.30

Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD Tahun 2024

NO	NAMA SKPD	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Badan Kepegawaian Daerah	49,582,000.00	49,582,000.00
2	Badan Kesbangpol	215,969,050.00	215,969,050.00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	129,953,000.00	129,953,000.00
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1,160,746,870.00	1,160,746,870.00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	1,749,770,100.00	1,749,770,100.00
7	Badan Penghubung Daerah	184,410,000.00	184,410,000.00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,178,287,000.00	1,178,287,000.00
9	Biro Administrasi Pembangunan	-	-
10	Biro Administrasi Pimpinan	9,000,000.00	9,000,000.00
11	Biro Hukum	-	-
12	Biro Kesramas	-	-
13	Biro Organisasi	-	-
14	Biro Pemerintahan Otda	-	-
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	373,788,800.00	373,788,800.00
16	Biro Perekonomiam	-	-
17	Biro Umum	5,372,484,587.88	3,865,816,698.40
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	508,661,245,977.47	508,661,245,977.47
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	101,219,966,360.00	101,219,966,360.00
20	Dinas Kehutanan	6,989,318,150.00	6,989,318,150.00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	39,682,258,676.06	35,704,502,217.06
22	Dinas Kesehatan	3,236,346,863.85	3,236,346,863.85
23	Dinas Ketahanan Pangan	55,051,500.00	55,051,500.00
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,888,116,835.00	1,888,116,835.00
25	Dinas Koperasi dan UKM	469,528,500.00	469,528,500.00
26	Dinas Lingkungan Hidup	1,206,573,159.20	574,907,000.00
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8,335,723,881,029.92	7,561,432,916,936.05
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	16,000,000.00	16,000,000.00
29	Dinas Pemuda dan Olahraga	387,982,600.00	387,982,600.00
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
31	Dinas Pendidikan	16,626,485,869.38	17,199,501,769.41
32	Dinas Perhubungan	13,491,167,066.00	12,642,740,000.00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	129,212,000.00	129,212,000.00
34	Dinas Perkebunan	26,475,788,448.00	26,475,788,448.00
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	297,377,778.00	297,377,778.00
36	Dinas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja	105,841,850.00	105,841,850.00
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,647,150,913.00	2,647,150,913.00
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	7,305,687,263.80	7,305,687,263.80
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15,000,000.00	15,000,000.00
40	Inspektorat	19,970,000.00	19,970,000.00
41	RSUD Raden Mattaher	8,938,980,201.02	8,091,502,201.02
42	Rumah Sakit Jiwa	8,833,014,404.00	8,507,946,404.00
43	Sekretariat Daerah		
44	Sekretariat DPRD	17,500,000.00	17,500,000.00
Jumlah		**9,094,863,436,852.58**	**8,313,008,425,085.06**

Lampiran V.3.31

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2024

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih / (kurang)
1	Badan Kepegawaian Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Badan Kesbangpol	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Badan Penghubung Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Bappeda	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Biro Administrasi Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Biro Administrasi Pimpinan	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Biro Hukum	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Biro Kesramas	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Biro Organisasi	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Biro Pemerintahan Otda	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Biro Perekonomiam	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Biro Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Dinas Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Dinas Kesehatan	400,000,000.00	6,105,000.00	1.53	(393,895,000)
24	Dinas Ketahanan Pangan	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Dinas Koperasi dan UKM	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Dinas Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Dinas Pendidikan	22,157,227,300.00	22,736,508,095.00	103.53	579,280,795
32	Dinas Perhubungan	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Dinas Perkebunan	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Inspektorat	0.00	0.00	0.00	0.00
41	RSUD Rd. Mattaher	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rumah Sakit Jiwa	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Sekretariat Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Sekretariat DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		**22,557,227,300.00**	**22,742,613,095.00**	**92.54**	**185,385,795.00**

Lampiran V.3.32

Daftar Aset Tetap Lainnya Per OPD Tahun 2024

NO	NAMA SKPD	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Badan Kepegawaian Daerah	19,750,000.00	19,750,000.00
2	Badan Kesbangpol	-	-
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87,650,000.00	306,350,000.00
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5,000,000.00	497,047,000.00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	20,115,228,301.00	20,115,228,301.00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	254,806,915.00	254,806,915.00
7	Badan Penghubung Daerah	384,185,292.00	384,185,292.00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	246,815,579.00	246,815,579.00
9	Biro Administrasi Pembangunan	-	-
10	Biro Administrasi Pimpinan	72,273,420.00	72,273,420.00
11	Biro Hukum	51,110,000.00	51,110,000.00
12	Biro Kesramas	787,993,000.00	787,993,000.00
13	Biro Organisasi	174,245,714.00	174,245,714.00
14	Biro Pemerintahan Otda	-	-
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	140,200,400.00	140,200,400.00
16	Biro Perekonomiam	-	-
17	Biro Umum	824,565,782.88	613,319,800.00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	494,077,000.00	494,077,000.00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4,241,084,528.00	4,241,084,528.00
20	Dinas Kehutanan	222,142,963.00	222,142,963.00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	49,500,000.00	49,500,000.00
22	Dinas Kesehatan	167,038,800.00	167,038,800.00
23	Dinas Ketahanan Pangan	1,750,000.00	1,750,000.00
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
25	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
26	Dinas Lingkungan Hidup	-	-
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	222,884,676,548.29	286,246,167,971.97
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	-	-
29	Dinas Pemuda dan Olahraga	330,176,000.00	330,176,000.00
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
31	Dinas Pendidikan	181,954,552,470.52	173,562,360,610.52
32	Dinas Perhubungan	4,432,652,580.00	1,933,936,580.00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27,000,000.00	27,000,000.00
34	Dinas Perkebunan	2,800,857,025.00	9,495,013,225.00
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3,875,235,661.00	3,875,235,661.00
36	Dinas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja	221,585,000.00	221,585,000.00
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9,565,087,948.00	9,565,087,948.00
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	8,896,038,925.00	8,896,038,925.00
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	260,507,000.00	260,507,000.00
40	Inspektorat	29,615,909.00	29,615,909.00
41	RSUD Raden Mattaher	2,975,250.00	2,843,270,250.00
42	Rumah Sakit Jiwa	3,899,700.00	3,899,700.00
43	Sekretariat Daerah		
44	Sekretariat DPRD	238,861,540.00	238,861,540.00
Jumlah		**463,863,139,251.69**	**526,367,675,032.49**

Lampiran V.3.33.a

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD Tahun 2024

NO	OPD	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Badan Kepegawaian Daerah	293,073,000.00	293,073,000.00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	898,615,585.00	898,615,585.00
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	332,941,000.00	332,941,000.00
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	88,500,000.00	88,500,000.00
5	Dinas Kehutanan	148,350,000.00	148,350,000.00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	209,337,000.00	209,337,000.00
7	Dinas Kesehatan	693,685,199.00	693,685,199.00
8	Dinas Ketahanan Pangan	288,505,000.00	288,505,000.00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	167,726,446,129.98	464,232,291,566.91
10	Dinas Pendidikan	1,475,165,923.07	2,564,562,382.41
11	Dinas Perhubungan		2,498,716,000.00
12	Dinas Perkebunan	58,985,000.00	58,985,000.00
13	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	238,073,700.00	238,073,700.00
14	RSUD Rd. Mattaher		17,522,441,600.00
15	Rumah Sakit Jiwa	563,096,500.00	339,465,500.00
16	Sekretariat DPRD	184,651,830.00	184,651,830.00
Jumlah		**173,199,425,867.05**	**490,592,194,363.32**

Lampiran V.3.33.b

KDP YANG MASIH BERUPA PERENCANAAN, TIDAK DILANJUTKAN DAN SUDAH SELESAI

No	Nama SKPD	Nama Barang	Jumlah	Harga Perolehan	Tahun Perolehan	Lokasi Barang	Status Aset KDP		
							Masih Perencanaan	Tidak Dilanjutkan	Fisik Telah Selesai
1	Badan Kepegawaian Daerah	Jasa Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawasan	1	293,073,000.00	2022			√	
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pembangunan Mushala Kantor UPTD Merangin	-	6,200,000.00	2014	-	√	√	
		Belanja Perencanaan Pembangunan Gedung UPTB Tanjab Barat	-	49,610,000.00	2018	JL. Beringin, Kuala Tungkal, Tungkal III, Tanjung Jabung Barat			√
		Review Design Pembangunan Gedung Kantor UPTD Tanjab Barat	-	99,730,000.00	2019	JL. Beringin, Kuala Tungkal, Tungkal III, Tanjung Jabung Barat			√
		Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor SAMSAT Kabupaten Merangin	-	99,082,000.00	2019	Jl. Kehutanan, Pematang Kandis, Kec. Bangko, Kabupaten Merangin			√
		Perencanaan Pembangunan Tahap I Kantor UPTD Sarolangun	-	99,473,000.00	2020	Jl. Lintas Sumatera, Ps. Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun			√
		Perencanaan Pembangunan Tahap I Kantor UPTD Muaro Jambi	-	99,825,000.00	2020	-	√		
		Perencanaan Konsultan Rehab Gedung Arsip	-	148,853,500.00	2001	-	√	√	
		Konsultan Perencanaan Pemagaran Tanah Bumi Perkemahan Sungai Gelam	-	295,842,085.00	2001	Ladang Panjang, Kec. Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi,	√	√	
3	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Perencanaan Gedung	1	49,900,000.00	2013	Dinas ESDM Provinsi Jambi		√	
		Survey Jaringan Listrik	1	87,450,000.00		merupakan aset pemkab yang dimasukkan ke Pemerintah Provinsi dalam masa P3D tahun 2016			
		Survey Jaringan Listrik	1	195,591,000.00					
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1	88,500,000.00	2022	Kota Jambi	√	√	
5	Dinas Kehutanan	Perencanaan Pembangunan Kantor KPHP UPTD Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	1	38,720,000.00	2020	Tanjung Jabung Barat	√	√	
		Perencanaan Pembangunan Musholla TAHURA Bukit Sari	1	29,890,000.00	2020	TAHURA Bukit Sari	√	√	
		Jasa Konsultasi Perencanaan Track Joging/ TAHURA Bukit Sari	1	59,840,000.00	2020	TAHURA Bukit Sari	√	√	
		Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan Jalan Tracking Wisata Telun Sakti	1	19,900,000.00	2018	Sarolangun	√	√	
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemb Pos Jaga (Perencanaan)		49,720,000.00	2017			√	
		Perencanaan pembangunan pabrik es UPTD PPP Ka. Tungkal		59,939,000.00	2021	PPP Ka. Tungkal		√	
		Perencanaan pabrik es		99,678,000.00	2023	PPP Ka. Tungkal		√	
7	Dinas Kesehatan	Konsultan perencanan	1	82,700,000.00	2014	Dinas Kesehatan	√		√
		Konsultan Perencanaan SaOR	1	24,970,000.00	2014	Dinas Kesehatan	√		√
		Perncanaan Asrama Bapelkes	1	40,680,000.00	2015	Bapelkes	√	√	√
		Perencanan Ruang Manajemen 1/12	1	49,500,000.00	2016	Balai Labkes	√	√	√
		Perencanan Ruang Imunologi 1/12	1	49,610,000.00	2016	Balai Labkes	√	√	√
		Dp konsultan perencanaan rehap aula dinkes	1	12,526,209.00	2023	Balai Labkes	√		√
		Perencanaan Rehab Gedung Bapelkes	1	87,921,990.00	2023	Bapelkes	√		√
		Perencanaan Rehab Gedung Belakang	1	345,777,000.00	2023	Dinas Kesehatan	√	√	
8	Dinas Ketahanan Pangan	Jasa Perencanaan	-	288,505,000.00	2022	Dinas Ketahanan Pangan	√		
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Perum	Pemby. Uang Muka Sebesar 6,2% dari Harga Pek. Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Stadion dan Islamic Center. Sesuai Surat Perjanjian No. 760/024/DPUPR-6/PPK-IS/VI/2022 Tanggal 21 Juni 2022	1	3,632,991,199.98	2022	Kota Jambi			On Progress
		Pembayaran Termyn Invoice XV s/d XVII (15 Agustus 2023 s/d 13 November 2023) dari harga borongan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Stadion dan Islamic Center pada Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Stategis Stategis Daerah Provinsisesual dengan Surat Perjanjian Nomor: 760/024/DPUPR-6/PPK-IS/MI/2022 Tanggal 21 Juni 2022, Adendum 01 Tanggal 03 Maret 2023, Adendum 02Tanggal 17 April 2023, Adendum 03 Tanggal 17 Mei 2023, Adendum 04 Tanggal 15 Agustus 2023 seperti Berita Pembayaran Termyn	1		2023				On Progress
		Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor / Pembayaran Termyn Invoice XXI s/d XXIII (11 Februari 2024 s/d 10 Mei 2024) dari Harga Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Stadion dan Islamic Center Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Stategis Daerah Provinsi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Perjanjian No.760/024/DPUPR-6/PPK-IS/VI/2022 tanggal 21 juni 2022, Adendum 01 Tanggal 03 Maret 2023, Adendum 02 Tanggal 17 April 2023, Adendum 03 Tanggal 17 Mei 2023, Adendum 04 Tanggal 15 Agustus 2023, Adendum 05 Tanggal 01 Februari 2024 BASTSHP No. 036/BASTSHP/AMC/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, seperti Berita Acara Pembayaran Termyn terlampir.	1		2024				On Progress
		Pek.Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Masjid Raya Islamic Center Jambi.SP No.050/005/DPUPR-6/PPK-IS/IV/2022 Tgl.18-4-2022.ADD.01 Tgl.18-5-2022.BASTP No.51/BASTP/KEK/JBI/VIII/2022 Tgl.15-8-2022	1	1,432,547,000.00	2022	Kota Jambi			On Progress
		Pek. Perencanaan Teknis Pembangunan Landscape Kws Islamic Center Jambi. SP No.050/002/DPUPR-6/PPK-IS/IV/2022 Tgl.18-4-2022. ADD.01 Tgl.18-5-2022. BASTP No.17/BASTP/DT/VIII/2022 Tgl.15-8-2022	1	976,817,000.00	2022	Kota Jambi			On Progress
		Pembayaran Termyn ke II (Dua) 27,15 % dari harga borongan Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung Islamic Center Jambi pada Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Surat PerjanjianNomor: 640 002/DPUPR-6/PPK-IS/1/2023 Tanggal 19 Januari 2023 Seperti Berita Acara Pembayaran Termyn Terlampir.	1	55,423,567,606.00	2023	Kota Jambi			On Progress
		Pembayaran Termyn ke VIII (Delapan) sebesar 94,106% dari Harga Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung Islamic Center Jambi Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 640/002/DPUPR- 6/PPK-IS/1/2023 Tanggal 19 Januari 2023, Adendum 01 tanggal 25 Januari 2023 Adendum 02 tanggal 10 Maret 2023, Adendum 03 tanggal 21 Agustus 2023, Adendum 04 tanggal 19 Februari 2024, Adendum 5 21 Agustus 2024 Adendum 6 Tanggal 29 November 2024, Adendum 7 Tanggal 19 Desember 2024BASTSPP No: 130/BASTSPP/KBMP-BDH/JBI/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 seperti Berita Acara Pembayaran Termyn terlampir	1	93,576,178,503.00	2024	Kota Jambi			On Progress
		Pembayaran Angsuran terakhir sebesar 100% dari Nilai Kontrak Pekerjaan Perencanaan Jalan Simp,. Pasar Masurai – Koto Tapus (22,0 Km) (DED) Pada Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1	742,294,000.00	2024	Merangin	√		
		Pembayaran Angsuran terakhir sebesar 100% dari Nilai Kontrak Pekerjaan Perencanaan Jalan Simp. Suka Makmur/ Sungai Bahar – Desa Nyogan – Simp. Suka Damai (30,0 Km) (DED) Pada Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1	1,000,776,000.00	2024	Muaro Jambi	√		
		Pembayaran Angsuran Terakhir sebesar 100% Invoice No 01 bulan Mei 2024 s/d Invoice No 05 bulan September 2024 Pekerjaan Leger Jalan Soemantri Brojonegoro – Kol. Abunjani (DAU Earmark) Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Leger	1	396,991,000.00	2024	Kota Jambi	√		
		Pembayaran Angsuran terakhir sebesar 100% dari Nilai Kontrak Pekerjaan Perencanaan Jalan Simp. Betung Bedarah – Simp. Pintas – Bts. Kab. Tebo/Bts. Kab. Bungo – Kuamang Kuning – Simp. Kuamang (Merangin) (74,0 Km) (DED) Pada Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1	1,619,756,400.00	2024	Tebo	√		
		Pemby.Angs Ke I Sbsr 85,71% Pek. Pembangunan Perkuatan Tebing Desa Lubuk Resam Kec. Cerminan Gedang Kab. Sarolangun. SP No.614.11/84/DPUPR-4.3/1.01.10/VI/2022, Tgl. 13-6-2022, ADD.I Tgl. 10-8-2022 & BASTSPP No. 66/BASTSPP/CV.HJ/XII/2022, Tgl. 28-12-2022	1	2,109,476,521.00	2022	Sarolangun	√		
		Pek. Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi. SP No. S-050/3212/DPUPR-5.1.PPK 12/VI/2022 Tgl. 17-6-2022. ADD 01 Tgl. 22-6-2022. BASTP No. 34.01.01/ENBC/APBD/Survey/XI/2022 Tgl. 28-11-2022	1	1,053,667,000.00	2022	Provinsi Jambi	√		
		Pek. Rencana Rancangan Pengelolaan SDA WS Pengabuan Lagan. SP No. 610/175/DPUPR-4.3/1.01.04/VII/2022, Tgl. 21-07-2022 & BASTPP No. 34.a/BASTPP/CV/GVT/XII/2022 Tgl. 17-12-2022	1	696,668,000.00	2022	Pengabuan Lagan	√		
		Pek.SID Pengendalian Daya Rusak Air DAS Mendahara Kab. Tanjab Timur.SP No.610/07/DPUPR-4.3/1.01.04/III/2022, Tgl. 30-03-2022,ADD.I,Tgl.11-04-2022 & BASTP No. 04.a/SID-MENDAHARA/MT-JBI/VII/2022, Tgl. 28-07-2022	1	310,927,000.00	2022	Tanjung Jabung Timur	√		
		Pek. DED Pintu Air Desa Serdang Jaya Kec. Betara Kab. Tanjab Barat. SPK No.610/291/DPUPR-4.3/1.01.04/XI/2022 Tgl. 18-11-2022. BASTP No.003.a/PK-Jbi/XII/2022 Tgl. 17-12-2022	1	99,494,800.00	2022	Tanjung Jabung Barat	√		
		Pek. SID Pengendalian Daya Rusak Air DAS Lagan Kab. Tanjab Timur. Sesuai SP No. 610/28/DPUPR-4.3/1.01.04/IV/2022 Tgl. 21-04-2022, ADD.I Tgl.28-04-2022 & BASTPP No. 07.a/AG-TERM/VIII/2022 Tgl.18-08-2022	1	235,384,000.00	2022	Tanjung Jabung Timur	√		
		Pek. SID Pengendalian Daya Rusak Air DAS Pangkal Duri Kab. Tanjab Timur. Sesuai SP No. 610/18/DPUPR-4.3/1.01.04/IV/2022 Tgl. 12-04-2022. ADD.I Tgl. 20-04-2022 & BASTP No. 030.a/BASTP/CV/DJS/VIII/2022, Tgl. 09-08-2022	1	202,274,000.00	2022	Tanjung Jabung Timur	√		
		Pek. SID Pengendalian Daya Rusak Air DAS Pengabuan Kab. Tanjab Barat. Sesuai SP No. 610/20/DPUPR-4.3/1.01.04/IV/2022 Tgl.12-04-2022, ADD.I Tgl.20-04-2022 & BASTPP No.14/DT-JBI/BASTPP/VIII/2022 Tgl. 09-08-2022	1	495,759,000.00	2022	Tanjung Jabung Barat	√		
		Pek. SID Pengendalian Daya Rusak Air DAS Betara Kab. Tanjab Barat. SP No. 610/19/DPUPR-4.3/1.01.04/IV/2022 ,Tgl.12-04-2022,ADD.I Tgl.20-04-2022 & BASTSPP No. 47/TI/SID-SDA-Betara/JBI.VII/2022 Tgl.13-07-2022	1	353,650,000.00	2022	Tanjung Jabung Barat	√		
		Pek. SID Pengendalian Daya Rusak Air DAS Betara Kab. Tanjab Barat. SP No. 610/19/DPUPR-4.3/1.01.04/IV/2022 Tgl. 12-04-2022. ADD.I Tgl. 20-04-2022 & BASTPP No. 50/TI/SID-SDA-Betara/JBI.VIII/2022 Tgl. 09-08-2022	1	49,627,000.00	2022	Tanjung Jabung Barat	√		
		Pek. Penyusunan Rencana Teknis & Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah & Air Baku. Sesuai SPK No.610/294/DPUPR-4.3/1.01.02/XI/2022. Tgl. 21-11-2022. & BASTP No. 23/BASTP/CDS/XII/2022 Tgl. 19-12-2022	1	99,594,100.00	2022	Provinsi Jambi	√		
		Pembayaran Angsuran Ke-I (satu) lunas berdasarkan Invoice I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk Pekerjaan Core Team Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 610/01/DPUPR-4.3/1.01.01/III/2023 Tanggal 20 Maret 2023 BASTPP No5.a/BASTP/CP/BPM-JBI/XI/2023 tanggal 14-11-2023	1	997,281,000.00	2023	Provinsi Jambi	√		
		Pembayaran Angsuran Ke I (satu) Lunas berdasarkan invoice I, II, III, dan VI untuk Pekerjaan S.I.D Embung Belakang Koni Kab.Batanghari. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 610/07/DPUPR-4.3/1.01.04/V/2023 Tanggal 09 Mei 2023 BASTP No. 125.a/BASTPP/MYP-JBI/IX/2023 tanggal 05-09-2023	1	303,755,000.00	2023	Batanghari	√		
		Pembayaran Termin 100% (lunas) berdasarkan Invoice III s.d VI Pekerjaan SID D.L.R Rantau Rasau Kab. Tanjab. Timur pada Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 610/20/DPUPR-4.2/02.01/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 nomor BASTHPPK NO. 19/srt-termyn/2025 Tanggal 04-12-2023	1	682,650,000.00	2023	Provinsi Jambi	√		
		Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan SID D.I.R Simpang Puding Kab. Tanjab Timar pada Sub Kegiatan Penyusuna Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untak KonstruksiIrigasi dan Rawa Surat Perjanjian Nomor: 610/19/DPUPR-4.2/02.01/VI/2023 Tanggal 06 Juni 2023 BASTPK NO.89/HMI-PP/JBI/XI/2023.TGL.03-11-2023	1	487,400,000.00	2023	Tanjung Jabung Timur	√		
		Pembayaran Termyn 100% (lunas) Pekerjaan SID D.I.R Koto Kandis Kab. Tanjab Timur Sub KegiatanPenyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa sesuaidengan Surat Perjanjian Nomor: 610/10/DPUPR-4.2/02.01/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 BASTPK NO.10/CV-MT/IX/2023 TGL 18 SEPTEMBER 2023	1	399,374,000.00	2023	Tanjung Jabung Timur	√		
		Pembayaran Termyn 100% (lunas) Pekerjaan Studi Pemanfaatan Rawa Arah 100 Kota Sungai Penuh dan SekitarnyaKegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa sesuaidengan Surat Perjanjian Nomor: 610/11/DPUPR-4.2/02.01/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 BASTPP NO.119/BASTPP/MYP-JBI/IX/2023, TGL. 18-09-2023	1	347,546,000.00	2023	Provinsi Jambi	√		
10	Dinas Pendidikan	Konstruksi dlm Pengerjaan	1	1,039,291,000.00	2013			√	
		Perencanaan Pembangunan RKB SMAN 18 Tjb.Barat	1	26,647,333.33	2021			√	
		Perencanaan Pembangunan Ruang Labor Komputer SMAN 15 TEBO	1	13,800,000.00	2021			√	
		Perencanaan Pembangunan Labor Fisika SMAN 2 Sungai Penuh	1	13,900,000.00	2022		√		
		Perencanaan Pembangunan USB	1	29,190,000.00	2023		√		
		Perencanaan & Pengawasan Pekerjaan Pagar Pintu Masuk & Penimbunan Jalan SMKN 10 TANJAB BARAT	1	19,652,921.74	2023		√		
		Perencanaan USB Desa Bukit Murau Kec. Singkut Kab. Sarolangun	1	69,928,002.00	2023		√		
		Perencanaan USB Desa Kuamang Kuning Kab. Bungo	1	69,928,002.00	2023		√		
		Perencanaan Pembangunan RKB	1	23,774,202.00	2023		√		
		Perencanaan Pembangunan Plat Duiker Drainase SLBN UJUNG LADANG KERINCI	1	29,340,352.00	2024		√		
		Perencanaan Pembangunan Paving Block SLBN UJUNG LADANG KERINCI	1	29,096,430.00	2024		√		
		Perencanaan Pembangunan Lapangan Upacara SMAN 14 MUARO JAMBI	1	4,486,560.00	2024		√		
		Perencanaan Pembuatan Drainase SMAN 11 TEBO	1	9,151,950.00	2024		√		
		Perencanaan Pembangunan Turap SMAN 12 KOTA JAMBI	1	15,231,020.00	2024		√		
		Perencanaan Pembuatan Turap SMAN 9 TEBO	1	9,967,800.00	2024		√		
		Perencanaan Pembuatan Rapat Beton SMAN 2 TEBO	1	9,967,800.00	2024		√		
		Perencanaan Pembangunan Pagar SMAN 1 TEBO	1	9,967,800.00	2024		√		
		Perencanaan RKB	1	20,873,000.00	2024		√		
		Perencanaan RKB	1	20,868,000.00	2024		√		
		Perencanaan Ruang Kepala Sekolah SMKN 8 Tanjab Barat	1	10,103,750.00	2024		√		
11	Dinas Perkebunan	Jasa Konsultasi Perencanaan Jalan Usaha Tani		29,285,000.00	2016	Kerinci	√	√	
		Perencanaan Gedung PSPHP		29,700,000.00	1905	Disbun Provinsi Jambi	√	√	
12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultu	Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1	27,400,000.00	2023	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	√		√
		Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1	66,980,000.00	2023	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	√		√
		Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1	9,895,000.00	2023	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	√		√
		Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Pembangunan Kantin dinas	1	6,382,800.00	2023	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	√	√	
		Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Pembangunan Kantin dinas	1	7,150,000.00	2023	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	√	√	
		Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Pembangunan Kantin dinas	1	5,205,900.00	2023	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	√	√	
		Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Pembangunan Kantin dinas	1	5,772,000.00	2023	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	√	√	
		Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Pembangunan Kantin dinas	1	109,288,000.00	2023	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	√	√	
13	Rumah Sakit Jiwa	Perencanaan Fire Hidrant	1		2017				
		Perenc Penambahan Ruang Pembinaan Gedung	1		2018				
		Perencanaan Pemb Drainase	1		2018				
		Perenc Pembangunan Gedung RJ	1		2018				
		Perenc Pembangunan Gedung IPSRS	1		2018				
		Perenc Pembangunan Gedung CSSD	1	39,710,000.00	2018	Jalan Dr. Purwadi KM 9,5 Kel. Aur Kenali, Kec. Telanaipura		√	
		Penambahan Gedung Baru (Kappa)	1		2019				
		Penambahan Gedung Baru (Kappa)	1		2019				
		Rehab Pagar Gedung Lambda	1		2019				
		Perencanaan Rehab Pagar Lambda	1		2019				
		Perencanaan Pembangunan Gedung CSSD	1	60,274,500.00	2023	Jalan Dr. Purwadi KM 9,5 Kel. Aur Kenali, Kec. Telanaipura	√		
		Perencanaan Pembangunan Gedung OK (Konsultasi)	1	119,900,000.00	2023	Jalan Dr. Purwadi KM 9,5 Kel. Aur Kenali, Kec. Telanaipura	√		
		Perencanaan Pembangunan Gedung Radiologi dan Fisiotrapy	1	48,729,000.00	2024	Jalan Dr. Purwadi KM 9,5 Kel. Aur Kenali, Kec. Telanaipura	√		
		Perencanaan Jaringan Instalasi Pengelola Air Limbah	1	147,519,000.00	2024	Jalan Dr. Purwadi KM 9,5 Kel. Aur Kenali, Kec. Telanaipura			On Progress
		Perencanaan Pembangunan Gedung Assesment Center	1	146,964,000.00	2024	Jalan Dr. Purwadi KM 9,5 Kel. Aur Kenali, Kec. Telanaipura	√		
14	Sekretariat DPRD	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	89,421,600.00	2022		√		
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	16,261,500.00	2023		√		
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	27,228,300.00	2023		√		
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	16,317,000.00	2023		√		
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	17,434,770.00	2023		√		
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	17,988,660.00	2023		√		
		TOTAL	**94**	**173,199,425,867.05**					

Lampiran V.3.34

Akumulasi Penyusutan Per Jenis Aset Tetap OPD Tahun 2024

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya
1	Badan Kepegawaian Daerah	(4,914,900,529.23)	(404,426,030.42)	(14,874,600.00)	-
2	Badan Kesbangpol	(4,538,930,192.83)	(541,926,254.26)	(29,549,360.94)	-
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(31,913,330,339.17)	(1,047,444,506.60)	(78,478,390.00)	(20,311,083.33)
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(3,683,678,526.08)	(78,547,695.60)	-	-
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(49,695,414,101.24)	(38,319,747,598.87)	(449,171,592.50)	(3,749,177,718.96)
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(11,205,363,017.59)	(9,792,631,876.95)	(411,260,076.67)	-
7	Badan Penghubung Daerah	(13,174,846,852.32)	(16,417,591,950.34)	(134,602,000.00)	-
8	Bappeda	(15,568,219,457.27)	(2,498,082,102.89)	(441,938,316.68)	-
9	Biro Administrasi Pembangunan	(887,844,871.24)	-	-	-
10	Biro Administrasi Pimpinan	(6,360,568,672.67)	-	(7,050,000.00)	-
11	Biro Hukum	(1,063,210,887.50)	-	-	-
12	Biro Kesramas	(3,602,238,821.44)	-	-	-
13	Biro Organisasi	(905,248,247.30)	-	-	-
14	Biro Pemerintahan Otonomi Daerah	(1,464,664,682.22)	-	-	-
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	(7,327,869,190.08)	-	(152,784,141.25)	(18,423,365.33)
16	Biro Perekonomian	(1,134,490,968.33)	-	-	-
17	Biro Umum	(112,680,272,245.35)	(26,172,461,286.05)	(2,959,565,337.49)	-
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(6,893,561,073.26)	(699,707,623.33)	(158,113,172,670.96)	-
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(13,388,101,646.80)	(16,213,582,828.77)	(29,858,534,509.72)	-
20	Dinas Kehutanan	(23,114,823,949.28)	(3,607,432,473.36)	(2,374,017,062.74)	-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	(31,519,646,951.38)	(11,885,935,677.62)	(13,809,067,608.94)	-
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(13,999,727,807.02)	(13,772,511,605.62)	(116,041,430.00)	-
23	Dinas Kesehatan	(43,422,303,303.98)	(6,991,561,321.23)	(991,861,899.40)	-
24	Dinas Ketahanan Pangan	(3,803,760,503.40)	(319,845,434.12)	(33,896,812.50)	-
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	(26,260,372,965.62)	(98,267,240.00)	(512,332,823.72)	-
26	Dinas Koperasi dan UKM	(6,195,945,933.99)	(2,433,375,140.30)	(142,142,522.67)	-
27	Dinas Lingkungan Hidup	(16,124,564,602.95)	(2,918,178,558.79)	(225,005,464.85)	-
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(116,244,068,030.79)	(19,034,435,089.47)	(4,670,389,080,208.01)	-
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	(3,822,942,661.86)	(416,240,088.19)	(5,600,000.00)	-
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(4,847,780,650.24)	(2,090,871,715.72)	-	-
31	Dinas Pendidikan	(347,463,790,973.31)	(242,864,434,886.89)	(3,998,796,201.50)	-
32	Dinas Perhubungan	(75,139,613,049.25)	(4,117,433,221.35)	(4,774,336,616.81)	-
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(16,121,561,567.19)	(5,352,454,755.43)	(42,121,900.00)	-
34	Dinas Perkebunan	(13,084,040,973.89)	(3,103,269,077.33)	(20,993,935,374.50)	(2,267,575,443.71)
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	(10,054,450,277.18)	(774,196,810.00)	(262,177,778.00)	-
36	Dinas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja	(8,062,488,104.57)	(428,086,177.04)	(52,658,708.75)	-
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(11,382,816,878.27)	(6,837,536,019.81)	(613,069,705.74)	-
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	(68,229,851,676.07)	(15,483,667,225.28)	(3,369,524,167.34)	-
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(10,333,305,716.29)	(3,502,006,068.57)	(2,100,000.00)	-
40	Inspektorat	(9,179,146,519.28)	(2,718,214,256.36)	(8,986,500.00)	-
41	RSUD Raden Mattaher	(538,323,038,500.26)	(78,055,176,016.16)	(2,248,812,099.19)	-
42	Rumah Sakit Jiwa	(57,252,289,647.47)	(17,794,363,259.03)	(3,428,269,811.60)	-
43	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
44	Sekretariat DPRD	(38,821,209,603.49)	(13,181,072,816.84)	(7,875,000.00)	-
	JUMLAH	**(1,783,206,295,168.95)**	**(569,966,714,688.59)**	**(4,921,052,690,692.47)**	**(6,055,487,611.33)**

Lampiran V.3.35

RINCIAN MUTASI TAMBAH DAN KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2024

MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN

A. Beban Penyusutan Tahun 2024		**(520,154,069,725.40)**
B. Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan atas aset yang diperoleh dari hibah		
No	**OPD**	**Nilai (Rp)**
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(5,896,891.79)
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	(1,026,582,858.00)
3	Dinas Lingkungan Hidup	(20,084,985.72)
4	Dinas Perhubungan	(623,641,343.44)
5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	(841,916,971.43)
6	BPKPD	(412,345,600.00)
	Jumlah B	**(2,930,468,650.38)**
C. Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Karena Reklasifikasi		
No	**OPD**	**Nilai (Rp)**
1	Badan Kesbangpol	(9,563,680.00)
2	Biro Kesejahteraan Rakyat	(5,525,000.00)
	Jumlah C	**(15,088,680.00)**
D. Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan atas Mutasi		
No	**OPD**	**Nilai (Rp)**
1	Biro Administrasi Pembangunan	(1,603,516.67)
2	Biro Administrasi Pimpinan	(449,850.01)
3	Biro Hukum	(2,330,200.00)
4	Biro Kesramas	(837,516.67)
5	Biro Organisasi	(1,353,516.67)
6	Biro Pemerintahan Otonomi Daerah	(1,215,850.00)
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	(34,385,679.00)
8	Biro Perekonomian	(837,516.66)
9	Biro Umum	(2,016,540,738.09)
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(454,700,000.00)
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(548,500,000.00)
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(572,363,339.29)
13	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(199,500,000.00)
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(90,927,536.67)
15	Inspektorat	(368,790,655.00)
	Jumlah D	**(4,294,335,914.73)**
E. Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan atas koreksi		
No	**OPD**	**Nilai (Rp)**
1	Badan Kepegawaian Daerah	(3,593,994.89)
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(899,955,346.50)
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	(990,000.00)
4	Badan Penghubung Daerah	(5,553,166.67)
5	Biro Administrasi Pimpinan	(0.01)
6	Biro Hukum	(0.01)
7	Biro Kesramas	(0.10)
8	Biro Pemerintahan Otonomi Daerah	(0.01)
9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	(125,993,237.59)
10	Biro Umum	(2,752,815,410.67)
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(8,714,541.67)
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(4,421,580,260.97)
13	Dinas Kehutanan	(500,000.00)
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	(20,195,937.06)
15	Dinas Kesehatan	(109,537,624.33)
16	Dinas Ketahanan Pangan	(0.12)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	(600,000.00)
18	Dinas Lingkungan Hidup	(1,667,300,816.47)
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(7,141,633,764.11)
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	(52,508,431.21)
21	Dinas Pendidikan	(39,123,985.67)
22	Dinas Perhubungan	(12,866,265,126.19)
23	Dinas Perkebunan	(36,537,194.87)
24	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	(9,174,147.49)
25	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(345,066,381.64)
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	(1,651,833.34)
27	RSUD Raden Mattaher	(34,592,396.62)
28	BPBD	(149,998,798.71)
29	Rumah Sakit Jiwa	(163,561,389.17)
	Jumlah E	**(30,857,443,786.09)**
F. Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan atas aset yang berasal dari Reklas dan Atribusi		
No	**OPD**	**Nilai (Rp)**
1	Dinas Pendidikan	(29,998,678.34)
2	Balitbangda	(69,459,798.80)
3	BPKPD	(3,246,297,011.43)
4	RSJ	(106,590,219.78)
5	RSUD Raden Mattaher	(24,153,013,768.73)
6	Dinas Perkebunan	(2,211,558,303.21)
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(2,528,448,604.58)
	Jumlah F	**(32,345,366,384.87)**
	Jumlah Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan **(A + B + C + D + E + F)**	**(590,596,773,141.47)**

MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN

A. Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan atas aset Karena Reklasifikasi		
No	**OPD**	**Nilai (Rp)**
1	Badan Kesbangpol	(9,563,680.00)
2	Sekretariat DPRD	(9,000,000.00)
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	(5,525,000.00)
	Jumlah A	**(24,088,680.00)**
B. Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Karena Hibah		
No	**OPD**	**Nilai (Rp)**
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(146,531,208.38)
	Jumlah B	**(146,531,208.38)**
C. Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan atas Mutasi		
No	**OPD**	**Nilai (Rp)**
1	Biro Hukum	(31,795,978.50)
2	Biro Umum	(11,217,666.66)
3	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(368,790,655.00)
4	Dinas Perhubungan	(438,540,738.10)
5	Inspektorat	(549,863,339.29)
6	Sekretariat DPRD	(2,894,127,537.18)
	Jumlah C	**(4,294,335,914.73)**
D. Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan atas Penghapusan		
No	**OPD**	**Nilai (Rp)**
1	Dinas Pendidikan	(8,149,006,399.63)
2	Dinas Perhubungan	(402,620,000.00)
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(29,510,000.00)
	Jumlah D	**(8,581,136,399.63)**
E. Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan atas Koreksi		
No	**OPD**	**Nilai (Rp)**
1	Badan Kesbangpol	(53,146.94)
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(0.03)
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	(4,116,500.38)
4	Badan Penghubung Daerah	(2,413,704,190.40)
5	Biro Administrasi Pimpinan	(0.02)
6	Biro Organisasi	(0.01)
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	(0.02)
8	Biro Umum	(2,686,666.74)
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(150,000.00)
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(25,718,333.33)
11	Dinas Kehutanan	(190,000.00)
12	Dinas Kesehatan	(193,325.00)
13	Dinas Ketahanan Pangan	(0.14)
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(404,272,498,233.77)
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	(11,744,386.67)
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	(3,450,000.00)
17	Dinas Pendidikan	(80,988,971.43)
18	Dinas Perhubungan	(157,052,380.96)
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(334,583.33)
20	Dinas Perkebunan	(7,024,435.00)
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	(16,600,000.00)
22	Dinas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja	(133,333.33)
23	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(42,986,269.96)
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	(3,425,991.67)
25	Inspektorat	(65,993,237.70)
26	RSUD Raden Mattaher	(250,301,612.13)
27	Rumah Sakit Jiwa	(8,482,783.00)
28	Sekretariat DPRD	(2,531,282.81)
	Jumlah E	**(407,370,359,664.77)**
F. Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Karena Pengurangan Aset Ekstrakomptable		
1	Badan Kepegawaian Daerah	(194,027,248.00)
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(294,493,000.00)
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(1,125,177,225.00)
4	Badan Penghubung Daerah	(427,209,014.00)
5	Bappeda	(452,380,043.00)
6	Dinas Kesehatan	(320,322,625.67)
7	Dinas Ketahanan Pangan	(81,725,224.00)
8	Dinas Koperasi UMKM	(166,716,321.00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	(765,845,493.00)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	(461,353,200.00)
11	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(210,362,340.00)
12	Dinas Pendidikan	(16,628,987,315.56)
13	Dinas Perkebunan	(558,704,389.33)
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(611,856,175.33)
15	RSUD Raden Mattaher	(3,373,386,530.51)
16	Rumah Sakit Jiwa	(809,639,378.00)
17	Kesbangpol	(304,990,293.00)
18	Balitbangda	(145,319,033.34)
19	Biro Administrasi Pembangunan	(20,117,375.00)
20	Biro Administrasi Pimpinan	(156,437,583.00)
21	Biro Organisasi	(35,254,250.00)
22	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	(64,731,581.00)
23	Biro Perekonomian	(72,611,253.00)
24	Biro Umum	(2,775,514,210.30)
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(1,214,186,700.63)
26	Dinas Kehutanan	(267,127,051.00)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	(4,100,000.00)
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(839,993,299.00)
29	Biro Hukum	(75,591,430.00)
30	Biro Kesejahteraan Rakyat	(126,930,986.90)
31	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	(280,105,651.00)
	Jumlah F	**(32,865,196,219.57)**
G. Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan dari Reklas dan Atribusi		
No	**OPD**	**Nilai (Rp)**
1	Dinas Pendidikan	(2,326,467,112.20)
2	Biro PBJ	(29,484,362.67)
	Jumlah G	**(2,355,951,474.86)**
	Jumlah Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan **(A + B + C + D + E + F + G)**	**(455,637,599,561.94)**

Lampiran V.3.36

DAFTAR RINCIAN ASET TIDAK BERWUJUD DAN AKUMULASI AMORTISASI

No	Nama OPD	Tahun 2024		Nilai Buku	Tahun 2023		Nilai Buku
		Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi		Harga Perolehan	Akumualsi Amortisasi	
1	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	156,990,000.00	(156,990,000)	-
2	Badan Kesbangpol	-	-	-	-	-	-
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3,563,203,200.00	(952,092,141)	2,611,111,059.17	3,563,203,200.00	(863,012,061)	2,700,191,139.17
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur		-	-	-	-	-
7	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	-	-	-
8	Bappeda	449,650,000.00	(446,927,500)	2,722,500.00	449,650,000.00	(368,434,167)	81,215,833.33
9	Biro Administrasi Pembangunan	28,125,000.00	(28,125,000)	-	28,125,000.00	(28,125,000)	-
10	Biro Administrasi Pimpinan	110,300,000.00	(45,958,333)	64,341,666.67	110,300,000.00	(23,898,333)	86,401,666.67
11	Biro Hukum	129,480,000.00	(129,480,000)	-	129,480,000.00	(129,480,000)	-
12	Biro Kesramas	-	-	-	-	-	-
13	Biro Organisasi	40,689,048.00	(678,151)	40,010,897.20	-	-	-
14	Biro Pemerintahan Otda	-	-	-	-	-	-
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	396,912,050.00	(283,480,904)	113,431,145.83	297,567,050.00	(231,682,154)	65,884,895.84
16	Biro Perekonomian	-		-	-		-
17	Biro Umum	338,025,000.00	(211,775,000)	126,250,000.00	414,984,630.46	(233,855,555)	181,129,075.00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Kehutanan	-	-	-	13,948,290.00	(14,122,644)	- 174,353.64
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	28,994,319.00	(28,994,319)	- 0.01
22	Dinas Kesehatan	94,080,000.00	(40,030,000)	54,050,000.00	94,080,000.00	(26,230,000)	67,850,000.00
23	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,964,002,885.00	(1,910,415,007)	1,053,587,878.17	2,914,302,885.00	(1,557,548,430)	1,356,754,455.16
25	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6,426,535,834.00	(1,417,006,306)	5,009,529,528.47	6,426,535,834.00	(1,241,741,880)	5,184,793,953.77
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Pemuda dan Olahraga	-		-			-
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	224,300,000.00	(224,300,000)	-	224,300,000.00	(219,155,000)	5,145,000.00
31	Dinas Pendidikan	2,504,117,850.00	(2,445,985,983)	58,131,867.50	2,504,377,350.00	(2,425,948,623)	78,428,727.50
32	Dinas Perhubungan	1,893,108,000.00	(1,759,471,333)	133,636,666.67	1,893,108,000.00	(1,725,351,333)	167,756,666.66
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-
34	Dinas Perkebunan	-	-	-	-	-	-
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			-	36,401,700.00	-	36,401,700.00
36	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36,401,700.00	(36,401,700)	-		(33,211,388)	- 33,211,388.33
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	-	-	-	-	-	-
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-
40	Inspektorat	-	-	-	-	-	-
41	RSUD Rd. Mattaher	73,700,000.00	(73,700,000)	-	216,300,000.00	(183,050,000)	33,250,000.00
42	Rumah Sakit Jiwa	-	-	-	-	-	-
43	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-
44	Sekretariat DPRD	631,175,000.00	(205,381,583)	425,793,416.67	631,175,000.00	(79,146,583)	552,028,416.67
	JUMLAH	**19,903,805,567.00**	**(10,211,208,940.65)**	**9,692,596,626.35**	**20,133,823,258.46**	**(9,569,977,470.67)**	**10,563,845,787.79**

Lampiran v.3.37

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset lainnya Aset Lain-lain (Aset Rusak Berat)
Lebih saji Aset Tetap yang harga perolehan di bawah nilai kapitalisasi

NO	NAMA SKPD	AKUMULASI PENYUSUSTAN ASET LAINNYA
1	Badan Kepegawaian Daerah	(13,254,752.00)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(15,775,200.00)
3	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(35,522,068.00)
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(92,210,925.00)
5	Badan Penghubung Daerah	(157,391,000.00)
6	Biro Administrasi Pembangunan	(22,166,800.00)
7	Biro Administrasi Pimpinan	(7,515,550.00)
8	Biro Organisasi	(9,971,000.00)
9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	(256,745,655.00)
10	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	(3,417,897.00)
11	Biro Perekonomian	(9,078,600.00)
12	Biro Umum	(607,227,280.00)
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(15,900,000.00)
14	Dinas Kehutanan	(192,483,260.17)
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	(13,900,000.00)
16	Dinas Kesehatan	(12,480,729.00)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	(61,335,200.00)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(78,218,532.00)
19	Dinas Lingkungan Hidup	(30,355,070.00)
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(436,996,205.63)
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	(55,731,675.00)
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	(8,425,645.00)
23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(21,518,280.00)
24	Dinas Pendidikan	(231,465,868,401.43)
25	Dinas Perhubungan	(142,404,731.99)
26	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	(3,894,500.00)
27	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(130,288,505.00)
28	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	(5,329,885.00)
29	Inspektorat Daerah Provinsi	(31,950,000.00)
30	RSUD Rd. Mattaher	(1,829,707,503.22)
31	Rumah Sakit Jiwa	(69,803,400.00)
32	Sekretariat DPRD	(343,605,698.00)
	Jumlah Total	**(236,180,473,948.44)**

Lampiran V.3.38

DAFTAR ASET LAIN-LAIN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA PER OPD

No	Nama OPD	Tahun 2024		Nilai Buku	Tahun 2023		Nilai Buku
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	
1	Badan Kepegawaian Daerah	287,780,904.00	(287,780,904.00)	0.00	301,035,656.00	(301,035,656.00)	0.00
2	Badan Kesbangpol	215,359,679.50	(199,596,679.50)	15,763,000.00	231,634,879.50	(215,371,879.50)	16,263,000.00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	920,718,776.00	(765,274,574.00)	155,444,202.00	960,766,244.00	(800,796,642.00)	159,969,602.00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1,991,166,874.75	(1,991,166,874.75)	0.00	2,126,075,436.75	(2,083,377,799.75)	42,697,637.00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	25,200,000.00	(25,200,000.00)	0.00	25,200,000.00	(25,200,000.00)	0.00
7	Badan Penghubung Daerah	2,065,019,803.35	(2,065,019,803.35)	0.00	2,222,410,803.35	(2,222,410,803.35)	0.00
8	Bappeda	21,700,000.00	(21,700,000.00)	0.00	21,700,000.00	(21,700,000.00)	0.00
9	Biro Administrasi Pembangunan	488,636,956.00	(488,636,956.00)	0.00	510,803,756.00	(510,803,756.00)	0.00
10	Biro Administrasi Pimpinan	212,828,000.00	(212,828,000.00)	0.00	220,343,550.00	(220,343,550.00)	0.00
11	Biro Hukum	185,989,000.00	(185,989,000.00)	0.00	185,989,000.00	(185,989,000.00)	0.00
12	Biro Kesramas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
13	Biro Organisasi	482,913,000.00	(482,913,000.00)	0.00	492,884,000.00	(492,884,000.00)	0.00
14	Biro Pemerintahan Otda	270,199,269.75	(270,199,269.75)	0.00	273,617,166.75	(273,617,166.75)	0.00
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4,056,353,482.02	(4,021,528,482.02)	34,825,000.00	4,313,796,537.02	(4,278,274,137.02)	35,522,400.00
16	Biro Perekonomian	237,717,000.00	(237,717,000.00)	0.00	246,795,600.00	(246,795,600.00)	0.00
17	Biro Umum	6,006,665,013.01	(6,006,665,013.01)	0.00	6,616,562,293.01	(6,616,562,293.01)	0.00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	29,700,000.00	(29,700,000.00)	0.00	2,246,238,280.09	(29,700,000.00)	2,216,538,280.09
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7,299,418,838.00	(7,299,418,838.00)	0.00	7,315,318,838.00	(7,315,318,838.00)	0.00
20	Dinas Kehutanan	6,628,648,137.74	(6,628,648,137.74)	0.00	6,821,131,397.91	(6,741,716,147.91)	79,415,250.00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	155,219,000.00	(17,873,000.00)	137,346,000.00	256,114,000.00	(31,773,000.00)	224,341,000.00
22	Dinas Kesehatan	1,327,924,951.00	(1,327,924,951.00)	0.00	1,340,405,680.00	(1,340,405,680.00)	0.00
23	Dinas Ketahanan Pangan	114,000,000.00	(114,000,000.00)	0.00	114,000,000.00	(114,000,000.00)	0.00
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,239,759,350.00	(2,239,759,350.00)	0.00	2,301,094,550.00	(2,301,094,550.00)	0.00
25	Dinas Koperasi dan UKM	750,865,783.00	(750,865,783.00)	0.00	829,084,315.00	(829,084,315.00)	0.00
26	Dinas Lingkungan Hidup	1,555,362,584.00	(1,555,362,584.00)	0.00	1,585,717,654.00	(1,585,717,654.00)	0.00
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	467,001,479,533.57	(15,104,790,247.83)	451,896,689,285.74	482,504,938,026.87	(15,541,786,453.46)	466,963,151,573.41
28	Dinas Pemuda dan Olahraga	1,129,688,000.00	(1,129,688,000.00)	0.00	1,185,419,675.00	(1,185,419,675.00)	0.00
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	272,781,201.00	(272,781,201.00)	0.00	281,206,846.00	(281,206,846.00)	0.00
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	518,200,010.00	(502,400,010.00)	15,800,000.00	539,718,290.00	(523,918,290.00)	15,800,000.00
31	Dinas Pendidikan	187,232,286,015.43	(187,232,864,625.42)	(578,609.99)	217,281,355,225.92	(217,281,355,225.92)	0.00
32	Dinas Perhubungan	1,296,777,132.51	(1,296,777,132.51)	0.00	1,439,181,864.50	(1,439,181,864.50)	0.00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13,900,000.00	(13,900,000.00)	0.00	13,900,000.00	(13,900,000.00)	0.00
34	Dinas Perkebunan	4,900,000.00	(4,900,000.00)	0.00	4,900,000.00	(4,900,000.00)	0.00
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	114,700,000.00	(114,700,000.00)	0.00	114,700,000.00	(114,700,000.00)	0.00
36	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	14,568,395.00	(14,568,395.00)	0.00	18,462,895.00	(18,462,895.00)	0.00
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,660,323,003.20	(1,660,323,003.20)	0.00	1,790,611,508.20	(1,790,611,508.20)	0.00
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	31,165,558,077.03	(1,263,447,530.07)	29,902,110,546.96	31,170,887,962.03	(1,268,777,415.07)	29,902,110,546.96
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,921,543,270.50	(2,921,543,270.50)	0.00	2,921,543,270.50	(2,921,543,270.50)	0.00
40	Inspektorat	723,176,778.40	(723,176,778.40)	0.00	755,126,778.40	(755,126,778.40)	0.00
41	RSUD Rd. Mattaher	11,331,027,594.48	(10,340,850,388.88)	990,177,205.60	12,253,302,709.60	(11,962,213,551.34)	291,089,158.26
42	Rumah Sakit Jiwa	372,752,896.00	(372,752,896.00)	0.00	442,556,296.00	(442,556,296.00)	0.00
43	Sekretariat Daerah			0.00	0.00	0.00	0.00
44	Sekretariat DPRD	12,560,379,070.00	(12,560,379,070.00)	0.00	12,894,984,768.00	(12,894,984,768.00)	0.00
	JUMLAH	**755,903,187,379.24**	**(272,755,610,748.93)**	**483,147,576,630.31**	**807,171,515,753.40**	**(307,224,617,305.67)**	**499,946,898,447.72**

Lampiran V.3.39

Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Nilai Aset (Rp)
1	2	3
1	Yayasan Pendidikan Pertiwi II Jambi (Gedung Taman Sekolah Kanak-kanak PERTIWI II d	615,040,000.00
2	Yayasan Pendidikan Putra Prov. Jambi (Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak Putra P	2,043,920,000.00
3	Yayasan Pendidikan Islam Al-Fath (Tempat Pendidikan)	54,540,000.00
4	Yayasan Jami' Al-Falah (Kompleks Gedung Sekolah)	1.00
5	Dewan Kerajinan Nasional Daerah Prov. Jambi HP No 16 tahun 2002(Dekranasda)	21,303,000.00
6	Dewan Kerajinan Nasional Daerah Prov. Jambi HP No 17 tahun 2002(Dekranasda)	8,554,000.00
7	Biro Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Jambi (Gedung Kantor Perum Kantor	58,145.73
8	Muhammadiyah Prov. Jambi (Gedung Dakwah Muhammadiyah Prov. Jambi)	72,000,000.00
9	Yayasan Karya Wanita Prov. Jambi (Gedung Kajang Lako) (Gedung Kegitan Kajang Lako	176,029,718.00
10	Yayasan Karya Wanita Prov. Jambi (Taman Bina Balita Kasih Ibu) (Lokasi Penitipan Anak	184,547,285.00
11	Yayasan Pendidikan Dan Kesejahteraan LVRI Pengurus Daerah Jambi (Gedung SMK Vet	118,152,000.00
12	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) (Kantor Sekretariat IBI dan Klinik Bersalin)	78,392,000.00
13	Job Pertamina Hess Jambi Merang (Pemasangan Pipa)	111,134,100.00
14	Yayasan Pendidikan Surya Ibu	41,000,000.00
15	Tim Penggerak Pkk Provinsi Jambi (LPP CBC Binaan TP PKK) (TPA,KB,TK, DAN SPS)	18,801,792.00
16	PT. Nusa Citra Sarana (Tempat parkir Karyawan SPBU)	34,221,855.00
17	Pemuda Pancasila (Kantor Pemuda Pancasila)	24,000,000.00
18	Wira Usaha Unggulan Jambi Berkah Berlimpah (Wujbi) (Usaha Mikro Kecil Menengah (UM	83,620,000.00
Jumlah		**3,685,313,896.73**

Lampiran V.3.4

PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
Per 31 Desember 2024

NO	JENIS PIUTANG/SKPD	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 JUMLAH (RP)	MUTASI TAMBAH (JAN S.D DES)				MUTASI KURANG (JAN S.D DES)				SALDO AKHIR (PER 31 DES 2024)	KET
			NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	JUMLAH (RP)	
1	DEVIDEN BANK JAMBI	35,478,131,501.78	1	Tahun 2024	DEVIDEN BANK JAMBI TA 2024	41,696,127,577.87	1	Tahun 2024	DEVIDEN BANK JAMBI TA 2023	35,478,131,501.78	41,696,127,577.87	
	JUMLAH PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	35,478,131,501.78				41,696,127,577.87			JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	41,696,127,577.87	
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-				-			JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	
	JUMLAH PIUTANG PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN NETTO	35,478,131,501.78				41,696,127,577.87			JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH NETTO	-	41,696,127,577.87	

Lampiran V.3.6

PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
Per 31 Desember 2024

NO	JENIS PIUTANG/SKPD	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 JUMLAH (RP)	MUTASI TAMBAH (JAN S.D DES)				MUTASI KURANG (JAN S.D DES)				SALDO AKHIR (PER 31 DES 2024) JUMLAH (RP)	KET
			NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)		
1	PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1	31 DES 2024	PIUTANG DANA BAGI HASIL SAMPAI DENGAN TA 2023 SESUAI DENGAN PMK RI NOMOR 89 TAHUN 2024	143,331,793,000.00	1			-	143,331,793,000.00	
	% TASE TAK TERTAGIH NILAI PENYISIHAN PIUTANG	-				-			% TASE TAK TERTAGIH NILAI PENYISIHAN PIUTANG	-	-	-
	PIUTANG NETTO	-				143,331,793,000.00			PIUTANG RETRIBUSI NETTO	-	143,331,793,000.00	-
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**-**				**143,331,793,000.00**			**JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**143,331,793,000.00**	
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**-**				**-**			**JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**-**	
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH NETTO	**-**				**143,331,793,000.00**			**JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH NETTO**	**-**	**143,331,793,000.00**	

Lampiran V.3.7

Rincian Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Penyedia	Polis			Masa berlaku		*Cut*		Sisa Nilai per 31-Dec-24
			Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Mulai	Selesai	*Off*		
	Biro Umum Sekretariat Daerah									
1	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Februari 2024	PT. Asuransi Ramayana Tbk.	37022224000180	28-Feb-24	194,695,430.00	27-Feb-24	27-Feb-25	31-Dec-24	308	30,404,491.81
2	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Maretl 2024	PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi	240221240000786	30-Mar-24	188,163,103.00	28-Mar-24	28-Mar-25	31-Dec-24	278	44,849,835.51
3	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode April 2024	PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi	240221230000288	17-Apr-24	191,347,870.00	17-Apr-24	17-Apr-25	31-Dec-24	258	56,093,759.15
4	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Agustus 2024	PT. Asuransi Intra Asia	FP030202102400002	29-Aug-24	116,972,730.00	29-Aug-24	29-Aug-25	31-Dec-24	124	77,234,049.12
5	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode November 2024	PT. Asuransi Intra Asia	FP030202122400003	30-Nov-24	49,407,600.00	30-Nov-24	30-Nov-25	31-Dec-24	31	45,211,338.08
6	Belanja Asuransi Gedung Utama Kantor Gubernur Periode Desember 2024	PT. Asuransi Takaful Umum	10801091124000000	1-Dec-24	43,960,000.00	1-Dec-24	30-Nov-25	31-Dec-24	30	40,346,849.32
7	Belanja Asuransi Gedung Kantor Sekretariat Daerah Periode Desember 2024	PT. Asuransi Takaful Umum	10801091124000000	1-Dec-24	43,401,000.00	1-Dec-24	30-Nov-25	31-Dec-24	30	39,833,794.52
8	Belanja Asuransi Rumah Dinas Kepala Daerah Periode Desember 2024	PT. Asuransi Takaful Umum	10801091124000000	1-Dec-24	44,998,000.00	1-Dec-24	30-Nov-25	31-Dec-24	30	41,299,534.25
	Jumlah Asuransi yang belum jatuh tempo pada Biro Umum Sekretariat Daerah				**872,945,733.00**					**375,273,651.76**
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat									
1.	Belanja Asuransi Bangunan Jabatan Periode April 2024	PT. JASA RAHARJA PUTERA	'121000109042400034	26-Apr-24	99,530,383.00	24-Apr-24	6-Sep-25	31-Dec-24	251	31,086,201.81
2.	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Jabatan Periode Juli 2024	PT. ASURANSI BINTANG	P61300100848	31-Jul-24	10,705,600.00	5-Jul-24	18-Apr-25	31-Dec-24	179	5,455,456.44
	Jumlah Asuransi yang belum jatuh tempo Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				**110,235,983.00**					**36,541,658.25**
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral									
1.	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Mei 2024	PT. JASA RAHARJA PUTERA	'121000221062400033	14-Jun-24	49,374,913.00	14-Jun-24	14-Jun-24	31-Dec-24	200	22,320,166.15
	Jumlah Asuransi yang belum jatuh tempo Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				**49,374,913.00**					**22,320,166.15**
	Badan Penghubung Daerah									
1.	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Mei 2024	PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA	02003-8080-0524-0221-00	29-May-24	96,077,838.00	29-May-24	29-May-25	31-Dec-24	216	39,220,816.06
2.	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Periode Desember 2024	PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA	0201-8080-1224-3118-00	27-Dec-24	97,718,915.00	27-Dec-24	27-Dec-25	31-Dec-24	4	96,648,022.78
	Jumlah Asuransi yang belum jatuh tempo Badan Penghubung				**193,796,753.00**					**135,868,838.84**
	Dinas Koperasi UKM									
1.	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Juni 2024	PT. BANK MEGA KCP JAMBI WILTOP	SP.82.02.24.000001	19-Jun-24	43,735,440.00	19-Jun-24	19-Jun-25	31-Dec-24	195	20,369,930.96
	Jumlah Asuransi yang belum jatuh tempo Dinas Koperasi, UKM				**43,735,440.00**					**20,369,930.96**
	TOTAL BIAYA DIBAYAR DI MUKA TAHUN 2024									**590,374,245.96**

Lampiran V.3.8

DAFTAR RINCIAN OBAT KADALUWARSA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Lampiran Obat dan BMHP Ekspayer Tahun 2023 dan 2024 untuk diusulkan dalam Pemusnahan

No	Jenis dan Uraian Persediaan	Satuan	No Batch	kadaluarsa	Jumlah	Harga Pembelian	Jumlah Total	No. Faktur Pembelian	PBF	Tindak Lanjut
1	Dexstrose 5% 500ml	Botol		Nov-24	60	Rp7,500	Rp450,000	230281007716	Merapi Utama Pharma PT	Non - Retur
2	Telmisartan 40mg @30	Tablet	52D0098	Feb-23	30	Rp2,818	Rp84,540	18220003831	Pelengkap	Non - Retur
o	Moxifloxacin 400mg/250ml	Box	HX1E007B	Agu-23	10	Rp133,200	Rp1,332,000	2805573477	Kimia Farma, PT	Non - Retur(BLUD Covid)
4	fartison 100mg inj	Vial	FH0093	Agu -23	1960	Rp89,633	Rp175,680,680	2804558657	Kimia Farma, PT	Non - Retur
5	Chest drainage catheter FG 24	Pcs	R18L601	Nov-23	2	Rp151,316	Rp302,632	APBD	RNI	Non - Retur
6	Chest drainage catheter FG 32	Pcs	R18L603	Nov-23	1	Rp151,316	Rp151,316	APBD	RNI	Non - Retur
7	Ethambutol 500mg tab@100	Tablet	1802004	Des- 23	200	Rp1,021	Rp204,200	BLUD	SIGRA	Non - Retur
	Total					**Rp535,783**	**Rp178,205,368**			

DAFTAR OBAT KADALUARSA INSTALASI FARMASI
RSJD KOL. H. M. SYUKUR PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024

No	Nama Obat / BMHP	No. Faktur	Tanggal Faktur	No Batch	Nama PBF	Nama Principal	ED	Jumlah		Harga Satuan	Total Harga
1	Dobutamin Injeksi 250mg/5ml	8180129765	10-11-22	PIJ05551	Parit padang	Bernofarm	08-31-24	5	Ampul	23,310.00	116,550.00
2	Dopamine injeksi 200mg/5ml	18220025196	10-26-22	4721226	AAM	Dexa medica	08-31-24	5	Ampul	3,428.00	17,140.00
3	Methylprednisolon injeksi	8180134986	12-15-22	PSK47151	Parit padang	Bernofarm	09-30-24	5	Vial	14,985.00	74,925.00
4	Omeperazole injeksi	2806488690	07-08-23	56820359	Kimia Farma	Phapros	09-30-24	3	Vial	6,549.00	19,647.00
5	Genoin tetes mata	2203061029088	11-04-22	D0857023	Sapta sari	Erela	09-01-24	3	Botol	9,342.50	28,027.50
6	CTM	2203061029088	11-04-22	2209105	Sapta sari	Trifa	09-30-24	44	Tablet	103.23	4,542.12
7	Zink	KT/JMB/2021/00003	11-30-21	46496071	Rajawali	Phapros	Nov-24	100	Tablet	253.00	25,300.00
											286,131.62

Lampiran V.3.9

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DATA PERSEDIAAN TAHUN 2024
PER SKPD DAN JENIS PERSEDIAAN

NO	SKPD	Barang Pakai Habis									JUMLAH
		Bahan Lainnya	Suku Cadang	Alat/Bahan untuk keg kantor	Obat Obatan	Alat Bangunan dan Kontruksi	Persediaan Untuk dijual/diserahkan ke masyarakat	Persediaan Strategis/berjaga-jaga	Natura dan Pakan	Penelitian Dalam Proses	
1	Badan Kepegawaian Daerah			1,934,760.00							1,934,760.00
2	Badan Kesbangpol			334,500.00							334,500.00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			91,115,250.00			626,741,149.00				717,856,399.00
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			5,631,439.50							5,631,439.50
5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah			1,224,577,292.00							1,224,577,292.00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur			909,000.00							909,000.00
7	Badan Penghubung Daerah			71,709,846.00							71,709,846.00
8	Bappeda			4,637,000.00							4,637,000.00
9	Biro Administrasi Pembangunan			510,595.00							510,595.00
10	Biro Administrasi Pimpinan										-
11	Biro Hukum			811,000.00							811,000.00
12	Biro Kesramas			2,298,000.00							2,298,000.00
13	Biro Organisasi			2,742,000.00							2,742,000.00
14	Biro Pemerintahan Otda										-
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3,828,000.00		27,162,770.00							30,990,770.00
16	Biro Perekonomian			618,000.00							618,000.00
17	Biro Umum			119,831,300.00							119,831,300.00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			2,327,500.00							2,327,500.00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		`	4,112,900.50							4,112,900.50
20	Dinas Kehutanan	9,052,894.37		92,348,979.22							101,401,873.59
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	758,903,075.00		683,400.00							759,586,475.00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga			915,260.00							915,260.00
23	Dinas Kesehatan	143,257,273.00		2,367,400.00	3,943,264,099.54		14,829,802,567.99				18,918,691,340.53
24	Dinas Ketahanan Pangan	718,170,824.13									718,170,824.13
25	Dinas Komunikasi dan Informatika			819,000.00							819,000.00
26	Dinas Koperasi & UKM			5,414,969.00							5,414,969.00
27	Dinas Lingkungan Hidup			552,000.00							552,000.00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			1,875,000.00			273,814,326,557.32				273,816,201,557.32
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP			447,000.00							447,000.00
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			541,000.00							541,000.00
31	Dinas Pendidikan			1,423,000.00							1,423,000.00
32	Dinas Perhubungan			4,919,750.00							4,919,750.00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84,423,000.00		5,540,000.00							89,963,000.00
34	Dinas Perkebunan	362,483,150.00		686,900.00	37,479,816.00						400,649,866.00
35	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah										-
36	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja										-
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil	8,518,000.00		13,710,954.00	827,268.00		107,378,588.00				130,434,810.00
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan				23,152,000.00						23,152,000.00
39	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi										-
40	Inspektorat	150,000.00		9,185,500.00							9,335,500.00
41	RSUD Raden Mattaher	251,912,693.00	43,902,900.00	227,197,874.00	15,660,601,910.22				439,476,464.85		16,623,091,842.07
42	Rumah Sakit Jiwa	201,730,844.00		93,677,242.68	1,949,810,114.43						2,245,218,201.11
43	Sekretariat DPRD			2,706,500.00							2,706,500.00
Jumlah		**2,542,429,753.50**	**43,902,900.00**	**2,026,274,881.90**	**21,615,135,208.19**	**-**	**289,378,248,862.31**	**-**	**439,476,464.85**	**-**	**316,045,468,070.75**

Lampiran V.4.2

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Daftar Beban Jasa VS Belanja Jasa

per 31 Desember 2024

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KODE REKENING	URAIAN	DEBET	
	L O			**L R A**		**Selisih (LO - LRA)**
Beban Pakai Habis						
Beban Jasa						
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	363,249,809,246.00	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	249,942,425,524.00	113,307,383,722.00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	58,366,694,827.52	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	57,018,932,954.00	1,347,761,873.52
8.1.02.02.03	Beban Sewa Tanah	0	5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0.00	0.00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	37,670,220,202.00	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37,540,463,902.00	129,756,300.00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1,004,948,180.00	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	986,998,180.00	17,950,000.00
8.1.02.02.06	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	55,000,000.00				55,000,000.00
8.1.02.02.08	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	321,986,773.00	5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	321,986,773.00	0.00
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	5,506,495,890.00	5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12,899,060,516.50	(7,392,564,626.50)
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2,569,459,426.00	5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2,569,459,426.00	0.00
8.1.02.02.11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	1,374,680,696.00	5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0.00	1,374,680,696.00
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3,366,549,962.00	5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2,779,971,270.00	586,578,692.00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5,162,581,188.79	5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5,212,006,602.00	(49,425,413.21)
	JUMLAH BELANJA JASA	**478,648,426,391.31**		**JUMLAH BELANJA JASA**	**369,271,305,147.50**	**109,377,121,243.81**

363,104,291,794.14
58,509,510,145.69
0
37,670,220,202.00
1,004,948,180.00
55,000,000.00
321,986,773.00
5,506,495,890.00
2,569,459,426.00
1,374,680,696.00
3,366,549,962.00
7,422,955,888.79

480,906,098,957.62

Lampiran V.4.3

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Daftar Beban Pemeliharaan VS Belanja Pemeliharaan

per 31 Desember 2024

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KODE REKENING	URAIAN	DEBET	
	L O			**L R A**		**Selisih (LO - LRA)**
Beban Pemeliharaan						
Beban Jasa						
8.1.02.03.01	Beban Pemeliharaan Tanah	0.00	5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0.00	0.00
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21,952,751,460.00	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,600,101,806.00	6,352,649,654.00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7401842186.59	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29,101,903,646.59	(21,700,061,460.00)
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8,090,494,000.00	5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7,988,390,650.00	102,103,350.00
8.1.02.03.05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2,168,286,378.83	5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	509,622,600.00	1,658,663,778.83
8.1.02.03.06	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0.00	5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00
	JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN	**39,613,374,025.42**		**JUMLAH BELANJA PEMELIHARAAN**	**53,200,018,702.59**	**(13,586,644,677.17)**

Lampiran V.4.4

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2024

NO	OPD	URAIAN					
		Beban Peralatan Dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Beban Penyusutan Aset Lainnya	Beban Penyusutan Amortisasi Tidak Berwujud
1	Badan Kepegawaian Daerah	194,230,852.98	23,507,239.67	1,239,550.00	-	-	-
2	Badan Kesbangpol	243,565,199.67	43,238,925.22	5,399,226.25	-	-	-
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	748,892,246.31	92,143,901.38	2,452,724.17	1,753,000.00	-	-
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	138,569,514.15	9,087,896.80	-	-	-	-
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3,746,026,827.30	3,610,034,254.56	26,626,908.76	-	-	89,080,080.00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	340,300,181.74	554,602,553.18	41,312,551.18	-	-	-
7	Badan Penghubung Daerah	1,001,119,304.84	902,055,955.97	6,833,000.00	-	-	-
8	Bappeda	672,965,662.74	156,190,528.76	31,389,258.34	-	-	78,493,333.33
9	Biro Administrasi Pembangunan	71,425,670.33	-	-	-	-	-
10	Biro Administrasi Pimpinan	193,201,910.80	-	300,000.00	-	-	22,060,000.00
11	Biro Hukum	74,144,460.27	-	-	-	-	-
12	Biro Kesramas	114,956,569.53	-	-	-	-	-
13	Biro Organisasi	52,521,446.64	-	-	-	-	678,150.80
14	Biro Pemerintahan Otda	80,874,545.20	-	-	-	-	-
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	413,209,431.55	2,593,728.00	9,067,640.00	-	-	51,798,750.00
16	Biro Perekonomian	34,561,286.67	-	-	-	-	-
17	Biro Umum	9,200,923,147.90	1,170,805,244.91	105,746,517.46	-	-	71,695,350.00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	322,979,055.33	53,676,765.91	12,708,695,761.96	-	-	-
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	153,518,272.34	1,335,616,854.60	2,027,566,929.46	-	-	-
20	Dinas Kehutanan	1,467,430,326.78	294,639,699.48	112,563,703.76	-	-	-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	629,014,349.64	865,657,336.70	763,574,432.34	-	-	-
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	766,463,638.99	1,082,429,515.39	8,407,340.00	-	-	-
23	Dinas Kesehatan	5,645,684,722.69	881,391,496.33	120,726,752.06	-	-	13,800,000.00
24	Dinas Ketahanan Pangan	151,263,609.33	12,901,534.12	1,376,287.50	-	-	-
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,541,192,204.81	8,098,520.00	88,022,224.28	-	-	352,866,576.99
26	Dinas Koperasi dan UKM	243,137,980.29	210,556,541.45	11,991,765.34	-	-	-
27	Dinas Lingkungan Hidup	1,390,988,102.07	208,779,214.59	32,219,167.36	-	-	-
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4,004,310,678.98	2,320,145,950.57	265,312,377,437.86	-	-	175,264,425.30
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	74,338,013.39	23,990,536.79	400,000.00	-	-	-
30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	204,509,874.08	97,473,158.46	-	-	-	5,145,000.00
31	Dinas Pendidikan	73,838,836,295.81	22,332,761,522.09	581,208,698.96	-	-	20,880,360.00
32	Dinas Perhubungan	2,585,435,327.04	319,461,726.44	716,657,769.10	-	-	34,119,999.99
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	776,454,478.05	193,835,017.62	3,230,300.00	-	-	-
34	Dinas Perkebunan	856,545,742.40	287,110,348.33	611,030,603.80	56,017,140.50	-	-
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	332,435,169.27	51,040,350.00	8,385,000.00	-	-	-
36	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	343,011,105.04	24,744,952.24	3,313,971.25	-		-
37	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,048,431,792.47	372,595,008.70	71,119,026.14		-	3,190,311.67
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	4,559,956,485.42	1,861,057,794.72	319,249,887.98	-	-	-
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200,903,137.68	299,449,463.35	300,000.00	-	-	-
40	Inspektorat Daerah Provinsi	1,243,789,517.92	78,212,350.23	499,250.00	-	-	-
41	RSUD Rd. Mattaher	53,364,235,233.78	6,311,049,514.67	270,192,965.11	-	-	11,400,000.00
42	Rumah Sakit Jiwa	3,815,222,575.40	1,635,287,538.66	423,891,506.64	-	-	-
43	Sekretariat DPRD	7,821,775,590.73	1,238,919,449.60	437,500.00	-	-	126,235,000.00
JUMLAH		**186,703,351,538.35**	**48,965,142,389.49**	**284,427,805,657.06**	**57,770,140.50**	**-**	**1,056,707,338.08**

Lampiran V.6.1

Rincian Penyesuaian Aset Tetap

No	OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Badan Kepegawaian Daerah	(13,299,600.00)	Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(163,069,850.00)	Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(14,324,406.00)	Penambah ekuitas karena Hibah dari BNPB sebesar Rp33.022.594,00. Pengurang ekuitas karena Koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) sebesar Rp47.347.000,00.
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(138,828,000.00)	Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(263,928,839.28)	Pengurang ekuitas karena hibah ke Tanjabbar sebesar Rp263.928.839,28.
6	Badan Penghubung Daerah	(93,504,776.00)	Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(322,454,895.00)	Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)
9	Biro Umum	756,442,305.92	Penambah ekuitas karena: a. Kurang catat mutasi masuk dari Sekretariat DPRD sebesar Rp2.126.500.000,00; dan b. Kurang saji nilai gedung sebesar Rp0,01. c. Reklas dari Aset Lainnya Rp121.982.880,46 Pengurang ekuitas karena: a. lebih catat mutasi keluar ke Sekretariat DPRD sebesar Rp548.500.000,00. b. Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) sebesar Rp943.540.574,55
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(805,451,097.00)	Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)
11	Dinas Kehutanan	(5,699,000.00)	Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	1,026,582,858.00	Penambah ekuitas karena hibah dari KKP.
13	Dinas Kesehatan	(2,225,000.00)	Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	65,993,237.70	Penambah ekuitas karena kurang catat mutasi masuk dari Inspektorat Provinsi.
15	Dinas Lingkungan Hidup	540,299,999.99	Penambah ekuitas karena hibah dari KLHK sebesar Rp540.300.000,00. Pengurang ekuitas karena lebih saji nilai Gedung sebesar Rp0,01.
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4,877,091,197.65	Penambah ekuitas karena kurang saji nilai aset tetap sebesar Rp5.431.384.000,32 Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) sebesar Rp554.292.802,67
17	Dinas Pendidikan	(16,631,621,701.33)	Penambah ekuitas karena kurang saji nilai aset tetap sebesar Rp37.377.335,99. Pengurang ekuitas karena: a. Lebih saji nilai aset tetap sebesar Rp358.690.001,04; b. koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp16.293.940.536,28; c. Penghapusan sebesar Rp16.368.500,00.
18	Dinas Perhubungan	357,427,066.00	Penambah ekuitas karena kurang catat hibah masuk dari Kementerian Perhubungan sebesar sebesar Rp848.427.066,00. Pengurang ekuitas penghapusan sebesar Rp491.000.000,00.
19	Dinas Perkebunan	(445,820,634.00)	Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	(16,600,000.00)	Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang double pencatatan
21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1,024,942,400.00	Penambah ekuitas karena Hibah dari Kementan
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26,188,420.00	Penambah ekuitas karena kurang catat mutasi masuk dari Sekretariat DPRD sebesar Rp38.238.420,00 Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) sebesar Rp12.050.000,00
23	RSUD Rd. Mattaher	(1,178,636,945.64)	Penambah ekuitas karena kurang saji nilai aset tetap sebesar Rp33.061.228,36. Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) sebesar Rp1.211.698.174,00
24	Rumah Sakit Jiwa	(1,170,000.00)	Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)
Jumlah		**(11,421,667,258.99)**	

Lampiran V.6.2

Rincian Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Badan Kepegawaian Daerah	9,505,605.11	Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp13.099.600,00. Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp3.593.994,89.
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	155,857,221.94	Penambah ekuitas karena: a. lebih saji akumulasi penyusutan sebesar Rp53.146,94; dan b. koreksi lebih saji Akumulasi Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp155.804.075,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(109,118,690.50)	Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp46.777.000,00. Pengurang ekuitas karena: a. kurang saji akumulasi penyusutan ATR sebesar Rp18.558.083,33; b. Koreksi kurang saji akumulasi penyusutan karena Reklas dan Atribusi dari ATR ke Aset Induk Gedung dan Bangunan sebesar Rp131.440.715,38; dan c. Hibah dari BNPB sebesar Rp5.896.891,79.
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	68,849,234.54	Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp138.309.033,34. Pengurang ekuitas karena koreksi kurang saji akumulasi penyusutan karena Reklas dan Atribusi dari ATR ke Aset Induk Gedung dan Bangunan sebesar Rp69.459.798,80
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(3,873,727,912.82)	Penambah ekuitas karena: a. lebih saji akumulasi penyusutan sebesar Rp0,03; dan b. Hibah ke Tanjabbar sebesar Rp146.531.208,38. Pengurang ekuitas karena: a. penyajian akumulasi penyusutan karena reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp773.962.109,80; dan b. Koreksi kurang saji akumulasi penyusutan karena Reklas dan Atribusi dari ATR ke Aset Induk Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.246.297.011,43.
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,126,500.38	Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan sebesar Rp4.116.500,38. Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp990.000,00.
7	Badan Penghubung Daerah	2,500,752.037.73	Penambah ekuitas karena: a. lebih saji akumulasi penyusutan hasil kapitalisasi sebesar Rp2.413.704.190,40; dan b. koreksi lebih saji Akumulasi Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp92.601.014,00. Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp5.553.166,67.
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	257,481,679.00	Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi
8	Biro Administrasi Pimpinan	(449,850.00)	Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan sebesar Rp0,02. Pengurang ekuitas karena: a. penyajian akumulasi penyusutan hasil mutasi masuk dari Biro Umum sebesar Rp449.850,01; dan b. kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp0,01.
9	Biro Hukum	31,795,978.49	Penambah ekuitas karena penyesuaian akumulasi penyusutan yang asetnya sudah dimutasikan ke Biro Pengadan Barang dan Jasa sebesar Rp31.795.978,50. Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp0,01.
10	Biro Kesejahteraan Rakyat	(0.10)	Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan
11	Biro Organisasi	0.01	Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan
12	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	(0.01)	Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan
13	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-2,311,617.20	Penambah ekuitas karena: a. lebih saji akumulasi penyusutan sebesar Rp0,02 dan b. Koreksi kurang saji akumulasi penyusutan karena Reklas dan Atribusi dari ATR ke Aset Induk Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.484.362,67. Pengurang ekuitas karena: a. penyajian akumulasi penyusutan hasil mutasi masuk dari Biro Hukum sebesar Rp31.795.979,00; dan b. kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp0,89.
14	Biro Umum	(3,828,386,760.96)	Penambah ekuitas karena: a. lebih saji akumulasi penyusutan sebesar Rp2.686.666,74; dan b. penyesuaian akumulasi penyusutan yang asetnya sudah dimutasikan ke Biro Organisasi sebesar Rp449.850,00. c. koreksi lebih saji Akumulasi Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp929.223.841,22 Pengurang ekuitas karena: a. penyajian akumulasi penyusutan karena reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp2.744.206.380,75; b. penyajian akumulasi penyusutan hasil mutasi masuk dari Dinas Perhubungan sebesar Rp438.540.738,09; c. penyajian akumulasi penyusutan hasil mutasi masuk dari Sekretariat DPRD sebesar Rp1.578.000.000,00; dan d. kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp0,08.
15	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(8,564,541.67)	Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan sebesar Rp150.000,00. Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp8.714.541,67.
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(3,608,732,763.97)	Penambah ekuitas karena: a. lebih saji akumulasi penyusutan sebesar Rp9.618.333,33. b. koreksi lebih saji Akumulasi Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp787.353.163,67 Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp4.405.704.260,97.
17	Dinas Kehutanan	5,149,200.00	Penambah ekuitas karena: a. lebih saji akumulasi penyusutan sebesar Rp190.000,00. b. koreksi lebih saji Akumulasi Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp5.459.200,00 Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp500.000,00.
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	(1,046,778,795.06)	Pengurang ekuitas karena: a. penyajian akumulasi penyusutan karena hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.026.582.858,00; dan b. kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp20.195.937,06.
19	Dinas Kesehatan	(107,317,007.66)	Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp2.027.291,67 Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan Rp109.344.299,33
20	Dinas Ketahanan Pangan	0.02	Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	(600,000.00)	Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan
22	Dinas Lingkungan Hidup	(1,686,354,273.62)	Pengurang ekuitas karena: a. kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp1.667.300.816,47; dan b. Hibah dari KLHK sebesar Rp19.053.457,15.
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	395,144,102,335.77	Penambah ekuitas karena: a. lebih saji akumulasi penyusutan sebesar Rp404.272.498.233,77. b. koreksi lebih saji Akumulasi Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp541.686.470,69 Pengurang ekuitas karena: a. kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp7.141.633.764,11. b. Reklas dari Aset Lainnya Rp2.528.448.604,58
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	11,744,386.67	Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan
25	Dinas Pemuda dan Olahraga	(49,058,431.21)	Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan sebesar Rp3.450.000,00. Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp52.508.431,21.
26	Dinas Pendidikan	17,904,979,658.18	Penambah ekuitas karena: a. koreksi lebih saji Akumulasi Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp15.934.322.698,58; dan b. Koreksi Atribusi Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.296.468.433,86. Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp325.811.474,26.
27	Dinas Perhubungan	(12,443,294,221.51)	Penambah ekuitas karena: a. lebih saji akumulasi penyusutan sebesar Rp157.052.380,96; dan b. penyesuaian akumulasi penyusutan yang asetnya sudah dimutasikan ke Biro Umum sebesar Rp438.540.738,10; dan c. Penghapusan sebesar Rp402.620.000,00. Pengurang ekuitas karena: a. penyajian akumulasi penyusutan karena hibah dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp575.242.214,38; dan b. kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp12.866.265.126,19.
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	334,583.33	Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan
29	Dinas Perkebunan	(1,761,269,900.88)	Penambah ekuitas karena: a. lebih saji akumulasi penyusutan Rp7.024.435,00 b. koreksi lebih saji Akumulasi Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp443.263.967,33 Pengurang ekuitas karena Reklas dan Atribusi dari ATR ke Aset Induk Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.211.558.303,21
30	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7,425,852.51	Penambah ekuitas karena double catat akumulasi penyusutan sebesar Rp16.600.000,00. Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp9.174.147,49.
31	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	133,333.33	Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan
32	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(302,080,111.68)	Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan sebesar Rp42.986.269,96. Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp345.066.381,64.
33	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	(840,142,813.10)	Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan sebesar Rp3.425.991,67. Pengurang ekuitas karena: a. kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp1.651.833,34. b. Hibah dari Kementan Rp841.916.971,43
34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(24,058,803.34)	Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp11.648.333,33 Pengurang ekuitas karena penyajian akumulasi penyusutan hasil mutasi masuk dari Sekretariat DPRD Rp35.707.136,67
35	RSUD Rd. Mattaher	(22,725,844,712.56)	Penambah ekuitas karena: a. lebih saji akumulasi penyusutan sebesar Rp250.301.612,11; dan b. koreksi lebih saji Akumulasi Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp1.211.459.840,67. Pengurang ekuitas karena: a. kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp34.592.396,61. b. Reklas dan Atribusi dari ATR ke Aset Induk Gedung dan Bangunan sebesar Rp24.153.013.768,73
35	Rumah Sakit Jiwa	(261,083,825.95)	Penambah ekuitas karena: a. lebih saji akumulasi penyusutan sebesar Rp8.482.783,00; dan b. koreksi lebih saji Akumulasi Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp585.000,00. Pengurang ekuitas karena: a. kurang saji akumulasi penyusutan sebesar Rp163.561.389,17; dan b. Jurnal Reklasifikasi dan Atribusi dari KDP sebesar Rp106.590.219,78.
	Jumlah	**363,422,062,573.21**	

Laporan Keuangan

Financial Statements

2024

Daftar Isi | ***Table of Contents***

	Halaman/*Page*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan	1 - 3	*Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	5	*Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	6 - 7	*Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	8 - 117	*Notes to the Financial Statements*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Full Amount in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
ASET				***ASSETS***
Kas	2.e, 2.g, 4	239,502,461,200	251,421,247,500	*Cash*
Giro Pada Bank Indonesia	2.e, 2.h, 5	718,477,363,804	1,353,749,139,258	*Current Account With Bank Indonesia*
Giro Pada Bank Lain				*Current Accounts with Other Banks*
- Pihak Berelasi		27,773,341	-	*Related Parties -*
- Pihak Ketiga	2.e, 2.h, 6	821,904,934	2,319,426,017	*Third Parties -*
Jumlah Giro Pada Bank Lain		849,678,275	2,319,426,017	*Total Current Accounts with Other Banks*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(84,048)	-	*Less: Allowance for Impairment Loss*
		849,594,227	2,319,426,017	
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain				*Placements With Bank Indonesia and Other Banks*
- Pihak Ketiga	2.e, 2.i, 7	100,000,000,000	100,000,000,000	*Third Parties -*
Jumlah Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain		100,000,000,000	100,000,000,000	Total Placements with *Bank Indonesia and Other Bank*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		-	(36)	*Less: Allowance for Impairment Loss*
		100,000,000,000	99,999,999,964	
Efek-efek				*Marketable Securities*
- Pihak Ketiga	2.e, 2.j, 8	3,015,189,087,612	2,646,380,434,186	*Third Parties -*
Jumlah Efek - Efek		3,015,189,087,612	2,646,380,434,186	*Total Marketable Securities*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(9,206)	(7,807)	*Less: Allowance for Impairment Loss*
		3,015,189,078,406	2,646,380,426,379	
Efek-efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali	2.e, 2.k, 9	23,760,287,393	-	*Securities Purchased Under Agreement To Resell*
Kredit Yang Diberikan	2.e, 2.l, 2.d			*Loans*
Pihak Berelasi	10	19,786,435,964	9,967,258,892	*Related Parties*
Pihak Ketiga		9,723,246,946,478	9,290,227,093,345	*Third Parties*
Jumlah Kredit yang Diberikan		9,743,033,382,442	9,300,194,352,237	*Total Loans*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(211,674,156,554)	(214,738,034,834)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Kredit yang Diberikan - bersih		9,531,359,225,888	9,085,456,317,403	*Total Loans - nett*
Aset Tetap	2.n, 11	254,753,245,458	240,461,254,521	*Fixed Assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(100,848,390,497)	(90,182,522,527)	*Less: Accumulated depreciation*
Jumlah		153,904,854,961	150,278,731,994	*Total*
Aset Hak Guna	2.n, 12	41,481,323,264	41,014,872,498	*Right of Use Assets*
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan		(25,717,873,673)	(22,302,867,526)	*Less: Accumulated amortization*
Jumlah		15,763,449,591	18,712,004,972	*Total*
Aset Takberwujud	2.n, 13	5,192,388,116	5,192,388,116	*Intangible Assets*
Dikurangi: Akumulasi amortisasi		(5,086,115,199)	(4,960,378,949)	*Less: Accumulated amortization*
Jumlah		106,272,917	232,009,167	*Total*
Aset Pajak Tangguhan	2.x, 31.d	23,794,440,756	21,721,412,633	*Deferred Tax Assets*
Aset Lain-lain	2.m, 2.o, 2.p, 14	119,272,966,255	106,576,728,945	*Others Assets*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(3,053,166,763)	(3,053,166,763)	*Less: Allowance for impairment losses*
Jumlah		116,219,799,492	103,523,562,182	*Total*
TOTAL ASET		**13,938,926,828,635**	**13,733,794,277,469**	***TOTAL ASSETS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements taken as a whole

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABLITIES***
Liabilitas Segera	2.q, 15	174,792,665,909	263,019,742,731	*Liabilities Due Immediately*
Simpanan Nasabah				*Deposits From Customers*
Giro				*Current Accounts*
- Pihak Berelasi	2.d, 2.e, 2.r,	472,016,648,014	821,998,945,187	*Related Parties -*
- Pihak Ketiga	16	1,307,437,564,245	1,469,767,873,841	*Third Parties -*
Jumlah Giro		1,779,454,212,259	2,291,766,819,028	*Total Current Accounts*
Tabungan				*Savings*
- Pihak Berelasi	2.d, 2.e, 2.r,	17,432,424,127	25,993,798,237	*Related Parties -*
- Pihak Ketiga	16	2,166,784,448,921	1,984,188,296,446	*Third Parties -*
Jumlah Tabungan		2,184,216,873,048	2,010,182,094,683	*Total Savings*
Deposito				*Time Deposits*
- Pihak Berelasi	2.d, 2.e, 2.r,	39,390,860,973	2,015,778,961,937	*Related Parties -*
- Pihak Ketiga	16	4,834,819,169,165	2,779,430,920,856	*Third Parties -*
Jumlah Deposito		4,874,210,030,138	4,795,209,882,793	*Total Time Deposits*
Jumlah Simpanan Nasabah		8,837,881,115,445	9,097,158,796,504	*Total Deposits From Customer*
Simpanan Dari Bank Lain	2.e, 2.s, 17	614,708,356,263	856,436,486,522	*Deposits From Other Banks*
Utang Pajak	2.x, 31.a	20,630,794,290	8,093,749,368	*Taxes Payable*
Pinjaman Yang Diterima	2.e, 2.t, 18	550,000,000,000	-	*Borrowings*
Imbalan Kerja Karyawan	2.w, 19			*Employee Benefits*
Bonus dan tantiem		30,974,353,958	65,624,875	*Bonus and tantiem*
Imbalan pasca kerja		35,431,210,445	25,212,494,736	*Employee benefits*
Jumlah		66,405,564,403	25,278,119,611	*Total*
Liabilitas Lain-lain	20	31,800,826,842	44,794,705,096	*Others Liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**10,296,219,323,152**	**10,294,781,599,832**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA SYIRKAH TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Pihak Ketiga		734,854,016,351	946,618,756,785	*Third Parties*
Pihak Berelasi		17,275,471,898	11,304,510,553	*Related Parties*
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		**752,129,488,249**	**957,923,267,338**	***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements taken as a whole

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
EKUITAS				***EQUITY***
Modal Saham				*Share Capital*
Seri A - nilai nominal				*Seri A - nominal value*
Rp1,000,000 per saham				*Rp1,000,000 per share*
Seri B - nilai nominal				*Seri B - nominal value*
2024: Rp1,000,000 per saham				*2024: Rp1,000,000 per share*
2023: Rp500,000 per saham				*2023: Rp500,000 per share*
Modal Dasar				*Authorized Capital*
Tahun 2024:				*2024*
Seri A - 2.700.000				*Seri A - 2,700,000*
Seri B - 300.000				*Seri B - 300,000*
Tahun 2023:				*2023*
Seri A - 2.700.000				*Seri A - 2,700,000*
Seri B - 600.000				*Seri B - 600,000*
Modal Ditempatkan dan disetor penuh				*Issued and Fully Paid Capital*
Tahun 2024:				*2024*
Seri A - 1.013.299 saham				*Seri A - 2,700,000*
Seri B - 40.750 saham				*Seri B - 600,000*
Tahun 2023:				*2023*
Seri A - 847.321 saham				*Seri A - 847,321 shares*
Seri B - 77.771 saham	2.y, 21	1,054,049,000,000	886,206,500,000	*Seri B - 77,771 shares*
Tambahan modal disetor	2.y, 21	140,299,600,736	14,640,242,736	*Additonal Paid in Capital*
Saldo Laba	2.z, 2.aa			*Retained Earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	22.a	1,422,878,025,479	1,226,095,765,212	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	22.c	315,591,379,468	361,262,499,501	*Unappropriated*
Keuntungan (kerugian) yang Belum direalisaskan atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.e, 2.j, 23	(30,724,292,828)	(4,353,889,884)	*Unrealized gain (loss) marketable securities at fair value to other comprehensive income*
Keuntungan (kerugian) atas liabilitas Imbalan pasca kerja - Bersih	2.e, 2.w, 23	(11,515,695,621)	(2,761,707,266)	*Gain (Loss) on Employee benefit - Net*
JUMLAH EKUITAS		2,890,578,017,234	2,481,089,410,299	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**13,938,926,828,635**	**13,733,794,277,469**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements taken as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Full Amount in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
PENDAPATAN OPERASIONAL				***REVENUE OPERATING***
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah	2.u, 24	1,179,334,018,936	1,156,620,989,594	*Interest Income and Sharia Income*
Pendapatan Operasional Lainnya	2.v, 25	99,123,311,124	92,645,934,148	*Other Operating Income*
Jumlah Pendapatan Operasional		1,278,457,330,060	1,249,266,923,742	***Total Operating Income***
BEBAN OPERASIONAL				***OPERATING EXPENSES***
Beban Bunga dan Bagi hasil	2.u, 26	467,734,383,456	392,780,560,621	*Interest Expense And Sharia Share Expenses*
Beban Operasional Lainnya				*Other Operating Expenses*
Provisi dan Komisi		7,795,905,505	3,563,683,318	*Provision and Commision*
Beban Tenaga kerja	27	238,491,128,688	239,835,284,825	*Employee's Expenses*
Beban Umum dan administrasi	28	156,871,041,660	139,683,891,297	*General and administrative Expenses*
Pembentukan/ (Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	29	(3,055,685,460)	6,279,412,829	*Allowance (Reverse) for Impairment Losses*
Jumlah Beban Operasional		867,836,773,849	782,142,832,890	***Total Operating Expenses***
LABA OPERASIONAL		**410,620,556,211**	**467,124,090,852**	***OPERATING REVENUE***
Pendapatan (Beban) Non Operasional	30			***Non Operating Income (Expenses)***
Pendapatan Bukan Operasional		11,421,400,007	10,768,416,098	*Non Operating Income*
Beban Bukan Operasional		(11,075,367,693)	(8,084,919,140)	*Non Operating Expenses*
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		346,032,314	2,683,496,958	***Total Non Operating Income (Expenses)***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		**410,966,588,525**	**469,807,587,810**	***INCOME BEFORE TAX EXPENSE***
Beban Pajak				***TAX EXPENSES***
Kini	2.x, 31.b	100,584,739,200	111,758,713,880	*Current Income Tax*
Beban (Manfaat) Tangguhan	2.x, 31.b	(5,209,530,143)	(3,213,625,571)	*Deferred Tax*
Total Beban Pajak		**95,375,209,057**	**108,545,088,309**	***Total Tax Expenses***
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**315,591,379,468**	**361,262,499,501**	***PROFIT FOR THE YEAR***
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAINNYA				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSES)***
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi				***Items That Will Not Be Reclassified to Profit Loss***
Keuntungan (kerugian) Aktuaria atas program imbalan kerja - bersih	2.e, 2.w	(8,753,988,355)	1,318,420,057	*Actuarial gain (loss) for employee benefits - net*
Pos-pos yang Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi				***Items that Will Be Reclassified to Profit Loss***
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain	2.e, 2.j	(26,370,402,944)	41,572,161,719	*Gain (loss) changes in value of financial assets at fair value through other comprehensive income*
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		**(35,124,391,299)**	**42,890,581,776**	***Total Other Comprehensive Income (Losses) For The Year After Tax***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**280,466,988,169**	**404,153,081,277**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM	2.ac, 33	**318,918**	**423,007**	***EARNING PER SHARES***

				Saldo Laba / *Retained Earnings*		Pendapatan Komprehensif Lainnya/ *Other Comprehensive Income*			
	Catatan/ *Notes*	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued And Fully Paid-Up Capital***	**Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital***	**Telah Ditentukan Penggunaanya/ *Appropriated***	**Belum Ditentukan Penggunaanya/ *Unappropriated***	**Laba Rugi yang Belum Direalisasi atas Efek-Efek Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain/ *Unrealized Gain (Losses) on Fair Value Through Other Comprehensive Income***	**Keuntungan (Kerugian) Atas Imbalan Pasca Kerja/ *Gain (loss) on Employee Benefit***	**Jumlah Ekuitas/ *Total Shareholders' Equity***	
SALDO PER 31 DESEMBER 2022		**787,197,500,000**	**32,818,559,736**	**1,020,987,712,877**	**342,650,885,952**	**(45,926,051,603)**	**(4,080,127,322)**	**2,133,648,479,640**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2022***
Setoran Modal	21	99,009,000,000	(99,009,000,000)	-	-	-	-	-	*Paid in capital*
Tambahan modal disetor	21	-	80,830,683,000	-	-	-	-	80,830,683,000	*Additional Paid in capital*
Komprehensif Lainnya	23								*Other Comprehensive*
Pendapatan yang belum direalisasi Atas efek-efek yang diukur pada Nilai wajar melalui penghasilan Komprehensif lain		-	-	-	-	41,572,161,719	-	41,572,161,719	*Unrealized gain on marketeable Securities at fair value through other Comprehensive income*
Pengukuran kembali liabilitas Imbalan Pasca Kerja - Bersih		-	-	-	-	-	1,318,420,056	1,318,420,056	*Remeasurement on Employee Benefits - Net*
Dividen tunai	2.z, 22.b	-	-	-	(137,542,833,617)	-	-	(137,542,833,617)	*Cash dividends*
Pembentukan cadangan	22.a	-	-	180,108,052,335	(180,108,052,335)	-	-	-	*Appropriation for reserves*
Pembentukan/ (Penggunaan) Cadangan Khusus		-	-	25,000,000,000	(25,000,000,000)	-	-	-	*Establishment/(Use) of Special Reserves*
Laba bersih tahun berjalan	22.c	-	-	-	361,262,499,501	-	-	361,262,499,501	*Profit for the year*
SALDO PER 31 DESEMBER 2023		**886,206,500,000**	**14,640,242,736**	**1,226,095,765,212**	**361,262,499,501**	**(4,353,889,884)**	**(2,761,707,266)**	**2,481,089,410,299**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2023***
Penyesuaian saldo awal Atas penerapan PSAK 71*	22.d	-	-	(9,799,489,464)	-	-	-	(9,799,489,464)	*Prior Period adjustments for the Implementation of PSAK 71*
SALDO PER 1 JANUARI 2024		**886,206,500,000**	**14,640,242,736**	**1,216,296,275,748**	**361,262,499,501**	**(4,353,889,884)**	**(2,761,707,266)**	**2,471,289,920,835**	***BALANCE AS OF JANUARY 1, 2024***
Setoran Modal	21	167,842,500,000	-	-	-	-	-	167,842,500,000	*Paid in capital*
Tambahan modal disetor	21	-	125,659,358,000	-	-	-	-	125,659,358,000	*Additional Paid in capital*
Komprehensif Lainnya	23								*Other Comprehensive*
Pendapatan yang belum direalisasi Atas efek-efek yang diukur pada Nilai wajar melalui penghasilan Komprehensif lain		-	-	-	-	(26,370,402,944)	-	(26,370,402,944)	*Unrealized gain on marketeable Securities at fair value Through other Comprehensive income*
Pengukuran kembali liabilitas Imbalan Pasca Kerja - Bersih		-	-	-	-	-	(8,753,988,355)	(8,753,988,355)	*Remeasurement on Employee Benefits - Net*
Dividen tunai	2.z, 22.b	-	-	-	(154,680,749,770)	-	-	(154,680,749,770)	*Cash dividends*
Pembentukan cadangan	22.a	-	-	181,581,749,731	(181,581,749,731)	-	-	-	*Appropriation for reserves*
Pembentukan/ (Penggunaan) Cadangan Khusus		-	-	25,000,000,000	(25,000,000,000)	-	-	-	*Establishment/(Use) of Special Reserves*
Laba bersih tahun berjalan	22.c	-	-	-	315,591,379,468	-	-	315,591,379,468	*Profit for the year*
SALDO PER 31 DESEMBER 2024		**1,054,049,000,000**	**140,299,600,736**	**1,422,878,025,479**	**315,591,379,468**	**(30,724,292,828)**	**(11,515,695,621)**	**2,890,578,017,234**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2024***

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes to Financial Statements which are an Integral part of these Financial Statements

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Bunga, Provisi, dan Komisi *)	24	1,171,534,076,038	1,153,057,306,276	*Receipts From Interest, Fees, and Commissions *)*
Pembayaran Bunga, Margin Syariah dan Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer *)	24	(467,734,383,456)	(393,713,510,098)	*Payment of Interest, Sharia Margin and Profit Sharing of Temporary Syirkah Funds *)*
Pembayaran Kepada Karyawan *)	27	(208,586,745,886)	(237,550,254,564)	*Payment of Employee's Benefit*
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi *)	28	(131,264,203,837)	(117,833,911,493)	*Payment of General and Administrative Expenses*)*
Penerimaan Operasional Lainnya *)	25	86,814,493,093	92,645,934,148	*Receipts from Operating Income *)*
Pembayaran Bukan Operasional *)	30	3,022,457,690	2,683,496,956	*Payments from Non Operating Income *)*
Pembayaran Perpajakan *)	31	(88,047,694,279)	(115,744,125,792)	*Payments of Taxation *)*
Penerimaan Kas Sebelum Perubahan dalam Aset dan Liabilitas Operasi		**365,737,999,363**	**383,544,935,433**	***Receipts from Cash Before Changes in Operating Assets and Liabilities***
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi:				*Decreasing (increasing) in assets:*
Penjualan Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui laba rugi *)	8	-	16,427,000,000	*Sale for Marketable Securities Measured Under Agreements to Resell Value Throught Profit or Loss *)*
Pembelian Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui laba rugi *)	8	(320,000,000,000)	-	*Purchased for Marketable Securities Measured Under Agreements to Resell Value Throught Profit or Loss *)*
Pembelian Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali *)	9	(23,756,250,000)	-	*Purchased for Marketable Securities Under Agreements *)*
Kredit yang Diberikan *)	10	(442,839,030,205)	(104,063,233,326)	*Loans *)*
Aset Lain-lain *)	14	(378,075,224)	(14,182,697,218)	*Other Assets *)*
Penurunan Aset Operasi		**(786,973,355,429)**	**(101,818,930,544)**	***Increasing in Assets***
Kenaikan/ (Penurunan) Liabilitas Operasi:				*Increasing (Decreasing) in Operating Liabilities:*
Simpanan *)	16	(706,799,590,406)	574,976,489,183	*Deposits *)*
Liabilitas Segera *)	15	(88,227,076,824)	812,216,463	*Current Liabilities *)*
Liabilitas Lain-lain *)	20	(12,993,878,254)	1,755,743,279	*Other Liabilities *)*
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi		**(808,020,545,484)**	**577,544,448,925**	***Increasing (Decreasing) in Operating Liabilities***
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**(1,229,255,901,550)**	**859,270,453,814**	***Cash Net Provided from Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penjualan Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya *)	8	1,000,387,354,685	795,260,068,990	*Proceed from Marketable Securities Measured at Fair Value Throught Other Comprehensif Income *)*
Pembelian Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya *)	8	(1,129,085,582,600)	(802,778,497,500)	*Purchased for Marketable Securities Measured at Fair Value Throught Other Comprehensif Income *)*
Saldo dipindahkan		(128,698,227,915)	(7,518,428,510)	*Carrying Amount*

*) Reklasifikasi (Catatan 43) — *Reclassification (Notes 43*)*

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI (LANJUTAN)				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES (CONTINUED)***
Saldo Pindahan		(128,698,227,915)	(7,518,428,510)	*Carrying forward*
Penjualan Efek-efek yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi *)	8	49,521,960,167	(198,316,440,845)	*Proceed from Marketable Securities Measured at Amortized Cost *)*
Pembelian Efek-efek yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi *)	11	-	(86,832,700,000)	*Purchased for Marketable Securities Measured at Amortized Cost *)*
Pembelian Aset Tetap dan Aset Hak Guna *)		(29,049,248,428)	(16,588,451,183)	*Acquisition of Fixed Assets and Right of Use of Assets *)*
Penjualan Aset Takberwujud *)		-	154,000,000	*Proceeds from Sale of Intangible Assets *)*
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(108,225,516,176)**	**(309,102,020,538)**	***Net Cash Used In Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan Pinjaman yang Diterima	18	550,000,000,000	(11,000,000,000)	*Receipt of Borrowing*
Penambahan Modal Disetor	21	293,501,858,000	80,830,683,000	*Additional Paid up Capital*
Pembayaran Deviden	22	(154,680,749,770)	(137,542,833,617)	*Payment of Dividend*
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		**688,821,108,230**	**(67,712,150,617)**	***Net cash used in Financing Activities***
(Penurunan) Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		**(648,660,309,496)**	**482,456,282,659**	***Net (Decrease) Increase in Cash and Cash Equivalents***
Kas dan Setara Kas Awal tahun		1,707,489,812,775	1,225,033,530,116	*Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year*
Kas dan Setara Kas Akhir tahun		**1,058,829,503,279**	**1,707,489,812,775**	***Cash and Cash Equivalents at The End of the Year***
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				*Cash and Cash Equivalents at the End of The Year:*
Kas	4	239,502,461,200	251,421,247,500	*Cash*
Giro Bank Indonesia	5	718,477,363,804	1,353,749,139,258	*Current Accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank Lain	6	849,678,275	2,319,426,017	*Current Accounts with other banks*
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7	100,000,000,000	100,000,000,000	*Placement with Bank Indonesia and Other Bank*
Jumlah kas dan setara kas		**1,058,829,503,279**	**1,707,489,812,775**	*Total cash and cash equivalents*

*) Reklasifikasi (Catatan 43) — *Reclassification (Notes 43*)*

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi ("Bank Jambi") berkedudukan di Jambi, didirikan pada tanggal 12 Pebruari 1959 berdasarkan Akta Notaris Adi Putra Parlindungan, S.H., No. 6 dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi No.3 tanggal 8 Januari 1963 tentang Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi. Akta Notaris tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.J.A/5/115/6 tanggal 6 November 1959 dan telah diumumkan dalam tambahan No.110 pada Berita Negara Republik Indonesia No.104 tanggal 29 September 1959, dan Perda tersebut telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Des/32/127-164.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank Jambi, ruang lingkup kegiatan Bank Jambi adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Disamping itu, Bank Jambi juga melaksanakan fungsi sebagai lembaga yang menunjang pembangunan di daerah yaitu penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah dan sebagai pemegang kas daerah dan/atau melaksanakan penyimpanan uang daerah. Bank Jambi mulai beroperasi pada tanggal 6 Oktober 1959.

Anggaran Dasar Bank Jambi telah beberapa kali mengalami perubahan, sebagaimana tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No. 29 tanggal 5 Juni 2008 dibuat hadapan Muhammad Zen, S.H., Notaris di Jambi tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-49942.AH.0102 tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009.

Terakhir sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar Perseroan, termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut "Bank Jambi" Nomor 16 tanggal 17 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris Galenita Santiliana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jambi, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0225913 tertanggal 20 Desember 2024.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar, Bank Jambi didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ruang lingkup Bank Jambi antara lain:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, cek atau sarana lainnya;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan di bidang jasa keuangan lainnya; dan
- Melaksanakan kegiatan perbankan syariah.

Selain itu Bank Jambi juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten Jambi dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten Jambi.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi ("Bank Jambi"), located in Jambi, was established on February 12, 1959 under Notarial Deed of Adi Putra Parlindungan, S.H., No.6 and the Regional Regulation (Perda) of Jambi Province No. 3 dated January 8, 1963 regarding the Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi. The Notarial Deed was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia under his Decree No.J.A/5/115/6 dated November 6, 1959 and was promulgated in the supplement No.110 to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 104 dated September 29, 1959, and the Regional Regulation was approved by the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia under his Decree No.Des/32/127-164.

In accordance with article 3 of Bank Jambi's Articles of Association, Bank Jambi's scope of activities is to engage in general banking services in compliance with prevailing laws and regulations. Bank Jambi also conducts the function of an entity that supports the regional development by motivating and encouraging the development of the region, and also serves as regional cash account holder, and/or maintains regional savings. Bank Jambi started its operation on October 6, 1959.

Bank Jambi's Articles of Association have been amended several times, as stipulated in the Deed of Confirmation of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No. 29 dated June 5, 2008 of Muhammad Zen, S.H., Notary in Jambi concerning the Establishment of Limited Liability Company, which was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-49942.AH.0102 of 2009 dated October 15, 2009.

Finally, as stated in the Company's Articles of Association, it is stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi referred to as "Bank Jambi" Number 16 dated December 17, 2024 made by Notary Galenita Santiliana, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in Jambi City, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia according to Letter Number: AHU-AH.01.03-0225913 dated December 20, 2024.

In accordance with article 3 of Bank Jambi's Articles of Association, Bank Jambi's objective is to engage in the Banking business. To achieve this objective, the scope of Bank Jambi's activities mainly covers the following:

- *Collecting third-party funds in the form of current accounts, time deposits, certificates of deposits, savings, and/or other similar forms;*
- *Granting loans;*
- *Placing funds in, obtaining borrowings from, or providing financing to other banks, either by letter, telecommunication facilities, checks or other acilities;*
- *Conducting investment activities through share participation in Bank or other financial institution companies; and*
- *Conducting Sharia Banking activities.*

In addition, Bank Jambi also assists the Provincial Government, Jambi Municipal/Regency in developing Rural Banks (BPR) and other financial service institutions owned by the Provincial Government of Jambi Municipal/Regency.

1. UMUM (LANJUTAN)

a. Pendirian dan Informasi Umum (Lanjutan)

Bank Jambi memulai aktivitas unit usaha Syariah berdasarkan ijin dari Bank Indonesia melalui suratnya Nomor 13/2482/DpbS, tanggal 7 Desember 2011. Kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah efektif dilaksanakan tanggal 3 Januari 2012.

Kantor Pusat Bank Jambi terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 18, Telanai Pura, Jambi. Unit Usaha Syariah berlokasi di Jl. Kapt. Pattimura No.70-71, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Jambi 36139.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank mempunyai jaringan distribusi sebagai berikut:

1. GENERAL (CONTINUED)

a. Establishment and General Information (Continued)

Bank established Sharia Business Unit based on the Letter of Bank Indonesia Number 13/2482/DpbS, dated December 7, 2011. The sharia branch office operation was effectively held on January 3, 2012.

The Head Office of Bank Jambi is located at Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 18, Telanai Pura, Jambi. Sharia Business Unit is located at Jl. Kapt. Pattimura No.70-71, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Jambi 36139.

As of December 31, 2024 and 2023, Bank has distribution network as follows:

	31 Desember / *December 31, 2024*	**31 Desember / *December 31, 2023***	
Kantor Cabang Konvensional	12	12	*Conventional Branch Offices*
Kantor Cabang Pembantu Konvensional	31	31	*Conventional Sub Branches*
Kantor Cabang Pembantu Syariah	2	2	*Sharia Sub Branches*
Kantor Fungsional	11	11	*Functional Office*
Kantor Cabang Syariah	1	1	*Sharia Branch Office*
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	131	133	*Automatic Teller Machines (ATM)*

Rincian kantor cabang Bank Jambi, pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kantor Cabang Utama
2. Kantor Cabang Muara Bungo
3. Kantor Cabang Sei Penuh
4. Kantor Cabang Kerinci
5. Kantor Cabang Bangko
6. Kantor Cabang Muara Bulian
7. Kantor Cabang Kuala Tungkal
8. Kantor Cabang Muara Sabak
9. Kantor Cabang Sutomo
10. Kantor Cabang Sengeti
11. Kantor Cabang Sarolangun
12. Kantor Cabang Muara Tebo
13. Kantor Cabang Syariah

Details of branch offices of Bank Jambi as of December 31, 2024 as follows:

1. *Utama Main Branch Office*
2. *Muara Bungo Branch Office*
3. *Sei Penuh Branch Office*
4. *Kerinci Branch Office*
5. *Bangko Branch Office*
6. *Muara Bulian Branch Office*
7. *Kuala Tungkal Branch Office*
8. *Muara Sabak Branch Office*
9. *Sutomo Branch Office*
10. *Sengeti Branch Office*
11. *Sarolangun Branch Office*
12. *Muara Tebo Branch Office*
13. *Sharia Branch Office*

b. Organisasi dan Struktur Manajemen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jambi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

b. Organizational and Management Structure

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Jambi as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	31 Desember / *December* 31, 2024	**31 Desember / *December* 31, 2023**	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Dra. Emilia, M.E.	Dra. Emilia, M.E.	*President Commissioner*
Komisaris	Agus Pirngadi, S.Sos.	Agus Pirngadi, S.Sos.	*Commissioner*
Komisaris Independen	Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A.	Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A.	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Ansorullah, S.H., M.H.	Ansorullah, S.H., M.H.	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	H. Khairul Suhairi, S.E., M.M.	H. Khairul Suhairi, S.E., M.M. (Plt)	*President Director*
Direktur Kepatuhan	Hj. Riza Roziani, S.E.	Hj. Riza Roziani, S.E.	*Compliance Director*
Direktur Operasional	H. Khairul Suhairi, S.E., M.M. (Plt)	Drs. H. Pauzi Hoesman Matsari	*Operational Direct*
Direktur Pemasaran dan Syariah	H. Khairul Suhairi, S.E., M.M. (Plt)	-	*Marketing and Sharia Director*

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 17 Desember 2024, yang risalah rapatnya didokumentasikan dalam Akta Berita Acara No.16, dari Notaris Galenita Santiliana, S.H., M.Kn., di Jambi.

The Board of Commissioners as of December 31, 2024 and 2023 was appointed based on the minutes of Extraordinary General Meetings of Shareholders held on December 17, 2024 which were documented under Notarial Deed No.16 , of Galenita Santiliana, S.H., M.Kn, Notary in Jambi.

1. UMUM (LANJUTAN)

b. Organisasi dan Struktur Manajemen (Lanjutan)

Masa pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko untuk masa jabatan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan.

Pembentukan komite audit Bank Jambi telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum Pasal 34.

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (CONTINUED)

b. Organizational and Management Structure (Continued)

The appointment for members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee is for a period of 1 (one) year from the date of appointment.

The establishment of Bank Jambis's Audit Committee is in compliance with the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Work of the Audit Committee and Financial Services Authority Regulation (POJK) No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks Article 34.

The composition of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2024, and 2023 is as follows:

	31 Desember / *December* 31, 2024	**31 Desember / *December* 31, 2023**	
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A.	Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A.	*Chairman*
Anggota	Firmansyah Putra, S.H., M.H.	Firmansyah Putra, S.H., M.H.	*Member*
Anggota	Gushendarto, S.E.	Gushendarto, S.E.	*Member*
Komite Pemantau Risiko			***Risk Monitoring Committee***
Ketua	Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A.	Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A.	*Chairman*
Anggota	Dra. Susfa Yeti, M.Si., Ak.	Dra. Susfa Yeti, M.Si., Ak.	*Member*
Anggota	Dr. Rama Dhonal, SE., M.Ak., CTT.	Dr. Rama Dhonal, SE., M.Ak., CTT.	*Member*
Anggota	Yor Patrik Nazda, S.E., M.Si	--	*Member*
Komite Remunerasi dan Nominasi			***Remuneration and Nomination Committee***
Ketua	Ansorullah, S.H.,M.H.	Ansorullah, S.H.,M.H.	*Chairman*
Anggota	Agus Pringadi, S.Sos	Agus Pringadi, S.Sos	*Member*
Anggota	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia	*Member*

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah sesuai dengan SK Direksi No.050A tanggal 25 April 2022.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank Jambi adalah sebagai berikut:

The composition of the Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2024 and 2023 is in accordance with Director Decision Letters No.050A dated April 25, 2022.

The composition of Bank Jambi's Sharia Supervisory Board is as follows:

	31 Desember / *December* 31, 2024	**31 Desember / *December* 31, 2023**	
Dewan Pengawas Syariah			***Sharia Supervisory Board***
Ketua	Dr. Lucky Enggraini Fitri, S.E., M.Si	Dr. Lucky Enggraini Fitri, S.E., M.Si	*Chairman*
Anggota	Ahmad Syahrizal	Ahmad Syahrizal	*Member*

Susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 21 November 2022 yang risalah rapatnya di dokumentasikan dalam Akta Berita Acara No.54 dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, di Jambi.

Pemimpin Divisi Satuan Kerja Audit Internal Bank Jambi adalah Hendri, S.E., sesuai dengan Keputusan Direksi Bank Jambi Nomor 57 tahun 2017 tanggal 12 April 2017.

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Zulfikar, S.E., sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022.

The Sharia Supervisory Board as of December 31, 2024 and 2023 was appointed based on Extraordinary General Meetings of Shareholders dated November 21, 2022, which was documented under Notarial Deed No.54 of Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, Notary in Jambi.

Bank Jambi's Head of Internal Control Division is Hendri, S.E., based on Bank Jambi's Director Decision letter number 57 of 2017 dated April 12, 2017.

The Bank's Corporate Secretary as of December 31, 2024 and 2023 is Zulfikar, S.E., based on the Bank's Director Decision letter number 23 of 2022 dated February 11, 2022.

1. UMUM (LANJUTAN)

b. Organisasi dan Struktur Manajemen (Lanjutan)

Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Dewan Pengawas Syariah dan Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (CONTINUED)

b. Organizational and Management Structure (Continued)

The total salaries and allowances paid to the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Sharia Supervisory Board and Corporate Secretary are as follows:

	31 Desember / *December* 31, 2024				
	Jumlah Anggota/	**Gaji/ *Salary***	**Bonus/ *Bonus***	**Jumlah/ *Total***	
Dewan Komisaris	4	1,366,234,913	6,556,910,657	7,923,145,569	*Board of Commissioners*
Dewan Direksi	3	2,127,814,008	12,343,089,343	14,470,903,351	*Board of Directors*
Komite Audit	2	168,454,440	28,075,744	196,530,184	*Audit Committee*
Komite Pemantau Risiko	3	238,643,790	38,604,148	277,247,938	*Risk Monitoring Committee*
Dewan Pengawas Syariah	2	160,031,712	26,671,956	186,703,668	*Sharia Supervisory Board*
Sekretaris Perusahaan	14	1,331,723,175	1,573,691,875	2,905,415,050	*Corporate Secretary*
Jumlah	28	5,392,902,038	20,567,043,723	25,959,945,761	***Total***

	31 Desember / *December* 31, 2023				
	Jumlah Anggota/	**Gaji/ *Salary***	**Bonus/ *Bonus***	**Jumlah/ *Total***	
Dewan Komisaris	4	1,329,669,000	5,030,209,498	6,359,878,498	*Board of Commissioners*
Dewan Direksi	4	2,449,705,500	16,629,790,502	19,079,496,002	*Board of Directors*
Komite Audit	2	153,140,400	25,523,400	178,663,800	*Audit Committee*
Komite Pemantau Risiko	2	153,140,400	22,332,975	175,473,375	*Risk Monitoring Committee*
Dewan Pengawas Syariah	2	149,949,975	24,247,232	174,197,207	*Sharia Supervisory Board*
Sekretaris Perusahaan	8	952,010,384	1,328,673,795	2,280,684,179	*Corporate Secretary*
Jumlah	22	5,187,615,659	23,060,777,402	28,248,393,061	***Total***

c. Susunan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah karyawan Bank Jambi adalah sebagai berikut: (Tidak diaudit)

c. The Composition of Employees

As of December 31, 2024 and 2023, the number of employees of Bank Jambi is as follows: (Unaudited)

Tahun/ *Year*	**Tetap/ *Permanent***	**Honorer/ *Temporary***	**Outsourcing/ *Outsourcing***	**Jumlah/ *Total***
31 Desember / *December 31,* 2024	561	127	373	1061
31 Desember / *December 31,* 2023	572	143	373	1088

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 28 Februari 2025.

Laporan keuangan Bank disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Laporan keuangan disajikan dengan menggunakan praktek yang lazim berlaku dalam industri perbankan serta Buku Pedoman Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional (BPAK) dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang telah diterapkan secara konsisten kecuali sebagaimana yang dijelaskan oleh Bank dalam penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Establishment and General Information

The management of Bank is responsible for the preparation and presentation of the financial statements that were approved for issuance on February 28, 2025.

The Bank's financial statements were prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI).

The financial statements have been prepared in accordance with prevailing banking industry practices as well as Accounting Guidelines prescribed for Indonesian Banking Sector (BPAK) and reporting guidelines prescribed by the Indonesian banking regulatory authority.

The significant accounting policies have been consistently applied by the Bank, except as explained below, in the presentation of the financial statements for the years ended December 31, 2024 and 2023.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis dan disusun dengan dasar akrual (kecuali laporan arus kas, pendapatan dari istishna dan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah), terkecuali untuk yang berikut ini:

1. Instrumen keuangan derivatif yang diukur pada nilai wajar;
2. Instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur pada nilai wajar;
3. Aset keuangan tersedia untuk dijual yang diukur pada nilai wajar;

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis dan disusun dengan dasar akrual (kecuali laporan arus kas, pendapatan dari istishna dan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah), terkecuali untuk yang berikut ini: (Lanjutan)

4. Aset keuangan dan liabilitas yang diakui ditunjuk sebagai lindung nilai dalam kualifikasi hubungan lindung nilai wajar disesuaikan untuk perubahan nilai wajar diatribusikan pada risiko lindung nilai;
5. Liabilitas untuk imbalan pasti diakui sebesar nilai kini imbalan pasti dikurang total dari perencanaan, ditambah keuntungan aktuarial yang diakui, dikurangi biaya jasa di masa lalu yang belum diakui dan kerugian aktuarial yang belum diakui.

Unit Usaha Syariah, yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 401 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 402 "Akuntansi Murabahah", PSAK 405 "Akuntansi Mudharabah", PSAK 406 "Akuntansi Musyarakah", PSAK 407 "Akuntansi Ijarah" dan PSAK 410 "Akuntansi Sukuk", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan standar akuntansi keuangan lain yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas termasuk kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan investasi surat-surat berharga yang jatuh tempo dalam tiga bulan tanggal akuisisi, selama mereka tidak dijaminkan sebagai jaminan atas pinjaman atau dibatasi.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

Penerapan Kebijakan Akuntansi:

1. Jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan
2. Jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas taksiran akuntansi diakui pada periode dimana taksiran tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi taksiran tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

a. Establishment and General Information (Continued)

The principal accounting policies adopted in preparing the Bank's financial statements are set out below:

The financial statements have been prepared on historical cost basis and accrual basis of accounting (except for statement of cash flows, revenue from istishna and profit sharing for mudharabah and musyarakah financing), except for the following:

1. *Derivative financial instruments are measured at fair value;*
2. *Financial instruments at fair value through profit or loss are measured at fair value;*
3. *Available-for-sale financial assets are measured at fair value;*

The financial statements have been prepared on historical cost basis and accrual basis of accounting (except for statement of cash flows, revenue from istishna and profit sharing for mudharabah and musyarakah financing), except for the following: (Continued)

4. *Recognized financial assets and financial liabilities designated as hedging items in qualifying fair value hedging relationship are adjusted for changes in fair value attributable to the risk being hedged;*
5. *The defined benefit liabilities is recognized at the present value of the defined benefit net of the total plan assets, plus recognized actuarial gains, less unrecognized past service cost and unrecognized actuarial losses.*

The Sharia Business Unit, which operates in the banking sector with sharia principles, presents financial statements in accordance with sharia accounting principles in accordance with PSAK 401 "Presentation of Sharia Financial Statements", PSAK 402 "Murabahah Accounting", PSAK 405 "Mudharabah Accounting", PSAK 406 "Musyarakah Accounting", PSAK 407 "Ijarah Accounting" and PSAK 410 "Sukuk Accounting", Indonesian Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI) and other financial accounting standards set by the Indonesian Accountants Association, including accounting and reporting guidelines set by the Indonesian banking authorities.

The statement of cash flows is prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing, and financing activities. For the purpose of statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, financial assets held for trading and investment securities that mature within three months since the date of acquisition, provided that they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted for use.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Statements of Financial Accounting Standards requires the use of estimates and assumptions that affect:

The application of accounting policies:

1. *The reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial*
2. *The reported amounts of income and expenses during the reporting period.*

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised and in any future period affected.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Informasi tentang bagian yang signifikan dari estimasi ketidakpastian dan kritik penilaian dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang memiliki efek signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dijelaskan dalam Catatan 3.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024.

- Amandemen PSAK No.201, " Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan. Amendemen ini mengatur bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan memengaruhi klasifikasi liabilitas jangka pendek atau jangka panjang serta pengungkapannya;
- Amandemen PSAK No. 116, "Sewa" tentang liabilitas sewa dalam jual dan sewa balik. Amendemen ini mengatur pengukuran selanjutnya atas transaksi jual dan sewa balik;
- Amandemen PSAK No.207, "Laporan Arus Kas" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tetang pengaturan pembiayaan pemasok. Amendemen ini memperjelas pengungkapan terkait pengaturan pembiayaan pemasok;
- Amandemen PSAK No.221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing", amendemen ini memperjelas pengaturan terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan serta pengungkapannya;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have significant effect on the amount recognized in the financial statements are described in Note 3.

The reporting currency used for the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are in full amount of Rupiah.

The following are financial accounting standart, amandements and interpretations of statements of financial accounting standart which become effective starting January 1, 2024.

- *Amendment of SFAS No.201, "Presentation of Financial Statements" regarding regarding long-term liabilities with covenants. This amendment provides that only covenants that an entity must comply with on or before the reporting date will affect the classification of short-term or long-term liabilities and their disclosures;*
- *Amendment of SFAS No.116, "Lease" regarding rental liabilities in sale and leaseback. This amendment regulates the subsequent measurement of sale and leaseback transactions;*
- *Amendment to SFAS No. 207, "Cash Flow Statement" and SFAS No. 107, "Financial Instruments: Disclosures" regarding supplier financing arrangements. This amendment clarifies disclosures related to supplier financing arrangements*
- *Amendment to SFAS No. 221, "Effect of Changes in Foreign Exchange Rates", this amendment clarifies the regulations regarding the conditions when a currency is not exchangeable and its disclosure*

c. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan-pertimbangan, estimasi-estimasi, dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan kegiatan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Bank, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Informasi mengenai hal-hal penting yang terkait dengan ketidakpastian estimasi dan pertimbangan-pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dijelaskan di Catatan 3.

c. Use of Judgments, Estimates and assumptions

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards ("SFAS") requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from prior estimates.

In order to provide better understanding of the financial performance of Bank , due to the significance of their nature and amount, several items of income or expenses have been presented separately.

Estimations and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate are revised and in any future periods affected.

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have significant effect on the amount recognised in the financial statements are described in Note 2.

d. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 (Revisi 2014) "Pengungkapan Pihak - Pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo pihak pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Penerapan PSAK yang direvisi tersebut memberikan pengaruh terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan Bank.

d. Transaction With Related Parties

In its normal course of business, the Bank makes transactions with related parties as defined in SFAS 224 (Revised 2014) "Related Party Disclosure". This revised SFAS requires the disclosures of relationship, transaction, and balance with related parties, including commitments, in the financial statements.

Implementation of the revised SFAS has an impact to the related disclosure in the financial statements of the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

d. Transaksi Dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas
   b. Entitas pelapor; atau memiliki pengaruh signifikan atas
   c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
   b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a);
   g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf 1).a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 34. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara Bank dengan Pemerintah Daerah, diungkapkan juga pada Catatan 34.

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, kredit, dan investasi surat berharga.

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari simpanan dari bank-bank, simpanan dari nasabah dan pinjaman yang diberikan.

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

i. Klasifikasi

Aset produktif Bank terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, Penempatan pada Bank lain, surat berharga yang dimiliki, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), tagihan akseptasi, kredit yang diberikan, komitmen dan kontijensi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Transaction With Related Parties (Continued)

The Bank considers the following as their related parties:

1. A person or a close member of such person's family is related to the reporting entity if that person:
   a. Has control or joint control over the reporting entity;
   b. Has significant influence over the reporting entity; or
   c. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or the parent of the reporting entity.

2. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
   a. The entity and the reporting entity are members of the same Bank (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiary is related to the others);
   b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Bank in which the other entity is a member);
   c. Both entities are joint ventures of the same third party;
   d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers entity are also related to the reporting entity;
   f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in paragraph a);
   g. The person identified in 1).a) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or the parent of the entity).

The transactions are made under the terms agreed by both parties, where such terms may not the same as other transactions made with unrelated parties.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to financial statements and the details are presented in Note 34. Furthermore, material balances and transactions between the Bank and the Local Government are also disclosed in Note 34.

The Bank's financial assets mainly consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, loans, and investment securities.

The Bank's financial liabilities mainly consist of deposits from banks, deposits from customers, and borrowing.

e. Financial Assets and Financial Liabililities

i. Classification

The Bank's earning assets consists current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia, placements with other banks, securities held, securities sold under repurchase agreements, securities purchased with agreements to resell (reverse repo), acceptance receivables, loans, commitments and contingencies.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i. Klasifikasi (Lanjutan)

Termasuk ke dalam komitmen dan kontijensi pada rekening administrative, antara lain terdiri dari penerbitan jaminan (Bank Garansi), Surat Kredit Berdokumen Dalam negeri (SKBDN) atau *letter of credit*, *stanby letter of credit* dan komitmen fasilitas tarik atau komitmen/fasilitas kredit yang belum digunakan.

Bank mengklasifikasikan aset keuangan sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan; dan
- model bisnis Bank dalam mengelola aset keuangan

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal:

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan
b. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
c. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

a. aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
b. persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset .
b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Klasifikasi Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Akan tetapi, Bank dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Saat pengakuan awal Bank dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “accounting mismatch”).

PSAK 109 mensyaratkan evaluasi atas karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan dilakukan untuk setiap instrumen pada saat pengakuan awal dan modifikasi kontrak yang signifikan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabililities (Continued)

i. Classification (Continued)

Included in commitments and contingencies in administrative accounts, among others consist of issuance of guarantees (Bank Guarantee), Domestic Letters of Credit (SKBDN) or letters of credit, standby letters of credit and commitment to withdrawal facilities or commitments / unused credit facilities.

The Bank classifies financial assets so that after initial recognition financial assets are measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, using two bases, namely:

- *characteristics of the financial assets's contractual cash flow;*
- *Bank's business model in managing financial assets*

The Bank classifies its financial assets into the following categories at initial recognition:

a. Financial assets measured at fair value through profit or losses;
b. Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
c. Financial assets measured at amortized cost.

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

a. financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow; and
b. the contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

a. Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and
b. The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss. At initial recognition, the Bank may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

At initial recognition, the Bank can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

SFAS 109 requires an evaluation of the contractual cash flow characteristics of financial assets for each instrument at initial recognition and significant contract modifications.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i. Klasifikasi (Lanjutan)

Dalam hal ini, Bank menentukan pendekatan berikut:

- Aset keuangan yang homogen : Aset keuangan yang homogen memiliki persyaratan kontraktual yang identik antara satu dengan lainnya. Bank melakukan evaluasi atas karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ini secara kelompok sebagai bagian dari produk program; dan
- Aset keuangan yang tidak homogen : Aset keuangan yang tidak homogen memiliki persyaratan kontraktual yang berbeda antara satu dengan lainnya. Bank melakukan evaluasi atas karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ini secara individual kontrak per kontrak.

Penilaian Model Bisnis

Model bisnis Bank mengacu pada bagaimana masing-masing unit bisnis di Bank mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Artinya, model bisnis Bank menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Evaluasi model bisnis diperlukan apabila aset keuangan memenuhi kriteria SPPI, untuk menentukan apakah diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Bank (misalnya pengurus bank yang tertuang dalam AD/ART);
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi atau dinilai kinerjanya Key Performance Indicator (KPI) (sebagai contoh, apakah kompensasi berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabililities (Continued)

i. Classification (Continued)

In this matter, The Bank determines this approach:

- *Homogeneous Financial Assets : The homogeneous financial assets have identical contractual requirements between each other.The Bank will evaluates the characteristics of the contractual cash flow from the financial assets in Bank as part of the program's product; and*
- *Non-homogeneous Financial Assets : The non-homogeneous financial assets have different contractual requirements between each other. The Bank will evaluate the contractual cash flow characteristics of this financial assets individually on contract-based.*

Valuation of Business Model

The Bank's business model refers to how each business unit in the Bank manages financial assets to generate cash flow. That is, the Bank's business model determines whether cash flows will result from obtaining contractual cash flows, selling financial assets or both.

Evaluation of thebusiness model is required when a financial asset meets the SPPI criteria, to determine whether it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income or at fair value through profit or loss.

The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to, the following:

- *How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Bank's key management personnel (for example bank managements as stipulated in the statutes);*
- *What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and*
- *How the business manager compensated or assessed for their performance (through Key Performance Indicator (KPI)) (for example, is the compensation based on the fair value of the financial assets manger or based on contractual cash flow obtained).*

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

Derivatives are also categorized under this classification unless they are designated as effective hedging instruments.

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest.

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i. Klasifikasi (Lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage* ;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal;

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;

b. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

ii. Pengakuan Awal

Bank pada pengakuan awal mengakui kredit yang diberikan, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, deposito dan surat utang yang diterbitkan pada tanggal awal mula. Pada pembelian dan penjualan yang lazim, aset keuangan diakui pada tanggal perdagangan di mana Bank berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya (termasuk aset dan liabilitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi) pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan di mana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah (untuk item yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.

Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabililities (Continued)

i. Classification (Continued)

An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Bank considers:

- *Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow;*
- *Leverage feature;*
- *Terms of advance payment and contractual extension;*
- *Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and*
- *Features that can change the time value of the money element*

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

a. *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;*

b. *Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.*

ii. Early Recognition

The Bank initially recognizes loans receivables, placements with Bank Indonesia and other banks, deposits and debt securities issued on date of origination. Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on trade date at which the Bank commits to purchase or sell the asset. All other financial assets and liabilities (including assets and liabilities designated at fair value through profit and loss) are initially recognized on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets or financial liabilities are measured at fair value plus (for items not subsequently measured at fair value through profit and loss) transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification. Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of a financial liability and they are incremental cost that would not have been incurred if the instruments have not been acquired or issued.

Financial assets or financial liabilities are measured at fair value plus (for items not subsequently measured at fair value through profit and loss) transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification. Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of a financial liability and they are incremental cost that would not have been incurred if the instruments have not been acquired or issued.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

iii. Pengakuan setelah Pengukuran Awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iv. Penghentian Pengakuan

a. Aset Keuangan dihentikan pengakuannya jika:
- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Bank mentransfer hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Setiap hak atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan.

Bank masuk ke dalam transaksi dimana transfer aset diakui pada laporan posisi keuangan, namun tetap, baik semua atau secara substansial seluruh risiko dan imbalan aset yang ditransfer atau sebagian dari mereka. Jika semua risiko dan manfaat secara substansial dipertahankan, maka transfer aset tidak dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan. Pengalihan aktiva dengan retensi dari semua atau secara substansial seluruh risiko dan imbalan termasuk, misalnya, pinjaman sekuritas dan transaksi pembelian kembali.

Saat aset tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan tingkat yang sama aset total return swap yang ditransfer, transaksi tersebut dicatat sebagai transaksi pembiayaan dijamin dengan transaksi pembelian kembali, Bank mempertahankan semua atau secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan seperti aset.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan liabilitas yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank menentukan bahwa kredit atau surat berharga tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur penerbit aset keuangan sehingga debitur penerbit tidak lagi dapat melunasi liabilitasnya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh ekposur kredit.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabililities (Continued)

iii. Subsequent Measurement

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.

iv. Derecognition

a. Financial assets are derecognized when:
- *when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire; or*
- *when Bank transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial assets are transferred. Any rights over the transferred financial assets that is created or retained by the Bank is recognized as a separate asset or liability in the statement of financial position.*

The Bank enters into transactions whereby it transfers assets recognized on its statement of financial position, but retains either all or substantially all of the risks and rewards of the transferred assets or a portion of them. If substantially all risks and rewards are retained, then the transferred assets are not derecognized from the statement of financial position. Transfers of assets with retention of all or substantially all risks and rewards include, for example, securities lending and repurchase transactions.

When assets are sold to third party with concurrent total rate of return swap on the transferred assets, the transaction is accounted for as a secured financing transaction similar to repurchase transactions, as the Bank retains all or substantially all the risks and rewards of ownership of such assets.

In a transaction in which the Bank neither retains nor transfer substantially all the risks and rewards of ownership of a financial assets, the Bank derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations arising or retained in the transfer are recognized separately as assets or liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is still retained, the Bank continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Bank writes-off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Bank determines that the financial asset is uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of the debtor issuing financial asset such that the debtor can no longer pay the obligation, or that the proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

iv. Penghentian Pengakuan (Lanjutan)

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabililities (Continued)

iv. Derecognition (Continued)

b. Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

v. Income and Expenses Recognition

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of fair value through other comprehensive income financial assets other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchanges rate for debt instrument.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

vi. Reklasifikasi Aset Keuangan

Bank mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada wajar.

vii. Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam posisi keuangan jika, dan hanya jika, Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

viii. Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabililities (Continued)

vi. Reclassification of Financial Assets

Bank reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial asseets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and adjusted agains the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value classification through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

vii. Offseting

Financial assets and financial liabilities can be offset and the net amount is presented in the balance sheets if, and only if, the Bank has the right to a legal force to offset the amount that has been recognized and intends to settle on a net basis or to realize its assets and settle liabilities simultaneously.

Revenue and expenses are presented net only if permitted by accounting standards.

viii. Amortized Cost Measurement

Amortized cost from the financial asset or financial liability is the amount of assets or financial liabilities measured at initial recognition minus principal payments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method, calculated from the difference between initial value and maturity value, and net allowance for impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

viii. Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi (Lanjutan)

Cadangan yang wajib dibentuk Bank jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan.

Jumlah cadangan kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

ix. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas, dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari Interdealer Market Association (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh broker (quoted price) dari Bloomberg atau Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, bank menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Bank menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan diatas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, bank menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umum diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar over-the-counter, unlisted debt securities (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari unlisted equity instruments tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabililities (Continued)

viii. Amortized Cost Measurement (Continued)

Allowance shall be established by Bank if there is objective evidence of impairment in value of financial assets or Bank of financial assets as a result of one or more events occurring subsequent to initial recognition these assets (adverse events) and have an impact on the estimated future cash flows front.

Total allowance for losses is measured as the difference between the carrying value of financial assets with the present value of estimated future cash flows discounted using the effective interest rate beginning of the financial asset.

ix. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.

When available, the Bank measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry Bank, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

If a market for a financial instrument is not active, the Bank establishes fair value using a valuation technique.

The Bank uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

Fore more complex intruments, the bank uses internally developed models, which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over the counter market, unlisted debt securities (including those weith embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were become illiquid.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

In cases when the fair value of unlisted equity instruments cannot be determined reliably, the instruments are carried at cost less impairment value. The fair value for loans and receivables as well as liabilities to banks and customers are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ix. Pengukuran Nilai Wajar (Lanjutan)

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga);
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

Penurunan Nilai Aset Keuangan

PSAK 109 memperkenalkan konsep evaluasi model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan evaluasi karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam menentukan klasifikasi aset keuangan. PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (12-*month ECL)* atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan *(lifetime ECL)* . *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan *ECL* 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

x. Modifikasi Aset Keuangan

Bank terkadang melakukan renegosiasi atau dalam hal lain modifikasi atas arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam bentuk pinjaman. Saat ini terjadi, Bank menilai apakah syarat-syarat pinjaman yang baru berbeda secara substansial dibanding dengan syarat-syarat pinjaman sebelumnya. Bank melakukan hal ini dengan mempertimbangkan, antara lain, faktor- faktor di bawah ini:

- Jika peminjam berada dalam kesulitan keuangan, apakah modifikasi tersebut mengurangi arus kas kontraktual ke nilai yang diharapkan dapat dibayarkan oleh peminjam;
- Perpanjangan signifikan dari waktu pinjaman dimana peminjam tidak berada dalam kesulitan keuangan;
- Perubahan signifikan dari suku bunga; dan
- Perubahan mata uang pinjaman.

Apabila syarat-syarat tersebut berbeda secara substansial, Bank menghentikan pengakuan aset keuangan awal dan mengakui aset keuangan yang 'baru' pada nilai wajarnya dan menghitung kembali suku bunga efektif yang baru untuk aset tersebut. Tanggal renegosiasi syarat pinjaman dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk keperluan perhitungan penurunan nilai, termasuk untuk menentukan apakah terdapat kenaikan signifikan risiko kredit. Namun, Bank juga menilai apakah aset keuangan baru dianggap sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal, terutama dalam keadaan dimana renegosiasi didorong oleh peminjam yang tidak dapat melakukan pembayaran yang sudah disetujui sebelumnya. Selisih dari nilai tercatat juga diakui pada laba rugi sebagai laba rugi dari penghentian pengakuan aset keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabililities (Continued)

ix. Fair Value Measurement (Continued)

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following:

- *Level 1: Quoted prices in active market for the identical financial asset or liability;*
- *Level 2: Inputs other than quoted market prices included in Level 1 that are observable for the financial asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price);*
- *Level 3: Inputs for the financial assets or liability that are not based on observable market data (unobservable information).*

Impairment of Financial Assets

SFAS 109 introduces business model evaluation concept in managing financial assets and evaluating the characteristics of the contractual cash flow from the financial assets in deciding financial assets classification. SFAS 109 requires allowance for lossess to be recognized as much as expected credit loss of 12 months)12-month ECL) or expected credit loss over the life of the financial assets (lifetime ECL). Lifetime ECL is expected credit loss derived from all possible default events over the life of an financial instrument, while ECL 12 month is portion of the expected credit loss derived from the possible default in 12 months after the reporting date.

x. Modification of Financial Assets

Bank sometimes renegotiates or otherwise modifies the contractual cash flows of loans. When this happens, Bank assesses whether the new terms are substantially different to the original terms. Bank does this by considering, among others, the following factors:

- *If the borrower is in financial difficulty whether the modification merely reduces the contractual cash flows to amounts the borrower is expected to be able to pay;*
- *Significant extension of the loan term when the borrower is not in financial difficulty;*
- *Significant change in the interest rate; and*
- *Change in the loan's currency.*

If the terms are substantially different, Bank derecognises the original financial asset and recognises a new asset at fair value and recalculates a new effective interest rate for the asset. The date of renegotiation is consequently considered to be the date of initial recognition for impairment calculation purposes, including for the purpose of determining whether a significant increase in credit risk has occurred. However, the Bank also assesses whether the new financial asset recognised is deemed to be credit-impaired at initial recognition, especially in circumstances where the renegotiation was driven by the debtor being unable to make the originally agreed payments. Differences in the carrying amount are also recognised in profit or loss as a gain or loss on derecognition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

xi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan

Apabila syarat-syarat tersebut tidak berbeda secara substansial, renegosiasi atau modifikasi tidak menghasilkan penghentian pengakuan, dan Bank menghitung kembali nilai tercatat bruto berdasarkan arus kas yang sudah dimodifikasi dari aset keuangan dan mengakui laba atau rugi modifikasian di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nilai tercatat bruto yang baru dihitung kembali dengan mendiskontokan arus kas yang telah dimodifikasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal.

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank akan mengukur cadangan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur *(lifetime)* instrumen keuangan, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Bank akan mengakui cadangan kerugian sejumlah *lifetime ECL* , kecuali dalam kondisi berikut, dimana cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan yang akan diakui:

- Instrumen keuangan dengan risiko kredit rendah atau ekuivalen dengan tingkat risiko negara Republik Indonesia;
- Instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketentuan-ketentuan atas penurunan nilai sesuai PSAK 109 sangat kompleks dan memerlukan pertimbangan-pertimbangan, estimasi-estimasi serta asumsi-asumsi manajemen, terutama untuk area-area berikut ini:

- Evaluasi apakah risiko kredit dari suatu instrumen telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal; dan
- Memasukkan informasi yang bersifat *forward looking* dalam pengukuran ECL.

Bank menganggap sekuritas investasi pemerintah dalam mata uang Rupiah dan dana yang ditempatkan pada Bank Indonesia memiliki risiko kredit yang rendah, karena pokok dan bunga investasi pemerintah tersebut dijamin oleh pemerintah dan tidak ada kerugian yang pernah terjadi. Hal ini juga berlaku atas instrumen keuangan berupa kredit dengan proyek yang dijamin oleh pemerintah. Bank tidak menerapkan pengecualian risiko kredit yang rendah untuk instrumen keuangan lainnya.

Staging Criteria

Instrumen Keuangan Stage 1, mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan resiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki resiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL 12 bulan.

Instrumen Keuangan Stage 2, mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan resiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali Bank merasa resiko kredit tergolong rendah pada tanggal pelaporan) namun belum terbukti adanya bukti penurunan nilai secara objektif. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL seumur hidup. ECL seumur hidup adalah ekspektasi kerugian kredit yang diharapkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabililities (Continued)

xi. Allowance For Impairment Losses On Financial Assets

If the terms are not substantially different, the renegotiation or modification does not result in derecognition, and Bank recalculates the gross carrying amount based on the revised cash flows of the financial asset and recognises a modification gain or loss in statements of profit or loss and other comprehensive income. The new gross carrying amount is recalculated by discounting the modified cash flows at the original effective interest rate.

At each reporting date, the Bank will measure the allowance for financial instrument losses at the amount of expected credit losses over the life of the financial instrument, if the credit risk on the financial instrument has increased significantly since initial recognition. The bank will recognize a reserve for losses in the amount of ECL lifetime, except in the following circumstances, where the allowance for losses of 12 months ECL will be recognized:

- *Financial instruments with low credit risk or equivalent to the level of risk in the Republic of Indonesia; and*
- *Financial instruments that do not have a significant increase in credit risk since initial recognition.*

The provisions for impairment in accordance with SFAS 109 are very complex and require management judgments, estimates and assumptions, especially for the following areas:

- *Evaluate whether the credit risk of an instrument has increased significantly since initial recognition; and*
- *Include forward looking information in ECL measurements.*

The Bank considers government investment securities denominated in Rupiah currency and funds placed with Bank Indonesia to have low credit risk, because the principal and interest of the government investment are guaranteed by the government and no losses have occurred. This also applies to financial instruments in the form of credit with projects guaranteed by the government. The bank does not apply low credit risk exemptions for other financial instruments.

Staging Criteria

Stage 1 financial instruments include financial instruments that do not have a significant increase in credit risk since initial recognition or have a low credit risk at the reporting date. For these assets, a 12 month ECL calculation will apply.

Stage 2 Financial Instruments, including financial instruments that experience an increase in credit risk since initial recognition (unless the Bank feels credit risk is low at the reporting date) but has not been proven to have any objective evidence of impairment. For these assets, lifetime ECL calculations will apply. ECL lifetime is the expected credit loss expected from all default events that may occur during the estimated life of the financial instrument.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

xi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (Lanjutan)

Staging Criteria (Lanjutan)

Instrumen Keuangan Stage 3, mencakup instrumen keuangan yang telah terbukti mengalami penurunan nilai secara objektif pada tanggal pelaporan. Tahap ini biasanya diisi oleh debitur yang mengalami gagal bayar.

- Bank mengakui penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada investasi instrumen ekuitas;
- Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Faktor utama dalam menentukan apakah aset keuangan memerlukan *ECL* 12 bulan *(stage 1)* atau *ECL lifetime (stage 2)* disebut dengan kriteria peningkatan signifikan dalam risiko kredit (*Significant Increase on Credit Risk* "*SICR*"). Penentuan kriteria *SICR* memerlukan pengkajian apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada setiap tanggal pelaporan.

PSAK 109 mensyaratkan penyertaan informasi tentang kejadian masa lalu, kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perkiraan perubahan dalam kerugian kredit yang diharapkan harus mencerminkan, dan secara langsung konsisten dengan perubahan dalam data terkait yang diobservasi dari periode ke periode. Perhitungan *ECL* ini membutuhkan estimasi *forward looking* dari *Probability of Default (PD)*, *Loss Given Default (LGD)* dan *Exposure at Default (EAD).*

Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, tanggal pada saat Bank menjadi pihak dalam suatu komitmen yang tidak dapat dibatalkan merupakan tanggal pengakuan awal untuk keperluan penerapan persyaratan penurunan nilai.

Probability of Default ("PD")

Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan *(Stage 1)* atau sepanjang umur/*lifetime* (*Stage 2* dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasikan pada point in time dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

Loss Given Default ("LGD")

Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada) dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. LGD diestimasikan berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabililities (Continued)

xi. Allowance For Impairment Losses On Financial Assets (Continued)

Staging Criteria (Continued)

Stage 3 Financial Instruments, including financial instruments that have been shown to be objectively impaired at the reporting date. This stage is usually filled by debtors who experience defaults.

- *The Bank recognize the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss;*
- *There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments;*
- *The Bank measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses;*
- *debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and*
- *other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

The main factor in determining whether the financial assets need 12-month ECL (stage 1) or lifetime ECL (stage 2) is Significant Increase on Credit Risk ("SICR") criteria. Determinations of SICR criteria needs review whether significant increase in credit risk occurred at each reporting date.

SFAS 109 requires supportable information about past events, current condition and forecasts of future economic conditions. Estimated movement on expected credit losses have to be reflected and directly consistent with changes in observed related data over the period. This ECL calculation needs forward-looking estimation from Probability of Default ("PD"), Loss Given Default ("LGD") and Exposure At Default ("EAD").

For loan commitments and financial guarantee contracts, the date when Bank become a party in an irrevocable commitment is the date of initial recognition for implementation of impairment purposes.

Probability of Default ("PD")

The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (Stage 1) or over the lifetime of the product (Stage 2 and 3) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

Loss Given Default ("LGD")

The loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of relevant forward-looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Group expects to receive. The Group estimates LGD based on the historical recovery rates and taking into account forward-looking economic assumptions if relevant.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

xi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (Lanjutan)

Exposure at Default ("EAD")

Perkiraan nilai eksposur kerugian pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank;
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset Keuangan Yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada;
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabililities (Continued)

xi. Allowance For Impairment Losses On Financial Assets (Continued)

Exposure at Default ("EAD")

The expected loss of balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of repayments of principal and interest, amortisation and prepayments, together with the impact of forward-looking economic assumptions where relevant.

Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- *Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Bank in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Bank);*
- *Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;*
- *For undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Bank;*
- *For financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.*

Restructured Financial Assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:

- *If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.*
- *If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.*

Credit-impaired Financial Assets

At each reporting date, the Bank assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

xi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan Yang Memburuk (Lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Aset Keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk - POCI

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabililities (Continued)

xi. Allowance For Impairment Losses On Financial Assets (Continued)

Credit-impaired Financial Assets (Continued)

At each reporting date, the Bank assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

- *Significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;*
- *Breach of contract, such as a default or arrears;*
- *The lender, for economic or contractual reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower, has given concessions to the borrower which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;*
- *It is probable that the borrower will enter bankruptcy or the other financial reorganization; or*
- *Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties;*
- *Purchase or issuance financial asset at significant discount which reflect the credit loss that occurs.*

Purchased or originated credit impaired financial assets – POCI

Financial assets are catergorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows:

- *Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;*
- *Loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;*
- *Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.*

Individual Impairment Calculation

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criterias is met:

- *Loans which individually have significant value; or*
- *Restructured loans which individually have significant value.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

xi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (Lanjutan)

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan.

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank menerapkan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

Aset Produktif Dalam Prinsip Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan OJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 sebagaimana diubah dengan peraturan OJK No.19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 dan Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penyisihan kerugian minimum atas aset produktif adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabililities (Continued)

xi. Allowance For Impairment Losses On Financial Assets (Continued)

Collective Impairment Calculation

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met:

- *Loans which individually have in significant value; or*
- *Restructured loans which individually have insignificant value.*

Recoveries of written-off financial assets.

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

In compliance with Financial Service Authority (OJK), the Bank implements OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality".

Earning Assets in Sharia Principle

Financial Services Authority (OJK) published a new OJK regulation No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2024 as amended by OJK regulation No. 19 / POJK.03 / 2018 dated September 20, 2018 and OJK Circular Letter No.8 / SEOJK.03 / 2015 dated March 10, 2015 concerning the Asset Quality Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Minimum allowance for possible losses on earning assets is as follows:

	Persentase Minimum Penyisihan Kerugian/ *Percentage of Minimum Allowance of Impairment*	
Lancar	1%	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	5%	*Special Mention*
Kurang Lancar	15%	*Substandard*
Diragukan	50%	*Doubtful*
Macet	100%	*Loss*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

f. Klasifikasi Instrumen Keuangan

f. Classification of Financial Instruments

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ *Category as Defined by SFAS 109*		Golongan (ditentukan oleh Bank)/ *Bank (as determined by the bank)*	Subgolongan/ *Subclasses*
Aset Keuangan/ *Financial Assets*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial assets at fair value through profit or loss*	Efek-efek/ *Marketable Securities*	
		Obligasi Pemerintah/ *Government Bonds*	
		Penyertaan Saham/ *Equity Investment*	
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ *Financial assets at amortized cost*	Kas/ *Cash*	
		Giro Pada Bank Indonesia/ *Current Accounts with Bank Indonesia*	
		Giro Pada Bank Lain/ *Current Accounts with Other Bank's*	
		Penempatan Pada Bank Lain dan Bank Indonesia/ *Placement with Other Bank's and Bank Indonesia*	
		Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Securities purchased under agreements to resell*	
		Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	
		Pinjaman yang diberikan/ *Loans*	
		Efek-efek/ *Marketable Securities*	
		Obligasi Pemerintah/ *Government Bonds*	
		Obligasi Korporasi/ *Corporate Bonds*	
		Aset Lain-Lain/ *Other Assets*	Beban Dibayar Dimuka/*Prepaid Expens*
			Persediaan/*Inventory*
			Aset Lainnya/*Other Assets*
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Financial assets at fair value throuh other comprehensive income*	Efek-efek/ *Marketable Securities*	
		Obligasi Pemerintah/ *Government Bonds*	
Liabilitas Keuangan/ *Financial Liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Liabilitas Segera/ *Obligation Due Immediately*	
		Simpanan Nasabah/ *Deposite From Customers*	
		Simpanan dari Bank Lain/ *Deposite From Other Bank's*	
		Beban Yang Masih Harus Dibayar/ *Accrued Expenses*	
		Pinjaman Yang Diterima/ *Borrowings*	
		Liabilitas Lain-Lain/ *Other Liabillities*	

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

g. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalents include cash, demand deposits at Bank Indonesia, other banks, deposits can be withdrawn at any time, and other highly liquid short-term investments with original maturities of three months or less.

h. Giro Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Entitas yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, giro pada Bank Indonesia dan Bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

h. Current Accounts with Bank Indonesia and Other Banks

The current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Entity that engages in sharia banking presents current accounts with Bank Indonesia and other Banks at their outstanding balance net of allowance for impairment losses.

i. Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia terdiri dari *Deposit Facility, Term Deposit, Deposit Facility Syariah, call money* dan deposito berjangka.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

i. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with other Banks and Bank Indonesia consist of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI), call money and time deposits.

Placements with other banks and Bank Indonesia are classified as amortized cost. Placements with other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to Note 2e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

j. Efek-Efek

Efek-efek terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, reksadana, obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang diperdagangkan di bursa efek.

Pada saat pengakuan awal, efek-efek dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu aset keuangan diklasifikasikan pada biaya perolehan yang diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi.

Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Bank menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.
- Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada surat berharga.

k. Efek-Efek Yang Dibeli/ Dijual Dengan Janji Dijual/ Dibeli Kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan, dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai bunga dibayar di muka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

j. Marketable Securities

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia, Sharia Certificates of Bank Indonesia, mutual fund, government bonds and corporate bonds, where traded on stock exchange.

At initial recognition, the marketable securities and Government Bonds are recorded according to their category, i.e., amortized cost, fair value through other comprehensive income or at fair value through profit or loss.

Refer to Note 2e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Sharia Securities areproof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and other securities followingsharia principles.

The Bank defined the classification of investment in marketable securities, specifically sukuk, based on busines model in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2015) on "Accounting for Sukuk" as follows:

- *At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity.*
- *At fair value securities are stated at fair values through profit or loss. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current period profit or loss.*
- *At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortized over the period until maturity.*

Allowance for possible losses are recognized in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

k. Securities Purchased/ Sold Under Agreements To Resell/ Repurchase

Securities purchased under agreements to resell are classified as amortized cost.

Securities purchased under agreements to resell are presented as assets in the consolidated statement of financial position, at the resale price net of unamortized interest income and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income, and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are sold using effective interest rate method.

Securities sold under agreements to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Securities sold under agreements to repurchase \are presented as liabilities in the consolidated statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid interest and recognized as interest expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using effective interest rate method.

Refer to Note 2e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

l. Kredit Yang Diberikan Dan Pembiayaan Syariah

Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit meliputi adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru. Saat persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai kredit menunggak.

Manajemen secara berkelanjutan mereviu kredit yang dinegosiasi ulang untuk meyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pembayaran di masa depan. Kredit terus menjadi subjek penilaian penurunan nilai individual atau kolektif, dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya. Penerimaan pembayaran pembiayaan/piutang syariah yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian selama tahun berjalan. Pelunasan kemudian atau penggantian asuransi atas kredit yang telah dihapusbukukan dikreditkan ke dalam penyisihan kerugian penurunan nilai kredit di laporan posisi keuangan.

Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pembiayaan yang diberikan meliputi pembiayaan syariah yang terutama terdiri dari piutang syariah, pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

l. Loans and Sharia Financing

Loans

Loans are the provision of money or bills that can be compared to cash based on an agreement with the borrower borrowing which requires debtors to pay off the debt with interest after a certain period of time.

Loans are classified as amortized cost.

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and after initial recognition are measured at amortized cost based on the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion of risks borne by the Bank.

Refer to Note 2e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Loan Restructuring

Loan restructuring may involve extending the payment arrangements and the agreement of new loans conditions. When the loan terms have been renegotiated or modified (restructured loans), any impairment is measured using the original effective interest rate (EIR) as calculated before the modification of terms and the loan is no longer considered past due.

Management continuously reviews renegotiated loans to ensure that all criteria are met and the future payments are likely to occur. The loans continue to be subject to an individual or collective impairment assessment, calculated using the loan original effective interest rate.

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection or when the Bank's relationship with the borrowers has ceased. When loans are deemed uncollectible, they are written off against the related allowance for impairment losses. The recoveries of written-off loans in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses account. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as other operating income. Recovery of Sharia Financing/ Receivables previously written off is recorded as an addition to the allowance for impairment losses in the current year. Subsequent recoveries or proceeds from insurance claims are credited to the allowance for impairment losses in the balance sheet.

Sharia Financing

Loans include sharia financing, which consists mainly of sharia receivables, Mudharabah financing and musyarakah financing.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

l. Pinjaman Yang Diberikan Dan Pembiayaan Syariah (Lanjutan)

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dan nasabah dimana, sedangkan nasabah bertindak selaku pengelola, yang dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (nisbah) dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati.

Pembiayaan musyarakah adalah akad antara Bank Jambi Syariah dan nasabah untuk melakukan usaha tertentu dalam suatu kemitraan dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi dana.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar lebih besar daripada nilai buku, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan yang ditangguhkan dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa akad atau diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat.

Piutang syariah adalah tagihan yang timbul dari transaksi berdasarkan akad-akad ijarah, murabahah dan qardh.

Ijarah adalah sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

m. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

n. Aset Tetap, Aset Hak Guna, Liabilitas Sewa dan Aset Takberwujud

Aset Tetap

Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan. Biaya tersebut sudah termasuk harga pembelian dan biaya apapun yang langsung dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar mampu beroperasi dalam cara yang dimaksudkan oleh manajemen.

Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan menggunakan model biaya, yaitu dilakukan dengan mengurangkan biaya dengan akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai. Biaya penggantian bagian aset tetap diakui pada jumlah yang tercatat, jika kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkandung di dalam bagian yang akan mengalir ke Bank dan biaya dapat diukur secara handal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

l. Loans and Sharia Financing (Continued)

Mudharabah financing is an agreement between Bank Jambi Syariah and the customer in which Bank Jambi Syariah as the owner of the fund and the customer as the business executor, is conducted based on revenue sharing (nisbah) principle with agreed revenue sharing ratio.

Musyarakah financing is an agreement between Bank Jambi Syariah and the customer to have a joint venture in a partnership where each party contributes funds with profit and loss sharing based on agreement and losses will be borne proportionally based on capital contribution.

Mudharabah and musyarakah financing are stated in the statements of financial position at fair value and if the fair value is higher than the book value, the margin is recorded as deferred income and amortized using straight-line method over the period of financing or recorded as a loss in the same period if the fair value is less than the book value.

Piutang syariah adalah tagihan yang timbul dari transaksi berdasarkan akad-akad ijarah, murabahah dan qardh.

Ijarah is a leasing arrangement of goods and/or services between the owner of a leased object (lessor) and lessee including the right to use the leased object, for the purpose of obtaining a return on the leased object. Ijarah muntahiyah bittamlik is a leasing arrangement between the lessor and lessee to obtain profit on the leased object being leased with an option to transfer ownership of the leased object through purchase/sale or giving (hibah) at certain time according to the lease agreement (akad).

Murabahah is sales transaction for goods that provides the purchase price and margin agreed by both buyer and seller.

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and after initial recognition are measured at amortized cost based on effective rate of return method less allowance for impairment losses.

Funds of qardh is borrowing funds without an agreed commitment of benefits where the borrower is obligated to repay the principal simultaneously or in installments in certain periods.

m. Prepaid Expense

Prepaid expenses are amortized over the useful life of each expense using the straight-line method.

n. Fixed Assets, Right-Of-Use Assets, Lease Liabilities and intangible asset

Fixed Assets

Fixed assets are recognized at cost. Cost includes its purchase price and any cost directly attributable to bringing asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

After initial measurement, fixed assets are measured using cost model, i.e. carried at its cost less any accumulated depreciation and any impairment losses. The cost of replacing a part of an item of fixed assets is recognized in the carrying amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Bank and its cost can be measured reliably.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

n. Aset Tetap, Aset Hak Guna, Liabilitas Sewa dan Aset Takberwujud (Lanjutan)

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk di gunakan sesuai maksud penggunaanya dan diukur dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, kecuali penyusutan atas bangunan dan peralatan teknologi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

	Masa Manfaat/ Tahun *Useful Life/ Year*	Persentase/ *Percentage*	
Bangunan	10 - 20	5 % - 10 %	*Building*
Inventaris Kantor	4 - 8	12,5 % - 25 %	*Office Inventory*
Kendaraan Bermotor	4 - 8	12,5 % - 25 %	*Vehicle*
Perlengkapan/ Peralatan Kantor	4	25%	*Office Equipment*

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomis masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan ke dalam laba rugi untuk tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

Metode penyusutan, masa manfaat dan nilai sisa dinilai pada setiap akhir tahun keuangan dan disesuaikan jika perlu.

Bila nilai tercatat aset tetap lebih besar daripada perkiraan jumlah terpulihkan, maka dicatat pada jumlah terpulihkan dan kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan, dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya.

Aset Dalam Penyelesaian

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai dan aset tetap siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

Aset Hak Guna Dan Liabilitas Sewa

PSAK No. 116 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi lessee dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

n. Fixed Assets, Right-Of-Use Assets, Lease Liabilities and intangible asset (Continued)

Depreciation of an asset starts when it is available for use and measured using the double declining balance method, except for depreciation of building and technology equipment which is calculated using the straight line method.

The estimated useful lives of the assets are as follows:

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the Derecognition of the asset is directly included in the profit or loss when the item is derecognized.

The asset residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at each year end and adjusted prospectively if necessary.

Depreciation methods, useful lives and residual values are reassessed at each financial year end and adjusted if appropriate.

When the carrying amount of property and equipment is greater than it estimated recoverable amount, it is write down to its recoverable amount and the impairment losses are recognized in profit or loss.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration, and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs.

Construction In Progress

The accumulated costs of the construction of fixed assets are capitalized as assets under construction. These costs are reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready to use. Depreciation is charged from this date.

Right-Of-Use Assets And Lease Liabilities

SFAS No. 116 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. This standard introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease, and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for:

- *Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;*
- *Leases of low value assets.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

n. Aset Tetap, Aset Hak Guna, Liabilitas Sewa dan Aset Takberwujud (Lanjutan)

Berbeda dengan akuntansi lessee, persyaratan untuk akuntansi lessor sebagian besar tidak berubah. Dampak dari adopsi PSAK No. 116 pada laporan keuangan dijelaskan di bawah ini.

a. Dampak Definisi Baru Dari Sewa

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK No. 116 menentukan apakah kontrak mengandung sewa atas dasar jika terdapat aset identifikasian dan lessee memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK No. 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

b. Dampak Pada Akuntansi Penyewa

Bank menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Bank mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Bank mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK No. 236 Penurunan Nilai Aset.

Pada tanggal dimulainya sewa, Bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dibayarkan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa.

Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

n. Fixed Assets, Right-Of-Use Assets, Lease Liabilities and intangible asset (Continued)

In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. The impact of the adoption of SFAS No. 116 on the consolidated financial statements is described below.

a. Impact Of The New Definition Of A Lease

The major change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. SFAS No. 116 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether identified asset and lessee has the right to control the use of an asset for a period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in SFAS No. 30, which are risk and reward concept.

b. Impact On Lessee Accounting

The Bank applies a single recognition and measurement approach to all leases, except for short-term leases and lowvalue asset leases. The Bank recognized a lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets that represent the right to use the underlying asset.

The Bank recognized lease liabilities at the amount of lease payments accrued to the end of the lease term which discounted using the incremental borrowing rate. While, the right-ofuse assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, restoration costs and lease payments on or before the start date of the lease, less lease incentives received. Right-of-use are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

If the ownership of lease asset is transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with SFAS No. 236.

On the initial of lease date, the Bank recognized lease liabilities which measured at the present value of future lease payments that will be paid over the lease term. Lease payments include fixed payments (including substantially fixed payments), less lease incentive receivables, variable lease payments that depends on index or interest rate, and the expected amount to be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Bank and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Bank exercising the lease termination option.

Variable lease payments that are not depends on an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Bank uses the lessee incremental borrowing rate at the inception date of the lease since the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the interest increase and less lease payments made. Furthermore, the lease liabilities carrying amount is remeasured if there are modifications, changes in term of the lease, lease payments, or the valuation of the option to purchase the underlying asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

n. Aset Tetap, Aset Hak Guna, Liabilitas Sewa dan Aset Takberwujud (Lanjutan)

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK No. 116 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK No. 30. Bank akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

Penerapan pencatatan PSAK No. 116 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

a. Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
b. Mencatat penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif; dan
c. Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

Aset Takberwujud

Bank menerapkan PSAK No. 19, "Aset Takberwujud".

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset takberwujud merupakan perangkat lunak yang terdiri atas program komputer dan lisensi yang dibeli untuk penunjang kegiatan bisnis Perusahaan.

Aset Takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus. Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

n. Fixed Assets, Right-Of-Use Assets, Lease Liabilities and intangible asset (Continued)

Short-term leases (with term of less or equal to 12 months) and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely not applying the recognition principles stipulated by SFAS No. 116 will be treated the same as operating leases in PSAK No. 30. The Bank will recognized these lease payments on a straight-line basis during the lease period on the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under general and administrative expenses in profit or loss.

The recording implementation of SFAS No. 116 is applied for all leases (except as stated earlier), as follows:

a. Presents right-of-use assets as part of fixed assets and lease liabilities presented as part of other liabilities in the consolidated statement of financial position which measured at the present value of the future lease payments;
b. Records depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income; and
c. Separates the total amount of cash paidwithin operating activities) in the consolidated statement of cash flows.

Intangible Assets

The Bank applies SFAS No. 19 fiIntangible Assets

Intangible asset is measured initially at cost. Subsequently, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss.

Intangible assets represent software which consist of computer program and licenses purchased to support the Company's business operation.

Intangible assets with finite useful life are amortized over the economic useful life by using a straight-line method. Amortization is calculated so as to write off the cost of the assets, less its estimated residual value, over its useful economic life as follows:

	Masa Manfaat/ *Estimated useful lives*	
Jenis Aset Takberwujud:		*Types of Intangible Assets:*
Lisensi	15-20	*License*
Perangkat lunak	5	*Software application*

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan dan Komitmen dan Kontinjensi

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

o. Impairment of Non-Financial Aassets and Commitments and Contingencies

In accordance with Bank Indonesia Letter No. 13/658/DPNP/DPnP dated December 23, 2011, the Bank is not required to provide an allowance for impairment losses on non-earning assets and administrative account transactions (commitments and contingencies), but the Bank should still calculate the allowance for impairment losses in accordance with the applicable accounting standards.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan dan Komitmen dan Kontinjensi (Lanjutan)

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas).

Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian dari pada unit tersebut.

p. Aset Lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga, biaya dibayar dimuka, kliring dalam penyelesaian, uang muka, agunan yang diambil alih dan lain-lain.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi.

Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan yang diambil alih tersebut.

q. Liabilitas Segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah pemindahbukuan, baik dari nasabah maupun dari bank lain.

Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

r. Simpanan Nasabah

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

Termasuk di dalam giro adalah giro wadiah. Giro wadiah dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui efek dan bilyet giro. Giro wadiah serta tabungan wadiah mendapatkan bonus sesuai dengan kebijaksanaan Bank. Simpanan nasabah dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah dinyatakan sebesar liabilitas Bank.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui counter dan memenuhi persyaratan yang disepakati.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Impairment of Non-Financial Aassets and Commitments and Contingencies (Continued)

The Bank assess impairment on assets whenever events or charges or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an assets may not be recoverable. The factors that which coud trigger an impairment review include the following:

a) Significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
b) Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
c) Significant negative industry or economic trends.

The Bank recognize an impairment loss whenever the carrying amount of an assets exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an assets (or cash generating units) fair value less costs to sell and its value in use.

Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the cash generating unit to which the assets belongs.

p. Other Assets

Other assets include interests receivable, prepaid expenses, clearing in progress, advances, foreclosed collaterals, and others.

Maintenance and repair costs related to foreclosed collaterals are charged as an expense in profit or loss when incurred.

If there is permanent decline in value, the carrying amount of foreclosed collaterals is written down to recognize such permanent decline in value. Any such write-down is recognized in profit or loss.

Net realizable value is the fair value of foreclosed collaterals less estimated costs to sell foreclosed collaterals.

q. Liabilities Due Immediately

Liabilities Due Immediately are recorded when the liabilities or upon receipt of transfer orders from customer or other banks.

Liabilities due immediately are stated at amortized cost.

Refer to Note 2e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

r. Deposits From Customers

Demand deposits are deposit from customers that may be used as instrument of payment and can be withdrawn every time.

Included in demand deposits accounts are wadiah demand deposits. Wadiah demand deposits can be used as an instrument of payment and may be withdrawn at any time by check and order of payment. Demand deposits and savings wadiah may get bonus at the discretion of the Bank. Customer deposits in current accounts and savings wadiah are stated as Bank's liabilities.

Saving are deposit from customers and can be withdrawn over the counter under terms agreement.

Time deposits represent deposits of customers who may only be withdrawn at any given time in accordance with agreements between the customer and the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

r. Simpanan Nasabah (Lanjutan)

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan dan dana syirkah temporer yang dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

s. Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain merupakan liabilitas kepada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan interbank call money. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar jumlah liabilitas kepada bank lain tersebut, kecuali sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro wadiah. Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro wadiah.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari total simpanan yang diterima.

Simpanan dari bank lain dinyatakan sesuai jumlah liabilitas terhadap nasabah.

t. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

u. Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah; Beban Bunga dan Beban Syariah

Konvensional

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang dikenakan suku bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

r. Deposits From Customers (Continued)

Deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for deposits and temporary syirkah fund that are stated as the Bank's and liabilities to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

s. Deposits From Other Banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks in current accounts, savings deposits, time deposits, certificates of deposit and interbank call money. Deposits from other banks are stated at the amount of liabilities to other banks, except certificates of deposit are stated at nominal value net of unamortized interest.

Deposits from other banks include sharia deposits in the form of wadiah current accounts.

Deposits from other banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

Deposits from other banks are stated at Bank's liability to the customer.

t. Borrowings

Borrowings are funds received from other banks, Bank Indonesia or another party to liability in accordance with the terms of repayment of the loan agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs are an integral part of the effective interest rate method.

u. Interest Income and Sharia Income; Interest Expense and Sharia Income

Conventional

Interest income and expense for all interestbearing financial instruments are recognized in profit or loss using the effective interest rate method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial assets and financial liabilities (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

u. Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah; Beban Bunga dan Beban Syariah (Lanjutan)

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai *(impairment)*.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga efektif yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Syariah

Pendapatan dan beban bunga termasuk pendapatan dan beban syariah. Pendapatan syariah terdiri dari marjin murabahah, pendapatan ijarah (sewa), bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta pendapatan qardh. Beban syariah terdiri dari beban bagi hasil mudharabah dan beban bonus wadiah.

Marjin murabahah dan pendapatan ijarah diakui selama periode akad berdasarkan konsep akrual. Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati. Pendapatan dari transaksi qardh diakui pada saat diterima.

Pendapatan operasi syariah utama terdiri dari pendapatan dari transaksi murabahah dan istishna, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pendapatan dari transaksi ijarah muntahiyah bittamlik dan pendapatan lainnya. Pendapatan dari transaksi istishna diakui apabila telah terjadi penyerahan barang. Bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat angsuran diterima secara tunai *(cash basis)*. Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

Beban syariah merupakan bagi hasil untuk dana pihak ketiga dengan menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah.

v. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan pembiayaan diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga.

Biaya lainnya dan pendapatan komisi, termasuk biaya servis rekening, biaya manajemen investasi, komisi penjualan, biaya penempatan dan biaya sindikasi diakui sebagai layanan terkait dilakukan. Komitmen pinjaman tidak diharapkan untuk ditarik kembali dari pinjaman, biaya komitmen pinjaman diakui atas metode garis lurus selama periode komitmen.

Biaya lainnya dan biaya komisi terkait terutama untuk biaya transaksi dan pelayanan yang dibebankan sebagai layanan yang diterima.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

u. Interest Income and Sharia Income; Interest Expense and Sharia Income (Continued)

Loans for which the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to its timely collection, are generally classified as impaired loans.

If a financial asset or Bank of similar financial assets' value has diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the effective interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

Sharia

Interest income and expense include sharia income and expense. Sharia income represents profit from murabahah margin, lease income from ijarah, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing and income from qardh. Sharia expenses consist of mudharabah profit sharing expenses and wadiah bonus expenses.

Murabahah margin and ijarah income are recognized over the period of the agreement based on accrual basis. Mudharabah and musyarakah income is recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (nisbah). Qardh income is recognized upon receipt.

The main sharia operating income consists of income from murabahah and istishna transactions, income from profit sharing of mudharabah and musyarakah financing, income from ijarah muntahiyah bittamlik and other income. Income from istishna is recognized upon delivery of goods. Profit sharing from mudharabah and musyarakah financing is recognized upon collection (cash basis). Other main operating income consists of income derived from Bank Indonesia Wadiah Certificates, placements with other Sharia banks, and revenue sharing from Sharia securities. Other main operating income is recognized upon collection.

Sharia expense represents revenue sharing for third party fund using the revenue sharing principle based on pre-determined nisbah in accordance with mudharabah mutlaqah principle.

v. Fees and Commission Income

Significant fees and commission income directly related to lending activities, or fees and commission income which relate to a specific period, are amortized over the term of the underlying contract using effective interest rate. Unamortized fees and commission income relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Other fees and commission income are recognized at the transaction date.

Fees and commission income related to financing activities are recognized as part of interest income.

Other fees and commission income, including account servicing fees, investment management fees, sales commission, placement fees and syndication fees are recognized as the related services performed. When a loan commitment is not expected to result in the draw-down of a loan, loan commitment fees are recognized on a straight-line basis over the commitment period.

Other fees and commission expense related mainly to transaction and service fees which are expense as the services are received.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

w. Imbalan Kerja

Bank menerapkan PSAK No. 219 "Imbalan Kerja", yang mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas imbalan kerja, baik jangka pendek (misalnya pembayaran cuti tahunan, pembayaran cuti sakit) dan jangka panjang (misalnya, pembayaran cuti besar, manfaat kesehatan pasca-kerja). Bank juga mengakui kewajiban dan beban pada saat karyawan telah memberikan jasa serta entitas telah menerima manfaat ekonomi dari jasa tersebut.

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja, seperti pensiun, cuti berimbalan jangka panjang, uang pisah, dan uang penghargaan, diatur berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020.

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja

Sehubungan dengan manfaat pensiun, Bank memiliki program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Program pensiun manfaat pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun Bank Jambi yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala. Pendirian Dana Pensiun Bank Jambi telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan melalui suratnya sebagaimana terakhir diubah dengan keputusan Menteri Keuangan No. KEP-161/KM.10/2007 tanggal 10 Agustus 2007.

Beban liabilitas masa lampau diakui secara langsung di laporan laba rugi komprehensif, kecuali pembayaran imbalan tersebut tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (periode vesting). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara metode garis lurus sepanjang periode vesting.

Berdasarkan PSAK No. 219, liabilitas imbalan kerja merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung secara periodik oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit* .

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan acuan tingkat bunga obligasi pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan jangka waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada periode di mana beban tersebut terjadi.

Bank harus menyediakan program pensiun dengan manfaat minimal tertentu sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya program pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah program manfaat pasti. Perhitungan manfaat pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukkan bahwa perkiraan manfaat yang disediakan oleh dana pensiun Bank akan melebihi manfaat pensiun minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, oleh karena itu, Bank tidak perlu melakukan penyesuaian atas manfaat pensiun yang disediakannya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

w. Employee Benefits

The Bank adopted SFAS No. 219 "Employee Benefits". which regulates the accounting and disclosure for employee benefits, both short-term (e.g., paid annual leave, paid sick leave) and long-term (e.g., long-service leave, post-employment medical benefits). The Bank also recognize liability and expense when an employee has provided service and the entity consumes economic benefit arising from the service.

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when they become payable to the employees based on accrual basis.

Long-term and Post-employment Benefit

Long-term and post-employment employee benefits, such as pension, long service leave, severance pay and service pay, are organized based on the Company Regulations which are in accordance with the Labor Law No. 11/2020.

Long-term and Post-employment Benefit

In relation to the pension benefits, the Bank has a defined benefit plan for all its permanent employees. The defined benefit plan is funded through payments to Dana Pensiun Bank Jambi as determined by periodic actuarial calculations. The establishment of Dana Pensiun Bank Jambi was approved by the Minister of Finance through the letter which was changed by the last Minister of Finance Decision Letter No. KEP- 161/KM.10/2007 tanggal August 10, 2007.

Past service costs are recognized immediately in the statements of comprehensive income, unless the payments of the benefits are conditional on whether the employees remain working for a specified period of time (vesting period). In this case, the past service costs are amortized on a straight-line method over the vesting period.

Based on SFAS No. 219 the employee benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the statements of financial position date less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and past service costs. The defined benefit obligation is calculated periodically by independent actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

The Bank are required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with The Labor Law. Since The Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, pension plans under The Labor Law are in substance defined benefit plans. The calculation of the benefit obligation performed by the actuary shows that the expected benefits provided by the Bank's pension plan will exceed the minimum requirements of The Labor Law, therefore, no adjustment is needed in relation to the benefits under the Bank's pension plan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

w. Imbalan Kerja

Program Manfaat Jangka Panjang Lainnya

Di luar program pensiun manfaat pasti, Bank juga memberikan imbalan yang bersifat jangka panjang lainnya yaitu meliputi Tunjangan Hari Tua (THT), uang Penghargaan Masa Kerja (PMK), Masa Persiapan Pensiun (MPP), dan Cuti Besar.

Seperti halnya manfaat pensiun, liabilitas dan beban pendanaan THT, PMK, MPP dan Cuti Besar dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit* .

Bank menerapkan PSAK No. 212 "Pajak Penghasilan".

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

x. Perpajakan

Aset pajak tangguhan diakui menggunakan metode posisi keuangan untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan

y. Modal Saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang diterbitkan.

Bank mengklasifikasikan instrumen modal sebagai liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi ketentuan kontrak dari instrumen. Saham Bank diklasifikasikan sebagai ekuitas ketika tidak ada liabilitas kontrak untuk mentransfer kas atau aset keuangan lainnya.

z. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

w. Employee Benefits

Other Long-Term Benefit Plan

Other than pension benefits, the Bank also provide a lump-sum benefit for Employees Reaching Pension Age (THT), Service Reward Benefits (PMK), Pension Preparation Period (MPP), and Annual Leave to its employees.

Similar to pension benefits, THT, PMK, MPP and Annual Leave liabilities and expenses are calculated by independent actuaries using the projected unit credit method.

The Bank applied SFAS No. 212 "Accounting for Income Tax".

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

x. Taxation

Deferred tax assets are recognized, using the statement of financial position method, for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement financial position date. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Deferred Income Tax Benefit (Expense)" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

y. Share Capital

Capital stock is measured at par value for all shares issued.

The Bank classifies capital instruments as financial liabilities or equity instruments in accordance with the substance of the contractual terms of the instruments. The Bank's shares are classified as equity when there is no contractual obligation to transfer cash or other financial assets.

z. Dividend

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

aa. Saldo Laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif dari hasil operasi Bank, pembagian dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

ab. Liabilitas dan Aset Kontijensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadinya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui namun diungkapkan dalam laporan keuangan ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

ac. Laba Per Saham

Bank menerapkan PSAK No. 233 "Laba per Saham".

Laba operasional per saham dasar dihitung dengan membagi laba operasional dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Bank tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Oleh karena itu laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi komprehensif.

ad. Informasi Segmen Usaha

Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Bank terlibat dalam lingkungan ekonomi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

1. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
2. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
3. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

aa. Retained Earning

Retained earnings represent the cumulative balance of the Bank results of operations, dividend distributions, prior period adjustments, effects of the changes in accounting policy and other capital adjustments.

ab. Contigency Assets and Liabilities

Contingent liabilities are not recognized in the financial statement but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

ac Earnings Per Share

The Bank adopted SFAS No. 233 "Earning per Share".

Operating profit per share is calculated by dividing operating profit by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

The Bank has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2024 and 2023, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the statements of comprehensive income.

ad. Business Segment Information

Segment information is disclosed to enable users of financial statement to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the Bank are involved in and the economic environment.

An operating segment is a component of an entity:

1. *That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);*
2. *Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*
3. *For which discrete financial information is available.*

Bank discloses its operating segments based on business segments that consist of banking conventional and sharia.

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan
Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES

The preparation of the financial statement requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses , assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the asset and liability affected in future periods.

Judgement
The following judgments are made by management in the process of applying the accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

- Usaha Yang Berkelanjutan
  Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memilki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

- Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan
  Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti diungkapkan pada Catatan 2.e

- Aset Keuangan Yang Tidak Memiliki Harga Pasar
  Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi pada apakah aset keuangan yang dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arms-length* .

- Kontinjensi
  Ketika Bank sedang terlibat dalam proses hukum, perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial.

- Penilaian Mata Uang Fungsional
  PSAK No. 221 mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling mewakili dampak ekonomi dari suatu transaksi, kejadian dan kondisi-kondisi yang relevan terhadap entitas. Dalam membuat pertimbangan tersebut, Bank dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  a. Mata uang yang mempengaruhi harga jual atas instrumen keuangan dan jasa-jasa lainnya (biasanya dari mata uang atas harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa yang telah diselesaikan);
  b. Mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
  c. Mata uang atas yang biasa diterima dari aktivitas operasi.

- Estimasi Dan Asumsi
  Asumsi dan estimasi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

  Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (CONTINUED)

- *Going Concern*
  The Bank's management has assessed the Bank's ability to continue as a going concern and believes that the Bank has the resources to continue its business in the future. In addition to that, management is not aware of any material uncertainty that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on going concern basis.

- *Classification of Financial Assets and Financial Liabilities*
  The Bank determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the accounting policies disclosed in Note 2.e.

- *Financial Assets Not Quoted In An Active Market*
  The Bank classify financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

- *Contingency*
  When the Bank are currently involved in legal proceedings, the estimate of the probable cost for the resolution of claims has been developed in consultation with the aid of the legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results.

- *Assessment of Functional Currency*
  SFAS No. 221 requires management to use its judgment to determine the entity's functional currency such that it most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions that are relevant to the entity. In making this judgment, the Bank considers the following:

  a. The currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);
  b. The currency in which funds from financing activities are generated; and
  c. The currency in which receipts from operating activities are usually retained.

- *Estimates And Assumption*
  The key estimates and assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based their assumptions and estimates on parameters available when the financial statement were prepared.

  Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Dari Kredit dan Pembiayaan Syariah

Bank menelaah aset keuangan mereka pada nilai wajar melakui pendapatan komprehensif lain dan aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan PSAK No. 109 dan PSAK No. 55 yang mengharuskan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit dari aset keuangan tidak pada nilai wajar melakui laba rugi. PSAK No, 109 menggabungkan informasi *forward looking* dan historis, terkini dan perkiraan ke dalam estimasi kerugian kredit ekspektasian.

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi komprehensif, Bank membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat di observasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok debitur, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. Bank menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat penyisihan yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah penyisihan di masa yang akan datang.

Penurunan Nilai Untuk Surat Berharga

Bank menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisir.

Umur Ekonomis Dari Aset Tetap

Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut.

Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa. Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a. Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b. Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
c. Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (CONTINUED)

Allowance For Impairment Losses on Loans and Sharia Financing

The Bank reviews their financial assets at fair value through othe comprehensive income and financial assets at amortized cost under SFAS No. 109 and SFAS No. 55 which required to recognize the expected credit loss at each reporting date to reflect changes in credit risk of the financial assets not at fair value through profit or loss. SFAS No. 109 incorporates forward looking and historical, current and forecasted informsation into expected credit loss estimation.

In determining whether an impairment loss should be recorded in the statements of comprehensive income, the Bank make judgments as to whether there is any observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of loans before the decrease can be identified with an individual loan in that portfolio.

This evidence may include observable data indicating that there has been an adverse change in the payment status of borrowers in a Bank, or national or local economic conditions that correlate with defaults on assets in the Bank. The Bank use estimates in the amount and timing of future cash flows when determining the level of allowance required. Such estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, resulting to future changes in the allowance.

Impairment Of Debt Securities

The Bank determine that securities are impaired based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

Useful Lives Of Fixed Assets

The Bank estimate the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets.

In addition, estimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

Impairment of Non-Financial Assets

The Bank assess impairment on assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that which could trigger an impairment review include the following:

a. Significant under performance relative to expected historical or projected future operating results;
b. Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
c. Significant negative industry or economic trends.

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan Aset Pajak Tangguhan

Bank menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Meskipun Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material estimasi liabilitas pensiun dan manfaat karyawan dan beban bersih imbalan kerja karyawan.

Nilai Kini Atas Kewajiban Pensiun

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Surat Berharga Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Surat berharga dengan klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo membutuhkan judgment yang signifikan. Dalam membuat *judgment* ini, Bank mengevaluasi intensi dan kemampuan untuk memiliki investasi tersebut hingga jatuh tempo. Jika Bank gagal untuk memiliki investasi ini hingga jatuh tempo selain dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai contoh, menjual dalam jumlah yang insignifikan saat mendekati jatuh tempo, Bank harus mereklasifikasi seluruh portofolio tersebut menjadi surat berharga yang tersedia untuk dijual yang akan diukur pada nilai wajar dan bukan menggunakan biaya yang diamortisasi.

Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (CONTINUED)

The Bank recognize an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs to sell and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the Cash Generating Unit to which the asset belongs.

Recognition of Deferred Tax Assets

The Bank review their deferred tax assets at each statement of financial position dates and reduce the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

While the Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Bank's actual results or significant changes in the Bank's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefit expense.

Present Value of Retirement Obligation

The cost of defined retirement pension plan and other post-employment benefits are determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

Held-to-Maturity Securities

The classification under held-to-maturity securities requires significant judgment. In making this judgment, the Bank evaluate their intention and ability to hold such investments to maturity. If the Bank fail to keep these investments to maturity other than in certain specific circumstances for example, selling an insignificant amount close to maturity, they will be required to reclassify the entire portfolio as available-for-sale securities. The available-for-sale securities will be measured at fair value and not at amortized cost.

Use of Estimates and Consideration

Key sources of estimation uncertainty:

a. Allowances for impairment losses of financial assets

In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (Lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (Lanjutan)

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan counterparty tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Bank menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2e. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar menjadi kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

b. Menentukan nilai wajar instrumen keuangan

Masukan *(input)* untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup feedback model atas likuiditas volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto yang berjangka waktu panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

c. Imbalan kerja karyawan

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi asumsi tersebut akan mempengaruhi carrying amount atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

d. Provisi perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (CONTINUED)

Use of Estimates and Consideration

Key sources of estimation uncertainty: (Continued)

a. Allowances for impairment losses of financial assets (Continued)

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product.In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Bank uses the valuation techniques as described in Note 2e. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

b. Determining fair values of financial instruments

The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and ssumptions to determine the fair value. The above considerations include liquidity and volatility feedback model for erivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.

c. Employee benefit

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for employee benefits include the discount rate. Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

d. Provision of taxes

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTKAN)

Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (Lanjutan)

e. Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

f. Umur ekonomis dari aset tetap

Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan.

Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa. Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

g. Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable)* pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

h. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dana penghentian kontrak - Bank sebagai *lessee*

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

Bank memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Bank menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah lessee cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (CONTINUED)

Use of Estimates and Consideration (Continued)

Key sources of estimation uncertainty: (Continued)

e. Significant judgement is required in determining the provision for taxes

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

f. Useful life of premises and equipment

The Bank estimate the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use.

The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets. In addition, astimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstences. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

g. Deferred tax asset

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning.

h. Determine the contract term with extension and contract termination options - the Bank as lessee

The Bank determines the lease term as non-cancellable term, together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Bank has several lease contracts that include extension and contract termination in the lease terms. The Bank applies its judgment in evaluating whether it is certain to exercise the option to extend or terminate the lease.

This is done by considering all relevant facts and circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, the Bank reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.

4. KAS / *4. CASH*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Rupiah			*Rupiah*
Kas Besar	172,789,861,200	131,747,847,500	*Teller*
Kas ATM	66,712,600,000	119,673,400,000	*Cash In ATM*
Jumlah	**239,502,461,200**	**251,421,247,500**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, di dalam kas terdapat kas yang didasarkan pada Prinsip Perbankan Syariah, masing-masing sebesar Rp4.475.616.800 dan Rp2.711.324.000.

As of December 31, 2024 and 2023, cash includes cash based on the principles of Sharia, amounting to Rp4,475,616,800 and Rp2,711,324,000, respectively.

Pada tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat kas yang dibatasi penggunaannya.

In 2024 and 2023 there is no restricted cash.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Rupiah	718,477,363,804	1,353,749,139,258	*Rupiah*
Jumlah	**718,477,363,804**	**1,353,749,139,258**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, di dalam giro pada Bank Indonesia terdapat giro yang didasarkan pada Prinsip Perbankan Syariah, masing-masing sebesar Rp96.987.156.524 dan Rp128.464.437.510.

As of December 31, 2024 and 2023, in current accounts with Bank Indonesia there are current accounts are based on the principles of Sharia, amounted to Rp96,987,156,524 and Rp128,464,437,510 respectively.

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The Minimum Statutory Reserve Ratios as of December 31, 2024 and 2023 required under Bank Indonesia regulations are as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Giro Wajib			*Minimum Reserved*
Minimum:			*Account:*
GWM Primer			*GWM Primer*
Harian	0.00%	0.00%	*Daily*
Rata-Rata	9.00%	9.00%	*Average*
PLM	5.00%	6.00%	*PLM*
GWM Valas	4.00%	4.00%	*GWM Foreign Currency*

Realisasi Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Jambi Konvensional dan Syariah (Tidak diaudit) masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The realization of Minimum Statutory Reserves (GWM) of the Conventional and Sharia Bank Jambi (Unaudited) as of December 31, 2024 and 2023, respectively are as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Giro Wajib Minimum Rupiah			*Statutory Reserves in Rupiah*
Konvensional			*Conventional*
Rata-rata	7,59%	10,25%	*Average*
PLM	26,43%	19,71%	*PLM*
Syariah			*Sharia*
Rata-rata	6,68%	11,34%	*Average*

Unit Usaha Syariah

Sharia Business Unit

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No.22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020, PBI No.22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021, dan PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022, diubah terakhir dengan PADG No.12 tahun 2023 tanggal 27 september 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank's Minimum Statutory Reserve complies with Bank Indonesia (BI) Regulation No.20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018 which have been further amended with PBI No.22/3/PBI/2020 dated 24 March 2020, PBI No.22/10/PBI/2020 dated 28 July 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 dated December 17, 2021, PBI No. 24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022 and Regulation of Members of The Board of Governors (PADG) No. 24/8/PADG/2022 dated Juny 30, 2022, last modified with PADG No.12 of 2023 dated September 27, 2023 regarding Implementing Regulations for Fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional commercial banks, Sharia Commercial Banks and Sharia business units.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (LANJUTAN)

GWM adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank berupa SBI, SBIS, SDBI, dan SBN.

Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika RIM Bank di bawah minimum RIM target Bank Indonesia (84%) atau jika di atas maksimum RIM target BI (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif BI sebesar 14%

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan GWM Utama secara rata-rata dalam Rupiah sebesar 9 % dalam satu periode, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 4%. Untuk PLM adalah sebesar 5% dalam Rupiah.

Bank Indonesia mewajibkan setiap bank memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) syariah sekurang-kurangnya 7,5% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 Bank juga harus memenuhi PBI No.20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensial, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah dibuah terakhir dengan dengan PBI No.24/16/PBI/2022 yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 sebagaimana diubah terakhir kali melalui PADG Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensial, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (CONTINUED)

Primary Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia. Macroprudential Luquidity Buffer is the minimum liquidity reserves in rupiah that should be maintained by the Bank, comprised of SBI, SBIS, SDBI, and SBN.

Current account of macroprudential intermediation ratio (RIM) is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank's RIM is below the minimum of RIM targeted by Bank Indonesia (84%) or if the Bank's RIM above the maximum of RIM targeted by BI (94%) and the Mandatory Minimum-Capital Requirements for Commercial Banks (KPMM) is below BI requirement of 14%.

As of December 31, 2024 and 2023 based on the Bank Indonesia regulations above, the Bank is required to maintain primary GWM on average in Rupiah of 9% in one period, while GWM for foreign currency of 4%. For PLM it is 5% in Rupiah.

Bank Indonesia requires each bank in Indonesia to maintain Minimum Requirement of Current Account (GWM) sharia at least 7,5% of its third party deposits denominated in Rupiah.

On December 31, 2024 and 2023, the Bank must also comply with PBI No. 20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018 concerning the Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units as last revised by PBI No. 24/16/PBI/2022 which is explained through the Regulation of the Member of the Board of Governors No. 21/22/PADG/2019 dated November 28, 2019 as last amended by PADG Number 18 of 2023 dated November 29, 2023 concerning the Seventh Amendment to the Regulation of the Member of the Board of Governors Number 21/22/PADG/2019 concerning the Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

6. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANK

a. Based on currency

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Berelasi	27,773,341	-	*Related Parties*
Pihak Ketiga	821,904,934	2,319,426,017	*Third Parties*
Jumlah	849,678,275	2,319,426,017	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(84,048)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**849,594,227**	**2,319,426,017**	***Total - Net***

b. Berdasarkan hubungan

b. Based on the relationship

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Pihak Berelasi			***Related Paties***
Rupiah	27,773,341	-	*Rupiah*
Pihak ketiga			***Third Paties***
Rupiah	821,904,934	2,319,426,017	*Rupiah*
Jumlah	27,773,341	-	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(84,048)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**27,689,293**	**-**	***Total - Net***

6. GIRO PADA BANK LAIN (LANJUTAN) / ***6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANK (CONTINUED)***

c. Berdasarkan bank / ***c. Based on counterparty bank***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Rupiah			***Rupiah***
Bank Umum			***Bank***
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	764,436,922	890,814,044	*PT Bank Mandiri (Persero),*
PT Maybank Indocorp, Tbk	42,717,566	1,375,432,443	*PT Maybank Indocorp, Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	10,408,143	14,622,775	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	3,584,150	5,343,546	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	758,153	1,047,256	*PT Bank Syariah Indonesia, Tbk*
PT Muamalat Indonesia, Tbk	-	5,673,223	*PT Muamalat Indonesia, Tbk*
Sub Jumlah	821,904,934	2,292,933,287	*Sub Total*
Pemerintah Daerah			***Government Bank***
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	27,773,341	25,966,064	*PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk*
PT BPD DKI	-	526,666	*PT BPD DKI*
Sub Jumlah	27,773,341	26,492,730	*Sub Total*
Jumlah Rupiah	849,678,275	2,319,426,017	***Total Rupiah***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(84,048)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**849,594,227**	**2,319,426,017**	***Total - Net***

d. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / ***d. Average interest rate per year***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Rupiah	0,00% - 1,25%	0,25% - 1,25%	*Rupiah*

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai / ***e. Changes in allowance for impairment losses***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Saldo awal	-	-	*Beginning balance*
(penyisihan) Pemulihan tahun berjalan	(84,048)	-	*(provision) Recovery during the year*
Saldo akhir	**(84,048)**	**-**	***Ending Balances***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada bank lain telah memadai untuk diakui pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Management believes that allowance is sufficient for impairment losses on placement with other banks to be recognized as at December 31, 2024 and 2023.

f. Berdasarkan Kolektibilitas / ***f. Based on Collectibility***

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diklasifikasikan lancar.

All current accounts with other banks as of December 31, 2024 and 2023 are classified as current.

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai giro pada bank lain secara individual berdasarkan bukti objektif adanya penurunan nilai.

Bank assessed impairment in current accounts with other banks individually based on whether an objective evidence of impairment exists.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN / *7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS*

a. Berdasarkan Mata Uang, dan Jenis / *a. Based on Currency, and Type*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah			***Rupiah***
Call Money	-	100,000,000,000	*Call Money*
SIMA	100,000,000,000	-	*SIMA*
Sub Jumlah	100,000,000,000	100,000,000,000	*Sub total*
Jumlah			***Total***
Penempatan	100,000,000,000	100,000,000,000	***Placement***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	(36)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**100,000,000,000**	**99,999,999,964**	***Total - Net***

b. Klasifikasi Jangka Waktu Penempatan Berdasarkan Sisa Umur Sampai Dengan Jatuh Tempo / *b. Classification of Placement's Period by Residual Period to Maturity Date*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
< 1 bulan	100,000,000,000	100,000,000,000	< 1 month
> 1 bulan < 3 bulan	-	-	*> 1 month < 3 months*
>1 bulan ≤ 3 bulan	-	-	*>1 bulan ≤ 3 bulan*
Jumlah	100,000,000,000	100,000,000,000	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	(36)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**100,000,000,000**	**99,999,999,964**	***Total - Net***

c. Berdasarkan bank / *c. Based on counterparty bank*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah			***Rupiah***
Call Money			*Call Money*
BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	-	100,000,000,000	*BPD Sulawesi Utara and Gorontalo*
Sub Jumlah Call Money	-	100,000,000,000	*Sub Total Call Money*
SIMA			*SIMA*
BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	100,000,000,000	-	*BPD Kalimantan Timur and Kalimantan Utara*
Sub Jumlah Call Money	100,000,000,000	-	*Sub Total Call Money*
Jumlah			***Total***
Penempatan	100,000,000,000	100,000,000,000	***Placement***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	(36)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**100,000,000,000**	**99,999,999,964**	***Total - Net***

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (LANJUTAN)

d. Berdasarkan Kolektibilitas Bank Indonesia

Seluruh penempatan pada bank Indonesia dan bank lain pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diklasifikasikan lancar.

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai penempatan secara individual berdasarkan bukti objektif adanya penurunan nilai.

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (CONTINUED)

d. By Bank Indonesia's Collectibility Classification

All placement with Bank Indonesia and other banks as of December 31, 2024 and 2023 are classified as current.

Bank assessed impairment in placement individually based on whether an objective evidence of impairment exists.

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12- Month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit Impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit Impaired***	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain/ *Placement with Bank Indonesia and other bank*					
Nilai Tercatat 1 Januari/ *Balance at 1 January*	100,000,000,000	--	--	--	100,000,000,000
Pemindahan Dari Aset Keuangan yang Mengalami Penurunan Nilai/*Transfer From Credit-Impaired Financial Assets*	--	--	--	--	--
Pengukuran Kembali Bersih Penyisihan Kerugian/*Net Measurement of Loss Allowance*	--	--	--	--	--
Aset Keuangan Baru yang Diterbitkan atau Dibeli/ *New Financial Assets Originated or Purchased*	--	--	--	100,000,000,000	100,000,000,000
Pembayaran Kembali/*Repayment*	(100,000,000,000)	--	--	--	(100,000,000,000)
Valuta Asing dan Perubahan Lain *Foreign Exchange and Other Movements*	--	--	--	--	--
Nilai Tercatat 31 Desember 2024/*Balance at December 31, 2024*	**-**	**--**	**--**	**100,000,000,000**	**100,000,000,000**

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12- Month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit Impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit Impaired***	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain/ *Placement with Bank Indonesia and other bank*					
Nilai Tercatat 1 Januari/ *Balance at 1 January*	--	--	--	--	--
Pengukuran Kembali Bersih Penyisihan Kerugian/*Net Measurement of Loss Allowance*	--	--	--		--
Aset Keuangan Baru yang Diterbitkan atau Dibeli/ *New Financial Assets Originated or Purchased*	100,000,000,000	--	--	--	100,000,000,000
Pembayaran Kembali/*Repayment*	--	--	--	--	--
Valuta Asing dan Perubahan Lain *Foreign Exchange and Other Movements*	--	--	--	--	--
Nilai Tercatat 31 Desember 2023/*Balance at December 31, 2023*	**100,000,000,000**	**-**	**-**	**-**	**100,000,000,000**

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (LANJUTAN)

e. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (CONTINUED)

e. Gross carrying amount and allowance for impairment losses

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12- Month ECL*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit Impaired*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit Impaired*	Syariah/ *Sharia*	Jumlah/ *Total*
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank lain/ *Placement with Bank Indonesia and Other Bank*					
Nilai Tercatat 1 Januari/ *Balance at 1 January*	(36)	--	--	--	(36)
Pengukuran Kembali Bersih Penyisihan Kerugian /*Net Remeasurement of Loss Allowance*	36	--	--	--	36
Aset Keuangan Baru Yang Diterbitkan atau Dibeli/ *New Financial Assets Originated or Purchased*	--	--	--	--	--
Nilai Tercatat 31 Desember 2024/ *Balance at December 31, 2024*	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12- Month ECL*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit Impaired*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit Impaired*	Syariah/ *Sharia*	Jumlah/ *Total*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain/ *Placement with Bank Indonesia and other bank*					
Nilai Tercatat 1 Januari/ *Balance at 1 January*	--	--	--	--	--
Pengukuran Kembali Bersih Penyisihan Kerugian /*Net Remeasurement of Loss Allowance*	--	--	--	--	--
Aset Keuangan Baru yang Diterbitkan atau Dibeli/ *New Financial Assets Originated or Purchased*	(36)	--	--	--	(36)
Nilai Tercatat 31 Desember 2023/ *Balance at December 31, 2023*	**(36)**	**-**	**-**	**-**	**(36)**

f. Penempatan Pada Bank Lain yang Digunakan Sebagai Jaminan

Tidak terdapat penempatan pada Bank lain yang dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

f. Placements With Other Banks Pledged as Collateral

There were no placements with other banks pledged as collateral for the years ended December 31, 2024 and 2023.

g. Tingkat Suku Bunga/ Bagi Hasil Pertahun

g. Annual Interest Rate/ Profit Sharing

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Rupiah	6,40%	6,15%	*Rupiah*

8. EFEK-EFEK / *8. MARKETABLE SECURITIES*

a. Berdasarkan Mata Uang / *a. Based on Currency*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		
	Nilai Nominal/ *Nominal Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi			***Fair Value Through Profit Loss***
Rupiah			***Rupiah***
Reksadana	320,000,000,000	320,196,702,427	*Mutual Funds*
Sub Jumlah	320,000,000,000	320,196,702,427	*Sub Total*
Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain			***Fair Value Through Other Comprehensive Income***
Rupiah			***Rupiah***
Obligasi Negara	1,592,069,000,000	1,576,471,864,660	*Government Bonds*
Obligasi Syariah	668,924,000,000	654,856,755,706	*Sharia Bonds*
Reksadana	38,294,314,381	38,542,976,421	*Mutual Fund*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	36,695,000,000	35,659,834,050	*Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)*
Obligasi Korporasi	15,000,000,000	15,032,700,000	*Corporate Bonds*
Sub Jumlah	2,350,982,314,381	2,320,564,130,837	*Sub Total*
Biaya Perolehan Diamortisasi			***Amortized Cost***
Rupiah			***Rupiah***
Sukuk Negara	311,040,000,000	307,462,481,330	*Sukuk*
Obligasi Syariah	70,000,000,000	66,965,773,019	*Sharia Bonds*
Sub Jumlah	381,040,000,000	374,428,254,349	*Sub Total*
Jumlah Efek - Efek	**3,052,022,314,381**	**3,015,189,087,613**	***Total Marketable Securities***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(9,206)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - Bersih		**3,015,189,078,407**	***Total - Net***

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*		
	Nilai Nominal/ *Nominal Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi			***Fair Value Through Profit Loss***
Rupiah			***Rupiah***
Obligasi Pemerintah	--	--	*Government Bonds*
Sub Jumlah	--	--	*Sub Total*
Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain			***Fair Value Through Other Comprehensive Income***
Rupiah			***Rupiah***
Obligasi Negara	1,062,319,000,000	1,075,191,346,090	*Government Bonds*
Reksadana	620,000,000,000	620,242,975,470	*Mutual Funds*
Obligasi Syariah	321,000,000,000	312,242,670,000	*Sharia Bonds*
Sukuk Negara	128,158,000,000	129,319,278,110	*Sukuk*
Obligasi Bank	65,000,000,000	65,207,950,000	*Bank Bonds*
Obligasi Korporat	20,000,000,000	20,226,000,000	*Corporate Bonds*
Sub Jumlah	2,216,477,000,000	2,222,430,219,670	*Sub Total*

8. EFEK-EFEK (LANJUTAN) / ***8. MARKETABLE SECURITIES (CONTINUED)***

a. Berdasarkan Mata Uang (Lanjutan) / ***a. Based on Currency (Continued)***

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*		
	Nilai Nominal/ ***Nominal Value***	**Nilai Tercatat/** ***Carrying Value***	
Biaya Perolehan Diamortisasi			***Amortized Cost***
Rupiah			***Rupiah***
Sukuk Negara	311,040,000,000	307,235,181,411	*Sukuk*
Obligasi Syariah	70,000,000,000	66,715,033,104	*Sharia Bonds*
Reksadana	50,000,000,000	50,000,000,000	*Mutual Funds*
Sub Jumlah	431,040,000,000	423,950,214,516	*Sub Total*
Jumlah Efek - Efek	**2,647,517,000,000**	**2,646,380,434,186**	***Total Marketable Securities***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(7,807)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - Bersih		**2,646,380,426,379**	***Total - Net***

b. Berdasarkan Hubungan / ***b. Based on Relationship***

	31 Desember 2024/ ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023/** ***December 31, 2023***	
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Obligasi Negara	1,576,471,864,660	1,075,191,346,090	*Government Bonds*
Obligasi Syariah	721,822,528,725	378,957,703,104	*Sharia Bonds*
Reksadana	358,739,678,848	670,242,975,470	*Mutual Funds*
Sukuk Negara	307,462,481,330	436,554,459,521	*Sukuk*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	35,659,834,050	--	*Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)*
Obligasi Bank	15,032,700,000	65,207,950,000	*Corporate Bond*
Obligasi Korporat	--	20,226,000,000	*mutual funds*
Sub Jumlah Efek - Efek	3,015,189,087,613	2,646,380,434,186	*Sub Total Marketable Securities*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(9,206)	(7,807)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Efek-Efek	**3,015,189,078,407**	**2,646,380,426,379**	***Total Marketable Securities***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh surat berharga merupakan transaksi dengan pihak ketiga.

As of December 31, 2024 and 2023, all marketable securities represent transactions with third parties.

c. Berdasarkan Penerbit / ***c. Based on Issuer***

	31 Desember 2024/ ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023/** ***December 31, 2023***	
Negara	2,605,756,874,715	1,890,703,508,716	*Government*
Korporasi	358,739,678,848	690,468,975,470	*Corporate*
Bank Indonesia	35,659,834,050	--	*Bank Indonesia*
Bank	15,032,700,000	65,207,950,000	*Bank*
Sub Jumlah Efek - Efek	3,015,189,087,613	2,646,380,434,186	*Sub Total Marketable Securities*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(9,206)	(7,807)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Efek-Efek	**3,015,189,078,407**	**2,646,380,426,379**	***Total Marketable Securities***

8. EFEK-EFEK (LANJUTAN) / ***8. MARKETABLE SECURITIES (CONTINUED)***

d. Berdasarkan Peringkat (Lanjutan) / **d.** ***Based on Ratings (Continued)***

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*			
	Pemeringkat/ ***Agencies***	**Peringkat/** ***Rating***	**Nilai Tercatat/** ***Carrying Amount***	
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi				***Total Fair Value Through Profit Loss***
Obligasi Pemerintah				***Government Bonds***
Rupiah				***Rupiah***
	-	-		`
RD Pasar Uang	-	-		*RD Pasar Uang*
PNM Dana Maxim	-	-	100,088,451,058	*PNM Dana Maxim*
RD Kisi Money	-	-		*RD Kisi Money*
Market Fund			20,017,694,985	*Market Fund*
RD Trim Kas 2	-	-		*RD Trim Kas 2*
Kelas A	-	-	200,090,556,383	*Kelas A*
Sub Jumlah Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			**320,196,702,426**	***Sub Total Fair Value Through Profit Loss***
Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain				***Total Fair Value Through Other Comprehensive Income***
Obligasi Negara				***Government Bonds***
Rupiah				***Rupiah***
PBS029	-	-	289,220,839,510	*PBS029*
FR0091	-	-	241,317,407,621	*FR0091*
FR0083	-	-	234,617,473,712	*FR0083*
FR0087	-	-	234,028,791,304	*FR0087*
PBS038	-	-	190,765,031,340	*PBS038*
FR0103	-	-	186,833,254,783	*FR0103*
FR0102	-	-	108,262,733,478	*FR0102*
FR0088	-	-	102,832,910,198	*FR0088*
FR0076	-	-	82,091,195,652	*FR0076*
PBS033	-	-	75,008,049,300	*PBS033*
PBS017	-	-	60,628,560,176	*PBS017*
FR0078	-	-	62,780,397,826	*FR0078*
FR0080	-	-	62,668,239,826	*FR0080*
FR0092	-	-	55,152,835,656	*FR0092*
ORI021	-	-	46,074,226,576	*ORI021*
FR0084	-	-	45,175,495,652	*FR0084*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	-	-	35,659,834,050	*Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)*
FR0100	-	-	29,310,297,826	*FR0100*
FR0062	-	-	20,866,584,776	*FR0062*
FR0101	-	-	19,914,797,826	*FR0101*
Sukuk Ritel 016	-	-	19,793,075,380	*Sukuk Ritel 016*
PBS030	-	-	19,441,200,000	*PBS030*
FR0089	-	-	19,413,597,826	*FR0089*
FR0093	-	-	10,096,826,296	*FR0093*
FR0097	-	-	15,034,797,826	*FR0097*
Obligasi Bank				***Corporate Bonds***
Rupiah				***Rupiah***
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri	Pefindo	idAAA	15,032,700,000	*Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri*
Reksadana				***Mutual fund***
Rupiah				***Rupiah***
RD Terproteksi PNM	Pefindo	idAAA	38,542,976,421	*RD Terproteksi PNM*
Sub Jumlah Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain			**2,320,564,130,837**	***Sub Total Fair Value Through Other Comprehensive Income***

8. EFEK-EFEK (LANJUTAN) / ***8. MARKETABLE SECURITIES (CONTINUED)***

d. Berdasarkan Peringkat (Lanjutan) / **d.** ***Based on Ratings (Continued)***

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*			
	Pemeringkat/ ***Agencies***	**Peringkat/** ***Rating***	**Nilai Tercatat/** ***Carrying Amount***	
Biaya Perolehan Diamortisasi				***Amortized Cost***
Obligasi Syariah				***Sharia Bonds***
Rupiah				**Rupiah**
PBS004	-	-	66,965,773,019	*PBS004*
Sukuk Negara				***Sukuk***
Rupiah				***Rupiah***
PBS004	-	-		*PBS004*
PBS005	-	-	127,565,289,570	*PBS005*
	-	-	179,897,191,760	
Sub Jumlah				***Sub Total***
Biaya Perolehan Diamortisasi			**374,428,254,349**	*Acquisition Cost Amortized*
Jumlah Efek-Efek			**3,015,189,087,612**	*Total* ***Marketable Securities***
Dikurangi:				*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			(9,206)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - Bersih			**3,015,189,078,406**	***Total - Net***

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*			
	Pemeringkat/ ***Agencies***	**Peringkat/** ***Rating***	**Nilai Tercatat/** ***Carrying Amount***	
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi				***Total Fair Value Through Profit Loss***
Obligasi Pemerintah				***Government Bonds***
Rupiah	-	-	-	***Rupiah***
Sub Jumlah Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			**-**	***Sub Total Fair Value Through Profit Loss***
Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain				***Total Fair Value Through Other Comprehensive Income***
Obligasi Pemerintah				***Government Bonds***
Rupiah				***Rupiah***
FR0091	-	-	297,631,015,320	FR0091
FR0087	-	-	289,689,700,000	FR0087
PBS 029	-	-	273,369,300,260	PBS 029
FR0083	-	-	186,990,023,440	FR0083
FR0088	-	-	106,346,425,660	FR0088
PBS 033	-	-	76,425,966,450	PBS 033
FR0080	-	-	65,269,760,400	FR0080
PBS017	-	-	60,388,170,000	PBS017
FR0092	-	-	57,169,362,480	FR0092
FR0084	-	-	45,676,350,000	FR0084
PBS 028	-	-	31,378,511,400	PBS 028
FR0075	-	-	15,966,989,000	FR0075
FR0093	-	-	10,451,719,790	FR0093

8. EFEK-EFEK (LANJUTAN) / ***8. MARKETABLE SECURITIES (CONTINUED)***

d. Berdasarkan Peringkat (Lanjutan) / **d.** ***Based on Ratings (Continued)***

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*			
	Pemeringkat/ ***Agencies***	**Peringkat/** ***Rating***	**Nilai Tercatat/** ***Carrying Amount***	
Obligasi Bank				***Bank Bonds***
Rupiah				***Rupiah***
Obligasi BRI				*Obligasi BRI*
Berkelanjutan II				*Berkelanjutan II*
Tahap III Seri C	Pefindo	AAA	30,257,100,000	*Tahap III Seri C*
Tahap II Tahun 2019				*Tahap II Tahun 2019*
Seri Bank SulSelbar				*Seri Bank SulSelbar*
Berkelanjutan III				*Berkelanjutan III*
Tahap I Seri A	Pefindo	A+	19,808,800,000	*Tahap I Seri A*
Bank Mandiri Taspen				*Bank Mandiri Taspen*
Berkelanjutan I				*Berkelanjutan I*
Tahap II Tahun 2021				*Tahap II Tahun 2021*
Seri A	Pefindo	AAA	15,142,050,000	*Seri A*
Obligasi Korporat				***Corporate Bonds***
Rupiah				***Rupiah***
Obligasi berkelanjutan				*Obligasi berkelanjutan*
V SMF Tahap II				*V SMF Tahap II*
Tahun 2019 Seri B	Pefindo	AAA	20,226,000,000	*Tahun 2019 Seri B*
Sucorinvest				*Sucorinvest*
Money Market			200,240,100,374	*Money Market*
Syailendra Dana Kas			100,000,000,000	*Syailendra Dana Kas*
Trimegah Kas Syariah			100,000,000,000	*Trimegah Kas Syariah*
Pasar Uang PNM				*Pasar Uang PNM*
Dana Maxim			99,998,144,971	*Dana Maxim*
Insight Money			99,999,940,326	*Insight Money*
BMI Indo Pasar Uang			10,000,000,000	*BMI Indo Pasar Uang*
Kisi Money				*Kisi Money*
Market Fund			10,004,789,799	*Market Fund*
Nilai Wajar Melalui				***Fair Value Through Other***
Penghasilan				***Comprehensive***
Komprehensif Lain			**2,222,430,219,670**	***Income***
Biaya Perolehan Diamortisasi				***Amortized Cost***
Rupiah				***Rupiah***
Reksadana				***Mutual Fund***
RDT PNM Terproteksi				*RDT PNM Terproteksi*
Investa 41	-	-	50,000,000,000	*Investa 41*
Sukuk Negara				*Sukuk*
Rupiah				***Rupiah***
PBS 004			194,068,565,799	*PBS 004*
PBS 005			179,881,648,717	*PBS 005*
Biaya Perolehan Diamortisasi			**423,950,214,516**	***Amortized Cost***
Jumlah Efek - Efek			**2,646,380,434,186**	*Total Marketable Securities*
Dikurangi:				*Less:*
Cadangan Kerugian				*Impairment*
Penurunan Nilai			(7,807)	*losses*
Jumlah - Bersih			**2,646,380,426,379**	***Total - Net***

8. EFEK-EFEK (LANJUTAN) / ***8. MARKETABLE SECURITIES (CONTINUED)***

e. Berdasarkan Kolektibilitas / ***e. Based on Collectibility***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		31 Desember 2023/ *December 31, 2023*		
	Pokok/ *Principle*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Pokok/ *Principle*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	
Lancar	3,015,189,087,612	(9,206)	2,646,380,434,186	(7,807)	*Current*

f. Nilai Tercatat Bruto dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / ***f. Gross Carrying Amount and Allowance for Impairment Losses***

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: / *Movements in the gross carrying amount are as follows:*

	31 Desember 2024				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12- Month ECL*	Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya - Kredit Tidak Memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit Impaired*	Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya - Kredit Memburuk/ *Lifetime ECL Credit Impaired*	Syariah/ *Sharia*	Jumlah/ *Total*
Efek-efek/ ***Marketable Securities***					
Nilai Tercatat 1 Januari/ *Balance at 1 January*	2,267,422,731,081	--	--	378,957,703,104	2,646,380,434,185
Aset Keuangan Baru yang Diterbitkan atau Dibeli/ *New Financial Assets Originated or Purchased*	1,003,417,650,000			445,667,932,600	1,449,085,582,600
Pelepasan/*Disposal*	(977,473,822,193)	--	--	(102,803,106,980)	(1,080,276,929,173)
Valuta Asing dan Perubahan Lain/ *Foreign Exchange and Other Movements*	--	--	--	--	--
Nilai Tercatat 31 Desember 2024/ *Balance at December 31, 2024*	**2,293,366,558,888**	**--**	**--**	**721,822,528,724**	**3,015,189,087,612**

	31 Desember 2023				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12- Month ECL*	Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya - Kredit Tidak Memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit Impaired*	Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya - Kredit Memburuk/ *Lifetime ECL Credit Impaired*	Syariah/ *Sharia*	Jumlah/ *Total*
Efek-efek/ ***Marketable Securities***					
Nilai Tercatat 1 Januari/ *Balance at 1 January*	1,569,352,011,468	--	--	744,649,016,500	2,314,001,027,968
Aset Keuangan Baru yang Diterbitkan atau Dibeli/ *New Financial Assets Originated or Purchased*	698,070,719,613	--	--		698,070,719,613
Pembayaran Kembali/*Repayment*		--	--	(365,691,313,396)	(365,691,313,396)
Valuta Asing dan Perubahan Lain/*Foreign Exchange and Other Movements*		--	--	--	--
Nilai Tercatat 31 Desember 2024/ *Balance at December 31, 2024*	**2,267,422,731,081**	**-**	**-**	**378,957,703,104**	**2,646,380,434,186**

8. EFEK-EFEK (LANJUTAN)

f. Nilai Tercatat Bruto dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

8. MARKETABLE SECURITIES (CONTINUED)

f. Gross Carrying Amount and Allowance for Impairment Losses (Continued)

The 2024 movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2024				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12- Month ECL*	**Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya - Kredit Tidak Memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit Impaired***	**Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya - Kredit Memburuk/ *Lifetime ECL Credit Impaired***	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***
Efek-efek/					
Marketable Securities					
Nilai Tercatat 1 Januari/ *Balance at 1 January*	7,807	--	--	--	7,807
Pengalihan ke/Transfer to:					
- Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12 Months Expected Credit Loss*	--	--	--	--	--
- Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya – Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ *Lifetime Expected Credit Loss Not Credit-impaired*	--	--	--	--	--
- Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya –Mengalami Penurunan Nilai/ *Lifetime Expected Credit Loss impaired*	--	--	--	--	--
- Pengukuran Kembali Bersih Penyisihan Kerugian/ *Net Remeasurement of Loss Allowance*	--	--	--	--	--
- Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ *New financial assets originated or purchased*	--	--	--	--	--
- Pembayaran kembali/ *Repayment*	--	--	--	--	--
- perubahan lain/ *other movement*	1,399	--	--	--	1,399
Nilai Tercatat 31 Desember 2024/ *Balance at December 31, 2024*	**9,206**	--	--	--	**9,206**

8. EFEK-EFEK (LANJUTAN) / ***8. MARKETABLE SECURITIES (CONTINUED)***

	2023				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12- Month ECL*	Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya - Kredit Tidak Memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit Impaired*	Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya - Kredit Memburuk/ *Lifetime ECL Credit Impaired*	Syariah/ *Sharia*	Jumlah/ *Total*
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank lain/ *Placement With Bank Indonesia and Other Bank*					
Nilai Tercatat 1 Januari/ *Balance at 1 January*	(4,183)	--	--	--	(4,183)
Pengalihan ke/Transfer to:					
- Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/12 Months *Expected Credit Loss*	--	--	--	--	--
- Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya – Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ *Lifetime Expected Credit Loss Not Credit-Impaired*	--	--	--	--	--
- Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya – Mengalami Penurunan Nilai/ *Lifetime Expected Credit Loss Impaired*	--	--	--	--	--
- Pengukuran Kembali Bersih Penyisihan Kerugian/ *Net Remeasurement of Loss Allowance*	--	--	--	--	--
- Aset Keuangan Baru yang Diterbitkan atau Dibeli/ *New Financial Assets Originated or Purchased*	--	--	--	--	--
- Pembayaran Kembali/ *Repayment*	--	--	--	--	--
- perubahan lain/ *other movement*	11,990	--	--	--	11,990
Nilai Tercatat 31 Desember 2023/ *Balance at December 31, 2023*	**7,807**	--	--	--	**7,807**

g. Tingkat suku bunga per tahun / ***g. Annual interest rate***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Suku Bunga:			***Interest Rates:***
Rupiah	4,90% - 8,25%	6,10% - 8,25%	*Rupiah*

h. Klasifikasi Surat Berharga Berdasarkan Sisa Umur / ***h. Classification of Owned Securities Until Maturity Date***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Sampai dengan 1 bulan	--	19,808,800,000	*Up to 1 month*
1 - 3 bulan	--	--	*1 to 3 months*
3 - 12 bulan	65,867,301,956	731,114,245,470	*3 to 12 months*
12 - 60 bulan	297,175,961,951	110,818,400,000	*12 to 60 months*
Di atas 60 bulan	2,652,145,823,705	1,784,638,988,716	*Over 60 months*
Jumlah Efek - Efek	**3,015,189,087,612**	**2,646,380,434,186**	***Total Marketable Securities***
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(9,206)	(7,807)	*Less: Allowance for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**3,015,189,078,406**	**2,646,380,426,379**	***Total - Net***

8. EFEK-EFEK (LANJUTAN)

i. Berdasarkan Kisaran Jatuh Tempo

8. MARKETABLE SECURITIES (CONTINUED)

i. Based on Maturity Date

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			***Fair Value Through Profit Loss***
Obligasi tingkat bunga tetap	27-07-2022 s/d 15-05-2027	--	*Fixed rate bonds*
Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya			***Fair Value Through Other Comprehensive Income***
Obligasi tingkat bunga tetap	30-12/2020 s/d 15-07-2054	19/11/2020 s/d 15-06-2042	*Fixed rate bonds*
Biaya Perolehan Diamortisasi			***Amortized Costs***
Obligasi tingkat bunga tetap	16-01-2023 s/d 15/04/2043	16-01-2023 s/d 15-02-2037	*Fixed rate bonds*

Harga pasar surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya pada 31 Desember 2024 dan 2023 berkisar antara 92,76% - 104,63% dan 96,94% - 108,87%.

The market value of the fair value through other comprehensive income securities as of December 31, 2024 and 2023, ranged between 92,76% - 104,76% and 96,94% - 108,87% respectively.

9. EFEK - EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

9. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL

Rincian efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The details of marketable securities purchased under agreements to resell as of December 31, 2023 were as:

31 Desember 2024/*December 31, 2024*

Pihak Penjual/ *Counterparty*	Jangka waktu/ Period	Tanggal Jual kembali/ Resell date	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai Penjualan Kembali/ Resale Amount	Pendapatan Bunga Yang Belum Direalisasi/ Unrealized Interest	Nilai Tercatat/ Carrying Amount
Surat utang negara/ *Government Bonds*						
Bank Indonesia						
FR0096	3 hari/ days	Jumat, 03 Januari 2025	25,000,000,000	23,756,196,039	4,091,354	23,760,287,393
					4,091,354	**23,760,287,392**

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tersebut di atas diklasifikasikan sebagai lancar.

Securities purchased under agreements to resell are classified as current.

Tingkat suku bunga tetap tahunan:

Annual fixed interest rates:

	Presetase/ *Percentage* (%)	
Tingkat suku bunga kontrak		*Contractual interest rate:*
2024	6,2%	2024

10. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

10. *LOANS*

a. Based on Type and Currency

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Rupiah			*Rupiah*
Konsumsi	8,211,929,608,545	7,861,492,386,067	*Consumer*
Investasi	859,899,836,762	759,132,959,393	*Investment*
Sindikasi	403,292,432,567	447,851,942,887	*Syndicated*
Modal Kerja	203,146,573,612	167,022,299,065	*Working Capital*
Karyawan	64,764,930,956	64,694,764,825	*Employee*
Jumlah Pinjaman Yang Diberikan	**9,743,033,382,442**	**9,300,194,352,237**	***Total Loans***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(211,674,156,554)	(214,738,034,834)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**9,531,359,225,888**	**9,085,456,317,403**	***Total - Net***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN) / ***10. LOANS (CONTINUED)***

b. Berdasarkan Hubungan / ***b. Based on Relationship***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Pihak Berelasi			*Related Parties*
Konsumsi	6,926,272,884	3,772,520,961	*Consumer*
Karyawan	3,203,448,435	3,400,960,650	*Employee*
Investasi	3,057,931,599	2,446,304,703	*Investment*
Modal Kerja	118,477,129	347,472,578	*Working Capital*
Sub Jumlah Pihak Berelasi	13,306,130,047	9,967,258,892	*Sub Total Related Parties*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Konsumsi	8,205,003,335,661	7,857,719,865,106	*Consumer*
Investasi	856,841,905,163	756,686,654,690	*Investment*
Sindikasi	403,292,432,567	447,851,942,887	*Syndicated*
Modal Kerja	203,028,096,483	166,674,826,487	*Wokring Capital*
Karyawan	61,561,482,521	61,293,804,175	*Employee*
Sub Jumlah Pihak Ketiga	9,729,727,252,395	9,290,227,093,345	*Sub Total Third Parties*
Jumlah Pinjaman Yang Diberikan	**9,743,033,382,442**	**9,300,194,352,237**	***Total Loans***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(211,674,156,554)	(214,738,034,834)	*Allowance For Impairment Losses*
Jumlah - Bersih	**9,531,359,225,888**	**9,085,456,317,403**	***Total - Net***

c. Berdasarkan Sektor Ekonomi (dalam ribuan rupiah): / ***c. Based on Economic Sector (thousands of Rupiah):***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Rupiah			*Rupiah*
Rumah Tangga	8,274,555,224	7,923,748,935	*Household*
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	628,234,260	526,835,651	*Agriculture, Hunting and Forestry*
Konstruksi	384,963,140	399,327,220	*Construction*
Perdagangan Besar dan Eceran	303,944,255	279,348,492	*Wholesale and Groceries*
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57,446,850	57,539,062	*Hotel, Food and Beverages*
Industri Pengolahan	38,371,134	58,082,090	*Manufacturing Industry*
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25,015,655	10,013,853	*Health and Social Service*
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	15,174,315	181,616	*Social Culture and Other Entertainment Service*
Real Estate	6,372,526	15,009,480	*Real estate*
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	2,659,757	4,837,515	*Others*
Transportasi, Pergudangan	2,407,957	23,805,736	*Transportation, Warehousin*
Listrik, Gas, dan Air	1,381,308	135,791	*Utilities Industry*
Jasa Perorangan Melayani Rumah Tangga	1,076,514	408,183	*Individual Household Services*
Jasa Pendidikan	968,210	287,308	*Education Service*
Pertambangan dan Penggalian	462,278	633,419	*Mining and excavation*
Jumlah Pinjaman Yang Diberikan	**9,743,033,382**	**9,300,194,352**	***Total Loans***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(211,674,157)	(214,738,035)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - Bersih	**9,531,359,226**	**9,085,456,318**	***Total - Net***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN) / ***10. LOANS (CONTINUED)***

d. Berdasarkan Penilaian Kolektif dan Individual / ***d. Based on Collective and Individual Assessment***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Pokok			*Principal*
Kolektif	9,572,963,454,421	9,125,165,957,120	*Collective*
Individual	170,069,928,021	175,028,395,117	*Individual*
	9,743,033,382,442	**9,300,194,352,237**	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			*Allowance for Impairment Losses*
Kolektif	(173,643,410,563)	(148,651,139,524)	*Collective*
Individual	(38,030,745,991)	(66,086,895,310)	*Individual*
	(211,674,156,554)	**(214,738,034,834)**	
Jumlah - Bersih	**9,531,359,225,888**	**9,085,456,317,403**	***Total - Net***

e. Berdasarkan Kolektibilitas Bank Indonesia: (dalam ribuan rupiah) / ***e. Based on Bank Indonesia Collectibility: (in thousands of rupiah)***

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*					
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtfull*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*
Konsumsi/ *Consumer*	7,899,937,447	161,789,808	11,810,393	14,921,521	123,470,440	8,211,929,609
Sindikasi/ *Syndicated*	403,292,433	-	--	--	--	403,292,433
Modal kerja/ *Working capital*	178,834,652	3,967,931	216,591	308,824	19,818,575	203,146,574
Investasi/ *Investments*	818,420,009	17,862,031	928,960	1,406,251	21,282,586	859,899,837
Karyawan/ *Employees*	63,594,109	512,959	--	152,995	504,869	64,764,931
Jumlah/ Total	**9,364,078,650**	**184,132,728**	**12,955,944**	**16,789,591**	**165,076,469**	**9,743,033,382**
Dikurangi/ Less:						
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	**(50,592,979)**	**(39,201,712)**	**(7,773,967)**	**(11,510,300)**	**(102,595,199)**	**(211,674,157)**
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	9,313,485,672	144,931,016	5,181,977	5,279,291	62,481,270	9,531,359,226

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*					
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtfull*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*
Konsumsi/ *Consumer*	7,573,988,616	161,063,045	10,569,769	15,362,072	100,444,476	7,861,427,978
Sindikasi/ *Syndicated*	447,851,942	-	-	-	-	447,851,942
Modal kerja/ *Working capital*	141,266,853	5,859,221	239,831	409,824	19,246,570	167,022,299
Investasi/ *Investments*	708,041,819	28,753,809	1,235,119	947,618	20,154,594	759,132,959
Karyawan/ *Employees*	63,599,623	498,025	-	-	597,115	64,694,763
Jumlah/ *Total*	**8,934,748,853**	**196,174,100**	**12,044,719**	**16,719,514**	**140,442,755**	**9,300,129,941**
Dikurangi/ Less:						
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	(72,869,294)	(31,797,334)	(5,201,276)	(9,525,067)	(95,280,654)	(214,673,625)
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**8,861,879,559**	**164,376,766**	**6,843,443**	**7,194,447**	**45,162,101**	**9,085,456,316**

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

f. Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Kolektibilitas Bank Indonesia: (dalam ribuan rupiah)

10. LOANS (CONTINUED)

f. Based on Economic Sector and Bank Indonesia Collectibility: (in thousand of rupiah)

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*					
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtfull*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*
Rumah Tangga/ *Household*	7,961,683,005	162,302,766	11,719,077	15,074,515	123,775,860	8,274,555,224
Konstruksi/ *Construction*	377,110,537	1,109,727			6,742,876	384,963,140
Listrik, Gas dan Air/ *Water, Gas, and Electricity*	1,381,308	--	--	--	--	1,381,308
Pertanian, Kehutanan Perikanan/*Agriculture, Fisheries, and Foresty*	611,299,653	8,350,189	391,744	1,140,239	7,052,435	628,234,260
Industri Pengolahan/ *Utilities industry*	37,333,562	373,266	--	14,679	649,627	38,371,134
Perdagangan Besar dan Eceran/ *Wholesale*	289,561,391	7,409,304	452,160	392,130	6,129,270	303,944,255
Real estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan/Real *Estate, Rent and Service Company*	5,300,561	887,817	--	--	184,149	6,372,526
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Hotel, *Food and Beverage*	33,643,503	3,356,248	301,647	14,630	20,130,822	57,446,850
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communication*	2,280,685	127,271	--	--	--	2,407,957
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perseorangan Lainnya/*Social Service, Social Culture, and Other Entertaiment Serv*	15,064,291	--	--	--	110,024	15,174,315
Pertambangan dan Penggalian/ *Mining and Excavation*	462,278	--	--	--	--	462,278
Jasa Kesehatan dan Kegiatan *Sosial/ Healthy and Social Service*	24,432,863	68,255	91,316	153,398	269,823	25,015,655
Jasa Pendidikan/ *Education*	936,625	--	--	31,584	--	968,210
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga /*Individual and Household Service*	953,631	122,883	--	--	--	1,076,514
Lainnya/*Others*	2,634,757	25,000	--	--	--	2,659,757
Jumlah/ *Total*	**9,364,078,650**	**184,132,728**	**12,955,944**	**16,821,175**	**165,044,885**	**9,743,033,382**
Dikurangi/ *Less:*						
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/*Allowance for Impairment Loss*	(50,592,979)	(39,201,712)	(7,773,967)	(11,510,300)	(102,595,199)	(211,674,157)
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**9,313,485,672**	**144,931,016**	**5,181,977**	**5,310,875**	**62,449,686**	**9,531,359,226**

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

f. Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Kolektibilitas Bank Indonesia: (Lanjutan)

10. LOANS (CONTINUED)

f. Based on Economic Sector and Bank Indonesia Collectibility: (Continued)

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*					
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtfull*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*
Rumah Tangga/ *Household*	7,635,549,160	161,561,070	10,483,709	15,312,852	100,842,144	7,923,748,935
Konstruksi/ *Construction*	391,121,029	1,120,123			7,086,068	399,327,220
Listrik, Gas dan Air/ *Water, Gas, and Electricity*	135,791	--	--	--	--	135,791
Pertanian, Kehutanan Perikanan/*Agriculture, Fisheries, and Foresty*	510,750,303	8,590,837	616,260	609,572	6,268,679	526,835,651
Industri Pengolahan/ *Utilities industry*	56,980,281	181,218	302,635	26,592	591,364	58,082,090
Perdagangan Besar dan Eceran/ *Wholesale*	257,463,235	15,837,602	556,056	350,537	5,141,062	279,348,492
Real estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan/Real *Estate, Rent and Service Company*	14,614,353	210,978	--	--	184,149	15,009,480
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Hotel, *Food and Beverage*	28,671,342	8,614,438	--	355,926	19,897,356	57,539,062
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi/ *Transportation, Warehousing and Communication*	23,669,895	--	--	14,817	121,024	23,805,736
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perseorangan Lainnya/*Social Service, Social Culture, and Other Entertaiment Serv*	181,616	--	--	--	--	181,616
Pertambangan dan Penggalian/ *Mining and Excavation*	633,419	--	--	--	--	633,419
Jasa Kesehatan dan Kegiatan *Sosial/ Healthy and Social Service*	10,013,853	--	--	--	--	10,013,853
Jasa Pendidikan/ *Education*	246,222	--	--	--	41,086	287,308
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga */Individual and Household Service*	408,183	--	--	--	--	408,183
Lainnya/*Others*	4,310,171	57,834	86,059	49,218	269,823	4,773,105
Jumlah/ *Total*	**8,934,748,853**	**196,174,100**	**12,044,719**	**16,719,514**	**140,442,755**	**9,300,129,941**
Dikurangi/ *Less:*						
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/*Allowance for Impairment Loss*	(72,869,294)	(31,797,334)	(5,201,276)	(9,525,067)	(95,280,654)	(214,673,625)
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**8,861,879,559**	**164,376,766**	**6,843,443**	**7,194,447**	**45,162,101**	**9,085,456,316**

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

g. Pinjaman Bermasalah dan Penyisihan Penurunan Nilai Berdasarkan Sektor Ekonomi (NPL)

10. LOANS (CONTINUED)

g. Non-performing Loans and Allowance for Impairment Losses by Economic Sector

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
	Pokok/ *Pinciple*	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment losses***	**Pokok/ *Pinciple***	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment losses***
Rumah Tangga/ *Household*	150,569,452,741	(98,538,830,730)	126,638,704,675	(85,558,927,398)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Hotel, Food and Beverage*	20,447,098,272	(14,020,918,242)	20,253,280,816	(13,997,127,671)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/ *Agriculture, Fisheries, and Foresty*	8,584,418,245	(3,268,909,177)	7,494,511,557	(3,464,720,184)
Konstruksi/ *Construction*	6,742,875,774	(3,205,724,820)	7,086,068,300	(3,760,429,119)
Perdagangan Besar dan Eceran/ *Wholesale*	6,973,559,343	(2,284,839,790)	6,047,655,217	(2,533,942,833)
Industri Pengolahan/ *Utilities Industry*	664,305,431	(212,754,832)	920,590,372	(369,588,207)
Bukan Lapangan Usaha Lainnya/ *Other Services*	290,764,056	(130,661,542)	334,728,618	(149,655,646)
Real Estate	184,148,592	(58,976,641)	184,148,592	(73,664,655)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ *Healthy and Social Service*	153,398,153	(89,958,607)	--	63,439,546
Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	110,023,607	(35,236,885)	135,840,952	(54,350,382)
Professional, Ilmiah dan Teknik/ *Professional scientific and thecnique*	70,375,141	(22,538,806)	70,375,141	(28,155,799)
Jasa Pendidikan/ *Education Service*	31,584,343	(10,115,410)	41,086,124	(16,436,961)
Jumlah/ *Total*	**194,822,003,698**	**(121,879,465,482)**	**169,206,990,364**	**(109,943,559,309)**

Rasio pinjaman bermasalah bruto (rasio NPL kotor) terhadap jumlah pinjaman yang diberikan adalah 2,01% dan 1,82% dan masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Non-performing loans - gross to total loan ratios are 2,01% and 1,82% as of December 31, 2024 and December 31, 2023, respectively.

Rasio pinjaman bermasalah bersih (rasio NPL bersih) terhadap jumlah pinjaman yang diberikan adalah 0,75% dan 0,64% masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Non-performing loans - net to total loan ratios are 0,75% and 0,64% as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN) / ***10. LOANS (CONTINUED)***

h. Jangka Waktu (Sesuai Dengan Perjanjian Kredit) / ***h. Terms (Based on Agreements Covering Loan)***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Jangka Waktu			*Maturity Period*
Sampai Dengan			*Up to*
1 Tahun	5,810,023,980	2,697,165,047	*1 Year*
1 - 2 Tahun	108,207,235,373	77,824,003,502	*1 - 2 Years*
2 - 5 Tahun	1,503,571,777,018	454,203,120,030	*2- 5 Years*
Lebih Dari 5 Tahun	8,125,444,346,071	8,765,470,063,658	*Over 5 Years*
Jumlah	**9,743,033,382,442**	**9,300,194,352,237**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(211,674,156,554)	(214,738,034,834)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - Bersih	**9,531,359,225,888**	**9,085,456,317,403**	***Total - Net***

i. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo / ***i. Based on Remaining Period Maturity***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Jangka Waktu			*Maturity Period*
Sampai Dengan			*Up to*
1 Tahun	172,425,568,785	68,389,444,315	*1 Year*
1 - 2 Tahun	730,285,479,645	175,822,944,600	*1 - 2 Years*
2 - 5 Tahun	1,760,709,174,802	1,268,820,488,353	*2- 5 Years*
Lebih Dari 5 Tahun	7,079,613,159,210	7,787,161,474,969	*Over 5 Years*
Jumlah	**9,743,033,382,442**	**9,300,194,352,237**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(211,674,156,554)	(214,738,034,834)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - Bersih	**9,531,359,225,888**	**9,085,456,317,403**	***Total - Net***

j. Tingkat Suku Bunga Per Tahun / ***j. Annual Interest Rate***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Kredit konsumtif	1,50%-21,79%	5,00%-12,50%	*Consumption loan*
Kredit Sindikasi	6,25%-10,50%	11,00%-18,00%	*Syndication loan*
Kredit modal kerja	6,00%-19,87%	5,50%-17,00%	*Working capital loan*
Kredit investasi	6,00%-13,00%	6,00%-13,00%	*Investment loan*
Kredit pegawai	6,00%-19,53%	11,00%-12,25%	*Employee loan*

k. Pinjaman yang Direstrukturisasi / ***k. Restructured Loans***

Berikut ini adalah jenis dan jumlah kredit yang telah direstrukturisasi per 31 Desember 2024 dan 2023:

Below are the types and amounts of restructured loans as of December 31, 2024 and 2023:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Perpanjangan Jangka Waktu			*Extension of Loan Maturity Dates*
Lancar	338,795,990,773	338,450,802,687	*Current*
Dalam perhatian khusus	2,774,945,096	15,718,562,788	*Specialmention*
Macet	623,882,674	546,575,453	*Loss*
Jumlah	342,194,818,543	354,715,940,928	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(24,114,026,234)	(52,381,248,874)	*Allowancesfor impairment losses*
Jumlah - Bersih	**318,080,792,309**	**302,334,692,054**	***Total - Net***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

k. Pinjaman yang Direstrukturisasi (Lanjutan)

Jumlah kredit yang telah direstrukturisasi dan dalam kategori kredit bermasalah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp623.882.674 dan Rp546.575.453

Bank telah melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 "Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019" tertanggal 13 Maret 2020.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank menerapkan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" yang kemudian diubah dengan Peraturan OJK No.48/POJK.03/2020 tentang "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Counter cyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019" tanggal 3 Desember 2020.

l. Pinjaman Sindikasi

Kredit sindikasi merupakan kredit pembiayaan bersama yang diberikan kepada nasabah di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Keikutsertaan Bank dalam pinjaman sindikasi dengan Bank lain pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp403.292.432.567 dan Rpp447.851.942.887.

Persentase bagian Bank Jambi dalam pinjaman sindikasi, dimana Bank Jambi bertindak sebagai anggota sindikasi adalah sebagai berikut:

10. LOANS (CONTINUED)

k. Restructured Loans (Continued)

Restructured loans and those categorized as non-performing loan amounted to Rp623,882,674 and Rp546.575.453 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

Bank has restructured credit fot debtors affected by the Covid-19 pandemic in accordance with POJK No. 11/POJK.03/2020 "National Economic Stimulus as countercyclical Policy Impact of Coronavirus Disease spread 2019. dated march 13, 2020.

In compliance with Financial Services Authority (OJK), the Bank implements OJK Regulation No.40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 regarding "Assess mentof Commercial Banks' Asset Quality" which was amended subsequently with OJK Regulation No.48/POJK.03/2020 regarding "Amendment to Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.03/2020 regarding National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease of 2019" dated December 3, 2020.

l. Syndicated Loans

Syndicated loan represents loan provided to borrowers under syndication agreements with other Banks.

Bank participation in syndicated loans with other banks as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp403,292,432,567 and Rpp447,851,942,887 ,respectively.

Bank Jambi's percentage share in syndicated loans, where Bank Jambi acts as the syndication member, are as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
% Partisipasi	0,69-60%	0,69-60%	*% Percentage*

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

10. *LOANS (CONTINUED)*

m. Nilai Tercatat Bruto dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

m. *Gross Carrying Amount and Allowance for Impairment Losses*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	2024				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12- Month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit Impaired***	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***
Pinjaman yang Diberikan/ *Loans*					
Nilai Tercatat 1 Januari/ *Balance at 1 January*	8,041,318,291,218	74,454,534,697	318,120,033,641	866,301,492,681	9,300,194,352,237
Pengalihan ke/*Transfer to:*					
- Kerugian Kredit Ekspektasian *12 Bulan/12 Months Expected Credit Loss*	(96,844,179,051)	52,562,088,601	44,282,090,450	--	--
- Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya – Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ *Lifetime Expected Credit Loss Not Credit-Impaired*	27,677,867,068	(45,921,418,275)	18,243,551,207	--	--
- Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya – Mengalami Penurunan Nilai/*Lifetime Expected Credit Loss impaired*	6,659,074,858	4,215,977,949	(10,875,052,807)	--	--
- Pengukuran Kembali Bersih Penyisihan Kerugian/ *Net Measurement of Loss Allowance*	(721,543,645,990)	(8,125,003,630)	(11,484,406,500)	(60,361,998,067)	(801,515,054,187)
- Penghapusbukuan/*Write Off*	--	--	--	--	--
- Aset Keuangan Baru yang Diterbitkan atau Dibeli/ *New Financial Assets Originated or Purchased*	1,917,036,529,091	2,915,628,891	672,425,583	302,948,262,847	2,223,572,846,412
- Pembayaran Kembali/ *Repayment*	(796,270,855,731)	(5,800,469,414)	(21,015,552,098)	(156,131,884,777)	(979,218,762,020)
- Perubahan Lain/ *Other Movements*	--	--	--	--	--
Nilai Tercatat 31 Desember 2024/*Balance at December 31, 2024*	**8,378,033,081,463**	**74,301,338,819**	**337,943,089,476**	**952,755,872,684**	**9,743,033,382,442**

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

10. *LOANS (CONTINUED)*

m. Nilai Tercatat Bruto dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Lanjutan)

m. *Gross Carrying Amount and Allowance for Impairment Losses (Continued)*

	2023				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12- Month ECL*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit Impaired*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit Impaired*	Syariah/ *Sharia*	Jumlah/ *Total*
Pinjaman yang diberikan/ *Loans*					
Nilai Tercatat 1 Januari/ *Balance at 1 January*	7,193,935,986,745	41,266,247,740	270,863,554,738	698,723,272,500	8,204,789,061,723
Pengalihan ke/*Transfer to:*					
- Kerugian Kredit Ekspektasian *12 Bulan/12 Months Expected Credit Loss*	(105,362,742,231)	63,140,562,235	42,222,179,996	--	--
- Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya – Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ *Lifetime Expected Credit Loss Not Credit-Impaired*	10,678,062,841	(28,745,297,427)	18,067,234,586	--	--
- Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya – Mengalami Penurunan Nilai/*Lifetime Expected Credit Loss Impaired*	2,848,637,417	1,928,058,804	(4,776,696,221)	--	--
- Pengukuran Kembali Bersih Penyisihan Kerugian/ *Net Measurement of Loss Allowance*	(636,541,630,508)	(7,220,974,196)	(8,757,527,349)	(56,177,534,983)	(708,697,667,036)
- Penghapusbukuan/*Write Off*	--	--	--	--	--
- Aset Keuangan Baru yang Diterbitkan atau Dibeli/ *New Financial Assets Originated or Purchased*	1,576,294,650,041	4,085,937,541	977,653,216	223,755,755,164	1,805,113,995,962
- Pembayaran Kembali/ *Repayment*	(534,673,087)	--	(476,365,325)	--	(1,011,038,412)
- Perubahan Lain/ *Other Movements*	--	--	--	--	--
Nilai Tercatat 31 Desember 2023/*Balance at December 31, 2023*	**8,041,318,291,218**	**74,454,534,697**	**318,120,033,641**	**866,301,492,681**	**9,300,194,352,237**

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

10. *LOANS (CONTINUED)*

The 2024 movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2024				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12- Month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit Impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit Impaired***	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***
Pinjaman Yang Diberikan/ *Loans*					
Nilai Tercatat 1 Januari/ *Balance at 1 January*	27,295,579,922	17,629,629,467	159,117,808,717	10,695,016,727	214,738,034,833
Pengalihan ke/*Transfer to:*					
- Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/12 Months *Expected Credit Loss*	(1,444,537,197)	465,156,920	979,380,277	--	--
- Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya – Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ *Lifetime Expected Credit Loss Not Credit-Impaired*	5,999,601,350	(11,254,768,606)	5,255,167,256	--	--
- Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya – Mengalami Penurunan Nilai/ *Lifetime Expected Credit Loss Impaired*	3,241,149,211	1,834,652,106	(5,075,801,317)	--	--
- Pengukuran Kembali Bersih Penyisihan Kerugian/ *Net Remeasurement of Loss Allowance*	(11,896,040,581)	22,666,764,666	(3,239,544,435)	118,365,549	7,649,545,199
- Aset Keuangan Baru yang Diterbitkan atau Dibeli/ *New Financial Assets Originated or Purchased*	5,988,465,947	1,332,122,856	318,749,755	3,186,328,107	10,825,666,665
- Pembayaran Kembali/ *Repayment*	(2,537,250,336)	(2,134,386,652)	(15,279,015,590)	(1,588,437,565)	(21,539,090,143)
- Penghapusbukuan/*Write-off*	--	--	--	--	--
- Perubahan Lain/ *Other Movements*	--	--	--	--	--
Nilai Tercatat 31 Desember 2024/*Balance at December 31, 2024*	**26,646,968,316**	**30,539,170,757**	**142,076,744,663**	**12,411,272,818**	**211,674,156,554**

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

10. *LOANS (CONTINUED)*

	2023				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12- Month ECL*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit Impaired*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit Impaired*	Syariah/ *Sharia*	Jumlah/ *Total*
Pinjaman Yang Diberikan/ *Loans*					
Nilai Tercatat 1 Januari/ *Balance at 1 January*	18,498,602,848	10,669,670,255	139,581,751,540	7,805,123,998	176,555,148,641
Pengalihan ke/*Transfer to:*					
- Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/12 Months *Expected Credit Loss*	(1,654,014,687)	514,422,725	1,139,591,962	--	--
- Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya – Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ *Lifetime Expected Credit Loss Not credit-impaired*	2,024,662,836	(9,246,001,524)	7,221,338,688	--	--
- Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya – Mengalami Penurunan Nilai/ *Lifetime Expected Credit Loss impaired*	1,946,379,874	777,696,687	(2,724,076,561)	--	--
- Pengukuran Kembali Bersih Penyisihan Kerugian/ *Net Remeasurement of Loss Allowance*	759,698,950	14,081,436,848	13,713,883,212	584,597,567	29,139,616,577
- Aset Keuangan Baru yang Diterbitkan atau Dibeli/ *New Financial Assets Originated or Purchased*	5,721,271,317	832,404,477	375,866,006	2,305,295,162	9,234,836,962
- Pembayaran Kembali/ *Repayment*	(1,021,216)	--	(190,546,130)	--	(191,567,346)
- Penghapusbukuan/ *Write Off*	--	--	--	--	--
- Perubahan Lain/ *Other Movements*	--	--	--	--	--
Nilai Tercatat 31 Desember 2023/*Balance at December 31, 2023*	**27,295,579,922**	**17,629,629,467**	**159,117,808,717**	**10,695,016,727**	**214,738,034,834**

n. Kredit Dihapusbukukan

Tidak terdapat kredit yang dihapusbukukan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

n. *Written-off Loans*

There were no credits written off as of December 31, 2024 and 2023.

o. Informasi Pokok Lainnya Sehubungan Dengan Pinjaman yang Diberikan

Kredit yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan.

Rasio kredit usaha kecil, mikro dan menengah terhadap jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank Jambi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 33,78% dan 30,79%.

o. *Other Significant Information Relating to Loans*

Loans are secured by deposits, collateral bound by hypothecation or a power of attorney to sell and other collateral commonly accepted by banks.

The micro, small and medium scale loans to total loans ratio for Bank Jambi as of December 31, 2024 and 2023 was 33,78% and 30,79%, respectively.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

o. Informasi Pokok Lainnya Sehubungan Dengan Pinjaman yang Diberikan (Lanjutan)

Kredit yang diberikan kepada karyawan bank merupakan kredit yang umumnya digunakan untuk kredit kepemilikan rumah dengan jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 15 tahun. Tingkat bunga rata-rata kredit untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 5-6%.

Kredit Program Pemerintah terdiri atas KUR, KUMK-SUP-005, KPEN-RP, PUMP-KB, FLPP, Bapertarum-PNS dan lain-lain. Saldo kredit program pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.969.532.342.920 dan Rp2.605.073.300.840.

Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan pengadaan barang-barang modalnya.

Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kredit perorangan lainnya.

Deposito yang diblokir dan dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.400.000.000 dan Rp700.000.000.

Berdasarkan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum Tanggal 05 Oktober 2006 serta POJK No.32/POJK.03/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum dan POJK No.38/POJK.03/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tanggal 19 Desember 2019 Tentang Batas Maksimum Pemberian kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, maka perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank Jambi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan atau keuangan, seperti Direksi, Komisaris, Pemimpin Divisi, Pemimpin Satuan, dan Pemimpin Cabang disebut sebagai pihak berelasi dengan Bank Jambi. Berdasarkan peraturan tersebut, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak terkait adalah 10% dari modal Bank Jambi.

Sesuai dengan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat pemberian pinjaman yang melanggar/ maupun melampaui terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik pihak ketiga maupun pihak yang memiliki hubungan istimewa.

10. LOANS (CONTINUED)

o. Other Significant Information Relating to Loans (Continued)

Loans receivable provided to the bank's employed represents housing loan with a period of 1 to 15 years. The average interest rate for the years ended December 31, 2024 and 2023 are 5-6%.

Government Program Loans consist of KUR, KUMK-SUP-005, KPEN-RP, PUMP-KB, FLPP, Bapertarum-PNS. The outstanding balances of as of December 31, 2024 and 2023 is amounting to Rp2,969,532,342,920 and Rp2,605,073,300,840, respectively.

Working capital or investment loans are granted to the debtors for the purpose of working capital and procurement of capital goods.

Consumer credit consist of home loan, vehicle loan, and other personal loans.

Time Deposits blocked and pledged as loan collateral as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp1,400,000,000 and Rp700,000,000, respectively

Based on Bank Indonesia Regulation Number 8/13/PBI / 2006 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 7/3/PBI/2005 Concerning the Legal Lending Limit for Commercial Banks, dated October 05, 2006 and POJK No.32/POJK.03/2018 dated December 26, 2018 concerning the Legal Lending Limit and Provision of Large Funds for Commercial Banks and No.38/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 concerning Amendement to Regulation of The Financial Services Authority Number 32/POJK.03/2018 concerning the Legal Lending Limit and Provision of Large Funds for Commercial Banks, companies which are directly or indirectly controlled by Bank Jambi through ownership, management or financial, such as Director, Commissioner,Division Head, Unit Head and Branch Head are considered related parties of Bank Jambi. Under this regulation, the Legal Lending Limit (BMPK) for related party borrowers is 10% of Bank Jambi's capital.

In accordance with the Bank's Legal Lending Limit (BMPK) report to Bank Indonesia and OJK as of December 31, 2024 and 2023 there were no loans granted which breach/ exceed the maximum Legal Lending Limit requirements of Bank Indonesia for third parties and related parties.

p. Informasi Syariah

1. Berdasarkan Jenis Akad

p. Sharia Information

1. Based on Type of Agreement

	31 Desember 2024/ ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023/** ***December 31, 2023***	
Musyarakah	349,275,985,961	337,359,882,513	*Musyarakah*
Murabahah	603,664,276,521	528,805,908,885	*Murabahah*
Ijarah - bersih	125,149,124	346,150,881	*Ijarah - Net*
Jumlah Piutang dan Pembiayaan	953,065,411,606	866,511,942,279	*Total financing and receivables*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(12,398,714,684)	(10,701,715,840)	*Allowance for Impairment losses*
Jumlah - Bersih	**940,666,696,922**	**855,810,226,439**	***Total - Net***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

p. Informasi Syariah (Lanjutan)

2. Kisaran Tingkat Margin Rata-rata Per Tahun

10. ***LOANS (CONTINUED)***

p. Sharia Information (Continued)

2. Range of Average Profit Margin Rates Per Annum

	31 Desember 2024/ ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023/** ***December 31, 2023***	
Murabahah Modal Kerja	5,5%-8,63%Flat	5,5%-8,63%Flat	*Working Capital Murabahah*
Murabahah Investasi	5,9%Flat	5,9%Flat	*Investment Murabahah*
Murabahah Konsumsi	3,0%-5,6%Flat	3,0%-5,6%Flat	*Consumption Murabahah*
Murabahah KPR iB	7,6%Flat	7,6%Flat	*KPR iB Murabahah*
Musyarakah Modal Kerja	11,90%Flat	11,90%Flat	*Working Capital Musyarakah*
Musyarakah Investasi	9,75%Efektif	9,75%Efektif	*Investment Musyarakah*

3. Ikhtisar Pembiayaan Bermasalah Menurut Sektor Ekonomi adalah Sebagai Berikut:

3. Non-performing Financing By Economic Sector Are as Follows:

	31 Desember 2024/ ***December 31, 2024***		**31 Desember 2023/** ***December 31, 2023***	
	Pokok/ ***Principle***	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/** ***Allowance for Impairment loss***	**Pokok/** ***Principle***	**Minimum Penyisisan/** ***Minimum Allowance***
Rupiah				
Rumah Tangga/ *Household*	3,837,324,874	(1,652,826,205)	2,574,025,087	(815,780,865)
Pertanian, Kehutanan Perikanan/Agriculture, *Fisheries, and Forest*	105,000,000	(15,750,000)	169,166,666	(25,375,000)
Bukan Lapangan Usaha Lainnya/	91,315,790	(13,697,369)	135,280,352	-
Jumlah/*Total*	**4,033,640,664**	**(1,682,273,574)**	**2,878,472,105**	**(841,155,865)**

Rasio pembiayaan syariah *non-performing* kotor terhadap total pembiayaan syariah adalah 0.42% dan 0.33% masing-masing untuk 31 Desember 2024 dan 2023.

Non-performing sharia financing - gross to total sharia financing are 0.42% and 0.33% as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

Rasio pembiayaan syariah *non-performing* bersih terhadap total pembiayaan syariah adalah 0.24% dan 0,24% masing-masing untuk 31 Desember 2024 dan 2023.

Non-performing sharia financing - net to total sharia financing are 0.24% and 0.24% as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

Rasio pembiayaan syariah *non-performing* bersih terhadap total aset keuangan adalah 0,125% dan 0,133% dan masing-masing untuk 31 Desember 2024 dan 2023.

Non-performing sharia financing ratio - net to total financial assets are 0,125% and 0,133% as of December 31, 2024 and 2023 respectively.

11. ASET TETAP / *11. FIXED ASSETS*

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Biaya Perolehan/ *Acquisition cost*					
Tanah/*Land*	30,940,679,800	18,185,500,000	--	--	49,126,179,800
Bangunan/*Building*	113,907,990,857	546,716,580	--	--	114,454,707,437
Kendaraan/*Vehicles*	2,133,245,000	90,395,000	--	--	2,223,640,000
Inventaris Kantor/ *Office Equipment*	83,655,613,523	4,932,417,728	--	--	88,588,031,251
Inventaris Rumah Dinas/Office *House Furniture and Fixtures*	360,686,970	--	--	--	360,686,970
Aset Hak Guna/ *Right of Use of Assets*	9,463,038,371	--	--	(9,463,038,371)	-
Jumlah Biaya Perolehan/ *Total Acquisiton Cost*	**240,461,254,521**	**23,755,029,308**	**--**	**(9,463,038,371)**	**254,753,245,458**
Akumulasi Penyusutan/ *Accumulated Depreciation*					
Bangunan/*Building*	23,099,816,807	5,637,155,952	--	--	28,736,972,759
Kendaraan/*Vehicles*	1,947,784,583	130,394,792	--	--	2,078,179,375
Inventaris Kantor/ *Office Equipment*	61,708,712,637	8,059,784,156	--	(67,760,835)	69,700,735,958
Inventaris Rumah Dinas/*Office House Furniture and Fixtures*	298,003,723	34,498,684	--	--	332,502,407
Aset Hak Guna/ *Right of Use of Assets*	3,128,204,777	--	--	(3,128,204,777)	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan/*Total Accumulated Depreciation*	**90,182,522,527**	**13,861,833,584**	**--**	**(3,195,965,612)**	**100,848,390,498**
Nilai Buku/*Book Value*	**150,278,731,995**				**153,904,854,961**

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Penyesuaian/ *Adjsutment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Biaya Perolehan/ *Acquisition cost*					
Tanah/*Land*	27,322,996,800	3,617,683,000	--	--	30,940,679,800
Bangunan/*Building*	113,668,543,606	239,447,251	--	--	113,907,990,857
Rumah Dinas/*Office House*	--	--	--	--	-
Kendaraan/*Vehicles*	1,937,655,000	195,590,000	--	--	2,133,245,000
Inventaris Kantor/ *Office Equipment*	79,184,317,643	4,471,295,880	--	--	83,655,613,523
Inventaris Rumah Dinas/*Office House Furniture and Fixtures*	356,276,970	4,410,000	--	--	360,686,970
Aset Hak Guna/ *Right of Use of Assets*	9,463,038,371	--	--	--	9,463,038,371
Jumlah Biaya Perolehan/ *Total Acquisiton Cost*	**231,932,828,390**	**8,528,426,131**	**--**	**--**	**240,461,254,521**

11. ASET TETAP (LANJUTAN)

11. FIXED ASSETS (CONTINUED)

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Penyesuaian/ *Adjsutment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Akumulasi Penyusutan/ *Accumulated Depreciation*					
Bangunan/*Building*	17,456,489,177	5,643,327,630	--	--	23,099,816,807
Rumah Dinas/*Office House*	--	--		--	-
Kendaraan/*Vehicles*	1,863,366,547	84,418,036	--	--	1,947,784,583
Inventaris Kantor/ *Office Equipment*	51,631,412,077	10,077,300,560	--	--	61,708,712,637
Inventaris Rumah Dinas/*Office House Furniture and Fixtures*	252,257,872	45,745,851	--	--	298,003,723
Aset Hak Guna/ *Right of Use of Assets*	2,655,052,859	473,151,918	--	--	3,128,204,777
Jumlah Akumulasi Penyusutan/*Total Accumulated Depreciation*	**73,858,578,532**	**16,323,943,995**	**--**	**--**	**90,182,522,527**
Nilai Buku/*Book Value*	**5,325,739,111**				**150,278,731,994**

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif adalah masing-masing sebesar Rp13.861.833.584 dan Rp16.323.943.995 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Depreciation is charged to the statement of comprehensive income amounted to Rp13,861,833,584 and Rp16,323,943,995 for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian dan bencana alam kepada PT Asuransi Bangun Askrida dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp119.645.322.292 dan Rp115.080.869.112 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan.

Bank has insured their property (not including land rights)to cover possible losses against fire, theft,and natural disasters to PT Asuransi Bangun Askrida with full insurance coverageas of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp119,645,322,292 and Rp115,080,869,112, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the insured property. As of December 31, 2024 and 2023, there are no fixed assets pledged as collateral.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is sufficient to cover possible losses on these insured fixed assets.

Bedasarkan hasil penelahaan keadaan akun masing-masing jenis aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berpendapat bahwa tidak terjadi penurunan nilai atas aset tetap.

Based on the reviewed results of the state of the account each types of fixed assets on the date of December 31, 2024 and 2023,management believes that no impairment of fixed assets.

12. ASET HAK GUNA

12. RIGHT-OF-USE OF ASSETS

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Penyesuaian/ *Adjsutment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Biaya Perolehan/ *Acquisition cost*					
Bangunan/*Building*	3,950,718,485	1,192,527,778	(986,748,485)	7,020,040,349	11,176,538,127
Mesin ATM/ *Automatic Teller Machines*	4,915,140,303	--	(3,444,688,821)	(1,470,451,482)	-
Kendaraan/*Vehicles*	32,149,013,710	4,101,691,341	(5,945,919,914)	--	30,304,785,137
Jumlah Biaya Perolehan/ *Total Acquisiton Cost*	**41,014,872,498**	**5,294,219,119**	**(10,377,357,220)**	**5,549,588,867**	**41,481,323,264**
Akumulasi Penyusutan/ *Accumulated Depreciation*					
Bangunan/*Building*	1,471,190,086	2,129,683,790	(986,748,485)	4,083,586,468	6,697,711,859
Mesin ATM/ *Automatic Teller Machines*	3,377,811,288	66,877,533	(3,444,688,821)	--	-
Kendaraan/*Vehicles*	17,453,866,152	9,440,158,134	(5,945,919,914)	(1,927,942,557)	19,020,161,814
Jumlah Akumulasi Penyusutan/*Total Accumulated Depreciation*	**22,302,867,526**	**11,636,719,456**	**(10,377,357,220)**	**2,155,643,911**	**25,717,873,673**
Nilai Buku/*Book Value*	**18,712,004,972**				**15,763,449,591**

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Penyesuaian/ *Adjsutment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Biaya Perolehan/ *Acquisition cost*					
Bangunan/*Building*	2,752,192,930	1,198,525,555	--	--	3,950,718,485
Mesin ATM/ *Automatic Teller Machines*	6,676,217,853	--	(1,761,077,550)	--	4,915,140,303
Kendaraan/*Vehicles*	23,526,436,663	8,622,577,047	--	--	32,149,013,710
Jumlah Biaya Perolehan/ *Total Acquisiton Cost*	**32,954,847,446**	**9,821,102,602**	**(1,761,077,550)**	**--**	**41,014,872,498**
Akumulasi Penyusutan/ *Accumulated Depreciation*					
Bangunan/*Building*	1,519,418,632	--	(48,228,546)	--	1,471,190,086
Mesin ATM/ *Automatic Teller Machines*	4,419,763,563	--	(1,041,952,275)	--	3,377,811,288
Kendaraan/*Vehicles*	10,791,324,822	6,662,541,330	--	--	17,453,866,152
Jumlah Akumulasi Penyusutan/*Total Accumulated Depreciation*	**16,730,507,017**	**6,662,541,330**	**(1,090,180,821)**	**--**	**22,302,867,526**
Nilai Buku/*Book Value*	**16,224,340,429**				**18,712,004,972**

Biaya penyusutan aset hak guna yang telah dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp11.636.719.456 dan Rp6.662.541.330.

Depreciation expenses of right-of-use assets charged to statement of comprehensive income for the years ended December 31, 2024 and 2023 are Rp11,636,719,456 and Rp6,662,541,330 respectively.

13. ASET TAKBERWUJUD / *13. INTANGIBLE ASSETS*

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan:					***Acquisition cost:***
Piranti Lunak	3,684,629,109	--	--	3,684,629,109	Software
Pengembangan Piranti Lunak	1,337,259,007	--	--	1,337,259,007	*Software Development*
Hak Paten	170,500,000	--	--	170,500,000	*License*
	5,192,388,116	--	--	**5,192,388,116**	
Akumulasi Amortisasi:					***Accumulated Amortization:***
Piranti Lunak	3,452,618,978	125,736,250	--	3,578,355,228	Software
Pengembangan Piranti Lunak	1,337,259,971	--	--	1,337,259,971	*Software Development*
Hak Paten	170,500,000	--	--	170,500,000	*License*
	4,960,378,949	**125,736,250**	**--**	**5,086,115,199**	
Nilai Buku/*Book Value*	**232,009,167**			**106,272,917**	

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan:					***Acquisition cost:***
Piranti Lunak	3,838,629,109	--	(154,000,000)	3,684,629,109	Software
Pengembangan Piranti Lunak	1,337,259,007	--	--	1,337,259,007	*Software Development*
Hak Paten	170,500,000	--	--	170,500,000	*License*
	5,346,388,116	**--**	**(154,000,000)**	**5,192,388,116**	
Akumulasi Amortisasi:					***Accumulated Amortization:***
Piranti Lunak	3,477,116,478	129,502,500	(154,000,000)	3,452,618,978	Software
Pengembangan Piranti Lunak	1,337,259,971	--	--	1,337,259,971	*Software Development*
Hak Paten	170,500,000	--	--	170,500,000	*License*
	4,984,876,449	**--**	**(154,000,000)**	**4,960,378,949**	
Nilai Buku/*Book Value*	**361,511,667**			**232,009,167**	

Biaya amortisasi aset tak berwujud yang telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp125.736.249 dan Rp129.502.500.

Amortization expenses of intangible assets charged to statements of profit and loss and other comprehensive income for the year sended December 31, 2024 and 2024 are Rp125.736.249 dan Rp129.502.500,respectively.

14. ASET LAIN-LAIN / *14. OTHER ASSETS*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Piutang pendapatan bunga Kredit	42,563,064,962	40,965,678,965	*Accrued Interest income Loan*
Piutang pendapatan bunga Efek-efek	33,847,398,974	23,704,790,929	*Accrued Interest income Securities*
Beban dibayar di muka	18,390,711,830	17,659,761,146	*Prepaid expense*
Bagi hasil syariah	9,882,079,460	9,409,385,416	*Sharia Profit sharing*
Materai,perangko dan barang cetakan	5,368,244,740	4,763,333,048	*Stamp duties, stamps,and printings*
Tagihan settlement	4,522,219,894	4,811,301,296	*Settlement bill*
Aset yang diambil alih (AYDA)	3,053,166,763	3,053,166,763	*Foreclosed Collaterals*
Provisi	637,157,320	--	*Provisions*
Aset terbengkalai	632,051,282	632,051,282	*Abandoned property*
Beban ditangguhkan	284,796,030	1,399,400,300	*Deferred expenses*
Aset pengampunan pajak	92,075,000	109,526,467	*Tax amnesty*
Piutang bunga pendapatan penempatan	--	68,333,333	*Accrued Interest income Placement*
	119,272,966,255	106,576,728,945	
Cadangan kerugian nilai	(3,053,166,763)	(3,053,166,763)	*Allowance For Impairment Losses*
Jumlah	**116,219,799,492**	**103,523,562,182**	***Total***

14. ASET LAIN-LAIN (Lanjutan)

Piutang Bunga

Kredit berisikan Bunga konsumsi senilai Rp 38.812.113.648, Investasi Rp3.132.716.053 dan bunga kredit dari Modal Kerja Rp618.235.260.

Efek-efek berisikan surat berharga dimiliki oleh Bank Jambi per 31 Desember 2024 terdiri dari Obligasi negara Rp28.035.778.865, Sukuk negara Rp5.622.489.674 dan Obligasi bank senilai Rp189.130.435

Lainnya

Materai, perangko dan barang cetakan merupakan bagian persediaan kantor untuk operasional bank dalam menajalankan kegiatan operasional.

Beban dibayar dimuka berisikan sewa dibayar dimuka atas kantor, sewa rumah dinas, sewa atm dibayar dimuka, biaya fee kredit konsumtif- produktif, Asuransi dibayar dimuka dan uang muka operasional.

Pengampunan Pajak

Bank Jambi telah memanfaatkan program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Bank Jambi telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak / Surat Pernyataan Harta (SPHPP) pada tanggal 21 Desember 2016 dan telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak/ Surat Keterangan (SKPP) dengan No.KET-199/PP/WPJ.27/2017 tertanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp587.500.000.

Berdasarkan SPHPP dan SKPP, Bank Jambi mendeklasrasikan aset pengampunan pajak sebesar Rp718.772.000 dengan uang tebusan (jumlah yang dibayar sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak) sebesar Rp21.563.160.

Pada tanggal 20 Desember 2020, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp413.500.000, sehingga saldo pengampunan pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp305.272.000,00 (belum dikurangi akumulasi penyusutan).

14. OTHER ASSETS (Continued)

Accrue Interest

Credit contains credit interest from Consumption Interest worth Rp38,812,113,648, Investment Rp3,132,716,053 and Working Capital worth Rp618,235,260.

Securities containing securities owned by Bank Jambi as of 31 December 2024 consist of state bonds of Rp28,035,778,865, state Sukuk Rp5,622,489,674 and bank bonds worth Rp189,130,435

Others

Stamps and printed materials are part of office supplies for bank operations in carrying out operational activities.

Prepaid expenses consist of prepaid office rent, official residence rent, prepaid ATM rent, consumer-productive credit fees, prepaid insurance and operational advances.

Tax Amnesty

Bank Jambi has been utilizing the Tax Amnesty program as stipulated in Law No. 11 of 2016 regarding Tax Amnesty.

Bank Jambi filed an Assets Declaration Letter for Tax Amnesty/Assets Declaration Letter (SPHPP) on December 21, 2016 and has obtained a Certificate of Tax Amnesty/(SKPP) Certificate of Tax Amnesty (SKPP) No.KET-199/PP/WPJ.27/2017 dated January 4, 2017 amounting to Rp587,500,000.

Based on the SPHPP and SKPP, Bank Jambi declared tax amnesty assets amounting to Rp718,772,000 with redemption value (the amount paidin accordance with the Law of Tax Amnesty) amounting to Rp21,563,160.

On December 20, 2020, a payment of Rp413,500,000 was made, resulting in a tax amnesty balance of Rp305,272,000.00 as of December 31, 2024 (excluding accumulated depreciation).

15. LIABILITAS SEGERA

15. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

	31 Desember 2024/ ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023/** ***December 31, 2023***	
Rekening Titipan	134,204,687,118	191,738,136,058	*Accounts not yet settled*
Bunga Yang Masih Harus Dibayar	19,251,210,634	24,461,015,869	*Interest to Be Paid*
ATM Bersama	16,471,351,390	40,976,698,580	*ATM Bersama*
Setoran Jaminan	4,518,565,054	5,232,510,086	*Security Deposit*
Liabilitas kepada Kas Negara	346,851,713	609,609,238	*Liabilities to the State Treasury*
Kiriman Uang	--	1,772,900	*Money transfers*
Jumlah	**174,792,665,909**	**263,019,742,731**	***Total***

Rincian bunga yang masih harus dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

Details of accrued interest income as of December 31, 2024 and 2023 are as follows :

	31 Desember 2024/ ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023/** ***December 31, 2023***	
Deposito	18,330,231,764	23,644,895,826	*Time Deposits*
Surat Berharga	763,194,444	--	*Securities*
Pinjaman yang diterima	154,368,989	814,410,225	*Borrowings*
Tabungan	3,415,437	1,709,818	*Saving Accounts*
Jumlah	**19,251,210,634**	**24,461,015,869**	***Total***

15. LIABILITAS SEGERA (LANJUTAN)

Rekening titipan merupakan hasil dari uang titipan yang diterima Bank atas transaksi pembayaran dari nasabah yang akan disetorkan pihak bank ke rekening tujuan.

Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara merupakan hasil penerimaan pajak dari para wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan yang diterima Bank sebagai bank persepsi

15. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY (CONTINUED)

Accounts not yet settled are payment transactions received from customers by the Bank and subsidiaries as collecting bank before deposited to destination accounts.

Liabilities to Treasury and State Treasury Office is the result of receipt from both individuals and corporate taxpayers received by the Bank as a perception bank.

16. SIMPANAN NASABAH / *16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

a. Berdasarkan Segmen / *a. By Segment*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Konvensional			***Conventional***
Deposito Berjangka	4,874,210,030,138	4,795,209,882,793	*Time Deposits*
Tabungan	2,139,602,893,722	1,969,591,098,489	*Savings*
Giro	1,645,853,789,292	2,165,087,568,368	*Current Account*
Sub Jumlah	8,659,666,713,152	8,929,888,549,650	*Sub Total*
Syariah			***Sharia***
Giro	133,600,422,967	126,679,250,660	*Current Account*
Tabungan	44,613,979,326	40,590,996,194	*Savings*
Sub Jumlah	178,214,402,293	167,270,246,854	*Sub Total*
Jumlah	**8,837,881,115,445**	**9,097,158,796,504**	***Total***

b. Transaksi Dengan Pihak Tertentu / *b. Transactions with certain parties*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*			
	Pihak Ketiga/ *Third parties*	Pihak berelasi/ *Related parties*	Jumlah/ *Total*	
Giro				***Current Account***
Pemerintah	890,650,183,308	470,529,849,966	1,361,180,033,274	*Government*
Perusahaan	376,098,689,469	200,749,687	376,299,439,156	*Corporate*
Koperasi/ Yayasan	36,045,993,336	985,298,361	37,031,291,697	*Cooperative/ Foundation*
Perseorangan	4,642,698,133	300,750,000	4,943,448,133	*Individual*
Sub Jumlah	1,307,437,564,246	472,016,648,014	1,779,454,212,260	*Sub Total*
Tabungan				***Saving Account***
Siginjai	1,673,916,750,617	13,273,547,720	1,687,190,298,337	*Siginjai*
Simpeda	438,725,272,329	3,410,702,174	442,135,974,503	*Simpeda*
Simpel	36,357,211,454	75,682,373	36,432,893,827	*Simpel*
Silah	14,258,000,000	250,000,000	14,508,000,000	*Silah*
Tabunganku	3,527,214,520	422,491,860	3,949,706,380	*Tabunganku*
Sub Jumlah	2,166,784,448,920	17,432,424,127	2,184,216,873,047	*Sub Total*
Deposito Berjangka				***Time Deposits***
Perusahaan	4,389,221,572,160	-	4,389,221,572,160	*Corporate*
Perseorangan	423,046,609,437	16,840,860,973	439,887,470,410	*Individual*
Koperasi/ Yayasan	18,544,056,985	22,550,000,000	41,094,056,985	*Cooperative/ Foundation*
Pemerintah	4,006,930,583	-	4,006,930,583	*Government*
Sub Jumlah	4,834,819,169,165	39,390,860,973	4,874,210,030,138	*Sub Total*
Jumlah	**8,309,041,182,331**	**528,839,933,114**	**8,837,881,115,445**	***Total***

16. SIMPANAN NASABAH (Lanjutan) / ***16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)***

b. Transaksi Dengan Pihak Tertentu (Lanjutan) / ***b. Transactions with certain parties (Continued)***

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*			
	Pihak Ketiga/ ***Third parties***	**Pihak berelasi/** ***Related parties***	**Jumlah/** ***Total***	
Giro				***Current Account***
Pemerintah	952,544,242,384	794,708,449,013	1,747,252,691,397	*Government*
Perusahaan	478,943,336,348	26,615,728,158	505,559,064,506	*Corporate*
Koperasi/ Yayasan	34,668,828,752	611,279,865	35,280,108,617	*Cooperative/ Foundation*
Perseorangan	3,611,466,357	63,488,151	3,674,954,508	*Individual*
Sub Jumlah	1,469,767,873,841	821,998,945,187	2,291,766,819,028	*Sub Total*
Tabungan				***Saving Account***
Siginjai	1,499,186,074,239	23,366,534,226	1,522,552,608,465	*Siginjai*
Simpeda	370,653,133,274	2,131,814,375	372,784,947,649	*Simpeda*
Tabunganku	66,949,972,178	437,945,263	67,387,917,441	*Tabunganku*
Simpel	33,407,116,755	52,504,373	33,459,621,128	*Simpel*
Silah	13,992,000,000	5,000,000	13,997,000,000	*Silah*
Sub Jumlah	1,984,188,296,446	25,993,798,237	2,010,182,094,683	*Sub Total*
Deposito Berjangka				***Time Deposits***
Pemerintah	2,335,374,387,789	1,980,028,000,000	4,315,402,387,789	*Government*
Perusahaan	419,827,545,499	3,850,961,937	423,678,507,436	*Corporate*
Koperasi/ Yayasan	20,222,056,985	-	20,222,056,985	*Cooperative/ Foundation*
Perseorangan	4,006,930,583	31,900,000,000	35,906,930,583	*Individual*
Sub Jumlah	2,779,430,920,856	2,015,778,961,937	4,795,209,882,793	*Sub Total*
Jumlah	**6,233,387,091,143**	**2,863,771,705,361**	**9,097,158,796,504**	***Total***

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

Time deposits classification by term of period is as follows:

	31 Desember 2024/ ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023/** ***December 31, 2023***	
1 bulan	1,366,499,727,458	2,742,183,307,668	*1 month*
3 bulan	51,863,015,420	477,960,015,420	*3 month*
6 bulan	31,616,344,190	33,671,344,190	*6 month*
12 bulan	3,412,291,215,515	1,541,395,215,515	*12 month*
24 bulan	11,939,727,555		*24 month*
Jumlah	**4,874,210,030,138**	**4,795,209,882,793**	***Total***

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Time deposits classification by maturity is as follows:

	31 Desember 2024/ ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023/** ***December 31, 2023***	
1 bulan	1,375,834,455,014	1,451,021,223,546	*1 month*
3 bulan	50,973,015,420	1,409,896,685,805	*3 month*
6 bulan	31,616,344,190	406,162,259,457	*6 month*
12 bulan	3,393,276,215,514	1,528,129,713,985	*12 month*
24 bulan	22,510,000,000	--	*24 month*
Jumlah	**4,874,210,030,138**	**4,795,209,882,793**	***Total***

Jumlah deposito yang diblokir yang dijadikan sebagai agunan kredit yang diberikan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.600.000.000 dan nihil.

The amount of blocked deposits used as collateral for credit provided on December 31, 2024 and 2023 was Rp3,600,000,000 and nil, respectively.

16. SIMPANAN NASABAH (Lanjutan)

16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)

b. Transaksi Dengan Pihak Tertentu (Lanjutan)

b. Transactions with certain parties (Continued)

Giro yang diblokir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.114.009.400 dan Rp613.539.400.

Blocked current accounts as of December 31, 2024 and 2023 are amounting to Rp1,114,009,400 and Rp613,539,400, respectively.

Tingkat bunga

Interest Rate

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Giro			***Current accounts***
Kasda dan Pemerintah	0,50% - 2,10%	0,50% - 2,25%	*Regional Treasury and Government*
Swasta	0,00% - 2,00%	0,00% - 2,25%	*Private*
Tabungan			***Savings***
Simpeda	0,00% - 1,85%	0,00% - 0,85%	*Simpeda*
Siginjai	0,00% - 1,85%	0,00% - 1,75%	*Siginjai*
Tabunganku	0,00% - 1,00%	0,00% - 1,75%	*Tabunganku*
Simpel	0,00%	0,00%	*Simpel*
Deposito			***Time Deposits***
1 bulan	3,50% - 7,50%	3,50% - 10,75%	*1 month*
3 bulan	3,50% - 6,75%	3,50% - 8,00%	*3 month*
6 bulan	3,50% - 6,25%	3,50% - 6,50%	*6 month*
12 bulan	1,49% - 7,70%	3,50% - 7,50%	*12 month*
24 bulan	4,25% - 6,00%	--	*24 month*

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Based on Law No. 24 dated September 22, 2004, effective on September 22, 2005, which was amended by the Government Regulation No. 3 dated 13 October 2008, the Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criteria.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank.

Based on Government Regulation No. 66 Year 2008 dated October 13, 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Corporation, the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000,000,000 per customers per bank.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

As of December 31, 2024 and 2023, Bank is a participant of such guarantee program.

c. Dana Syirkah Temporer

c. Temporary syirkah funds

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*			
	Pihak Ketiga/ ***Third parties***	**Pihak berelasi/** ***Related parties***	**Jumlah/** ***Total***	
Giro	31,759,270,533	501,229,756	32,260,500,289	*Current accounts*
Tabungan	92,679,705,873	2,969,468,491	95,649,174,364	*Savings accounts*
Deposito	610,415,039,945	13,804,773,651	624,219,813,597	*Time deposits*
SIMA	-		-	*SIMA*
Jumlah	**734,854,016,351**	**17,275,471,898**	**752,129,488,249**	***Total***

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*			
	Pihak Ketiga/ ***Third parties***	**Pihak berelasi/** ***Related parties***	**Jumlah/** ***Total***	
Giro	27,312,444,641	1,532,161	27,313,976,802	*Current accounts*
Tabungan	85,264,623,786	2,758,191,567	88,022,815,353	*Savings accounts*
Deposito	634,000,301,630	8,544,786,825	642,545,088,455	*Time deposits*
SIMA	200,000,000,000	-	200,000,000,000	*SIMA*
Jumlah	**946,577,370,057**	**11,304,510,553**	**957,881,880,610**	***Total***

16. SIMPANAN NASABAH (Lanjutan) / ***16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)***

c. Dana Syirkah Temporer (Lanjutan) / ***c. Temporary syirkah funds (Continued)***

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

Time deposits classification by term of period is as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
1 bulan	389,073,199,820	600,390,420,653	*1 month*
3 bulan	18,733,000,000	6,080,000,000	*3 month*
6 bulan	11,212,700,000	2,420,000,000	*6 month*
12 bulan	205,200,913,777	33,654,667,802	*12 month*
Jumlah	**624,219,813,597**	**642,545,088,455**	***Total***

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

Time deposits classification by term of period is as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
1 bulan	389,073,199,820	605,095,420,654	*1 month*
3 bulan	18,733,000,000	9,599,500,000	*3 month*
6 bulan	11,212,700,000	6,521,000,000	*6 month*
12 bulan	205,200,913,777	21,329,167,801	*12 month*
Jumlah	**624,219,813,597**	**642,545,088,455**	***Total***

17. SIMPANAN DARI BANK LAIN / ***17. DEPOSITS FROM OTHER BANKS***

a. Berdasarkan Segmen / ***a. By Segment***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Konvensional			***Conventional***
Call Money	600,000,000,000	840,000,000,000	*Call Money*
Giro	12,473,109,689	13,133,691,784	*Current Account*
Deposito	1,000,000,000	1,750,000,000	*Time deposits*
Tabungan	1,235,246,574	1,552,794,738	*Savings*
Jumlah	**614,708,356,263**	**856,436,486,522**	***Total***

b. Berdasarkan Jenis / ***a. By Type***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Giro			***Current Account***
Bank pengkreditan rakyat	12,458,689,918	13,108,173,230	*Rural Bank*
Bank pemerintah	2,759,509	13,114,509	*Government Bank*
Bank swasta	11,660,262	12,404,045	*Private Bank*
Sub Jumlah	12,473,109,689	13,133,691,784	*Sub Total*
Tabungan			***Current Account***
Bank swasta	1,235,246,574	1,552,794,738	*Private Bank*
Sub Jumlah	1,235,246,574	1,552,794,738	*Sub Total*
Interbank call money			***Interbank call money***
Bank pemerintah	550,000,000,000	760,000,000,000	*Government Bank*
Bank swasta	50,000,000,000	80,000,000,000	*Private Bank*
Sub Jumlah	600,000,000,000	840,000,000,000	*Sub Total*
Deposito Berjangka			***Time Deposits***
Bank swasta	1,000,000,000	1,750,000,000	*Private Bank*
Sub Jumlah	1,000,000,000	1,750,000,000	*Sub Total*
Jumlah	**614,708,356,263**	**856,436,486,522**	***Total***

17. SIMPANAN DARI BANK LAIN (LANJUTAN)

Tingkat bunga

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Giro	0,00% - 2,00%	0,00% - 2,00%	*Current Account*
Tabungan	0,00% - 1,10%	0,00% - 1,85%	*Savings*
Interbank Call Money	6,18% - 6,40%	5,90% - 6,28%	*Interbank Call Money*
Deposito	3,50% - 3,50%	3,50% - 3,50%	*Time deposits*

Tidak ada saldo simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan per 31 Desember 2024 dan 2023.

17. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (CONTINUED)

Interest rates

No deposits from other banks is blocked or pledged as collateral as of December 31, 2024 and 2023.

18. PINJAMAN YANG DITERIMA

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
PT.Sarana Multigriya Financial	550,000,000,000	--	*PT.Sarana Multigriya Financial*
Jumlah	**550,000,000,000**	**--**	***Total***

a. PT Sarana Multigriya Financial

Merupakan dana yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial, dimana liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman No.169/PP/SMF-BPD.JAMBI/XI/2024, No.134/PP/SMF-BPD.JAMBI/VIII/2024, dan No.170/PP/SMF-BPD.JAMBI.Sy/XI/2024 dengan total nilai fasilitas Pinjaman Rp550.000.000.000.

Pada 27 Agustus 2024 dilakukan addendum atas perjanjian pemberian fasilitas pinjaman dengan nomor perjanjian 036.11.PKS.BPDJ/2024. Pinjaman yang diterima diakui sebesar fasilitat pinjaman senilai Rp 50.000.000.000 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal pelaksanaan pencairan fasilitas pembiayaan. Bunga yang disepakati sebesar 6,65% fixed interest untuk pinjaman.

Pada 05 November 2024 dilakukan addendum atas perjanjian pemberian fasilitas pinjaman dengan nomor perjanjian 045.11.PKS.BPDJ/2024. Pinjaman yang diterima diakui sebesar fasilitat pinjaman senilai Rp 350.000.000.000 dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal pelaksanaan pencairan fasilitas pembiayaan. Bunga yang disepakati sebesar 6,9% fixed interest untuk pinjaman.

Pada 05 November 2024 dilakukan addendum atas perjanjian pemberian fasilitas pinjaman dengan nomor perjanjian 046.11.PKS.BPDJ/2024. Pinjaman yang diterima diakui sebesar fasilitat pinjaman senilai Rp 150.000.000.000 dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal pelaksanaan pencairan fasilitas pembiayaan. Bunga yang disepakati sebesar 6,9% fixed interest untuk pinjaman.

18. BORROWINGS

a. PT Sarana Multigriya Financial

Represents funds received from PT Sarana Multigriya Finansial, where the repayment obligation is in accordance with the Agreement Provision of Loan Facilities No.169/PP/SMF BPD.JAMBI/XI/2024, No.134/PP/SMF-BPD.JAMBI/VIII/2024, and No.170/PP/SMF-BPD.JAMBI.Sy/XI/2024 with a total loan facility value of Rp550,000,000,000.

On August 27 2024, an addendum was made to the agreement providing loan facilities with agreement number 036.11.PKS.BPDJ/2024. Loans received are recognized in the amount of loan facilities worth IDR 50,000,000,000 with a term of 12 (twelve) months starting from the date of disbursement of the financing facilities. The agreed interest is 6.65% fixed interest for the loan.

On November 5 2024, an addendum was made to the agreement providing loan facilities with agreement number 045.11.PKS.BPDJ/2024. Loans received are recognized in the amount of loan facilities worth Rp. 350,000,000,000 with a term of 24 (twenty four) months starting from the date of disbursement of the financing facilities. The agreed interest is 6.9% fixed interest for the loan.

On November 5 2024, an addendum was made to the agreement providing loan facilities with agreement number 046.11.PKS.BPDJ/2024. Loans received are recognized in the amount of loan facilities worth IDR 150,000,000,000 with a term of 24 (twenty four) months starting from the date of disbursement of the financing facilities. The agreed interest is 6.9% fixed interest for the loan.

19. IMBALAN KERJA KARYAWAN / *19. EMPLOYEE BENEFIT*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Jasa Produksi	30,974,353,958	65,624,875	*Bonus*
Imbalan Kerja	35,431,210,445	25,212,494,736	*Employee Benefit*
Jumlah	**66,405,564,403**	**25,278,119,611**	***Total***

a. Jasa Produksi / *a. Bonus*

Perubahan jasa produksi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Changes in bonus as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Saldo Awal	65,624,875	662,721,488	*Beginning balance*
Pembentukan dari laba bersih tahun berjalan	78,897,844,867	90,315,624,875	*Addition during the year*
Realisasi tahun berjalan	(47,989,115,784)	(90,912,721,488)	*Realization for the year*
Saldo Akhir	**30,974,353,958**	**65,624,875**	***Ending Balance***

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tertuang dalam Akta Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 3 tanggal 2 Februari 2024, menyetujui pemberian tantiem kepada Pengurus dengan total sebesar 6% (enam persen) dari laba bersih dan Pemberian jasa produksi kepada karyawan adalah sebesar 19% (sembilan belas persen) dari laba bersih.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in the Notarial Deed of Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 3 dated February 2, 2024, it was approved to provide bonuses to the Management with a total of 6% (six percent) of net profit and the provision of production services to employees is 19% (nineteen percent) of net profit.

b. Imbalan Kerja / *b. Employee Benefit*

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada karyawannya yang memenuhi syarat yaitu program pensiun manfaat pasti.

The Bank provides long-term benefits and post-employment benefits to all eligible employees under defined benefit plan.

Penilaian aktuaria atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dihitung oleh aktuaria independen (KKA Agus Susanto) dengan menggunakan metode projected unit credit. Perhitungan aktuaria untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing diperoleh dari laporan aktuaria masing-masing pada tanggal 5 Februari 2025 dan 8 Januari 2024.

The actuarial calculation of the long-term benefits and post-employment benefits was performed by an independent actuary (Agus Susanto, FSAI) using the projected unit credit method. The actuarial computation for the years ended December 31, 2024 and 2023 is presented in the actuarial reports dated Februari 5, 2025 and January 8, 2024, respectively.

Program Pensiun / ***Defined Benefit Pension Plan***

Program pensiun Bank dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi. Iuran pensiun ditetapkan 25% dari gaji karyawan. Kontribusi pegawai adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut dikontribusi oleh Bank sebesar 20%.

The Bank's defined benefit pension plan is managed by Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi. The contribution is 25% of the employee's salary. The employee contribution is 5% of the employee's pension basic salary and the remaining amount required to fund the plan is contributed by the Bank at 20%.

Program dana pensiun iuran pasti yang terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.16 tanggal 27 Pebruari 2007 tentang peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Pembangunan Daerah Jambi yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-161/KM.10/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pengesahan atas peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Pembangunan Daerah Jambi.

The latest defined benefit pension plan regulation as stipulated in Director Decision Letter No. 16 dated February 27, 2007 hasbeen approved by the Minister of Finance under Decree No.Kep-161/KM.10/2007 dated August 10, 2007, regarding the ratification of the regulation of the Pension Fund from Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

19. IMBALAN KERJA KARYAWAN (LANJUTAN)

Program Pengambilan Pesangon

Liabilitas atas imbalan kerja jangka panjang lainnya meliputi uang jasa, uang pindah dan pesangon sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No.13/2003 dan kompensasi lainnya.

Keuntungan dan kerugian aktuaria yang timbul dari penyesuaian, perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dan perubahan dalam program diakui seluruhnya dalam laba komprehensif lain.

19. EMPLOYEE BENEFIT (CONTINUED)

Service and Severance Payment Program

The liability for other long-term employee benefits consist of service payments, severance and termination benefits based on Labor Law No. 13/2003 and other compensations.

Actuarial gains and losses arisingfrom adjustments and changes in actuarial assumptions are charge or credited to other comprehensive income.

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Nilai Kini Kewajiban awal tahun	25,212,494,736	24,692,346,673	*Value of Funded Obligations at beginning of year*
Biaya Jasa Kini	10,445,719,564	9,581,596,452	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	1,420,596,902	1,429,194,913	*Interest Expenses*
Iuran Pemberi Kerja	(7,256,846,110)	(7,414,904,726)	*Employee Contributions*
Pembayaran Manfaat	(5,613,816,639)	(1,385,456,452)	*Benefits Payments*
Kerugian (Keuntungan) bersih Bersih Aktuarial yang Diakui	11,223,061,993	(1,690,282,124)	*Recognized Actuarial Loss (Gain)*
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Bersih Aktuarial yang Diakui	**35,431,210,446**	**25,212,494,736**	***Total Recognized Actuarial Gain (Loss)***

Liabilitas imbalan kerja ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan asumsi sebagai berikut:

The employee benefit liabilities are determined using the Projected Unit Credit method with the following assumptions:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Tingkat suku bunga			*Annual interest rate*
Aset	7,10% pertahun/ peryear	6,90% pertahun/ peryear	*Assets*
Liabilitas	7,10% pertahun/ peryear	6,90% pertahun/ peryear	*Liability*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pertahun	6,00% pertahun/ peryear	6,00% pertahun/ peryear	*Annual salary growth rate*
Tingkat mortalitas	GAM-1971	GAM-1971	*Mortality rate*
Tingkat cacat	0,025% pertahun/ per year	0,025% pertahun/ per year	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri pertahun	0,10% pertahun/ peryear	0,10% pertahun/ peryear	*Resignation rate*
Usia 18 - 44 tahun		0,10% pertahun/ peryear	*18 - 44 years old*
Usia 45 - 55 tahun	1,00% pertahun/ *peryear*	1,00% pertahun/ *peryear*	*45 - 55 years old*
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun	*Normal retirement age*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Nilai kini kewajiban imbalan	**35,431,210,446**	**25,212,494,736**	***Present value of benefit liabilities***

20. LIABILITAS LAIN-LAIN / *20. OTHER LIABILITIES*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Sewa Guna Usaha	12,509,781,016	22,000,777,798	*Business Leasing*
Cadangan Dana CSR	11,007,702,043	13,583,144,954	*CSR Fund Reserves*
Pendapatan Ditangguhkan	4,499,231,545	4,447,793,284	*Deferred Income*
Beban yang masih harus dibayar	955,349,533	1,069,968,113	*Accrued expenses*
Biaya kantor lainnya	946,109,940	920,199,797	*Other office expenses*
Setoran Jaminan	545,802,260	1,524,211,934	*Security Deposit*
Lain-lain	1,336,850,505	1,248,609,216	*Others*
Jumlah	**31,800,826,842**	**44,794,705,096**	***Total***

Sewa guna usaha merupakan sewa yang dilakukan oleh Bank yang terdiri dari sewa mesin ATM, kendaraan dan sewa gedung kantor

Leasing is a lease made by the Bank, which consists of renting ATM machines, vehicles and leasing office buildings.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tertuang dalam Akta Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 3 tanggal 2 Februari 2024, menyetujui pembentukan cadangan Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2024 sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih akhir tahun yang akan dialokasikan sebagai biaya tahun berjalan 2024.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in the Notarial Deed of Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 3 dated February 2, 2024, approved the establishment of Corporate Social Responsibility (CSR) reserves for 2024 amounting to 2% (two percent) of the net profit at the end of the year which will be allocated as current year costs for 2024.

Beban yang masih harus dibayar merupakan antisipasi, premi penjaminan LPS, dan biaya kantor lainnya.

Accrued expenses represent anticipated expenses, LPS insurance premiums, and other office expenses.

21. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR / *21. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*			
	Lembar Saham/ *Number of Shares*	Nominal Saham/ *Par Value*	Jumlah Nilai Saham/ *Total Amount of Shares*	
Pemegang Saham				***Shareholders***
Saham Seri A				*Series A Shares*
Pemerintah Provinsi				*Provincial Government*
Jambi	256,594	1,000,000	256,594,000,000	*Jambi*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	81,700	1,000,000	81,700,000,000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.*
Pemerintah Kota				*Municipal Government*
Sungai Penuh	67,500	1,000,000	67,500,000,000	*Sungai Penuh*
Jambi	70,000	1,000,000	70,000,000,000	*Jambi*
Pemerintah Kabupaten				*Regency Government*
Batanghari	69,892	1,000,000	69,892,000,000	*Batanghari*
Tanjung Jabung Barat	64,121	1,000,000	64,121,000,000	*Tanjung Jabung Barat*
Muara Bungo	67,822	1,000,000	67,822,000,000	*Muara Bungo*
Muara Tebo	61,389	1,000,000	61,389,000,000	*Muara Tebo*
Sarolangun	63,617	1,000,000	63,617,000,000	*Sarolangun*
Kerinci	56,000	1,000,000	56,000,000,000	*Kerinci*
Tanjung Jabung Timur	61,000	1,000,000	61,000,000,000	*Tanjung Jabung Timur*
Merangin	45,500	1,000,000	45,500,000,000	*Merangin*
Muara Jambi	48,164	1,000,000	48,164,000,000	*Muara Jambi*
	1,013,299	**1,000,000**	**1,013,299,000,000**	
Saham Seri B				*Series B Shares*
Yayasan Kesejahteraan				*Yayasan Kesejahteraan*
Pegawai	32,000	1,000,000	32,000,000,000	*Pegawai*
Koperasi Konsumen				*Koperasi Konsumen*
Karyawan Bank Jambi	8,750	1,000,000	8,750,000,000	*Karyawan Bank Jambi*
	40,750	**1,000,000**	**40,750,000,000**	
Jumlah	**1,054,049**		**1,054,049,000,000**	***Total***

21. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (LANJUTAN)

21. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (CONTINUED)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*			
	Lembar Saham/ *Number of Shares*	**Nominal Saham/ *Par Value***	**Jumlah Nilai Saham/ *Total Amount of Shares***	
Pemegang Saham				***Shareholders***
Saham Seri A				*Series A Shares*
Pemerintah Provinsi				*Provincial Government*
Jambi	198,364	1,000,000	198,364,000,000	*Jambi*
Pemerintah Kota				*Municipal Government*
Sungai Penuh	67,500	1,000,000	67,500,000,000	*Sungai Penuh*
Jambi	65,000	1,000,000	65,000,000,000	*Jambi*
Pemerintah Kabupaten				*Regency Government*
Batanghari	69,892	1,000,000	69,892,000,000	*Batanghari*
Tanjung Jabung Barat	64,121	1,000,000	64,121,000,000	*Tanjung Jabung Barat*
Muara Bungo	63,774	1,000,000	63,774,000,000	*Muara Bungo*
Muara Tebo	61,389	1,000,000	61,389,000,000	*Muara Tebo*
Sarolangun	58,617	1,000,000	58,617,000,000	*Sarolangun*
Kerinci	56,000	1,000,000	56,000,000,000	*Kerinci*
Tanjung Jabung Timur	56,000	1,000,000	56,000,000,000	*Tanjung Jabung Timur*
Merangin	43,500	1,000,000	43,500,000,000	*Merangin*
Muara Jambi	43,164	1,000,000	43,164,000,000	*Muara Jambi*
	847,321	**1,000,000**	**847,321,000,000**	
Saham Seri B				*Series B Shares*
Yayasan Kesejahteraan				*Yayasan Kesejahteraan*
Pegawai	64,000	500,000	32,000,000,000	*Pegawai*
Koperasi Konsumen				*Koperasi Konsumen*
Karyawan Bank Jambi	13,771	500,000	6,885,500,000	Karyawan Bank Jambi
	77,771	**500,000**	**38,885,500,000**	
Jumlah	**925,092**		**886,206,500,000**	***Total***

Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 26 Juni 2024 oleh notaris Galenita Santiliana, SH.,M.Kn., Perusahaan menyetujui pengesahan dan penegasan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 Februari 2024 terkait perubahan nominal harga saham seri B menjadi senilai Rp1.000.000 per lembar saham. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0169929 tanggal 9 Juli 2024.

Based on Deed No. 22 dated June 26, 2024 by notary Galenita Santiliana, SH.,M.Kn., the Company approved the ratification and confirmation of the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 2, 2024 regarding the change in the nominal price of series B shares to Rp1,000,000 per share. This deed has been approved by the Minister of Justice and Human Rights based on Decree No.AHU-AH.01.03-0169929 dated July 9, 2024.

Jumlah penambahan modal disetor selama tahun 2024 adalah sebanyak 165.978 lembar saham seri A dan 1.864 lembar saham seri B masing-masing senilai Rp165.978.000.000 dan Rp1.864.500.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 2 Februari 2024, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Bungo melakukan penambahan modal disetor sejumlah 14.048 lembar saham seri A atau senilai Rp14.048.000.000. Pengesahan setoran modal dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 3 tanggal 2 Februari 2024.
- Pada tanggal 17 Mei 2024, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Merangin, dan Muara Jambi melakukan penambahan modal disetor sejumlah 17.000 lembar saham seri A atau senilai Rp17.000.000.000 dan Koperasi Konsumen Karyawan Bank Jambi sejumlah 1.864,5 lembar saham seri B atau senilai Rp1.864.500.000. Pengesahan setoran modal dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Galenita Santiliana, SH.,M.Kn., No. 13 tanggal 17 Mei 2024.
- Pada tanggal 24 Juni 2024, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi melakukan penambahan modal disetor sebanyak 48.230 dan 5.000 lembar saham seri A atau total senilai Rp53.230.000.000. Pengesahan setoran modal dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Galenita Santiliana, SH.,M.Kn., No. 21 tanggal 24 Juni 2024.

The amount of additional paid-in capital during 2024 is 165,978 series A shares and 1,864 series B shares, each worth Rp165,978,000,000 and Rp1,864,500,000, with the following details:

- *On February 2, 2024, the Jambi Provincial Government and the Muaro Bungo Regency Government increased their paid-in capital by 14,048 series A shares or worth Rp14,048,000,000. The ratification of the capital injection was stated in the deed of the Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) from Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 3 dated February 2, 2024.*
- *On May 17, 2024, the Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Merangin, and Muara Jambi Regency Governments increased their paid-in capital by 17,000 series A shares or worth Rp17,000,000,000 and the Koperasi Konsumen Karyawan Bank Jambi by 1,864.5 series B shares or worth Rp1,864,500,000. The ratification of the capital injection was stated in the deed of the Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) from Notary Galenita Santiliana, SH.,M.Kn., No. 13 dated May 17, 2024.*
- *On June 24, 2024, the Jambi Provincial Government and Jambi City Government increased their paid-up capital by 48,230 and 5,000 series A shares or a total value of Rp53,230,000,000. The ratification of the capital injection was stated in the deed of the Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) from Notary Galenita Santiliana, SH.,M.Kn., No. 21 dated June 24, 2024.*

21. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (LANJUTAN)

- Berdasarkan akta No. 16 tanggal 17 Desember 2024 oleh notaris Galenita Santiliana, SH.,M.Kn. Perusahaan menyetujui penyertaan modal dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Dalam bentuk saham Seri A sebanyak 81.700 lembar saham dengan valuasi per lembar saham Rp2.710.000 sehingga harga keseluruhan adalah sebesar Rp221.407.000.000. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.09-0291492 tanggal 20 Desember 2024

Penambahan modal saham Seri A dan B dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pengesahan setoran modal sebesar Rp66.892.000.000 dari 5 (lima) pemegang saham yang dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 23 tanggal 29 Januari 2023.

- Pengesahan setoran modal sebesar Rp11.000.000.000 dari 2 (dua) pemegang saham yang dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 06 tanggal 6 Juni 2023.

- Pengesahan setoran modal sebesar Rp16.117.000.000 dari 3 (tiga) pemegang saham yang dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 07 tanggal 3 November 2023.

- Penambahan modal saham tersebut telah dicatat perubahannya oleh Menteri Hukum dan hak Azasi Manusia RI Surat No. AHU-AH.01.03-0140405 dengan daftar perseroan No.AHU-00226911.AH.01.11 Tahun 2023 Tanggal 10 November 2023, sehingga pada tangal 31 Desember 2023, modal disetor Bank Jambi menjadi Rp.886.206.500.000.

Tambahan Modal Disetor

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Agio Saham	139,707,000,000	--	*Shares Premium*
Modal Disetor Lainnya	592,600,736	14,640,242,736	*Other paid-up Capital*
Jumlah	**140,299,600,736**	**14,640,242,736**	***Total***

- Agio saham merupakan selisih antara nilai nominal sebesar Rp81.700.000.000 dan harga valuasi sebesar Rp221.407.000.000 dari penempatan modal saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

21. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (CONTINUED)

- *Based on deed No. 16 dated December 17, 2024 by notary Galenita Santiliana, SH.,M.Kn., the Company approved the capital participation of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk. In the form of Series A shares of 81,700 shares with a valuation per share of Rp2,710,000 so that the total price is Rp221,407,000,000. This deed has been approved by the Minister of Justice and Human Rights based on Decree No.AHU-AH.01.09-0291492 dated December 20, 2024*

The increase of A Series dan B Series share capital in 2023 is as follow:

- *Approval of Share capital injection amounting to Rp66,892,000,000 from 5 (five) shareholders as stipulated in Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders, of the Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., No. 23 dated January 29, 2023.*

- *Approval of Share capital injection amounting to Rp11,000,000,000 from 2 (two) shareholders as stipulated in Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders, of the Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., No. 06 dated June 6, 2023.*

- *Approval of Share capital injection amounting to Rp16,117,000,000 from 3 (three) shareholders as stipulated in Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders, of the Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., No. 07 dated November 3, 2023.*

- *The increase of share capital has been recorded as amendment by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia under letters No. AHU-AH.01.03-0140405 with company register No.AHU-00226911.AH.01.11 of 2023 dated November 10, 2023, therefore, as of December 31, 2023, Bank Jambi's paid-up capital is amounting to Rp886,206,500,000.*

Additional Paid in Capital

- *Agio saham merupakan selisih antara nilai nominal sebesar Rp81.700.000.000 dan harga valuasi sebesar Rp221.407.000.000 dari penempatan modal saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.*

22. PENGGUNAAN LABA BERSIH

a. Cadangan

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Cadangan Umum	1,372,878,025,479	1,197,266,876,294	*General Reserves*
Cadangan Bertujuan	50,000,000,000	28,828,888,918	*Purposed Reserves*
	1,422,878,025,479	**1,226,095,765,212**	

22. APPROPRIATION OF NET INCOME

a. Reserves

22. PENGGUNAAN LABA BERSIH (LANJUTAN)

a. Cadangan (Lanjutan)

Perubahan cadangan umum pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

22. APPROPRIATION OF NET INCOME (CONTINUED)

a. Reserves (Continued)

Changes in general reserves as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember 2024/ ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023/** ***December 31, 2023***	
Saldo awal	1,197,266,876,294	1,017,158,823,959	*Beginning balance*
Pembentukan cadangan	181,581,749,731	180,108,052,335	*Provision of reserves*
Pemindahan dari cadangan khusus	3,828,888,918	--	*transfer from purposed reserves*
Penyesuaian Saldo Awal atas penerapan awal PSAK 71	(9,799,489,464)	--	*Prior Period adjustments for the Implementation of PSAK 71*
	1,372,878,025,479	**1,197,266,876,294**	

Cadangan ini dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cadangan umum pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.372.878.025.479 dan Rp1.197.266.876.294. Cadangan terakhir dibentuk berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Akta Notaris No. 03 tanggal 2 Februari 2024 dihadapan Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, di Jambi.

This reserve arising from net profit after income tax which has been approved in the General Meeting of Shareholders in accordance with the prevailing regulations.

The balance as of December 31, 2024 and 2023 is amounting to Rp1,372,878,025,479 dan Rp1,197,266,876,294, respectively. The latest reserve is formed under Notarial Deed of Minutes of General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No. 03, dated February 2, 2024 of Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, in Jambi

b. Dividen

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No.03 tanggal 2 Februari 2024 dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, di Jambi, para pemegang saham menyetujui pembagian laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp361.262.499.501 dengan alokasi untuk dividen sebesar 46,00% setelah dikurangi untuk pencadangan pembangunan 3 (tiga) gedung kantor cabang sebesar Rp25.000.000.000 sehingga dividen yang dibagi sebesar Rp154.680.749.770

b. Dividend

Based on the General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No.03 dated February 2, 2024 of Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, in Jambi, the shareholders approved the distribution of 2023 net profit of Rp361,262,499,501 with the allocation for dividends of 46.00% after deducting a allowance for the construction of 3 (three) branch office buildings amounting to Rp25,000,000,000, so as the dividend distributed is Rp154,680,749,770.

c. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya

Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya merupakan akumulasi dari laba yang belum dibagikan (didistribusikan) dan menunggu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp315.591.379.469 dan Rp361.262.499.501.

c. Retained earnings that have not been specified for use

Retained earnings that have not been specified for use represent the accumulation of profits that have not been distributed and waiting for the decision of the General Meeting of Shareholders. Retained earnings that have not been specified for use as of December 31, 2024 and 2023 are Rp315,591,379,469 and Rp361,262,499,501, respectively.

d. Penyesuaian Saldo Awal

Pada tahun 2020, Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Jambi No: 06 tanggal 5 Maret 2020, Rapat menyetujui penggunaan cadangan umum terkait Penerapan PSAK 71 sebesar Rp44.543.133.928. Atas hal tersebut, Perusahaan membentuk pajak tangguhan sebesar Rp9.799.489.464. Pada tahun 2024, Perusahaan memahami ada kesalahan mendasar yang tidak bisa diterapkan secara praktis, untuk itu perusahaan melakukan penyesuaian saldo awal laba ditahan atas pembentukan pajak tangguhan tersebut. Jumlah yang dihasilkan dari penyesuaian terkait dengan periode sebelum 31 Desember 2024, disesuaikan ke dalam saldo awal periode laporan.

d. Prior Period Adjustment

In 2020, Based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bank Jambi No: 06 dated March 5, 2020, the Meeting approved the use of general reserves related to the Implementation of PSAK 71 amounting to Rp44,543,133,928. For this, the Company formed a deferred tax of Rp9,799,489,464. In 2024, the Company understands that there is a fundamental error that cannot be applied practically, for this reason the Company made an adjustment to the initial balance of retained earnings for the formation of the deferred tax. The amount resulting from the adjustment related to the period before December 31, 2024, is adjusted to the initial balance of the reporting period.

23. PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAINNYA / *23. OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSES)*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Pendapatan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan koprehensif			*Unrealized gain on marketable securities at fair value Through after comprehensive income*
Saldo awal	(4,353,889,884)	(45,926,051,603)	*Beginning balance*
Kenaikan (penurunan) periode berjalan	(30,564,316,749)	53,297,643,299	*Increase (decrease) for the current period*
Pajak-pajak terkait	4,193,913,805	(11,725,481,580)	*Taxes*
Jumlah	**(30,724,292,828)**	**(4,353,889,884)**	***Total***
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Kerja			*Actuarial Gain (Loss) for Employee Benefits Plan*
Saldo awal	(2,761,707,266)	(4,080,127,322)	*Beginning balance*
Keuntungan (Kerugian) periode berjalan	(11,223,061,991)	1,690,282,124	*Gain (Loss) for the current period*
Pajak-pajak terkait	2,469,073,638	(371,862,068)	*Taxes*
Jumlah	**(11,515,695,619)**	**(2,761,707,266)**	***Total***

24. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH / *24. INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Bunga Kredit	956,490,034,966	945,339,427,507	*Loan Interest*
Efek-Efek	138,264,830,882	137,762,897,196	*Marketable Securities*
Marjin dan Pendapatan Bagi Hasil Syariah	60,868,184,510	60,142,124,537	*Margin and Sharia Profit-Sharing Revenue*
Bunga Penempatan	23,710,968,578	13,376,540,354	*Placement Interest*
Jumlah	**1,179,334,018,936**	**1,156,620,989,594**	***Total***

a. Pendapatan bunga kredit / *a. Loan interest income*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Kredit Konsumtif	832,032,663,778	823,457,359,964	*Consumer Loans*
Kredit Investasi	100,698,276,507	94,776,318,791	*Investment Loans*
Kredit Modal Kerja	23,759,094,681	27,105,748,752	*Working Capital Loans*
Jumlah	**956,490,034,966**	**945,339,427,507**	***Total***

b. Pendapatan efek-efek / *b. Marketable securities income*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Surat Berharga			*Marketable Securities*
Obligasi	78,980,370,040	81,891,752,488	*Bonds*
Sukuk	55,399,932,429	52,761,160,854	*Sukuk*
SRBI	1,499,361,194	--	*SRBI*
Reksadana	2,385,167,220	2,618,613,992	*Mutual Funds*
Medium Term Note	--	491,369,862	*Medium Term Note*
Jumlah	**138,264,830,882**	**137,762,897,196**	***Total***

24. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH (LANJUTAN) / *24. INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME (CONTINUED)*

c. Marjin dan Pendapatan Bagi Hasil Syariah / *c. Margin and Sharia Profit-Sharing Revenue*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Murabahah Konsumsi	48,350,741,938	48,151,372,121	*Consumption Murabahah*
Musyarakah MMQ	7,391,978,614	6,693,588,027	*MMQ Musyarakah*
Musyarakah Modal Kerja	2,082,074,103	3,143,913,975	*Working Capital Musyarakah*
Murabahah BSB	1,179,951,483	498,601,943	*BSB Murabahah*
Murabahah Investasi	1,065,326,358	1,308,408,692	*Investment Murabahah*
Murabahah Karyawan	406,073,194	328,816,250	*Official Murabahah*
Murabahah Modal Kerja	227,908,148	219,597,550	*Working Capital Murabahah*
Murabahah KPR IB	104,090,000	99,365,000	*KPR IB Murabahah*
Ijarah	47,060,672	122,620,979	*Ijarah*
Murabahah Pensiun PMK	12,980,000	(424,160,000)	*PMK Pension Murabahah*
Jumlah	**60,868,184,510**	**60,142,124,537**	***Total***

d. Pendapatan Bunga Penempatan / *d. Interest Income from Placement*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Penempatan Pada Bank Indonesia	12,870,760,635	12,072,731,411	*Placement with Bank Indonesia*
Penempatan Pada Bank lain	10,299,245,811	1,303,808,943	*Placement with Other bank*
Jumlah	**23,170,006,446**	**13,376,540,354**	***Total***

25. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA / *25. OTHER OPERATIONAL INCOME*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Administrasi pinjaman	21,692,482,548	18,412,996,468	*Administration for loans*
Fee transaksi	20,675,647,706	24,658,857,992	*Transaction fee*
Administrasi simpanan	17,293,558,379	16,611,055,799	*Administration for savings*
Administrasi syariah	11,284,629,332	5,293,276,364	*Sharia administration*
Administrasi lainnya	8,729,043,002	6,662,900,878	*Other administration*
Keuntungan penjualan surat berharga	4,947,351,418	11,113,635,181	*Gain from sales of investment securities*
Referensi Bank	3,902,667,500	1,759,545,000	*Bank references*
Administrasi bank garansi	352,783,147	422,621,299	*Bank guarantees administration*
Kiriman uang RTGS dan kliring	263,513,000	272,265,800	*Transaction fee*
Lainnya	9,981,635,092	7,438,779,367	*Others*
Jumlah	**99,123,311,124**	**92,645,934,148**	***Total***

26. BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH / *26. INTEREST EXPENSE AND SHARIA EXPENSE*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Konvensional			*Conventional*
Simpanan nasabah	368,462,911,232	308,384,506,328	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	21,757,990,522	19,961,393,948	*Deposits from other banks*
Jaminan pihak ketiga	18,152,803,322	18,618,568,686	*Underwriting of third-party funds*
Pinjaman yang diterima	6,540,277,777	301,125,000	*Borrowings*
Lainnya	29,219,960,009	18,501,026,367	*Others*
	444,133,942,862	365,766,620,329	
Marjin dan bagi hasil syariah			*Margin and Sharia profit sharing*
Deposito berjangka	16,866,348,248	22,510,093,999	*Time deposits*
Tabungan	1,811,317,529	1,958,570,196	*Saving accounts*
Giro	676,783,175	1,042,113,148	*Current account*
SIMA	3,645,976,389	807,987,500	*SIMA*
Asuransi KPR	565,138,816	597,160,268	*Housing loans insurance*
Aset ijarah	34,876,436	98,015,181	*Ijarah assets*
	23,600,440,593	27,013,940,292	
Jumlah	**467,734,383,455**	**392,780,560,621**	***Total***

a. Simpanan Nasabah / *a. Deposit from costumers*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Deposito Berjangka	323,285,992,582	256,104,370,507	*Time deposits*
Giro	30,883,218,796	38,775,240,793	*Current account*
Tabungan	14,293,699,854	13,504,895,028	*Savings account*
Jumlah	**368,462,911,232**	**308,384,506,328**	***Total***

b. Simpanan dari bank lain / *b. Deposit from other banks*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Interbank call money	20,943,815,833	19,272,157,222	*Interbank call money*
Deposito Berjangka	47,801,370	--	*Time deposits*
Giro	738,001,673	625,353,839	*Current account*
Tabungan	28,371,646	63,882,887	*Savings account*
Jumlah	**21,757,990,522**	**19,961,393,948**	***Total***

27. BEBAN TENAGA KERJA / *27. EMPLOYEE EXPENSE*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Gaji dan tunjangan	107,124,752,379	98,410,713,802	*Employee salaries and allowances*
Jasa Produksi dan Tantiem	78,897,844,867	90,315,624,875	*Bonus and Tantiem*
Upah kerja lainnya	20,425,044,470	18,561,427,438	*Other employee benefits*
Pengabdian	11,866,316,466	12,894,758,550	*Service payment*
Pengobatan	11,745,741,325	9,935,388,354	*Medical*
Pendidikan dan pelatihan	5,735,791,195	7,114,699,189	*Education and training*
Asuransi pegawai	2,138,706,360	2,098,757,882	*Employee insurance*
Beban Pegawai Lainnya	556,931,626	503,914,735	*Other employee expenses*
Jumlah	**238,491,128,687**	**239,835,284,825**	***Total***

Termasuk di dalam beban gaji dan tunjangan terdapat gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Salaries and wages include salaries and other compensation benefits for the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee

Per 31 Desember 2024, manajemen telah mencadangkan beban tantiem dan jasa produksi untuk Dewan komisaris, Direksi dan Karyawan yang dicatat pada akun jasa produksi dan tantiem.

As of December 31, 2024, management has made provisions concerning to bonus for board of commissioners, directors and bonus for employees which had been recorded in bonuses and tantiem account.

28. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM / *27. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Beban Listrik air dan gas	35,285,698,563	29,299,205,073	*Electricity, water and gas*
Beban perjalanan dinas dan penginapan	15,416,837,331	12,466,785,821	*Official travels and accomodation*
Beban Penyusutan Aset tetap	13,861,833,584	16,323,943,995	*Depreciation of fixed assets*
Penyusutan aset hak guna	11,636,719,456	6,662,541,330	*Depreciation of Right-of-use Assets*
Sewa	9,676,900,189	7,928,490,059	*Rent Expense*
Alat tulis dan cetakan	7,050,059,519	5,831,882,279	*Stationery and printings*
Corporate social Responsibillity	6,311,827,589	7,225,249,990	*Corporate social Responsibillity*
Pungutan otoritas jasa keuangan	6,272,517,073	6,180,207,425	*Collected by Financial services Authority*
Pemeliharaan dan perbaikan	5,676,429,421	5,280,078,998	*Maintenance and repairs*
Pertemuan dan rapat	4,503,487,079	3,176,249,767	*Meetings*
Penelitian dan pengembangan	3,735,203,641	5,744,912,967	*Research and development*
Iklan dan promosi	3,554,580,713	3,105,429,476	*Promotion and advertising*
Konsultan	3,348,328,830	2,808,475,022	*Consultant*
Asuransi	2,752,019,914	2,853,520,627	*Insurance*
Perlengkapan kantor	2,683,801,624	2,624,647,234	*Office equipment*
Pajak dan retribusi	327,502,180	332,917,055	*Taxes and public facility*
Amortisasi	125,736,250	129,502,500	*Amortization*
Lainnya	24,651,558,704	21,709,851,679	*Others*
Jumlah	**156,871,041,660**	**139,683,891,297**	***Total***

29. PEMBENTUKAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI / *29. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Pembentukan (pemulihan)			*Allowance (Reversal)*
Kredit yang diberikan	(4,696,469,783)	5,040,695,127	*Loans*
Pembiayaan - Syariah	1,632,640,469	1,127,175,580	*Sharia Receivables*
Efek-Efek	1,399	3,625	*Marketable Securities*
Lainnya	8,142,455	111,538,497	*Others*
Jumlah	**(3,055,685,460)**	**6,279,412,829**	***Total***

30. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL / *30. NON OPERATING INCOME (EXPENSE)*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Pendapatan bukan operasional			*Non-operating income*
Kredit hapus buku	2,350,000	(635,913)	*Write-off*
Lainnya	11,419,050,007	10,769,052,011	*Others*
Jumlah	**11,421,400,007**	**10,768,416,098**	***Total***
Beban bukan Operasional			*Non-Operating Expenses*
Sumbangan bank	(2,094,327,198)	(2,775,009,013)	*Donation*
Lainnya	(8,981,040,495)	(5,309,910,127)	*Others*
Jumlah	**(11,075,367,693)**	**(8,084,919,140)**	***Total***

31. PERPAJAKAN / *31. TAXATION*

a. Utang Pajak / *a. Tax Payable*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
PPh Pasal 29	9,773,289,200	105,888,880	*Income Tax Article 29*
PPh Pasal 25	5,216,860,000	--	*Income Tax Article 25*
PPh Pasal 21	3,597,669,638	5,757,881,033	*Income Tax Article 21*
PPh Pasal 4 (2)	1,724,087,583	2,196,321,087	*Income Tax Article 4 (2)*
PPh Pasal 23	318,887,869	33,658,368	*Income Tax Article 23*
Jumlah	**20,630,794,290**	**8,093,749,368**	***Total***

b. Beban (Manfaat) Pajak / *b. Expense (Income) Tax*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Pajak Kini	100,584,739,200	111,758,713,880	*Current Tax*
Pajak Tangguhan	(5,209,530,143)	(3,213,625,571)	*Deferred Tax*
Jumlah	**95,375,209,057**	**108,545,088,309**	***Total***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi	410,966,588,525	469,807,587,810	*Profit Before Tax According to Statement of Profit or Loss*
Beda Tetap:			***Permanent differences:***
Iklan Dan Promosi	3,554,580,713	3,105,429,476	*Advertisement and Promotion*
Penjamuan tamu	2,946,637,526	2,489,702,054	*Entertaiment*
Sumbangan	2,110,882,198	2,793,069,013	*Bank donations*
Ultah dan Perayaan	1,615,059,701	1,120,258,920	*Anniversaries and celebrations*
Olahraga dan rekreasi	409,486,725	431,861,440	*Sports and recreation*
Koran dan majalah	114,825,000	137,791,200	*Magazines and newspaper*
Pajak	47,090,970	36,115,256	*Tax*
Aset hak guna	--	2,829,066,508	*Right and use assets*
Lainnya	4,912,577,631	11,482,708,565	*Others*
Pendapatan bunga reksadana Kontrak Investasi Kolektif	(694,354,276)	(846,824,987)	*Mutual interest income of Collective In Invesment Contract*
	15,016,786,188	23,579,177,445	
Beda Waktu:			***Time Differences:***
Jasa Produksi	30,974,353,958	(597,096,613)	*Bonus*
Penerapan PMK 74			*Implementation PMK 74*
Beban CKPN Syariah	2,780,086,894	--	*Provision Sharia*
Beban CKPN Konvensional	1,676,558,238	--	*Provision Conventional*
Koreksi Saldo Awal	505,086,492	--	*Beginning Balance Correction*
Beban Imbalan Kerja	(1,004,346,284)	2,210,430,187	*Employee Benefits Allowance*
Biaya Aset Hak Guna	(1,136,396,078)	--	*Right on Used Of Assets*
Corporate Social Responsibility	(2,575,442,911)	--	*Corporate Social Responsibility*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Pemulihan) Aset Keuangan:			*Allowance for Impairment Losses (Recovery) of Financial Assets*
- Cadangan kerugian Penurunan nilai	--	12,994,055,387	*- Allowancefor impairment losses*
- Giro Pada Bank Lain	84,740	--	*- Current Accounts with Other Banks*
	31,219,985,050	15,204,485,574	
Jumlah Koreksi	**46,236,771,238**	**38,783,663,019**	***Total Correction***

31. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

31. TAXATION (CONTINUED)

b. Beban (Manfaat) Pajak

b. Expense (Income) Tax

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Laba Kena Pajak	457,203,359,763	508,591,250,829	*Income Tax Balances*
Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)	457,203,360,000	507,994,154,000	*Taxable Income (Rounded Off)*
Taksiran pajak penghasilan badan	100,584,739,200	111,758,713,880	*Estimated corporate income tax*
Pajak dibayar dimuka	90,811,450,000	111,652,825,000	*Prepaid Tax*
PPh Badan Kurang Bayar	**9,773,289,200**	**105,888,880**	***Current tax payable***

c. Surat Ketetapan Pajak

Bank akan menyampaikan SPT untuk tahun 2024 sesuai dengan perhitungan tersebut di atas.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah sesuai dengan SPT yang dilaporkan ke kantor pajak.

c. Expense (Income) Tax

The Bank will file its SPT for 2024 in accordance with the above calculation.

The calculation of corporate income tax for the years ended December 31, 2024 have been agreed with the Annual Corporate Tax Return reported to the tax office.

d. Aset (Liabiitas) Pajak Tangguhan - Bersih

d. Deferred Tax Assets (Liabilities) - Net

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Komprehensif/ *Credited (Charged) to Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*	Dibebankan ke Ekuitas/ *Charged to Equity*	Penyesuaian/ *Adujustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/ *Deferred Tax Assets (Liabilities)*					
Penyisihan Imbalan Kerja/*Allowance For Employee Benefits*	5,546,748,842	(220,956,182)	2,469,073,638	--	7,794,866,298
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan/ *Allowance For mpairmentt Losses Financial Assets*	5,132,716,617	(4,041,135,660)	--	--	1,091,580,957
Biaya Aset Hak Guna/ *Right used on Assets Expense*	--	250,007,137	--	--	250,007,137
Corporate Social Resposibility	--	2,421,694,449	--	--	2,421,694,449
Jasa Produksi/ Bonus	14,437,472	6,799,920,399	--	--	6,814,357,871
Penyesuaian atas PSAK 71	9,799,489,464	--	--	(9,799,489,464)	--
(Keuntungan) Kerugian yang Belum Direalisasi dari Perubahan atas Nilai Wajar Surat-Surat Berharga Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi Komprehensif/*Unrealized (Gain) Loss on Markettable Securities From Changes in Fair Value of Fair Value through other comprehensive Income*	1,228,020,224	--	4,193,913,820	--	5,421,934,044
Jumlah/*Total*	**21,721,412,619**	**5,209,530,143**	**6,662,987,458**	**(9,799,489,464)**	**23,794,440,756**

31. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

31. TAXATION (CONTINUED)

d. Aset (Liabiitas) Pajak Tangguhan - Bersih (Lanjutan)

d. Deferred Tax Assets (Liabilities) - Net (Continued)

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Komprehensif/ *Credited (Charged) to Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*	Dibebankan ke Ekuitas/ *Charged to Equity*	Penyesuaian/ *Adujustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/					
Deferred Tax Assets (Liabilities)					
Penyisihan Imbalan Kerja/*Allowance For Employee Benefits*	5,432,316,268	486,294,641	(371,862,067)	--	5,546,748,842
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan/ *Allowance For mpairmentt Losses Financial Assets*	2,945,721,120	2,858,692,185	(671,696,688)	--	5,132,716,617
Biaya Aset Hak Guna/ *Right used on Assets Expense*	--	--	--	--	--
Corporate Social Resposibility	--	--	--	--	--
Jasa Produksi/ Bonus	145,798,712	(131,361,255)			14,437,472
Penyesuaian atas PSAK 71	9,799,489,464	--	--	--	9,799,489,464
(Keuntungan) Kerugian yang Belum Direalisasi dari Perubahan atas Nilai Wajar Surat-Surat Berharga Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi Komprehensif/*Unrealized (Gain) Loss on Markettable Securities From Changes in Fair Value of Fair Value through other comprehensive Income*	15,794,695,332	--	(14,566,675,108)	--	1,228,020,224
Jumlah/*Total*	**34,118,020,896**	**3,213,625,571**	**(15,610,233,863)**	**--**	**21,721,412,619**

32. TAGIHAN DAN LIABILITAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI

32. RECEIVABLES AND LIABILITIES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha Bank Jambi yang dicatat pada *extra-comptable* (*off balance sheet*) adalah sebagai berikut:

Commitments and contingencies transaction in the normal course of Bank Jambi's activities recorded on extra-comptable (off balance sheet) areas follow:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Komitmen			***Commitment***
Komitmen kredit yang belum bisa ditarik	158,246,938,270	194,506,157,140	*Unused loan facility*
Sub Jumlah	158,246,938,270	194,506,157,140	*Subtotal*
Kontijensi			***Contingencies***
Bunga dalam penyelesaian	(37,738,685,583)	(30,537,138,019)	*Interest in settlement*
Garansi yang diterbitkan	661,637,827	4,962,511,049	*Warranty Provided*
Kredit yang dihapus bukukan	887,096,495	889,946,495	*Credit write-off*
Efek-efek	230,000,000,000	230,000,000,000	*Securities*
Sub Jumlah	193,810,048,739	205,315,319,525	*Subtotal*
Jumlah	**352,056,987,009**	**399,821,476,665**	***Total***

33. LABA PER SAHAM / *33. EARNING PERSHARE*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Laba Bersih			*Net income*
Jumlah Rata-rata	315,591,379,468	361,262,499,501	*Total weighted average of*
Tertimbang saham biasa	989,571	854,035	*common share*
Sub Jumlah	318,918	423,007	*Subtotal*

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *34. RELATED PARTY TRANSACTIONS*

Bank melakukan transaksi usaha dengan perusahaan-perusahaan yangmempunyai hubungan dengan pemegang saham dan/atau manajemen yang sama dengan Bank. Kecuali pinjaman karyawan untuk karyawan kunci, transaksi-transaksi ini terutama berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha dan secara substansial telah dilakukan dengan persyaratan normal seperti yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Banks conduct business with companies that have shareholders and/or management as the Bank. Except for loans to employees to key employees, these transactions is primarily related to borrowing and lending of funds in the normal course of business and have substantially been done with the normal requirements such as that done by the parties which have no special relationship.

No.	Pihak Berelasi/ *Related Party*	Jenis Hubungan Istimewa/ *Type of Relationship*	Unsur transaksi pihak berelasi/ *Related Party Transaction*
1.	Pemerintah provinsi, kota dan kabupaten/ *Provincial, Municipal and Regency Government*	Pemegang saham/ *Shareholders.*	a. Simpanan Giro/ *Demand Deposit* b. Simpanan deposito berjangka/ *Time Deposit*
2.	Komisaris, Direksi, Karyawan, Pejabat Eksekutif/ *Commissioners, Directors, Employees, Executive Official.*	Perseorangan/ *Individual*	a. kredit yang diberikan/ *Loans*
3.	Yayasan Dana Pensiun Bank Jambi, Koperasi dan Kesejahteraan Karyawan Bank Jambi /Yayasan Dana Pensiun Bank Jambi, Koperasi and Kesejahteraan Karyawan Bank Jambi.	Entitas yang terkait dengan entitas pelapor / *related entity*	a. Simpanan Giro/ *Demand Deposit* b. Penempatan dana dalam bentuk tabungan/ *Fund placements in the form of saving* c. Simpanan deposito berjangka/ *Time Deposit*
4	PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	Pemegang saham/ *Shareholders.*	a. Simpanan Giro/ *Demand Deposit* b. Simpanan Dari Bank Lain/ *Deposits From Other Bank*

Dalam kegiatan usahnya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi pada saldo tersebut meliputi:

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with related parties. These transactions and balances include the following:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Aset			***Assets***
Kredit yang diberikan dan Pembiayaan Syariah	--	--	*Loans Sharia financing*
Pemegang Saham	--	210,391,831	*Shareholders*
Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten	--	--	*Provincial, Municipal and Regency Government*
Manajemen, Karyawan Kunci dan Pejabat Ekslusif	1,128,746,528	1,192,179,861	*Management, Key Employees and Exclusives Official*
Lainnya	18,657,689,437	8,564,687,200	*Others*
Jumlah	**19,786,435,965**	**9,967,258,892**	***Total***
Persentase Terhadap Jumlah Aset	**0.14%**	**0.07%**	***Percentage to Total Assets***

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (LANJUTAN)

34. RELATED PARTY TRANSACTIONS (CONTINUED)

Dalam kegiatan usahnya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi pada saldo tersebut meliputi:

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with related parties. These transactions and balances include the following:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Liabilitas			***Liabilites***
Giro			*Current Accounts*
Pemerintah Provinsi	63,735,059,015	112,866,402,298	*Government Province*
Pemerintah Kota/ Kabupaten	406,794,790,951	681,842,046,715	*Government Municipalities/*
Entitas terkait lainnya	1,486,798,047	27,290,496,174	*Others Related Entities*
	472,016,648,014	821,998,945,187	
Tabungan			*Savings*
Pemerintah Kota dan Kabupaten	--	--	*Provincial, Municipal and Regency Government*
Manajemen, Karyawan Kunci dan Pejabat Ekslusif	3,800,361,763	17,206,675,644	*Management, Key Employees and Exclusives Official*
Entitas terkait lainnya	13,632,062,364	8,787,122,593	*Others Related Entities*
	17,432,424,127	25,993,798,237	
Deposito			*Time deposits*
Pemerintah Kota dan Kabupaten	--	--	*Provincial, Municipal and Regency Government*
Manajemen, Karyawan Kunci dan Pejabat Ekslusif	16,840,860,973	3,850,961,937	*Management, Key Employees and Exclusives Official*
Entitas terkait lainnya	18,950,000,000	2,011,928,000,000	*Others Related Entities*
	35,790,860,973	2,015,778,961,937	
Dana Syirkah Temporer	17,275,471,898	11,304,510,553	*Temporary Syirkah Funds*
Jumlah	**542,515,405,012**	**2,875,076,215,914**	***Total***
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	**4.91%**	**25.55%**	***Percentage to Total Liability***

35. INFORMASI SEGMEN

35. SEGMENT INFORMATION

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*			
	Konvensional/ *Conventional*	**Syariah/ *Sharia***	**Konsolidasi/ *Consolidated***	
ASET				***ASSETS***
Kas	235,026,844,400	4,475,616,800	239,502,461,200	*Cash*
Giro Pada Bank Indonesia	621,490,207,280	96,987,156,524	718,477,363,804	*Current Account With Bank Indonesia*
Giro Pada Bank Lain	838,027,710	11,566,517	849,594,227	*Current Account With Other Banks*
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	--	100,000,000,000	100,000,000,000	*Placement With Bank Indonesia and Other Banks*
Efek-Efek	2,317,126,837,075	721,822,528,725	3,038,949,365,799	*Marketable Securities*
Kredit yang Diberikan	8,590,692,528,966	940,666,696,922	9,531,359,225,888	*Loan Receivable*
Aset Tetap	147,793,498,569	1,303,150,707	149,096,649,275	*Fixed Assets*
Aset Hak Guna	20,098,054,870	473,600,405	20,571,655,276	*Right-of-Use Assets*
Aset Tak Berwujud	106,272,917	--	106,272,917	*Intangible Assets*
Aset Lain-lain	102,790,133,798	13,429,665,694	116,219,799,492	*Other Assets*
Aset Pajak Tangguhan	23,190,919,909	603,520,846	23,794,440,756	*Deferred Tax* Assets
Jumlah Aset	**12,059,153,325,494**	**1,879,773,503,140**	**13,938,926,828,634**	***Total***

35. INFORMASI SEGMEN (LANJUTAN) / ***35. SEGMENT INFORMATION (CONTINUED)***

LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas Segera	167,531,771,330	7,260,894,578	174,792,665,907	*Liabilities due Immediately*
Simpanan Nasabah	8,659,666,713,153	929,560,031,604	9,589,226,744,756	*Deposit From Customers*
Simpanan Dari Bank Lain	614,708,356,263	783,858,938	615,492,215,201	*Deposit From Other Banks*
Pinjaman yang Diterima	400,000,000,000	150,000,000,000	550,000,000,000	*Borrowings*
Utang Pajak	20,323,268,164	307,526,126	20,630,794,290	*Tax Payable*
Imbalan kerja Karyawan	35,431,210,445	--	35,431,210,445	*Employee Benefits*
Liabilitas lain-lain	56,598,411,933	6,176,768,868	62,775,180,802	*Other Liabilities*
Jumlah Liabilitas	**512,352,890,542**	**156,484,294,994**	**668,837,185,537**	***Total Liabilities***
Pendapatan Segmen				***Segment Income***
Pendapatan Operasi	1,089,514,203,050	89,819,815,886	1,179,334,018,936	*Operating Income*
Pendapatan Operasi Lainnya	87,519,049,865	11,604,261,260	99,123,311,125	*Other Operating Income*
Pendapatan Non Operasi	10,422,675,594	998,724,415	11,421,400,009	*Non-Operating Income*
Jumlah Pendapatan Segmen	**1,187,455,928,509**	**102,422,801,561**	**1,289,878,730,070**	***Total Segment Income***
Beban Segmen				***Segment Expense***
Beban Operasi	(441,990,073,746)	(25,744,309,710)	(467,734,383,456)	*Operating Expense*
Beban Operasi Lainnya	(386,820,467,015)	(13,281,923,378)	(400,102,390,393)	*Other Operating Expense*
Beban Non Operasi	(10,648,725,306)	(426,642,388)	(11,075,367,694)	*Non-Operating Expense*
Jumlah Beban Segmen	(839,459,266,067)	(39,452,875,476)	(878,912,141,543)	***Total Segment Expense***
Laba Sebelum Pajak	**347,996,662,442**	**62,969,926,085**	**410,966,588,527**	***Earning Before Tax***
Beban Kini	(91,335,154,200)	(9,249,585,000)	(100,584,739,200)	*Current Tax Expense*
Pendapatan Pajak Tangguhan	4,597,911,026	611,619,117	5,209,530,143	*Deferred Income Tax*
Laba Bersih	**261,259,419,268**	**54,331,960,202**	**315,591,379,470**	***Net Income***

	31 Desember 2023/*Desember 31, 2023*			
	Konvensional/ *Conventional*	**Syariah/ *Sharia***	**Konsolidasi/ *Consolidated***	
ASET				***ASSETS***
Kas	248,709,923,500	2,711,324,000	251,421,247,500	*Cash*
Giro Pada Bank Indonesia	1,225,284,701,748	128,464,437,510	1,353,749,139,258	*Current Account With Bank Indonesia*
Giro Pada Bank Lain	2,307,410,593	12,015,424	2,319,426,017	*Current Account With Other Banks*
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	99,999,999,964	--	99,999,999,964	*Placement With Bank Indonesia and Other Banks*
Efek-Efek	2,117,323,210,959	529,057,215,420	2,646,380,426,379	*Marketable Securities*
Kredit yang Diberikan	8,229,646,090,964	855,810,226,439	9,085,456,317,403	*Loan Receivable*
Aset Tetap	149,057,908,756	1,220,823,238	150,278,731,994	*Fixed Assets*
Aset Hak Guna	18,107,468,045	604,536,927	18,712,004,972	*Right-of-Use Assets*
Aset Tak Berwujud	232,009,167		232,009,167	*Intangible Assets*
Aset Lain-lain	92,352,737,719	11,170,824,477	103,523,562,196	*Other Assets*
Aset Pajak Tangguhan	21,721,412,619	--	21,721,412,619	*Deferred Tax Assets*
Jumlah Aset	**12,204,742,874,034**	**1,529,051,403,435**	**13,733,794,277,469**	***Total***

35. INFORMASI SEGMEN (LANJUTAN) / ***35. SEGMENT INFORMATION (CONTINUED)***

LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas Segera	246,904,905,284	16,114,837,447	263,019,742,731	*Liabilities Due Immediately*
Simpanan Nasabah	8,929,888,549,650	167,270,246,854	9,097,158,796,504	*Deposit From Customers*
Simpanan Dari Bank Lain	856,436,486,522	--	856,436,486,522	*Deposit From Other Banks*
Pinjaman yang Diterima	--	--	--	*Borrowings*
Utang Pajak	7,893,422,540	200,326,828	8,093,749,368	*Tax Payable*
Imbalan kerja Karyawan	25,278,119,611	--	25,278,119,611	*Employee Benefits*
Liabilitas Lain-lain	38,897,821,761	5,896,883,335	44,794,705,096	*Other Liabilities*
Jumlah Liabilitas	**10,105,299,305,368**	**189,482,294,464**	**10,294,781,599,832**	***Total Liabilities***
Pendapatan segmen				***Segment Income***
Pendapatan Operasi	1,089,339,018,049	67,281,971,545	1,156,620,989,594	*Operating Income*
Pendapatan Operasi Lainnya	86,860,186,716	5,785,747,432	92,645,934,148	*Other Operating Income*
Pendapatan Non Operasi	10,760,061,325	8,354,773	10,768,416,098	*Non-Operating Income*
Jumlah Pendapatan Segmen	**1,186,959,266,090**	**73,076,073,750**	**1,260,035,339,840**	***Total Segment Income***
Beban Segmen				***Segment Expense***
Beban Operasi	(365,238,717,719)	(27,541,842,902)	(392,780,560,621)	*Operating Expense*
Beban Operasi Lainnya	(377,824,443,135)	(11,537,829,134)	(389,362,272,269)	*Other Operating Expense*
Beban Non Operasi	(7,919,016,351)	(165,902,788)	(8,084,919,139)	*Non-Operating Expense*
Jumlah Beban Segmen	**(750,982,177,205)**	**(39,245,574,824)**	**(790,227,752,029)**	***Total Segment Expense***
Laba Sebelum Pajak	**435,977,088,885**	**33,830,498,926**	**469,807,587,811**	***Income Before Tax***
Beban pajak - Bersih	(102,704,954,309)	(5,840,134,000)	(108,545,088,309)	*Tax Expense - Net*
Laba Bersih	**333,272,134,576**	**27,990,364,926**	**361,262,499,502**	***Net Income***

36. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-undang No.24 tanggal 22 Desember 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 Desember 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.3 (Perppu No. 3/2008) tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per Bank.

Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 4,25% dalam mata uang Rupiah, untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

36. THE GOVERNMENT'S GUARANTEE FOR PAYMENT OF COMMERCIAL BANK LIABILITIES

Under Law No.24 dated December 22, 2004, which came into effect on December 22, 2005, and as subsequently amended with the Government Regulation in Lieu of Law No.3 (Perppu No. 3/2008) dated October 13, 2008, the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, where the amount of such guarantee can be changed if in compliance with specified criteria.

Under the Indonesian Government Regulation No.66 of 2008 dated October 13, 2008 concerning the Amount of Deposit Guaranteed by the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS), the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000,000,000 per customer per Bank.

Customer deposits are covered only if the rate of interest is equal to or below 4,25% in Rupiah currency as of December 31, 2024 and 2023.

36. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM (LANJUTAN)

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Lembaga Penjaminan Simpanan telah ditetapkan menjadi Undang-undang sejak tanggal 13 Januari 2009.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank Jambi adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

36. THE GOVERNMENT'S GUARANTEE FOR PAYMENT OF COMMERCIAL BANK LIABILITIES (CONTINUED)

Under the Law of the Republic of Indonesia No.7 of 2009, Government Regulation in Lieu of Law regarding Indonesian Deposit Insurance Corporation has been enacted as Law since January 13, 2009.

As of December 31, 2024 and 2023 Bank Jambi is a participant of the guarantee program.

37. MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko secara umum yang dilakukan oleh Bank Jambi berlandaskan pada regulasi dan prinsip-prinsip praktek terbaik (*best practise*). Regulasi yang digunakan meliputi Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Sedangkan *best practise* mengacu pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) serta dokumen dokumen lain yang dijadikan acuan penerapan manajemen resiko di perbankan. Dalam proses penerapan manajemen resiko, Bank perlu melakukan kegiatan identifikasi resiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh resiko yang sudah ada *(*inherent risks*)* maupun yang mungkin timbul dari produk dan aktivitas baru. Selain itu Bank telah mewajibkan sertifikasi manajemen risiko bagi seluruh pejabat dari level senior analis ke atas.

37. RISK MANAGEMENT

Financial risk management development in the Bank is guided by Bank Indonesia regulations which govern risk management implementation by banks operating in Indonesia, as well as Basel Accord II documentation issued by the Basel Committee of Banking Supervision In optimally implement Basel II, the Bank continues to improve and increase the infrastructure development in risk management. In the risk management implementation process, the Bank needs to conduct risk identification activities in a way to know and understand all the risks that have already exist (inherent risks), or may arise from the product and new activities. In addition, the Bank has required risk management certification from all senior-analyst level officials to the top levels officials.

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan *(expected)* maupun yang tidak diperkirakan *(unexpected)* yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Risk is the potential loss due to certain events. Risk in the banking context is a potential event, either an expected or an unexpected that has a negative impact on bank income and capital of the bank.

Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank, termasuk upaya untuk memitigasi dan/atau meminimalkan kerugian finansial maupun non-finansial yang mungkin timbul dari produk atau aktivitas bank, hubungan antara bank dengan nasabah maupun dalam internal bank.

Risk management is a set of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor, or control the risks arising from the entire Bank's business activities, including the efforts to mitigate and/or minimize financial or non-financial losses that may arise from products or activities of the Bank, the relationship between the Bank and its customer and also within the internal Bank.

Penerapan Manajemen Resiko yang efektif harus didukung oleh adanya kerangka manajemen risiko yang mencakup strategi manajemen risiko, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance,* kebijakan dan prosedur serta tata kelola risiko *(risk governance)* yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi Bank.

The Bank has had an integrated risk management framework, which includes the Bank's policy, the division of tasks and responsibilities in order to run an effective risk management in all aspects of the Bank.

Beberapa regulasi yang terkait dengan Manajemen Risiko Bank adalah sebagai berikut:

1. POJK No. 18/ POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan SEOJK No. 34/ SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Regulation of risk management for bank as follows:

1. *POJK No. 18 / POJK.03 / 2016, March 16th of 2016 and SEOJK No. 34 / SEOJK.03 / 2016 September 1st of 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.*
2. *POJK No. 65 / POJK.03 / 2016, March 16th of 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Unit Business.*

Tujuan dari penerapan manajemen risiko di Bank Jambi adalah:

1. Mengelola risiko, baik yang dapat diperkirakan *(expected)* maupun yang tidak dapat diperkirakan *(unexpected),* yang melekat pada setiap produk, aktivitas dan kegiatan usaha/bisnis bank.
2. Memberikan gambaran kepada Manajemen mengenai kemungkinan kerugian yang dialami pada masa mendatang.
3. Membantu proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersedian informasi.
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan Bank Jambi.
5. Menciptakan dan memelihara posisi strategis *(strategic positioning)* dan reputasi Bank Jambi.

The objectives of the implementation of risk management in Bank Jambi are:

1. *Managing risks, both expected and unexpected, attached to each product, the Bank's business activities and operations.*
2. *Providing an overview to Management with regard to potential losses experienced in the future.*
3. *Assisting a systematic decision-making process based on the availability of information.*
4. *Maintaining and improving the health of Bank Jambi.*
5. *Creating and maintaining strategic positioning and reputation of Bank Jambi.*

37. MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)

Penerapan Manajemen Risiko didasari oleh kebutuhan akan keseimbangan fungsi bisnis dengan pengelolaan risiko, dimana Manajemen Risiko menjadi *strategic partner* dari Unit Bisnis untuk mengoptimalkan pendapatan dari Unit Bisnis secara keseluruhan.

Penerapan manajemen risiko Bank berdasarkan 4 (empat) cakupan, yaitu:
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari peran pengawasan manajemen;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai pedoman penerapan manajemen risiko;
3. Kecukupan proses dan sistem yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko;
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Dalam proses penerapan manajemen risiko, hal-hal yang telah dilakukan:
1. Dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, Komisaris telah melakukan evaluasi dan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank;
2. Direksi telah menyusun Kebijakan Umum Direksi yang memuat kebijakan dan strategi manajemen risiko sebagai dasar penyusunan rencana bisnis bank;

Dalam proses penerapan manajemen risiko, hal-hal yang telah dilakukan:
1 Pengembangan sistem yang dapat membantu unit bisnis melakukan aktifitas operasional sehari-hari lebih prudent sesuai peraturan yang berlaku;
2 Setiap *Risk Taking Unit (RTU)* diwajibkan melakukan identifikasi risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional Bank;

3 Menyempurnakan struktur organisasi dan uraian tugas dan tanggung jawab dalam rangka penyempurnaan penerapan four
4 Melakukan langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan yang menyangkut kegiatan operasional Bank yang berupa:
   a. Penyempurnaan struktur dan fungsi pada setiap unit kerja;
   b. Pengisian SDM yang sesuai dengan kompetensinya;
   c. Pembaharuan Pedoman Perusahaan (PP) diantaranya PP Tresuri, PP Perkreditan, PP Pengadaan;

Penerapan manajemen risiko di Bank secara umum terangkum dalam kerangka *(framework)* manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta diaplikasikan dalam perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko agar sesuai dengan perkembangan bisnis dan perubahan regulasi.

Inisiatif dan langkah-langkah penyempurnaan telah dilakukan untuk meletakkan landasan yang kuat dalam manajemen risiko di Bank yang mencakup aspek-aspek organisasi, strategi, sistem informasi dan operasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Bank juga telah melakukan langkah-langkah antisipatif yang menyentuh aspek humanis dan personal setiap individu Bank, yaitu dengan membangun budaya risiko yang kuat yang merupakan bagian dari budaya perusahaan Bank. Bank terus berupaya untuk meningkatkan budaya risiko segenap insan Bank agar tercipta budaya risiko yang kuat.

Terkait dengan produk atau aktivitas baru yang akan diterbitkan, penilaian (assessment) yang komprehensif dilakukan terhadap risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru untuk memastikan bahwa potensi risiko yang mungkin timbul telah dimitigasi dengan

37. RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

The Risk Management implementation is based on the need to maintain balance between the business functions with the risk management, where Risk Management becoming a strategic partner for the Business Units to optimize the revenue from the Business Unit as a whole.

Risk management implementation of Bank based on 4 (four) aspects are:
1. Active Commissioners Board supervisor and Directors as part of management monitoring role;
2. Policy coverage, procedures and limit determining as manual of risk management implementation;
3. Adequacy of processes and systems which include the processes of identifying, measuring, monitoring and controlling risks as well as risk management information systems;
4. Whole internal controlling system.

In risk management implementation process, concerning things have done are:
1. In application authority and responsibility, commissioners have evaluated and agreement to policy of risk management stated in Bank Business Plan;

2. The Board of Directors has prepared the Board of Directors 's General Policy that includes policies and risk management strategies as a basis for the preparation of Bank's business plan;

In risk management implementation process, concerning things have done are:
1 System development that can help the business units perform their daily operation activities more prudent in accordance to applicable regulations;
2 Every Risk Taking Unit (RTU) is obliged to identify risk concern to Bank functional activities;

3 Improving the organizational structure and job descriptions and responsibilities in order to improve the application of four eyes
4 Making betterment/completing steps concerned to Bank operational activity such as:
   a. Structure completing and function to every unit work;
   b. Placement of human resources in accordance with their
   c. Updating of Company Guidelines (PP) including PP Treasury, PP Credit, PP Procurement;

Implementation of risk management in Bank is undertaken within the risk management framework. This risk management framework is outlined in the policies, procedures, transaction limits, authorities and other regulations as well as being applied in the risk management tools, which is applicable in the whole scope of business activities.

Periodic evaluation is applied to Risk Management Policies and Procedures to ensure it reflects the Bank's current business and regulations.

Initiatives and corrective actions have been taken to build a solid foundation for Bank's risk management, covering aspect of organization, strategies, information system and operations, and human capital. Bank has taken some anticipatory actions related to humanity and personal aspects of each individual of Bank by implementing risk culture enhanchement to build a strong risk culture that is part of the Bank's company culture. Bank constantly strives to improve employee's risk culture in order to create a strong risk culture.

Related to new product or activity, a comprehensive assessment for each of inherent risk in those new product or activity is done to ensure the potential risk that may occur is mitigated.

37. MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)

Berdasarkan hasil laporan terakhir atas penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank posisi 31 Desember 2024 berada pada Peringkat 2 (PK 2) dengan predikat "sehat" atau stabil yang mana pada masing-masing faktor penilaian seperti Profil Risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas, serta Permodalan memiliki peringkat komposit 2 (dua). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank telah dilakukan sesuai dengan lampiran SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Bank juga melakukan pengelolaan terhadap risiko lainnya sesuai aturan Regulator, yaitu (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna; (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank; (iii) risiko stratejik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis; dan (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan yang berlaku.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan undang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku Bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya ketentuan terkait kewajiban pemenuhan modal minimum, kualitas aktiva produktif, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, batas maksimum pemberian kredit, atau peraturan perbankan lainnya yang berhubungan dengan pelaporan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Bank telah memiliki Divisi Kepatuhan yang bertugas memastikan semua unit kerja telah mematuhi ketentuan dan peraturan perbankan yang dibuat berdasarkan peraturan dan standar yang berlaku, serta melakukan kajian kepatuhan atas rencana produk dan/atau aktivitas baru, review dan/atau rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, dan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak *counterparty*, Bank memperhatikan dan mematuhi semua ketentuan kerahasiaan data nasabah, terutama berkaitan dengan data informasi keuangan nasabah yang ada di bank. Hal ini diperlukan agar bank terhindar dari tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh nasabah.

Bank telah memiliki Satuan Hukum yang melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama yang dilakukan dengan counterparty Bank untuk memastikan kekuatan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dan kontrak yang dimiliki oleh bank, serta melakukan pengawasan dan penyelesaian terhadap masalah-masalah hukum yang terjadi baik di kantor pusat maupun di kantor cabang.

37. RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

Based on the results of the latest self-assessment report, the Bank's Health Level (TKB) as of December 31 2024 is at Rank 2 (PK 2) with the predicate "healthy" or stable, which is based on each assessment factor such as Risk Profile, Good Corporate Governance (GCG), Profitability and Capital have a composite rating of 2 (two). The Bank Soundness Level Assessment has been carried out in accordance with SEOJK attachment No.14/SEOJK.03/2017 concerning Commercial Bank Soundness Level Assessment.

Bank also has risk management for other risks as regulated by Regulator, as follows (i) legal risk to minimize possible losses from lawsuits or weakness in juridical aspects such as the absence of laws and regulations, or weaknesses such as non-compliance with the terms of the engagements validity of contracts or binding of imperfect collaterals; (ii) reputation risk to minimize possible losses due to stakeholder's declining levels of trust which comes from the negative perception of the Bank; (iii) strategic risk to minimize possible losses arising from inappropriate or improper implementation of Bank's strategy and business decisions, or strategy that is not responsive to external changes; and (iv) compliance risk to minimize possible losses of the Bank from non-compliance or failure to implement the prevailing laws and regulations.

Compliance Risks

Compliance risks are risks arising from Bank's noncompliance and/or failure to comply with the applicable laws and regulations.

The main objective of implementing compliance risk management is to ensure that the risk management process can minimize the possibility of negative impacts from Bank behavior that deviates or violates generally accepted standards, provisions and/or applicable laws and regulations, for example provisions related to minimum capital requirements. , quality of productive assets, establishment of allowance for impairment losses, maximum credit limit, or other banking regulations relating to reporting to Bank Indonesia/Financial Services Authority.

The Bank has determined a risk appetite for compliance risks and monitors this risk appetite periodically. Apart from that, the Bank also has a Compliance Division which is tasked with ensuring that all work units comply with banking rules and regulations made based on applicable regulations and standards, as well as conducting compliance studies on planned new products and/or activities, reviewing and/or recommendations for updating and improving policies, provisions, and systems and procedures owned by the Bank.The Bank has determined a risk appetite for compliance risks and monitors this risk appetite

Legal Risks

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weakness of judicial aspects. To avoid lawsuits from counterparts, Bank observes and complies with all provisions regarding the confidentiality of customer data, particularly with regard to customer financial information data in the bank. This is necessary so that the Bank can avoid lawsuits that may be filed by the customer.

The Bank has determined a risk appetite for legal risks and monitors this risk appetite periodically. In addition, the Bank also has a Legal Unit that carries out regular reviews of cooperation agreements and contracts entered into with the Bank's counterparties to ensure the strength of implementation of the provisions contained in the agreements and contracts owned by the bank, as well as supervising and resolving problems. legal problems that occur both at the head office and at branch offices.

37. MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dan persepsi negatif terhadap bank. Hal tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat mengakibatkan Bank menderita kerugian atau menghalangi Bank untuk mendapatkan keuntungan.

Tujuan utama penerapan manajemen risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi Bank. Dalam upaya pengendalian risiko reputasi yang lebih efektif, Bank membentuk Divisi Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab dalam proses identifikasi, pemantauan dan pengendalian terhadap pengaduan nasabah dan pemberitaan negatif. Selain itu Bank juga mengoptimalisasikan proses penyelesaian pengaduan nasabah dan *call center* yang dikoordinir Divisi Sekretaris

Bank mempublikasikan materi komunikasi seperti brosur dan pamflet melalui website maupun media sosial yang menerangkan secara rinci produk dan layanan Bank Jambi. Bank juga senantiasa menjalin hubungan baik dengan media masa melalui penyelenggaraan jumpa pers secara rutin dan pemberitaan untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.

Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Hasil keputusan penetapan strategi memiliki konsekuensi yang signifikan dalam jangka yang panjang.

Perumusan strategi pada Bank harus memperhatikan hal-hal sebagai

- Identifikasi dan pengukuran dalam menyusun strategi bisnis Bank melalui analisis *SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat)* ;
- Membandingkan hasil yang ingin dicapai (*expected result*) dengan hasil aktual;
- Mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam upaya pemantauan dan pengendalian risiko stratejik yang lebih efektif, Bank melalui Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis melakukan review secara berkala terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).

37. RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

Reputation Risks

Reputation risk is the risk due to declining level of stakeholders trust resulting from their negative perception to the bank. It directly and indirectly may lead Bank to suffer losses or hinder the Bank from making profits.

The main objective of implementing reputation risk management is to anticipate and minimize the impact of losses from the Bank's reputation risk. In an effort to control reputation risk more effectively, the Bank has formed a Corporate Secretary Division which is responsible for the process of identifying, monitoring and controlling customer complaints and negative news. In addition, the Bank also optimizes the process of resolving customer complaints and call centers coordinated by the Corporate Secretary Division.

The Bank published promotional materials such as brochures and pamphlets through website and social media that explain in detail the products and services provided by Bank Jambi. The Bank also continues to establish good relations with the mass media by organizing press conferences on regular basis and providing transparent information to the public.

Strategic Risks

Strategic risk is the risk due to inaccuracies in strategic decision making and/or implementation and failure to anticipate changes in the business environment. The result of strategic decision making has significant consequences in the long term.

Formulation of strategy at the Bank must consider the following points:

- *Identification and measurement in developing the Bank's business strategy through SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) analysis;*
- *Comparing the expected result with the actual results;*
- *Taking appropriate actions to ensure that the implementation goes according to plan.*

In an effort to monitor and control strategic risk more effectively, the Bank through the Strategic Planning and Business Ecosystem Division carries out regular reviews of the achievements of the Bank Business Plan (RBB).

38 MANAJEMEN MODAL

Tujuan utama dari kebijakan Bank Jambi atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Bank Jambi memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Bank Jambi saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang serta untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank Jambi telah efisien.

Bank Jambi menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Bank Jambi senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko yang dapat ditoleransi melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang disesuaikan dengan tingkat permodalan dan persyaratan likuiditas Bank Jambi.

Kebutuhan permodalan Bank Jambi juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data-data analisis.

38 CAPITAL MANAGEMENT

The primary objectives of Bank Jambi's capital management policy are to ensure that Bank Jambi has a strong capital to support Bank Jambi's current business expansion strategy to sustain future development of the business, to meet regulator capital adequacy requirements, and to ensure the efficiency of Bank Jambi's capital structure.

Bank Jambi undertakes Capital Planning based on assessment and review of the capital situation in terms of the legal capital adequacy requirement, combined with assessment of economic outlooks. Bank Jambi will continue to link financial and capital adequacy goals to risk which can be tolerated through the capital planning process method as well as assess the businesses based on Bank Jambi's capital and liquidity requirements.

The capital requirements of Bank Jambi are also discussed and planned on a routine basis supported by data analysis.

38. MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

Rencana Permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang kuat guna mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Bank. Bank diwajibkan untuk mentaati peraturan yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Perhitungan kebutuhan modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan dirubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum".

Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk profil risiko peringkat 1 (satu), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
b. Untuk profil risiko peringkat 2 (dua), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
c. Untuk profil risiko peringkat 3 (tiga), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 10% sampai dengan kurang dari 11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
d. Untuk profil risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 11% sampai dengan kurang dari 14% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko.

Posisi modal yang diwajibkan regulator Bank sesuai peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

38. CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

Capital Planning is prepared by the Board of Directors as part of Bank's business plan and is approved by the Board of Commissioners. Capital Planning ensures that adequate levels of capital and strong mix of the different components of capital are maintained to support business growth in the future.

Financial Services Authority (OJK) sets and monitors capital requirements for the Bank. The Bank is required to comply with prevailing regulation in respect of regulatory capital. The Bank's approach to capital management is driven by the Bank's strategic and organizational requirements, by taking into account regulatory, economic and commercial environment.

Bank has complied with all regulator imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

Calculation of capital requirements is based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 11/POJK.03/2016 dated January 29, 2016 and amended by Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 34/POJK.03/2016 dated December 22, 2016 concerning "Minimum Capital Provision Obligations for Commercial Banks".

Minimum capital requirements are as follows:

a. *For banks with risk profile rating 1 (one), the minimum capital requirement is 8% of Risk Weighted Asset;*
b. *For banks with risk profile rating 2 (two), the minimum capital requirement is 9% to less than 10% of Risk Weighted Asset;*
c. *For banks with risk profile rating 3 (three), the minimum capital requirement is 10% to less than 11% of Risk Weighted Asset;*
d. *For banks with risk profile rating 4 (four) or 5 (five), the minimum capital requirement is 11% to less than 14% of Risk Weighted Asset.*

The Bank's regulatory capital position under prevailing Bank Indonesia regulation as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Aset Tertimbang Menurut Risiko			***Weighted Risk Assets***
Dengan memperhitungkan Risiko Kredit	5,995,564	5,786,868	*Against Loan Risk*
Dengan memperhitungkan Risiko Operasional	584,242	569,424	*Against Operational Risk*
Dengan memperhitungkan Risiko Pasar	--	--	*Against Market Risk*
Modal			***Capital***
Modal Inti	2,753,454	2,377,201	*Primary Capital*
Modal Pelengkap	75,194	72,652	*Secondary Capital*
Rasio Kewajiban Penyediaan			***Adequacy Ratio***

38. MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

Dengan memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Operasional	42.99%	38.54%	*Against Loan Risk and Operational Risk*
Dengan memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Pasar	47.18%	38.76%	*Against Loan Risk and Market Risk*
Dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	42.99%	38.76%	*Against Loan, Operational and Market Risk*
Rasio Kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan Bank Indonesia sesuai profil risiko	9% - 10%	9% - 10%	*Capital adequacy ratio required by Bank Indonesia*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum dalam hal OJK menilai suatu bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Berdasarkan self-assessment Bank Jambi, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 profil risiko Bank Jambi dinilai berada pada peringkat 2. Oleh karena itu, Bank Jambi berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

38. CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

Financial Services Authority (OJK) is authorised to stipulate minimum capital greater than minimum capital in terms of OJK assesses a bank as facing potential losses which requires a larger capital.

Based on its self-assessment, as of December 31, 2024 and 2023 Bank Jambi's risk profile is assessed at rating 2. Therefore, Bank Jambi is required to provide a minimum capital of 9% to less than 10%.

39. PERIKATAN - PERIKATAN SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Kerjasama dengan PT Kajang Lako

1. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan
   Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian sewa menyewa kendaraan dengan PT Kajang Lako pada tanggal 13 Agustus 2024 dan 26 Januari 2024 dengan nomor perjanjian 35.08/PKS.BPD/2024 dan 006a.01/PKS.BPD/2024. PT Kajang Lako menyediakan kendaraan roda empat baru milik PT Kajang Lako yang akan digunakan oleh Bank Jambi dengan status sewa pakai. Perjanjian ini akan berakhir masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2028 dan 26 Januari 2028.

2. Perjanjian tentang Penyediaan Karyawan Alih Daya (*Outsourcing*) Untuk Tenaga Sopir dengan nomor perjanjian 044.11/KP.Umum. Sebagaimana telah perbarui dengan perjanjian 089c/ADD.PKS.SOPIR/BPDJ-KL/09/2024 tanggal 18 September 2024. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 28 November 2014 dan akan diperpanjang secara otomatis.

3. Penyediaan Tenaga Kerja Outsourcing untuk Petugas Cleaning Service Pada tanggal 28 November 2014 Bank Jambi telah sepakat melakukan kerja sama dengan PT Kajang Lako untuk penyediaan tenaga kerja cleaning service dengan nomor perjanjian 043.11/KP.Umum. Sebagaimana telah diperbarui dengan perjanjian 0390/ADD.PKS.CS/BPDJ-KL/09/2024 tanggal 18 September 2024. Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis.

4. Perjanjian tentang Penyediaan Karyawan Alih Daya (Outsourcing) Untuk Tenaga Kerja Pengaman (Satpam) non organik nomor perjanjian 004.01/PKS.SATPAM/PT.BPDJ-KL/01/2017 dan 005/SATPAM/KJO/PK-JASA-PENGAMAN/01/2017. Dibentuk perjanjian Addendum Pertama nomor perjanjian 048/ADD.PKS.SATPAM/KJO/BPDJ-KL/04/2020 dan 339/ADD-SPK/KJ/04/2020 tanggal 6 April 2020. Sebagaimana telah perbarui dengan perjanjian Addendum II nomor perjanjian 0396/ADD.PKS.SATPAM/BPDJ-KL/09/2024. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 20 Januari 2017 dan akan diperpanjang secara otomatis.

39. SIGNIFICANT AGREEMENT

a. Cooperation Agreement with PT Kajang Lako

1. *Vehicles Rental Agreement*
   Bank Jambi agreed to enter into a vehicle rental agreement with PT Kajang Lako on August 13, 2024 agreement number 35.08/PKS.BPD/2024 and January 26, 2024 under agreement number 006a.01/PKS.BPD/2024. PT Kajang Lako provides a new four-wheel vehicle owned by PT Kajang Lako which will be used by Bank Jambi with rental status. These agreements will expire on January 4, 2026, August 13, 2024 and January 26, 2028, respectively.

2. *Agreement on Provision of Outsourcing for Drivers under with agreement number 044.11/KP.Umum, which was renewed with the agreement No.089c/ADD.PKS.SOPIR/BPDJ-KL/09/2024 dated September 18, 2024. This agreement is valid from November 28, 2014 and will be extended automatically.*

3. *Provision of Outsourced Manpower for Cleaning Service Workers*
   On November 28, 2014 Bank Jambi agreed to enter into an agreement with PT Kajang Lako to provide cleaning service workers under agreement number 043.11/KP.Umum. Which was renewed with agreement No.0390/ADD.PKS.CS/BPDJ-KL/09/2024 dated September 18, 2024. This agreement was extended automatically.

4. *Agreement on the Provision of Outsourced Employees for Non-Organic Security Personnel (security)*
   Agreement Number 004.01/PKS.SATPAM/PT.BPDJ-KL/01/2017 and 005/SATPAM/KJO/PK-JASA-PENGAMAN/01/2017. The First Addendum Agreement was established under Agreement Number 048/ADD.PKS.SATPAM/KJO/BPDJ-KL/04/2020 and 339/ADD-SPK/KJ/04/2020, dated April 6, 2020. This agreement was subsequently updated through the Second Addendum Agreement, Number 0396/ADD.PKS.SATPAM/BPDJ-KL/09/2024. This agreement has been in effect since January 20, 2017, and will be automatically renewed.

39. PERIKATAN - PERIKATAN SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Perjanjian Kerja Sama Tentang Perpanjangan Pengadaan Aplikasi *Core Banking System* (Konvensional & Syariah)

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian kerja sama perpanjangan pengadaan aplikasi core banking system (konvensional & syariah) dengan PT Fortress Data Service pada tanggal 09 Desember 2024 dengan nomor perjanjian 050.12/PKS-CBS/2024. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 09 December 2029.

c. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian kerja sama sewa menyewa kendaraan dengan PT Estetika Yasakelola pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan nomor perjanjian 035A/PKS/BPDJ/05/2024. Perjanjian ini akan berakhir pada

d. Perjanjian Pengelolaan Gedung

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian kerja sama pengelolaan gedung dengan PT Gedung Menara Sembilan pada tanggal 2 Februari 2022 dengan nomor perjanjian 084.02/BPDJ/2022. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 3 februari 2027.

e. Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Dalam Rangka Pembentukan Kelompok Usaha Bank

Perjanjian kerjasama penyertaan modal dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank didasarkan pada akta perjanjian kerjasama penyertaan modal dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Zun Nur Ain Fauzia, SH., M.Kn. Notaris di Kota Bandung dengan Akta Nomor 04 tanggal 17 Juli 2024.

Kesepakatan dalam perjanjian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. dan PT BPD Jambi sepakat bahwa kerjasama yang akan dilakukan adalah untuk membentuk sinergi bisnis antara bank Jambi dan bank BJB dalam rangka pembentukan KUB guna pengembangan produk, layanan dan operasional yang dapat menciptakan nilai tambah yang positif.

Dengan pembentukan KUB, Bank Jambi akan menjadi perusahaan anak dan bank BJB akan menjadi perusahaan induk. Laporan keuangan bank Jambi akan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank BJB.

PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. Setuju untuk melakukan penyertaan modal kepada PT BPD Jambi dengan jumlah saham yang akan ditempatkan oleh Bank BJB adalah 81.700 lembar saham seri A, dengan harga valuasi per lembar saham sebesar Rp2.710.000, sehingga harga keseluruhannya menjadi

Berdasarkan Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tertuang dalam Akta Notaris Galenita Santiliana, SH. M.Kn. No. 16 tanggal 17 Desember 2024, telah disetujui pengesahan penyertaan modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dalam bentuk saham seri A sejumlah 81.700 lembar saham dengan harga valuasi per lembar saham Rp2.710.000.

39. SIGNIFICANT AGREEMENT (Continued)

b. Cooperation Agreement Regarding Extension of Core Banking System Application (Conventional & Sharia)

Bank Jambi agreed to enter into a cooperation agreement to extend the core banking application system (conventional & sharia) with PT Fortress Data Service on December 09, 2024 under agreement numbers 050.12/PKS-CBS/2024. This agreement will expire on December 09, 2029.

c. Vehicle Rental Agreement

Bank Jambi agreed to enter into a vehicle rental cooperation agreement with PT Estetika Yasakelola on August 26, 2024 under the agreement number 035A/PKS/BPDJ/05/2024. This agreement will expire on August 22, 2027.

d. Building Management Agreement

Bank Jambi agreed to enter into a building management agreement with PT Gedung Menara Sembilan on February 2, 2022 under the agreement number 084.02/BPDJ/2022.This agreement will expire on February 3, 2027.

e. Capital Participation Cooperation Agreement Within the Framework of Bank Business Groups

The capital participation cooperation agreement in the framework of establishing a Kelompok Usaha Bank is based on the deed of capital participation cooperation agreement in the framework of establishing a Kelompok Usaha Bank between PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk. and PT Bank Pembangunan Daerah Jambi made before Notary Hj. Zun Nur Ain Fauzia, SH., M.Kn. Notary in Bandung City with Deed Number 04 dated July 17, 2024.

The agreements in the agreement include the following:

PT BPD Jawa Barat and Banten Tbk. and PT BPD Jambi agreed that the cooperation to be carried out is to form a business synergy between Bank Jambi and Bank BJB in the framework of forming a KUB for the development of products, services and operations that can create positive added value.

With the formation of KUB, Bank Jambi will become a subsidiary and Bank BJB will become the parent company. Bank Jambi's financial statements will be consolidated into Bank BJB's Financial Statements.

PT BPD Jawa Barat and Banten Tbk. Agreed to make capital participation to PT BPD Jambi with the number of shares to be placed by Bank BJB is 81,700 series A shares, with a valuation price per share of Rp2,710,000, so that the total price becomes Rp221,407,000,000.

Based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in the Notarial Deed of Galenita Santiliana, SH. M.Kn. No. 16 dated December 17, 2024, the ratification of the capital participation of PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk. in the form of series A shares amounting to 81,700 shares with a valuation price per share of Rp2,710,000.

40. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan pada surat berikut, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Jambi menyatakan bahwa pelaksanaan operasional serta produk dan jasa Unit Usaha Syariah Bank telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta opini syariah dari DPS, namun beberapa hal yang bukan prinsipil masih memerlukan penyempurnaan.

40. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on the following letter, the Sharia Supervisory Board (DPS) of Bank Jambi stated that the implementation of operations as well as products and services of the Bank's Sharia Business Unit have followed the fatwas and sharia provisions issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) as well as sharia opinions from the DPS, however several non-principal matters still require improvement.

No	Nomor Surat	Tanggal	keterangan
1	Nomor : 01/OPINI-DPS/01.2024	08 Januari 2024	Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Rencana Penerapan Dual Banking Leverge Management (DBLM)
2	Nomor : 02/OPINI-DPS/03.2024	20 Maret 2024	Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait SOP Top-Up E-Wallet.
3	Nomor : 03/OPINI-DPS/03.2024	20 Maret 2024	Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Pemberian Bantuan Partisipasi Paket Ramadhan 1445H/2024 Kepada Kementerian Agama Provinsi Jambi.
4	Nomor : 04/OPINI-DPS/04.2024	3 April 2024	Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait SOP Penerbitan NCD Syariah.
5	Nomor : 05/OPINI-DPS/04.2024	17 April 2024	Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Pemberian Bantuan Kendaraan Operasional Pondok Pesantren Darul Arifin.
6	Nomor : 07/OPINI-DPS/06.2024	11 Juni 2024	*Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Revisi SK dan SOP Tabungan Simpanan Pelajar Syariah iB*
7	Nomor : 20/OPINI-DPS/12.2024	17 Desember 2024	Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Penggunaan Dana Kebajikan.
8	Nomor : 19/OPINI-DPS/12.2024	09 Desember 2024	Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Penggunaan Dana Kebajikan.
9	Nomor : 08/OPINI-DPS/07.2024	18 Juli 2024	Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Pemberian Hibah Langsung Pada Program Giro Pemerintah dan Swasta
10	Nomor : 11/OPINI-DPS/07.2024	29 Juli 2024	Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Penyelenggaran Fitur Tarik Tunai Tanpa Kartu (Cardless)
11	Nomor : 12/OPINI-DPS/07.2024	31 Juli 2024	Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Reward Referral Atas Pembiayaan Pada Karyawan di Lingkungan Bank Jambi.
12	Nomor : 13/OPINI-DPS/07.2024	14 Agustus 2024	Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Pembiayaan KPR-Tapera Syariah
13	Nomor : 14/OPINI-DPS/08.2024	14 Agustus 2024	Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST) dan Electronic Form.
14	Nomor : 15/OPINI-DPS/07.2024	02 Oktober 2024	Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Kerjasama PT.SMF dengan PT.BPD Jambi UUS Untuk Pembiayaan.
15	Nomor : 16/OPINI-DPS/10.2024	31 Oktober 2024	Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Opini DPS terkait PKS Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan Federal International Finance Tentang Layanan Pembayaran Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
16	Nomor : 18/OPINI-DPS/11.2024	02 Desember 2024	Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Program Tabungan “si Tampan” (Simpanan Tepat, Aman dan Mantap)

41. ANALISIS KUALITAS KREDIT

Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Ketika menentukan apakah risiko gagal bayar pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis dan penilaian pakar kredit dan termasuk perkiraan masa depan (forward-looking).

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi dengan membandingkan:

- Probability of default (PD) atas umur tersisa pada tanggal pelaporan; dengan
- Probability of default (PD) atas umur tersisa yang di estimasi pada saat pengakuan awal eksposur (jika relevan, disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pembayaran dimuka).

Bank menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi:

- Pengujian kuantitatif berdasarkan perubahan probability of default (PD);
- Indikator kualitatif;
- Tertunggak lebih dari 30 hari.

41. CREDIT QUALITY ANALYSIS

Significant Increase in Credit Risk

When determining whether the risk of default on financial instruments has increased significantly since initial recognition, the Bank considers reasonable and supported relevant information that is available without excessive costs or efforts. This includes quantitative and qualitative information and analysis, based on historical experience and credit expert assessments and including forward-looking estimates.

The purpose of this assessment is to identify whether a significant increase in credit risk of exposure has occurred by comparing:

- *Probability of default (PD) to the remaining age at the reporting date; with*
- *Probability of default (PD) to the estimated remaining age at initial recognition of the exposure (if relevant, adjusted for change in expectations of prepayment).*

Bank uses these criteria for determining whether there has been a significant increase in credit risk:

- *Quantitative test based on movement in probability of default;*
- *Qualitative indicators;*
- *A backstop of 30 days past due.*

41. ANALISIS KUALITAS KREDIT (LANJUTAN)

Credit Risk Grades

Bank mengalokasikan setiap eksposur ke credit risk grades berdasarkan variasi data yang ditentukan dapat memprediksi risiko gagal bayar dan menerapkan pengalaman atas kredit. Credit risk grades ditetapkan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang dapat mengindikasikan risiko gagal bayar. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada sifat eksposur dan jenis peminjam.

Credit risk grades ditetapkan dan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga risiko terjadinya gagal bayar meningkat secara eksponensial seiring dengan penurunan rating risiko kredit, sebagai contoh, selisih antara credit risk rating grades 1 dan 2 lebih kecil dari pada selisih antara credit risk rating grades 2 dan 3.

Setiap eksposur dialokasikan ke credit risk grades pada pengakuan awal berdasarkan informasi yang tersedia tentang peminjam. Eksposur ini dipantau secara berkelanjutan, dan dapat mengakibatkan eksposur dipindahkan ke credit risk grades yang berbeda. Pemantauan biasanya menggunakan data berikut: laporan keuangan, penggunaan fasilitas kredit, estimasi kondisi ekonomi.

Penentuan Struktur Probability of Default

Credit risk grades adalah input utama dalam penentuan struktur probability of default term structure atas eksposur. Bank mengumpulkan informasi kinerja dan gagal bayar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisa berdasarkan yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Untuk beberapa portofolio, informasi yang dibeli dari penilai kredit eksternal juga digunakan.

Bank menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan menghasilkan perkiraan Probability of Default (PD) atas umur tersisa dan bagaimana hal ini diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari berlalunya waktu.

Analisa ini mencakup identifikasi dan kalibrasi hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan dalam faktor-faktor makro ekonomi utama serta analisa mendalam tentang dampak faktor-faktor lain tertentu (misalkan restrukturisasi) pada risiko gagal bayar. Untuk sebagian besar eksposur, indikator makro ekonomi utama meliputi: pertumbuhan PDB, suku bunga acuan, dan tingkat pengangguran. Untuk eksposur pada industri dan/atau wilayah tertentu, analisa dapat mencakup harga komoditas dan/atau harga properti yang relevan.

Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Bank mempergunakan sejumlah kriteria untuk menentukan telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan.

Kriteria tersebut ditetapkan menggunakan faktor kuantitatif dan kualitatif termasuk penentuan berdasarkan status hari tunggakan yang dapat mengindikasikan telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan terhadap saat awal diberikan

Bank dimungkinkan menggunakan penilaian dari analis kredit dan pengalaman historis yang relevan, dalam menentukan bahwa eksposur mungkin saja telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan berdasarkan indikator kualitatif tertentu yang dianggap dapat mengindikasikan hal tersebut dimana pengaruhnya mungkin belum sepenuhnya tercermin pada saat dilakukan analisis kuantitatif.

Bank menentukan bahwa peningkatan resiko kredit secara signifikan belum terjadi apabila masih kurang dari 30 hari tunggakan. Hari tunggakan ditentukan dengan menghitung jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo awal dimana pembayaran penuh belum diterima. Tanggal jatuh tempo ditentukan tanpa mempertimbangkan masa tenggang yang mungkin tersedia bagi peminjam.

41. CREDIT QUALITY ANALYSIS (CONTINUED)

Credit Risk Grades

The Bank allocated each exposure to credit risk grades based on a variety of data that is determined to predict the risk of default and applied credit experience judgement. Credit risk grades are determined using qualitative and quantitative factors that can indicate the risk of default. These factors vary depending on the nature of the exposure and the type of borrower.

Credit risk grades are determined and calibrated in such a way that the risk of default is increasing exponentially as credit risk rating decreases, for example, the difference between credit risk rating grades 1 and 2 is smaller than the difference between credit risk rating grades 2 and 3.

Each exposure is allocated to credit risk grades at initial recognition based on available information about the borrower. This exposure is monitored on an ongoing basis, and can result in the exposure being transferred to different credit risk grades. Monitoring usually uses the following data: financial statements, use of credit facilities, estimates of economic conditions.

Determination of the Probability of Default Structure

Credit risk grades are the main input in determining the PD term structure of the exposure. The Bank collects performance and default information about credit risk exposures, which are analyzed by jurisdiction or region and by product and borrower type as well as credit risk assessment. For some portfolios, information purchased from external credit assessors is also used.

The Bank uses a statistical model to analyze the collected data and produce an estimate of the probability of default (PD) for the remaining life and how this is expected to change as a result of the passage of time.

This analysis includes the identification and calibration of the relationship between changes in default rates and changes in key macroeconomic factors as well as an in-depth analysis of the impact of other certain factors (e.g. restructuring) on the risk of default. For most exposures, the main macroeconomic indicators include: GDP growth, benchmark interest rates, and the unemployment rate. For exposures in certain industries and/or regions, the analysis can include commodity prices and/or relevant property prices.

Determination of Significant Increase in Credit Risk

Bank uses several criteria for determining whether credit risk has increased significantly.

The criteria are determined using qualitative and quantitative factors including determination based on arrear day status that can indicate significant increase in credit risk since initial recognition.

The Bank can also use the judgment of credit analysts and, if possible, relevant historical experience, in determining that the exposure may have experienced a significant increase in credit risk based on certain qualitative indicators that are considered to indicate this and their effects may not be fully reflected in quantitative analysis in a comprehensive manner on a timely manner.

The Bank determines that a significant increase in credit risk has not occurred if it is still less than 30 days in arrears. Arrear days are determined by counting the number of days from the initial due date where full payment has not been received. The due date is determined without considering the grace period that might be available to the borrower.

41. ANALISIS KUALITAS KREDIT (LANJUTAN)

Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan (Lanjutan)

Bank memantau efektifitas kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan cara reviu berkala.

Modifikasi Aset Keuangan

Ketentuan kontraktual pinjaman dapat dimodifikasi untuk beberapa alasan, termasuk perubahan kondisi pasar, retensi pelanggan dan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penurunan kredit saat. Pinjaman yang ketentuan kontraktualnya dimodifikasi dapat menyebabkan pinjaman awal dihentikan pengakuannya dan pinjaman hasil modifikasi diakui sebagai pinjaman baru pada nilai wajar.

Ketika ketentuan kontraktual pinjaman dimodifikasi dan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan, penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dilakukan dengan cara membandingkan:

- sisa PD sepanjang umur pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan yang dimodifikasi; dengan
- sisa PD sepanjang umur yang diestimasi berdasarkan data pada saat pengakuan awal dan ketentuan kontraktual awal.

Definisi Gagal Bayar (Default)

Bank menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* /gagal bayar ketika:

- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya kepada secara penuh, tanpa bantuan (*recourse*) dari Bank; atau
- Debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 hari atas kewajiban kredit material apa pun kepada Bank.

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan default/ gagal bayar, Bank mempertimbangkan indikator berikut:

- Kualitatif seperti pelanggaran persyaratan penjanjian (*covenants*);
- Kuantitatif seperti status tunggakan; dan
- Berdasarkan data yang dikembangkan secara internal dan diperoleh dari sumber eksternal

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai.

Bank menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar (*base case*) tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan dimasa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran *(output)* yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti, badan pemerintah dan analis sektor swasta dan akademisi terpilih.

Pandangan dasar (*base case*) mencerminkan keluaran dengan probabilitas yang paling tinggi dan digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

41. CREDIT QUALITY ANALYSIS (CONTINUED)

Determination of Significant Increase in Credit Risk (Continued)

The Bank monitors the effectiveness of the criteria used in identifying significant increases in credit risk by periodic review.

Modification of Financial Assets

Loan contractual terms can be modified for a number of reasons, including changes in market conditions, customer retention and other factors not related to the current credit decline. Loans with modified contractual terms can cause the initial loan to be derecognized and the modified loan can be recognized as a new loan at fair value.

When the contractual terms of the loan are modified and do not result in de-recognition, determining the occurrence of a significant increase in credit risk is carried out by comparing:

- *PD remainder life at reporting date based on modified provision; with*
- *PD remainder estimated life based on data at initial recognition and initial contractual provisions.*

Definition of Default

The Bank considers financial assets as default when:

- *The debtor is unlikely to pay its loans obligation in full, without assistance (recourse) from the Bank; or*
- *The debtor has past due more than 90 days for any material loans obligation to the Bank.*

In assessing whether a debtor is in default, the Bank considers the following indicators:

- *Qualitative such as violations of the terms of the agreement (covenants);*
- *Quantitative such as arrears status; and*
- *Based on data developed internally and obtained from external sources*

Inputs, Assumptions, and Techniques used in estimating impairment.

The Bank uses forward-looking information in assessing whether there has been a significant increase in credit risk and measurement of expected credit losses. Based on advice from the Risk Management Committee, economists and consideration of various actual information and external forecast, the Bank formulated a base case for the movement of relevant economic variables in future as well as forecasts of other possible scenarios. This process involves developing two or more additional economic scenarios and considering the relative probabilities of the possible outputs. External information includes economic data and estimates published by, such as, government agencies and selected private sector analysts and academics.

The base case reflects the output with the highest probability and is used in strategic planning and budgeting. Other scenarios reflect more optimistic outputs and more pessimistic outputs.

41. ANALISIS KUALITAS KREDIT (LANJUTAN)

Definisi Gagal Bayar (Default) (Lanjutan)

Skenario ekonomi yang dirumuskan menggunakan kisaran indikator utama berikut:

41. CREDIT QUALITY ANALYSIS (CONTINUED)

Definition of Default (Continued)

The economic scenario is formulated using the following range of key indicators:

	2024	2023
Tingkat Pengangguran/ *Unemployment rate*	kisaran antara 8% hingga 9%/ *ranging between 8% and 9%*	kisaran antara 8% hingga 9%/ *ranging between 8% and 9%*
Suku Bunga/ *Interest rate*	kisaran antara 0,5% hingga 2%/ *ranging between 0,5% and 2%*	kisaran antara 0,5% hingga 2%/ *ranging between 0,5% and 2%*
Pertumbuhan PDB/ *GDP growth*	kisaran antara 0,05% hingga 2%/ *ranging between 0,05% and 2%*	kisaran antara 0,05% hingga 2%/ *ranging between 0,05% and 2%*

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut:

- *Probability of default* (PD)
- *Loss of given default* (LGD)
- *Exposure at default* (EAD)

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking* .

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan rating yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif dan kualitatif.

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. Model LGD mempertimbangkan struktur, jaminan, senioritas klaim, industri debitur, dan biaya pemulihan setiap jaminan yang merupakan bagian integral dari aset keuangan.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

Ketika pemodelan parameter dilakukan secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko yang meliputi:

- jenis instrumen;
- peringkat risiko kredit;
- jenis agunan;
- tanggal pengakuan awal;
- sisa waktu jatuh tempo;
- industri; dan
- lokasi geografis debitur;

Measurement of Expected Credit Loss

The main inputs in measuring expected credit loss are the following variables:

- *Probability of default (PD)*
- *Loss of given default (LGD)*
- *Exposure at default (EAD)*

These parameters generally come from statistical models that are developed internally and other historical data. This parameter is adjusted to reflect forward-looking information.

PD estimates is an estimate on a certain date, which is calculated based on a statistical ranking model, and is assessed using a rating that is adjusted to various categories of debtors and exposures. This statistical model is based on data compiled internally consisting of quantitative and qualitative factors.

LGD is the amount of loss if there is a default. LGD parameters are historically estimated based on the level of recovery of claims against debtors who default. The LGD model considers the structure, collateral, claim seniority, the debtor industry, and the cost of recovering any collateral that is an integral part of a financial asset.

EAD represents the estimated exposure in case of default. EAD of a financial asset is the gross carrying amount. For loan commitments and financial guarantees, EAD includes the amount that has been withdrawn, as well as potential future amounts to be withdrawn, which are estimated based on historical observations and forward-looking estimates.

When parameter modeling is done collectively, financial instruments are grouped according to the similarity of risk characteristics which include:

- *type of instrument;*
- *credit risk rating;*
- *type of collateral;*
- *date of initial recognition;*
- *remaining due date;*
- *industry;*
- *debtor's geographical location.*

41. ANALISIS KUALITAS KREDIT (LANJUTAN)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (Lanjutan)

a. Analisis risiko kredit berdasarkan *Days Past Due*

41. CREDIT QUALITY ANALYSIS (CONTINUED)

Measurement of Expected Credit Loss (Continued)

a. Credit risk analysis based on Days Past Due

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*			
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Month / *12 Month ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan/ *Not Credit - Impaired lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan/ *Credit - Impaired lifetime ECL***	**Kerugian Kredit atas Aset Keuangan yang dibeli atau berasal dari Aset Keuangan Memburuk/ *Credit Loss of Purchased or Originated Credit Impaired Financial Assets***
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan / *Loans at amortized cost*				
< 30 Hari / *Days*	34,639,976,072	--	34,639,976,072	--
31 - 60 Hari / *Days*	16,287,331,639	--	16,287,331,639	--
61 - 90 Hari / *Days*	15,036,414,173	--	15,036,414,173	--
> 90 Hari / *Days*	145,710,434,670	--	145,710,434,670	--
Cadangan kerugian kredit / *loss allowance*	**211,674,156,554**	--	**211,674,156,554**	--

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*			
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Month / *12 Month ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan/ *Not Credit - Impaired lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan/ *Credit - Impaired lifetime ECL***	**Kerugian Kredit atas Aset Keuangan yang dibeli atau berasal dari Aset Keuangan Memburuk/ *Credit Loss of Purchased or Originated Credit Impaired Financial Assets***
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan / *Loans at amortized cost*				
< 30 Hari / *Days*	104,666,628,639	--	104,666,628,639	--
31 - 60 Hari / *Days*	5,201,276,891	--	5,201,276,891	--
61 - 90 Hari / *Days*	9,525,067,796	--	9,525,067,796	--
> 90 Hari / *Days*	95,280,654,168	--	95,280,654,168	--
Cadangan kerugian kredit / *Credit loss allowance*	**214,673,627,494**	--	**214,673,627,494**	--

41. ANALISIS KUALITAS KREDIT (LANJUTAN)

b. Analisis risiko kredit berdasarkan External Rating

41. CREDIT QUALITY ANALYSIS (CONTINUED)

b. Credit risk analysis based on External Rating Grades

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*			
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Month / *12 Month ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan/ *Not Credit - Impaired lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan/ *Credit - Impaired lifetime ECL***	**Kerugian Kredit atas Aset Keuangan yang dibeli atau berasal dari Aset Keuangan Memburuk/ *Credit Loss of Purchased or Originated Credit Impaired Financial Assets***
Penempatan Pada Bank Lain dan Bank Indonesia yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamotisasi / *Placements with other banks and Bank Indonesia at amortized cost*				
AAA	--	--	--	--
AA+	--	--	--	--
AA	--	--	--	--
AA-	--	--	--	--
A+	--	--	--	--
A	--	--	--	--
A-	--	--	--	--
BBB+	--	--	--	--
BBB	--	--	--	--
BBB-	--	--	--	--
BB+	--	--	--	--
BB	--	--	--	--
BB-	--	--	--	--
B+	--	--	--	--
B	--	--	--	--
Cadangan kerugian kredit / *Credit loss allowance*	--	--	--	--

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*			
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Month / *12 Month ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan/ *Not Credit - Impaired lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan/ *Credit - Impaired lifetime ECL***	**Kerugian Kredit atas Aset Keuangan yang dibeli atau berasal dari Aset Keuangan Memburuk/ *Credit Loss of Purchased or Originated Credit Impaired Financial Assets***
Penempatan Pada Bank Lain dan Bank Indonesia yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamotisasi / *Placements with other banks and Bank Indonesia at amortized cost*				
AAA	--	--	--	--
AA+	--	--	--	--
AA	36	--	--	--
AA-	--	--	--	--
A+	--	--	--	--
A	--	--	--	--
A-	--	--	--	--
BBB+	--	--	--	--
BBB	--	--	--	--
BBB-	--	--	--	--
BB+	--	--	--	--
BB	--	--	--	--
BB-	--	--	--	--
B+	--	--	--	--
B	--	--	--	--
Cadangan kerugian kredit / *Credit loss allowance*	**36**	--	--	--

41. ANALISIS KUALITAS KREDIT (LANJUTAN)

Analisa Sensitivitas Kerugian Kredit Ekspektasian terhadap Kondisi Ekonomi Masa Depan

Asumsi ekonomi yang disajikan berikut ini disusun secara internal untuk keperluan perhitungan kerugian kredit ekspektasian.

41. CREDIT QUALITY ANALYSIS (CONTINUED)

Sensitivity Analysis of Expected Credit Loss for Future Economic Conditions

The economic assumptions presented below are prepared internally for the purpose of calculating expected credit losses.

	2023	2024	2025	2026
Skenario Moderat / *Moderate Scenario*				
Tingkat Pengangguran/ *Unemployment Rate*	5.12%	5.12%	5.12%	5.39%
Inflasi / *Inflation*	2.81%	1.35%	0.65%	0.50%
Pertumbuhan PDB / *GDP Growth*	6.75%	7.37%	7.50%	5.65%
Skenario Optimis / *Optimistic Scenario*				
Tingkat Pengangguran/ *Unemployment Rate*	4.61%	4.61%	4.61%	4.85%
Inflasi / *Inflation*	2.19%	1.73%	-	0.50%
Pertumbuhan PDB / *GDP Growth*	7.43%	8.11%	8.25%	5.65%
Skenario Pesimis / *Pessimistic Scenario*				
Tingkat Pengangguran/ *Unemployment Rate*	5.63%	5.63%	5.63%	5.92%
Inflasi / *Inflation*	7.28%	7.75%	-	0.55%
Pertumbuhan PDB / *GDP Growth*	6.08%	6.63%	6.75%	0.45%

Rasio kerugian kredit ekspektasian terhadap aset keuangan pada 31 Desember 2024 / *ECL Ratio to Financial Assets as of December 31, 2024*	**Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi / *Financial Assets measured at amortized cost***	**Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain / *Financial Assets measured at fair value through other comprehensive income***	**Jumlah / *Total***
Kerugian Kredit Ekspektasian yang dilaporkan / Reported ECL	211,674,156,554	-	211,674,156,554
Nilai Tercatat Bruto / Gross Carrying Amount	9,743,033,382,442	-	9,743,033,382,442
Rasio kerugian kredit ekspektasian yang dilaporkan terhadap nilai tercatat bruto/*ECL ratio to gross carrying amount*	**2.17%**	**-**	**2.17%**

42. PERATURAN BARU YANG TELAH DITERBITKAN

PBI Nomor 05 Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024 Perihal Tentang Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran

PBI Nomor 08 Tahun 2024 tanggal 20 Januari 2025 Perihal Tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa

PADG No. 4 tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024 Perihal Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor

PADG No. 19 tahun 2023 tanggal 01 Januari 2024 Perihal Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

42. NEW REGULATION ISSUED

PBI Number 05 of 2024 July 16, 2024 Concerning Competency Standardization in the Payment System Sector

PBI Number 08 of 2024 January 20, 2025 Regarding Management of Foreign Exchange Traffic

PADG No. 4 of 2024 July 22, 2024 Regarding Regulation of Members of the Board of Governors Number 4 of 2023 concerning Foreign Exchange from Export Proceeds and Foreign Exchange for Import Payments

PADG No. 19 of 2023 January 01, 2024 Regarding the Fifth Amendment to Board of Governors Regulation Number 21/25/PADG/2019 Regarding Loan To Value Ratio for Property Loans, Financing To Value Ratio for Property Financing, and Down Payment for Motor Vehicle Loans or Financing

42. PERATURAN BARU YANG TELAH DITERBITKAN (LANJUTAN)

PADG No. 18 Tahun 2024 tanggal 09 Januari 2024 Perihal Tentang Peraturan Pelaksanaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan

PADG No. 20 Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2024 Perihal Tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah

PADG No. 21 Tahun 2024 tanggal 09 Januari 2024 Perihal Tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial

POJK No. 28 tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku Di Sektor Jasa Keuangan

SEOJK No. 01/SEOJK.06/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Tekhnologi Informasi

SEOJK No. 05/SEOJK.07/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal tentang Mekanisme Ruang Uji Coba Dan Pengembangan Inovasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

SEOJK No. 06/SEOJK.07/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal tentang Pendaftaran Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

SEOJK No. 07/SEOJK.07/2024 tanggal 13 September 2024 perihal tentang Pelaporan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang terdaftar di OJK

SEOJK No. 11/SEOJK.07/2024 tanggal 06 Desember 2024 perihal tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

SEOJK No. 13/SEOJK.07/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 perihal tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 perihal Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

Peraturan Lembaga Simpanan Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Tentang Program Premi Restrukturisasi Perbankkan

Peraturan Lembaga Simpanan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Tentang Rencana Resolusi Bank Umum

Peraturan Bersama Kementerian Luar Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 4 tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal tentang Perubahan atas peraturan bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

42. NEW REGULATION ISSUED (CONTINUED)

PADG No. 18 of 2024 dated 09 January 2024 Concerning Implementing Regulations for Alternative Financial Sector Dispute Resolution Institutions

PADG No. 20 of 2024 dated January 14 2024 Concerning Money Market Transactions Based on Sharia Principles

PADG No. 21 of 2024 dated 09 January 2024 Concerning Regulations for Implementing Macroprudential Liquidity Incentive Policies

POJK No. 28 of 2024 dated 12 December 2024 concerning Management of Actor Track Record Information Through the Actor Information System in the Financial Services Sector

SEOJK No. 01/SEOJK.06/2024 dated 19 February 2024 concerning Procedures and Mechanisms for Submitting Funding Transaction Data and Reporting on Information Technology-Based Joint Funding Service Providers

SEOJK No. 05/SEOJK.07/2024 dated 19 June 2024 concerning the Mechanism of Innovation Testing and Development Spaces and Financial Services Authority Circular Letter

SEOJK No. 06/SEOJK.07/2024 dated 19 June 2024 concerning Registration of Financial Sector Technology Innovation Organizers.

SEOJK No. 07/SEOJK.07/2024 dated 13 September 2024 concerning Reporting of Financial Sector Technology Innovation Providers registered with the OJK

SEOJK No. 11/SEOJK.07/2024 dated 06 December 2024 concerning Reporting and Requesting Debtor Information Through the Financial Information Services System.

SEOJK No. 13/SEOJK.07/2024 dated 10 December 2024 concerning the Preparation and Submission of Plan Reports and Realization Reports on Financial Literacy and Financial Inclusion.

Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia 47 of 2024 concerning the Third Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 70/PMK.03/2017 concerning Technical Instructions Regarding Access to Financial Information for Tax Purposes

Republic of Indonesia Government Regulations Number 01 of 2024 dated January 25 2024 concerning Harmonization of National Fiscal Policy

Savings Institution Regulations Number 1 of 2024 dated 25 June 2024 concerning the Banking Restructuring Premium Program

Savings Institution Regulations Number 2 of 2024 dated 13 August 2024 concerning Commercial Bank Resolution Plans

Joint Regulation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia National Police, the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis, and the Nuclear Energy Supervisory Agency Number 5 of 2023, Number 1 of 2023, Number 4 of 2023, Number 1 of 2023 dated Mei 16, 2023 regarding the Amendment to the joint regulation of the Minister of Foreign Affairs, the Chief of the Indonesian National Police, the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center, and the Head of the Nuclear Energy Regulatory Agency Number 4 of 2017, Number 1 of 2017, Number 9 of 2017, Number 5 of 2017 concerning the Inclusion of the Identity of Persons and Corporations in the List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction and Immediate Blocking of Funds Belonging to Persons or Corporations Listed in the List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

43. REKLASIFIKASI

Untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2024, terdapat reklasifikasi akun untuk laporan keuangan per 31 Desember 2023 sebagai berikut (dalam ribuan Rupiah):

43. RECLASSIFICATION

In connection with the presentation of financial statement as of December 31, 2024, there is account reclassification of financial statement as of December 31, 2023 as follows (in thousands of Rupiah):

	31 Desember 2023/*December 21, 2023*			
	Sebelum Reklasifikasi/ *Before Reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah Reklasifikasi/ *After Reclassification*	
Laporan Posisi Keuangan				***Statements of Financial Position***
Kredit Yang Diberikan				***Loans***
Pihak Ketiga	9,290,162,686,005	64,407,340	9,290,227,093,345	*Third Parties*
Pihak Berelasi	9,967,258,892		9,967,258,892	*Related Parties*
Sub Jumlah	9,300,129,944,897	64,407,340	9,300,194,352,237	*Sub Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	214,673,627,494	(64,407,340)	214,738,034,834	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Laporan Arus Kas				***Statements of Cash Flows***
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi				***Cash Flows From Operating Activities***
Penerimaan Bunga, Provisi, dan Komisi	1,155,688,040,119	(2,630,733,843)	1,153,057,306,276	*Receipts From Interest, Fees, and Commissions*
Beban bunga dan margin syariah	(395,649,068,490)	395,649,068,490	--	*Interest expense and Sharia margin*
Beban bagi hasil dana syirkah temporer	(157,288,470,762)	157,288,470,762	--	*Profit-sharing expense on temporary syirkah funds*
Pembayaran Bunga, Margin Syariah dan Bagi Hasil Syirkah Temporer	--	(393,713,510,098)	(393,713,510,098)	*Payment of Interest, Sharia Margin and Profit Sharing of Temporary Syirkah Funds*
Penerimaan operasional lainnya	102,577,529,110	(9,931,594,962)	92,645,934,148	*Receipts from Operating Income*
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	(211,150,270,907)	93,316,359,414	(117,833,911,493)	*Administrative Expenses*
Pembayaran Kepada Karyawan	(239,835,284,825)	2,285,030,261	(237,550,254,564)	*Payment of Employee's Benefit*
Pembayaran Perpajakan	8,411,196,367	(124,155,322,159)	(115,744,125,792)	*Payments of Taxation*
Pembayaran Bukan Operasional	--	2,683,496,956	2,683,496,956	*Payments from Non Operating Income*
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi:				*Decreasing (increasing) in assets:*
Penjualan Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui laba rugi	--	16,427,000,000	16,427,000,000	*Proceed from Marketable Securities Measured at Fair Value Throught Profit or Loss*
Pembelian Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	--	--	--	*Purchased for Marketable Securities Measured at Fair Value Throught Profit or Loss*
Pembelian Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	--	--	--	*Purchased for Marketable Under Agreements*
Kredit yang Diberikan	(104,096,368,596)	33,135,270	(104,063,233,326)	*Loans*
Kenaikan/ (Penurunan) Liabilitas Operasi:				*Increasing (Decreasing) in Operating Liabilities:*
Aset Lain-lain	--	(14,182,697,218)	(14,182,697,218)	*Other Assets*
Simpanan	732,264,959,945	(157,288,470,762)	574,976,489,183	*Deposits*
Liabilitas Segera	--	812,216,463	812,216,463	*Current Liabilities*
Liabilitas Lain-lain	--	1,755,743,279	1,755,743,279	*Other Liabilities*
Kas bersih diperoleh dari Kegiatan operasi	**890,922,261,961**	**(31,651,808,147)**	**859,270,453,814**	***Net cash from provided operating activities***

43. REKLASIFIKASI (LANJUTAN)

43. RECLASSIFICATION (CONTINUED)

	31 Desember 2023/*December 21, 2023*			
	Sebelum Reklasifikasi/ *Before Reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah Reklasifikasi/ *After Reclassification*	
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				***Cash Flows From Investing Activities***
Penjualan Efek-efek yang				*Proceed from Marketable*
Diukur Pada Nilai Wajar				*Securities Measured at Fair*
Melalui Penghasilan				*Value Throught Other*
Komprehensif Lainnya	--	795,260,068,990	795,260,068,990	*Comprehensif Income*
Pembelian Efek-efek yang				*Purchased for Marketable*
Diukur Pada Nilai Wajar				*Securities Measured at Fair*
Melalui Penghasilan				*Value Throught Other*
Komprehensif Lainnya	--	(802,778,497,500)	(802,778,497,500)	*Comprehensif Income*
Penjualan Efek-efek yang				*Proceed from Marketable*
Diukur Pada Biaya				*Securities Measured at*
Perolehan Diamortisasi	--	(198,316,440,845)	(198,316,440,845)	*Amortized Cost*
Pembelian Efek-efek yang				*Purchased for Marketable*
Diukur Pada Biaya				*Securities Measured at*
Perolehan Diamortisasi	--	(86,832,700,000)	(86,832,700,000)	*Amortized Cost*
Pembelian Aset Tetap				*Acquisition of Fixed Assets*
dan Aset Hak Guna	(8,528,426,131)	(8,060,025,052)	(16,588,451,183)	*and Right of Use of Assets*
Kenaikan (Penurunan)				*Increase (Decrease)*
Efek-Efek	(332,379,402,593)	332,379,402,593	--	*Marketable Securities*
Kas bersih				***Net cash***
digunakan untuk				***used in provided from***
dari Kegiatan investasi	**(340,907,828,724)**	**31,651,808,186**	**(309,256,020,538)**	***investing activities***

44. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN

Tidak ada peristiwa penting setelah tanggal laporan posisi keuangan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024.

43. *SUBSEQUENT EVENT*

There is no significant subsequent event after statement of financial position date of December 31, 2024 might effect of the financial statement.

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2024
DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Koresponding 31 Desember 2023
dan
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Pengurus i

Laporan Auditor Independen ii

Laporan Posisi Keuangan 1

Laporan Laba Rugi 2

Laporan Perubahan Ekuitas 3

Laporan Arus Kas 4

Catatan Atas Laporan Keuangan..... 5

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)

ASET	Catatan	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
		Audited	*Audited*
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	03	312.568.902,65	263.922.355,00
Piutang Usaha	04	201.090.129,00	28.853.373,00
Piutang Lain-Lain	05	8.642.000,00	11.486.245,00
Persediaan	06	59.871.468,00	59.871.468,00
Pajak Dibayar Dimuka	07	62.177.607,00	62.177.607,00
JUMLAH ASET LANCAR		**644.350.106,65**	**426.311.048,00**
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi Jangka Panjang	08	125.000.000,00	125.000.000,00
Aset Tetap (Nilai Buku)	09	-	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**125.000.000,00**	**125.000.000,00**
JUMLAH ASET		**769.350.106,65**	**551.311.048,00**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang Pajak	10	201.950.428,00	132.811.600,00
Hutang Gaji	10	212.019.405,00	-
Hutang Lembur	10	1.850.000,00	-
Hutang Usaha Pangan (Beras Bulog)	10	293.198.800,00	-
Hutang BPJS Ketanagakerjaan	10	19.874.009,00	-
Hutang BPJS Kesehatan	10	11.144.085,00	-
Hutang Sewa Kendaraan	10	22.500.000,00	-
Hutang Operasional Kantor	10	68.432.079,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR		**830.968.806,00**	**132.811.600,00**
EKUITAS			
Modal Saham	11	13.750.000.000,00	13.750.000.000,00
Saldo Laba	12	(13.811.618.699,35)	(13.331.500.552,00)
JUMLAH EKUITAS		**(61.618.699,35)**	**418.499.448,00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**769.350.106,65**	**551.311.048,00**

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

LAPORAN LABA RUGI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

	Catatan	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
		Audited	*Audited*
PENDAPATAN USAHA	13	2.192.206.228,00	1.174.327.475,00
BEBAN USAHA			
Beban Administrasi dan Umum	14	1.435.993.649,00	1.964.787.249,00
Beban Operasi	15	132.264.906,00	149.258.400,00
Beban Pangan	16	1.103.637.600,00	-
JUMLAH BEBAN USAHA		**2.671.896.155,00**	**2.114.045.649,00**
LABA USAHA		**(479.689.927,00)**	**(939.718.174,00)**
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Diluar Usaha	17	1.684.749,79	5.123.003,00
Beban Lain-Lain	17	1.048.466,63	757.500,00
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		**636.283,16**	**4.365.503,00**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		**(479.053.643,84)**	**(935.352.671,00)**
PAJAK PENGHASILAN		-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK		**(479.053.643,84)**	**(935.352.671,00)**

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023

Keterangan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetorkan	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo Per 01 Januari 2023	13.750.000.000,00	(12.396.147.881,00)	1.353.852.119,00
Modal Saham	13.750.000.000,00	-	13.750.000.000,00
Laba Tahun Lalu	-	(12.396.147.881,00)	(12.396.147.881,00)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	-	(935.352.671,00)	(935.352.671,00)
Saldo Per 31 Desember 2023	**13.750.000.000,00**	**(13.331.500.552,00)**	**418.499.448,00**
Modal Saham	13.750.000.000,00	-	13.750.000.000,00
Laba Tahun Lalu	-	(13.331.500.552,00)	(13.331.500.552,00)
Koreksi Saldo Bank		(1.064.504,00)	(1.064.504,00)
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya		0,49	0,49
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	(479.053.643,84)	(479.053.643,84)
Saldo 31 Desember 2024	**13.750.000.000,00**	**(13.811.618.699,35)**	**(61.618.699,35)**

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	***Audited***	***Audited***
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(479.053.643,84)	(935.352.671,00)
Penyusutan Aset Tetap	-	101.525.456,00
Kenaikan (Penurunan) Aktivita Lancar		
Piutang	(172.236.756,00)	100.660.372,00
Piutang Lain-Lain	2.844.245,00	(1.900.000,00)
Persediaan	-	
Pajak Dibayar di Muka	-	(24.747.563,00)
Kenaikan (Penurunan) Passiva Lancar:		
Hutang Pajak	69.138.828,00	82.934.970,00
Hutang Gaji	212.019.405,00	-
Hutang Lembur	1.850.000,00	-
Hutang Usaha Pangan (Beras Bulog)	293.198.800,00	-
Hutang BPJS Ketanagakerjaan	19.874.009,00	-
Hutang BPJS Kesehatan	11.144.085,00	-
Hutang Sewa Kendaraan	22.500.000,00	-
Hutang Operasional Kantor	68.432.079,00	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional	49.711.051,16	(676.879.436,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Kenaikan (Penurunan) dari Kegiatan Investasi		
Investasi	-	(62.500.000,00)
Aset Tetap	-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	-	(62.500.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenaikan (Penurunan) dari Kegiataan Pendanaan		
Modal Saham	-	-
Koreksi Saldo Laba (Rugi)	(1.064.503,51)	
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(1.064.503,51)	-
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	48.646.547,65	(739.379.436,00)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	**263.922.355,00**	1.003.301.791,00
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**312.568.902,65**	**263.922.355,00**

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

01. UMUM

a. Pendirian

PT Jambi Indoguna Internasional merupakan PT Jambi Indoguna Internasional terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2001 Tanggal 16 Agustus 2001 yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Jambi dalam pembentukan PT Jambi Indoguna Internasional Terbatas (PT) Jambi Indoguna Internasional saat ini berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH. Nomor 8 Telanaipura Kota Jambi. Perusahaan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 20 Agustus 2001, oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jambi. PT. Jambi Indoguna Internasional telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Maret 2019, dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Mei 2019, berkenaan dengan pemberhentian dengan hormat direktur serta komisaris kemudian menunjuk dan menetapkan direktur dan komisaris.

Legalitas-legalitas yang dimiliki perusahaan sebagai berikut:

NPWP : 02.061.817.9-331.000
NIB : 0225010211749

b. Tempat dan Kedudukan

PT. Jambi Indoguna Internasional saat ini bertempat di Jalan. Prof Dr. Sri Soedewi MS. SH. No 8 Telanaipura, Jambi 36122 Kota Jambi.

c. Maksud dan Tujuan

Tujuan pendirian dan pengembangan PT. Jambi Indoguna Internasional, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah Jambi selaku Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jambi pada umumnya, Khususnya di bidang pertambangan, Pertanian, Industri, Perdagangan Umum, Pembangunan, Transportasi, Jasa Umum dan Usaha Lainnya. Selanjutnya disamping maksud dan tujuan tersebut di atas, secara komersial perusahaan bertujuan untuk menjadi perusahaan yang menguntungkan (profitable), makmur (prosper), dan berkelanjutan (sustainable) dalam berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.

d. Susunan Organisai

Susunan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Komisaris
Komisaris : Johansyah, S.E., M.E.

Direktur
Direktur : Mudasir, S.T.

02. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi signifkan telah diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut :

a. Pernyataan kepatuhan

Perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku secara retrospektif. Terkait dengan hal tersebut, Perusahaan menyajikan laporan posisi keuangan awal periode komparatif dan melakukan reklasifikasi saldo dalam laporan keuangan periode komparasi untuk tujuan peningkatan daya banding informasi antar periode.

02. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - *Lanjutan*

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2023 dengan angka komparatif 2022 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai

1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;
2. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya;
3. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, entitas sponsor juga terkait dengan entitas pelapor;
4. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (1);
5. Orang yang diidentifikasi dalam butir (1) (2) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

d. Kas dan setara kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

e. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang disajikan sebesar nilai nominal dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan piutang ragu-ragu ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun. Besarnya penyisihan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan manajemen dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kemungkinan tidak tertagihnya piutang

f. Investasi

Investasi dengan tingkat kepemilikan dibawah 20% dicatat dengan metode harga perolehan, Pernyataan saham dengan kepemilikan antara 20 %- 50 % langsung maupun tidak langsung dinyatakan sesuai dengan biaya perolehan, ditambah dengan bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi sejak perolehan sebesar persentase kepemilikan dan dikurangi dengan deviden yang diterima (metode ekuitas)

g. Utang/Pinjaman

Utang / pinjaman diterima merupakan bagian dari kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang yang berasal dari operasional perusahaan, yang berupa utang kepada individu atau PT Jambi Indoguna Internasional atas barang dan jasa yang sudah diterima tetapi belum dibayar atau pembayaran secara kredit.

h. Imbalan kerja karyawan

Undang-undang No.13 / 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang "Ketenagakerjaan" ("UU No. 13 / 2003"). mengharuskan Perusahaan membayar imbalan kerja karyawan jika kondisi tertentu dalam UU No. 13 / 2003 tersebut terpenuhi. Beban jasa masa lalu diamortisasi berdasarkan rata-rata sisa masa kerja karyawan.

Dalam SAK ETAP Bab 23, biaya untuk penyediaan imbalan kerja berdasarkan UU No. 13/2003 ditentukan dengan menggunakan metode penilaian aktuaria "Projected Unit Credit ". Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laba rugi tahun berjalan. Perusahaan tidak (belum) menghitung beban dan mencadangkan kewajiban kepada karyawan seperti yang diwajibkan dalam undang-undang tersebut diatas

i. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

Pendapatan dari penjualan barang diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi :

- Perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;
- Perusahaan tidak lagi mengelola/melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan handal;
- Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada Perusahaan tersebut; dan
- Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur dengan handal.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya

j. Pajak Penghasilan

Taksiran pajak penghasilan Perusahaan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Sesuai dengan SAK ETAP Bab 24 " Pajak Penghasilan", Perusahaan tidak mengakui penangguhan pajak (deferred tax) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antar laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak. Perusahaan mencatat kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar (tax payable concept). Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

Pajak penghasilan final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau pajak yang masih harus dibayar.

Pajak penghasilan tidak final

Menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, utang pajak penghasilan dihitung oleh wajib pajak sendiri (self assessment system). Pajak penghasilan yang dibebankan pada laporan laba rugi ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.

k. Penggunaan estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP Bab 18 mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Karena terdapat ketidakpastian yang melekat dalam pembuatan estimasi, hasil sebenarnya yang akan dilaporkan di masa mendatang akan didasarkan atas jumlah jumlah yang berbeda dari estimasi tersebut.

l. Peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan

Peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan yang memberikan informasi tambahan atas laporan keuangan perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (adjusting events) akan mengakibatkan penyesuaian pada laporan keuangan. Peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan yang tidak memiliki dampak (not an adjusting events) apabila cukup material harus tetap diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

03. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan Setara Kas terdiri dari:

	31 Des 2024	31 Des 2023
Kas		
Kas	-	7.485.634,00
Sub Jumlah Kas	**-**	**7.485.634,00**
Bank		
Bank Mandiri Ac.110-00-0412643-6	22.979.968,00	150.889.856,00
Bank Pembangunan Daerah Ac.0101-2312-23	9.813.639,65	104.482.361,00
Bank Tabungan Negara Ac.0000-1030-0008-12	-	1.064.504,00
Bank Negara Indonesia Ac. 1881852818	115.117.495,00	-
Bank 9 Syariah Ac. 7001671191	164.657.800,00	-
Sub Jumlah Bank	**312.568.902,65**	**256.436.721,00**
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	**312.568.902,65**	**263.922.355,00**

04. PIUTANG USAHA

Piutang Usaha terdiri dari :

	31 Des 2024	31 Des 2023
Piutang PT. Pertagas Niaga	28.853.373,00	28.853.373,00
Piutang Usaha	45.583.800,00	-
Piutang anak Perusahaan	126.652.956,00	-
JUMLAH PIUTANG USAHA	**201.090.129,00**	**28.853.373,00**

05. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang Lain-Lain terdiri dari :

	31 Des 2024	31 Des 2023
Piutang Karyawan	8.642.000,00	11.486.245,00
JUMLAH PIUTANG LAINNYA	**8.642.000,00**	**11.486.245,00**

06. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari :

	31 Des 2024	31 Des 2023
Persediaan Material	25.221.468,00	25.221.468,00
Persediaan Kavling	34.650.000,00	34.650.000,00
JUMLAH PERSEDIAAN	**59.871.468,00**	**59.871.468,00**

07. PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Pajak Dibayar Dimuka Terdiri Dari:

	31 Des 2024	31 Des 2023
PPh Pasal 23	62.177.607,00	62.177.607,00
JUMLAH PAJAK DIBAYAR DI MUKA	**62.177.607,00**	**62.177.607,00**

08. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang terdiri dari:

	31 Des 2024	31 Des 2023
Investasi Saham PT Jambi Sinar Gas	125.000.000,00	125.000.000,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**

09. ASET TETAP

Aset Tetap Terdiri dari :

	31 Des 2024	31 Des 2023
Nilai Tercatat :		
Kendaraan	90.825.000,00	90.825.000,00
Alat Bengkel	292.588.500,00	292.588.500,00
Inventaris kantor	43.843.100,00	43.843.100,00
Jumlah Harga Perolehan	**427.256.600,00**	**427.256.600,00**

	31 Des 2024	31 Des 2023
Akumulasi Penyusutan :		
Kendaraan	90.825.000,00	90.825.000,00
Alat Bengkel	292.588.500,00	292.588.500,00
Inventaris Kantor	43.843.100,00	43.843.100,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**427.256.600,00**	**427.256.600,00**
Nilai Buku	**-**	**-**

10. HUTANG

Hutang terdiri dari:

	31 Des 2024	31 Des 2023
Hutang Pajak	201.950.428,00	132.811.600,00
Hutang Gaji	212.019.405,00	-
Hutang Lembur	1.850.000,00	-
Hutang Usaha Pangan (Beras Bulog)	293.198.800,00	-
Hutang BPJS Ketanagakerjaan	19.874.009,00	-
Hutang BPJS Kesehatan	11.144.085,00	-
Hutang Sewa Kendaraan	22.500.000,00	-
Hutang Operasional Kantor	68.432.079,00	-
JUMLAH HUTANG	**830.968.806,00**	**132.811.600,00**

11. MODAL SAHAM

Modal Saham terdiri dari:

	31 Des 2024	31 Des 2023
Modal Saham Pemprov Jambi	13.750.000.000,00	13.750.000.000,00
JUMLAH MODAL SAHAM	**13.750.000.000,00**	**13.750.000.000,00**

12. SALDO LABA

Saldo Laba terdiri dari :

	31 Des 2024	31 Des 2023
Laba Tahun Berjalan	(479.053.643,84)	(935.352.671,00)
Laba Tahun Lalu	(13.331.500.552,00)	(12.396.147.881,00)
Koreksi Saldo Bank	(1.064.504,00)	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	0,49	-
JUMLAH EKUITAS	**(13.811.618.699,35)**	**(13.331.500.552,00)**

13. PENDAPATAN USAHA

Pendapatan Usaha terdiri dari :	31 Des 2024	31 Des 2023
Pendapatan Pertagas	1.006.496.516,00	1.174.327.475,00
Pendapatan Pangan	1.185.709.712,00	-
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	**2.192.206.228,00**	**1.174.327.475,00**

14. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Beban Administrasi dan Umum terdiri dari:	31 Des 2024	31 Des 2023
Beban Gaji Karyawan	1.069.406.933,00	953.017.334,00
Beban Lembur	15.950.000,00	25.600.000,00
Beban BPJS dan Jamsostek	82.661.358,00	81.003.993,00
Beban Pemeliharaan Kantor	5.356.050,00	6.291.000,00
Beban FC dan ATK	6.897.997,00	18.279.050,00
Beban Listrik	59.418.861,00	41.220.575,00
Beban Telpon/Internet	8.921.202,00	8.414.405,00
Beban PDAM	291.000,00	4.469.375,00
Beban Kebutuhan Rumah Tangga	1.054.400,00	16.226.500,00
Biaya Konsumsi	9.330.597,00	51.106.081,00
Biaya Perbaikan Kendaraan	255.000,00	10.145.000,00
Biaya Konsultan dan Audit	26.550.000,00	51.000.000,00
Biaya Perizinan	-	20.000.000,00
Biaya Ekspedisi	389.420,00	681.000,00
Biaya Perjalanan Dinas	52.728.427,00	258.518.290,00
Biaya Penyusutan Alat Bengkel	-	25.108.906,00
Biaya Penyusutan Kendaraan	-	54.495.000,00
Biaya Penyusutan Inventaris	-	21.921.550,00
Biaya Lain-Lain	39.492.000,00	317.289.190,00
Biaya Notaris	4.200.000,00	-
Biaya Perlengkapan Safety	53.090.404,00	-
JUMLAH BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	**1.435.993.649,00**	**1.964.787.249,00**

15. BEBAN OPERASI

Beban Operasi terdiri dari:

	31 Des 2024	31 Des 2023
Biaya Operasional Pemasangan	-	15.745.900,00
Biaya Transportasi	95.879.400,00	103.537.500,00
Biaya Operasional Umum	-	27.000.000,00
Biaya Pesangon Karyawan	-	2.975.000,00
Biaya Pajak	36.385.506,00	-
JUMLAH BEBAN OPERASI	**132.264.906,00**	**149.258.400,00**

16. BEBAN PANGAN

Beban Pangan terdiri dari:

	31 Des 2024	31 Des 2023
Beban Pembelian Beras Bulog	1.086.037.600,00	-
Beban Gaji Divisi Beras	17.600.000,00	-
JUMLAH BEBAN PANGAN	**1.103.637.600,00**	**-**

17. PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA

Pendapatan dan Beban Luar Usaha terdiri dari:

	31 Des 2024	31 Des 2023
Pendapatan Diluar Usaha		
Pendapatan Lain-Lain	931.850,00	-
Pendapatan Jasa Giro	752.899,79	5.123.003,00
Sub Jumlah	**1.684.749,79**	**5.123.003,00**
Beban Diluar Usaha		
Biaya Adm Bank	928.942,47	757.500,00
Pajak Jasa Giro	119.524,16	-
Sub Jumlah	**1.048.466,63**	**757.500,00**
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LUAR USAHA	**636.283,16**	**4.365.503,00**

18. KEBERLANGSUNGAN USAHA

Kinerja rasio keuangan PT. Jambi Indoguna Internasional tidak memungkinkan dikarenakan Modal saham senilai Rp. 13.750.000.000,00 dengan defisit pada saldo laba sebesar Rp. 13.811.618.699,35 dengan kerugian yang terjadi secara terus menerus, sehingga mengakibatkan keberlangsungan usaha belum maksimal. Selanjutnya Perusahaan harus melakukan evaluasi bisnis secara objektif.

19. TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang diselesaikan tanggal 20 Mei 2025.